



PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

TAHUN 2025 - 2029



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2025**



WALI KOTA SOLOK
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
10. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK
 Dan
 WALI KOTA SOLOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 – 2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025 – 2029 adalah dokumen perencanaan daerah Kota Solok untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
7. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
8. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pasal 2

RPJMD Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk dapat memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam pelaksanaan proses pembangunan untuk mencapai tujuan, sasaran pembangunan yang sudah dirumuskan dan ditetapkan.

Pasal 3

RPJMD Tahun 2025 – 2029 bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Visi, Misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih; dan
- b. sebagai pedoman dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah, RKPD, dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 4

- (1) RPJMD Tahun 2025 – 2029 merupakan penjabaran Visi, Misi, dan prioritas program pembangunan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah serta Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun. Berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025 – 2029, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029.
- (2) RPJMD Tahun 2025 – 2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan dan kinerja lima tahunan Pemerintah Daerah.
- (3) RPJMD Tahun 2025 - 2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I memuat Pendahuluan;
 - b. bab II memuat Gambaran Umum Daerah;
 - c. bab III memuat Visi, Misi Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah;

- d. bab IV memuat Program Perangkat Daerah Dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - e. bab V memuat Penutup.
- (4) Penjabaran RPJMD Tahun 2025 – 2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025 – 2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan Sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
- (4) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 dapat dilakukan apabila :
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektifitas perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD Tahun 2025-2029 kurang dari 3 (tiga) tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 19 Agustus 2025
WALI KOTA SOLOK,



RAMADHANI KIRANA PUTRA

Diundangkan di Solok
pada tanggal 19 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,



DESMON

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2025 NOMOR: 2
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT:
(2/38/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perencanaan pembangunan bertujuan untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi pemerintah, maupun antara Pusat dan Daerah. Selain itu, perencanaan pembangunan juga bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, pengoptimalan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tersebut juga mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Dokumen RPJMD merupakan dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah yang merupakan penjabaran Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah, dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD. Dengan demikian, visi dan misi serta program prioritas Walikota terpilih menjiwai seluruh muatan RPJMD dan harus dioperasionalkan oleh seluruh Perangkat Daerah sesuai kewenangannya.

Penyusunan RPJMD dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan politis, teknokratik, partisipatif, top down dan bottom up. Perencanaan pembangunan yang dilakukan dalam pendekatan politis artinya perencanaan pembangunan yang dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih yang diperjanjikan pada saat kampanye ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD. Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis yang terdiri dari penjabaran RPJMD yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah, dan perubahan RPJMD yang tata caranya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN.2025. NOMOR 2.

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR : 2 TAHUN 2025
TENTANG : RPJMD TAHUN 2025-
2029

DAFTAR ISI

Daftar Isi	Hal
	i
Daftar Tabel	ix
Daftar Grafik	xvi
Daftar Gambar	xx
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3. Hubungan Antara Dokumen RPJMD Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	I-4
1.3.1. Hubungan RPJMD dengan RPJMN	I-5
1.3.2. Hubungan RPJMD dengan RPJPD	I-6
1.3.3. Hubungan RPJMD dengan RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sumatera Barat dan RTRW Kota Solok	I-6
1.3.4. Hubungan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan KLHS RPJMD	I-7
1.3.5. Hubungan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Rencana Sektorial lainnya	I-7
1.4. Maksud dan Tujuan	I-7
1.4.1. Maksud	I-7
1.4.2. Tujuan	I-8
1.5. Sistematika Penulisan	I-8
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1 Posisi Dan Peran Strategis Daerah	II-1
a. Topografi dan Kemiringan Lahan	II-2
b. Kondisi Klimatologi	II-4
c. Kondisi Hidrologi	II-4
d. Penutup Lahan	II-5
2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam	II-6
2.1.3 Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	II-6
a. Daya Dukung Air	II-6
b. Daya Dukung Pangan	II-7
2.1.4 Berketahanan Energi, Air Dan Kemandirian Pangan	II-8
a. Konsumsi Listrik Per Kapita	II-8

b. Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan	II-9
c. Kapasitas Air Baku	II-9
d. Indeks Ketahanan Pangan	II-10
e. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	II-12
2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas	II-13
a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	II-13
b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	II-16
c. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	II-17
d. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	II-18
2.1.6 Resiliensi Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim	II-19
a. Indeks Risiko Bencana (IRBI)	II-19
b. Indeks Ketahanan Daerah	II-25
2.1.7 Demografi	II-26
a. Jumlah Penduduk dan Rasio Penduduk	II-26
b. Laju Pertumbuhan Penduduk	II-26
c. Distribusi Jumlah dan Kepadatan Penduduk	II-27
d. Komposisi Penduduk	II-29
e. Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2030	II-30
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-33
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi	II-33
a. Pertumbuhan Ekonomi	II-33
b. Tingkat Kemiskinan	II-35
c. PDRB Per Kapita	II-37
d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	II-37
e. Rasio Gini	II-38
f. Indeks Pembangunan Manusia	II-39
2.2.2 Kesehatan Untuk Semua	II-41
a. Usia Harapan Hidup	II-41
b. Indeks Keluarga Sehat	II-42
c. Prevalensi Stunting	II-42
d. Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup	II-43
e. Insidensi Tuberculosis (TB)	II-44
f. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis	II-45
g. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	II-46
2.2.3 Pendidikan Berkualitas Yang Merata	II-47
a. Rata - rata Lama Sekolah	II-47
b. Harapan Lama Sekolah	II-48
c. Literasi dan Numerasi	II-49
d. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	II-51

e.	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	II-52
f.	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	II-53
2.2.4	Perlindungan Sosial Yang Adaptif	II-54
a.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	II-54
b.	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal	II-55
2.2.5	Beragama Maslahat Dan Berkebudayaan Maju	II-56
a.	Konflik yang dilatarbelakangi oleh Agama	II-56
b.	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Kota Solok	II-58
2.2.6	Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, Dan Masyarakat Inklusif	II-58
a.	Indeks Perlindungan Khusus Anak	II-58
b.	Indeks Pembangunan Keluarga	II-60
c.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	II-61
d.	Indeks Pembangunan Gender	II-62
e.	Indeks Pembangunan Pemuda	II-63
2.3	Aspek Daya Saing Daerah	II-64
2.3.1	Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Jasa	II-64
2.3.2	Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita	II-65
2.3.3	Produktifitas Total Daerah	II-66
2.3.4	Daya Saing Sumber Daya Manusia	II-67
a.	Angka Ketergantungan	II-67
2.3.5	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	II-68
a.	Rasio PDRB Industri Pengolahan	II-68
b.	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	II-69
c.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	II-70
d.	Persentase Fasilitasi Ruang Kreatifitas Bagi Pelaku Ekraf dan Komunitas Kreatif	II-71
e.	Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	II-72
f.	Pertumbuhan Komunitas Kreatif	II-73
g.	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	II-74
h.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	II-75
i.	Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian	II-76
j.	Proporsi Jumlah IKM	II-76
k.	Rasio Kewirausahaan	II-77
l.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	II-78
m.	ROA BUMD	II-78

n. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	II-79
o. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	II-80
p. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	II-81
q. Indeks Inovasi Daerah	II-82
2.3.6 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	II-82
a. Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	II-82
b. Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (Juta/ orang)	II-83
2.3.7 Transformasi Digital	II-84
2.3.8 Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	II-85
a. Pembentukan Modal Tetap Bruto	II-85
b. Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	II-86
2.3.9 Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	II-87
a. Indeks Infrastruktur	II-87
b. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	II-89
c. Proporsi Kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi	II-91
2.3.10 Stabilitas Ekonomi Makro	II-92
a. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	II-92
b. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	II-92
c. Nilai Transaksi Saham Per Kapita	II-94
d. Total Kredit/ PDRB	II-94
e. Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan	II-95
2.4 Aspek Pelayanan Umum	II-96
2.4.1 Regulasi Dan Tata Kelola Yang Berintegritas Dan Adaptif	II-96
a. Indeks Reformasi Hukum	II-96
b. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	II-97
c. Indeks Pelayanan Publik	II-99
d. Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK	II-102
e. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	II-104
f. Indeks Reformasi Birokrasi	II-104
g. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	II-105
h. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	II-106
2.4.2 Hukum Berkeadilan, Menciptakan Rasa Aman Dan Demokrasi	II-107

a.	Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan	II-107
b.	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia	II-108
c.	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	II-110
d.	Persentase Partai Politik yang aktif	II-110
e.	Persentase ormas yang aktif	II-111
f.	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	II-112
2.4.3	Ketangguhan Diplomasi Dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	II-114
a.	Persentase Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan	II-114
b.	Persentase penyelenggaraan trantibumlinmas	II-115
c.	Indeks Daya Saing Daerah	II-116
2.4.4	Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah	II-117
a.	Urusan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-117
1.	Pendidikan	II-117
2.	Kesehatan	II-119
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-132
4.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	II-137
5.	Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	II-138
6.	Sosial	II-139
b.	Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	II-140
1.	Tenaga Kerja	II-140
2.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-142
3.	Pangan	II-143
4.	Pertanahan	II-144
5.	Lingkungan Hidup	II-145
6.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-147
7.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	II-148
8.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	II-148
9.	Perhubungan	II-152
10.	Komunikasi dan Informatika	II-153
11.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-154
12.	Penanaman Modal	II-155
13.	Kepemudaan dan Olahraga	II-156
14.	Statistik	II-157

15. Persandian	II-158
16. Kebudayaan	II-159
17. Perpustakaan	II-160
18. Kearsipan	II-161
c. Urusan Pilihan	II-162
1. Kelautan dan Perikanan	II-162
2. Pariwisata	II-162
3. Pertanian	II-163
4. Perdagangan	II-164
5. Perindustrian	II-165
d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	II-166
1. Sekretariat Daerah	II-166
2. Sekretariat DPRD	II-167
e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	II-168
1. Perencanaan	II-168
2. Keuangan	II-170
3. Kepegawaian	II-172
4. Pendidikan dan Pelatihan	II-173
5. Penelitian dan Pengembangan	II-174
f. Unsur Pengawas	II-175
1. Inspektorat Daerah	II-175
g. Unsur Kewilayahan	II-176
h. Unsur Pemerintahan Umum	II-177
2.4.5 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RPJMD Periode Sebelumnya	II-180
2.4.6 Capaian Standar Pelayanan Minimal Kewenangan Kabupaten/ Kota Tahun 2020-2024	II-188
a. Pendidikan	II-188
b. Kesehatan	II-189
c. Pekerjaan Umum	II-191
d. Perumahan Rakyat	II-191
e. Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-192
f. Sosial	II-193
2.4.7 Capaian SDGs Tahun 2020-2024	II-194
2.5. Gambaran Keuangan Daerah	II-196
2.5.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020- 2024	II-197
A. Pendapatan Daerah	II-201
B. Belanja Daerah	II-203
C. Pembiayaan	II-206
D. Neraca Daerah	II-207
2.5.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026- 2030	II-212
1. Proyeksi Pendapatan Daerah	II-216
2. Proyeksi Belanja Daerah	II-217
3. Proyeksi Pembiayaan Daerah	II-222

2.6.	Permasalahan Dan Isu Strategis	II-223
2.6.1	Permasalahan Pembangunan Daerah	II-223
2.6.2	Isu Strategis Daerah	II-237
BAB III	VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	III-1
3.1.	Pembangunan Jangka Panjang Kota Solok Tahun 2025-2045	III-1
3.1.1	Visi dan Sasaran Visi RPJPD Tahun 2025-2045	III-1
3.1.2	Misi RPJPD Tahun 2025-2045	III-2
3.1.3	Arah dan Sasaran Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045	III-3
3.2.	Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029	III-10
3.2.1	Visi RPJMN Tahun 2025-2029	III-10
3.2.2	Misi RPJMN Tahun 2025-2029	III-10
3.2.3	Sasaran pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029	III-11
3.3.	Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	III-11
3.3.1	Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	III-11
3.3.2	Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	III-12
3.3.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	II-115
3.4.	Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Solok Tahun 2025-2029	III-17
3.4.1	Visi dan Misi	III-17
3.4.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025-2030	III-24
3.5.	Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	III-31
3.5.1	Strategi Dan Arah Kebijakan Menurut Tujuan Dan Sasaran	III-31
3.5.2	Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2030	III-41
3.5.3	Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah terhadap Fokus Prioritas RPJMN Tahun 2025-2029	III-73
BAB IV	PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	IV-1
4.1	Program Perangkat Daerah	IV-1
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	IV-42

BAB V	PENUTUP	V-1
5.1.	Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan	V-1
5.2.	Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD	V-2
5.3.	Manajemen Resiko Perencanaan Pembangunan Daerah	V-3
5.4.	Tata Kelola Satu Data Indonesia Tingkat Kota	V-5

LAMPIRAN I METADATA INDIKATOR KINERJA

Indikator Kinerja Makro	A-1
Indikator Kinerja Utama (IKU)	A-8
Indikator Kinerja Daerah (IKD)	A-33
Indikator Kinerja Kunci (IKK)	A-93

LAMPIRAN II MANAJEMEN RISIKO PERENCANAAN

Manajemen Risiko Perencanaan pada Misi 1. Memperkuat Fondasi Transformasi Sosial untuk Perwujudan Masyarakat Kota Solok yang Sehat, Cerdas, Kreatif, Tangguh dan Berdaya Saing	B-1
Manajemen Risiko Perencanaan pada Misi 2. Memperkuat Fondasi Transformasi Ekonomi Guna Mewujudkan Perekonomian Kota yang Tangguh, Maju dan Inklusif	B-23
Manajemen Risiko Perencanaan pada Misi 3. Memperkuat Fondasi Transformasi Tata Kelola untuk Mewujudkan Pelayanan Publik yang Berkualitas dan Berkeadilan	B-39
Manajemen Risiko Perencanaan pada Misi 4. Menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Kondusif, Tangguh, Partisipatif dan Nyaman	B-52
Manajemen Risiko Perencanaan pada Misi 5. Memperkuat Ketahanan Agama, Adat dan Pemajuan Kebudayaan Sebagai Pilar Pembentukan Karakter dan Peradaban	B-68
Manajemen Risiko Perencanaan pada Misi 6. Menyediakan Ruang Publik dan Ruang Kreatifitas Yang Inklusif, Adaptif dan Maju	B-79
Manajemen Risiko Perencanaan pada Misi 7. Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan dan Infrastruktur Kota yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	B-91

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel 2.1	Luas Wilayah Kota Solok Menurut Kecamatan dan Kelurahan	II-2
Tabel 2.2	Luas Kota Solok Menurut Kelerengan	II-3
Tabel 2.3	Jenis dan Luas Tutupan Lahan Kota Solok	II-5
Tabel 2.4	Status Daya Dukung Air Kota Solok Menurut Kelurahan Tahun 2023	II-6
Tabel 2.5	Produktivitas Tanaman Padi Kota Solok Tahun 2020-2024	II-7
Tabel 2.6	Persentase Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan Tahun 2020-2024	II-9
Tabel 2.7	Kapasitas Produksi SPAM Perumda Air Minum Pincuran Gadang Tahun 2020-2024	II-10
Tabel 2.8	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah Tahun 2020-2024	II-17
Tabel 2.9	Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kota Solok	II-20
Tabel 2.10	Kawasan Rawan Tanah Longsor Kota Solok	II-21
Tabel 2.11	Kawasan Rawan Banjir Kota Solok	II-22
Tabel 2.12	Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Solok	II-24
Tabel 2.13	Perkembangan Penduduk Kota Solok Tahun 2020-2024	II-26
Tabel 2.14	Distribusi Penduduk Kota Solok per Kelurahan Tahun 2020-2024	II-27
Tabel 2.15	Kepadatan Penduduk Menurut Kelurahan di Kota Solok Tahun 2020-2024	II-28
Tabel 2.16	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Kota Solok Tahun 2020-2024	II-29
Tabel 2.17	Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Solok Tahun 2025-2030	II-31
Tabel 2.18	Proyeksi Angka Ketergantungan Penduduk Kota Solok Tahun 2025-2030	II-31
Tabel 2.19	Kondisi Kemiskinan Tahun 2020-2024	II-35
Tabel 2.20	Indeks Keluarga Sehat (IKS) Tahun 2020-2024	II-42
Tabel 2.21	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Tahun 2021 – 2024	II-50
Tabel 2.22	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Solok Tahun 2022 – 2024	II-51
Tabel 2.23	Persentase Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi Tahun 2020-2024	II-54

Tabel 2.24	Profil Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024	II-55
Tabel 2.25	Jumlah Pekerja Disabilitas menurut Status Pekerjaan Utama Tahun 2022-2024	II-55
Tabel 2.26	Suku yang Tersebar di Kota Solok	II-57
Tabel 2.27	Persentase WBTB Yang Ditetapkan Tahun 2020-2024	II-58
Tabel 2.28	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Tahun 2020-2024	II-66
Tabel 2.29	Pengeluaran untuk Konsumsi Makanan Dan Non Makanan Tahun 2020-2024	II-66
Tabel 2.30	Produktifitas Total Daerah Tahun 2020 - 2024	II-67
Tabel 2.31	Rasio Ketergantungan Penduduk Tahun 2020-2024	II-68
Tabel 2.32	Jumlah Tamu Mancanegara Tahun 2020 - 2024	II-70
Tabel 2.33	Kegiatan/ <i>Event</i> yang Difasilitasi Pemerintah Daerah Tahun 2020 - 2024	II-71
Tabel 2.34	Jumlah Pelaku Ekraf Berdasarkan Sub Sektor Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024	II-72
Tabel 2.35	Jumlah Komunitas Kreatif Berdasarkan Sub Sektor Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024	II-74
Tabel 2.36	Proporsi UKM Non Pertanian Tahun 2020-2024	II-76
Tabel 2.37	Proporsi Jumlah IKM Tahun 2020-2024	II-77
Tabel 2.38	Rasio Kewirausahaan Tahun 2020-2024	II-77
Tabel 2.39	Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB Tahun 2020-2024	II-78
Tabel 2.40	<i>Return of Assets</i> PDAM Tahun 2020-2024	II-78
Tabel 2.41	Hasil Penilaian Inovasi Tahun 2020-2024	II-82
Tabel 2.42	Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2020-2024	II-83
Tabel 2.43	Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Tahun 2020-2024	II-86
Tabel 2.44	Perbandingan Total Dana Pihak ketiga dan Total Kredit dengan PDRB Kota Solok Tahun 2020-2024	II-93
Tabel 2.45	Nilai Transaksi Saham per Kapita Kota Solok Tahun 2020-2024	II-94
Tabel 2.46	Indeks SPBE Kota Solok Tahun 2020-2024	II-97
Tabel 2.47	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda Tahun 2020-2024	II-108

Tabel 2.48	Persentase Partai Politik yang Aktif Tahun 2009-2024	II-111
Tabel 2.49	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif Tahun 2020-2024	II-112
Tabel 2.50	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Tahun 2009-2024	II-113
Tabel 2.51	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kota Solok Tahun 2010-2024	II-113
Tabel 2.52	Kerja Sama yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Solok	II-114
Tabel 2.53	Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas Tahun 2023-2024	II-116
Tabel 2.54	Skor Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2020-2024	II-117
Tabel 2.55	Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2020 – 2024	II-117
Tabel 2.56	Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2020 - 2024	II-118
Tabel 2.57	Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Solok Tahun 2020-2024	II-133
Tabel 2.58	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Tahun 2020-2024	II-137
Tabel 2.59	Indikator Penyelenggaraan Urusan Trantibumlinmas Tahun 2020-2024	II-139
Tabel 2.60	Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2020-2024	II-140
Tabel 2.61	Indikator Penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024	II-141
Tabel 2.62	Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 – 2024	II-143
Tabel 2.63	Capaian Indikator Penyelenggaraan Urusan Pangan Tahun 2020-2024	II-144
Tabel 2.64	Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Kota Solok Tahun 2020-2024	II-144
Tabel 2.65	Indikator Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun 2020-2024	II-146

Tabel 2.66	Indikator Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 – 2024	II-147
Tabel 2.67	Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020-2024	II-148
Tabel 2.68	Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kota Solok Tahun 2020-2024	II-152
Tabel 2.69	Indikator Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Solok Tahun 2020-2024	II-153
Tabel 2.70	Pelaksanaan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2020-2024	II-155
Tabel 2.71	Peningkatan Nilai Investasi Tahun 2020-2024	II-156
Tabel 2.72	Indikator Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kota Solok Tahun 2020 – 2024	II-157
Tabel 2.73	Indikator Penyelenggaraan Urusan Statistik Kota Solok Tahun 2020-2024	II-158
Tabel 2.74	Indikator Penyelenggaraan Urusan Persandian Kota Solok Tahun 2020-2024	II-159
Tabel 2.75	Pelaksanaan Urusan Kebudayaan Kota Solok Tahun 2020-2024	II-159
Tabel 2.76	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Tahun 2020 - 2024	II-160
Tabel 2.77	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kearsipan Tahun 2020 – 2024	II-161
Tabel 2.78	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 -2024	II-162
Tabel 2.79	Pelaksanaan Urusan Pariwisata Tahun 2020-2024	II-163
Tabel 2.80	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian Tahun 2020-2024	II-164
Tabel 2.81	Pelaksanaan Urusan Perdagangan Tahun 2020-2024	II-165
Tabel 2.82	Pelaksanaan Urusan Industri Tahun 2020-2024	II-166
Tabel 2.83	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun 2020-2024	II-166
Tabel 2.84	Indikator Kinerja Sekretariat DPRD Tahun 2020-2024	II-167

Tabel 2.85	Kinerja Sekretariat DPRD Kota Solok Tahun 2020-2024	II-168
Tabel 2.86	Kinerja Penyelenggaraan Unsur Perencanaan Tahun 2020-2024	II-169
Tabel 2.87	Indikator Penyelenggaraan Urusan Keuangan Tahun 2020-2024	II-171
Tabel 2.88	Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian Tahun 2020-2024	II-173
Tabel 2.89	Indikator Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan Tahun 2020-2024	II-174
Tabel 2.90	Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2020-2024	II-174
Tabel 2.91	Indikator Penyelenggaraan Urusan Unsur Pengawas Tahun 2021 - 2024	II-175
Tabel 2.92	Jumlah Pelayanan Kecamatan Tahun 2020-2024	II-176
Tabel 2.93	Indikator Penyelenggaraan Kewilayahan Tahun 2020-2024	Unsur II-177
Tabel 2.94	Indikator Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Tahun 2020-2024	Unsur II-179
Tabel 2.95	Perkembangan Realisasi Indikator Makro Ekonomi Kota Solok Tahun 2021-2024	II-180
Tabel 2.96	Perkembangan Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026	II-182
Tabel 2.97	Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020-2024	II-188
Tabel 2.98	Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024	II-189
Tabel 2.99	Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020-2024	II-191
Tabel 2.100	Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024	II-191
Tabel 2.101	Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2020-2024	II-192
Tabel 2.102	Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2020-2024	II-193
Tabel 2.103	Capaian Indikator TPB/SDGs Kota Solok	II-194
Tabel 2.104	Capaian Tujuan Pembangunan (TPB/SDGs) Kota Solok	II-195
Tabel 2.105	Pertumbuhan Kapasitas Fiskal Daerah Kota Solok Tahun 2020-2024	II-197
Tabel 2.106	Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2020-2024	II-199

Tabel 2.107	Realisasi Target Pendapatan Daerah Kota Solok Tahun 2020-2024	II-201
Tabel 2.108	Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Solok Tahun 2020-2024	II-202
Tabel 2.109	Persentase Kontribusi PAD dalam Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024	II-203
Tabel 2.110	Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2020-2024	II-204
Tabel 2.111	Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2020-2024	II-205
Tabel 2.112	Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Solok Tahun 2020-2024	II-206
Tabel 2.113	Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Solok Tahun 2020-2024	II-208
Tabel 2.114	Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026-2030	II-213
Tabel 2.115	Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026-2030	II-216
Tabel 2.116	Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026-2030	II-218
Tabel 2.117	Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026-2030	II-223
Tabel 2.118	Isu Strategis Daerah	II-238
Tabel 3.1	Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045 Tahap I (Tahun 2025-2029)	III-3
Tabel 3.2	Target dan Indikator Utama Arah Pembangunan dan Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Kota Solok 2025-2045	III-5
Tabel 3.3	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029	III-15
Tabel 3.4	Keterkaitan antara Visi Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Visi Misi RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	III-22
Tabel 3.5	Keterkaitan antara Visi Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Visi Misi RPJMD Provinsi dan Visi Misi RPJMN Tahun 2025-2029	III-23
Tabel 3.6	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Solok Tahun 2025-2029	III-26
Tabel 3.7	Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Solok Tahun 2025-2029	III-32

Tabel 3.8	Penahapan Pembangunan RPJMD	III-41
Tabel 3.9	Program Prioritas RPJMD Kota Solok Tahun 2025-2030	III-42
Tabel 3.10	Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah	III-73
Tabel 4.1	Program Perangkat Daerah Kota Solok Tahun 2026 - 2030	IV-2
Tabel 4.2	Indikator Makro Pembangunan	IV-42
Tabel 4.3	Indikator Kinerja Utama	IV-43
Tabel 4.4	Indikator Kinerja Daerah	IV-45



DAFTAR GRAFIK

		Hal
Grafik 1.1.	Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya	I-4
Grafik 2.1.	Konsumsi Listrik Per-Kapita Tahun 2020-2024	II-8
Grafik 2.2.	Indeks Ketahanan Pangan Tahun 2020-2024	II-11
Grafik 2.3.	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan Tahun 2020-2024	II-12
Grafik 2.4.	Indikator Kualitas Lingkungan Hidup Kota Solok Tahun 2020-2024	II-13
Grafik 2.5.	Indeks Kualitas Air Kota Solok Tahun 2020- 2024	II-14
Grafik 2.6.	Indeks Kualitas Udara Kota Solok Tahun 2020- 2024	II-15
Grafik 2.7.	Indeks Kualitas Lahan Kota Solok Tahun 2020- 2024	II-15
Grafik 2.8.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak dan Sanitasi Aman Tahun 2020-2024	II-16
Grafik 2.9.	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Tahun 2020-2024	II-18
Grafik 2.10.	Perkembangan Indeks Risiko Bencana (IRBI) Kota Solok Tahun 2020-2024	II-19
Grafik 2.11.	Indeks Ketahanan Daerah Tahun 2021-2024	II-25
Grafik 2.12.	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Solok Tahun 2020-2024	II-27
Grafik 2.13.	Piramida Penduduk Kota Solok Tahun 2024	II-30
Grafik 2.14.	Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2020-2024	II-33
Grafik 2.15.	Rata-Rata Distribusi Lapangan Usaha pada PDRB Tahun 2020-2024	II-35
Grafik 2.16.	Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Keparahan Kemiskinan Tahun 2020-2024	II-36
Grafik 2.17.	PDRB per Kapita ADHB Tahun 2020-2024	II-37
Grafik 2.18.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Solok Tahun 2020-2024	II-38
Grafik 2.19.	Rasio Gini Tahun 2020-2024	II-39
Grafik 2.20.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Solok Tahun 2020-2024	II-40
Grafik 2.21.	Usia Harapan Hidup Kota Solok Tahun 2020- 2024	II-41
Grafik 2.22.	Prevalensi Stunting Kota Solok Tahun 2021- 2024	II-43
Grafik 2.23.	Angka Kematian Ibu Tahun 2020-2024	II-44
Grafik 2.24.	Insidensi Tuberculosis (TB) Tahun 2020-2024	II-45

Grafik 2.25.	Angka Kesembuhan TB Kota Solok Tahun 2020-2024	II-46
Grafik 2.26.	Jaminan Kesehatan Nasional Kota Solok Tahun 2020-2024	II-47
Grafik 2.27.	Rata-Rata Lama Sekolah Kota Solok Tahun 2020-2024	II-48
Grafik 2.28.	Harapan Lama Sekolah Kota Solok Tahun 2020-2024	II-49
Grafik 2.29.	Persentase Penduduk yang Berpendidikan Tinggi Kota Solok Tahun 2020-2024	II-52
Grafik 2.30.	Capaian IPHA, IPKA, dan IPA Tahun 2021-2024	II-59
Grafik 2.31.	Perkembangan Capaian i-Bangga Tahun 2021-2024	II-60
Grafik 2.32.	Indeks Ketimpangan Gender Tahun 2020-2024	II-61
Grafik 2.33.	Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2020-2024	II-62
Grafik 2.34.	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024	II-63
Grafik 2.35.	Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Jasa Tahun 2020-2024	II-65
Grafik 2.36.	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Tahun 2020-2024	II-69
Grafik 2.37.	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum (%) Tahun 2020-2024	II-70
Grafik 2.38.	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024	II-75
Grafik 2.39.	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Tahun 2020-2024	II-75
Grafik 2.40.	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal Tahun 2020-2024	II-79
Grafik 2.41.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Tahun 2020-2024	II-80
Grafik 2.42.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Tahun 2020-2024	II-81
Grafik 2.43.	Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan, Perikanan (%) Tahun 2020-2024	II-83
Grafik 2.44.	Indeks Masyarakat Digital Indonesia 2022-2024	II-84
Grafik 2.45.	Rasio PMTB terhadap PDRB Tahun 2020-2024	II-85
Grafik 2.46.	Indeks Infrastruktur Kota Solok Tahun 2020-2024	II-87
Grafik 2.47.	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	II-90
Grafik 2.48.	Rasio PDRB Kota Solok terhadap PDRB Provinsi Tahun 2020-2024	II-91
Grafik 2.49.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) Tahun 2020-2024	II-92

Grafik 2.50.	Total Dana Pihak Ketiga/ PDRB (%) Tahun 2020-2024	II-93
Grafik 2.51.	Total Kredit/ PDRB (%) Tahun 2020-2024	II-95
Grafik 2.52.	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan Tahun 2020-2024	II-96
Grafik 2.53.	Indeks Reformasi Hukum Tahun 2022-2024	II-97
Grafik 2.54.	Indeks Pelayanan Publik Tahun 2020-2024	II-100
Grafik 2.55.	Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020-2024	II-101
Grafik 2.56.	Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kota Solok Tahun 2021-2024	II-102
Grafik 2.57.	Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Kota Solok Tahun 2021-2024	II-103
Grafik 2.58.	Indeks Persepsi Anti Korupsi Kota Solok Tahun 2021-2024	II-104
Grafik 2.59.	Nilai Reformasi Birokrasi Kota Solok Tahun 2020-2024	II-105
Grafik 2.60.	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021-2024	II-106
Grafik 2.61.	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) Kota Solok Tahun 2020-2024	II-107
Grafik 2.62.	Persentase Capaian Aksi HAM Tahun 2020-2024	II-109
Grafik 2.63.	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan Tahun 2020-2024	II-119
Grafik 2.64.	Grafik Persentase RS Rujukan yang Terakreditasi Tahun 2020-2024	II-120
Grafik 2.65.	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Tahun 2020-2024	II-121
Grafik 2.66.	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan Tahun 2020-2024	II-122
Grafik 2.67.	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Tahun 2020-2024	II-123
Grafik 2.68.	Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar Tahun 2020-2024	II-124
Grafik 2.69.	Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2020-2024	II-125
Grafik 2.70.	Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2020-2024	II-126
Grafik 2.71.	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun ke Atas yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2020-2024	II-127

Grafik 2.72.	Grafik Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2020-2024	II-128
Grafik 2.73.	Persentase Penderita Diabetes Melitus (DM) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2020-2024	II-129
Grafik 2.74.	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar Tahun 2020-2024	II-130
Grafik 2.75.	Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar Tahun 2020-2024	II-131
Grafik 2.76.	Persentase Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai Standar Tahun 2020-2024	II-132
Grafik 2.77.	Perkembangan Kondisi Jalan di Kota Solok Tahun 2020-2024	II-136
Grafik 2.78.	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i> Tahun 2020-2024	II-149
Grafik 2.79.	<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate (MCPR)</i> Tahun 2020-2024	II-150
Grafik 2.80.	<i>Unmeet Need</i> Tahun 2020-2024	II-151
Grafik 2.81.	V/C Rasio Jalan di Kota Solok Tahun 2020-2024	II-152
Grafik 2.82.	Persentase Capaian Jumlah Indikator TPB/SDGs terhadap Target Nasional	II-195
Grafik 2.83.	Persentase Pengangguran Terlatih	II-229
Grafik 2.84.	Pengangguran Terbuka Kota Solok Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan	II-230
Grafik 2.85.	Proporsi Sumber Penerimaan Daerah	II-231
Grafik 2.86.	IKLH Kabupaten/ Kota se-Sumatera Barat Tahun 2024	II-232
Grafik 2.87.	Capaian Akses Sanitasi Aman Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	II-234
Grafik 2.88.	Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah Kabupaten/ Kota se-Sumatera Barat Tahun 2024	II-235
Grafik 2.89.	Capaian Akses Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	II-236

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1. Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektor Lainnya	I-4
Gambar 2.1. Peta Administrasi Kota Solok	II-1
Gambar 2.2. Peta Topografi Kota Solok	II-3
Gambar 2.3. Peta Kemiringan Lereng Kota Solok	II-4
Gambar 2.4. Peta Rawan Bencana Gempa Bumi Kota Solok	II-21
Gambar 2.5. Peta Bahaya Tanah Longsor Kota Solok	II-22
Gambar 2.6. Peta Rawan Bencana Banjir Kota Solok	II-23
Gambar 2.7. Peta Bahaya Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Solok	II-24
Gambar 3.1. Keterkaitan Strategi dan Arah Kebijakan dalam Konsep Penyusunan RPJMD	III-31



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten/ Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan daerah disusun dalam suatu dokumen dengan jangka waktu berkala yaitu: (a) jangka waktu 20 tahun yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), (b) jangka waktu 5 tahun yang dikenal dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan (c) jangka waktu tahunan yang dikenal dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan dilantiknnya pasangan kepala daerah pada tanggal 20 Februari 2025, maka Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM dan H. Suryadi Nurdal, SH., resmi sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok untuk periode 2025-2029. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih yang dituangkan dalam bentuk perencanaan pembangunan jangka menengah. Dokumen RPJMD Tahun 2025 – 2029 disusun sebagai perencanaan pembangunan daerah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan. RPJMD Tahun 2025 – 2029 disusun sebagai bentuk tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam merencanakan pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu, dan partisipatif, serta menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan daerah. Dalam penyusunannya, RPJMD berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) serta mempertimbangkan arah kebijakan pembangunan nasional serta prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat.

Penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029 menjadi sangat strategis mengingat tahun 2025 merupakan awal dari periode pembangunan jangka panjang tahun 2025–2045. Sehingga RPJMD juga berfungsi sebagai titik awal perumusan agenda pembangunan jangka panjang yang baru, yang sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang inklusif dan kolaboratif, dengan memperhatikan dinamika pembangunan lokal, tantangan global, perubahan iklim, serta kemajuan teknologi informasi.

Lebih lanjut, tantangan pembangunan Kota Solok lima tahun ke depan menuntut respons kebijakan yang tepat, antara lain terkait dengan penguatan ekonomi lokal, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, penguatan tata kelola pemerintahan, serta pembangunan infrastruktur dan lingkungan yang berkelanjutan. Peran aktif masyarakat, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya juga menjadi kunci keberhasilan implementasi RPJMD ini.

Dengan demikian, penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029 tidak hanya bertujuan untuk memenuhi ketentuan normatif, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Solok sesuai dengan aspirasi masyarakat dan dinamika pembangunan ke depan.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 164);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2024-2044;
20. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Solok Nomor 1);

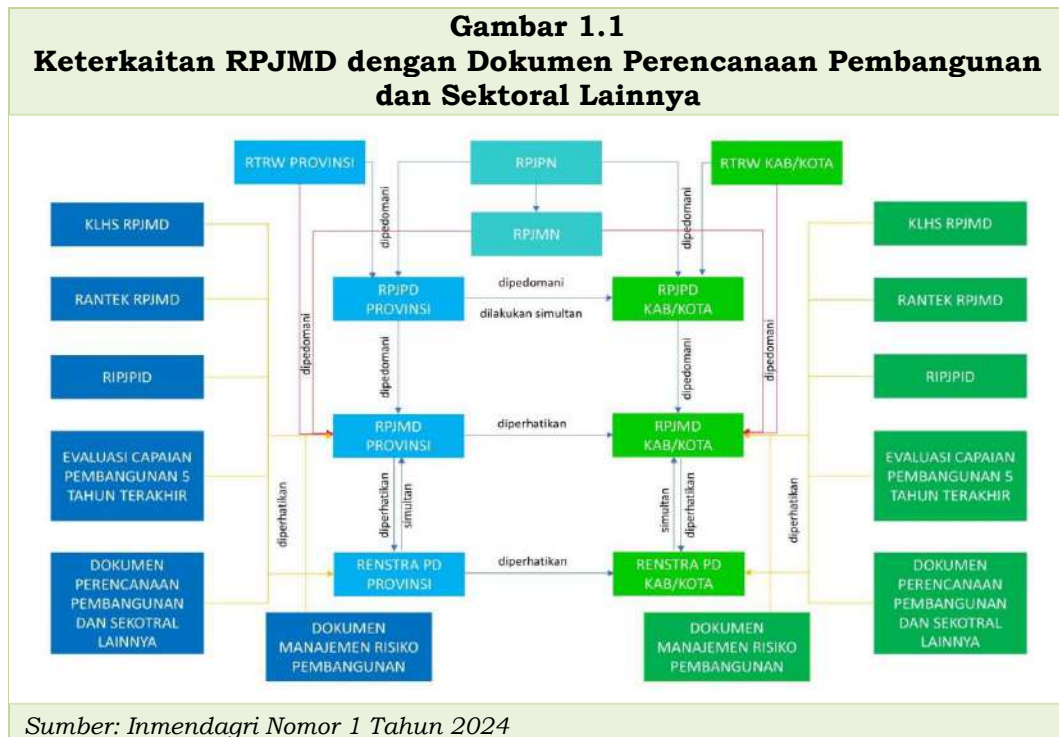
Selain peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dasar hukum penyusunan RPJMD dilakukan berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJMD DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA

Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik pada tingkat pusat, provinsi, maupun daerah. Keterpaduan dan konsistensi

antar dokumen ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Dalam Penyusunannya, RPJMD Tahun 2025-2029 berpedoman pada RPJPD Kota Solok, RPJMN Tahun 2025-2029, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, dan memperhatikan RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sumatera Barat, serta RTRW Kota Solok tahun 2024-2044. Selanjutnya akan menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah lima tahun ke depan seperti terlihat pada gambar di bawah ini:



1.3.1. Hubungan RPJMD dengan RPJMN

Untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMN Tahun 2025–2029 menjadi acuan Kota Solok dalam menyusun RPJMD Tahun 2025–2029. RPJMN Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional yang disusun oleh pemerintah pusat sebagai penjabaran visi, misi, dan program Presiden terpilih untuk periode lima tahun. Dalam penyusunannya, RPJMD Tahun 2025-2029 mengacu pada arah kebijakan dan sasaran pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJMN, serta tetap mempertimbangkan visi dan misi kepala daerah terpilih.

1.3.2. Hubungan RPJMD dengan RPJPD

RPJMD Tahun 2025–2029 berkaitan langsung dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2025–2045. RPJMD Tahun 2025–2029 sebagai dokumen jangka menengah tahap pertama dalam pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045, berperan penting dalam meletakkan *baseline* terhadap pencapaian visi jangka panjang Kota Solok. Dokumen ini menjabarkan 5 (lima) sasaran pokok, 8 (delapan) misi (agenda), 17 (tujuh belas) arah pembangunan, dan 45 (empat puluh lima) indikator utama pembangunan yang tercantum dalam RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045.

Penyusunan RPJMD mengacu dan selaras dengan RPJPD. Program-program prioritas yang dituangkan dalam RPJMD diarahkan agar secara bertahap dapat menjawab isu-isu strategis jangka panjang, memperkuat daya saing daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik dan inklusif. Konsistensi ini bertujuan untuk menjamin kesinambungan perencanaan antar siklus pembangunan dan menghindari ketidaksesuaian antar dokumen, baik dari sisi substansi maupun arah kebijakan.

1.3.3. Hubungan RPJMD dengan RTRW Nasional, RTRW Provinsi Sumatera Barat dan RTRW Kota Solok

Penyusunannya RPJMD Tahun 2025-2029 mempedomani dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur ruang sebagai dasar untuk memantapkan lokasi kegiatan, berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang terdapat dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Solok dan memperhatikan kebijakan kewilayahan penataan ruang Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Hal ini didasarkan pada prinsip keterpaduan antara rencana pembangunan sektoral dan rencana tata ruang, guna menjamin konsistensi arah pembangunan yang berkelanjutan, efisien dalam pemanfaatan ruang, serta sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

RPJMD Tahun 2025-2029 harus memperhatikan ketentuan RTRW Nasional khususnya dalam memastikan pembangunan tidak bertentangan dengan kepentingan strategis nasional, serta mendukung pencapaian agenda pembangunan nasional, termasuk konektivitas antarwilayah dan ketahanan lingkungan. RPJMD Kota Solok juga harus mempedomani RTRW Provinsi Sumatera Barat yang berfungsi sebagai pedoman bagi kabupaten/kota dalam menyusun RTRW dan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

1.3.4. Hubungan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan KLHS RPJMD

RPJMD Tahun 2025–2029 disusun secara beriringan dan terpadu dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. KLHS merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

KLHS menjadi acuan dalam mengidentifikasi daya dukung dan daya tampung lingkungan, kerentanan wilayah, perubahan iklim, serta potensi dampak pembangunan terhadap keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup. Dengan mengintegrasikan hasil KLHS ke dalam RPJMD, Pemerintah Kota Solok memastikan bahwa pembangunan yang akan dilaksanakan selama periode 2025–2029 tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan sosial, tetapi juga memperhatikan kelestarian lingkungan hidup serta ketahanan terhadap risiko bencana dan perubahan iklim. Hal ini menjadi bagian penting dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip *green development* dan agenda global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*).

1.3.5. Hubungan RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Dokumen Rencana Sektoral lainnya

Dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, RPJMD Tahun 2025–2029 perlu disusun dengan mempertimbangkan keterkaitan dan sinergi dengan dokumen rencana sektoral lainnya, diantaranya dokumen Kebijakan dan Strategi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kebijakan dan Strategi Persampahan, Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) dan dokumen lainnya.

1.4. MAKSUD DAN TUJUAN

1.4.1. Maksud

Maksud dari penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029 adalah sebagai pedoman strategis dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah selama periode lima tahun ke depan. RPJMD berfungsi sebagai alat kendali arah pembangunan, yang menjabarkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Solok ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang konkret, terukur, serta realistis.

Dokumen ini disusun agar pembangunan daerah berlangsung secara terarah, terpadu, dan berkesinambungan, serta selaras dengan dokumen perencanaan nasional dan provinsi. Selain itu, RPJMD juga berfungsi sebagai dasar penyusunan rencana tahunan daerah (RKPD) dan dokumen anggaran (APBD), serta menjadi acuan dalam evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah.

1.4.2. Tujuan

Tujuan penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah:

- a. Memastikan bahwa visi dan misi kepala daerah dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan pembangunan yang konkret, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan daerah
- b. Menjaga konsistensi perencanaan antar dokumen, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, serta menyediakan tolok ukur bagi pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah.
- c. menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

RPJMD Tahun 2025-2029 ditulis dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH

Berisi kondisi umum daerah meliputi aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing, aspek pelayanan umum. Bab ini disusun melalui pengolahan data dan informasi yang telah dikumpulkan dari pendekatan 4 (empat) aspek pembangunan yang disertai analisis deskriptif dan analisis diagnostik. Analisis dilakukan menggunakan data 5 (lima) tahun sebelumnya (tahun 2020-2024). Selanjutnya pada bab ini juga menjelaskan tentang gambaran keuangan daerah yang menjelaskan tentang realisasi APBD tahun 2020-2024 dan proyeksi keuangan tahun anggaran 2025-2029. Bab ini juga menjelaskan permasalahan dan isu strategis daerah.

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029, serta strategi dan arah kebijakan dan program prioritas Pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang merupakan penjabaran terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah.

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Menjelaskan program Perangkat Daerah beserta pagu indikatif serta penetapan Indikator Kinerja Daerah yang bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diukur melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, Manajemen Risiko Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata Kelola Satu Data Indonesia Tingkat Kota sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang berorientasi pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

LAMPIRAN I METADATA INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH

Lampiran ini memuat informasi terstruktur yang menjelaskan secara rinci mengenai setiap indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029 Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Program.

LAMPIRAN II MANAJEMEN RISIKO PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Lampiran ini memuat substansi sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan berbagai risiko yang dapat memengaruhi pencapaian tujuan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

Posisi Kota Solok yang berada pada jalur lintas ini menjadikan Kota Solok sebagai kota tujuan untuk melakukan aktivitas perdagangan, pendidikan dan kesehatan bagi daerah sekitar.

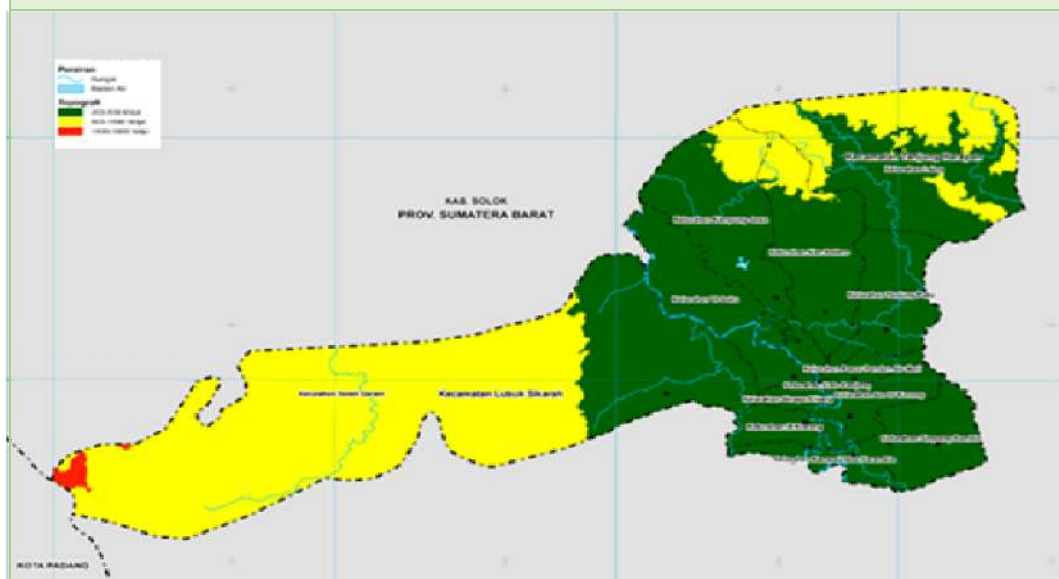
Berikut tabel luas wilayah Kota Solok menurut kecamatan dan kelurahan:

Tabel 2.1			
Luas Wilayah Kota Solok Menurut Kecamatan dan Kelurahan			
No.	Kecamatan/Kelurahan	Luas (ha)	Persentase (%)
A	Lubuk Sikarah	3.598,08	61,28
	1. Tanah garam	2.585,30	44,03
	2. VI Suku	339,13	5,78
	3. Sinapa Piliang	4,46	0,81
	4. IX Korong	114,71	1,95
	5. Kampai Tabu Karambia	122,98	2,09
	6. Aro IV Korong	143,23	2,44
	7. Simpang Rumbio	245,27	4,18
B	Tanjung Harapan	2.273,92	38,72
	1. Koto Panjang	10,73	0,18
	2. Pasar Pandan Air Mati	69,44	1,18
	3. Tanjung Paku	286,44	4,88
	4. Nan Balimo	468,68	7,98
	5. Kampung Jawa	530,46	9,03
	6. Laing	908,17	15,47
	Kota Solok	5.872,00	100,00
<i>Sumber : Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2024-2044</i>			

a. Topografi dan Kemiringan Lahan

Wilayah Kota Solok berada di ketinggian 200 sampai dengan 3.000 m di atas permukaan laut, dimana 3.340,07 ha (56,88%) dari wilayahnya berada pada ketinggian 200 – 500 m di atas permukaan laut, 2.504,37 ha (42,65%) berada pada ketinggian 500–1.500 m di atas permukaan laut dan 27,56 ha (0,47%) berada pada ketinggian 1.500–3.000 m di atas permukaan laut. Berikut gambar peta topografi Kota Solok:

Gambar 2.2
Peta Topografi Kota Solok



Sumber : Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2024-2044

Kemiringan wilayah Kota Solok bervariasi dari datar sampai sangat curam. Berikut tabel luas Kota Solok menurut kelerengannya.

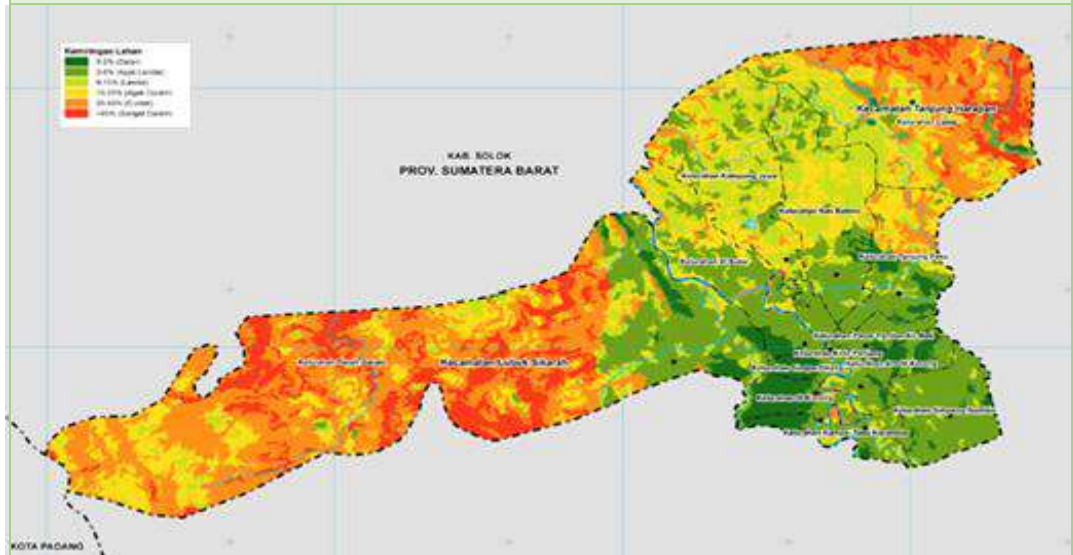
Tabel 2.2
Luas Kota Solok Menurut Kelerengannya

No.	Klasifikasi Lereng	Kelerengannya (%)	Jumlah	
			ha	%
1	Datar	0 – 2	316,13	5,38
2	Agak Landai	2 – 8	1.438,21	24,49
3	Landai	8 – 15	821,64	14,00
4	Agak Curam	15 – 25	1.046,95	17,83
5	Curam	25 – 45	1.629,41	27,75
6	Sangat Curam	>45	619,66	10,55
Total			5.872,00	100,00

Sumber : Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2024-2044

Daerah dengan klasifikasi datar sampai curam terdapat hampir pada setiap kelurahan, kecuali Kelurahan Simpang Rumbio dan Kelurahan Pasar Pandan Air Mati yang klasifikasi lerengnya berada pada kondisi datar sampai landai. Sedangkan daerah sangat curam terdapat di sebagian Kelurahan Tanah Garam (Puncak Payo), dan sebagian Kelurahan Laing. Berikut gambar peta kemiringan lereng Kota Solok:

Gambar 2.3
Peta Kemiringan Lereng Kota Solok



Sumber : Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2024-2044

b. Kondisi Klimatologi

Secara umum wilayah Kota Solok beriklim tropis dengan rata-rata curah hujan tahun 2024 mencapai 207 mm³ per tahun dan jumlah hari hujan mencapai 232 hari per tahun. Curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli, sedangkan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan April. Temperatur rata-rata terendah mencapai 20°C dan tertinggi mencapai 29°C.

c. Kondisi Hidrologi

Kota Solok dilewati oleh 3 (tiga) sungai, yaitu Sungai Batang Lembang dengan panjang 9.617,15 m, Sungai Batang Gawan dengan panjang 4.709,85 m dan Sungai Batang Binguang dengan panjang 12.125,33 m. Sungai-sungai tersebut memiliki batas hidrologi yang mencakup wilayah Kota Solok dan Kabupaten Solok.

Kondisi sungai Batang Lembang pada beberapa titik sangat rawan longsor dan sering meluap pada waktu musim penghujan yang menimbulkan genangan pada beberapa kawasan sehingga membahayakan dan menimbulkan kerugian baik moril maupun materil terhadap masyarakat terutama yang bermukim di sekitar bantaran sungai. Kawasan yang sering dilanda banjir adalah Kelurahan Koto Panjang, Kelurahan KTK, Kelurahan IX Korong, Kelurahan Tanah Garam, Kelurahan Aro IV Korong dan Kelurahan Sinapa Piliang, dengan tinggi genangan mencapai 0,3 m s.d. 1,5 m dan luas genangan lebih kurang 180 ha.

Selain sungai, juga terdapat satu mata air, yaitu mata air Pincuran Gadang yang berjarak ± 2 km dari pusat kota dengan kapasitas 7,3 l/det yang telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Kota Solok sejak tahun 1930.

d. Penutup Lahan

Penutup lahan terluas di Kota Solok adalah kebun campuran yakni seluas 1.356,35 ha atau 23,10% dari luas Kota Solok. Dari 24 jenis tutupan lahan, masih didominasi oleh hutan, baik hutan lahan rendah maupun hutan lahan tinggi, ladang dan sawah. Berikut tabel jenis tutupan lahan Kota Solok:

Tabel 2.3 Jenis dan Luas Tutupan Lahan Kota Solok			
No.	Penutup Lahan	Ha	%
1	Area parkir dan lapangan	0,53	0,01
2	Bangunan industri, perdagangan dan perkantoran	19,23	0,33
3	Bangunan permukiman kota	772,85	13,16
4	Danau wisata air	1,97	0,03
5	Hutan kota, jalur hijau dan taman kota	0,77	0,01
6	Hutan lahan rendah sekunder kerapatan rendah	620,62	10,57
7	Hutan lahan tinggi sekunder kerapatan tinggi	1.279,59	21,79
8	Jalan	11,60	0,20
9	Kebun campuran	1.356,32	23,10
10	Kolam	0,19	0,00
11	Ladang/tegalan hortikultura	644,55	10,98
12	Lahan terbuka lain	55,51	0,95
13	Lapangan diperkeras	5,42	0,09
14	Padang alang-alang	57,83	0,99
15	Pemukaman	1,43	0,02
16	Penggalian pasir, tanah dan batu (sitru)	10,93	0,19
17	Sawah dengan padi terus menerus	983,03	16,74
18	Semak belukar	7,68	0,13
19	Stadion	1,98	0,03
20	Stasiun	1,66	0,03
21	Sungai	23,76	0,40
22	Tampungan Air Lain	1,21	0,02
23	Tempat Penimbunan dan Pembuangan Sampah	7,57	0,13
24	Terminal Bus	5,77	0,10
Jumlah		5.872,00	100,00

Sumber : Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2024-2044

2.1.2 POTENSI SUMBER DAYA ALAM

Kota Solok memiliki sumber daya alam yang sangat terbatas. Sebagian besar sumber daya alam berada di sektor pertanian tanaman pangan. Padi merupakan komoditas unggulan dengan varietas anak daro dan soka yang telah mendapatkan sertifikat indikasi geografis (IG). Selain padi, Kota Solok juga memproduksi komoditas palawija seperti jagung, ubi kayu dan kacang tanah. Dari luas sawah sekitar 866 Ha, produksi padi mencapai sekitar 19.889 ton/tahun.

2.1.3 DAYA DUKUNG DAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN HIDUP

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya, sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

a. Daya Dukung Air

Status daya dukung air Kota Solok berdasarkan SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional diketahui sudah terlampaui seluas 809,12 ha (13,78%) yang tersebar hampir di setiap kelurahan kecuali Kelurahan Aro IV Korong, Koto Panjang dan Kelurahan Pasar Pandan Air Mati. Berikut tabel status daya dukung air menurut kelurahan di Kota Solok:

Tabel 2.4
Status Daya Dukung Air Kota Solok Menurut Kelurahan Tahun 2023

No	Kecamatan/Kelurahan	Belum Terlampaui (Ha)	Terlampaui (Ha)	Total (Ha)
A.	Kec. Lubuk Sukarah	3.008,07	590,01	3.598,08
1	Kel. Tanah Garam	2.277,15	308,15	2.585,30
2	Kel. VI Suku	239,86	99,27	339,13
3	Kel. Sinapa Piliang	32,50	14,96	47,46
4	Kel. IX Korong	53,78	60,93	114,71
5	Kel. Kampai Tabu Karambia	88,09	34,89	122,98
6	Kel. Aro IV Korong	143,23	-	143,23
7	Kel. Simpang Rumbio	173,46	71,81	245,27
B.	Kec. Tanjung Harapan	2.054,81	219,11	2.273,92
8	Kel. Koto Panjang	10,73	-	10,73
9	Kel. Pasar Pandan Air Mati	69,44	-	69,44

No	Kecamatan/Kelurahan	Belum Terlampaui (Ha)	Terlampaui (Ha)	Total (Ha)
10	Kel. Tanjung Paku	173,78	112,66	286,44
11	Kel. Nan Balimo	445,20	23,48	468,68
12	Kel. Kampung Jawa	530,31	0,15	530,46
13	Kel. Laing	825,35	82,82	908,17
TOTAL		5.062,88	809,12	5.872,00

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2025

b. Daya Dukung Pangan

Daya dukung pangan adalah kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan kebutuhan pangan yang cukup bagi seluruh penduduknya secara berkelanjutan baik dari sisi jumlah, mutu, keberagaman, maupun keberlanjutan sumber dayanya. Di Kota Solok daya dukung pangan dapat dilihat dari hasil produksi pertanian terutama padi. Berikut luas panen, jumlah produksi dan produktivitas tanaman padi di Kota Solok.

Tabel 2.5							
Produktivitas Tanaman Padi Kota Solok Tahun 2020-2024							
No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Panen	Ha	2.615	2.294	2.409	2.651	2.139
2	Produksi	Ton	16.461	14.57	15.312	15.442	12.149
3	Produktivitas padi	Ton/Ha	6,29	6,35	6,36	5,82	5,68

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Data diatas menunjukkan adanya kecenderungan penurunan luas panen padi di Kota Solok. Data luas panen padi menunjukkan produktivitas padi cenderung menurun hal ini disebabkan luas panen dan produksi yang juga menurun akibat serangan hama dan pengaruh cuaca.

Berdasarkan luas panen padi, jika luas panen padi dapat dipertahankan seperti kondisi saat ini maka Kota Solok tidak akan mengalami defisit sampai tahun 2045. Namun berdasarkan KepMen ATR/BPN Nomor 1.589/SK-HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan peta Lahan Sawah Dilindungi (LSD) pada Kabupaten Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DIY, Provinsi Jatim, Provinsi Bali dan Provinsi NTB yakni luas LSD Kota Solok adalah 881,47 ha sedangkan luas Lahan Baku Sawah (LBS) adalah 1.143,11 ha.

2.1.4 BERKETAHANAN ENERGI, AIR DAN KEMANDIRIAN PANGAN

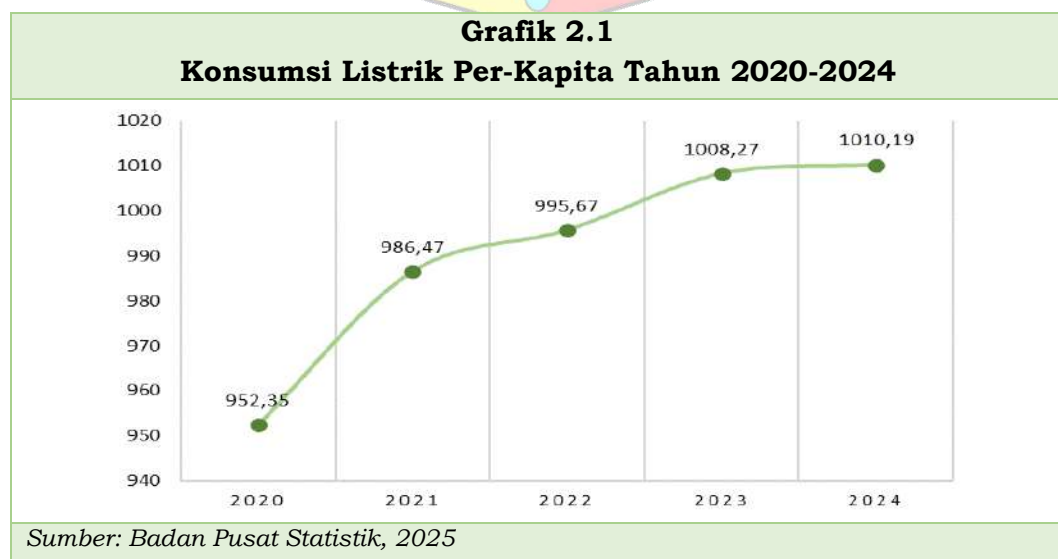
a. Konsumsi Listrik Per Kapita

Salah satu indikator energi adalah pemakaian listrik per-kapita. Indikator ini juga dapat digunakan sebagai indikator taraf hidup masyarakat. Semakin tinggi taraf hidup masyarakat kecenderungan penggunaan peralatan listrik akan semakin tinggi pula.

Saat ini jaringan infrastruktur tenaga listrik yang tersedia di Kota Solok adalah infrastruktur penyaluran tenaga listrik yaitu 1 unit gardu induk, yang dilengkapi dengan jaringan transmisi dan jaringan distribusi tenaga listrik. Sesuai dengan dokumen Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021-2030, sistem tenaga listrik di Sumatera Barat terdiri atas sistem interkoneksi 150 kV dan sistem isolated Kepulauan Mentawai. Sistem Interkoneksi 150 kV saat ini membentang dari Desa Silaping di Kabupaten Pasaman Barat sampai ke Kecamatan Lunang Silaut di Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasokan sistem tenaga listrik Provinsi Sumatera Barat berasal dari sistem interkoneksi 150 kV Sumatera Bagian Tengah. Dengan adanya sistem interkoneksi ini maka kebutuhan ketenagalistrikan seluruh kabupaten/kota di Sumatera Barat dapat dipenuhi secara kontinu, termasuk Kota Solok. Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 27.591 pelanggan listrik PLN di Kota Solok.

Berdasarkan kategorinya, pelanggan terbanyak adalah kategori Rumah Tangga (R) sebanyak 78,75%, sedangkan jenis pelanggan paling sedikit adalah kategori Industri, yaitu berjumlah 13 sambungan 0,05%. Jumlah pelanggan tahun 2024 ini meningkat dibandingkan dengan jumlah pelanggan tahun 2023 yang berjumlah 26.721 pelanggan. Sejalan dengan pertambahan jumlah pelanggan, konsumsi listrik perkapita selama 5 tahun terakhir juga mengalami peningkatan. Konsumsi listrik perkapita Kota Solok tahun 2020-2024 disajikan pada gambar berikut.



Konsumsi listrik per-kapita dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Hal ini sebagai implikasi dari pertambahan jumlah perumahan, industri rumah tangga dan usaha lainnya.

b. Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan

Penyediaan air minum jaringan perpipaan sebagian besar dikelola oleh Perumda Air Minum Pincuran Gadang dan sebagian kecil dikelola oleh kelompok masyarakat (Pokmas) yang terdapat di daerah Payo Kelurahan Tanah Garam. Jumlah pelanggan air minum Perumda Air Minum Pincuran Gadang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan jumlah perumahan. Sedangkan jumlah pelanggan dari SPAM Payo sejak tahun 2020 sampai tahun 2024 tetap sebanyak 355 rumah tangga.

Tabel 2.6 Persentase Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan Tahun 2020-2024						
No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan	16.081	16.549	17.079	17.841	18.523
2.	Jumlah Rumah Tangga	18.742	19.240	19.765	20.620	21.389
3.	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%)	85,80	86,01	86,41	86,52	86,60

Sumber: Perumda Air Minum Pincuran Gadang, 2025

Dengan bertambahnya jumlah pelanggan Perumda Air Minum Pincuran Gadang diupayakan agar ke depan dapat dipenuhi air minum yang sesuai kebutuhan, berkualitas, berkelanjutan dan terjangkau. Sedangkan untuk SPAM Payo terus dilakukan pemeliharaan dan pembinaan oleh Pemerintah Daerah agar tetap dapat melayani penduduk Payo Kelurahan Tanah Garam.

c. Kapasitas Air Baku

Air baku yang dimanfaatkan oleh Perumda Air Minum Pincuran Gadang terdiri dari 2 sumber air yaitu air permukaan dan mata air. Kedua sumber tersebut diolah melalui 7 Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Kapasitas produksi masing-masing SPAM disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Kapasitas Produksi SPAM Perumda Air Minum Pincuran Gadang
Tahun 2020-2024

No.	SPAM	Sumber Air Baku	Kapasitas Terpasang (l/det)	Kapasitas Produksi (l/det)					Sistem Distribusi
				2020	2021	2022	2023	2024	
1	Tabik Puyuh	Mata Air	40,00	18,11	18,51	18,78	18,71	18,71	Gravitasi
2	Pincuran Gadang	Mata Air	20,00	6,61	6,75	7,06	7,09	7,09	Gravitasi
3	Air Tabik	Mata Air	20,00	14,30	14,51	14,66	14,76	14,76	Gravitasi
4	IPA KTK	Batang Lembang	90,00	81,52	80,67	81,76	82,92	82,92	Pompa
5	Sungai Guntung	Mata Air	40,00	32,55	32,84	33,30	33,24	33,24	Gravitasi
6	IPA Batu Kubung	Sungai Batang Sumani	90,00	83,35	80,63	80,29	77,60	77,60	Gravitasi
7	IPA Guguak Lasuang	Batang Lembang	40,00	31,73	30,93	35,11	38,52	38,52	Pompa
Jumlah			340,00	268,17	264,84	270,96	272,84	272,84	

Sumber: Perumda Air Minum Pincuran Gadang, 2025

Kapasitas terpasang total dari 7 SPAM adalah sebesar 340 l/det, namun khusus untuk sumber air baku mata air, air baku tidak dapat diproduksi sebesar kapasitas terpasang (kapasitas rencana). Hal ini disebabkan karena sumber mata air telah berkurang debitnya yang antara lain disebabkan karena adanya perubahan kondisi lingkungan di sekitarnya, sedangkan untuk sumber air dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) KTK produksi air sering terkendala karena peralatan IPA sudah jauh melampaui usia ekonomisnya.

d. Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) memiliki peran yang sangat strategis dalam mengukur capaian pembangunan ketahanan pangan di suatu wilayah, mengukur kinerja daerah dan merupakan salah satu alat dalam menentukan prioritas pembangunan serta mengevaluasi capaian ketahanan pangan dan gizi masyarakat. IKP diharapkan dapat digunakan sebagai indikator dalam melakukan intervensi program sehingga lebih fokus dan tepat sasaran.

Sembilan indikator untuk mengukur Indeks Ketahanan Pangan merupakan turunan dari tiga aspek ketahanan pangan, yaitu: aspek ketersediaan pangan yang menggambarkan kondisi tersedianya pangan dalam daerah dan ketersediaan cadangan pangan daerah. Aspek keterjangkauan pangan yang menggambarkan kemampuan rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup dan bergizi. Aspek pemanfaatan pangan meliputi cara penyimpanan, pengolahan, penyiapan dan

keamanan makan dan minuman, distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu. Berikut perkembangan indeks ketahanan pangan tahun 2020-2024 seperti grafik berikut:



Dari grafik dapat dijelaskan Skor Indeks Ketahanan Pangan berfluktuasi dalam lima tahun terakhir. Hal ini disebabkan kebutuhan rasio konsumsi masyarakat terhadap ketersediaan pangan setiap tahunnya bervariasi yang dipengaruhi oleh produksi padi, indeks daya beli, pengaruh kepadatan penduduk, akses terhadap air bersih dan keanekaragaman pola makan masyarakat.

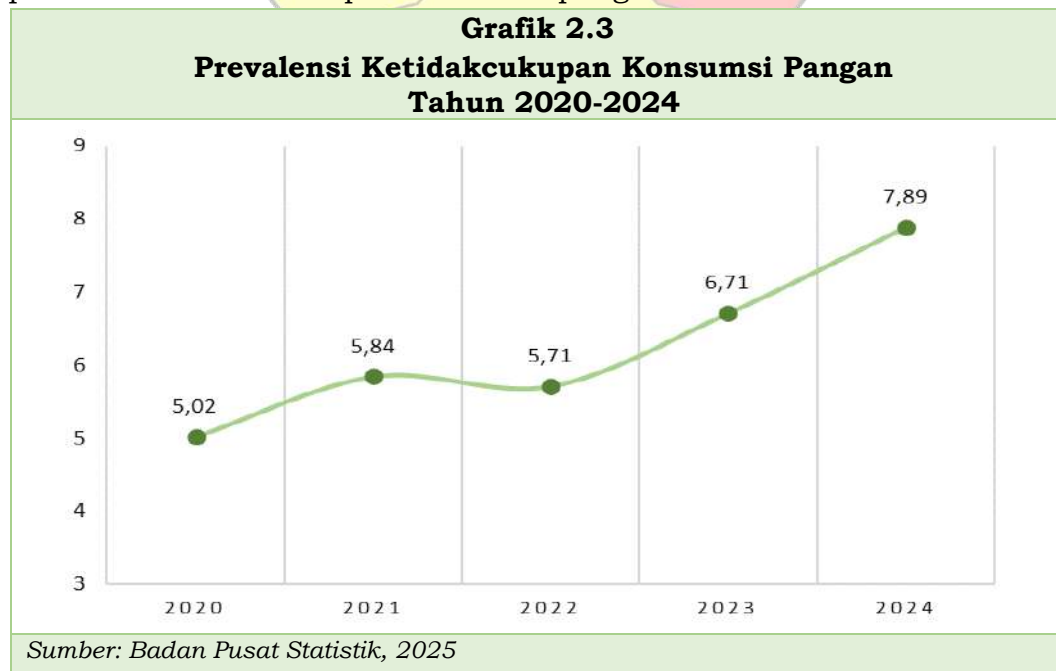
Pengelompokan Indeks Ketahanan Pangan yang dihasilkan pada masing-masing wilayah dikelompokkan ke dalam enam kelompok berdasarkan *cut off point* IKP. *Cut off point* IKP merupakan hasil penjumlahan dari masing-masing perkalian antara bobot indikator individu dengan *cut off point* indikator individu hasil standarisasi *z-score* dan *distance to scale* (0-100). Wilayah yang masuk ke dalam kelompok 1 adalah kabupaten/kota/provinsi yang cenderung memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi daripada kabupaten/kota dengan kelompok di atasnya yaitu dengan skor dibawah 28,84. Sebaliknya wilayah pada kelompok 6 merupakan kabupaten/kota/provinsi yang memiliki ketahanan pangan paling baik dengan skor diatas 70,64. Namun secara umum Indeks Ketahanan Pangan Kota Solok memiliki nilai skor yang sangat baik, yang artinya Kota Solok termasuk wilayah yang memiliki ketahanan pangan paling baik.

e. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan

Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan atau prevalence of *undernourishment* (PoU) merupakan salah satu indikator yang menjadi tolak ukur ketercapaian tujuan SDGs ke-2 yaitu tanpa kelaparan (*Zero Hunger*). PoU digunakan sebagai alat untuk melihat kondisi kerawanan pangan dan gizi disuatu daerah.

Ketidacukupan konsumsi pangan yaitu suatu kondisi dimana seseorang, secara regular, mengonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat. Masalah ketidacukupan konsumsi pangan merupakan bagian dari masalah ketahanan pangan.

Terdapat tiga aspek yang menjadi pilar ketahanan pangan di antaranya aspek keterjangkauan pangan, ketersediaan pangan, dan pemanfaatan pangan. Perlindungan sosial dari pemerintah akan mendukung ketahanan pangan bagi kelompok rentan dan keluarga berpenghasilan rendah. Dengan demikian, aspek perlindungan sosial juga perlu menjadi aspek yang relevan terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi ketidacukupan konsumsi pangan. Berikut grafik prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan tahun 2020-2024:



Dari grafik dapat dijelaskan bahwa prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan setiap tahun cenderung mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 skor PoU Kota Solok 5,02% sedangkan pada tahun 2024 skor PoU menjadi 7,89%. Meningkatnya prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan ini disebabkan masih rendahnya SDM dan daya beli masyarakat. Untuk membeli makanan yang bergizi dan bervariasi, sehingga mereka lebih cenderung mengonsumsi makanan yang murah namun kurang bergizi. Selain ketersediaan air bersih yang berkualitas

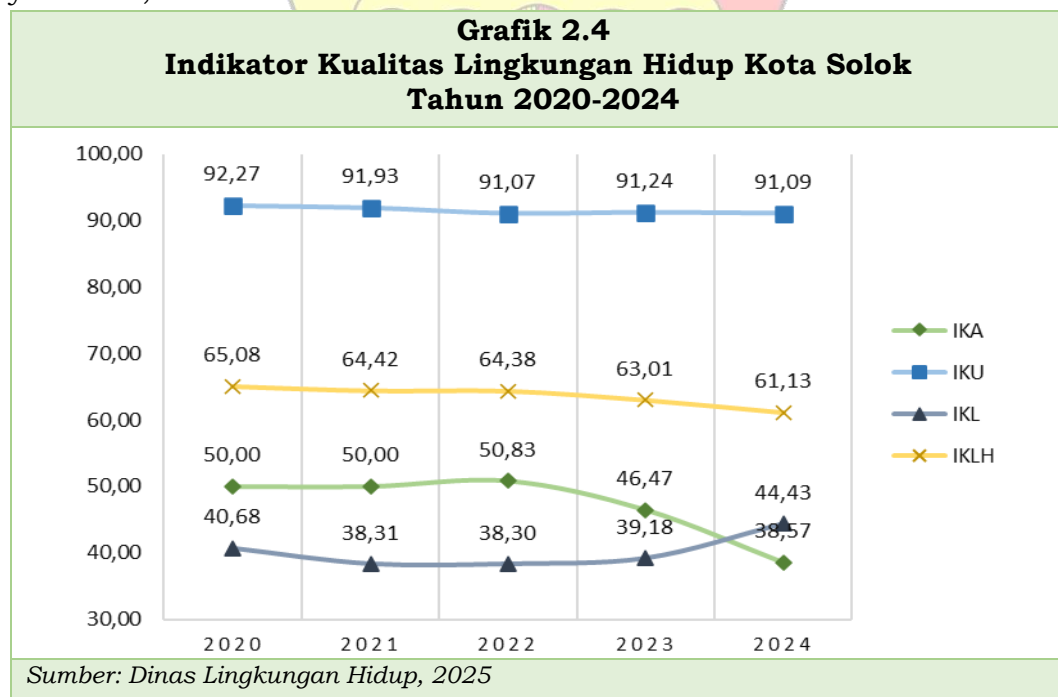
untuk digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari tidak memenuhi syarat kesehatan. Sehingga kemiskinan merupakan masalah utama ketidakcukupan konsumsi pangan.

2.1.5 LINGKUNGAN HIDUP BERKUALITAS

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Lingkungan hidup yang berkualitas merupakan elemen fundamental dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, yang berimplikasi langsung terhadap kesehatan masyarakat, produktivitas ekonomi, serta kelestarian ekosistem. Untuk mengukur kualitas lingkungan hidup, digunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai indikator agregat yang mencerminkan kondisi aktual dari media lingkungan utama, yaitu air, udara, dan lahan.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. IKLH ini merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Karena Kota Solok tidak memiliki lautan, maka untuk menghitung IKLH hanya menggunakan 3 komponen yaitu IKA, IKU dan IKL.

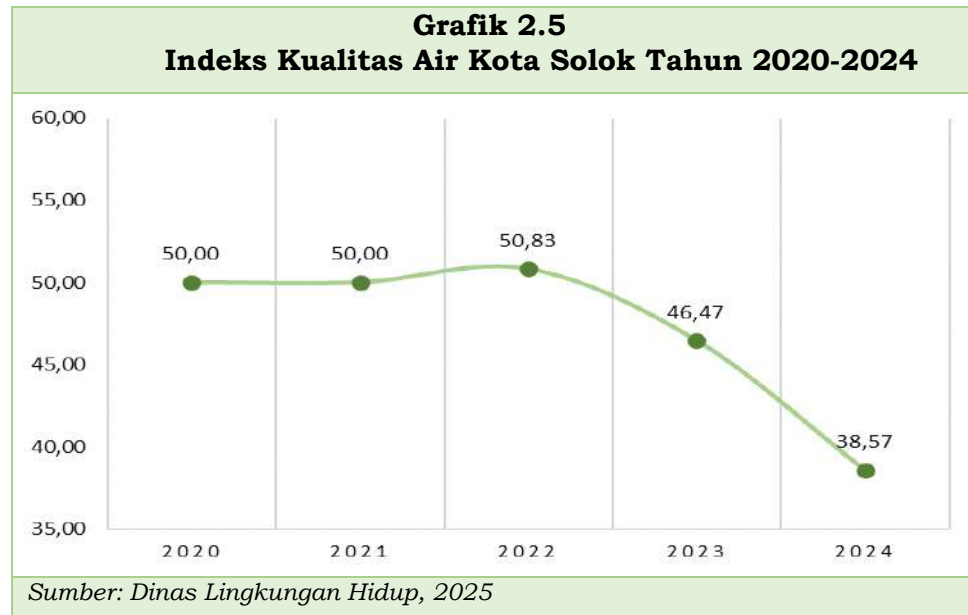


Setiap tahunnya IKLH Kota Solok terus mengalami penurunan. Tahun 2020 IKLH sebesar 65,08, turun menjadi 61,13 pada tahun 2024. Penjelasan masing-masing indeks pembentuk IKLH adalah sebagai berikut :

1) Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air (IKA) adalah suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter

kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Indeks Kualitas Air (IKA) diukur dengan pengambilan sampel air sungai utama yang merepresentasikan wilayah. Pengukuran IKA di Kota Solok dilakukan pada Sungai Batang Lembang. Indeks kualitas air Kota Solok Tahun 2020-2024 disajikan pada grafik berikut.



Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa secara umum IKA terus mengalami penurunan. Indeks Kualitas Air ini diukur pada air sungai Batang Lembang yang merupakan sungai terbesar di Kota Solok. Sungai Batang Lembang berhulu di Kabupaten Solok, sehingga kualitas air Batang Lembang juga bergantung kepada aktivitas masyarakat di sepanjang aliran Batang Lembang ini. Penurunan IKA Kota Solok ini dipicu masih banyaknya masyarakat yang membuang limbah dan sampah rumah tangga ke sungai baik yang berada di wilayah administrasi Kota Solok maupun yang di Kabupaten Solok.

2) Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Pengukuran IKU dilakukan dengan pemantauan kualitas udara ambien pada daerah padat transportasi yang meliputi jalan utama dengan lalu lintas padat, pemukiman padat penduduk dan kawasan perkantoran yang tidak terpengaruh langsung transportasi. Indeks kualitas udara Kota Solok Tahun 2020-2024 disajikan pada grafik berikut.

Grafik 2.6
Indeks Kualitas Udara Kota Solok Tahun 2020-2024



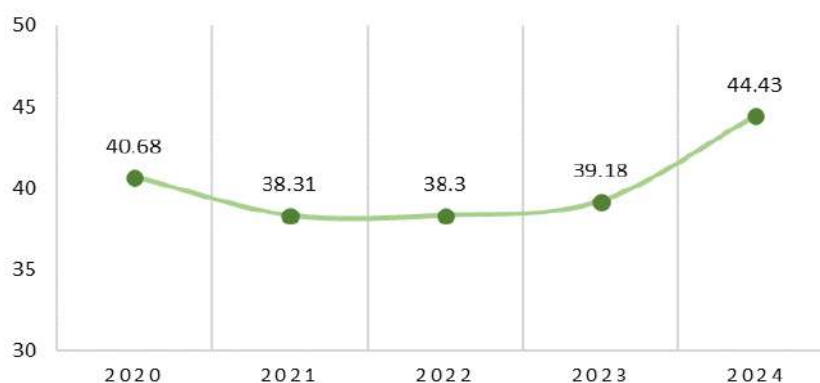
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Dari grafik dapat dijelaskan bahwa secara umum IKU Kota Solok terus mengalami penurunan walaupun penurunannya tidak signifikan. Penurunan IKU ini dipicu akibat semakin bertambahnya jumlah kendaraan yang melintas di Kota Solok baik kendaraan milik penduduk Kota Solok sendiri maupun kendaraan dari luar yang hanya sekedar lewat di Kota Solok.

3) Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Indeks kualitas lahan (IKL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut. IKL didapat dengan menghitung luas tutupan vegetasi hutan dan tutupan vegetasi non hutan yang dikurangi saluran air dan area terbakar. Indeks kualitas lahan Kota Solok Tahun 2020-2024 disajikan pada grafik berikut.

Grafik 2.7
Indeks Kualitas Lahan Kota Solok Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa secara umum IKL Kota Solok terus mengalami kenaikan walaupun kenaikannya tidak signifikan. Kenaikan ini dicapai dengan upaya Kota Solok yang terus melakukan penanaman pohon melalui serangkaian program seperti penanaman pohon bagi pasangan yang menikah dan bagi pejabat yang melakukan perjalanan dinas luar daerah.

b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan melalui pembangunan sanitasi, antara lain sistem pengelolaan limbah rumah tangga dan pengelolaan sampah. Akses sanitasi layak perkotaan adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi kesehatan yaitu fasilitas tersebut digunakan oleh rumah tangga sendiri dengan syarat teknis seperti menggunakan kloset leher angsa dan menggunakan tangki septik (tidak disedot). Akses sanitasi aman adalah akses sanitasi layak perkotaan yang tangki septiknya disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T). Pengelolaan limbah rumah tangga diselenggarakan melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) atau Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T). Sistem ini terpisah dan tidak tercampur dengan drainase.



Pada tahun 2020 cakupan sanitasi layak sebesar 86,33% dan meningkat menjadi 95,84% pada tahun 2024. Cakupan sanitasi layak ini dapat ditingkatkan karena Pemerintah Kota Solok terus berusaha memenuhi kebutuhan infrastruktur pengelolaan air limbah. Sampai

dengan tahun 2024, Kota Solok telah membangun SPALD-S dan SPALD-T yang tersebar hampir di seluruh kelurahan. Untuk SPALD-T Skala Permukiman, Kota Solok telah memiliki 19 (sembilan belas) unit IPAL skala permukiman yang tersebar di 8 (delapan) kelurahan di Kota Solok. Sedangkan SPALD-S, Kota Solok memiliki 15 (lima belas) unit tangki septik komunal berkapasitas 5-10 SR pada 8 (delapan) kelurahan di Kota Solok. Pada sub-sistem pengangkutan dan pengolahan, dalam rangka menjamin ketersediaan unit layanan akhir pengelolaan air limbah di Kota Solok, pemerintah sudah melengkapi 3 (tiga) armada truk sedot tinja dan 1 unit IPLT.

Persentase rumah tangga dengan akses sanitasi aman selama 5 tahun terakhir masih relatif kecil, yaitu dari 10,90% pada tahun 2020 menjadi 12,99% pada tahun 2024. Hal ini disebabkan karena masih sedikitnya masyarakat yang melakukan sedot tangki septik.

c. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Kota Solok memiliki 12 unit bank sampah, yang aktif sebanyak 8 unit, namun hanya 2 unit yang operasionalnya sesuai dengan mekanisme bank sampah. Sementara itu beberapa sarana persampahan lainnya tidak aktif lagi seperti 2 unit TPS3R dan POO (rumah magot), sedangkan TPST dan PDU belum ada.

Tabel 2.8
Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	9,26	5,64	16,11	16,73	17,62
2	Jumlah Timbulan Sampah	ton/tahun	19.154,32	19.663,02	20.199,06	21.073,13	21.438,24
3	Jumlah Timbulan Sampah Terolah	ton/tahun	1.774,42	1.109,46	3.253,17	3.526,01	3.777,07

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup, 2025

Timbulan sampah Kota Solok sebagian besar dibuang ke TPA (Tempat Pembuangan Akhir) dan hanya sebagian kecil yaitu rata-rata sebesar 11,38% yang diolah di fasilitas pengolahan sampah. Pada tahun 2021 sampah yang terolah di fasilitas pengolahan sampah turun menjadi 5,64% sebagai dampak pembatasan kegiatan selama pandemi covid-19. Namun angka ini kembali terus meningkat hingga menjadi 17,62% pada

tahun 2024. Peningkatan ini sebagian besar di topang oleh keberadaan bank sampah milik masyarakat.

d. Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Pengumpulan sampah merupakan kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sedangkan rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin serta memiliki tempat pembuangan sampah bersama yang berjarak 200 m. Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan Sampah tahun 2020-2024 disajikan pada grafik berikut.



Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah Kota Solok selama 5 tahun terakhir terus mengalami peningkatan walaupun peningkatannya tidak terlalu signifikan. Pemerintah Kota Solok terus berupaya meningkatkan jumlah rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah, namun peningkatan jumlah penduduk dan pertambahan jumlah perumahan mengakibatkan peningkatan proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah tidak begitu signifikan yaitu hanya mencapai 78,37% pada tahun 2024 sisanya belum terlayani karena lokasi permukiman tidak terjangkau oleh angkutan sampah dan tidak memiliki tempat pembuangan sampah komunal.

2.1.6 RESILIENSI TERHADAP BENCANA DAN PERUBAHAN IKLIM

a. Indeks Risiko Bencana (IRBI)

Tingkat kebencanaan di Kota Solok berada di kelas risiko sedang dengan Indeks Risiko Bencana Tahun 2024 sebesar 124,93. Berikut grafik perkembangan indeks risiko bencana Kota Solok tahun 2020-2024:



Nilai IRBI diformulasikan dengan memperhitungkan komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity). Komponen bahaya dan kerentanan diasumsikan konstan dan menggunakan baseline IRBI tahun 2013, sehingga kapasitas menjadi komponen utama yang mempengaruhi perubahan nilai IRBI. Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa IRBI Kota Solok hanya mengalami trend penurunan yang signifikan pada tahun 2022, sedangkan pada tahun 2023 hingga tahun 2024 IRBI mengalami peningkatan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa setelah tersusunnya dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Solok pada tahun 2021, terdapat beberapa rekomendasi terkait kebijakan pengurangan risiko bencana yang tertuang dalam dokumen tersebut yang belum terlaksana, antara lain; peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, penguatan aturan dan mekanisme penyebaran informasi bencana, penguatan peraturan daerah tentang Rencana Penanggulangan Bencana. Selain kebijakan, fokus lain yang masih perlu diperhatikan dalam peningkatan kapasitas daerah adalah terkait dengan upaya

peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, upaya peningkatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana serta upaya pengembangan sistem pemulihan bencana.

Perlu upaya pengelolaan penurunan risiko bencana yang lebih sistematis melalui peningkatan ketahanan daerah sehingga mengurangi kerugian akibat bencana seminimal mungkin. Upaya pengelolaan risiko bencana ini didasari dengan pemahaman risiko bencana yang diperoleh melalui suatu kajian risiko bencana. Informasi risiko bencana tersebut kemudian dijadikan salah satu dasar dalam perumusan berbagai upaya penanggulangan bencana. Adapun jenis bencana yang terjadi di Kota Solok dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Gempa Bumi

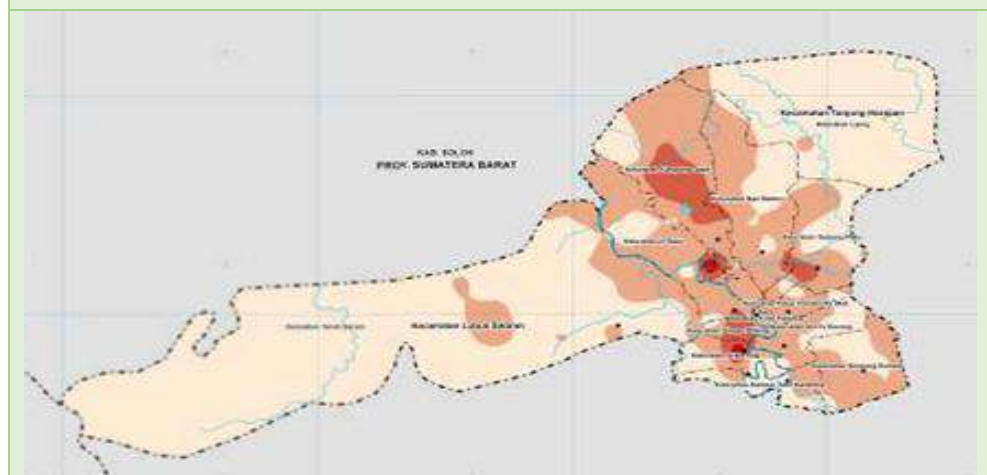
Kota Solok dipengaruhi oleh aktivitas lajur sumber gempa bumi sesar aktif Sumatera, dimana gempa bumi merusak sering terjadi (gempa bumi Padang Panjang tahun 1926, gempa bumi Singkarak tahun 1943, 2004 dan 2007). Selain dipengaruhi oleh lajur sumber gempa bumi tersebut, Kota Solok juga dipengaruhi oleh gempa bumi yang berasal dari jalur sumber gempa bumi Tunjaman Sumatera yang terletak pada kedalaman 100 km di bawah Kota Solok.

Wilayah dengan kerentanan sangat tinggi berdasarkan luas wilayah terdampak adalah di Kelurahan Tanah Garam dengan intensitas lebih besar dari VIII MMI berikutnya di Kelurahan Laing. Berikut tabel kawasan rawan bencana gempa bumi dan peta rawan bencana gempa bumi Kota Solok:

Tabel 2.9 Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi Kota Solok				
Potensi Bencana	Kelas	Kecamatan	Kelurahan	Luas (ha)
Kawasan berpotensi terlanda goncangan gempa bumi dengan skala intensitas antara VII-VIII MMI	Kawasan rawan bencana gempa bumi menengah	Tanjung Harapan	Laing	275,32
Kawasan berpotensi terlanda goncangan gempa bumi dengan skala intensitas lebih besar dari VIII MMI	Kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi	Lubuk Sikarah	Aro IV Korong	143,23
			IX Korong	114,71
			KTK	122,98
			Simpang Rumbio	245,27
			Sinapa Piliang	47,46
			Tanah Garam	2.585,30
			VI Suku	339,13
		Tanjung Harapan	Kampung Jawa	530,46

Potensi Bencana	Kelas	Kecamatan	Kelurahan	Luas (ha)
			Koto Panjang	10,73
			Laing	632,85
			Nan Balimo	468,68
			PPA	69,44
			Tanjung Paku	286,44
TOTAL				5.872,00
Sumber : Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2024-2044				

Gambar 2.4
Peta Rawan Bencana Gempa Bumi Kota Solok



Sumber: Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2024-2044

2) Longsor

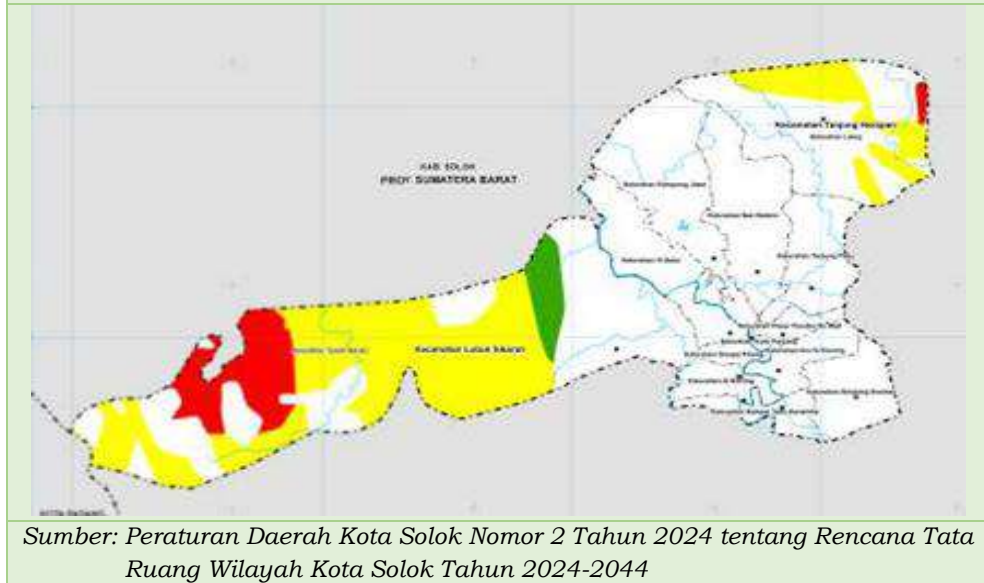
Wilayah Kota Solok yang termasuk rawan bencana longsor sebagian besar terletak di Kelurahan Tanah Garam dan Kelurahan Laing karena daerah ini terletak pada kelerengn lebih dari 45%. Berikut tabel kawasan rawan tanah longsor dan peta bahaya tanah longsor di Kota Solok:

Tabel 2.10
Kawasan Rawan Tanah Longsor Kota Solok

No	Kecamatan	Kelurahan	Luas (Ha)			Jumlah (Ha)
			Rendah	Sedang	Tinggi	
1	Lubuk Sikarah	Tanah Garam	119,01	1.175,97	317,28	1.612,26
2	Tanjung Harapan	Laing	0,00	278,41	14,66	293,07
Total (Ha)			119,01	1.454,38	331,94	1.905,33

Sumber : Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2024-2044

Gambar 2.5
Peta Bahaya Tanah Longsor Kota Solok



3) Banjir

Sebagian kawasan di wilayah Kota Solok merupakan daerah dataran yang memiliki ketinggian 200 – 500 mdpl. Beberapa bagian di antaranya termasuk kawasan rawan banjir pada musim hujan. Hal ini disebabkan karena besarnya perbedaan tinggi permukaan air sungai pada musim hujan dengan musim kemarau yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan siklus hidrologi. Tinggi permukaan air pada waktu banjir mencapai 1 meter dan bahkan melebihi 2 meter.

Kawasan-kawasan tersebut adalah Kelurahan Koto Panjang, Kelurahan KTK, Kelurahan IX Korong, Kelurahan Aro IV Korong, Kelurahan VI Suku dan Kelurahan Tanah Garam. Banjir yang terjadi di sebagian wilayah Kota Solok tersebut disebabkan oleh luapan sungai Batang Lembang dan tingginya curah hujan sehingga menimbulkan genangan. Genangan ini disebabkan adanya selisih kecepatan infiltrasi air ke dalam tanah dan aliran permukaan dengan air hujan yang jatuh di kawasan Kota Solok. Berikut tabel kawasan rawan banjir Kota Solok:

Tabel 2.11
Kawasan Rawan Banjir Kota Solok

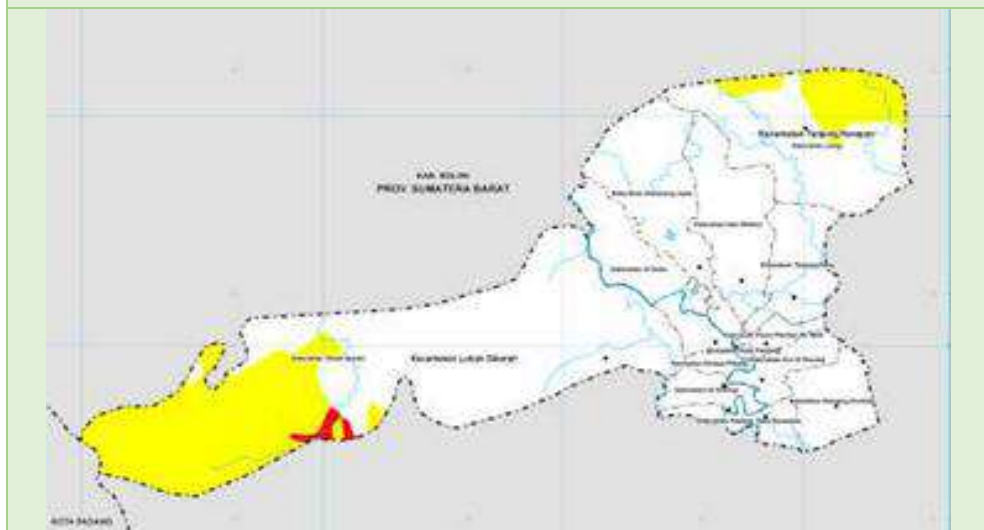
Kecamatan	Kelurahan	Luas (Ha)
Lubuk Sikarah	Aro IV Korong	55,29
	IX Korong	33,92
	Kampai Tabu Karambia	84,51
	Simpang Rumbio	0,60
	Sinapa Piliang	30,10
	Tanah Garam	219,90

Tabel 2.12
Kawasan Rawan Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Solok

Kecamatan/Kelurahan	Luas (Ha)		
	Sedang	Tinggi	Jumlah
Lubuk Sikarah	890,41	29,84	920,25
Aro IV Korong	0,00	0,00	0,00
IX Korong	0,00	0,00	0,00
Kampai Tabu Karambia	0,00	0,00	0,00
Simpang Rumbio	0,00	0,00	0,00
Sinapa Piliang	0,00	0,00	0,00
Tanah Garam	890,41	29,84	920,25
VI Suku	0,00	0,00	0,00
Tanjung Harapan	251,02	0,00	251,02
Kampung Jawa	0,00	0,00	0,00
Koto Panjang	0,00	0,00	0,00
Laing	251,02	0,00	251,02
Nan Balimo	0,00	0,00	0,00
Pasar Pandan Air Mati	0,00	0,00	0,00
Tanjung Paku	0,00	0,00	0,00
Total	1.141,43	29,84	1.171,27

Sumber : Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2024-2044

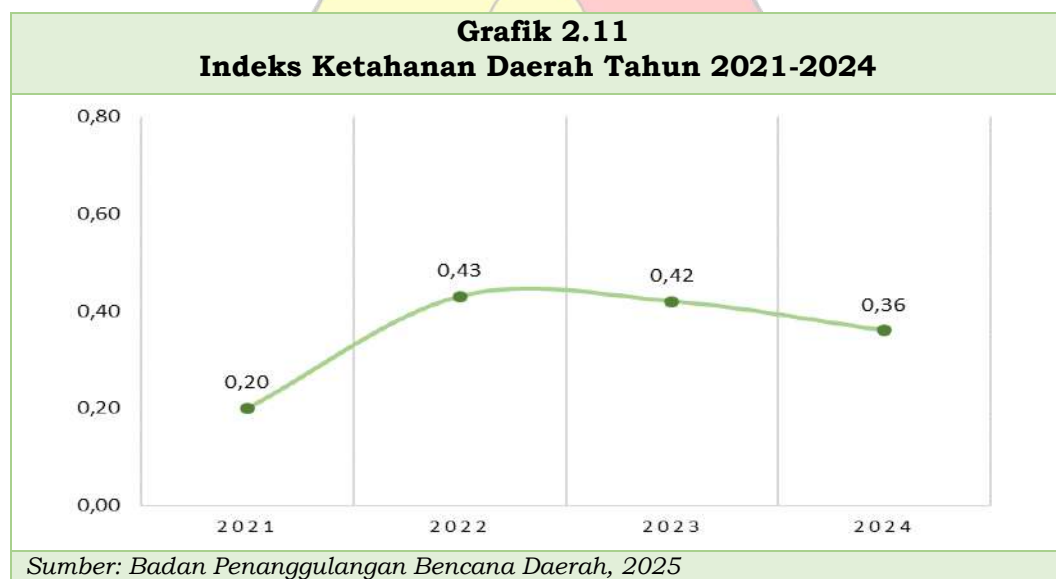
Gambar 2.7
Peta Bahaya Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Solok



Sumber: Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2024-2044

b. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan indeks yang dihitung untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. IKD terdiri dari 7 fokus prioritas yang terdiri dari kebijakan dan kelembagaan; kajian dan perencanaan; sistem informasi; tematik kawasan rawan bencana; efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; kesiapsiagaan dan penanganan darurat; dan sistem pemulihan bencana, dan 16 sasaran aksi yang dibagi dalam 71 indikator pencapaian. Masing-masing indikator terdiri dari 4 pertanyaan kunci dengan level berjenjang (total 284 pertanyaan). Dari pencapaian 71 indikator tersebut, dengan menggunakan alat bantu analisis yang telah disediakan, diperoleh nilai indeks dan tingkat ketahanan daerah. Penilaian IKD dihitung mulai tahun 2021 dan dilakukan setiap tahun melalui penilaian mandiri oleh Pemerintah Daerah dengan mengisi data dan bukti terhadap 71 indikator pencapaian yang diverifikasi oleh BNPB. Berikut adalah hasil penghitungan nilai IKD Kota Solok Tahun 2021-2024.



Nilai IKD dikategorikan rendah jika nilai $\leq 0,4$, sedang 0,4-0,8 dan tinggi 0,81. Berdasarkan grafik IKD Kota Solok mengalami peningkatan yang signifikan dari rendah menjadi sedang pada tahun 2022 dengan nilai IKD 0,43 dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 0,20. Hal ini disebabkan dilakukannya perbaikan dalam fokus pengkajian risiko dan perencanaan terpadu bencana oleh Pemerintah Kota Solok. Pada tahun 2022 hingga tahun 2024 IKD Kota Solok cenderung turun hal ini disebabkan belum adanya transformasi yang begitu baik pada beberapa fokus prioritas upaya peningkatan ketahanan daerah terutama pada peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana, penguatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana, dan pengembangan sistem pemulihan bencana.

2.1.7 DEMOGRAFI

Penduduk merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan. Keberadaan penduduk sangat penting dalam proses pembangunan, karena itu penduduk akan menjadi beban bagi daerah apabila tidak dikelola dengan baik dan sebaliknya akan menjadi modal potensial apabila mampu dikelola dengan baik. Hanya dengan adanya penduduk yang berkualitas, keberadaan potensi sumber daya yang beraneka ragam dapat dimanfaatkan secara tepat, efisien, dan berkesinambungan.

a. Jumlah Penduduk dan Rasio Penduduk

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok, dalam kurun waktu lima tahun terakhir penduduk Kota Solok mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Berikut tabel perkembangan penduduk tahun 2020-2024:

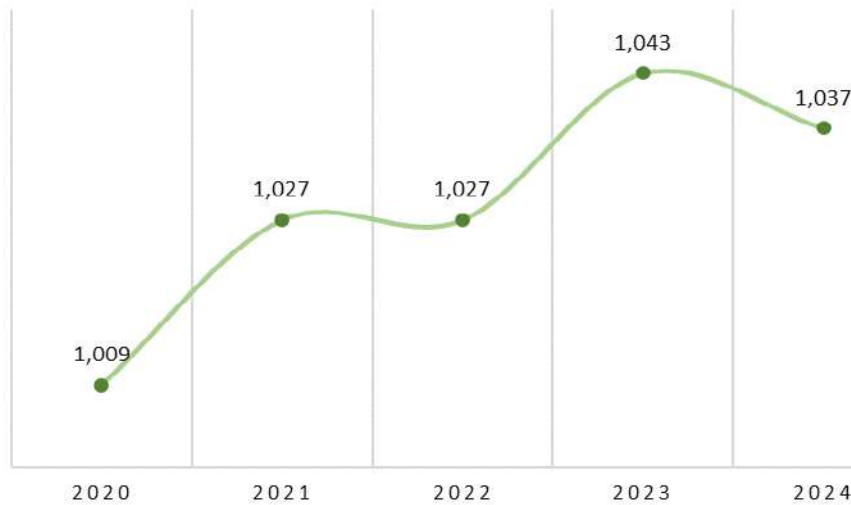
Tabel 2.13				
Perkembangan Penduduk Kota Solok Tahun 2020-2024				
Tahun	Jumlah Penduduk			Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan	Total	
2020	37.675	37.293	74.968	101,02
2021	38.617	38.342	76.959	100,72
2022	39.637	39.420	79.057	100,55
2023	41.406	41.072	82.478	100,81
2024	42.982	42.571	85.553	100,97
<i>Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025</i>				

Dari tabel dapat dijelaskan jumlah penduduk Kota Solok selama periode 2020-2024 terus mengalami peningkatan, dimana perkembangan jumlah penduduk laki-laki masih lebih tinggi dari perempuan. Peningkatan jumlah penduduk disebabkan oleh migrasi masuk yang lebih besar dari migrasi keluar (migrasi neto positif). Geliat perkembangan ekonomi dan penyediaan pelayanan dasar yang memadai dan terus meningkat, menjadi daya tarik terjadinya migrasi ini.

b. Laju Pertumbuhan Penduduk

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sejak tahun 2020 hingga 2024 laju pertumbuhan penduduk Kota Solok meningkat signifikan dari angka 1,009 sampai 1,037. Hal tersebut menunjukkan percepatan pertumbuhan penduduk. Peningkatan laju pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi oleh tingkat migrasi penduduk yang tinggi ke Kota Solok yang disebabkan oleh kebutuhan masyarakat akan pelayanan dasar yang lebih baik. Berikut grafik laju pertumbuhan penduduk Kota Solok tahun 2020-2024:

Grafik 2.12
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Solok Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

c. Distribusi Jumlah dan Kepadatan Penduduk

Distribusi penduduk Kota Solok tersebar pada 2 kecamatan dan 13 kelurahan. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020-2024 jumlah penduduk terbanyak berada pada kelurahan Tanah Garam yang pada tahun 2024 mencapai 18.190 jiwa atau 21,26% dari jumlah penduduk Kota Solok. Sedangkan jumlah penduduk terendah berada pada Kelurahan Sinapa Piliang terdiri atas 1.696 jiwa atau 1,98% dari total penduduk Kota Solok. Berikut distribusi penduduk Kota Solok per kelurahan tahun 2020-2024:

Tabel 2.14
Distribusi Penduduk Kota Solok per Kelurahan Tahun 2020-2024

No	Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Penduduk				
		2020	2021	2022	2023	2024
KOTA SOLOK		74.968	76.959	79.057	82.478	85.553
LUBUK SIKARAH		41.133	42.275	43.539	45.237	47.251
1	Tanah Garam	15.686	16.272	16.883	17.638	18.190
2	VI Suku	6.984	7.195	7.445	7.727	8.458
3	Sinapa Piliang	1.619	1.594	1.602	1.624	1.696
4	IX Korong	1.946	1.966	2.022	2.057	2.113
5	Kampai Tabu Karambia	2.791	2.866	2.943	3.044	3.086
6	Aro IV Korong	3.282	3.365	3.386	3.482	3.586
7	Simpang Rumbio	8.825	9.017	9.258	9.665	10.122
TANJUNG HARAPAN		33.835	34.684	35.518	37.241	38.302
8	Koto Panjang	2.068	2.028	2.064	2.145	2.161
9	Pasar Pandan Air Mati	6.142	6.246	6.325	6.454	6.610
10	Tanjung Paku	6.179	6.299	6.434	6.706	6.946

No	Kecamatan/ Kelurahan	Jumlah Penduduk				
		2020	2021	2022	2023	2024
11	Nan Balimo	9.244	9.480	9.790	10.205	10.406
12	Kampung Jawa	8.480	8.763	8.943	9.608	9.948
13	Laing	1.722	1.868	1.962	2.123	2.231

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Kepadatan penduduk Kota Solok terus mengalami kenaikan tiap tahunnya. Kepadatan penduduk menjadi indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah. Peningkatan kepadatan dan aktivitas penduduk juga berimplikasi pada makin terbatasnya lahan yang dapat dimanfaatkan di Kota Solok. Kepadatan penduduk Kota Solok dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.15
Kepadatan Penduduk Menurut Kelurahan di Kota Solok
Tahun 2020-2024

No	Kecamatan/ Kelurahan	Luas (Ha)	Kepadatan Penduduk				
			2020	2021	2022	2023	2024
KOTA SOLOK		5.871,92	12,77	13,11	13,46	14,05	14,57
LUBUK SIKARAH		3.598,08	11,43	11,75	12,10	12,57	13,13
1	Tanah Garam	2.585,30	6,07	6,29	6,53	6,82	7,04
2	VI Suku	339,13	20,59	21,22	21,95	22,78	24,94
3	Sinapa Piliang	47,46	34,11	33,59	33,75	34,22	35,74
4	IX Korong	114,71	16,96	17,14	17,63	17,93	18,42
5	Kampai Tabu Karambia	122,98	22,69	23,30	23,93	24,75	25,09
6	Aro IV Korong	143,23	22,91	23,49	23,64	24,31	25,04
7	Simpang Rumbio	245,27	35,98	36,76	39,41	39,41	41,27
TANJUNG HARAPAN		2.273,92	14,88	15,25	15,62	16,38	16,84
8	Koto Panjang	10,73	192,73	189,00	192,36	199,91	201,40
9	Pasar Pandan Air Mati	69,44	88,45	89,95	91,09	92,94	95,19
10	Tanjung Paku	286,44	21,57	21,99	22,46	23,41	24,25
11	Nan Balimo	468,68	19,72	20,23	20,89	21,77	22,20
12	Kampung Jawa	530,46	15,99	16,52	16,86	18,11	18,75
13	Laing	908,17	1,90	2,06	2,16	2,34	2,46

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Dari tabel dapat dijelaskan persebaran jumlah penduduk Kota Solok tidak merata. Penduduk terpadat berada pada kelurahan Koto Panjang diikuti oleh Kelurahan Pasar Pandan Air Mati. Kepadatan penduduk pada Kelurahan Koto Panjang mencapai 201 jiwa per Ha, dan Kelurahan Pasar Pandan Air Mati sebesar 95 Jiwa per Ha. Hal ini antara lain disebabkan pada kedua kelurahan tersebut berada pada lokasi

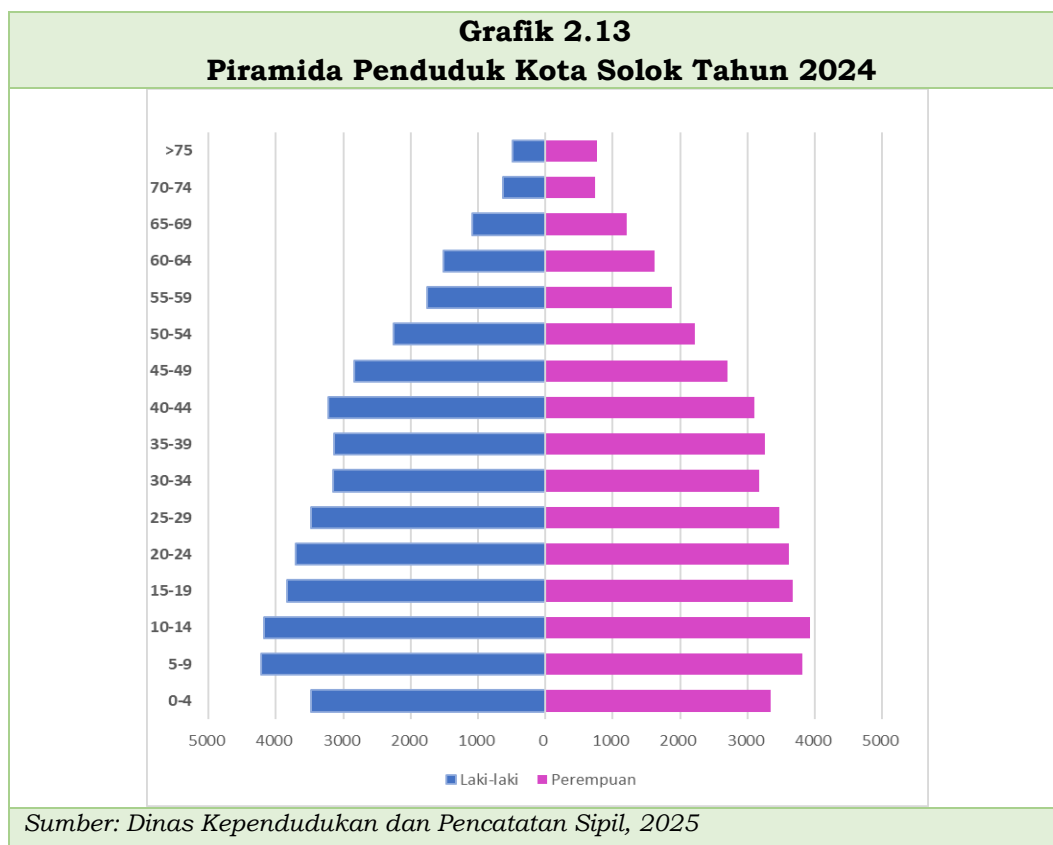
pusat perdagangan. Kepadatan terendah berada di Kelurahan Laing yang sebagian besar wilayahnya masih belum terbangun.

d. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk adalah susunan jumlah penduduk berdasarkan kelompok data tertentu, berikut komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur tahun 2020-2024:

Tabel 2.16 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Di Kota Solok Tahun 2020-2024					
Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Penduduk				
	2020	2021	2022	2023	2024
0-4	6.245	6.564	6.725	6.833	6.831
5-9	7.505	7.559	7.648	7.830	8.039
10-14	7.218	7.395	7.647	7.824	8.108
15-19	6.434	6.140	6.216	6.893	7.513
20-24	6.603	6.783	6.930	7.185	7.322
25-29	5.983	6.238	6.504	6.774	6.966
30-34	5.939	5.912	5.782	6.077	6.323
35-39	5.920	6.170	6.270	6.354	6.403
40-44	5.443	5.629	5.818	6.132	6.329
45-49	4.594	4.909	5.081	5.236	5.545
50-54	3.735	3.840	4.132	4.316	4.480
55-59	3.385	3.548	3.474	3.603	3.630
60-64	2.547	2.504	2.709	2.809	3.137
65-69	1.672	1.904	2.029	2.234	2.301
70-74	766	835	1.016	1.197	1.370
>75	979	1.029	1.076	1.181	1.256
Jumlah	74.968	76.959	79.057	82.478	85.553
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025					

Berdasarkan kategori usia, komposisi penduduk didominasi oleh usia (15-64) pada tahun 2024 yang mencapai 57.648 jiwa atau sebesar 67,38%, sedangkan penduduk non produktif 27.905 jiwa atau sebesar 32,62%. Kondisi ini merupakan bonus demografi yang dimaknai sebagai generasi emas yang dapat berdampak pada peningkatan produktivitas di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi. Dengan adanya bonus demografi kualitas sumberdaya manusia perlu di persiapkan dengan baik. Dengan sumberdaya manusia yang berkualitas diharapkan akan mampu meningkatkan produktivitas yang akan memberi peluang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut piramida penduduk Kota Solok tahun 2024:



Secara garis besar, karakteristik penduduk Kota Solok dapat dijelaskan melalui piramida penduduk. Kelompok umur dengan populasi paling banyak adalah kelompok umur 10-14 tahun disusul dengan kelompok umur 5-9 tahun. Dengan mengasumsikan bahwa terdapat distribusi setara di dalam tiap kelompok umur, generasi X dan Z mendominasi karakteristik penduduk di Kota Solok. Generasi milenial yaitu generasi usia produktif yang lahir pada tahun 1981-1996 (atau berumur 26-41 tahun) berada di urutan kedua dan ketiga.

e. Proyeksi Penduduk Tahun 2025-2030

Proyeksi penduduk merupakan penilaian tentang apa yang akan terjadi pada penduduk Kota Solok jika diasumsikan perubahan komponen penduduk seperti kelahiran, kematian, dan migrasi diproyeksikan selama lima tahun ke depan (2025-2030) berdasarkan data jumlah penduduk yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil tahun 2023. Proyeksi kependudukan menggunakan asumsi parameter *Total Fertility Rate* (TFR), *Infant Mortality Rate* (IMR) dan angka migrasi. Proyeksi jumlah penduduk Kota Solok tahun 2025 sebesar 86.494 jiwa, sedangkan tahun 2030 diproyeksikan mencapai 97.490 jiwa. Proyeksi jumlah penduduk pertahunnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.17
Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Solok Tahun 2025-2030

Tahun	Proyeksi Jumlah Penduduk			Sex Ratio
	Laki-laki	Perempuan	Total	
2025	43.422	43.072	86.494	100,81
2026	44.470	44.113	88.583	100,81
2027	45.540	45.176	90.716	100,81
2028	46.640	46.273	92.913	100,79
2029	47.772	47.403	95.175	100,78
2030	48.931	48.559	97.490	100,77

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Kota Solok tahun 2030 diperkirakan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 47.772 jiwa dan perempuan 47.403 jiwa. Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) tahun 2030 adalah sebesar 100,77. Komposisi penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan, namun secara bertahap komposisi penduduk perempuan meningkat dibanding laki-laki atau sebaliknya komposisi laki-laki cenderung menurun. Hal ini mengindikasikan usia hidup perempuan lebih panjang dari laki-laki.

Selanjutnya, berbicara mengenai penduduk maka indikator rasio ketergantungan merupakan hal yang penting. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan mengindikasikan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai hidup penduduk dengan usia belum produktif dan tidak produktif lagi, demikian sebaliknya. Berikut proyeksi angka ketergantungan penduduk Kota Solok Tahun 2025-2030.

Tabel 2.18
Proyeksi Angka Ketergantungan Penduduk Kota Solok
Tahun 2025-2030

Kelompok Umur	Proyeksi Komposisi Penduduk (%)					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
0-14 Tahun	26,03	25,39	24,82	24,4	23,94	23,56
15-64 Tahun	67,99	68,53	68,78	68,94	69,05	69,14
65 Tahun Keatas	5,99	6,08	6,39	6,67	7	7,29
Angka Ketergantungan	0,47	0,46	0,45	0,45	0,45	0,45

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2025

Pada tahun 2025 diproyeksikan rasio ketergantungan penduduk Kota Solok sebesar 0,47. Rasio ketergantungan ini sedikit menurun menjadi 0,45 di tahun 2030. Hal tersebut menunjukkan terdapat 47 atau 45 penduduk usia belum dan tidak produktif untuk setiap 100 penduduk usia produktif. Angka ketergantungan di bawah 0,50 menunjukkan kondisi beban ketergantungan oleh penduduk usia

produktif relatif kecil. Kota Solok saat ini berada pada tahap terbukanya jendela kesempatan (*windows of opportunity*), yakni kondisi dimana rasio ketergantungan penduduk terus berkurang dan menuju pada titik terendah.

Proyeksi penduduk Kota Solok menunjukkan peningkatan jumlah penduduk umur 65 tahun ke atas (lanjut usia), yaitu 5,99% pada tahun 2025 menjadi 7,29% pada tahun 2030. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa Kota Solok secara bertahap memasuki fase struktur umur penduduk menua. Di dalam ilmu demografi, jika proporsi penduduk usia tua (diatas 60 tahun) di atas 10 persen dari total penduduk, mengindikasikan kondisi kependudukan suatu daerah memasuki fase struktur penduduk usia tua. Membaiknya umur harapan hidup juga berarti penuaan penduduk akan berlangsung lebih lama. Saat ini umur harapan hidup saat lahir Kota Solok mencapai 74,73 tahun. Jika kita menengok ke belakang ini merupakan capaian yang luar biasa karena pada era 90an angka harapan hidup masih 64 tahun. Pada rencana jangka panjang Kota Solok bahkan diperkirakan bahwa umur harapan hidup pada tahun 2045 berada di angka 81,79 tahun. Artinya, para lansia Kota Solok akan memiliki umur yang lebih panjang. Ini akan menjadi persoalan serius kalau para lansia memiliki kondisi kesehatan yang buruk dan tidak memiliki aktivitas sosial. Maka hal yang harus disiapkan adalah kebijakan, mekanisme perlindungan sosial dan cakupan jaminan kesehatan.

Hasil proyeksi memperlihatkan adanya penurunan pada penduduk umur 0-14 tahun dari 26,03% pada tahun 2025 menjadi 23,56% pada tahun 2030. Sedangkan penduduk umur 15-64 tahun (penduduk usia produktif) meningkat dari 67,99% pada tahun 2025 menjadi 69,14% pada tahun 2030. Hal ini mencerminkan Kota Solok memasuki era bonus demografi, di mana penduduk usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan usia tidak produktif. Jika bonus demografi ini dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah, kondisi ini akan menjadi modal penting untuk membangun Kota Solok kedepan. Namun, jika tidak dikelola dengan baik dapat menjadi boomerang dan menjadi beban bagi daerah.

Dengan persiapan yang baik, bonus demografi bisa dimanfaatkan agar berdampak luas secara jangka panjang untuk pertumbuhan ekonomi. Agar dapat memetik manfaat bonus demografi, pemerintah daerah harus menyiapkan sejumlah langkah, di antaranya meningkatkan kualitas sumber daya manusia usia produktif sehingga memiliki keterampilan kerja yang sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja. Selain itu, perluasan lapangan kerja, salah satunya dengan meningkatkan investasi, juga penting untuk menyerap tenaga kerja terampil tersebut. Idealnya, bonus demografi dapat meningkatkan pendapatan penduduk yang memicu pada peningkatan konsumsi maupun pertumbuhan investasi atau tabungan.

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

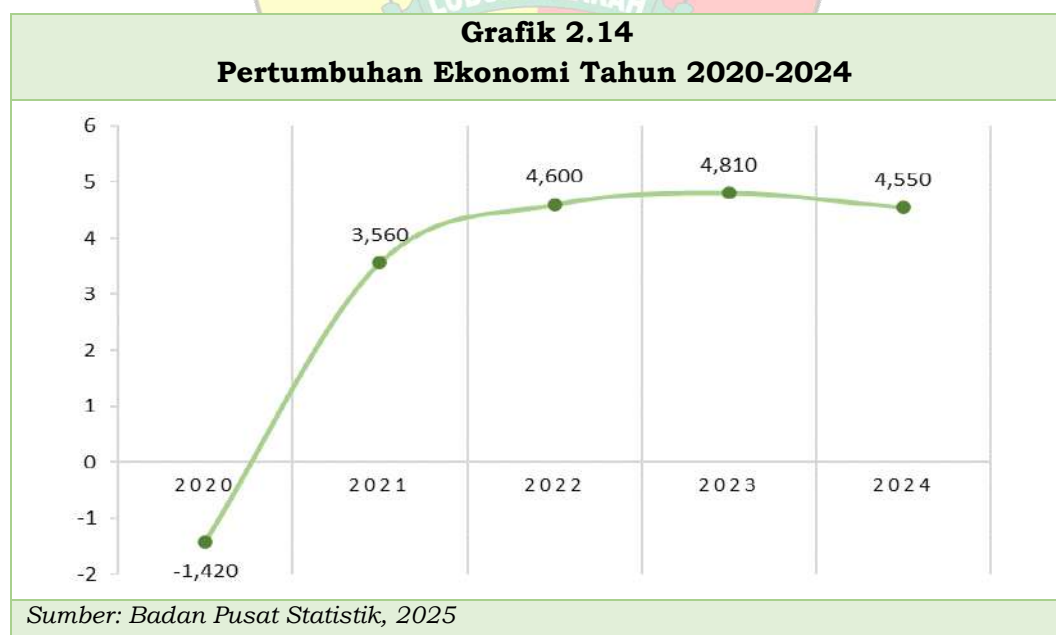
2.2.1 KESEJAHTERAAN EKONOMI

Kesejahteraan ekonomi merupakan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan dan papan. Pemenuhan ini sangat tergantung dari kemampuan ekonomi masyarakat yang secara umum dapat digambarkan dari indikator pembangunan ekonomi. Berikut gambaran beberapa indikator kesejahteraan ekonomi di Kota Solok.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Proses-proses produksi akan terjadi secara berkesinambungan dalam perekonomian untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu. Laju pertumbuhan ekonomi pada akhirnya akan menggambarkan kemajuan, kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan suatu daerah.

Dalam rentang waktu 2020-2024 rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Solok mencapai sebesar 3,22%. Terjadi peningkatan yang positif setiap tahunnya sehingga pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi mencapai 4,55% setelah terkontraksi dari -1,42% pada tahun 2020 yang disebabkan terjadinya pandemi covid-19. Seiring dengan pemulihan ekonomi, pergerakan ekonomi cenderung bergerak positif. UMKM yang merupakan pilihan lapangan usaha bagi sebagian besar penduduk kembali beraktifitas, bahkan dengan jumlah yang lebih banyak. Berikut grafik laju pertumbuhan ekonomi tahun 2020-2024:

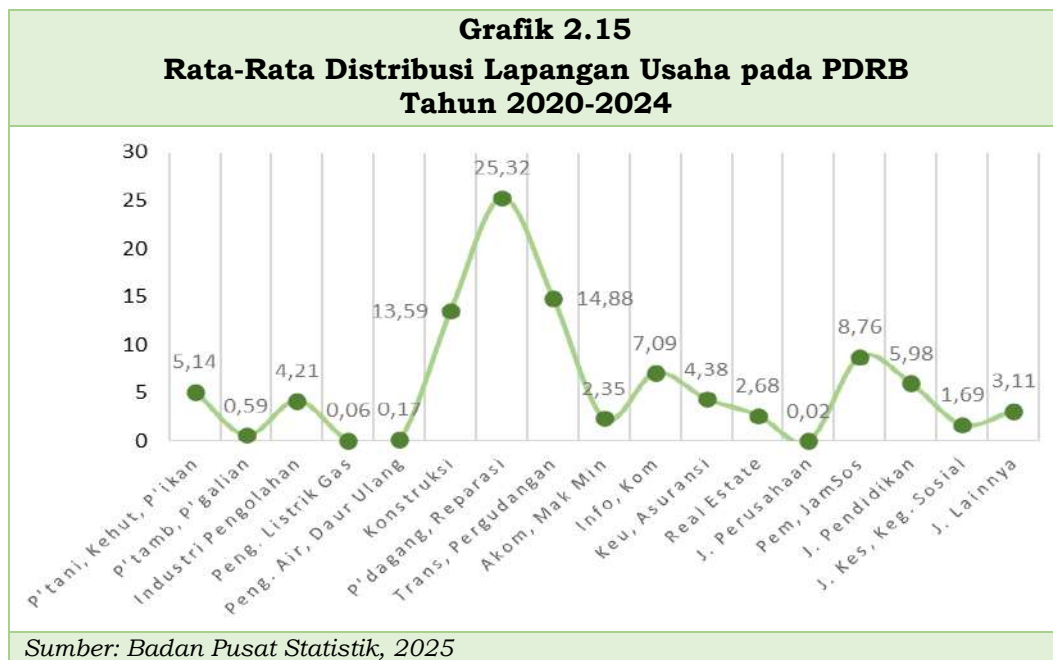


Pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah sangat ditentukan oleh kekuatan sumberdaya dan bagaimana nilai tambah diciptakan dari sumberdaya tersebut, yang dalam perhitungannya dikategorikan kedalam 17 lapangan usaha.

Dari 17 lapangan usaha, perdagangan telah memberikan kontribusi yang paling besar sampai tahun 2024 (25,23%) terhadap pembentukan PDRB dengan laju pertumbuhan 4,44%. Kondisi ini lebih baik setelah terkoreksi sampai dengan -0,23% pada masa pandemi covid-19 pada tahun 2020. Untuk menggerakkan sektor perdagangan berbagai upaya telah dilakukan diantaranya dengan meningkatkan kualitas infrastruktur perdagangan, pemberdayaan dan memfasilitasi usaha mikro dalam memanfaatkan sistem informasi perdagangan (*e-commerce*). Dengan upaya-upaya ini sangat diharapkan nilai tambah sektor perdagangan dapat ditingkatkan. Namun sampai dengan akhir tahun 2024 upaya-upaya tersebut belum memberikan hasil yang optimal karena sumber daya yang sangat terbatas terutama dalam memanfaatkan sistem informasi perdagangan (*e-commerce*).

Lapangan usaha lain dalam PDRB juga mengalami perkembangan yang berfluktuasi. Pertumbuhan sektor jasa dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja yang cukup baik dibandingkan dengan sektor manufaktur lainnya. Perkembangan sektor jasa ini didukung oleh letak wilayah dengan fasilitas yang tersedia seperti sarana pendidikan, kesehatan dan lainnya yang melayani kebutuhan masyarakat Kota Solok dan daerah *hinterland*-nya.

Sektor perdagangan dan reparasi menjadi sektor potensial untuk dikembangkan bersama-sama dengan sektor pengadaan air daur ulang, konstruksi, informasi komunikasi, *real estate*, pemerintah jaminan sosial, jasa kesehatan kegiatan sosial dan jasa lainnya. Lapangan usaha PDRB menjadi unggul atau potensial untuk dikembangkan dapat dilihat dari distribusi dan laju pertumbuhan masing-masing lapangan usaha terhadap PDRB. Berikut rata-rata distribusi lapangan usaha pembentuk PDRB Kota Solok tahun 2020-2024:



b. Tingkat Kemiskinan

Pada tahun 2024, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data daerah dengan kemiskinan terendah di Indonesia. Kota Solok merupakan daerah dengan kemiskinan 10 terendah di Indonesia dan kedua terendah di Sumatera Barat selama lebih dari 10 tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan kemampuan penduduk Kota Solok dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sesuai standar penilaian BPS yang menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Maka penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Data garis kemiskinan, jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan Kota Solok ditampilkan dalam tabel berikut.

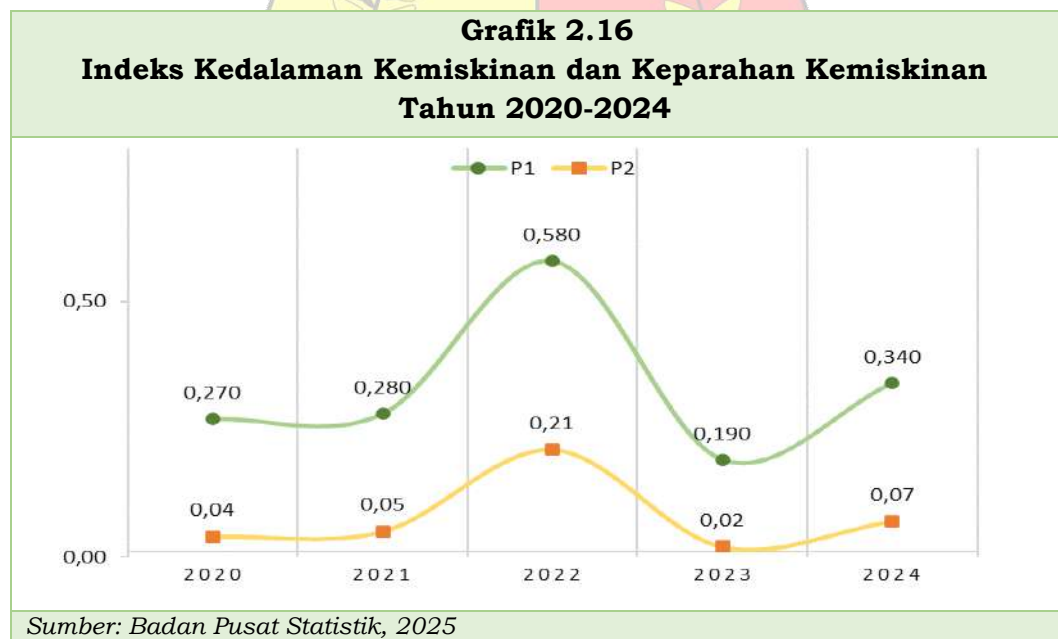
Tabel 2.19			
Kondisi Kemiskinan Tahun 2020-2024			
Tahun	Garis Kemiskinan (Rp)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Tingkat Kemiskinan (%)
2020	450.254	1.990	2,77
2021	464.977	2.310	3,12
2022	491.488	2.280	3,02
2023	538.682	2.350	3,05
2024	569.869	2.400	3,07

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, Garis Kemiskinan (GK) meningkat sesuai dengan inflasi sehingga GK pada tahun 2020 yang berada pada Rp450.254,- menjadi Rp569.869,- pada tahun 2024. Terlihat bahwa peningkatan garis kemiskinan yang terjadi tiap tahun berdampak pada tingkat kemiskinan. Dari tahun 2020 sampai dengan 2024, tingkat kemiskinan meningkat perlahan dari 2,77% menjadi 3.07% dalam 5 tahun tersebut. Hal ini menunjukkan keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat Kota Solok sehingga apabila terjadi sedikit peningkatan harga barang kebutuhan dasar baik makanan maupun non makanan, akan langsung berdampak pada peningkatan jumlah penduduk miskin.

Seiring dengan meningkatnya kemiskinan, jumlah penduduk miskin di Kota Solok bergerak naik dari 1.990 orang menjadi 2.400 orang di tahun 2024. Dengan melihat data ini, kondisi kemiskinan di Kota Solok perlu mendapat perhatian karena adanya kecenderungan meningkat dalam 5 tahun terakhir.

Selain 3 hal diatas, pemeritahan juga perlu memperhatikan tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan. Indeks Kedalamam Kemiskinan (P1) memberikan informasi seberapa jauh perbedaan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sementara Indeks Keparaham Kemiskinan (P2) menggambarkan ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Kedua indikator ini disajikan dalam grafik berikut.

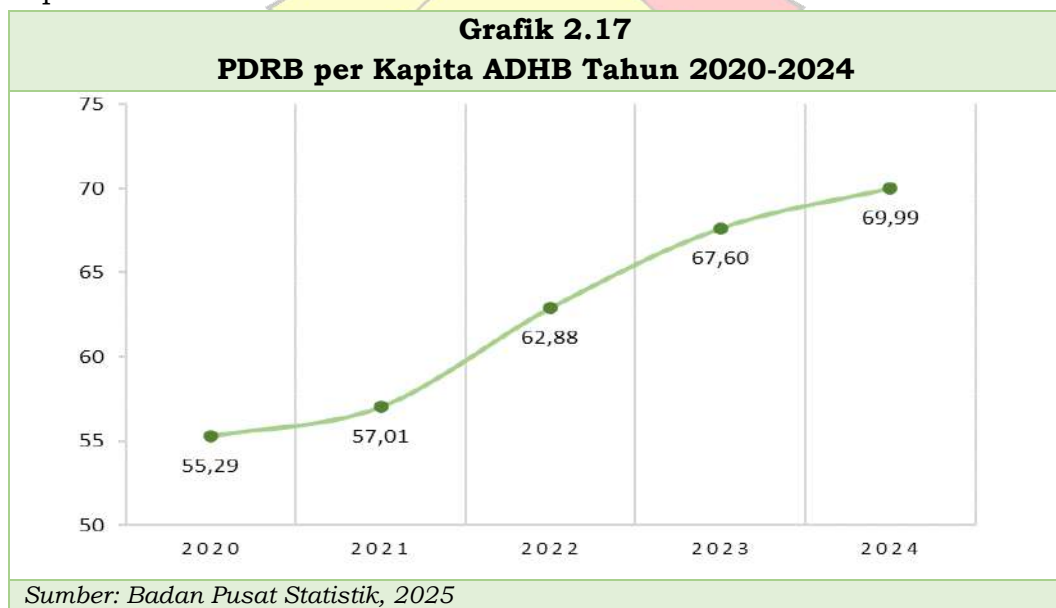


Tingkat kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan di Kota Solok cukup berfluktuatif yang menunjukkan seberapa jauh pendapatan keluarga miskin dari standar untuk pemenuhan kebutuhan dasarnya serta menunjukkan perbedaan rata-rata pendapatan diantara keluarga miskin itu sendiri.

Terlihat bahwa nilai indeks kedua indikator ini sangat fluktuatif. Kedalaman Kemiskinan pada tahun 2020 bernilai 0,04 di tahun 2020 0,07 pada tahun 2024. namun dalam kurun waktu 5 tahun tersebut terjadi fluktuasi nilai yang relatif signifikan. Demikian juga halnya dengan nilai keparahan kemiskinan yang bergerak dengan pola yang sama dimana pada tahun 2020 berada pada angka 0,27 hingga menjadi 0,34 di tahun 2024. Data ini menggambarkan kondisi masyarakat miskin Kota Solok selama 5 (lima) tahun terakhir sangat rentan sehingga perubahan kondisi ekonomi secara umum akan berdampak langsung pada kehidupan keluarga miskin.

c. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan perbandingan antara jumlah PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dengan jumlah penduduk disuatu daerah. PDRB per kapita dapat digunakan sebagai alat ukur pertumbuhan dan kesejahteraan ekonomi, dimana PDRB per kapita menggambarkan nilai tambah yang dapat dihasilkan oleh masing-masing individu di suatu daerah. Berikut grafik PRDB per kapita tahun 2020-2024:



Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa nilai PDRB per kapita menunjukkan peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024, hal ini dipengaruhi oleh peningkatan produksi pada seluruh sektor lapangan usaha.

d. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Salah satu indikator keberhasilan daerah dalam mensejahterakan masyarakatnya dapat dilihat dari tingkat pengangguran. Semakin rendah tingkat pengangguran semakin besar dampak pembangunan

yang dirasakan oleh masyarakat dan sebaliknya. Berikut grafik tingkat pengangguran terbuka tahun 2020-2024:

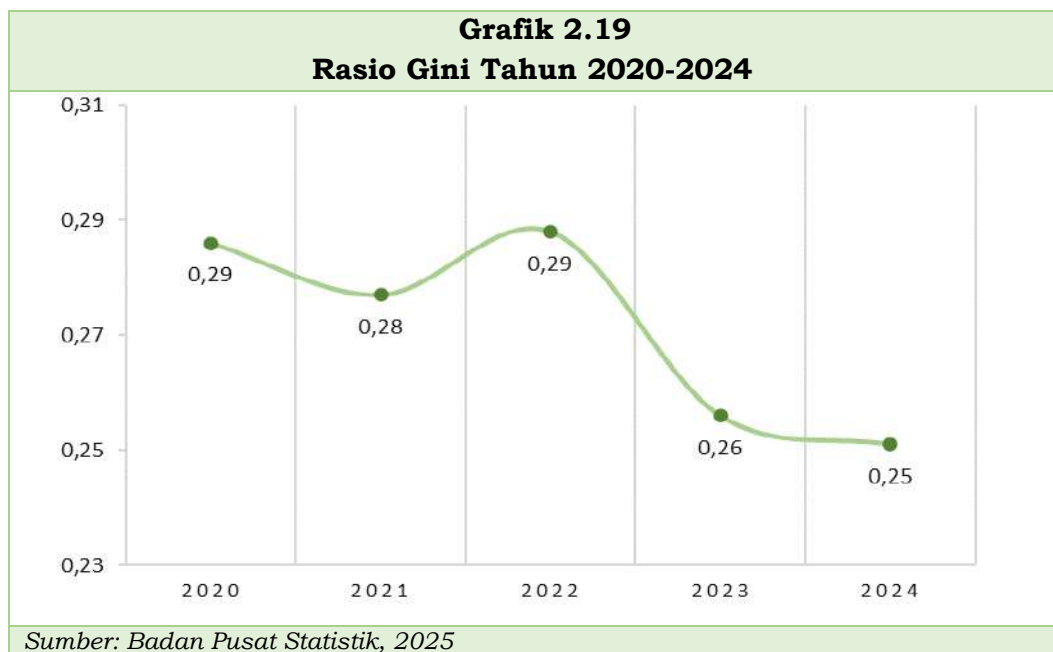


Dari grafik dapat dijelaskan bahwa tingkat pengangguran mengalami penurunan yang cukup signifikan selama periode 2020-2024. Kondisi ini disebabkan sektor-sektor lapangan usaha mulai bergerak dan tumbuh kembali sehingga masyarakat yang pada masa pandemi tidak bekerja kembali bekerja seiring dengan pemulihan ekonomi.

Dari grafik diatas juga dapat dijelaskan bahwa sebagian besar masyarakat mendapatkan pekerjaan kembali setelah pandemi covid-19 seiring dengan bangkitnya usaha-usaha yang cenderung mampu bertahan dalam kondisi sulit disamping tumbuhnya usaha-usaha baru yang sebagian besar adalah usaha mikro. Jika dibandingkan dengan target yang ingin dicapai sampai dengan akhir pelaksanaan periode RPJMD 2021-2026 sebesar 7,11%, maka capaian kinerja tingkat pengangguran telah melampaui target yang ditentukan.

e. Rasio Gini

Pemerataan pendapatan masyarakat disuatu daerah digambarkan dari perhitungan rasio gini di daerah tersebut. Dengan menggunakan rasio gini akan diketahui besar disparitas pendapatan penduduk di suatu daerah. Ukuran kesenjangan rasio gini berada pada besaran 0 (nol) dan 1 (satu). Semakin besar nilai rasio gini maka semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pengeluaran antar kelompok penduduk. Rasio gini yang tinggi akan menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial, ketidakstabilan politik dan secara tidak langsung akan menggambarkan bertambahnya penduduk miskin. Berikut grafik rasio gini tahun 2020-2024:

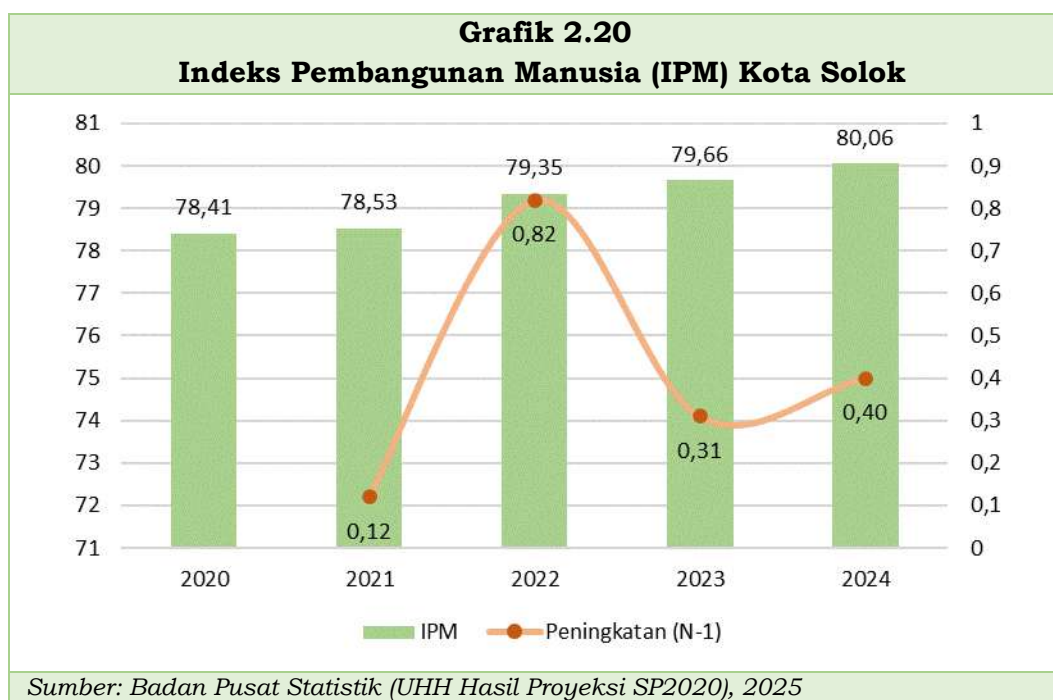


Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat di Kota Solok berfluktuasi cenderung menurun dari angka 0,288 pada tahun 2022 menjadi 0,251 pada tahun 2024. Dengan capaian ini secara umum dapat dikatakan faktor pengungkit pendapatan seperti kualitas sumberdaya manusia, lapangan pekerjaan cukup baik sehingga setiap orang mempunyai pendapatan yang relatif sama atau pendapatan masyarakat dengan disparitas yang rendah.

Upaya-upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, keterampilan dan menciptakan lapangan kerja baru menjadi penting, sehingga semua masyarakat dapat mengakses lapangan kerja dan mempunyai pendapatan yang layak. Intervensi pemerintah sangat diperlukan, karena kalau tidak diintervensi dengan kebijakan yang jelas ketimpangan mungkin saja bergerak naik menjadi kategori sedang atau tinggi dimana yang kaya akan menjadi semakin kaya dan yang miskin akan menjadi semakin miskin.

f. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan dan kualitas hidup manusia. Berdasarkan pengelompokan nilai IPM oleh BPS, IPM Kota Solok pada tahun 2024 dengan nilai 80,06 sudah termasuk dalam klasifikasi sangat tinggi, ini menunjukkan kualitas pembangunan manusia di Kota Solok sudah relatif baik dibandingkan wilayah lain di Indonesia.



Berdasarkan data grafik perkembangan IPM Kota Solok dari tahun 2020 hingga 2024, dapat disampaikan bahwa secara umum terjadi tren peningkatan IPM dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, IPM berada pada angka 78,41 dan terus mengalami kenaikan hingga mencapai 80,06 pada tahun 2024.

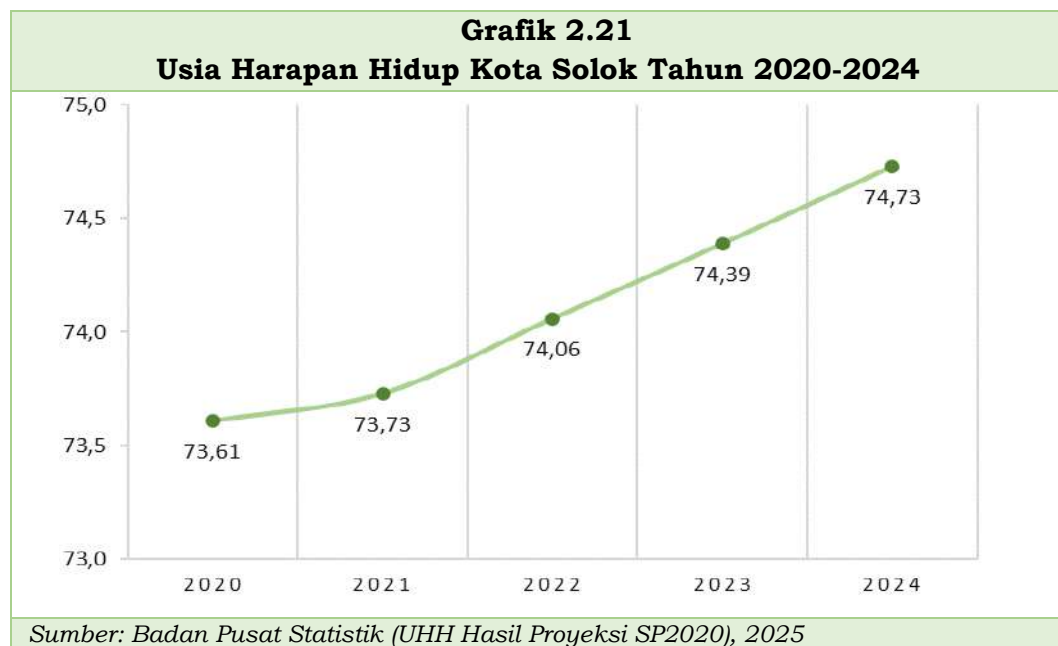
Peningkatan IPM Kota Solok dari tahun ke tahun tidak bersifat konstan. Peningkatan paling kecil terjadi pada tahun 2021, yakni sebesar 0,12 poin, hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh dampak dari pandemi COVID-19 yang masih mempengaruhi capaian pembangunan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat. Pada tahun 2022, terjadi kenaikan yang signifikan dalam peningkatan IPM sebesar 0,82 poin, hal ini menunjukkan adanya pemulihan yang cukup kuat serta kemungkinan implementasi kebijakan pembangunan yang lebih efektif pasca-pandemi. Pada tahun 2023, laju peningkatan IPM menurun menjadi 0,31 poin, penurunan ini dapat mengindikasikan adanya tantangan baru dalam pelaksanaan program pembangunan. Selanjutnya pada tahun 2024, laju peningkatan IPM kembali menunjukkan kenaikan sebesar 0,40 poin, menjadi 80,06, hal ini mencerminkan adanya penyesuaian kebijakan pembangunan yang mulai menunjukkan hasil yang lebih baik dibanding tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, meskipun IPM terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir tetapi fluktuasi yang terjadi pada laju pertumbuhannya menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas dan kesinambungan kebijakan serta program-program pembangunan manusia yang dilaksanakan.

2.2.2 KESEHATAN UNTUK SEMUA

a. Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia harapan hidup merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Indikator ini menunjukkan rata-rata usia yang diharapkan dapat dicapai oleh seseorang sejak lahir. Peningkatan usia harapan hidup mencerminkan kemajuan dalam kualitas pelayanan kesehatan, kualitas kesehatan perorangan dan kualitas lingkungan. Data usia harapan hidup berikut ini memberikan gambaran mengenai kondisi dan tren kesejahteraan penduduk dari waktu ke waktu, serta menjadi acuan penting dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan, khususnya di bidang kesehatan dan perlindungan sosial.



Usia Harapan Hidup Kota Solok menunjukkan tren positif dalam 5 tahun terakhir. Pada tahun 2020 usia harapan hidup 73,61 tahun dan terus meningkat sampai 74,73 tahun pada 2024. Peningkatan yang konsisten setiap tahun merupakan dampak dari kinerja pemerintah di bidang kesejahteraan dan kesehatan masyarakat yang lebih baik dari tahun ke tahun.

Tantangan dari peningkatan Usia Harapan Hidup yang terus meningkat adalah perencanaan dan pembangunan sarana prasarana untuk kualitas hidup lansia. Dengan bertambahnya umur hidup, maka jumlah lansia akan bertambah sehingga pemerintah perlu menjamin kualitas hidup lansia melalui pembangunan sarana dan prasarana kesehatan serta peningkatan kualitas pelayanannya untuk kebahagiaan dan kualitas hidup lansia.

b. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan ukuran komprehensif yang menggambarkan kondisi kesehatan keluarga berdasarkan sejumlah indikator, seperti akses layanan kesehatan, perilaku hidup bersih dan sehat, serta status gizi dan imunisasi. IKS menjadi salah satu alat untuk menilai efektivitas intervensi kesehatan di tingkat rumah tangga dan mendukung kebijakan berbasis keluarga. Indeks Keluarga Sehat dalam 5 tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 2.20	
Indeks Keluarga Sehat (IKS) Tahun 2020-2024	
Tahun	Indeks Keluarga Sehat (IKS)
2020	0,332
2021	0,399
2022	0,414
2023	0,424
2024	0,440

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

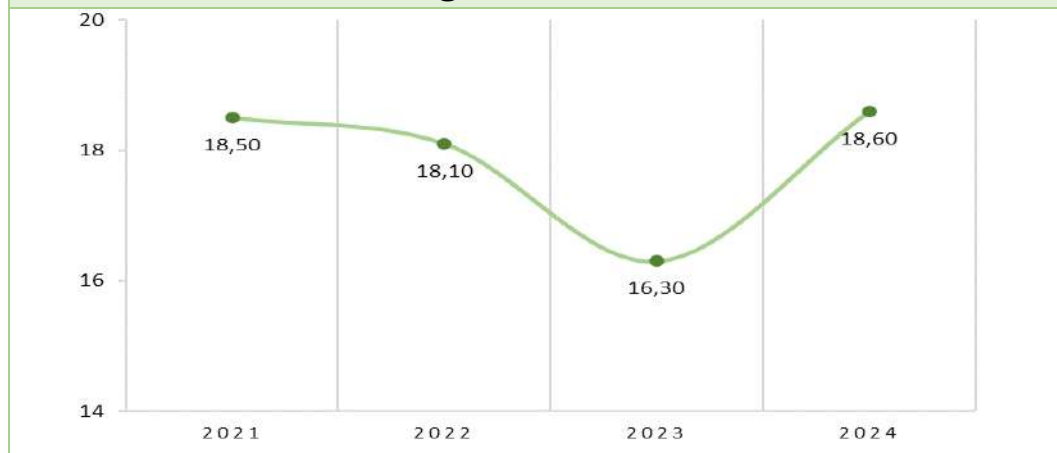
Sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana keluarga telah menerapkan pola hidup sehat dan memiliki akses terhadap layanan kesehatan dasar. Nilai IKS yang ideal berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai ideal adalah 0,8 yang berarti setidaknya 800 dari 1.000 keluarga telah memenuhi indikator keluarga sehat.

Berdasarkan data 5 tahun terakhir IKS, Kota Solok masih berada pada rentang 0,3 hingga 0,4. Terlihat di tahun 2020, nilai IKS adalah 0,332 dan terus mengalami sedikit peningkatan setiap tahunnya hingga mencapai 0,440 di tahun 2024. Artinya, belum setengah dari keluarga di Kota Solok yang tergolong sehat menurut standar yang ditetapkan. Kondisi ini mencerminkan masih rendahnya pencapaian indikator-indikator penting seperti akses terhadap sanitasi layak, penggunaan air bersih, kepemilikan jaminan kesehatan, gizi balita yang baik, hingga perilaku hidup bersih dan sehat. Rendahnya nilai IKS ini menunjukkan perlunya peningkatan upaya promotif dan preventif di tingkat keluarga.

c. Prevalensi Stunting

Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan. Prevalensi stunting menggambarkan proporsi anak yang mengalami gangguan pertumbuhan, dan menjadi cerminan dari tantangan gizi, pola asuh, dan sanitasi lingkungan di masyarakat. Berikut data prevalensi berdasar data SSGI dari tahun 2021-2024.

Grafik 2.22
Prevalensi Stunting Kota Solok Tahun 2021-2024



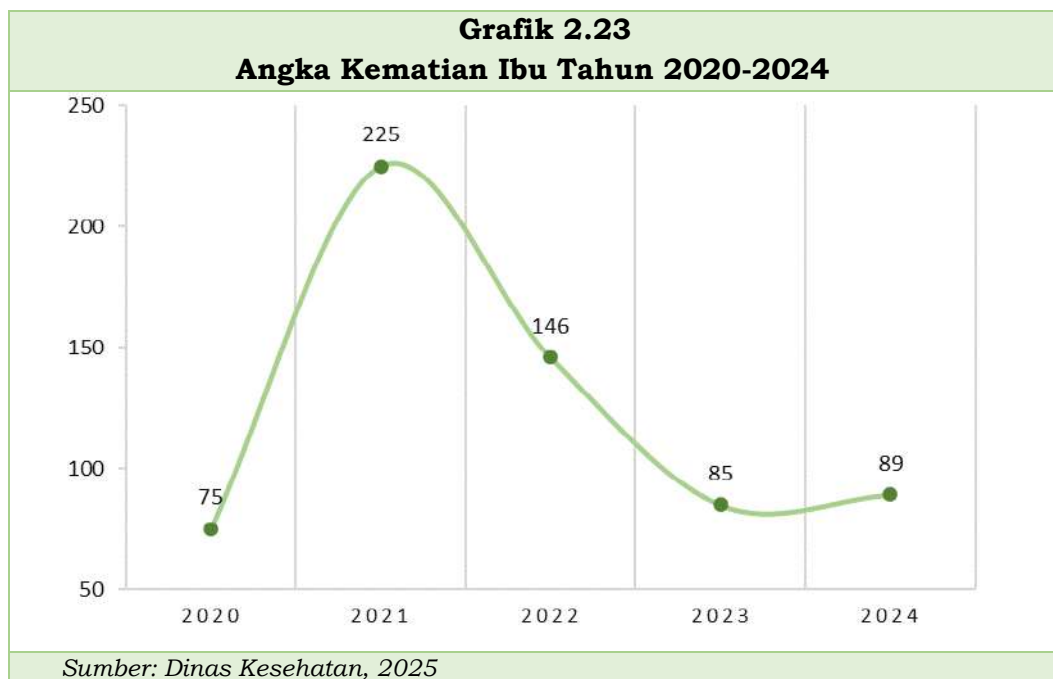
Sumber: Survei Status Gizi Indonesia, Survei Kesehatan Indonesia, 2025

Pada tahun 2020, dikarenakan pandemic Covid-19 maka survey ditiadakan sehingga tidak diperoleh gambaran kondisi tumbuh kembang anak Indonesia pada tahun tersebut. Setelahnya, prevalensi stunting di tahun 2021 adalah 18,5%. Angka inilah yang membuat Kota Solok mulai tahun 2021 termasuk dalam daerah yang menjadi prioritas percepatan penurunan stunting. Kondisi ini bisa disebabkan oleh praktek pemberian makan yang tidak baik, gizi dalam makanan anak yang belum memadai atau penyakit dan infeksi.

Dalam 4 (empat) tahun terakhir, terjadi penurunan prevalensi stunting dari 18,5% dan 18,1% di tahun 2021 ke 2022 sampai tahun 2023 mencapai 16,3%. Namun dengan angka stunting kembali naik ke 18,6% di tahun 2024 menunjukkan perlunya konsistensi kinerja semua stakeholder terkait untuk pencegahan stunting. Kerja sama pemerintah bersama-sama dengan pihak swasta dan masyarakat secara konvergensi sangat perlu ditingkatkan untuk merumuskan strategi, program kegiatan yang benar-benar dapat menuntaskan stunting di Kota Solok karena pertumbuhan dan perkembangan anak yang tidak optimal akan berdampak pada kualitas dan masa depan generasi penerus bangsa.

d. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka Kematian Ibu menunjukkan jumlah kematian ibu akibat kehamilan, persalinan, dan masa nifas, yang bukan karena trauma dan kecelakaan, per 100.000 kelahiran hidup. AKI menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan kesehatan maternal serta ketersediaan akses terhadap fasilitas dan tenaga kesehatan yang memadai. Jumlah Kematian Ibu menggambarkan tingkat perilaku hidup sehat, status gizi, kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, dan tingkat pelayanan kesehatan. Berikut adalah data Angka Kematian Ibu dari tahun 2020 sampai dengan 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan.



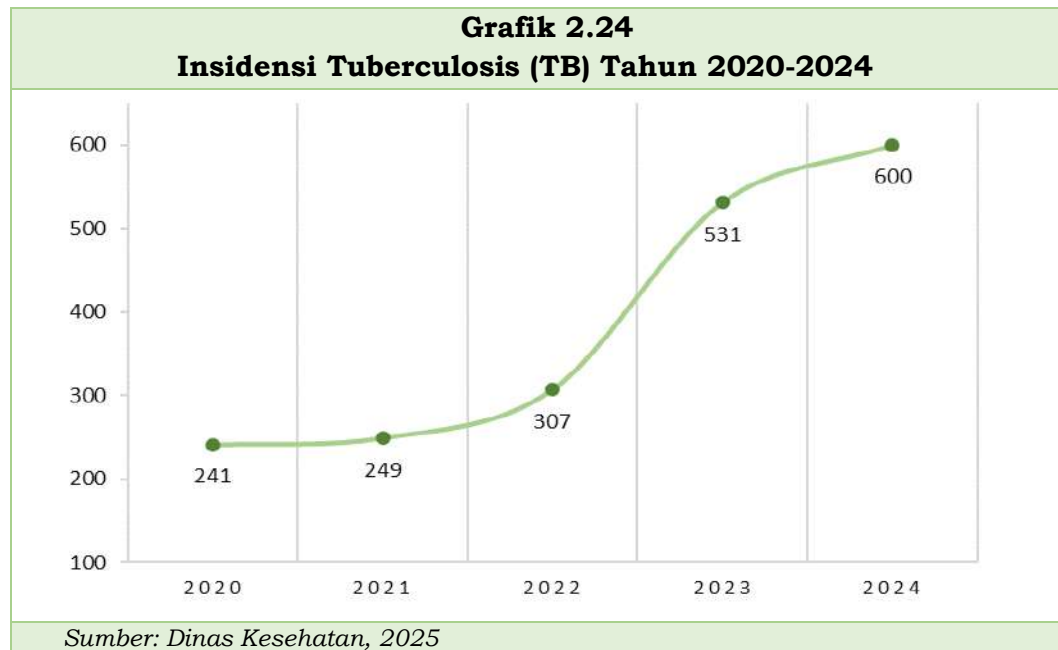
Kejadian sebenarnya yang menyatakan Angka Kematian Ibu di Kota Solok di tahun 2020 (AKI 75) dan 2023 (AKI 85) adalah 1 kejadian. Kejadian ini masih jauh dibawah ambang batas yang ditetapkan kementerian Kesehatan. Pada tahun 2021 terjadi peningkatan kematian ibu menjadi 3 kasus. Berdasar keterangan yang diberikan, kasus di tahun 2021 masih terkait dengan pembatasan saat Pandemi Covid-19 sehingga membuat masyarakat tidak bisa datang ke fasilitas pelayanan kesehatan, sementara petugas pun tidak melakukan pemantauan rutin dan optimal terhadap ibu bersalin dan ibu nifas.

Dalam 2 (dua) tahun terakhir ini, terjadi penurunan yang disebabkan oleh meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dan meningkatnya kesadaran ibu untuk memeriksakan diri secara berkala selama masa kehamilan. Jarak fasilitas kesehatan yang dekat juga mendukung pelayanan kesehatan sehingga ibu hamil dapat dengan mudah mengakses fasilitas pelayanan dari lokasi tempat tinggalnya.

e. Insidensi Tuberculosis (TB)

Insidensi TB merupakan temuan jumlah kasus TB baru dan kambuh yang muncul selama periode waktu tertentu per 100.000 penduduk. TB merupakan salah satu dari 10 penyebab kematian tertinggi di dunia. Karenanya penemuan dan pengentasan TB sangat perlu menjadi perhatian pemerintah karena merupakan penyakit menular yang tidak hanya menyerang paru-paru namun juga organ tubuh lainnya. Indonesia yang telah 79 tahun merdeka sudah seharusnya lepas dari permasalahan kesehatan yang berujung pada adanya kasus TB ini. Penemuan kasus TB dilakukan secara aktif masif di masyarakat oleh tenaga kesehatan dan selanjutnya dilaksanakan

pengobatan intensif di fasilitas kesehatan yang disediakan. Berikut temuan kasus TB dalam 5 tahun terakhir.



Temuan kasus TB di Kota Solok cukup tinggi. Data temuan di tahun 2020 dan 2021 relatif sedikit karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk melakukan kunjungan intensif ke masyarakat selama pandemic Covid-19 sehingga hanya ditemukan 241 dan 249 kasus pada kedua tahun tersebut. Penemuan kasus TB oleh petugas kesehatan dapat kembali dilakukan secara aktif massif di tahun 2022 dan 2023 sehingga dapat ditemukan 307 dan 531 kasus pada masing-masing tahun tersebut dan terus meningkat di tahun 2024 dengan ditemukannya 600 kasus.

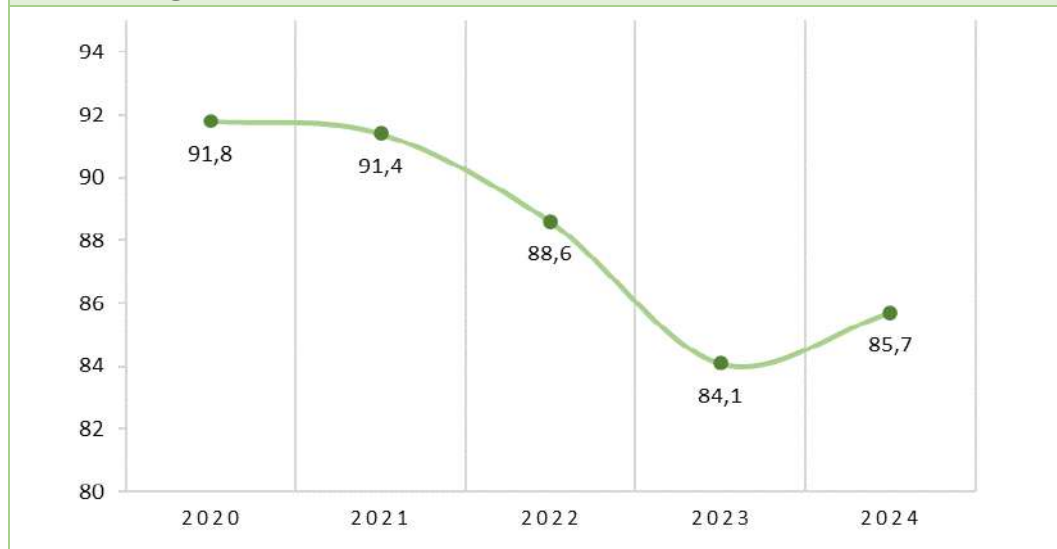
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah terus memperkuat peran layanan kesehatan dalam menemukan kasus TBC sedini mungkin melalui skrining aktif, pelacakan kontak, dan edukasi masyarakat. Upaya ini penting untuk memastikan penderita segera mendapat pengobatan yang tepat, memutus rantai penularan, dan menurunkan angka kesakitan serta kematian akibat TBC.

f. Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis

Tuberkulosis (TBC) adalah penyakit menular berbahaya yang menyerang paru-paru dan dapat menyebar melalui udara. Jika tidak segera ditemukan dan diobati, TBC dapat menyebabkan komplikasi serius bahkan kematian, serta memperbesar risiko penularan di lingkungan sekitar.

Tingkat kesembuhan penyakit TB menyatakan jumlah semua kasus sembuh dan berobat lengkap dari semua kasus TB yang ditemukan atau dilaporkan. Berikut datanya selama 5 tahun terakhir.

Grafik 2.25
Angka Kesembuhan TB Kota Solok Tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Sesuai standar WHO, *Treatment Success Rate* kasus TB adalah 85%. Pada tahun 2020, di Kota Solok telah mencapai 91,8% namun memiliki kecenderungan penurunan capaian sampai dengan 2023. Salah satu fenomena yang mendorong penurunan *treatment success rate* ini adalah cakupan penemuan yang meningkat signifikan setiap tahunnya dalam 5 tahun terakhir. Pada 2023 dan 2024 ditemukan 531 dan 600 kasus yang juga memungkinkan terjadi penurunan pada kesuksesan pengobatan karena pada saat pengambilan data pasien masih dalam proses pengobatan/belum sembuh, sebab lain karena terdapat orang dengan TB tidak mau mengikuti prosedur tindak lanjut kasus TB atau karena ketidakpatuhan minum obat dari pasien itu sendiri.

Edukasi kepada masyarakat untuk pengobatan TB ini masih perlu ditingkatkan karena tingkat kesembuhan tidak hanya karena peran kader atau petugas kesehatan namun sangat tergantung pada kepatuhan dan dukungan masyarakat.

g. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)

Universal *Health Coverage* (UHC) adalah program nasional untuk melaksanakan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Capaian UHC adalah cakupan masyarakat yang mendapat perlindungan kesehatan dan memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap masyarakat yang telah membayar iuran atau iuran dibayarkan oleh pemerintah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional untuk memberikan jaminan sosial menyeluruh bagi setiap orang dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar hidup.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, capaian kepesertaan JKN di Kota Solok terus meningkat seperti disampaikan dalam grafik berikut:



Kepesertaan dalam program JKN di Kota Solok menggambarkan masyarakat yang telah terlindungi dalam sistem pembiayaan kesehatan nasional. Dalam 5 tahun terakhir cakupan kepesertaan terus meningkat yang berarti semakin besar pula jaminan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkelanjutan.

Pelayanan kesehatan khususnya bantuan biaya pengobatan memiliki peran signifikan dalam suatu keluarga yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Dari tahun 2020, pemerintah Kota Solok telah memprioritaskan pembiayaan kesehatan ini sehingga di tahun 2022 dan 2023, Kota Solok telah mencapai full coverage asuransi kesehatan (BPJS) yang berarti setiap warga Kota Solok telah memiliki asuransi kesehatan baik secara mandiri maupun melalui program JKN yang diselenggarakan oleh pemerintah.

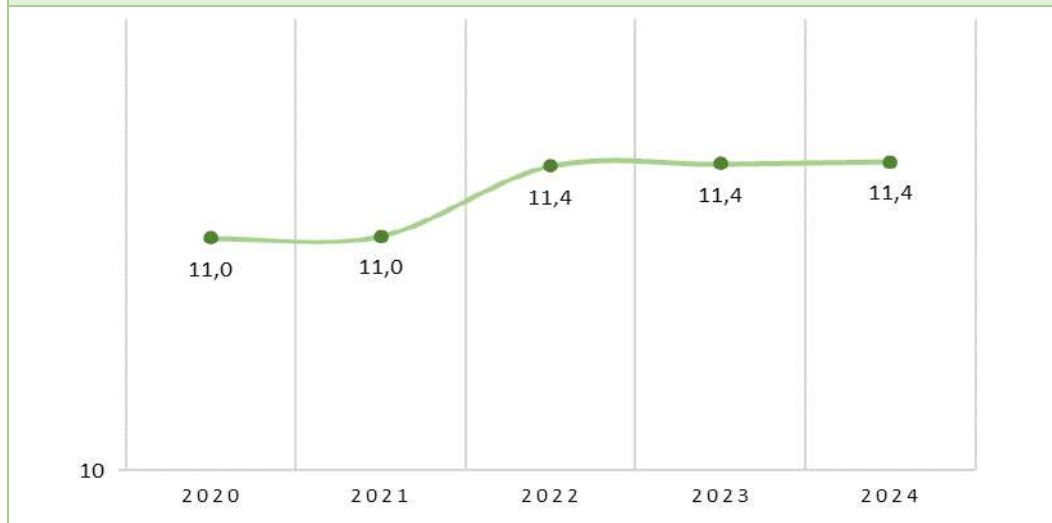
Pada tahun 2024, capaian coverage di Kota Solok sudah melebihi target nasional (98%) yaitu 99,35%. Sedikit penurunan terjadi karena pertambahan jumlah penduduk/migrasi masuk ke Kota Solok yang sangat signifikan sehingga pencapaian 100% memerlukan proses terlebih dahulu.

2.2.3 PENDIDIKAN BERKUALITAS YANG MERATA

a. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah dapat mencerminkan kualitas sumber daya manusia, aksesibilitas dan kesempatan pendidikan bagi masyarakat.

Grafik 2.27
Rata-Rata Lama Sekolah Kota Solok Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan grafik diatas RLS Kota Solok mengalami peningkatan meskipun laju peningkatannya relatif lambat, pada tahun 2020 sebesar 11,03 kemudian meningkat menjadi 11,37 pada tahun 2024, dapat diasumsikan sampai tahun 2024 rata-rata lama sekolah yang sudah ditempuh penduduk Kota Solok yang berumur 15 tahun keatas sudah setingkat kelas XI atau kelas 2 SLTA, kondisi ini mengindikasikan bahwa pemerataan akses dan keberlanjutan pendidikan formal masih menghadapi tantangan, khususnya pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Beberapa faktor yang mendukung peningkatan RLS di Kota Solok diantaranya ketersediaan fasilitas pendidikan di jenjang pendidikan dasar dan menengah yang sudah memadai, program wajib belajar yang diimplementasikan dengan baik, meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan formal serta program-program pendidikan yang membantu meringankan beban masyarakat seperti beasiswa bagi siswa tidak mampu. Selanjutnya lambatnya peningkatan RLS di Kota Solok dari tahun 2020 sampai 2024 disebabkan diantaranya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan tinggi yang belum memadai serta kondisi ekonomi masyarakat terutama pada keluarga kurang mampu yang tidak mampu membiayai pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

b. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan salah satu indikator makro pendidikan yang digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan pendidikan. Angka HLS menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa yang akan datang.



Angka HLS penduduk Kota Solok dari tahun 2020-2024 mengalami peningkatan yang konsisten meskipun peningkatannya masih relatif lambat, pada tahun 2020 sebesar 14,32 kemudian meningkat menjadi 14,37 pada tahun 2024, angka tersebut menggambarkan dengan kondisi Kota Solok sekarang, peluang anak-anak untuk mengenyam pendidikan formal sudah sampai pada 14 tahun lebih atau setara dengan Diploma 2 atau 3.

Peningkatan angka harapan lama sekolah ini dipengaruhi oleh beberapa faktor kebijakan pemerintah daerah yang mendukung akses pendidikan, program beasiswa atau bantuan pendidikan serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Selanjutnya rendahnya peningkatan HLS per tahun tidak hanya disebabkan oleh faktor ketersediaan lembaga pendidikan tetapi juga oleh tantangan ekonomi, sosial dan budaya bagi sebahagian masyarakat, anak-anak yang hidup dalam kondisi rentan akan menghadapi hambatan yang lebih besar untuk mengakses dan melanjutkan pendidikan formal serta masih kurangnya daya tarik pendidikan seperti kurangnya relevansi pendidikan dengan dunia kerja membuat banyak anak tidak tertarik melanjutkan sekolah, mereka lebih memilih bekerja atau mengambil jalan alternatif.

c. Literasi dan Numerasi

Secara umum, kemampuan literasi dan numerasi dalam instrumen assessment nasional merupakan pengukuran kemampuan siswa dalam menyelesaikan berbagai masalah di kehidupan sehari-hari yang relevan dan melibatkan kemampuan analisis informasi hingga berpikir secara kritis dan logis-sistematis Kemampuan Literasi dan Kemampuan Numerasi merupakan peserta didik yang mencapai standar kompetensi

minimum pada asesmen tingkat nasional (literasi membaca/numerasi). Pada satuan tingkatan Pendidikan, pada asesmen nasional dilaksanakan evaluasi terhadap kemampuan literasi membaca dan numerasi sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI di seluruh satuan pendidikan tingkat dasar, menengah dan pendidikan kesetaraan. Berikut capaian satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum berdasarkan hasil assesment yang dilaksanakan Kemendikbudristekdikti pada tahun 2021 sampai 2024 yang disampaikan hasilnya pada tahun berikutnya.

Tabel 2.21 Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Tahun 2021 – 2024					
No	Indikator	Capaian			
		2021	2022	2023	2024
1.	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	7.35	16.67	35.71	50.60
2.	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	42.65	60.71	70.24	66.27

Sumber: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi, 2022-2025

Berdasarkan hasil asesmen nasional dari tahun 2021 hingga 2024, secara umum terjadi peningkatan terhadap pencapaian standar kompetensi minimum oleh satuan pendidikan yang ada di Kota Solok. Pada Indikator persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum numerasi, menunjukkan tren kenaikan yang konsisten dari tahun ke tahun. Capaian pada tahun 2021 tercatat sebesar 7,35%, meningkat menjadi 50,60% pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan program intervensi dan penguatan kapasitas di tingkat satuan pendidikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran numerasi.

Pada indikator persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum dalam literasi membaca. Capaiannya juga meningkat dari 42,65% pada tahun 2021 menjadi 66,27% pada tahun 2024. Meskipun terjadi sedikit penurunan di tahun terakhir, secara umum menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan dalam penguatan kemampuan literasi di lingkungan sekolah.

Peningkatan capaian numerasi dan literasi pada satuan pendidikan dipengaruhi oleh berbagai program peningkatan kualitas pendidikan seperti peningkatan kompetensi guru, penguatan pembelajaran berbasis kompetensi, penyediaan sumber daya pendidikan yang memadai dan optimalisasi pemanfaatan hasil asesment sebagai alat diagnostik serta kolaborasi antara pemerintah, sekolah, guru, siswa, dan orang tua

dalam proses pendidikan. Pada tahun-tahun awal, rendahnya capaian numerasi kemungkinan dapat disebabkan oleh lemahnya kemampuan dasar siswa serta kurangnya kesiapan sekolah dalam memahami dan menerapkan standar kompetensi numerasi nasional dan penurunan pada tahun 2024 perlu menjadi perhatian karena dimungkinkan kurangnya kesinambungan program literasi, oleh karena itu pengambilan kebijakan berbasis data asesmen nasional agar terus dilanjutkan.

d. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah konsep yang digunakan untuk mengukur tingkat literasi atau kemampuan membaca dan menulis masyarakat dalam suatu wilayah atau negara dan selanjutnya Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dapat juga diartikan ukuran terhadap upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dilakukan dengan menggunakan tujuh Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM), yaitu : Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1), Pemerataan Koleksi Perpustakaan (IPLM2), Pemerataan Tenaga Perpustakaan (UPLM3), Tingkat Kunjungan Pemustaka (UPLM4), Perpustakaan Ber-SNP (UPLM5), Keterlibatan Masyarakat Dalam Sosialisasi Perpustakaan (UPLM6) dan Jumlah Pemustaka (UPLM7). Berikut capaian hasil kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Solok tahun 2022 - 2024.

Tabel 2.22	
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Solok	
Tahun 2022 – 2024	
Tahun	Skor
2022	76,99
2023	89,61
2024	96,63

Sumber: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, 2023 - 2025

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) menunjukkan tren peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, skor IPLM tercatat sebesar 76,99 meningkat menjadi 89,61 pada tahun 2023 dan kembali mengalami kenaikan menjadi 96,63 pada tahun 2024. Secara keseluruhan, terdapat peningkatan sebesar 19,64 poin dalam rentang waktu tiga tahun, hal ini mencerminkan adanya kemajuan yang konsisten dan positif dalam pembangunan literasi di masyarakat.

Peningkatan ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil dari berbagai upaya dan kebijakan yang mendukung penguatan budaya literasi. keberhasilan ini tidak lepas dari sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas literasi, pemanfaatan teknologi informasi serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi.

e. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi merupakan penghitungan terhadap jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi (Diploma I-IV, S1, S2, dan S3), sehingga dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk menggambarkan kualitas Pendidikan. Semakin tinggi proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi dapat menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan yang semakin baik. Berikut grafik persentase penduduk yang berpendidikan tinggi tahun 2020 – 2024:



Berdasarkan grafik diatas, terlihat bahwa persentase penduduk Kota Solok yang berpendidikan tinggi mengalami perubahan yang cukup signifikan selama periode lima tahun. Pada tahun 2020, persentase penduduk yang menyelesaikan pendidikan tinggi sebesar 18,33%, meningkat secara bertahap sampai tahun 2022 menjadi 21,77%, hal ini mencerminkan adanya peningkatan akses atau minat terhadap pendidikan tinggi selama tiga tahun pertama. Namun, setelah tahun 2022, terjadi penurunan menjadi 21,14% pada tahun 2023 dan 19,52% pada tahun 2024.

Peningkatan yang terjadi hingga tahun 2022 dipengaruhi oleh beberapa faktor positif seperti meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan tinggi, ketersediaan program bantuan pendidikan seperti beasiswa, serta kebijakan pemerintah yang mendukung perluasan akses pendidikan.

Selanjutnya penurunan yang terjadi setelah tahun 2022 sampai tahun 2024 perlu menjadi perhatian agar penduduk yang berpendidikan tinggi dapat terus meningkat secara berkelanjutan di tahun-tahun mendatang. Beberapa faktor yang mungkin menjadi penyebab seperti masih adanya tekanan ekonomi pasca pandemi yang menyebabkan masih banyak keluarga kesulitan membiayai pendidikan tinggi, meningkatnya biaya untuk mengikuti pendidikan tinggi yang tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi masyarakat serta perubahan dinamika sosial seperti meningkatnya keinginan masyarakat untuk langsung bekerja setelah menamatkan pendidikan menengah.

f. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi

Pendidikan menengah tinggi adalah penduduk yang memiliki pendidikan terakhir pada setingkat menengah atas/kejuruan (termasuk SMALB dan paket C) sampai jenjang universitas (S1-S3). Sedangkan bidang keahlian menengah tinggi meliputi jenis pekerjaan manajer hingga pekerja terampil pertanian, kehutanan dan perikanan (golongan pokok 1 hingga 6) menurut Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Indonesia (KBJI) 2014.

Ada beberapa kategori lulusan berdasarkan bidang pekerjaan, kategori 1²⁾ merupakan lulusan menengah tinggi yang bekerja pada bidang: 1) manajer 2) profesional, 3) teknisi dan asisten profesional, 4) tenaga tata usaha, 5) tenaga usaha jasa dan tenaga penjualan, 6) pekerja terampil pertanian, kehutanan dan perikanan. Sedangkan kategori 2²⁾ jenis pekerjaan 0) TNI dan Polri, 7) pekerja pengolahan, kerajinan 8) operator dan perakitan mesin dan, 9) pekerja kasar. Dengan kata lain kategori 2²⁾ menunjukkan pekerja berpendidikan SLTA keatas yang menduduki klasifikasi jabatan tingkat menengah atau sektor informal, misalnya pekerja kantoran, administrasi, pekerja usaha/jasa, pekerja terampil manual dan pekerja non-terampil.

Berikut tabel persentase lulusan pendidikan menengah tinggi bekerja di bidang keahlian menengah tinggi tahun 2020-2024:

Tabel 2.23
Persentase Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja
di Bidang Keahlian Menengah Tinggi Tahun 2020-2024

Indikator	Jenis Jabatan Pekerjaan									
	Kategori 1 ²⁾					Kategori 2 ²⁾				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase lulusan pendidikan menengah tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	79,37	78,74	79,86	80,12	78,72	20,63	21,26	20,14	19,88	21,28

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan tabel dapat dijelaskan bahwa pada kategori 1² menunjukkan masyarakat dengan tingkat pendidikan menengah tinggi bekerja pada bidang keahlian menengah tinggi dimana pada tahun 2020 menunjukkan angka sebesar 79,37% dan menurun menjadi 78,72% tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya fluktuasi dalam penyesuaian antara tingkat pendidikan dan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahlian. Sedangkan pada kategori 2² menunjukkan masyarakat dengan tingkat pendidikan menengah tinggi yang bekerja bukan pada keahlian menengah tinggi seperti jabatan tingkat menengah atau sektor informal dimana capaian dari tahun 2020 sampai tahun 2024 juga menunjukkan fluktuasi.

2.2.4 PERLINDUNGAN SOSIAL YANG ADAPTIF

a. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mengamanatkan peningkatan kesejahteraan bagi para pekerja. Hal tersebut diwujudkan dengan perlindungan pekerja melalui mekanisme kepesertaan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum yang disediakan untuk masyarakat dengan tujuan memberikan perlindungan sosial kepada seluruh pekerja di Indonesia dari risiko sosial ekonomi tertentu. Ruang lingkup program ini meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pemeliharaan kesehatan.

Jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya untuk pekerja formal (disebut dengan penerima upah), melainkan juga untuk pekerja non formal. Pekerja non formal masuk ke dalam kategori pekerja Bukan Penerima Upah (BPU). BPU merupakan kepesertaan yang diperuntukan untuk pekerja yang bekerja secara mandiri yaitu seperti wirausaha (pemilik usaha), *freelancer*, seniman. Sedangkan pekerja informal yang

termasuk BPU adalah petani, sopir angkot, mitra ojol, pedagang, dan nelayan.

Tabel 2.24
Profil Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
Tahun 2020-2024

Tahun	Potensi	Formal	Informal	Jasa Konstruksi	Total	% Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
2020	28.933	4.145	866	5.923	10.934	37,79%
2021	32.493	5.716	606	4.149	10.471	32,23%
2022	37.027	6.458	2.037	4.607	13.102	35,38%
2023	37.027	7.337	2.040	7.260	16.637	44,93%
2024	38.564	7.158	2.545	1.093	10.796	28,00%

Sumber: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, 2025

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa terjadi penurunan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan pada tahun 2023 sebesar 44,93% menjadi 28,00% pada tahun 2024. Penurunan yang sangat signifikan ini terjadi karena penyesuaian data cakupan kepesertaan sektor jasa konstruksi setelah divalidasi oleh BPJS ketenagakerjaan.

b. Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Hak pekerja dengan disabilitas diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 pasal 5 dan 11 yang menyatakan bahwa mereka berhak memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, BUMN atau swasta tanpa diskriminasi. Disabilitas yang dimaksud adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif. Disabilitas ini meliputi mereka yang memiliki tingkat kesulitan melihat, kesulitan mendengar, kesulitan memahami/dipahami orang lain ketika berbicara, kesulitan berjalan/naik tangga, dan kesulitan menggunakan jari dan tangan.

Tabel 2.25
Jumlah Pekerja Disabilitas Menurut Status Pekerjaan Utama
Tahun 2022-2024

No	Status pekerjaan Utama	2022	2023	2024
1	Berusaha Sendiri	0	0	0
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap/Buruh tidak dibayar	0	0	0
3	Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar	0	0	0
4	Buruh/Karyawan/Pegawai	0	0	0
5	Pekerja bebas di pertanian	0	0	0

No	Status pekerjaan Utama	2022	2023	2024
6	Pekerja bebas nonpertanian	0	82	82
7	Pekerja Keluarga/tak dibayar	108	0	0
	Total	108	82	82
	Sektor Formal (3 dan 4)	0	0	0
	Sektor informal (selain 3 dan 4)	108	82	82
	Angkatan kerja disabilitas	108	143	143

Sumber: Badan Pusat Statistik (Long Form Sensus Penduduk 2020), 2025

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa, sektor informal masih merupakan pilihan utama bagi pekerja disabilitas dalam upaya memenuhi kebutuhannya. Pada tahun 2022, semua angkatan kerja disabilitas bekerja di sektor informal, sementara pada tahun 2023, dari 143 orang angkatan kerja disabilitas hanya 82 orang yang bekerja di sektor informal sisanya tidak/belum bekerja. Kurangnya kepercayaan terhadap kemampuan disabilitas dan kurangnya penyediaan lapangan kerja disektor formal bagi disabilitas menjadi penyebab disabilitas yang bekerja di sektor formal sangat terbatas. Penghitungan jumlah pekerja disabilitas yang bekerja menurut status pekerjaan utama ini baru dimulai pada tahun 2022 dan angka tahun 2024 masih angka sementara.

2.2.5 BERAGAMA MASLAHAT DAN BERKEBUDAYAAN MAJU

a. Konflik yang Dilatarbelakangi oleh Agama

Suku Minangkabau sebagai suku asli dan mendominasi wilayah Kota Solok. Hingga tahun 2024 tercatat 22 jenis suku yang tersebar di Kota Solok dengan empat agama yaitu Islam, Protestan, Katolik, dan Budha. Dengan suku dan agama yang heterogen, Kota Solok termasuk salah satu kota tanpa konflik SARA. Kearifan lokal di tengah keberagaman suku dan agama menjadi salah satu faktor pendorong terciptanya kehidupan yang harmoni. Masyarakat saling menerima dan menghargai, saling melindungi, memberikan kesempatan yang sama, serta saling berempati dan bersimpati satu sama lain terutama dalam menjalankan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing. Berikut suku yang tersebar di Kota Solok:

Tabel 2.26
Suku yang Tersebar di Kota Solok

Nama Suku Di Kota Solok			
1	Aceh	12	Lampung
2	Bali	13	Madura
3	Banjar	14	Mataram
4	Bangka Belitung	15	Mentawai
5	Batak	16	Melayu Riau
6	Bengkulu	17	Melayu Sumut
7	Bugis	18	Minangkabau
8	India-Keling	19	Nias
9	Jambi	20	Palembang
10	Jawa-Kediri Singo Sari	21	Parahyangan-Bandung
11	Jawa Tengah-Jawa Timur	22	Sunda

Sumber : Dinas Pariwisata, 2025

Pemerintah bersama masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memelihara kerukunan umat beragama sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadah. Pemerintah berperan dalam melaksanakan perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan peningkatan kerukunan hidup umat beragama, sehingga sejak dini dapat diminimalisir adanya potensi konflik di masyarakat. Untuk itu pemerintah bekerjasama dengan masyarakat membentuk beberapa forum untuk menjaga stabilitas, kerukunan, dan keamanan bermasyarakat. Forumnya adalah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Tim Terpadu Konflik Sosial.

FKUB dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh pemerintah, yang berfungsi sebagai forum untuk melakukan dialog oleh pemuka agama dan tokoh masyarakat, menampung dan menyalurkan aspirasi organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan. Sedangkan FPK menjadi wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antar warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan semangat kebangsaan. Dan untuk memantau situasi dan kondisi keamanan wilayah, dilakukan koordinasi, pengendalian dan pengawasan oleh tim terpadu penanganan konflik sosial di daerah.

b. Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan Sebagai Warisan Budaya Kota Solok

Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) disebut juga *intangible heritage* yang memiliki sejarah seni dan nilai spiritual yang tinggi, dapat berupa tradisi lisan, seni pertunjukan, praktek sosial dan ritual, pengetahuan, serta keterampilan. Sifat warisan budaya tak benda bisa berlalu dan hilang seiring perkembangan zaman. Oleh karena itu, perlu dilakukannya pelestarian dari satu generasi ke generasi selanjutnya agar warisan budaya tersebut tidak hilang begitu saja.

Persentase WBTB yang ditetapkan adalah perbandingan jumlah WBTB yang ditetapkan sebagai WBTB Indonesia dengan rencana jumlah WBTB yang akan didaftarkan untuk ditetapkan menjadi WBTB Indonesia Ke Kementerian terkait. Berikut tabel persentase WBTB yang ditetapkan tahun 2020-2024:

Tabel 2.27							
Persentase WBTB Yang Ditetapkan Tahun 2020-2024							
No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase WBTB yang ditetapkan	%	5	5	10	10	15

Sumber : Dinas Pariwisata, 2025

Dari tabel dapat dijelaskan capaian persentase WBTB yang ditetapkan dari tahun 2020 hingga 2021 baru sebesar 5%, dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 10% dan tidak ada penambahan penetapan WBTB di tahun 2023. Sementara untuk tahun 2024 terdapat penambahan 1 WBTB yang didaftarkan sehingga persentase WBTB yang ditetapkan menjadi 15%. Dari 20 WBTB yang rencananya akan didaftarkan, hingga tahun 2024 telah didaftarkan 3 WBTB yang telah ditetapkan sebagai WBTB Indonesia yaitu tradisi arak bako, dendang bansi Solok dan tari piriang lampu togok.

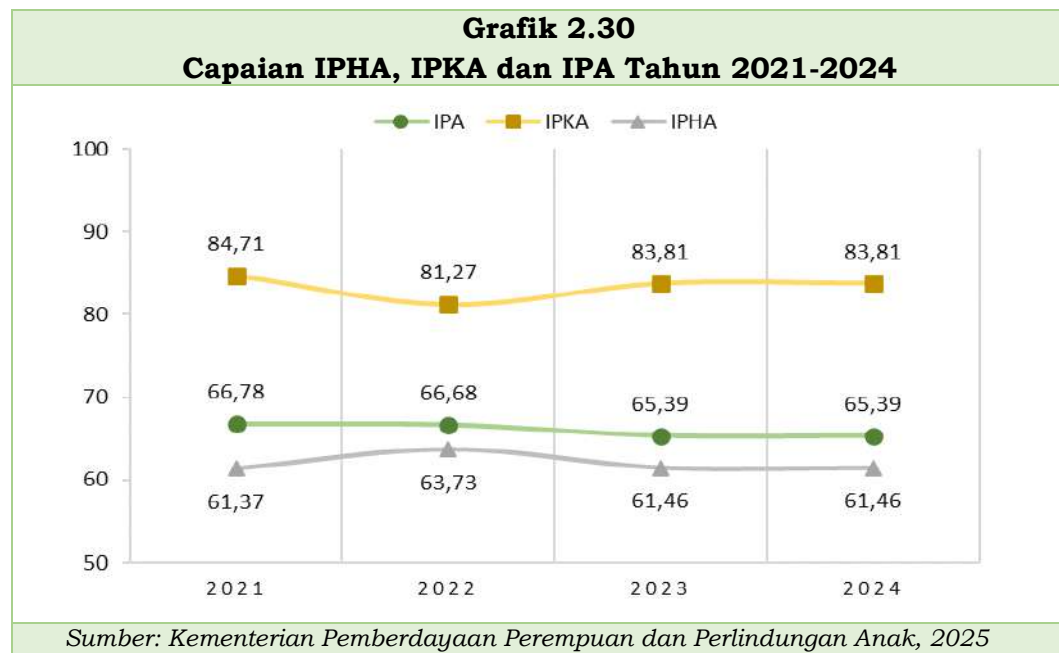
2.2.6 KELUARGA BERKUALITAS, KESETARAAN GENDER, DAN MASYARAKAT INKLUSIF

a. Indeks Perlindungan Khusus Anak

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak dan memberikan perlindungan secara menyeluruh, terutama terhadap anak-anak dalam situasi rentan. Untuk mengukur keberhasilan dan memantau capaian pembangunan pelaksanaan kebijakan dan program perlindungan anak beberapa indikator yang dapat digunakan adalah:

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA), indikator ini mencerminkan sejauh mana hak-hak dasar anak terpenuhi, Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang menggambarkan kondisi umum perlindungan anak dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) untuk mengukur perlindungan

terhadap kelompok anak yang memerlukan perlakuan khusus seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak dan anak terlantar. Berikut capaian IPHA, IPKA, dan IPA Kota Solok tahun 2021-2024 :



Berdasarkan grafik diatas, dalam kurun waktu empat tahun terakhir, perkembangan tiga indikator utama perlindungan anak Kota Solok, yakni Indeks Perlindungan Anak (IPA), Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA), dan Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, mencerminkan arah dan konsistensi kebijakan serta implementasi program perlindungan anak di Indonesia.

Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Kota Solok menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2022 dari 61,37 menjadi 63,73. Namun, angka tersebut kembali menurun pada tahun 2023 dan 2024 di angka 61,46. Hal ini menunjukkan adanya upaya perbaikan tetapi belum cukup kuat untuk dipertahankan secara berkelanjutan. Konsistensi kebijakan dalam menjamin hak-hak anak perlu menjadi perhatian utama agar capaian ini tidak kembali menurun.

Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Kota Solok mengalami penurunan cukup signifikan dari 84,71 pada tahun 2021 menjadi 81,27 pada tahun 2022. Pada tahun 2023 dan 2024, IPKA berhasil kembali naik menjadi angka 83,81. Fluktuasi ini bisa menunjukkan respons terhadap permasalahan dan adanya kebijakan pemulihan yang cukup efektif.

Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Solok menunjukkan tren penurunan dari 66,78 pada 2021 menjadi 65,39 pada 2023 dan 2024, hal ini menandakan bahwa secara umum, perlindungan anak di luar

kelompok rentan belum mengalami peningkatan signifikan dan cenderung mengalami penurunan efektivitas.

Perkembangan IPA, IPHA dan IPKA Kota Solok sejak tahun 2021 sampai tahun 2024 terlihat berfluktuasi. Karena indikator yang digunakan dalam penghitungan IPA merupakan gabungan dari indikator IPHA dan IPKA, maka capaian IPA akan berada diantara kedua indeks tersebut. Selain itu, dari 5 klaster yang digunakan dalam penghitungan IPA, 4 klaster diantaranya digunakan untuk penghitungan IPHA. Dengan demikian terlihat pada gambar bahwa nilai IPA dan IPHA selalu berdekatan. Karena IPHA mempunyai kontribusi terbesar untuk mempengaruhi nilai IPA. Sedangkan untuk penghitungan IPKA hanya menggunakan 1 klaster dari 5 klaster yang digunakan dalam penghitungan IPA, sehingga walaupun terlihat capaian IPKA jauh lebih tinggi dibandingkan IPHA, tetapi pengaruhnya terhadap IPA tidak sebesar IPHA. Kondisi ini terlihat dalam gambar yang menunjukkan IPKA berada jauh dari IPA dan IPHA.

b. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga) adalah ukuran komprehensif yang digunakan untuk menilai kualitas pembangunan keluarga dengan mengukur tiga dimensi utama: kemandirian, kebahagiaan, dan ketangguhan keluarga. Melalui nilai (i-Bangga), pemerintah dapat melihat sejauh mana suatu keluarga berkembang secara sosial, ekonomi, dan emosional dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. i-Bangga mulai dinilai pada tahun 2021, berikut data capaian Kota Solok dalam 4 tahun terakhir.



Terlihat adanya tren peningkatan nilai i-Bangga secara bertahap selama empat tahun terakhir. Pada tahun 2021, nilai i-Bangga berada pada angka 53,92, yang termasuk dalam kategori sedang. Nilai ini meningkat menjadi 57,84 pada tahun 2022, menunjukkan adanya

perbaikan dalam aspek kemandirian, kebahagiaan, dan ketangguhan keluarga.

Perbaikan yang lebih signifikan terlihat pada tahun 2023, ketika capaian i-Bangga naik ke angka 65,05, memasuki kategori tinggi. Kenaikan ini menandakan bahwa semakin banyak keluarga yang menunjukkan kondisi lebih stabil dan tangguh dalam menghadapi tantangan. Tren positif ini berlanjut hingga tahun 2024, dengan nilai i-Bangga mencapai 65,9, yang tetap berada dalam kategori tinggi.

Secara keseluruhan, grafik ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas pembangunan keluarga dari tahun ke tahun. Meski masih terdapat ruang perbaikan untuk mencapai kategori sangat tinggi, arah capaian menunjukkan perkembangan yang positif dan berkelanjutan.

c. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks ketimpangan gender menggambarkan kerugian/ kegagalan dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja.

Keberhasilan pembangunan manusia, pembangunan gender dan pemberdayaan gender, idealnya diikuti dengan mengecilnya ketimpangan gender. Nilai IKG akan berkisar antara 0 (ketimpangan sempurna) hingga 1 (ketimpangan sangat tinggi). Semakin rendah nilai IKG, semakin rendah pula tingkat ketimpangan gender yang terjadi. Berikut grafik perkembangan indeks ketimpangan gender Kota Solok tahun 2020-2024:



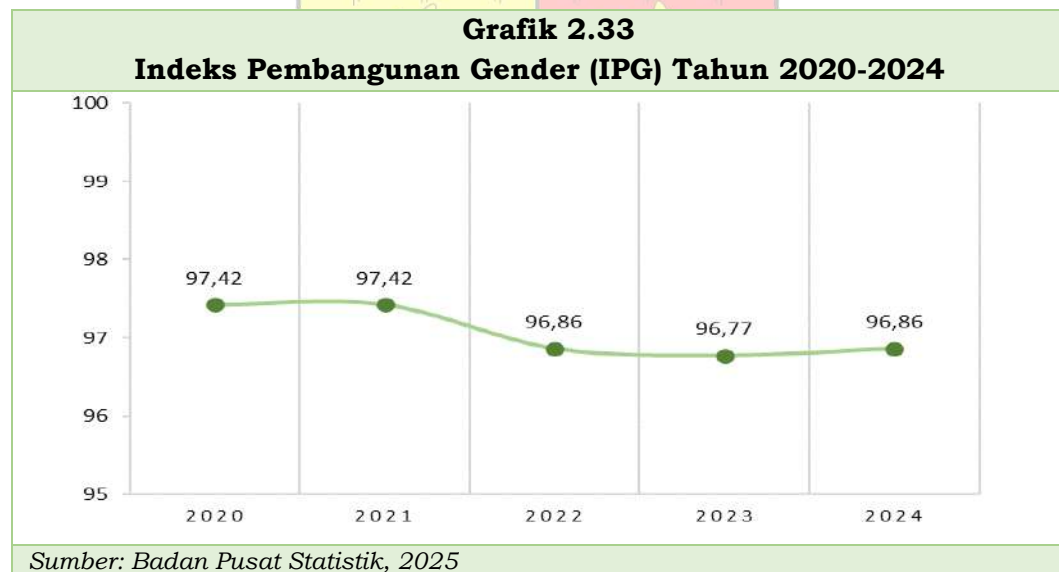
Berdasarkan grafik dijelaskan bahwa IKG terus cenderung mengalami penurunan pada tahun 2020-2024. Selama periode 2020-2024, nilai Indeks Ketimpangan Gender mengalami penurunan dari 0,270 menjadi 0,147. Hal ini menunjukkan bahwa berbagai program dan kebijakan responsif gender telah memberikan dampak positif terhadap

peningkatan kualitas hidup perempuan dan pengurangan kesenjangan antar gender.

Meskipun demikian, beberapa tantangan masih perlu mendapat perhatian, antara lain: kesenjangan partisipasi dalam sektor formal dan pengambilan keputusan, baik di bidang politik, pemerintahan maupun sektor swasta, ketidakseimbangan ini membuat perspektif perempuan sering kali tidak terakomodasi dalam kebijakan publik. Beban ganda yang masih dihadapi perempuan, seperti mengurus rumah tangga dan mengasuh anak, sering kali membatasi partisipasi perempuan dalam dunia pendidikan dan pekerjaan. Selanjutnya kekerasan berbasis gender, baik fisik, psikologis, maupun seksual yang masih dialami oleh banyak perempuan.

d. Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang mempertimbangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan perbandingan rasio antara IPM perempuan dengan IPM laki-laki dengan asumsi IPG semakin ideal jika mendekati angka 100. Berikut grafik indeks pembangunan gender Kota Solok tahun 2020-2024:



Berdasarkan grafik diatas capaian IPG Kota Solok cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2020 berada pada angka 97,42 dan turun menjadi 96,86 pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang mulai melebar dalam pembangunan gender, kemungkinan besar dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang memperbesar kerentanan kelompok perempuan, khususnya dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan akses terhadap pekerjaan yang layak.

Secara umum, tren IPG selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa terjadi tekanan terhadap kesetaraan gender dalam 5 tahun,

namun terdapat upaya pemulihan yang mulai terlihat pada akhir periode. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dan kesinambungan dalam implementasi kebijakan berperspektif gender untuk memastikan bahwa pencapaian IPG terus meningkat secara berkelanjutan.

e. Indeks Pembangunan Pemuda

Indeks Pembangunan Pemuda adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan indeks komposit yang memberikan gambaran terhadap tiga lapisan domain pembangunan pemuda. Ketiga hal tersebut terdiri dari pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, serta partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan. Dalam kerangka penyusunan IPP, aspek-aspek pembangunan pemuda tersebut dikelompokkan ke dalam 5 domain dengan 15 indikator penyusunnya. Kelima domain tersebut adalah (i) domain pendidikan, (ii) domain kesehatan dan kesejahteraan, (iii) domain lapangan dan kesempatan kerja, (iv) domain partisipasi dan kepemimpinan, serta (v) domain gender dan diskriminasi.

IPP dikembangkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan pemuda di tingkat nasional maupun daerah. Penyusunan IPP yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga pada daerah baru tersedia untuk tingkat provinsi. Sehubungan Kota Solok merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat dan kemungkinan menjadi salah satu bagian pada penghitungan IPP Provinsi Sumatera Barat maka sebagai gambaran umum analisis dilakukan berdasarkan IPP Provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2024, sebagai berikut :



Berdasarkan grafik diatas dalam kurun waktu empat tahun terakhir, perkembangan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) menunjukkan dinamika yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, IPP tercatat sebesar 55,33 dan turun menjadi 51,33 pada tahun 2021. Terjadi penurunan nilai IPP dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang menghambat akses pemuda terhadap pendidikan, pekerjaan, serta fasilitas kesehatan dan partisipasi sosial. Selanjutnya tahun 2022, IPP mulai mengalami kenaikan dengan nilai 55,17. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan kondisi sosial dan ekonomi, serta mulai efektifnya berbagai kebijakan pemulihan dan pemberdayaan pemuda yang diterapkan oleh pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan. Pada tahun 2023 dan 2024, IPP naik cukup besar hingga mencapai 66,67, kenaikan ini menggambarkan kemajuan yang besar dalam pembangunan pemuda, yang bisa berasal dari berbagai faktor seperti peningkatan investasi di bidang pendidikan dan pelatihan, perluasan kesempatan kerja bagi pemuda, serta penguatan peran pemuda dalam pembangunan nasional.

Secara keseluruhan, tren IPP selama periode 2020–2024 menggambarkan peningkatan yang fluktuatif, di mana sempat terjadi penurunan akibat krisis global, namun kemudian disusul oleh pemulihan yang progresif dan pertumbuhan yang sangat positif. Hal ini menegaskan pentingnya konsistensi dalam kebijakan pembangunan pemuda serta perlunya kesiapsiagaan terhadap potensi krisis di masa depan agar capaian pembangunan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

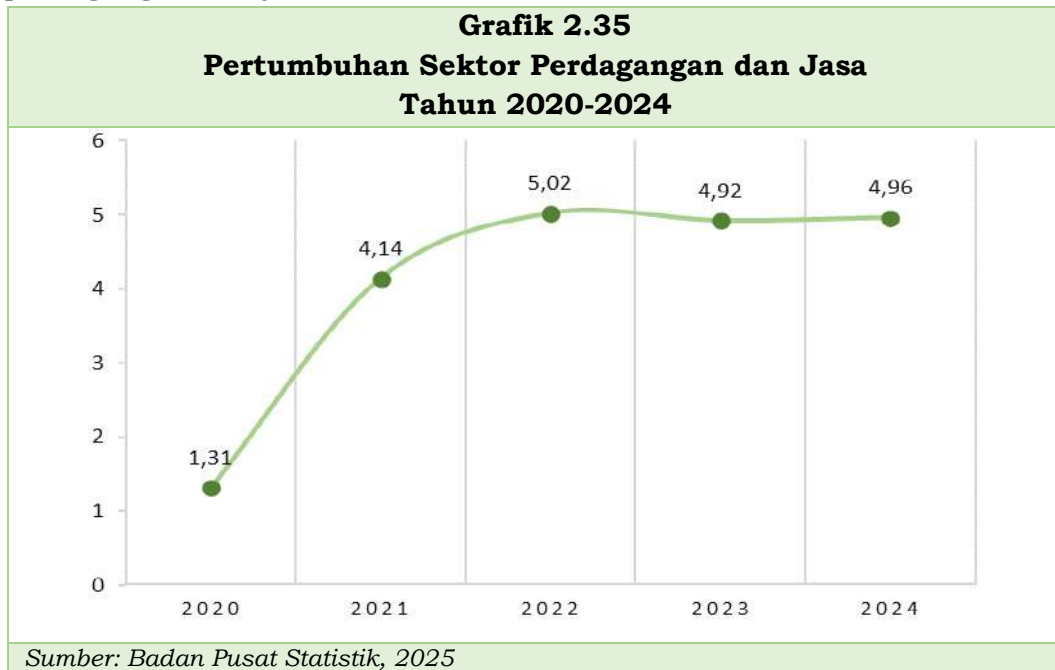
2.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.3.1 PERTUMBUHAN SEKTOR PERDAGANGAN DAN JASA

Pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa merupakan pendorong utama perkembangan daerah perkotaan. Keduanya memiliki hubungan timbal balik dan saling memperkuat, menciptakan pusat-pusat ekonomi yang menjadi motor pembangunan wilayah. Dari sisi kontribusi, sektor perdagangan dan jasa merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi dengan besaran hingga 76,42% terhadap PDRB, dimana sektor perdagangan dan reparasi berkontribusi sebesar 25,44% sementara sektor jasa sebesar 50,98% terhadap PDRB.

Sektor perdagangan dan jasa meliputi sektor perdagangan dan reparasi, transportasi pergudangan, akomodasi makan dan minum, informasi dan komunikasi, keuangan dan asuransi, real estate, jasa perusahaan, pemerintahan dan jaminan sosial, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa ini dihitung dari perbandingan antara selisih nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 kategori lapangan usaha (tahun t terhadap tahun $t-1$) dengan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 tahun $t-1$, yang

dinyatakan dalam satuan persen. Berikut pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa tahun 2020-2024.



Dari grafik terlihat bahwa secara umum, sektor perdagangan dan jasa menunjukkan pertumbuhan yang cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan selama lima tahun terakhir adalah sebesar 4,07%. Pertumbuhan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2020 ke tahun 2021, dimana terjadi peningkatan dari 1,31% menjadi 4,14%. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan yang cukup kecil dibandingkan tahun 2023 sebesar 0,04% yaitu dari 4,92% menjadi 4,96%. Hal ini disebabkan oleh sektor perdagangan dan jasa sebagian besar masih terpusat pada usaha mikro, kecil dan menengah.

2.3.2 PENGELUARAN RATA-RATA PER KAPITA

Pengeluaran per kapita merupakan salah satu indikator penting untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran per kapita juga memiliki keterkaitan erat dengan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM diukur melalui tiga dimensi utama, yaitu kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), pendidikan (akses dan rata-rata lama sekolah), serta standar hidup layak. Dimensi standar hidup layak dalam IPM direpresentasikan melalui pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan.

Semakin tinggi rata-rata pengeluaran per kapita, semakin besar pula daya beli masyarakat yang mencerminkan peningkatan kualitas hidup. Pengeluaran ini mencakup kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan perumahan, serta kebutuhan non-pangan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan rekreasi. Berikut rata-rata pengeluaran per kapita tahun 2020- 2024.

Tabel 2.28 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita Tahun 2020-2024					
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran per kapita sebulan (rupiah)	1.472.742,00	1.379.018,00	1.703.412,00	1.612.722,00	1.638.899,00
Pengeluaran per kapita setahun (rupiah)	17.672.904,00	16.548.216,00	20.440.944,00	19.352.664,00	19.666.788,00

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Solok, 2025

Dalam lima tahun terakhir tren pengeluaran per kapita mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 rata-rata pengeluaran per kapita penduduk dalam sebulan tercatat sebesar 1,4 juta rupiah, menurun menjadi 1,3 juta rupiah di tahun 2021, mencapai nilai tertinggi pada tahun 2022 sebesar 1,7 juta rupiah, namun kembali turun menjadi 1,6 juta rupiah pada tahun 2023 dan 2024. Hal ini menandakan perbaikan dalam tingkat pendapatan masyarakat masih berfluktuasi, sekaligus akses terhadap berbagai barang dan jasa belum menunjukkan peningkatan yang signifikan. Berikut perbandingan pengeluaran untuk konsumsi makanan dan non makanan tahun 2020-2024.

Tabel 2.29 Pengeluaran untuk Konsumsi Makanan dan Non Makanan Tahun 2020-2024					
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran makanan	48,01	50,56	49,69	52,40	51,13
Pengeluaran non makanan	51,99	49,44	50,31	47,60	48,87

Sumber: Statistik Kesejahteraan Rakyat Kota Solok, 2025

Tren pengeluaran konsumsi makanan cukup dinamis dalam lima tahun terakhir, lebih kecil dibandingkan pengeluaran non makanan pada tahun 2020, meningkat pada tahun 2021, namun kembali turun di tahun 2022. Pada tahun 2023 dan 2024, porsi pengeluaran untuk makanan masih terbesar Artinya masyarakat secara umum masih mengutamakan pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan pangan sebagai kebutuhan dasar yang harus dipenuhi.

2.3.3 PRODUKTIFITAS TOTAL DAERAH

Produktifitas total merupakan indikator penting untuk menilai efisiensi perekonomian suatu daerah dalam memanfaatkan faktor-faktor produksi, seperti tenaga kerja dan modal, untuk menghasilkan output. Artinya produktifitas total daerah merupakan kemampuan suatu daerah menghasilkan output (PDRB) dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang tersedia secara efisien. Produktifitas total daerah biasanya mengacu pada *Total Factor Productivity* (TFP) atau secara sederhana

merupakan rasio output (PDRB) terhadap input (faktor produksi: tenaga kerja, modal, lahan, dll).

Dalam praktek perencanaan pembangunan di daerah digunakan proxy sederhana dengan mengukur produktifitas tenaga kerja dan produktifitas modal di daerah yang bersangkutan menggunakan PDRB ADHK sebagai output. Berikut nilai indeks produktifitas total daerah tahun 2020-2024.

Tabel 2.30		
Produktifitas Total Daerah Tahun 2020 – 2024		
Tahun	Produktifitas Total Daerah (Indeks)	Pertumbuhan (%)
2020	100,00	-
2021	102,61	2,61
2022	104,93	2,26
2023	107,67	2,85
2024	108,66	0,91

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa tahun 2020 dianggap sebagai tahun dasar dengan indeks TFP sebesar 100. Produktifitas total daerah meningkat bertahap hingga mencapai 108,66 pada tahun 2024 dengan efisiensi total faktor sekitar 8,66% lebih tinggi dibanding tahun 2020. Kenaikan ini menunjukkan adanya perbaikan efisiensi produksi melalui adopsi teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perbaikan tata kelola usaha. Kontribusi TFP terhadap perekonomian relatif kuat sepanjang tahun 2021 hingga 2023, ketika pemulihan *pasca* pandemi mendorong efisiensi dan inovasi. Tahun 2024 masih memperlihatkan peningkatan namun laju pertumbuhannya melambat, hanya berkisar 0,91% *year on year*, sehingga ekspansi output lebih ditopang oleh akumulasi modal (investasi/PMTB) dan peningkatan jumlah penduduk yang bekerja.

2.3.4 DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA

a. Angka Ketergantungan

Daya saing sumber daya manusia digambarkan dari Rasio Ketergantungan (*Dependency Ratio*) yang menjadi indikator keadaan ekonomi suatu negara. Artinya melalui perhitungan ini, bisa diketahui apakah suatu negara sudah tergolong maju atau masih di tahap negara berkembang. Rasio ketergantungan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk non produktif (penduduk yang berusia lebih kecil dari 15 tahun dan penduduk yang berusia diatas 64 tahun) dibandingkan dengan jumlah penduduk usia produktif. Berikut tabel rasio ketergantungan penduduk tahun 2020-2024:

Tabel 2.31 Rasio Ketergantungan Penduduk Tahun 2020-2024						
No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	20.968	21.518	22.020	21.382	21.225
2	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	3.417	3.768	4.121	4.632	4.432
3	Jumlah penduduk usia tidak produktif (1 + 2)	24.385	25.286	26.141	26.014	25.657
4	Jumlah penduduk usia 15 - 64 tahun	50.583	51.673	52.916	53.689	53.82
5	Rasio Ketergantungan	48,21	48,93	49,40	48,45	47,69
<i>Sumber : Badan Pusat Statistik, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2025</i>						

Dari tabel diatas dapat dijelaskan dalam 5 tahun terakhir, rasio ketergantungan penduduk rata-rata berkisar 47,69%. Artinya bahwa setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 48 orang yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Semakin tinggi rasio ketergantungan memperlihatkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Jika nilai rasio ketergantungan tinggi maka pertumbuhan ekonomi akan terganggu atau penghasilan masyarakat rendah. Sebaliknya jika nilai ketergantungan rendah dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena sebagian besar penghasilan masyarakat digunakan untuk berinvestasi dan menabung, dengan catatan bahwa seluruh usia produktif juga bekerja secara produktif. Secara umum, peningkatan kesejahteraan penduduk akan berpengaruh menurunkan tingkat kematian dan meningkatkan usia harapan hidup, yang selanjutnya akan menurunkan *dependency ratio*.

2.3.5 IPTEK, INOVASI, DAN PRODUKTIVITAS EKONOMI

a. Rasio PDRB Industri Pengolahan

PDRB Industri Pengolahan memainkan peranan penting sebagai penggerak perekonomian karena kemampuannya menghasilkan produk yang diperdagangkan dan membuka lapangan kerja. Berikut grafik kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB tahun 2020-2024:

Grafik 2.36
Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB
Tahun 2020-2024



Dari grafik di atas dapat dijelaskan bahwa sektor industri pengolahan belum memberikan kontribusi yang besar terhadap pembentukan PDRB hanya berkisar antara 4,14% hingga 4,19% dalam rentang tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, memperlihatkan kontribusi terkecil karena dipengaruhi oleh pandemi covid-19, sementara pada tahun 2021 terjadi peningkatan kontribusi industri pengolahan yang disebabkan oleh penghentian pembatasan kegiatan masyarakat. Secara umum, kontribusi industri pengolahan di Kota Solok tidak menunjukkan perubahan yang signifikan karena pada umumnya masih berskala rumah tangga, dan belum ada industri menengah dan besar yang mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap pembentukan PDRB.

b. Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Rasio PDRB akomodasi makan dan minum merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk melihat kontribusi sektor pariwisata dalam perekonomian suatu daerah, melalui pendekatan kontribusi sektor akomodasi makan dan minum dalam PDRB. Berikut grafik perkembangan rasio PDRB akomodasi makan minum tahun 2020-2024:



Berdasarkan grafik diatas dapat dijelaskan bahwa secara nilai berlaku, kontribusi sektor akomodasi makan minum pembentuk PDRB berkisar antara 2,18 hingga 2,49%. Dalam rentang waktu 2020-2024 rasio PDRB akomodasi makan minum tahun rata-rata sebesar 2,35%. Kondisi ini didukung salah satunya oleh bertambahnya jumlah kunjungan wisata ke Kota Solok.

c. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara

Meningkatnya jumlah wisatawan terutama wisatawan mancanegara diharapkan mampu menjadi tolak ukur daya tarik pariwisata yang akan memberikan dampak positif untuk meningkatkan PAD dari sektor pariwisata. Pendapatan sektor pariwisata merupakan rangkaian pendapatan secara menyeluruh yang berhubungan dengan perjalanan wisata selama berkunjung. Sehingga jumlah pendapatan sektor pariwisata terdiri dari jumlah retribusi obyek wisata, jumlah pendapatan dari hotel/sejenisnya, restoran/sejenisnya dan hiburan.

Jumlah tamu mancanegara yang berkunjung merupakan salah satu cerminan kemajuan pariwisata suatu daerah. Adapun jumlah tamu mancanegara tercatat sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel 2.32					
Jumlah Tamu Mancanegara Tahun 2020 - 2024					
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Tamu Asing (orang)	92	-	45	154	255

Sumber: Dinas Pariwisata, 2025

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2021 kunjungan wisatawan mancanegara tidak ada, hal ini dipengaruhi oleh tidak dilaksanakannya even-even. Sedangkan di tahun-tahun berikutnya

kunjungan wisatawan mancanegara (tamu asing) meningkat cukup signifikan hingga mencapai 255 orang pada tahun 2024. Peningkatan ini terjadi karena adanya pelaksanaan even-even seperti galanggang arang, rang solok baralek gadang dan intervensi dalam memberikan kemudahan akses, menambah daya tarik wisata pada destinasi, dan memberikan layanan kepada para wisatawan pada saat berkunjung.

d. Persentase Fasilitasi Ruang Kreatifitas Bagi Pelaku Ekraf dan Komunitas Kreatif

Fasilitasi ruang kreativitas bagi pelaku ekonomi kreatif dan komunitas kreatif mencerminkan tingkat dukungan pemerintah dalam menyediakan sarana untuk berkarya, berinovasi, dan berkolaborasi. Ketersediaan ruang ini menjadi indikator penting karena pelaku ekraf dan komunitas kreatif membutuhkan wadah untuk mengembangkan ide, melakukan produksi, pameran, pertunjukan, serta interaksi lintas sektor.

Meningkatnya persentase fasilitasi ruang kreativitas mencerminkan semakin luasnya kesempatan yang diberikan kepada pelaku ekraf untuk mengakses ruang publik, gedung kesenian, rumah kreatif, studio, hingga ruang terbuka yang difungsikan sebagai sarana ekspresi dan kolaborasi. Hal ini sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendorong ekosistem ekonomi kreatif yang inklusif dan berdaya saing.

Berikut beberapa kegiatan/event yang difasilitasi pemerintah daerah tahun 2020 – 2024.

Tabel 2.33 Kegiatan/ Event yang Difasilitasi Pemerintah Daerah Tahun 2020 - 2024					
No	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Tidak ada fasilitasi karena pandemi covid-19	Festival Ekonomi kreatif	Galanggang Arang	Galanggang Arang	Galanggang Arang
2.		Pelatihan Digitalisasi: Branding, pemasaran dan penjualan pada desa wisata, homestay, kuliner, souvenir, fotografi	Pelatihan Digitalisasi: Branding, pemasaran dan penjualan pada desa wisata, homestay, kuliner, souvenir, fotografi	Rang Solok Baralek Gadang	Rang Solok Baralek Gadang
3.			Pelatihan Peningkatan higienitas sajian kuliner	Pameran Pelaku Ekraf	Pameran Pelaku Ekraf
Sumber : Dinas Pariwisata, 2025					

Berdasarkan tabel diatas, dapat terlihat bahwa dukungan pemerintah terhadap pengembangan ekosistem ekonomi kreatif masih terbatas dalam pelaksanaan event dan kegiatan pelatihan. Masih rendahnya fasilitasi dari pemerintah karena sangat bergantung pada ketersediaan anggaran. Kedepannya, diperlukan peningkatan jumlah dan kualitas sarana serta kemudahan pemanfaatannya agar inovasi dan daya saing ekonomi kreatif dapat terus berkembang.

e. **Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif**

Pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif (ekraf) menggambarkan meningkatnya jumlah individu yang secara konsisten menjalankan kegiatan usaha di sektor kreatif. Tren pertumbuhan ini menunjukkan bahwa sektor ekraf semakin diminati dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian daerah, baik melalui penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan nilai tambah produk lokal, maupun mendorong inovasi berbasis budaya dan teknologi.

Meningkatnya jumlah pelaku ekraf juga mencerminkan efektivitas program fasilitasi, pendampingan, serta kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung ekosistem kreatif. Pertumbuhan ini tidak hanya terwujud dalam kuantitas, tetapi juga kualitas, di mana pelaku ekraf semakin mampu memperluas jaringan pasar, mengakses pembiayaan, serta mengembangkan produk yang berdaya saing tinggi.

Berikut jumlah pelaku ekraf berdasarkan sub sektor ekonomi kreatif tahun 2020-2024.

No	Sub Sektor	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengembang permainan	0	0	0	0	0
2.	Kriya	16	16	16	16	16
3.	Desain interior	3	3	3	3	5
4.	Musik	3	3	3	3	3
5.	Seni rupa	5	5	5	5	6
6.	Desain produk	0	0	0	0	0
7.	Fashion	3	3	3	3	3
8.	Kuliner	14	14	14	14	20
9.	Film, animasi, video	8	8	8	8	9
10.	Fotografi	5	5	4	4	12
11.	Desain Komunikasi Visual	4	4	4	4	10
12.	Televisi dan radio	3	3	3	3	0
13.	Arsitektur	0	0	0	0	1
14.	Periklanan	4	4	4	4	8
15.	Seni Pertunjukan	5	5	4	4	12

No	Sub Sektor	2020	2021	2022	2023	2024
16.	Penerbitan	4	4	4	4	11
17.	Aplikasi	0	0	0	0	0
	Total	77	77	75	75	116

Sumber : Dinas Pariwisata, 2025

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa sub sektor ekonomi kreatif yang cukup potensial untuk berkembang adalah kriya, kuliner dan film, animasi, video. Namun, selain sub sektor tersebut, terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan pada sub sektor fotografi, desain komunikasi visual, seni pertunjukan dan penerbitan pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa 4 sub sektor ini juga memiliki peluang yang cukup baik untuk berkembang dan memberikan kontribusi dalam peningkatan perekonomian daerah.

Secara umum, pertumbuhan pelaku ekraf masih rendah, hal tersebut dapat disebabkan oleh keterbatasan akses modal, kurangnya ruang kreativitas, minimnya promosi, serta keterbatasan literasi digital. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penyediaan ruang kolaborasi, serta fasilitasi pemasaran digital agar pertumbuhan pelaku ekraf dapat terus berkelanjutan.

f. Pertumbuhan Komunitas Kreatif

Pertumbuhan komunitas kreatif mencerminkan meningkatnya jumlah kelompok atau komunitas yang secara konsisten melakukan kegiatan kolaboratif di bidang seni, budaya, digital, maupun sub sektor ekonomi kreatif lainnya. Peningkatan ini menandakan semakin kuatnya ekosistem kreatif di daerah, di mana komunitas menjadi wadah penting untuk pertukaran ide, pengembangan inovasi, serta penguatan jejaring antar pelaku kreatif.

Semakin banyak komunitas kreatif, semakin besar pula peluang terbentuknya kolaborasi lintas sektor, pemanfaatan ruang publik, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan kreatif yang memberi dampak sosial dan ekonomi. Pertumbuhan tersebut juga menjadi indikator bahwa dukungan pemerintah daerah, baik berupa fasilitasi ruang, pendampingan, maupun akses promosi, telah memberi hasil positif terhadap pengembangan kreativitas masyarakat.

Berikut jumlah komunitas kreatif berdasarkan sub sektor ekonomi kreatif tahun 2020-2024.

Tabel 2.35
Jumlah Komunitas Kreatif Berdasarkan Sub Sektor Ekonomi
Kreatif Tahun 2020-2024

No	Sub Sektor	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pengembang permainan	0	0	0	0	0
2.	Kriya	2	2	6	4	5
3.	Desain interior	0	0	0	0	0
4.	Musik	2	2	5	6	6
5.	Seni rupa	0	0	2	4	4
6.	Desain produk	0	0	1	1	1
7.	Fashion	2	2	1	1	0
8.	Kuliner	0	0	3	4	4
9.	Film, animasi, video	7	7	11	9	10
10.	Fotografi	4	4	8	7	8
11.	Desain Komunikasi Visual	3	3	4	4	4
12.	Televisi dan radio	0	0	0	0	0
13.	Arsitektur	0	0	0	0	0
14.	Periklanan	0	0	0	0	0
15.	Seni Pertunjukan	4	4	13	13	13
16.	Penerbitan	0	0	0	0	0
17.	Aplikasi	0	0	0	0	0
Total		24	24	54	53	55

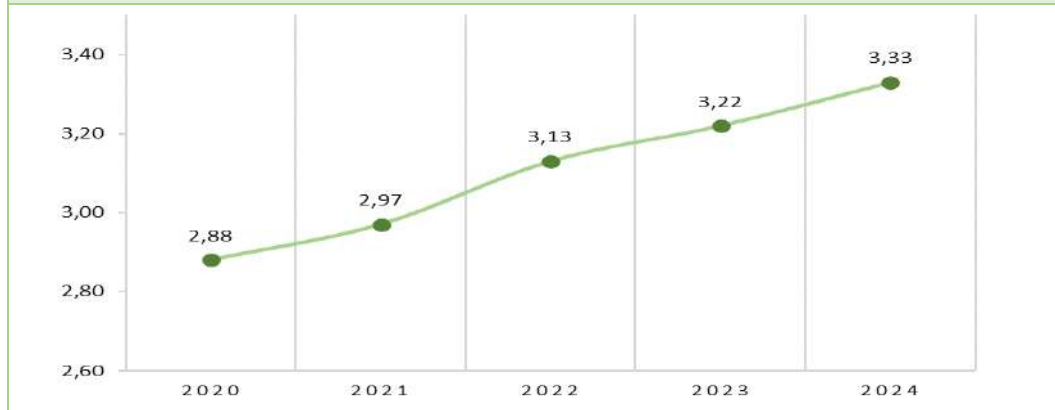
Sumber : Dinas Pariwisata, 2025

Berdasarkan tabel diatas, komunitas kreatif yang berkembang adalah pada sub sektor kriya, music, seni rupa, kuliner, film, animasi dan video, fotografi, desain komunikasi visual dan seni pertunjukan. Secara umum, komunitas kreatif ini masih terbatas, hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya wadah ekspresi, keterbatasan akses sumber daya, atau lemahnya jejaring antar komunitas. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan ekosistem melalui penyediaan ruang kreatif, dukungan program pengembangan kapasitas, serta fasilitasi jejaring yang mendorong keberlanjutan aktivitas komunitas kreatif.

g. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif salah satu pendekatan yang digunakan untuk melihat proporsi PDRB ekonomi kreatif dalam perekonomian suatu daerah adalah dengan menggunakan kontribusi sektor jasa lainnya dalam PDRB. Berikut grafik perkembangan proporsi PDRB ekonomi kreatif tahun 2020-2024:

Grafik 2.38
Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif
Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Secara nominal kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap pembentukan PDRB naik dari 116,47 milyar rupiah tahun 2020 menjadi 184,93 miliar rupiah tahun 2024. Untuk proporsi PDRB ekonomi kreatif secara umum terus mengalami peningkatan dari 2,88% tahun 2020 menjadi 3,33% tahun 2024 dengan rata - rata sebesar 3,11% selama lima tahun. Peningkatan ini terjadi karena meningkatnya kinerja ekonomi kreatif yang ditunjukkan banyaknya *event* seperti Galanggang Arang, Rang Solok Baralek Gadang dan kegiatan ekonomi kreatif lainnya.

h. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB

Layaknya sebuah kota, sektor lapangan usaha perdagangan merupakan sektor utama pembentuk PDRB setiap tahunnya. Selama 5 tahun terakhir sektor ini rata-rata berkontribusi sebesar 25,32% dalam pembentukan PDRB. Berikut perkembangan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tahun 2020-2024:

Grafik 2.39
Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB
Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan tabel dapat dijelaskan bahwa kontribusi sektor perdagangan terhadap pembentukan PDRB menunjukkan rata-rata 25,32%. Dari tahun 2021 hingga 2024 memperlihatkan peningkatan 0,59%. Hal ini disebabkan meningkatnya nilai tambah yang diberikan oleh sektor perdagangan terhadap PDRB. Akan tetapi, peningkatan nilai tambah ini tidak sebanding dengan peningkatan nilai PDRB secara total, sehingga kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB tidak menunjukkan perubahan yang signifikan.

i. Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian

Proporsi jumlah UKM non pertanian yang dimaksud adalah usaha mikro non pertanian, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah kota. Proporsi jumlah usaha mikro non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha mikro non pertanian terhadap seluruh unit usaha pada tahun yang sama. Meningkatnya proporsi usaha mikro non pertanian mengindikasikan jumlah peningkatan usaha mikro non pertanian yang berpengaruh pada peningkatan penyerapan tenaga kerja. Berikut tabel proporsi UKM non pertanian tahun 2020-2024:

Tabel 2.36					
Proporsi UKM Non Pertanian Tahun 2020-2024					
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Usaha mikro non pertanian	4.025	4.479	5.947	6.016	6.123
Usaha mikro pertanian	18	18	18	18	18
Total	4.043	4.497	5.965	6.034	6.141
Proporsi usaha mikro non pertanian	99,55	99,60	99,70	99,70	99,71

Sumber: Badan Pusat Statistik, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2025

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2020 hingga 2024 proporsi jumlah usaha mikro non pertanian terhadap total unit usaha cenderung stabil diangka 99%.

j. Proporsi Jumlah IKM

Proporsi jumlah industri kecil dan menengah (IKM) merupakan perbandingan jumlah unit IKM terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama. Hal ini mengindikasikan dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Berikut tabel proporsi jumlah IKM tahun 2020-2024:

Tabel 2.37
Proporsi Jumlah IKM Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
IKM skala mikro	612	642	862	963	1.043
IKM skala Kecil dan menengah	2	4	4	4	4
Total	614	649	866	970	1.047
Rasio IKM (%)	0,326	0,616	0,460	0,410	0,382

Sumber: Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2025

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa IKM yang cenderung menjadi formal dan berorientasi untuk tumbuh menjadi lebih besar sangat kecil (rata-rata hanya berkisar 0,439%). Hal ini disebabkan terbatasnya sumber daya IKM untuk memenuhi standar skala usaha yang lebih besar. Keterbatasan akses permodalan, rendahnya kreatifitas dan inovasi serta lemahnya penguasaan teknologi menjadi hambatan dalam meningkatkan skala usaha.

k. Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha. Pertumbuhan kewirausahaan diharapkan dapat menyerap semakin banyak tenaga kerja yang oleh pengusaha dalam meningkatkan volume usahanya dan memberi peluang bagi tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Berikut tabel rasio kewirausahaan tahun 2020-2024:

Tabel 2.38
Rasio Kewirausahaan Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Bekerja dibantu buruh tetap (orang)	1.145	1.248	2.053	2.412	1.839
Angkatan kerja (orang)	35.455	36.079	38.528	40.052	41.606
Rasio (%)	3,23	3,46	5,33	6,02	4,42

Sumber: Buku Keadaan Angkatan Kerja Provinsi Sumatera Barat, 2025

Dari tabel diatas menunjukkan rasio kewirausahaan dari tahun 2020-2023 menunjukkan peningkatan yang cukup baik, yaitu dari 3,23% menjadi 6,02%. Akan tetapi, mengalami penurunan pada tahun 2024 menjadi 4,42%. Kondisi ini mencerminkan penurunan jumlah orang yang berusaha yang dibantu buruh tetap (wirausaha) sedangkan jumlah angkatan kerja tetap meningkat signifikan. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan nilai rasio kewirausahaan.

1. Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB

Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap nilai PDRB. Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut. Berikut tabel rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB tahun 2020-2024:

Tabel 2.39 Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB Tahun 2020-2024					
Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Volume Usaha Koperasi (ribu rupiah)	136.722.349	140.236.509	128.905.013	118.837.283	120.285.018
PDRB (juta rupiah)	4.041.639,82	4.251.892,56	4.793.153,11	5.262.098,25	5.561.160,00
Rasio (%)	3,38	3,30	2,69	2,26	2,16
<i>Sumber : Badan Pusat Statistik, Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2025</i>					

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa perkembangan rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB dari tahun 2020-2024 menunjukkan angka yang fluktuatif dan cenderung menurun. Kondisi ini disebabkan adanya beberapa koperasi yang tidak aktif.

m. ROA BUMD

Return of Assets (ROA) akan menggambarkan apakah aset yang tersedia mampu memberikan laba bagi perusahaan. Semakin tinggi ROA, semakin efisien perusahaan dalam mengelola asetnya. Namun, perlu dicatat bahwa ROA yang tinggi tidak selalu berarti sukses, karena faktor lain seperti tingkat utang dan risiko juga harus dipertimbangkan.

Pemerintah Kota Solok memiliki 1 (satu) BUMD yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang perlu dihitung ROA-nya, sehingga dapat dilihat efektifitas perusahaan untuk mendapatkan laba. Berikut tabel ROA Perusahaan Daerah Air Minum Kota Solok Tahun 2020-2024:

Tabel 2.40 Return of Assets PDAM Tahun 2020-2024			
Tahun	Laba Bersih	Total Aset	ROA
2020	737.845.212	99.163.791.257	0,74
2021	(4.371.298.191)	84.323.219.817	(5,18)
2022	(6.662.283.431)	89.533.406.236	(7,44)
2023	(6.638.266.120)	86.396.276.812	(7,68)
2024	(3.410.138.937)	82.376.919.018	(4,14)
<i>Sumber: Perumda Air Minum Pincuran Gadang, 2025</i>			

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa *Return of Asset* PDAM berfluktuasi cenderung menurun selama 5 tahun terakhir. Dari capaian ROA ini tergambar bahwa aset yang tersedia belum mampu memberikan laba pada perusahaan bahkan kerugian perusahaan cenderung meningkat setiap tahunnya, walaupun pada tahun 2024, kerugian sudah semakin kecil. Diantara penyebab rendahnya ROA dan terjadinya kerugian pada perusahaan daerah ini adalah masih terdapat aset lama yang tidak produktif yang tercatat sebagai aset yang masih diperhitungkan dalam neraca rugi laba. Selain hal tersebut tingkat kehilangan air juga masih tinggi (31,76%) sampai pada tahun 2023.

n. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal

Penciptaan lapangan kerja formal diindikasikan dengan jumlah terserapnya tenaga kerja di sektor formal. Pekerja sektor formal yang dimaksud adalah mereka yang memiliki perjanjian kerja dengan perusahaan berbadan hukum. Dalam konteks pendapatan dan perlindungan ketenagakerjaan, pekerjaan formal dipandang lebih baik dibandingkan pekerjaan di sektor informal. Penciptaan lapangan kerja formal dianggap yang lebih produktif dan berperan langsung dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor manufaktur. Walaupun nilai serapan tenaga kerja identik dengan fluktuasi angka pengangguran, peningkatan angka pengangguran tidak terjadi. Hal ini dipengaruhi oleh banyak masyarakat yang beralih bekerja di sektor informal jika tidak terserap di sektor formal.



Berdasarkan tabel dapat dijelaskan proporsi penciptaan lapangan kerja berfluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2021 terjadi penurunan yang disebabkan penciptaan lapangan kerja formal.

Kontraksi ekonomi memengaruhi sektor formal secara signifikan, terutama industri, jasa, dan perdagangan. Peningkatan penciptaan lapangan kerja di tahun 2023 menjadi 55,68% mengindikasikan pemulihan ekonomi pasca-pandemi dengan dorongan untuk menghidupkan kembali sektor formal. Besarnya proporsi penciptaan lapangan kerja formal ini diharapkan dapat menjadi salah satu daya ungkit pertumbuhan ekonomi.

o. **Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan indikator penting yang memberikan gambaran tentang proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah. Tingkat partisipasi angkatan kerja didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. Semakin tinggi tingkat partisipasi angkatan kerja memperlihatkan pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian juga meningkat. Dengan kata lain, angka TPAK yang tinggi menunjukkan besarnya kesempatan kerja yang tersedia. Sebaliknya, jika angka TPAK rendah mengindikasikan kecilnya kesempatan kerja yang tersedia bagi penduduk usia kerja.

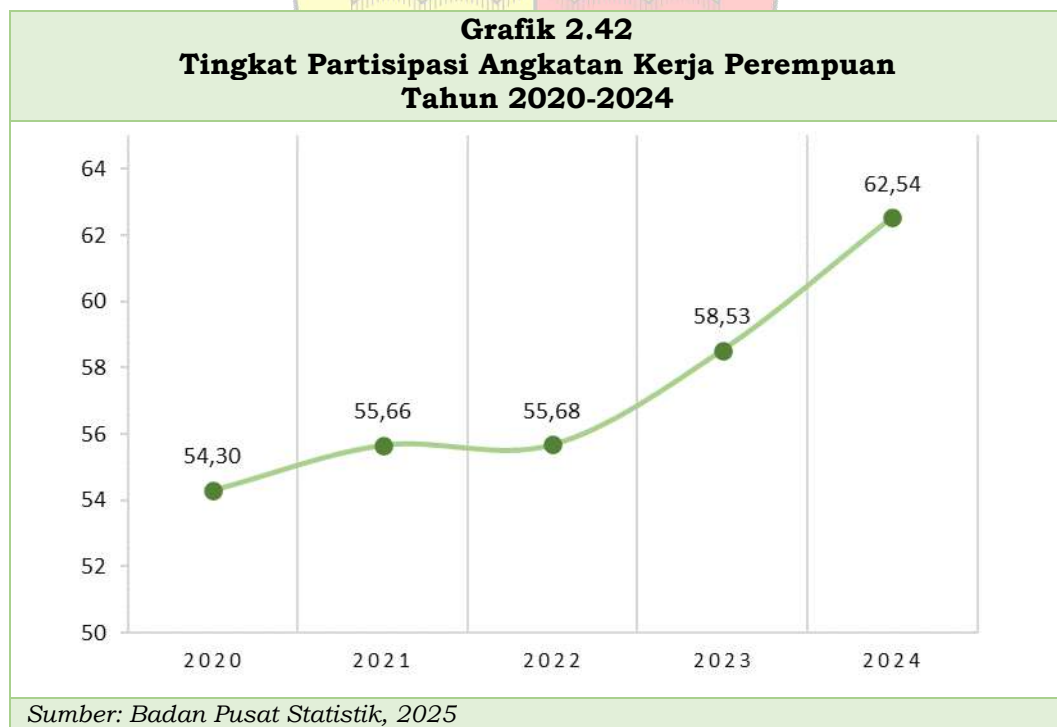
Tingkat partisipasi Angkatan Kerja juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi karena terjadinya peningkatan jumlah tenaga kerja yang akan berdampak pada peningkatan produktivitas, selanjutnya peningkatan produktivitas akan meningkatkan output dan pada akhirnya akan memicu kenaikan PDRB yang akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Berikut tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2020-2024:



Dari grafik dapat dijelaskan TPAK tahun 2020-2024 cenderung meningkat kecuali tahun 2021 turun karena imbas pandemi covid-19. Pada tahun 2024 nilai TPAK memperlihatkan angka 71,16%. Artinya dari 100 penduduk usia kerja, sebanyak 71 orang merupakan angkatan kerja yang aktif secara ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk yang bekerja semakin meningkat, tetapi kalau dilihat perkembangannya setiap tahun tidak menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Walaupun demikian, pertumbuhan ini tetap memperlihatkan bahwa semakin banyak penduduk usia kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik sebagai pekerja formal, informal, atau wirausaha.

p. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Perempuan adalah potensi sumberdaya manusia dalam pengembangan ekonomi. Karenanya potensi perempuan harus dikembangkan sehingga mampu bersaing dipasar kerja. Untuk melihat partisipasi perempuan di dunia kerja dapat dilakukan dengan menghitung Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK) yaitu perbandingan antara jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan, dinyatakan dalam satuan persen. Berikut grafik tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tahun 2020-2024:



Dari grafik diatas dapat dijelaskan peningkatan TPAK perempuan mencerminkan adanya tren positif dalam keterlibatan perempuan di pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan meningkatnya minat dan partisipasi perempuan untuk aktif di pasar kerja baik di sektor formal maupun informal.

q. Indeks Inovasi Daerah

Indeks inovasi daerah merupakan pengukuran dan penilaian terhadap pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah dan optimalisasi pelayanan publik. Pengukuran dilakukan secara elektronik setelah adanya pelaporan inovasi daerah yang diusulkan, untuk selanjutnya dilakukan validasi, verifikasi, dan analisis berdasarkan variabel dan indikator yang telah ditetapkan. Perhitungan indeks inovasi daerah dimulai pada tahun 2018, dimana perhitungan statistiknya mengacu pada 4 variabel yaitu variabel input, proses, output dan *outcome* yang terdiri dari 35 indikator. Dari perhitungan ini kemudian daerah akan mendapatkan kategori sangat inovatif jika berhasil memperoleh skor besar atau sama dengan 1.001. Sistem perhitungan indeks inovasi daerah seperti ini berlaku hingga tahun 2020. Tabel berikut menggambarkan capaian indeks inovasi daerah dalam rentang waktu 2020 – 2024.

Tabel 2.41					
Hasil Penilaian Inovasi Tahun 2020-2024					
Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Inovasi Daerah	1.383	33,36	55,42	60,46	63,30
Kategori	sangat inovatif	inovatif	inovatif	sangat inovatif	sangat inovatif
Peringkat kategori kota	27	67	32	22	29
Jumlah inovasi	-	-	3	14	21

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan, 2025

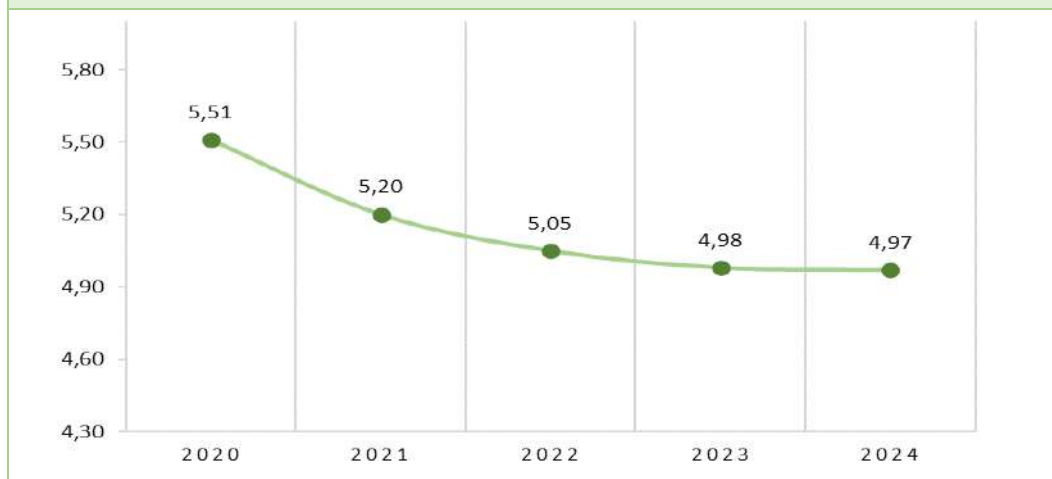
Hingga tahun 2020 Kota Solok termasuk salah satu dari sepuluh kota sangat inovatif yang menjadi pemenang *Innovative Government Award* (IGA). Akan tetapi sejak tahun 2021, terjadi perbedaan cara perhitungan sehingga hasil perolehan indeks inovasi daerah tidak lagi dengan satuan yang sama dengan tahun sebelumnya. Perbedaan ini cukup mempengaruhi nilai indeks inovasi daerah Kota Solok yang turun menjadi kategori inovatif. Pada tahun 2024, jumlah inovasi yang telah dilaporkan untuk dilakukan pengukuran indeks inovasi daerah adalah sebanyak 21 inovasi.

2.3.6 PENERAPAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU

a. Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Rasio PDRB pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap perekonomian Kota Solok terus mengalami penurunan sejak tahun 2020. Secara nominal kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap pembentukan PDRB naik dari 222,77 milyar rupiah pada tahun 2020 menjadi 276,54 miliar rupiah pada tahun 2024. Berikut grafik rasio PDRB pertanian, kehutanan, perikanan (%):

Grafik 2.43
Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan, Perikanan (%)
Tahun 2020-2024



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dari grafik dapat dijelaskan bahwa secara rasio PDRB pertanian, kehutanan dan perikanan cenderung menurun dari 5,51% tahun 2020 menjadi 4,97% tahun 2024 dengan rata rata rasio sebesar 5,14% selama lima tahun. Hal ini disebabkan karena terjadinya alih fungsi lahan dari sektor pertanian, kehutanan, perikanan.

b. Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (Juta/orang)

Tingkat produktivitas tenaga kerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dihitung dengan membandingkan PDRB ADHK sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan jumlah tenaga kerja di sektor tersebut. Berikut tabel produktivitas tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2020-2024:

Tabel 2.42
Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2020-2024

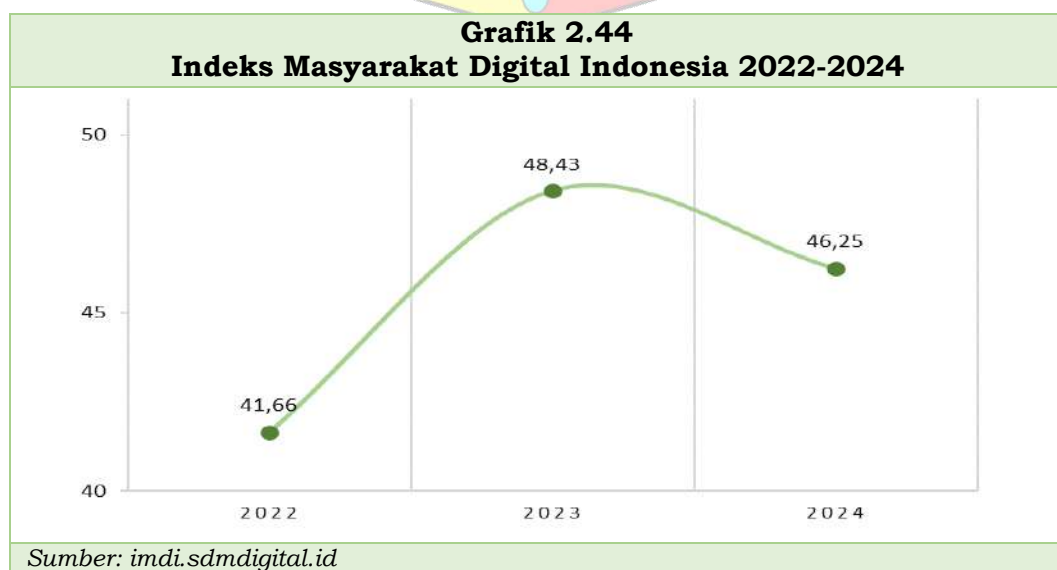
Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan, Perikanan	juta rupiah	150.450	150.690	155.930	158.800	160.930
Jumlah tenaga kerja	orang	3.550	3.458	3.433	3.926	3.968
Produktivitas sektor pertanian, Kehutanan, Perikanan	juta rupiah/orang	42,38	43,58	45,42	40,45	40,56

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Dari data yang ada, terlihat bahwa sektor pertanian tumbuh pelan tapi pasti selama lima tahun terakhir. Nilai ekonominya naik dari 150 miliar rupiah di 2020 menjadi 160 miliar rupiah di 2024. Tapi jumlah pekerja di sektor ini sempat turun di awal periode, lalu melonjak drastis di 2023 dengan tambahan hampir 500 orang. Sayangnya, penambahan pekerja ini tidak diikuti dengan peningkatan hasil yang sepadan. Justru produktivitas per pekerja yang sempat membaik di 2021-2022, tiba-tiba anjlok di 2023 dan nyaris tidak bergerak di 2024. Artinya, meski lebih banyak orang bekerja di sektor ini, tapi kontribusi masing-masing pekerja terhadap perekonomian justru menurun. Ke depan, tantangannya adalah bagaimana meningkatkan hasil sektor ini tanpa harus terus menambah jumlah pekerja. Solusinya mungkin terletak pada penggunaan teknologi sederhana, pelatihan keterampilan, dan pengelolaan yang lebih baik. Dengan begitu, meski jumlah pekerja tidak bertambah banyak, tapi hasilnya bisa lebih besar dan kesejahteraan pekerja juga meningkat.

2.3.7 TRANSFORMASI DIGITAL

Transformasi digital dipresentasikan dengan Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI). Indeks Masyarakat Digital Indonesia adalah alat ukur yang dirancang untuk menilai tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital, baik untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk mendukung aktivitas pekerjaan. IMDI mendukung upaya akselerasi transformasi digital yang merata dan inklusif. Pengukuran dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) melalui survei ke individu, industri, dan instansi terkait. Survei dilakukan sejak tahun 2022 berdasarkan empat pilar utama yaitu infrastruktur dan ekosistem, keterampilan digital, pemberdayaan, serta pekerjaan. Berikut IMDI Kota Solok tahun 2022-2024:

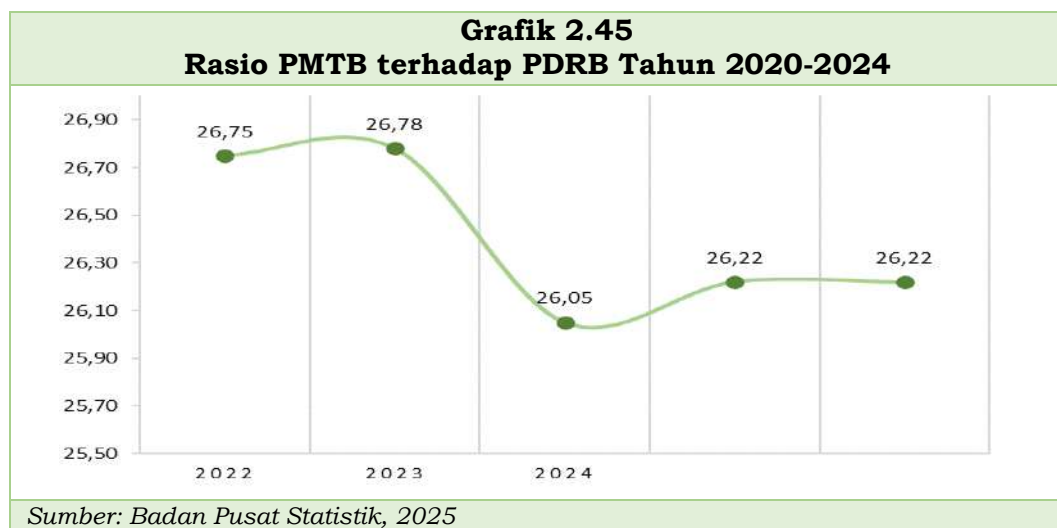


IMDI Kota Solok menunjukkan fluktuasi perkembangan dalam tiga tahun terakhir. Pada kondisi awal transformasi digital tahun 2022, IMDI Kota Solok berada pada kategori cukup dimana pilar keterampilan merupakan pilar dengan nilai tertinggi, sedangkan pilar pemberdayaan merupakan pilar terendah. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat sudah cukup terampil dalam penggunaan perangkat digital secara umum, namun belum optimal dalam pemanfaatannya ke arah yang produktif secara ekonomi. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan yaitu naik 6,77 poin yang disebabkan oleh adanya penambahan satu subpilar terkait digitalisasi pemerintah, yang diperoleh dari Indeks SPBE. Namun, pada tahun 2024 indeks ini mengalami penurunan sebesar 2,18 poin. Hal ini disebabkan oleh rata-rata nilai di setiap pilar menurun diantaranya pada indikator adopsi teknologi digital, berpikir kritis, keamanan peralatan, dan keuangan digital penyedia. Meski demikian, dalam tiga tahun terakhir IMDI Kota Solok menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 5,87%. Masih diperlukan upaya positif dan berkelanjutan dalam keterlibatan individu dalam aktivitas digital yang produktif dan pengembangan keahlian digital yang relevan dengan dunia kerja.

2.3.8 INTEGRASI EKONOMI DOMESTIK DAN GLOBAL

a. Pembentukan Modal Tetap Bruto

Pembentukan *Modal Tetap Bruto (%)* merupakan salah satu komponen dalam PDRB pengeluaran. PMTB menyajikan bagian dari pendapatan yang direalisasikan menjadi investasi (fisik). Oleh karena itu, aktivitas investasi akan tercermin melalui komponen PMTB, dimana komponen PMTB ini yang terkait dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang terlibat dalam proses produksi. Aset tetap ini diklasifikasikan menurut jenis barang modal, yakni dalam bentuk bangunan dan konstruksi lainnya, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan dan ternak serta barang modal lainnya. Berikut grafik rasio PMTB terhadap PDRB Tahun 2020-2024:



Dari grafik dapat dijelaskan bahwa pengeluaran untuk aktivitas pembentukan modal (PMTB) mempunyai kontribusi yang relatif besar yakni berkisar 26,05 hingga 26,78%. Akan tetapi selama periode 2020 sampai 2024, terdapat kecenderungan penurunan proporsi investasi terhadap PDRB. Hal ini disebabkan karena peningkatan nilai PMTB jauh lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan total PDRB sehingga proporsi PMTB terhadap PDRB relatif menunjukkan penurunan.

b. Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu

Koefisien variasi harga antar waktu merupakan perbandingan antara simpangan standar dan harga atau nilai rata-rata yang dinyatakan dengan persentase. Data ini menggambarkan variasi harga kebutuhan pokok antar waktu dalam setahun. Dalam pengertian jika koefisien variasinya semakin kecil, datanya semakin seragam (homogen), hal ini mengindikasikan harga yang semakin stabil. Sebaliknya, jika koefisien variasinya semakin besar, menandakan variasi harga yang semakin beragam dari waktu ke waktu.

Persentase koefisien variasi harga dihitung dengan membandingkan deviasi harga terhadap harga rata-rata. Nilai persentase koefisien variasi harga antar waktu dari tahun 2020 – 2024 digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.43					
Persentase Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Tahun 2020-2024					
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase koefisien variasi harga antar waktu	8,25	7,55	10,35	7,77	6,40

Sumber: Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2025

Dari tabel dapat dijelaskan, koefisien variasi harga berfluktuasi dalam 5 tahun terakhir, namun cenderung menunjukkan penurunan. Harga komoditas cenderung stabil dari waktu ke waktu, meskipun ada beberapa perubahan, tetapi perubahan tersebut tidak terlalu signifikan dibandingkan dengan nilai rata-ratanya. Sementara untuk persentase koefisien harga sebesar 10,35% menunjukkan tingkat fluktuasi harga yang lebih tinggi, namun masih dalam kategori yang umumnya dianggap moderat atau stabil. Dalam banyak konteks, koefisien variasi harga di bawah 15% dianggap mencerminkan pasar yang relatif stabil. Dari tahun 2022 hingga tahun 2024, persentase koefisien variasi harga menunjukkan angka yang relatif lebih kecil, artinya kestabilan harga komoditas selama tiga tahun terakhir cukup baik.

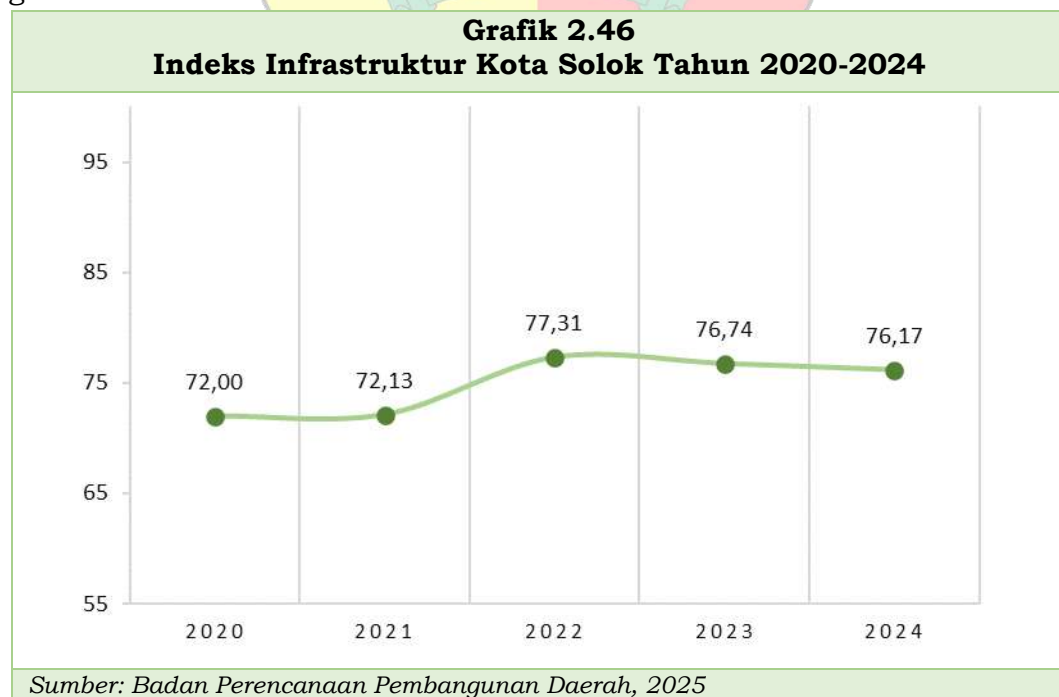
2.3.9 PERKOTAAN DAN PERDESAAN SEBAGAI PUSAT PERTUMBUHAN EKONOMI

a. Indeks Infrastruktur

Perkotaan berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi karena aktifitas bisnis, perdagangan dan jasa terkonsentrasi di perkotaan. Infrastruktur yang memadai menjadi faktor kunci dalam mendukung dinamika ekonomi perkotaan. Kota dengan infrastruktur yang baik cenderung menarik lebih banyak investasi, meningkatkan produktivitas tenaga kerja, dan mempercepat inovasi.

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, maka kualitas infrastruktur yang sudah baik harus terus ditingkatkan dengan tetap memperhatikan dampak terhadap kualitas lingkungan. Pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air dan udara harus terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali dengan ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya yang responsif terhadap berbagai aktivitas dan perilaku penghuninya. Kebutuhan ruang dalam konteks pelaksanaan pembangunan harus tetap berpihak terhadap lingkungan.

Untuk mengukur kinerja perkotaan yang berfungsi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi digunakan indeks infrastruktur. Indeks infrastruktur adalah ukuran yang menunjukkan kinerja dan kualitas fasilitas atau infrastruktur wilayah dalam memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha. Indeks infrastruktur adalah indikator komposit yang diukur dengan memperhatikan kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan Indeks Kualitas Permukiman. Berikut grafik indeks infrastruktur tahun 2020-2024:



Indeks infrastruktur pada tahun 2020 adalah 72,00 meningkat menjadi 76,17 pada tahun 2024. Penjelasan masing-masing indikator pembentuk indeks infrastruktur adalah sebagai berikut:

1) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW

Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang. Sampai dengan tahun 2023 dasar hukum penyelenggaraan tata ruang diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2024-2044.

Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, luas rencana kawasan budidaya adalah 3.964,18 Ha. Pada tahun 2020, kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW sebesar 72,76% (2.884,34 Ha) meningkat menjadi 76,50% (3.032,77 Ha) pada tahun 2024. Jumlah luas pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW didapatkan dari total izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan oleh Dinas PUPR.

Tercapainya target kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW ini didorong oleh tersedianya regulasi berupa Peraturan Daerah tentang RTRW yang mengatur peruntukan ruang dan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang salah satunya mengatur tentang persetujuan bangunan gedung. Melalui regulasi ini pemerintah daerah melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang yaitu dengan melakukan pengawasan pelaksanaan kesesuaian pemanfaatan ruang dan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan tersebut.

2) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. IKLH ini merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Karena Kota Solok tidak memiliki lautan, maka untuk menghitung IKLH hanya menggunakan 3 komponen yaitu IKA, IKU dan IKL.

Dalam lima tahun terakhir, nilai IKLH cenderung turun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 IKLH sebesar 65,08 dan terus turun menjadi 61,13 pada tahun 2024. Penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup disebabkan terjadinya penurunan Indeks Kualitas air yang diukur pada air sungai Batang Lembang yang merupakan sungai terbesar di Kota Solok. Sungai Batang Lembang berhulu di Kabupaten Solok, sehingga kualitas air Batang Lembang

juga bergantung kepada aktivitas masyarakat di sepanjang aliran Batang Lembang ini. Penurunan nilai IKLH juga disebabkan karena menurunnya Indeks Kualitas Lahan sebagai akibat dari alih fungsi lahan hutan menjadi permukiman, tempat usaha maupun sebagai lahan pertanian.

3) Indeks Kualitas Permukiman

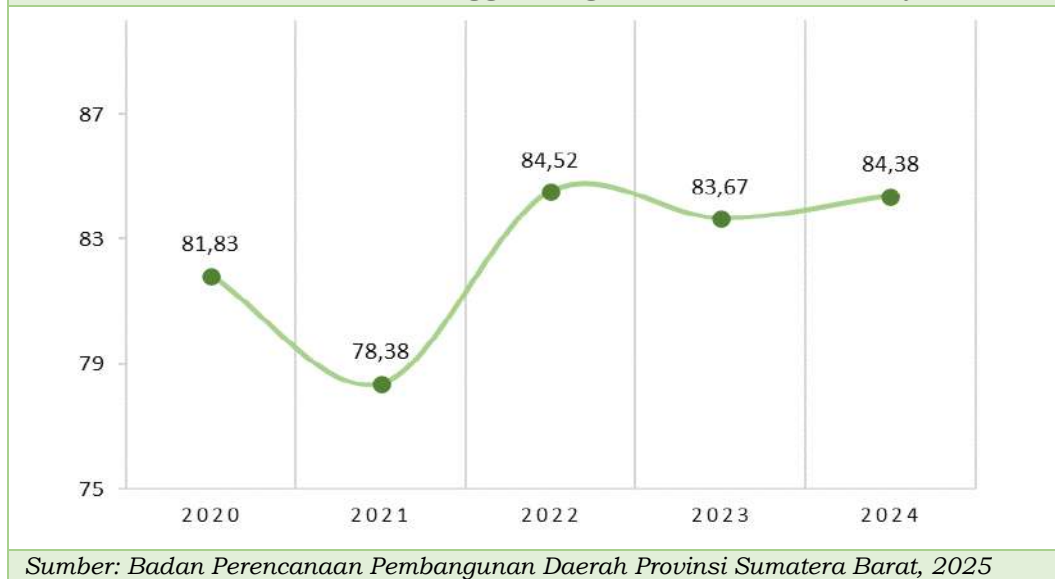
Indeks Kualitas Permukiman merupakan indikator komposit yang diukur dengan memperhatikan kondisi jalan, akses air bersih, sanitasi dan rumah layak huni. Pada tahun 2020 indeks kualitas permukiman sebesar 76,61 meningkat menjadi 87,19 tahun 2024. Peningkatan indeks kualitas permukiman ini dapat tercapai karena meningkatnya cakupan akses air bersih dan cakupan sanitasi layak. Komposit untuk penghitungan baseline IKP mulai tahun 2024 sudah dihitung dengan menggunakan komposit yang berbeda dengan tahun sebelumnya.

b. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuni. Rumah layak huni memiliki 2 jenis kelayakan yaitu kualitas fisik dan fasilitas rumah. Kualitas fisik mencakup 3 variabel, yaitu jenis atap, jenis dinding dan jenis lantai. Sedangkan kelayakan yang diukur dari fasilitas rumah adalah luas lantai perkapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC). Rumah layak huni harus memiliki struktur konstruksi yang kuat, luas bangunan yang ideal, sanitasi yang baik, serta ketersediaan suplai air bersih di rumah tersebut.

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur dari kemudahan dan kemampuan masyarakat dalam mengakses hunian layak dan terjangkau. Tingkat pendapatan rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kemampuan memiliki rumah layak huni. Rumah tangga yang termasuk ke dalam golongan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) akan sulit untuk mengakses hunian layak huni. Berikut grafik persentase rumah tangga dengan akses hunian layak.

Grafik 2.47
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak



Selama periode 2020 hingga 2024, terlihat dinamika yang cukup signifikan dalam persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak. Pada tahun 2020, capaian berada di angka 81,38%, yang menunjukkan bahwa delapan dari sepuluh rumah tangga telah mendapatkan akses terhadap hunian yang memenuhi standar kelayakan. Namun, pada tahun 2021 terjadi penurunan tajam menjadi 78,36%, menandai kemunduran dalam capaian perumahan.

Penurunan ini sangat berkaitan erat dengan dampak pandemi Covid-19, yang menyebabkan tekanan besar terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Banyak masyarakat kehilangan penghasilan, sementara program-program pembangunan perumahan sempat terhambat karena pembatasan aktivitas serta refocusing anggaran pemerintah untuk penanganan krisis kesehatan dan bantuan sosial.

Namun demikian, pada tahun 2022 terlihat adanya pemulihan yang sangat kuat, dengan lonjakan persentase rumah tangga yang memiliki akses hunian layak hingga mencapai 84,52%. Capaian ini tidak hanya memulihkan kondisi sebelum pandemi, tetapi juga menunjukkan keberhasilan berbagai intervensi pemerintah seperti program bantuan stimulan pembangunan rumah layak huni dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi MBR, pembangunan rumah bersubsidi, serta peran aktif sektor swasta dalam mempercepat penyediaan hunian terjangkau.

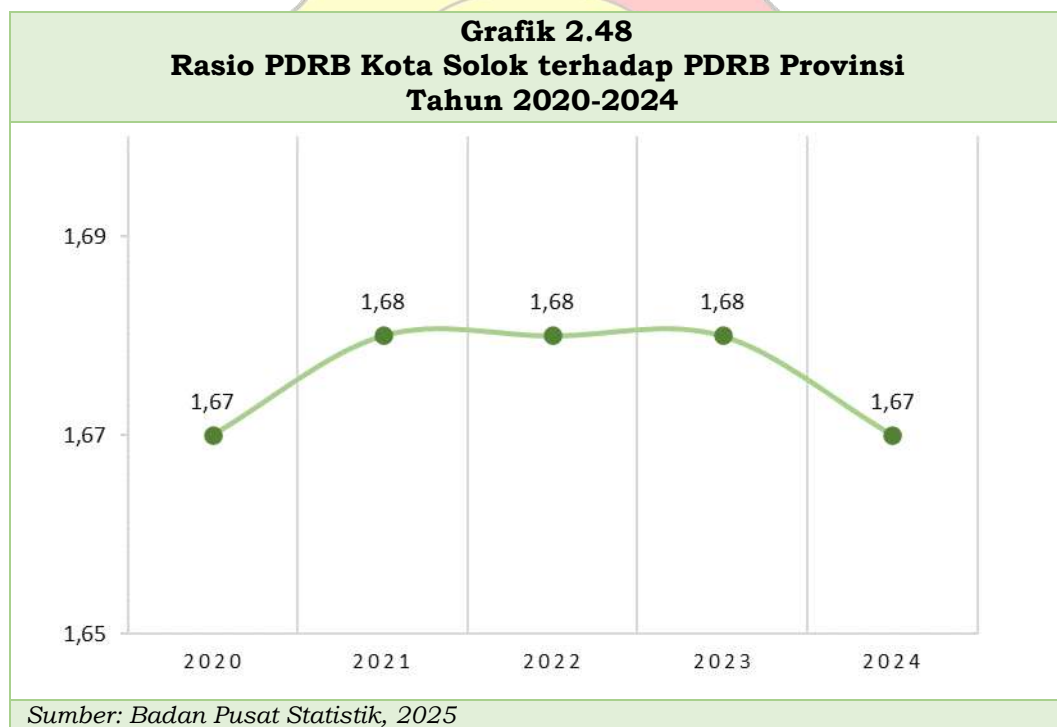
Pada tahun 2023, terjadi sedikit penurunan menjadi 83,67%, yang dapat mencerminkan tantangan baru, seperti meningkatnya harga lahan dan bahan bangunan, serta pertambahan penduduk yang tidak diimbangi oleh ketersediaan hunian terjangkau. Namun demikian, tren

kembali menunjukkan peningkatan positif pada tahun 2024 menjadi 84,38%, mengindikasikan bahwa arah kebijakan perumahan tetap konsisten dan program-program bantuan perumahan masih menjangkau kelompok sasaran.

Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi fluktuasi, komitmen dan kapasitas pemerintah serta para pemangku kepentingan dalam meningkatkan akses hunian layak terus berkembang ke arah yang positif. Ke depan, tantangan yang harus dihadapi adalah menjaga keberlanjutan program perumahan, memastikan integrasi hunian dengan infrastruktur dasar, serta mengatasi hambatan struktural seperti keterbatasan lahan dan pembiayaan, khususnya bagi MBR di wilayah perkotaan.

c. Proporsi Kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi

Kontribusi PDRB Kota Solok terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sumatra Barat masih relatif kecil. Nilai PDRB Kota Solok tahun 2024 sebesar 5,56 triliun rupiah hanya memberikan kontribusi sebesar 1,67 % bagi pembentukan PDRB Provinsi Sumatera Barat.



Dari grafik dapat dijelaskan bahwa rasio PDRB Kota Solok terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun terakhir, rata-rata Kota Solok hanya mampu berkontribusi sebesar 1,66% terhadap pembentukan PDRB provinsi.

2.3.10 STABILITAS EKONOMI MAKRO

a. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Rasio pajak daerah terhadap PDRB digunakan untuk memperkirakan pembiayaan domestik untuk melaksanakan program, mendukung pembangunan infrastruktur, pengembangan sistem perpajakan dan menunjukkan keberhasilan kerangka tata kelola. Berikut grafik rasio pajak daerah terhadap PDRB tahun 2020-2024:



Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa perbandingan antara penerimaan pajak daerah terhadap PDRB, dalam rentang lima tahun terakhir berkisar antara 0,243 hingga 0,270%. Secara nilai, penerimaan pajak daerah cenderung meningkat dari tahun 2020 hingga 2023. Akan tetapi pada tahun 2024, terjadi penurunan penerimaan pajak menjadi 13,5 miliar rupiah dari 14,1 miliar rupiah di tahun 2023. Hal ini terjadi karena terdapatnya perubahan struktur penerimaan pajak yang diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

b. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB

Dana pihak ketiga merupakan dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki bank. Sumber dana pihak ketiga merupakan sumber dana terbesar yang dimiliki oleh bank berupa tabungan, giro dan deposito masyarakat. Berikut tabel perbandingan total dana pihak ketiga dan total kredit dengan PDRB tahun 2020-2024:

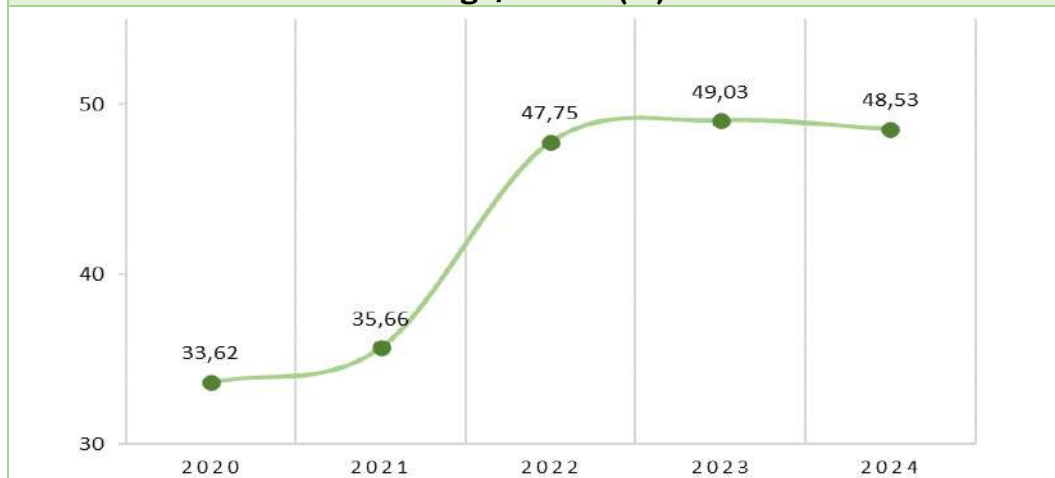
Tabel 2.44
Perbandingan Total Dana Pihak ketiga dan Total Kredit
dengan PDRB Kota Solok Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Dana pihak ketiga (juta rupiah)	1.961.435,00	2.084.567,00	2.288.957,00	1.876.230,00	2.014.048,00
Total Kredit (juta rupiah)	1.441.791,00	1.567.627,00	1.820.099,00	2.134.419,00	2.321.981,00
PDRB ADHB (juta rupiah)	4.041.639,82	4.251.892,56	4.793.153,11	5.262.098,25	5.561.160,00
Total dana pihak ketiga/ PDRB (%)	48,53	49,03	47,75	35,66	36,22
Total kredit/ PDRB (%)	35,67	36,87	37,97	40,56	41,75

Sumber: Bank Indonesia, 2025

Dari tabel dapat dijelaskan dana pihak ketiga mengalami peningkatan dari tahun 2020-2022, akan tetapi cenderung menurun tahun 2023 karena berkurangnya investasi masyarakat dan kembali naik di 2024. Untuk perbandingan dana pihak ketiga dengan PDRB digambarkan dengan grafik dibawah ini:

Grafik 2.50
Total Dana Pihak Ketiga/ PDRB (%) Tahun 2020-2024



Sumber: Bank Indonesia, Badan Pusat Statistik, 2025

Berdasarkan grafik proporsi dana pihak ketiga terhadap PDRB dapat dilihat bahwa kecenderungan proporsi dana simpanan masyarakat terhadap PDRB meningkat dari tahun 2020 ke tahun 2021. Akan tetapi, proporsi ini kemudian mengalami penurunan di tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2022, secara nilai, terdapat peningkatan jumlah total dana pihak ketiga, namun nilai ini dapat mengimbangi kenaikan jumlah PDRB sehingga perbandingan proporsi dana pihak ketiga dengan PDRB lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya.

c. Nilai Transaksi Saham Per Kapita

Saham merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Saham didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Bagi perusahaan, menerbitkan saham dapat menjadi salah satu alternatif pembiayaan perusahaan, sedangkan disisi lain saham dapat menjadi instrumen investasi bagi investor untuk memperoleh keuntungan.

Frekuensi perdagangan saham yang besar dipengaruhi oleh transaksi saham yang aktif, hal ini disebabkan oleh peningkatan minat investor terhadap saham tertentu. Terjadinya peningkatan permintaan saham maka secara tidak langsung akan meningkatkan frekuensi perdagangan. Berikut adalah jumlah transaksi saham dari tahun 2020-2024:

Tabel 2.45					
Nilai Transaksi Saham per Kapita Kota Solok Tahun 2020-2024					
Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah transaksi saham (miliar rupiah)	112,83	285,22	187,83	172,35	327,23
Nilai transaksi saham per kapita (rupiah)	1.536.398,05	3.850.050,09	2.476.334,87	2.214.100,36	4.118.224,49

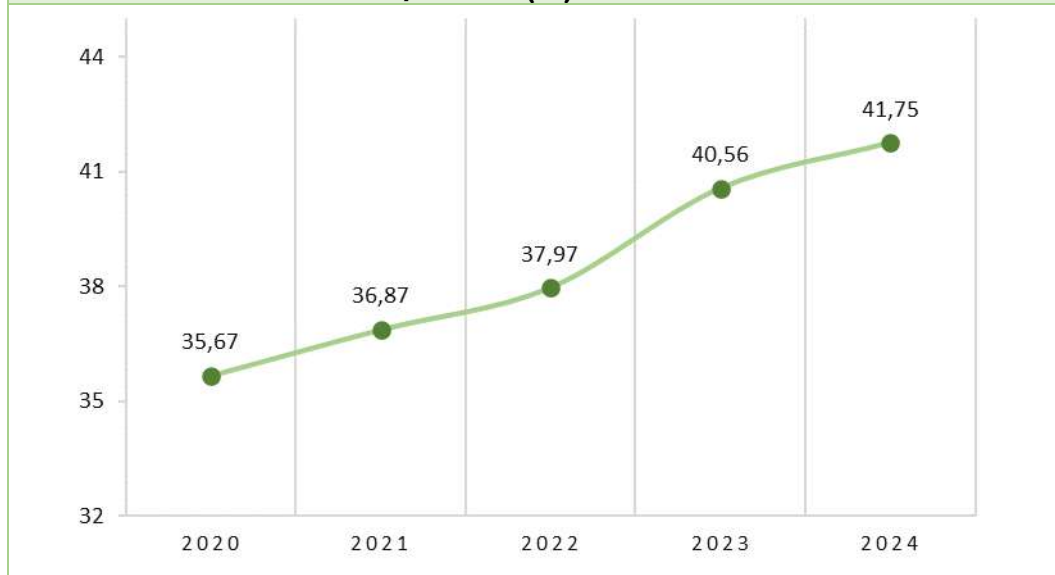
Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik, 2025

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa nilai transaksi saham berfluktuatif, dengan peningkatan terbesar terjadi di tahun 2020 dan 2021, yang mendekati 186% dan 153%. Pencapaian positif ini mencerminkan meningkatnya minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal. Masa pandemi juga menyadarkan masyarakat bahwa berinvestasi menjadi sangat penting dan berhasil merubah mindset dari masyarakat yang gemar menabung menjadi gemar berinvestasi. Pada tahun 2022, terjadi penurunan nilai transaksi saham dibandingkan tahun 2021. Hal ini disebabkan karena masyarakat sebagai investor kembali mengalokasikan pendapatan untuk berlibur dan kebutuhan tersier lainnya sehingga alokasi untuk berinvestasi mengalami penurunan. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan nilai transaksi saham perkapita sebesar 89,86% dibandingkan tahun 2023.

d. Total Kredit/ PDRB

Rasio kredit terhadap PDRB nominal merupakan salah satu indikator pertumbuhan ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi inklusif. Kredit dapat berpengaruh meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya kredit produktif. Berikut grafik total kredit/PDRB tahun 2020-2024:

Grafik 2.51
Total Kredit/ PDRB (%) Tahun 2020-2024



Sumber: Bank Indonesia, 2025

Berdasarkan grafik dapat dijelaskan bahwa total kredit terhadap PDRB berfluktuasi. Secara nilai, total kredit yang diberikan pada masyarakat meningkat pada tahun 2020 sampai 2023. Pada tahun 2024, merupakan pemberian kredit tertinggi kepada masyarakat dengan nilai yang mencapai lebih dari 2,3 triliun rupiah, dan proporsi total kredit terhadap PDRB mencapai 41,75%.

e. Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan

Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%) adalah perbandingan antara volume jasa keuangan terhadap nilai PDRB. Kategori ini mencakup jasa perantara keuangan (kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pinjaman dan atau bentuk-bentuk lainnya), asuransi dan pensiun, jasa keuangan lainnya (kegiatan leasing, kegiatan pemberian pinjaman oleh lembaga yang tidak tercakup dalam perantara keuangan, serta kegiatan pendistribusian dana bukan dalam bentuk pinjaman) serta jasa penunjang keuangan (kegiatan yang menyediakan jasa yang berhubungan erat dengan aktivitas jasa keuangan, asuransi dan dana pensiun. Selain itu, sektor jasa keuangan juga mencakup kegiatan pemegang aset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan dari lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis. Berikut grafik PDRB sektor jasa keuangan tahun 2020-2024:



Dari grafik dapat dijelaskan bahwa dalam rentang lima tahun terakhir, rasio jasa keuangan terhadap PDRB berfluktuatif, berkisar antara 4,22 hingga 4,50. Nilai proporsi sektor jasa keuangan paling tinggi terhadap PDRB terlihat pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan paling besar terjadi pada tahun ini. Sedangkan, pada tahun 2024, terdapat peningkatan rasio jasa keuangan terhadap PDRB sebesar 0,14%.

2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

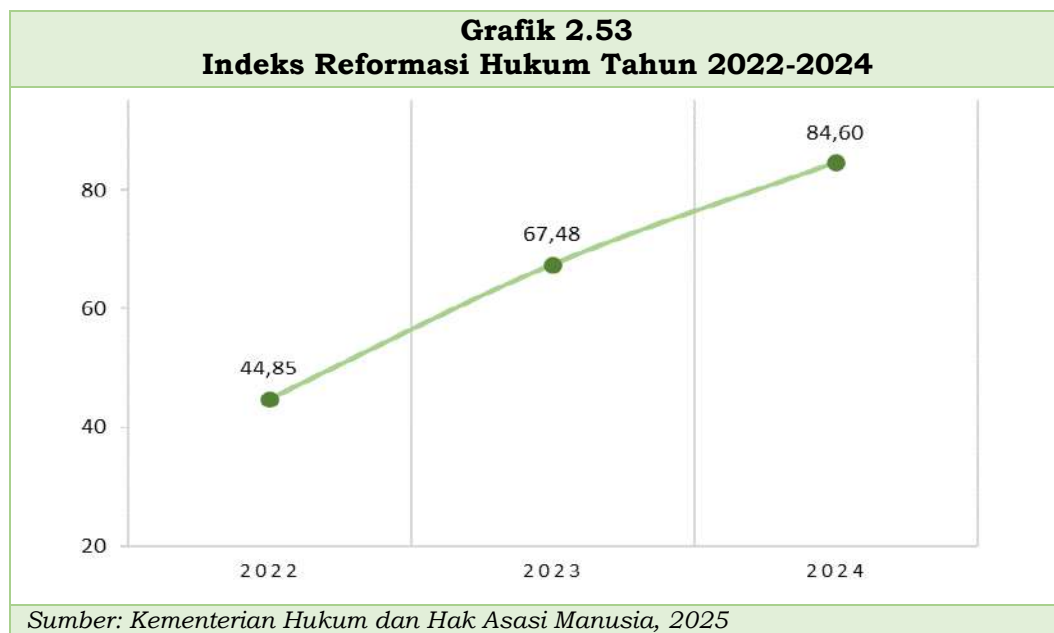
2.4.1 REGULASI DAN TATA KELOLA YANG BERINTEGRITAS DAN ADAPTIF

a. Indeks Reformasi Hukum

Reformasi Hukum adalah salah satu proses monitoring dan evaluasi dari regulasi yang telah berjalan, dengan harapan bahwa setiap regulasi yang dilaksanakan dapat tepat guna dan tepat sasaran dan tidak berbenturan dengan regulasi yang ada di tingkat atas. Reformasi hukum merupakan upaya perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas, bersih dan akuntabel untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik ditingkat pusat dan daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.

Penilaian IRH ini didasarkan pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga Dan

Pemerintah Daerah. regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Penghitungan IRH didasarkan pada 4 (empat) variabel yakni, tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan HAM untuk melakukan harmonisasi regulasi, Penguatan Kompetensi ASN sebagai perancang Peraturan Perundang-undangan (PUU) yang berkualitas, Kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasil revidu dan Penataan database PUU. Penilaian IRH baru dilakukan pada Tahun 2022. Nilai IRH untuk Kota Solok pada tahun 2022 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada grafik berikut.



Nilai ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 44,85 pada tahun 2020 menjadi 84,6 pada tahun 2024. Peningkatan yang cukup signifikan ini berada pada variabel Kualitas re-regulasi atau de-regulasi PUU berdasarkan hasil revidu sehingga dapat mencapai nilai yang tinggi pada tahun 2024.

b. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Indeks SPBE Kota Solok tahun 2024 adalah 3,75 yang merupakan hasil dari penilaian domain kebijakan SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan layanan SPBE.

Tabel 2.46
Indeks SPBE Kota Solok Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks SPBE	indeks	2,28	2,34	2,71	3,37	3,75

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika, 2025

Dari domain kebijakan SPBE, Kota Solok telah memiliki arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, manajemen data, pembangunan aplikasi SPBE, layanan pusat data, layanan jaringan intra instansi Pemerintah Daerah, sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah, manajemen keamanan informasi Pemerintah Daerah, audit TIK Pemerintah, Tim Koordinasi SPBE Instansi Pemerintah yang telah dilakukan penyempurnaan serta telah adanya Perda SPBE dilengkapi dengan turunan berupa SK Wali Kota.

Dari domain tatakelola SPBE, Kota Solok telah memiliki peta rencana SPBE yang mencakup keseluruhan referensi arsitektur dan domain arsitektur SPBE, rencana dan anggaran SPBE telah dilakukan revisi pada tahun anggaran berikutnya, aplikasi SPBE telah dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan OPD ataupun perubahan lingkungan dan teknologi, memiliki layanan pusat data yang mendukung interkoneksi dengan pusat data yang diselenggarakan dinas kominfo atau Pusat Data Nasional, serta telah dilakukan revidu dan evaluasi secara berkala, Dinas Kominfo telah melakukan peningkatan terhadap pengoperasian jaringan intra instansi Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut hasil revidu dan evaluasi, Tim Koordinasi SPBE telah dilakukan perbaikan sebagai hasil tindak lanjut revidu dan evaluasi, Kominfo sudah membangun kolaborasi penerapan SPBE dengan seluruh OPD, melakukan pertemuan secara rutin yang dipimpin Kepala Daerah serta sudah melengkapi data arsitektur SPBE pada aplikasi Sistem Informasi Arsitektur SPBE.

Dari domain Manajemen SPBE, Kota Solok telah memiliki kebijakan strategis manajemen risiko dan pengendalian keamanan yang ditetapkan oleh tim koordinasi SPBE dan telah dilakukan revidu dan evaluasi secara periodik. Hasil revidu dan evaluasi manajemen data ditindaklanjuti melalui perbaikan penerapan manajemen data serta selaras dengan kerangka regulasi Satu Data Indonesia (SDI). Manajemen aset TIK dilaksanakan belum mengacu pada pedoman manajemen aset TIK. Peningkatan dan penilaian kompetensi sumber daya manusia SPBE telah dilakukan. selain itu, pemenuhan kompetensi sumber daya manusia SPBE telah dilakukan revidu dan evaluasi secara periodik. Manajemen pengetahuan SPBE dan manajemen perubahan SPBE telah dilaksanakan tanpa standar. Manajemen layanan SPBE dilaksanakan pada sebagian proses manajemen layanan SPBE. Kegiatan audit infrastruktur, audit aplikasi, audit keamanan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang berkesinambungan.

Dari domain layanan SPBE Kota Solok telah memiliki layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan keuangan, layanan pengadaan barang dan jasa, layanan kersipan dinamis, layanan pengawasan internal pemerintah, layanan akuntabilitas kinerja organisasi, layanan pengaduan pelayanan publik, layanan jaringan dokumentasi dan informasi, layanan publik sektoral, layanan PBB yang

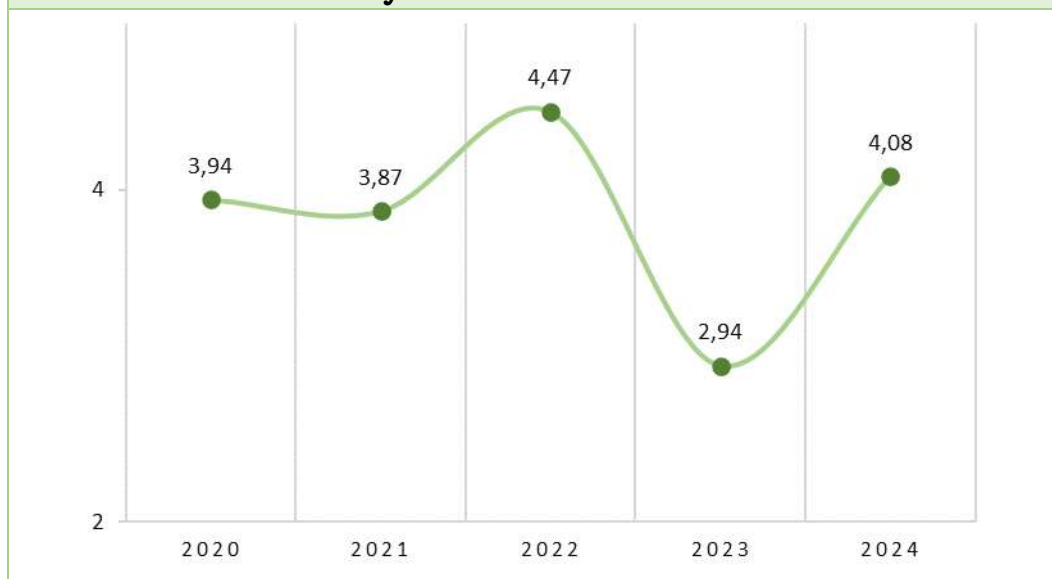
telah dilakukan perbaikan berdasarkan hasil revidi dan evaluasi terhadap perubahan lingkungan, peraturan perundang-undangan, teknologi atau kebutuhan Pemerintah Daerah. Kota Solok juga memiliki layanan kepegawaian, layanan kinerja pegawai, layanan data terbuka berbasis elektronik yang dapat dikembangkan menyesuaikan terhadap perubahan lingkungan, teknologi dan kebutuhan instansi. Selain itu Badan Keuangan Daerah sudah menerapkan layanan pengelolaan barang milik daerah berbasis elektronik namun belum bisa terintegrasi dengan layanan lainnya. SPBE akan menjadi dasar pengembangan Indeks Pemerintah Digital.

Kedepannya indikator yang akan digunakan adalah Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) dengan penghitungan yang berbeda dari SPBE. Pemdi adalah aturan yang mengukur tingkat kematangan dan kinerja penerapan SPBE atau *digital governance* suatu daerah. Indeks ini menilai sejauh mana pemerintah berhasil mengintegrasikan teknologi digital dalam seluruh aspek penyelenggaraan daerah mulai dari penyediaan layanan, infrastruktur, hingga kapasitas manusia dan ekonomi.

c. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Untuk menilai masing-masing aspek tersebut disusun sejumlah indikator yang dikelompokkan untuk mempermudah identifikasi pengaruhnya terhadap aspek yang dievaluasi. Dalam pelaksanaannya bagi pemerintah daerah lokus evaluasi adalah RSUD, Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan ruang lingkup layanan pada pelayanan Barang, Jasa dan Administrasi. Kota Solok tahun 2024 hanya dilaksanakan pada Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena RSUD Serambi Madinah belum resmi melakukan operasional layanan karena terkait perizinan dan pembentukan kelembagaan. Berikut grafik nilai Indeks Pelayanan Publik tahun 2020-2024:

Grafik 2.54
Indeks Pelayanan Publik Tahun 2020-2024



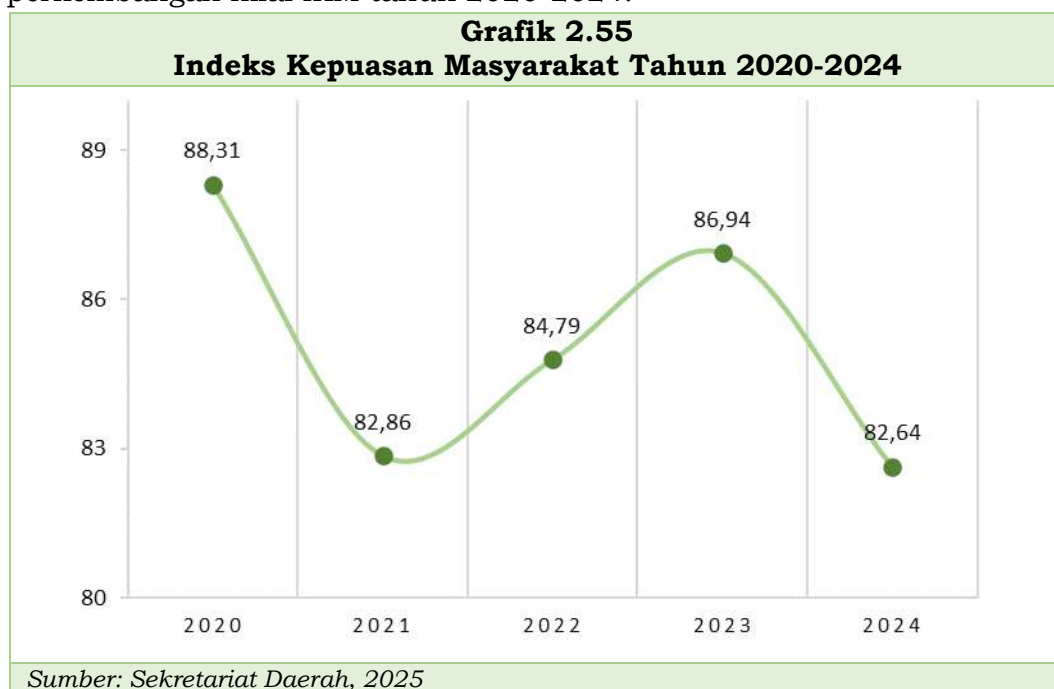
Sumber: Sekretariat Daerah, 2025

Dari grafik dapat dijelaskan bahwa lima tahun terakhir nilai IPP mengalami fluktuasi dengan rata-rata kenaikan sebesar 4,12%. Pada tahun 2024 nilai IPP Kota Solok meningkat menjadi 4,08 dengan kategori A- yaitu sangat baik. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya nilai IPP Dinas Sosial dari 3,69 tahun 2023 menjadi 3,9 tahun 2024. Unit pelayanan di Kota Solok sudah menerapkan seluruh aspek dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang baik sesuai peraturan perundang-undangan, tetapi masih ada kekurangan di beberapa indikator yaitu perlu pengembangan kompetensi pegawai (aspek profesionalisme SDM), perlu meningkatkan pemutakhiran data dan informasi melalui media yang tersedia (aspek sistem informasi pelayanan publik), serta perlu meningkatkan inovasi pelayanan dan diikutsertakan dalam kompetisi inovasi pelayanan publik (aspek inovasi). Hal ini sejalan dengan capaian IPP Dinas Dukcapil yaitu turun dari 4,49 tahun 2022 menjadi 4,26 tahun 2024.

Salah satu aspek penilaian IPP dengan bobot terbesar yaitu aspek kebijakan pelayanan, diantaranya Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) meliputi sembilan unsur yang digunakan sebagai dasar penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Sembilan unsur yang disurvei adalah persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk spesifikasi jenis pelayanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, penanganan pengaduan, saran dan masukan, serta sarana dan prasarana.

IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh

pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pelayanan ditentukan oleh tingkat kepuasan penerima pelayanan. Kepuasan penerima pelayanan dicapai apabila penerima pelayanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan dan diharapkan. Pengukuran IKM mengacu kepada peraturan terbaru yakni Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP). Pengukuran dilakukan pada unit-unit pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Berikut grafik perkembangan nilai IKM tahun 2020-2024:



IKM Kota Solok cukup fluktuatif namun menunjukkan tren positif dengan rata-rata kenaikan sebesar 1,14%. Nilai IKM tahun 2024 turun sebesar 4,30 poin dibanding tahun 2023. Hal ini disebabkan oleh perubahan lokus unit pelayanan yang dinilai, dimana unit yang sebelumnya tidak dinilai cenderung mengabaikan unsur-unsur penilaian IKM terutama pada unsur kecepatan waktu pelayanan, penanganan pengaduan, dan kualitas sarana prasarana. Tiga unsur tersebut dalam lima tahun terakhir memperoleh nilai terendah. Untuk itu, perlu dilakukan peningkatan kompetensi SDM yang bertanggung jawab dalam pelayanan serta pengelolaan pengaduan, peningkatan kualitas jaringan internet, dan memaksimalkan sarana prasarana pendukung layanan. Secara keseluruhan nilai IKM Kota Solok sudah berada dalam kategori sangat baik, dengan nilai tertinggi secara berurutan yaitu unsur jenis layanan, persyaratan layanan, perilaku pelaksana, prosedur, biaya tarif dan kompetensi pelaksana.

Dalam rangka upaya perbaikan dan penyempurnaan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik serta pencegahan perbuatan melawan hukum dan etika, Ombudsman Republik Indonesia melaksanakan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Penilaian dititikberatkan pada aspek administratif dan ketersediaan komponen standar pelayanan, seperti maklumat pelayanan, SOP, sarana prasarana, serta pengelolaan pengaduan. Berikut hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Kota Solok tahun 2021-2024:



Kota Solok mulai dinilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publiknya pada tahun 2018 dan kembali dinilai pada tahun 2021. Selama empat tahun terakhir, capaian Kota Solok menunjukkan tren peningkatan secara konsisten dengan rata-rata peningkatan sebesar 8,06%. Kota Solok melakukan pembenahan terhadap sistem pelayanan publik termasuk digitalisasi pelayanan, penyederhanaan prosedur dan keterbukaan informasi publik. Selain itu, adanya tindak lanjut dari evaluasi dan rekomendasi tahun sebelumnya serta komitmen pimpinan dalam menjadikan pelayanan publik sebagai prioritas pembangunan daerah yang dapat mendorong perbaikan signifikan.

d. Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK

Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK menjadi dasar pengambilan kebijakan pencegahan korupsi untuk menciptakan pemerintahan dan masyarakat yang bebas dari korupsi. Survei dilaksanakan secara elektronik terhadap tiga sumber yaitu pegawai di lembaga tersebut (internal), publik yang pernah berhubungan atau mengakses layanan lembaga tersebut (eksternal), dan kalangan ahli (eksper). Penilaian

internal terdiri atas transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (*trading in influence*), pengelolaan anggaran, pengelolaan PBJ, pengelolaan SDM, dan sosialisasi antikorupsi di setiap instansi. Penilaian eksternal terdiri dari transparansi dan keadilan layanan, upaya pencegahan korupsi, dan integritas pegawai. Penilaian eksper terdiri atas praktik suap, pungli, konflik kepentingan, transparansi layanan, intervensi pihak lain, transparansi anggaran, transparansi PBJ, objektivitas kebijakan SDM, pendeteksian korupsi, penerapan pesan antikorupsi, integritas pegawai, dan keterlibatan masyarakat dalam pencegahan korupsi.

SPI dihitung dalam bentuk indeks yang dikelompokkan dalam tiga kategori yaitu rentan (indeks <73), waspada (indeks antara 73-77), dan terjaga (indeks 78-100). Semakin tinggi nilai mengindikasikan instansi mampu meminimalisir risiko korupsi pada tingkat tertentu dan memiliki sistem yang relatif mampu merespon/mengantisipasi dengan tepat ketika korupsi terjadi. Berikut SPI Kota Solok Tahun 2021-2024:



SPI baru dilaksanakan di Kota Solok pada tahun 2021 yang berada pada kategori waspada, dimana tugas yang dilaksanakan masih memiliki risiko korupsi yang tinggi. Meskipun pada tahun 2022 terjadi penurunan nilai, hal tersebut mendorong perbaikan sistem dan penguatan pengendalian intern di tahun-tahun berikutnya. Dalam tiga tahun terakhir, SPI Kota Solok menunjukkan tren peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4%. Besaran indeks berada pada kategori terjaga yang mencerminkan adanya upaya berkelanjutan dalam penguatan integritas serta penerapan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Peningkatan ini juga menunjukkan bahwa berbagai program pencegahan korupsi dan penguatan sistem pengendalian intern mulai memberikan dampak positif terhadap kinerja pemerintahan daerah.

e. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Indeks persepsi anti korupsi (IPAK) bersumber pada SPI eksternal yaitu pengguna layanan pemerintah untuk mendapatkan informasi persepsi anti korupsi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM). Berikut perkembangan capaian IPAK Kota Solok tahun 2021-2024:

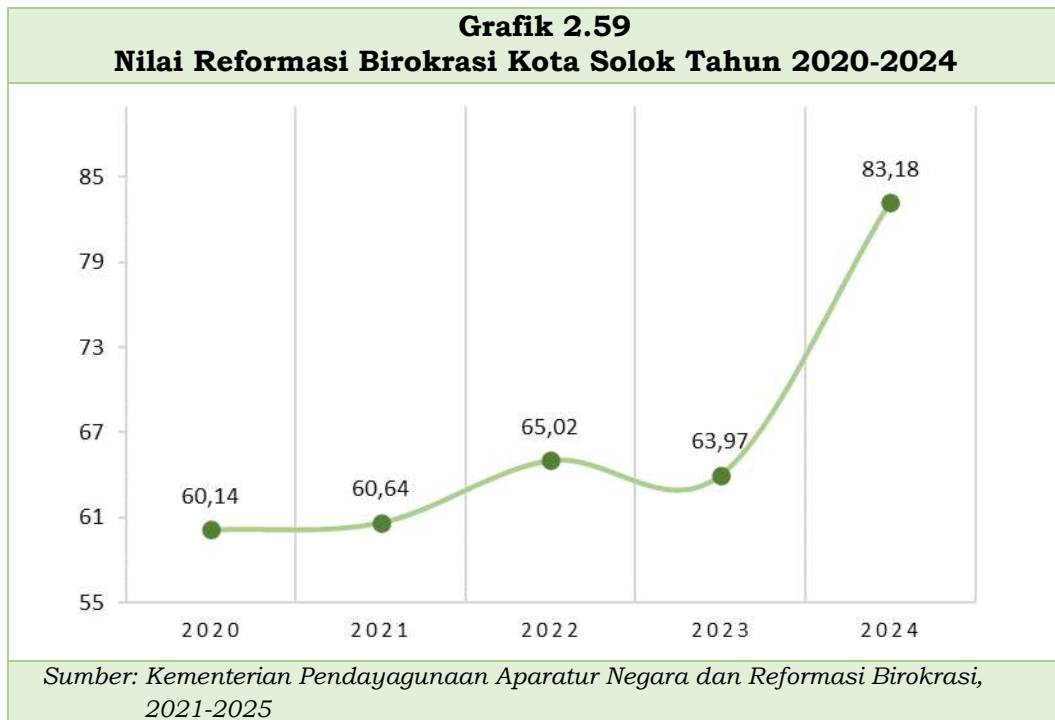


IPAK Kota Solok tahun 2022 menurun sebesar 2,07 poin dari tahun sebelumnya yang disebabkan oleh rendahnya nilai skor transparansi dan keadilan layanan serta integritas pegawai. Namun tiga tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan dengan rata-rata kenaikan sebesar 3,44%. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan capaian IPAK adalah mengoptimalkan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan penanganan gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, dan *whistle blowing system*.

f. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan perubahan mendasar pada sistem, struktur, proses, dan budaya birokrasi agar sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat untuk menciptakan birokrasi yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan responsif. Misi reformasi birokrasi adalah melakukan perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan Indonesia. Tujuan reformasi birokrasi adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas pembangunan, meningkatkan kualitas penegakan hukum, dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Penilaian akuntabilitas

kinerja pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan). Berikut grafik nilai reformasi birokrasi tahun 2020-2024:

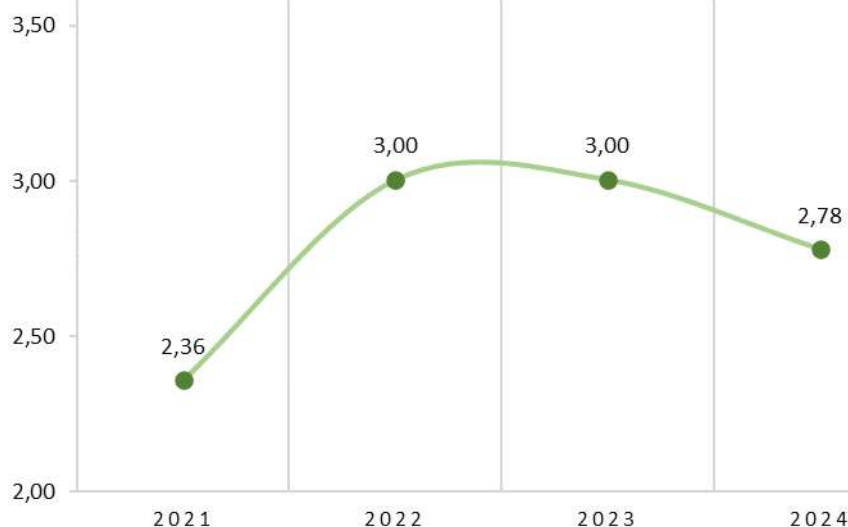


Dari grafik dapat dijelaskan bahwa sampai dengan tahun 2022, Nilai IRB menunjukkan peningkatan dari 60,14 menjadi 65,02 berkategori B (Baik) dengan (nilai >60 – 70). Namun tahun 2023 turun menjadi 63,97 dan masih kategori Baik. Hal ini dipengaruhi oleh adanya perubahan indikator terkait dengan pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak dan kolaboratif. Pada tahun 2024 nilai IRB kembali meningkat menunjukkan bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi yang semakin baik sesuai tematik untuk penyelesaian isu-isu nasional terkait pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi dan administrasi pemerintah.

g. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan merupakan pengukuran capaian kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penilaian terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ini dilakukan Kementerian Dalam Negeri menggunakan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah. Nilai EKPPD lima tahun terakhir sebagai berikut:

Grafik 2.60
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Tahun 2021-2024



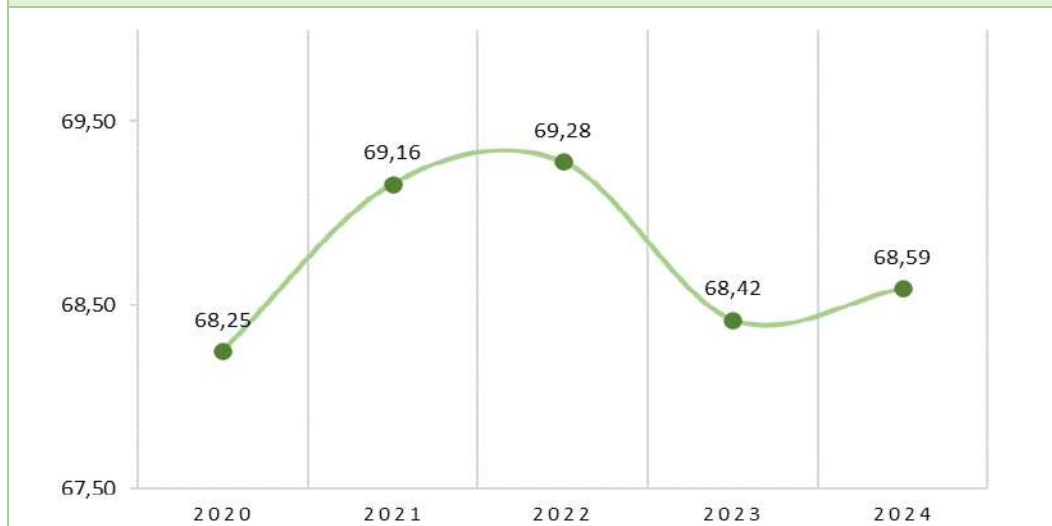
Sumber: Sekretariat Daerah, 2025

Nilai EKPPD meningkat di tahun 2022 karena adanya perbaikan dalam kualitas perencanaan, pelaksanaan program serta penguatan aspek akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah. Namun pada tahun 2024 menurun karena belum optimalnya penyampaian bukti kinerja dan dokumen pendukung yang menjadi bahan penilaian EKPPD.

h. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)

Evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah merupakan sistem yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah merupakan salah satu bentuk lembaga sektor publik yang berperan dalam menciptakan tata kelola yang baik melalui penciptaan transparansi dan akuntabilitas publik. Penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan). Pada lima tahun terakhir, nilai evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah menunjukkan nilai yang meningkat dengan range predikat Baik seperti dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2.61
Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)
Kota Solok Tahun 2020-2024



Sumber: Laporan Kinerja Kota Solok, 2020-2024

Dari grafik dapat dijelaskan bahwa sampai tahun 2022, Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) menunjukkan peningkatan dari 68,25 menjadi 69,28 berkategori B (Baik). Namun tahun 2023 turun menjadi 68,42 dan kembali naik pada tahun 2024 menjadi 68,59. Penilaian tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Solok dalam mengimplementasikan SAKIP sudah baik dari sebagian unit kerja utama. Namun, pada tahun 2023 nilai AKIP mengalami penurunan terkait dengan beberapa hal dalam penilaian yang belum terimplementasikan dengan baik diantaranya belum terukurnya indikator kinerja, pemanfaatan aplikasi dalam pemantauan dan pelaporan serta tindaklanjut hasil evaluasi. Pada tahun 2024 beberapa upaya perbaikan sudah dilakukan namun belum memberikan peningkatan yang optimal

2.4.2 HUKUM BERKEADILAN, MENCIPTAKAN RASA AMAN DAN DEMOKRASI

a. Persentase Penanganan Pelanggaran Perda yang Diselesaikan

Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) merupakan produk hukum daerah legal yang mengatur pelaksanaan otonomi daerah dan menjadi dasar hukum kebijakan daerah yang mengakomodasi kebutuhan dan kondisi lokal. Namun, dalam pelaksanaan di lapangan, masih banyak ditemukan pelanggaran pelanggaran Perda dan Perkada. Untuk itu, diperlukan upaya penegakan Perda dan Perkada melalui penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, penegakkan Perda merupakan tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja agar Perda dan Perkada dapat dilaksanakan sebagaimana seharusnya. Berikut ini data capaian persentase penanganan Perda yang diselesaikan di Kota Solok:

Tabel 2.47
Persentase Penanganan Pelanggaran Perda
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah pelanggaran Perda dan Perkada yang dilaporkan	37	96	110	67	54
2	Jumlah penyelesaian pelanggaran Perda dan Perkada	37	96	110	67	54
3	Persentase penegakan Perda dan Perkada	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja, 2025

Dari tabel diatas dapat dijelaskan selama lima tahun terakhir persentase penanganan pelanggaran perda yang diselesaikan dapat dicapai 100%. Hal ini disebabkan meningkatnya kerjasama dengan berbagai pihak guna mengoptimalkan penyelenggaraan ketertiban dan ketertiban umum. Selain itu dari jumlah kasus pelanggaran perda yang dilaporkan juga terdapat penurunan jumlah kasus sejak tahun 2022 hingga tahun 2024, hal ini diharapkan bisa menjadi pertanda meningkatnya pembangunan hukum di daerah.

b. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi Hak Asasi Manusia

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) merupakan dokumen strategis yang memuat sasaran utama untuk menjadi acuan bagi kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam melaksanakan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia. Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Tahun 2021–2025. Selanjutnya, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menindaklanjuti RANHAM melalui pelaksanaan Aksi HAM yang dilaporkan secara berkala setiap caturwulan kepada Kantor Staf Presiden.

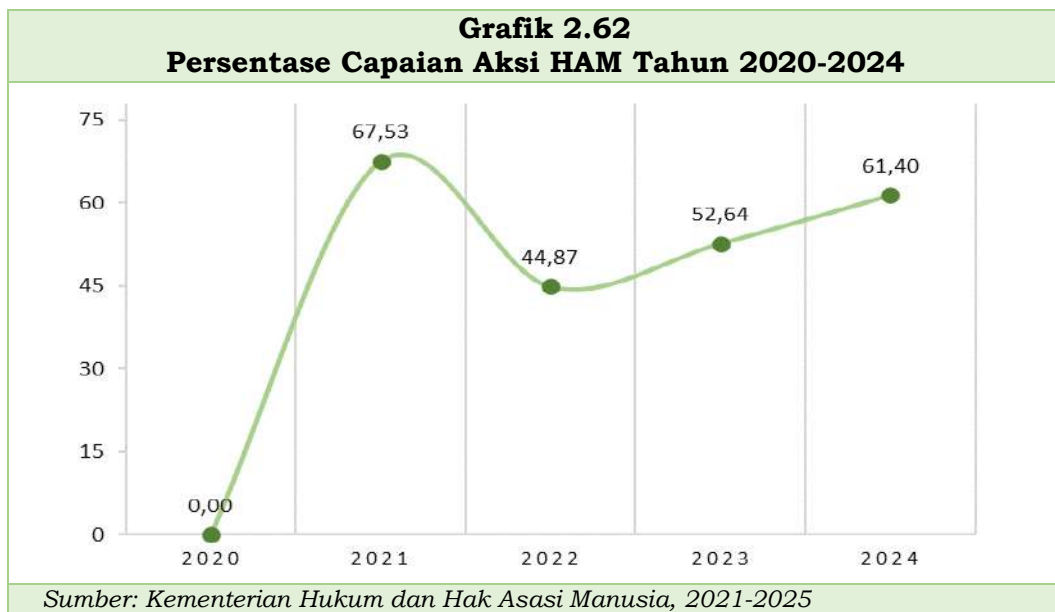
Penyusunan Aksi HAM difokuskan pada empat kelompok sasaran utama, yaitu:

1. Perempuan, Fokus ini didasarkan pada belum optimalnya perlindungan dan pemenuhan hak perempuan di berbagai sektor pembangunan;
2. Anak, fokus pada yang rentan terhadap kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan masih menghadapi kendala dalam akses terhadap

hak dasar seperti administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan;

3. Penyandang Disabilitas, yang belum sepenuhnya mendapatkan pelayanan dasar secara inklusif dan aksesibel; serta
4. Kelompok Masyarakat Adat, yang masih menghadapi keterbatasan dalam perlindungan hukum serta sering mengalami pelanggaran hak atas tanah adat mereka.

Aksi HAM yang dilaksanakan setiap tahun disesuaikan dengan tantangan dan sasaran prioritas, namun secara keseluruhan kelompok sasaran tetap berfokus kepada 4 (empat) kelompok sasaran diatas. Berikut capaian aksi HAM Kota Solok tahun 2020-2024.



Pelaksanaan Aksi HAM di Kota Solok pada periode 2020–2024 menunjukkan dinamika capaian yang beragam. Untuk tahun 2020, belum ada data yang tercatat. Pada tahun 2021, dilaksanakan 9 aksi dengan capaian nilai sebesar 67,53. Meski layanan bantuan hukum telah mencapai 100%, perlindungan terhadap tenaga kerja perempuan dan anak masih belum optimal. Tahun 2022 menunjukkan penurunan capaian menjadi 44,87 melalui 6 aksi, terutama disebabkan oleh tidak adanya aksi yang menyasar kelompok masyarakat adat, sementara perlindungan bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas masih perlu diperkuat. Pada tahun 2023, capaian meningkat menjadi 52,64 melalui 7 aksi, yang mencakup pemberian bantuan usaha kemitraan bagi perempuan serta peningkatan hak atas pendidikan dan kesehatan bagi anak. Namun, pemenuhan akomodasi layak bagi penyandang disabilitas di sektor pemerintahan masih menjadi kendala utama. Tahun 2024 menunjukkan peningkatan capaian menjadi 61,40 dari 6 aksi yang dilaksanakan, dengan perhatian khusus masih tertuju pada penyediaan layanan inklusif dan aksesibel bagi penyandang disabilitas.

c. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya

Rasa aman merupakan kebutuhan dan hak dasar yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28G ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Untuk menjamin hak terpenuhinya rasa aman setiap penduduk dapat dilakukan pengukuran rasa aman melalui indikator proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Pengukuran ini bertujuan untuk melihat besaran masalah sekaligus menjadi dasar perencanaan dalam membangun sistem keamanan dan ketertiban masyarakat sehingga terbentuk ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif dan tangguh.

Indikator ini mencakup beberapa aspek yang meliputi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal pada siang dan malam hari. Berjalan kaki sendirian di siang hari yaitu berjalan kaki di lingkungan tempat tinggal (kampung, kompleks perumahan, dsb) pada waktu siang hari (hari masih terang). Berjalan kaki sendirian di malam hari yaitu berjalan kaki di lingkungan tempat tinggal (kampung, kompleks perumahan, dsb) pada waktu malam hari (hari telah gelap). Sampai saat ini belum tersedia data seberapa besar proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di Kota Solok. Hasil pengukuran sebelumnya hanya tersedia pada tingkat provinsi yang merupakan data BPS hasil Susenas Modul Hansos (Pertahanan Sosial) yang dilaksanakan pada tahun 2014, 2017 dan 2020.

Untuk proporsi penduduk Kota Solok yang merasa aman berjalan sendirian masih menunggu hasil Susenas Modul Hansos tahun 2025 dari BPS.

d. Persentase Partai Politik yang Aktif

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Partai Politik merupakan organisasi nasional yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang mempunyai kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Fungsi partai politik sebagai sarana penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Karena itu partai politik perlu ditingkatkan kapasitas, kualitas dan kinerjanya agar dapat mewujudkan aspirasi dan kehendak rakyat dan meningkatkan kualitas demokrasi.

Jumlah partai politik yang aktif serta jumlah partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Kota Solok dari hasil perolehan suara pada pemilu yang dilaksanakan pada periode 2009 sampai tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.48				
Persentase Partai Politik yang Aktif Tahun 2009-2024				
No	Uraian	2009-2014	2014-2019	2019-2024
1	Jumlah Partai Politik	20	17	22
2	Jumlah Partai Politik yang memiliki kursi di DPRD	9	10	11
3	Jumlah Partai Politik yang Aktif	9	14	16
4	Persentase Partai Politik yang Aktif (%)	45,00	58,82	72,73
<i>Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, 2025</i>				

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dalam kurun waktu 2009-2024 atau 3 kali periode pelaksanaan pemilu legislatif, terdapat penambahan jumlah partai politik yang memiliki kursi di DPRD maupun partai politik yang aktif. Partai politik yang memiliki kursi di DPRD berdasarkan hasil perolehan suara pada Pemilu Legislatif tahun 2024 terdiri dari 9 partai yaitu Partai Golkar, Partai Nasdem, PKS, PAN, PBB, Partai Demokrat, PPP, Partai Gerindra dan Partai Hanura. Ada 2 partai pada periode 2019-2024 yang memiliki kursi di DPRD namun pada periode 2024-2029 tidak lagi memiliki wakil di DPRD yaitu PDIP dan PKPI.

e. Persentase Ormas yang Aktif

Organisasi kemasyarakatan (ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela, berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan, untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Berdasarkan Permendagri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, pemerintah daerah melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan pengawasan pendaftaran ormas. Ormas yang terdaftar akan mendapatkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri yang berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

Ormas berbadan hukum adalah organisasi kemasyarakatan yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum dan HAM, sehingga memiliki status sebagai subjek hukum yang terpisah dari para pendiri dan anggotanya. Ini berbeda dengan Ormas yang tidak berbadan hukum, yang hanya memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Menteri Dalam Negeri.

Berikut tabel persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif tahun 2020-2024:

Tabel 2.49 Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif Tahun 2020-2024						
No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah ormas yang berbadan hukum	126	129	132	144	151
2	Jumlah ormas yang aktif	48	34	30	42	61
3	Persentase ormas yang aktif (%)	38,10	26,36	22,73	29,17	40,40

Sumber: Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, 2025

Walaupun jumlah ormas yang berbadan hukum terus bertambah selama 5 (lima) tahun terakhir, namun pada tahun 2020-2022 dipengaruhi oleh situasi pandemi, ormas yang aktif melaksanakan kegiatan menurun dan kembali meningkat sejak tahun 2023.

f. **Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu**

Demokrasi yang kuat dan stabil perlu dibangun melalui partisipasi masyarakat. Salah satu bentuk partisipasi langsung masyarakat dalam demokrasi adalah melalui pemilihan umum. Pemilihan umum (Pemilu) adalah sebuah proses pemilihan secara demokratis untuk menentukan wakil rakyat dan pemimpin.

Partisipasi masyarakat dalam Pemilu turut memberikan pengaruh besar dalam keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah. Semakin banyak masyarakat yang ikut serta dalam pemilu, semakin besar pula kekuatan politik yang dimiliki masyarakat untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Semakin tinggi persentase partisipasi masyarakat, maka legitimasi Pemilu secara otomatis juga semakin baik. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat dalam pemilu penting untuk menjaga stabilitas politik.

Pada tahun 2009 dan 2014 Pemilu untuk pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden dilaksanakan pada waktu yang berbeda sedangkan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada pemilu 2019 dan 2024 dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan.

Masyarakat yang menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu adalah yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Berikut tabel persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu tahun 2009-2024:

Tabel 2.50
Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu
Tahun 2009-2024

No	Uraian	Pemilu 2009		Pemilu 2014		Pemilu 2019	Pemilu 2024
		Pemilihan Legislatif	Pilpres	Pemilihan Legislatif	Pilpres		
1	Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)	43.166	43.555	47.647	47.493	47.418	55.832
2	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih	26.301	28.751	35.573	30.888	40.780	46.899
3	Persentase partisipasi pemilih (%)	60.93	66.01	74.66	65.04	86	84

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, 2025

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pada pemilu 2009, dengan jumlah DPT yang hampir sama, tingkat partisipasi pemilih pada Pilpres lebih tinggi dibanding dengan Pemilihan legislatif. Sedangkan pada pemilu 2014, dengan jumlah DPT yang hampir sama, justru sebaliknya, persentase partisipasi pemilih pada pilpres lebih rendah dibanding pemilihan legislatif. Persentase partisipasi pemilih meningkat cukup signifikan pada pemilu 2019 dimana pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan. Pada Pemilu 2024 dengan jumlah DPT yang meningkat cukup signifikan walaupun tingkat partisipasi juga tinggi namun sedikit menurun dibanding pemilu 2019.

Pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan hak pilihnya disebabkan oleh beberapa faktor antara lain karena pekerjaan yang tak dapat ditinggalkan, berpergian ke luar kota, memilih untuk tidak menggunakan hak pilih karena tidak percaya kepada sistem pemilihan umum dan/atau pemerintah (Golput), atau sedang berada dalam situasi khusus (seperti opname di RS dan menjalani masa hukuman di LP). Berikut gambaran tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan kepala daerah:

Tabel 2.51
Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Kepala Daerah
di Kota Solok Tahun 2010-2024

No	Uraian	2010	2015	2020	2024
1	Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)	41.819	46.091	49.118	58.076
2	Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya	28.552	32.469	37.715	38.217
3	Tingkat partisipasi pemilih (%)	68,28	70.45	75.5	65.80

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, 2025

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), tingkat partisipasi pemilih mengalami peningkatan dalam rentang waktu 2010-2020, namun menurun pada tahun 2024.

2.4.3 KETANGGUHAN DIPLOMASI DAN PERTAHANAN BERDAYA GENTAR KAWASAN

a. Persentase Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, mengamanatkan tentang kerja sama wajib yaitu kerja sama daerah dengan daerah lain yang dilaksanakan oleh dua atau lebih daerah yang berbatasan, untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama. Kerja sama wajib ini meliputi kerja sama daerah kab/kota yang berbatasan dengan provinsi dalam satu wilayah provinsi, kerja sama daerah kab/kota dengan kab/kota lain yang berbatasan dalam satu wilayah provinsi, serta kerja sama daerah kab/kota dengan kab/kota lain berbatasan di provinsi berbeda.

Kerja sama wajib yang dilaksanakan Kota Solok diantaranya adalah kerjasama kerja dengan Pemerintah Kabupaten Solok dan Pemerintah Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Berikut tabel kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Solok:

Tabel 2.52			
Kerja Sama yang Dilaksanakan Pemerintah Kota Solok			
No	Bentuk Kerjasama	Tanggal Kerjasama	Jangka Waktu Kerjasama
1. Dengan Pemerintah Kabupaten Solok			
a.	Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Pelayanan Tera/ Tera Ulang Metrologi Legal	5 Agustus 2021	5 (lima) Tahun
b.	Kesepakatan Bersama tentang Perizinan pada Wilayah Perbatasan	19 April 2021	5 (lima) Tahun
c.	Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Sumber Mata Air Sungai Guntung, Tabek Puyuah, Aie Tabik, dan Batang Sumani dalam Wilayah Kabupaten Solok	25 November 2019	5 (lima) Tahun
d.	Perjanjian Kerja Sama Penyelenggaraan Pelayanan Tera/ Tera Ulang Metrologi Legal	5 Agustus 2021	5 (lima) Tahun
e.	Perjanjian Kerja Sama Perizinan pada Wilayah Perbatasan	22 Oktober 2021	5 (lima) Tahun

No	Bentuk Kerjasama	Tanggal Kerjasama	Jangka Waktu Kerjasama
2. Dengan Pemerintah Kota Padang			
	a. Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Antar Daerah	14 Juni 2023	5 (lima) tahun
	b. Perjanjian Kerja Sama Pemanfaatan Aplikasi E-Registrasi Kontrak	27 Februari 2024	5 (lima) tahun

Sumber: Sekretariat Daerah, 2025

Perjanjian kerja sama dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak, dengan prosedur sebagaimana tercantum dalam pasal dalam perjanjian kerja sama dimaksud. Tidak menutup kemungkinan juga akan dilakukan perjanjian kerja sama lain sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh Kota Solok, Kabupaten Solok dan Kota Padang.

b. Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Penyelenggaraan trantibumlinmas merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai pelaksana teknis dengan pembinaan dari Kemendagri. Kemendagri telah merumuskan SPM yang menjadi acuan dalam pemenuhan layanan dasar trantibumlinmas yaitu sub urusan bencana, sub urusan kebakaran dan sub urusan trantibumlinmas. Pada Pemerintah Kota Solok pemenuhan layanan dasar trantibumlinmas diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Penyelamatan dan Pemadam Kebakaran dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Untuk mengukur kinerja dan efektivitas penyelenggaraan trantibumlinmas di setiap Pemerintah Daerah maka Kemendagri melalui Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan telah mulai melakukan penghitungan indeks penyelenggaraan trantibumlinmas dengan menggabungkan 4 indeks komposit yaitu Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU), Indeks Satlinmas, Indeks Kebakaran dan Indeks Bencana. Namun sampai saat ini yang di publish adalah indeks penyelenggaraan trantibumlinmas untuk daerah dengan capaian kategori sangat baik dan baik saja, dan Pemerintah Kota Solok belum termasuk didalamnya. Berdasarkan hal tersebut, maka pengukuran persentase penyelenggaraan trantibumlinmas di Kota Solok menggunakan data capaian penyelenggaraan SPM bidang trantibumlinmas yang di akses melalui aplikasi e-SPM Kemendagri yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.53
Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas
Tahun 2023-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun	
			2023	2024
1	Capaian SPM sub urusan trantibum	%	100	96,67
2	Capaian SPM sub urusan kebencanaan	%	98,33	98,67
3	Capaian SPM sub urusan pemadam kebakaran	%	97,13	94,60
4	Persentase Penyelenggaraan trantibumlinmas	%	98,49	96,64

Sumber: Kementerian Dalam Negeri, 2025

Berdasarkan tabel persentase penyelenggaraan trantibumlinmas belum mencapai 100% dan mengalami penurunan capaian pada tahun 2024. Hal ini dapat dijelaskan bahwa penyelenggaraan trantibumlinmas diukur berdasarkan dua aspek yaitu dari aspek penerima layanan dasar dan aspek mutu layanan dasar. Secara capaian penerima layanan dasar pada masing-masing sub urusan trantibumlinmas telah mencapai 100% namun belum dapat terpenuhi dari pencapaian mutu layanan dasar dimana aspek mutu layanan dasar berkontribusi sebesar 20% terhadap persentase capaian penyelenggaraan trantibumlinmas. Aspek mutu layanan SPM yang belum terpenuhi dimaksud diantaranya data dukung untuk standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum berupa dokumen legal dan data dukung SOP penanganan kebakaran, penyelamatan dan evaluasi.

c. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan refleksi tingkat produktivitas, kemajuan, persaingan dan kemandirian suatu daerah. Indeks ini menggunakan 4 aspek utama yaitu lingkungan penguat, sumber daya manusia, pasar dan ekosistem inovasi; 12 pilar yaitu kelembagaan, infrastruktur, perekonomian daerah, kesehatan, pendidikan, efisiensi pasar produk, ketenagakerjaan, akses keuangan, ukuran pasar, adopsi teknologi, dinamika bisnis, kapasitas inovasi, dengan 23 Dimensi dan 90 indikator.

Pada IDSD 2023 dan 2024, dilakukan perubahan terhadap beberapa indikator dan penyesuaian cara penghitungan skor sehingga diharapkan lebih merepresentasikan kondisi nyata daya saing daerah. Kerangka pengukuran IDSD 2023 dan 2024, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Berikut tabel skor IDSD tahun 2020-2024:

Tabel 2.54						
Skor Indeks Daya Saing Daerah Tahun 2020-2024						
No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks daya saing daerah	1,14	-	3,42	3,72	3,81

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

Dari tabel diatas dapat dijelaskan dari tahun 2020 sampai tahun 2024 skor IDSD Kota Solok mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, data tidak tersedia karena keterbatasan pengukuran atau data tidak dihimpun akibat pandemi. Pada tahun 2022 sampai 2023, IDSD menunjukkan tren positif yang mengindikasikan pemulihan ekonomi dan peningkatan daya saing daerah.

2.4.4 KINERJA SETIAP URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

a. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1) Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang berperan meningkatkan kualitas hidup. Makin tinggi tingkat pendidikan suatu masyarakat diharapkan semakin baik pula kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu penyelenggaraan urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang diprioritaskan dalam pembangunan daerah. Berikut gambaran capaian indikator kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan tahun 2020-2024:

Tabel 2.55							
Indikator Kinerja Urusan Pendidikan Tahun 2020 – 2024							
No.	INDIKATOR	Satuan	2020	2021	Tahun		
					2022	2023	2024
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	86,44	86,2	103,8	100,52	118,83
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	64,99	68,71	121,3	117,36	141,42
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	1,5	0,94	0,94	100	100
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	83,59	43,7	36,19	48,5	72,51

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Solok, 2020-2024

Berdasarkan tabel diatas terlihat perkembangan capaian indikator pendidikan tahun 2020 – 2024. Tingkat partisipasi warga negara usia 5–6 tahun dalam PAUD menunjukkan tren fluktuatif yaitu sebesar 83,59% di tahun 2020 menjadi 72,51% pada 2024. Dengan penurunan yang cukup besar pada periode 2021–2022 hal ini dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang menghambat akses terhadap layanan PAUD. Selanjutnya tingkat partisipasi pendidikan dasar (usia 7–12 tahun) dan pendidikan menengah pertama (usia 13–15 tahun) menunjukkan peningkatan sehingga pada tahun 2024 sudah melebihi angka 100%. Angka partisipasi yang melebihi 100% ini disebabkan adanya peserta didik dari luar daerah atau luar kelompok usia sasaran sehingga adanya ketidaksesuaian data dasar jumlah anak pada kelompok usia tersebut. Pada Pendidikan kesetaraan untuk warga usia 7–18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan, dari 1,5% pada 2020 menjadi 100% pada tahun 2023 dan 2024.

Selanjutnya untuk melihat tingkat partisipasi pendidikan dasar di Kota Solok, dapat juga dilihat dari : Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Berikut perkembangan APS, APK dan APM Kota Solok pada jenjang pendidikan dasar tahun 2020 – 2024:

Tabel 2.56 Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2020 - 2024							
No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Angka Partisipasi Sekolah (APS)						
	- APS 7-12 tahun	%	99,99	99,7	99,69	99,95	99,76
	- APS usia 13-15 tahun	%	96,96	97,2	96,89	96,85	96,03
2	Angka Partisipasi Kasar (APK)						
	- APK SD	%	103,76	101,61	103,66	104,41	102,81
	- APK SMP	%	101,82	102,7	106,41	107,5	100,8
3	Angka Partisipasi Murni (APM)						
	- APM SD	%	92,75	92,33	94,01	94,04	93,84
	- APM SMP	%	79,14	79,24	82,8	82,52	80,56
<i>Sumber: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi, 2021-2025</i>							

Berdasarkan data diatas, perkembangan APS usia 7–12 tahun dan usia 13–15 tahun, relatif stabil di atas 96%, hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia SD dan SMP telah terakomodasi dalam sistem pendidikan. Pada APK perkembangan juga relatif stabil diman capaian nya APK SD dan SMP dari tahun 2020-2024 sudah melebihi 100%. Selanjutnya, Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) yang menunjukan kesesuaian antara siswa usia sekolah dengan jenjang pendidikan yang sedang diikuti. Rata-rata APM SD berkisar antara 92 - 94% dan SMP berkisar antara 79-83%.

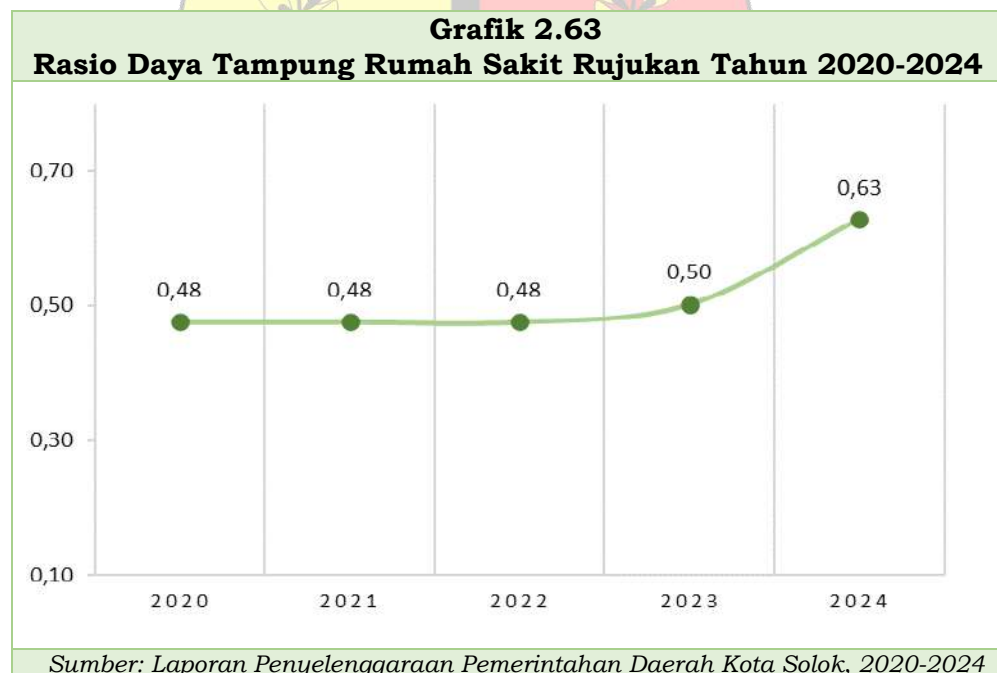
Dari perbedaan angka APK dan APM baik di tingkat SD maupun SMP hal ini dapat diartikan masih terdapat siswa yang bersekolah di jenjang SD yang tidak sesuai dengan umur 7-12 tahun dan SMP yang tidak sesuai dengan umur 13-15 tahun serta ditambah faktor-faktor lain seperti Penduduk Kota Solok usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang bersekolah diluar kota yang tidak terdata serta masih adanya anak tidak bersekolah/putus sekolah.

2) Kesehatan

Capaian kinerja urusan kesehatan pada periode 2020 hingga 2024 mencerminkan upaya dalam penyediaan pelayanan dasar yang menjangkau seluruh siklus kehidupan, mulai dari ibu hamil, bayi, anak, remaja, dewasa, hingga lanjut usia. Tujuan utamanya adalah terwujudnya keluarga sehat secara menyeluruh, yang ditopang oleh berbagai komponen pendukung dan layanan kesehatan yang berkesinambungan dengan gambaran dari komponen-komponen pendukung dan pelayanan umum sebagai berikut.

a) Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan

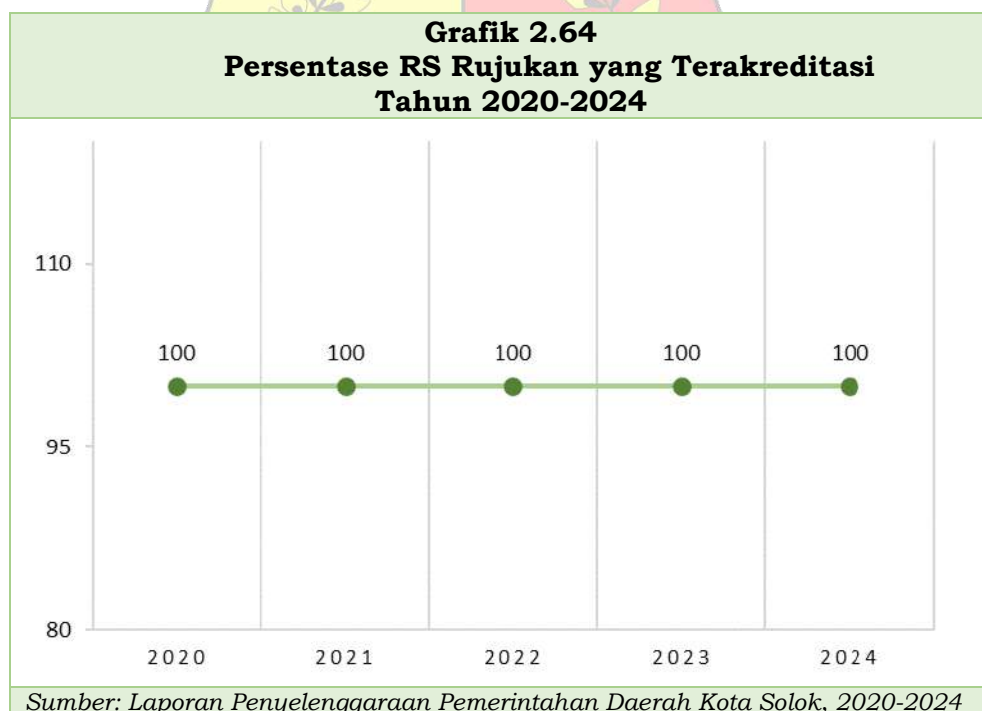
Rasio daya tampung rumah sakit rujukan merupakan indikator yang menggambarkan ketersediaan fasilitas rawat inap bagi masyarakat, khususnya dalam penanganan kasus rujukan yang memerlukan perawatan intensif atau lanjutan. Rasio ini penting untuk mengukur kesiapan sistem layanan sekunder dan tersier dalam mengantisipasi kebutuhan populasi. Data dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024) disajikan sebagai berikut.



Secara keseluruhan, rasio daya tampung rumah sakit rujukan selama periode 2020–2024 menunjukkan tren pertumbuhan positif.

Grafik menunjukkan tren peningkatan rasio daya tampung rumah sakit rujukan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Dalam tiga tahun pertama, yaitu tahun 2020 dan dua tahun berikutnya (2021 dan 2022 data sementara), rasio daya tampung RS rujukan tercatat sama, yaitu 0,476. Ini mengindikasikan tidak adanya perubahan signifikan dalam kapasitas rumah sakit rujukan selama periode awal pandemi COVID-19. Pada tahun 2023, terjadi peningkatan menjadi 0,502. Kenaikan ini merupakan indikasi awal penguatan kapasitas rumah sakit melalui pembangunan sarana dan prasarana. Sementara peningkatan signifikan terjadi di tahun 2024, dengan rasio melonjak menjadi 0,627 atau 499 orang dari 79.459 penduduk (BPS). Peningkatan ini sebagai hasil dari investasi dan program strategis kesehatan, baik melalui pembangunan fisik, pengadaan tempat tidur (BOR) maupun peningkatan SDM.

- b) Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi Akreditasi rumah sakit menjamin bahwa pelayanan yang diberikan telah memenuhi standar mutu dan keselamatan pasien. Persentase ini mencerminkan kualitas kelembagaan dan kapasitas manajerial RS dalam memberikan pelayanan rujukan. Berikut ini disampaikan perkembangan data dari tahun 2020 hingga 2024.



Grafik menunjukkan bahwa seluruh rumah sakit rujukan di Kota Solok secara konsisten telah terakreditasi 100% selama lima tahun berturut-turut, dari tahun 2020 hingga 2024. Capaian ini menggambarkan keberhasilan dalam memastikan mutu layanan

kesehatan rujukan sesuai standar nasional. Kondisi ini mencerminkan terlaksananya sistem pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah dalam menjaga standar kualitas layanan dan tata kelola pelayanan.

- c) Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil. Pelayanan kesehatan bagi ibu hamil mencakup pemeriksaan kehamilan berkala, deteksi risiko, dan edukasi gizi serta persiapan persalinan. Indikator ini penting untuk menurunkan angka kematian ibu dan meningkatkan keselamatan kehamilan. Rangkaian data dalam periode lima tahun terakhir ditampilkan sebagai berikut.

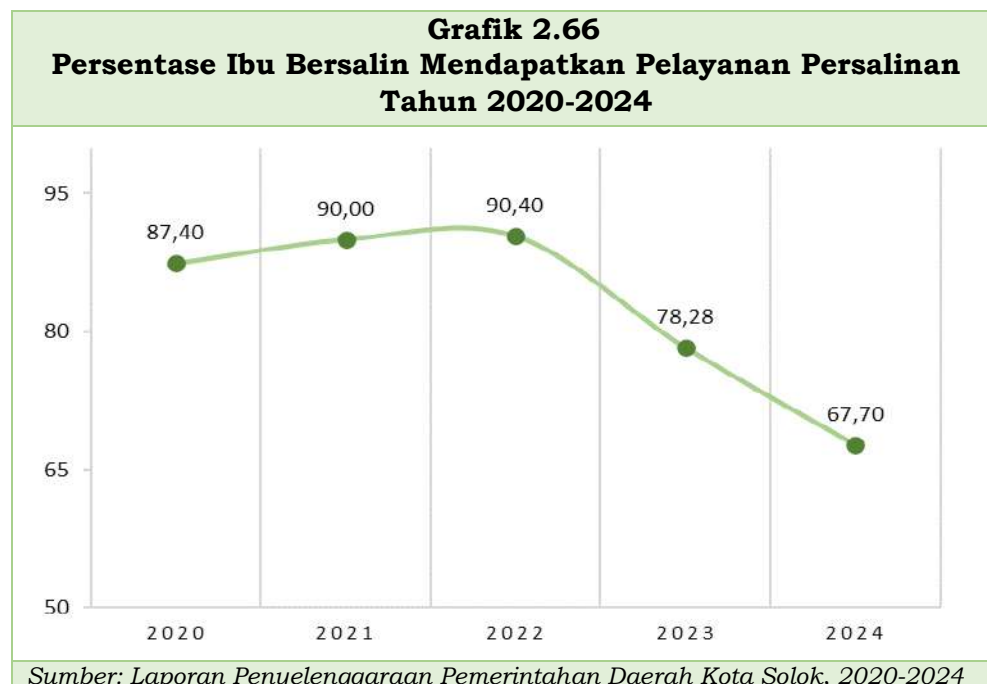


Grafik menunjukkan tren fluktuatif dalam cakupan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020 dan 2021, cakupan tercatat cukup tinggi dan stabil di angka 91%, menandakan akses dan pemanfaatan layanan kesehatan ibu hamil yang baik di masa awal pandemi.

Namun, terjadi penurunan bertahap mulai tahun 2022 sebesar 88,21%, yang berlanjut lebih tajam pada 2023 hingga mencapai titik terendah di 77,81%. Penurunan ini kemungkinan dipengaruhi oleh gangguan layanan kesehatan selama masa transisi pandemi atau penurunan kunjungan ibu hamil ke fasilitas kesehatan. Ditambah dengan pemantauan wilayah setempat oleh petugas kesehatan belum maksimal. Pada tahun 2024, cakupan menunjukkan perbaikan menjadi 83,7%, meskipun belum optimal seperti awal periode 2020.

Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kembali layanan kesehatan ibu hamil, termasuk edukasi, ketersediaan tenaga kesehatan, dan kemudahan akses layanan, agar capaian dapat ditingkatkan dan dipertahankan secara berkelanjutan.

- d) Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan
Pelayanan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih berkontribusi besar dalam menekan risiko komplikasi persalinan dan kematian ibu dan bayi. Cakupan layanan ini juga menjadi cerminan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan.
Berikut adalah data capaian dalam lima tahun terakhir, yaitu dari 2020 hingga 2024.



Cakupan pelayanan persalinan mengalami fluktuasi dan penurunan cukup tajam dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2020 hingga 2022, capaian tinggi dan stabil dengan angka 87,4% di 2020, 90% di 2021, dan 90,4% di 2022, yang menandakan bahwa mayoritas ibu bersalin telah memperoleh akses layanan kesehatan yang sesuai standar.

Namun, mulai tahun 2023 terjadi penurunan signifikan menjadi 78,28%, dan bahkan menurun lebih lanjut pada 2024 menjadi hanya 67,7%. Secara riil semua ibu bersalin telah bersalin di fasilitas pelayanan Kesehatan namun estimasi jumlah ibu bersalin lebih tinggi (data Pusdatin Kemenkes) dibanding sasaran yang sebenarnya (data riil) di Kota Solok. Pada tahun 2024, terdapat 1.119 orang ibu bersalin yang semuanya terlayani sesuai standar namun karena target data yang diberikan oleh Pusdatin adalah 1.653 orang, mengakibatkan cakupan pelayanan ibu bersalin

hanya memiliki capaian 67,7%. Koordinasi data dengan Pusdatin sangat diperlukan agar capaian kinerja yang dilaporkan dapat mempresentasikan kenyataan di lapangan.

- e) Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- Layanan pada bayi baru lahir, seperti pemeriksaan dini, imunisasi pertama, dan pemantauan tumbuh kembang awal, merupakan bagian penting dari intervensi kesehatan dasar. Ketersediaan layanan ini sangat menentukan kelangsungan hidup dan kualitas kesehatan bayi. Capaian indikator ini selama periode 2020–2024 disampaikan pada grafik berikut.

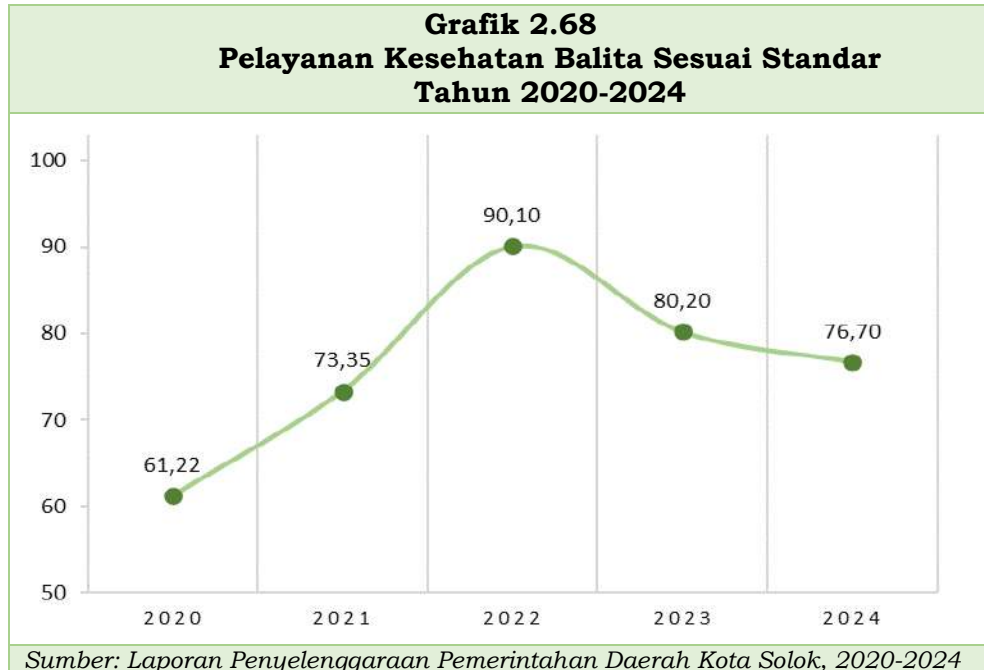


Grafik menunjukkan tren penurunan pada cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir dalam periode 2020–2024. Pada awalnya, cakupan pelayanan sangat tinggi yaitu 90,57% pada 2020 dan meningkat ke 93,35% di 2021, mencerminkan pelayanan yang optimal meskipun dalam masa pandemi.

Namun mulai 2022 terjadi penurunan signifikan, dari 83,3% turun lagi menjadi 80,1% pada 2023, dan mencapai titik terendah di 74,58% pada 2024. Penurunan ini mencerminkan adanya tantangan dalam pendataan bayi baru lahir, keterbatasan layanan pascapandemi, atau masih ada masyarakat yang tidak menganggap pentingnya pelayanan dini.

Situasi ini memerlukan intervensi untuk mencapai cakupan pelayanan ke tingkat yang ideal. Namun seperti halnya data pada pelayanan ibu bersalin, target kelahiran bayi juga ditetapkan oleh Pusdatin yaitu sejumlah 1483 bayi, sementara data riil adalah 1.106 kelahiran yang terjadi di tahun 2024.

- f) Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
Balita memerlukan layanan kesehatan yang menyeluruh, termasuk imunisasi lengkap, penimbangan rutin, dan pemantauan tumbuh kembang. Pelayanan ini bertujuan untuk mendeteksi dini masalah gizi dan kesehatan lainnya. Data capaian indikator ini dalam lima tahun terakhir dapat dilihat sebagai berikut.



Cakupan pelayanan kesehatan balita dalam lima tahun terakhir memiliki tren yang fluktuatif. Pada tahun 2020, cakupan pelayanan tercatat masih rendah yaitu 61,22%, kemudian meningkat menjadi 73,35% di 2021 dan mencapai puncaknya di 90,1% pada 2022. Namun, setelah itu kembali menurun menjadi 80,2% pada 2023 dan 76,7% pada 2024.

Penurunan setelah 2022 ini menunjukkan tantangan dalam mempertahankan cakupan pelayanan secara merata dan berkelanjutan, meskipun capaian tersebut sebenarnya masih cukup tinggi dibanding awal periode. Disamping itu, data target pelayanan balita juga ditetapkan oleh Pusdatin yaitu sejumlah 5.975 balita, sementara data riil adalah 4.583 kelahiran yang terjadi di tahun 2024.

- g) Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Anak usia sekolah merupakan kelompok usia strategis untuk intervensi kesehatan preventif. Pelayanan meliputi pemeriksaan rutin, penyuluhan kesehatan, imunisasi lanjutan, dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat. Capaian tahunan dari tahun 2020 hingga 2024 disajikan sebagai berikut.

Grafik 2.69
Anak Usia Pendidikan Dasar Yang Mendapatkan
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Tahun 2020-2024



Perkembangan pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar selama lima tahun terakhir (2020–2024) meningkat sangat signifikan dari tahun pertama ke tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2020, cakupan pelayanan tercatat sangat rendah yaitu hanya 2,33%, yang kemungkinan besar disebabkan oleh pembatasan aktivitas termasuk sekolah selama pandemi COVID-19, sehingga pemeriksaan kesehatan di sekolah tidak dilakukan. Terjadi kenaikan signifikan di tahun 2021 dengan cakupan mencapai 93,84%, bahkan meningkat menjadi 96,2% pada 2022 dan mencapai 100% pada 2023. Ini menunjukkan adanya pemulihan dan penguatan program layanan kesehatan anak sekolah yang sangat efektif. Pada 2024, meskipun sedikit menurun menjadi 93,92%, cakupan tetap berada dalam kategori sangat baik. Secara keseluruhan, capaian ini menggambarkan keberhasilan program intervensi kesehatan pada kelompok usia sekolah dasar setelah masa krisis.

- h) Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
- Kelompok usia produktif berisiko terhadap penyakit tidak menular yang kerap tanpa gejala. Oleh karena itu, skrining berkala seperti tekanan darah, gula darah, dan kolesterol menjadi sangat penting. Berikut adalah tren capaian indikator ini dalam lima tahun terakhir.

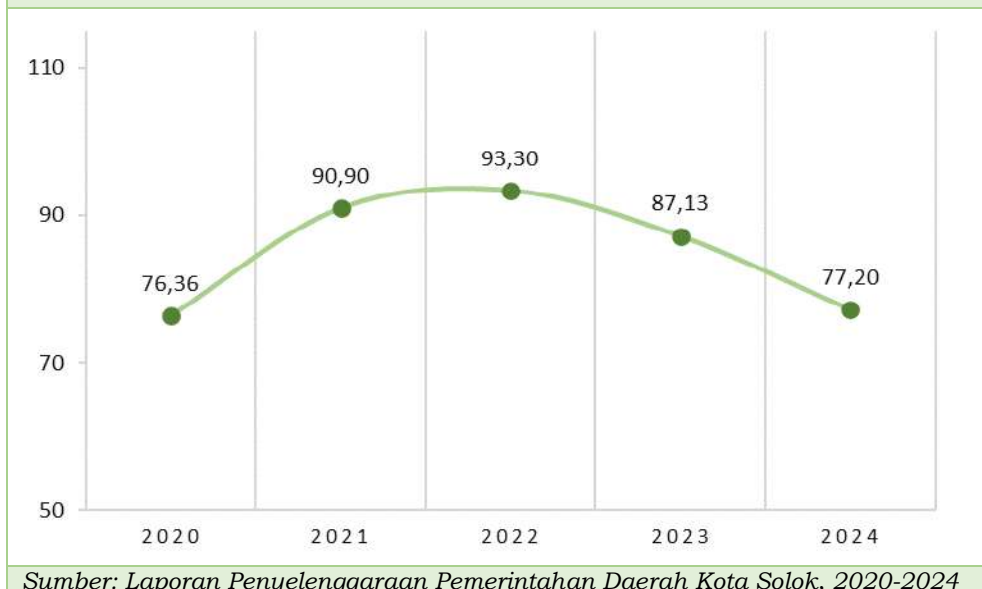


Grafik ini menampilkan perkembangan cakupan skrining kesehatan pada usia 15–59 tahun selama periode 2020–2024. Pada dua tahun pertama, yaitu 2020 dan 2021, cakupan skrining masih sangat rendah, masing-masing hanya 28,83% dan 24,9%, yang dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 serta terbatasnya mobilisasi layanan kesehatan di masyarakat.

Mulai tahun 2022, terjadi peningkatan drastis dengan cakupan mencapai 87%, kemudian naik lagi menjadi 97,96% pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan perluasan layanan dan upaya sosialisasi program deteksi dini penyakit tidak menular pada kelompok usia produktif. Bahkan pada tahun 2024, cakupan menjadi 132,2%, yang berarti jumlah individu yang diskriming melebihi target yang menunjukkan bahwa program skrining dilakukan secara lebih luas dan mencapai seluruh lapisan masyarakat dalam range usia tersebut. Capaian ini juga mencerminkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan berkala, serta optimalisasi peran fasilitas kesehatan dalam menyelenggarakan layanan kesehatan masyarakat.

- i) Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Lansia memiliki kebutuhan kesehatan khusus dan rentan terhadap penyakit kronis. Skrining berkala bertujuan untuk deteksi dini agar intervensi bisa diberikan lebih cepat dan tepat. Data perkembangan indikator dari tahun 2020 hingga 2024 disajikan berikut ini.

Grafik 2.71
Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Yang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Tahun 2020-2024



Terlihat bahwa pada awal tahun 2020 cakupan skrining kesehatan pada penduduk usia 60 tahun ke atas berada pada angka 76,36%, kemudian mengalami peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2021 dan 2022 masing-masing menjadi 90,9% dan 93,3%, menandakan adanya penguatan layanan promotif dan preventif bagi kelompok lansia pada masa tersebut. Namun, mulai tahun 2023, cakupan skrining mengalami penurunan menjadi 87,13%, dan kembali turun lebih tajam di tahun 2024 menjadi 77,2%, mendekati angka capaian awal lima tahun sebelumnya. Penurunan ini dapat menjadi indikasi adanya keterbatasan akses lansia terhadap fasilitas kesehatan, kendala mobilitas, atau penurunan skrining oleh petugas di lapangan.

- j) Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
- Hipertensi sebagai penyakit kronis memerlukan pemantauan dan pengelolaan jangka panjang. Pelayanan standar mencakup pemeriksaan tekanan darah rutin, pengobatan, dan edukasi gaya hidup sehat. Informasi capaian dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik menunjukkan perkembangan pelayanan hipertensi selama periode 2020–2024. Pada tahun 2020, cakupan pelayanan masih sangat rendah yaitu 10,09%, kemudian meningkat menjadi 28,8% di tahun 2021. Peningkatan yang sangat signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan capaian 99,4%, menunjukkan adanya intervensi besar atau program intensif pada tahun tersebut.

Namun, capaian tersebut tidak berlanjut di tahun berikutnya. Pada 2023, angka pelayanan turun drastis menjadi 36,4%, dan meskipun kembali naik di tahun 2024 menjadi 92,04%, fluktuasi yang tajam ini mengindikasikan adanya ketidakkonsistenan program atau tantangan implementasi di lapangan. Penting untuk dievaluasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan tinggi di 2022 dan 2024 agar keberlanjutan pelayanan hipertensi dapat stabil untuk seterusnya.

- k) Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
- Penanganan DM mencakup deteksi awal, pengelolaan kadar gula darah, dan pencegahan komplikasi. Layanan yang tepat dapat menekan risiko kecacatan dan kematian akibat penyakit ini. Rekap data dari tahun 2020 hingga 2024 disajikan sebagai berikut.



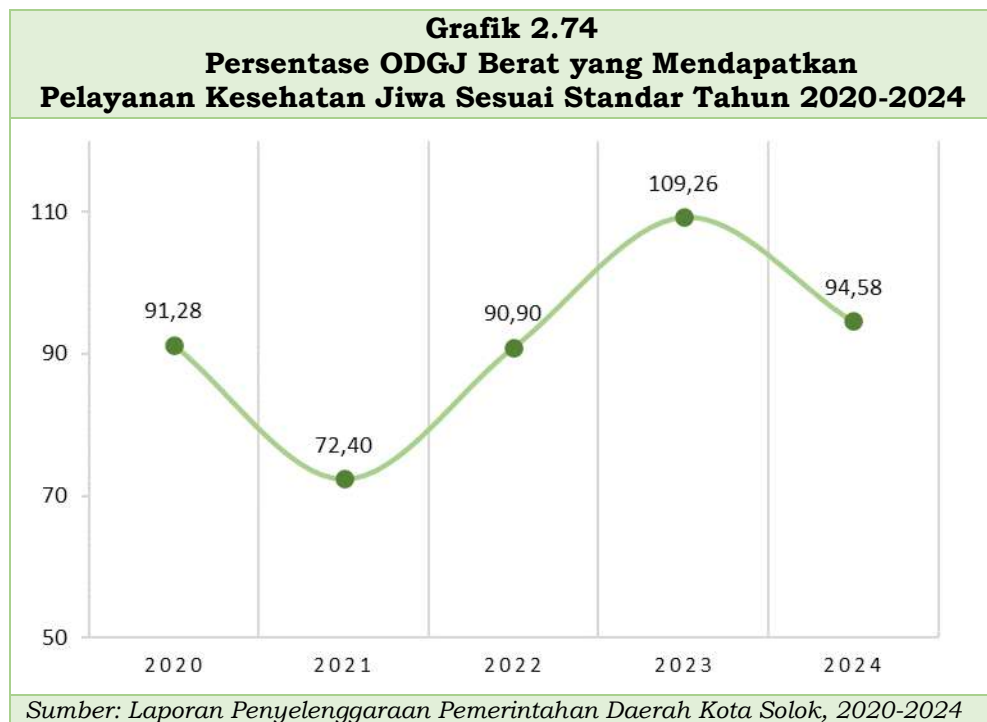
Perkembangan cakupan pelayanan DM selama periode 2020–2024 secara keseluruhan menunjukkan tren positif. Pada tahun pertama cakupan pelayanan masih belum tinggi, hanya 59,38% yang dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 serta terbatasnya mobilisasi layanan kesehatan di masyarakat. Namun pelayanan kembali meningkat signifikan di tahun berikutnya menjadi 98,5%.

Walaupun pada tahun 2022 terjadi sedikit penurunan dengan cakupan mencapai 84,7%, kemudian naik lagi menjadi 111,6% pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan layanan yang bahkan lebih baik pada tahun 2024, dengan cakupan menjadi 147,38%. Capaian ini juga mencerminkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan yang disediakan pemerintah.

- 1) Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar

Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat memerlukan intervensi medis dan sosial secara berkelanjutan. Pelayanan jiwa yang terstandar bertujuan untuk menjaga stabilitas kondisi dan meningkatkan kualitas hidup ODGJ.

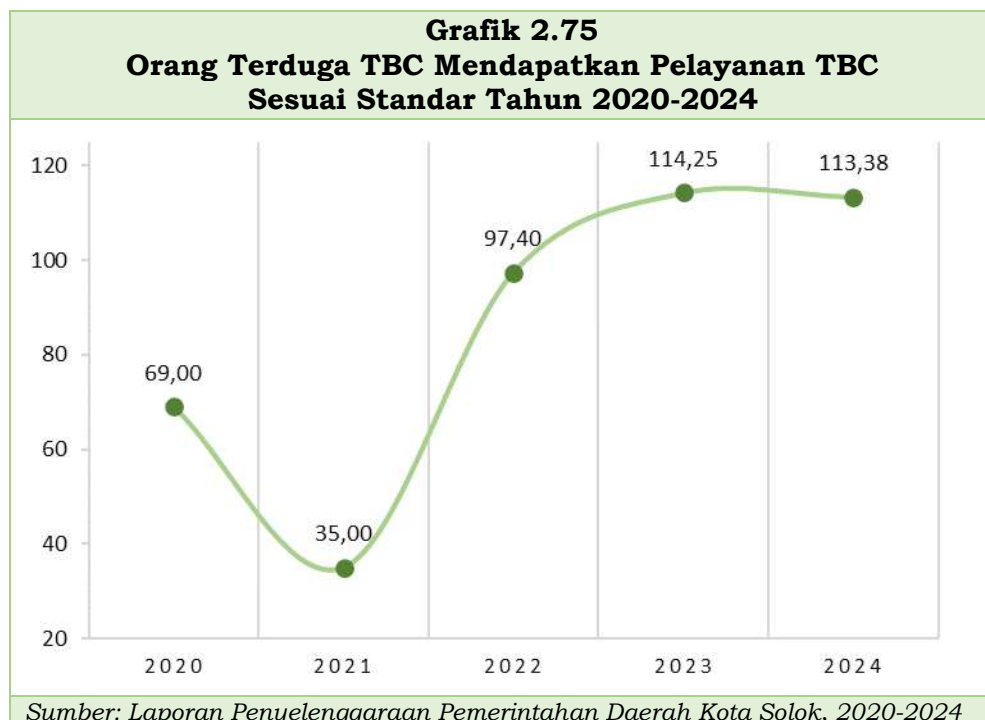
Data perkembangan dalam lima tahun terakhir dipaparkan dalam grafik di bawah ini.



Grafik diatas menunjukkan pada awal tahun 2020 cakupan ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar berada pada angka 66,71%, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2021 hingga 2023 masing-masing menjadi 72,4%, 90,9% dan 109,26%, menandakan adanya penguatan layanan dan pelayanan yang baik yang didukung dengan kesadaran untuk berobat dari pasien/keluarganya.

Namun layanan ini kembali turun di tahun 2024 menjadi 94,58%, yang tidak terlalu signifikan namun penurunan ini dapat menjadi indikasi atau peringatan agar sistem yang telah ada perlu terus dijaga kualitas pelayanannya.

- m) Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar
- Tuberkulosis masih menjadi penyakit menular prioritas nasional. Pelayanan yang cepat dan sesuai standar dapat mencegah penularan lebih lanjut dan meningkatkan angka kesembuhan. Berikut ini disajikan data capaian indikator untuk periode 2020 hingga 2024.

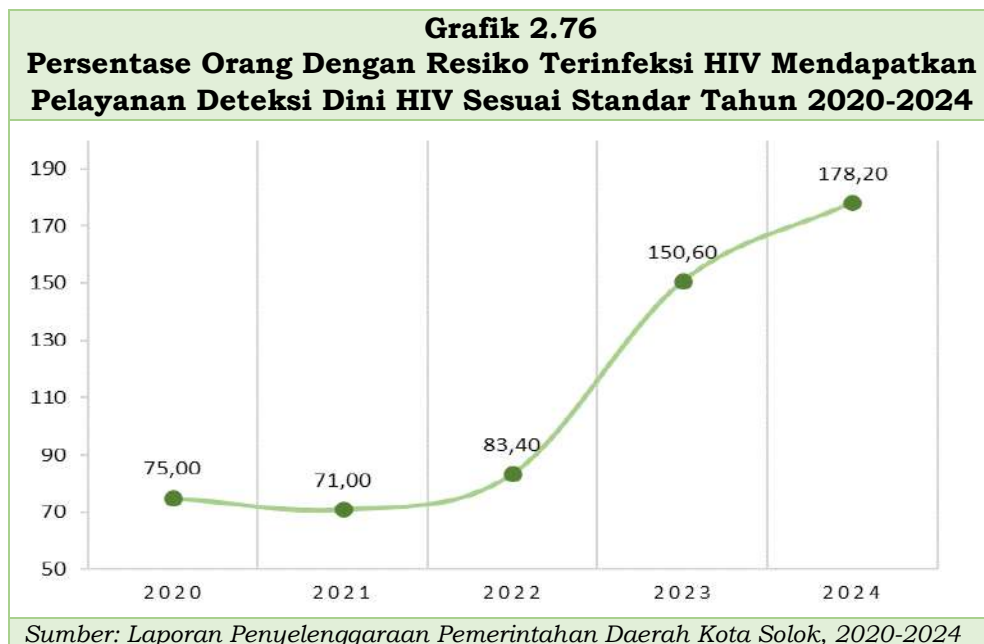


Grafik ini menampilkan perkembangan cakupan orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar selama periode 2020–2024. Pada tahun pertama, yaitu 2020, cakupan pelayanan relatif baik pada angka 69% namun menurun drastis di tahun 2021 ke angka 35% yang dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 serta terbatasnya mobilisasi layanan kesehatan di masyarakat.

Mulai tahun 2022, terjadi peningkatan drastis dengan cakupan mencapai 97,4%, kemudian naik lagi menjadi 114,25% pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan layanan dan upaya sosialisasi program temuan kasus TBC di kalangan masyarakat. Pelayanan tetap baik pada tahun 2024 dengan cakupan 113,38%, yang berarti insidensi dan pengobatan penyakit TBC terlaksana dengan baik. Capaian ini juga mencerminkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan dan pengobatan TBC.

- n) Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar

Deteksi dini HIV penting untuk memastikan penanganan tepat waktu dan mencegah transmisi virus lebih lanjut. Cakupan layanan ini menggambarkan efektivitas sistem kesehatan dalam menjangkau populasi berisiko. Perkembangan data dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat dalam grafik ini.



Secara general, orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar selama periode 2020–2024 menunjukkan tren positif. Pada tahun pertama, yaitu 2020, cakupan pelayanan dimulai pada angka 75% mengalami sedikit penurunan di tahun 2021 ke angka 71% yang kemungkinan dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 serta terbatasnya informasi tentang orang dengan HIV di masyarakat.

Sejak tahun 2022, terjadi peningkatan keangka 83,4%, yang terus meningkat menjadi 150,6% pada tahun 2023 hingga menjadi 178,2% pada tahun 2024. Capaian ini juga mencerminkan peningkatan kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pelayanan deteksi dini infeksi HIV yang didukung dengan pelayanan dari petugas kesehatan.

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memberikan peranan penting didalam pengembangan wilayah karena pada urusan ini teremban tugas pembangunan infrastruktur daerah dan penyelenggaraan penataan ruang wilayah. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diselenggarakan didalam beberapa program yaitu: Pengelolaan sumberdaya air (pengamanan wilayah sungai dan pengelolaan Irigasi), Pengelolaan sistem penyediaan air minum, Pengelolaan sistem pengolahan air limbah, Pengelolaan sistem drainase, Penataan bangunan gedung, Penataan gedung dan lingkungannya, Penyelenggaraan jalan, Pengembangan jasa konstruksi, dan Penyelenggaraan penataan ruang. Perkembangan capaian penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.57
Indikator Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Solok Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan kab/Kota	%	2,76	2,76	2,76	2,76	26,98
2	Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	77,70	73,70	74,16	91,74	91,77
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	97,50	97,59	97,79	97,82	97,83
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	86,33	85,21	92,59	95,83	95,84
5	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	%	100,00	-	97,50	98,63	97,44
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	77,06	82,56	78,87	78,57	75,50
7	Persentase tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	73,33	-	-	100,00	2,08

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
8	Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	99,49

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Solok, 2020-2024

Indikator “Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota” memberikan gambaran seberapa besar dampak keberadaan infrastruktur pengendali banjir pada suatu wilayah sungai untuk melindungi kawasan permukiman rawan banjir didalam suatu wilayah Kabupaten/Kota. Pada tabel 2.57, terdapat perbedaan data yang signifikan antara data tahun 2024 dengan data pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini sebagai akibat dari telah dilakukannya penyesuaian database kawasan rawan banjir di Kota Solok berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh dinas terkait pada tahun 2025. Namun demikian, perubahan data tersebut tidak menafikan realitas bahwa pembangunan laydam/penahan tebing sungai yang selama ini dilakukan belum cukup mampu untuk menahan terjadinya luapan banjir di kawasan permukiman di Kota Solok. Permasalahan didalam pengendalian banjir di Kota Solok adalah luasnya kawasan permukiman yang berlokasi di sepanjang jalur sungai besar seperti Batang lembang dan Batang gawan, yang merupakan dua sungai yang paling sering meluap pada saat musim hujan. Selain itu, adanya perbedaan kewenangan penanganan beberapa sungai di Kota Solok juga menjadi hambatan didalam penanganan banjir di Kota Solok, seperti sungai Batang Lembang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan Batang gawan yang merupakan kewenangan Pemerintah Propinsi. Faktor lain yang menjadi kendala didalam penanganan banjir di Kota Solok adalah anggaran daerah yang tidak mencukupi untuk melakukan pembangunan infrastruktur pengendali banjir secara masif. Oleh sebab itu, upaya pemerintah daerah agar Kota Solok menjadi daerah bebas banjir harus terus dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan serta meningkatkan koordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Propinsi.

Indikator “Persentase luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi” menggambarkan tentang seberapa luas cakupan layanan air irigasi yang mampu dialiri oleh jaringan irigasi yang telah dibangun pada daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota. Perkembangan pengelolaan irigasi di Kota Solok dari tahun ke tahun terlihat cukup meningkat walaupun masih belum mampu melayani seluruh kebutuhan masyarakat yang bergerak

pada sektor pertanian. Hal ini kemungkinan diakibatkan masih ada petak sawah yang belum mendapat pasokan air yang memadai melalui saluran tersier dari jaringan irigasi yang sudah tersedia. Beberapa faktor penyebabnya adalah masih adanya saluran irigasi di Kota Solok yang berondisi tidak baik/rusak, dan sistem pemakaian air irigasi yang tidak terkelola dengan baik oleh kelompok tani. Ketersediaan sumber air juga menjadi salah satu faktor penyebabnya karena selama ini pasokan air irigasi hanya bergantung kepada keberadaan sungai disekitarnya. Beberapa daerah di Kota Solok malahan masih menggunakan sistem bersawah tadah hujan. Pencarian alternatif sumber air baru dan peningkatan pelayanan jaringan irigasi harus terus dilaksanakan agar menjamin ketersediaan air irigasi yang memadai di Kota Solok.

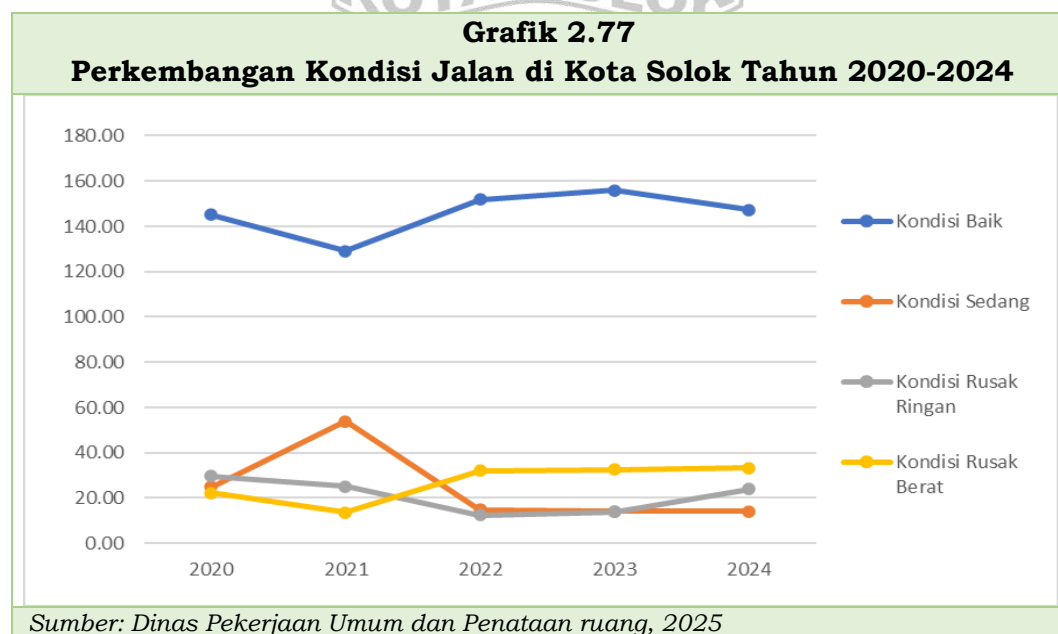
Terkait dengan penyediaan sistem air bersih, cakupan pelayanan air minum terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum layak sebesar 97,83% pada tahun 2024. Namun demikian, perlu memperhatikan tantangan penyediaan air bersih di masa mendatang dimana tren peningkatan jumlah penduduk dan jumlah hunian sudah tidak sebanding dengan kapasitas sumber air baku dan kapasitas jaringan air bersih yang tersedia. Ketersediaan air baku dari tahun ke tahun sudah mengalami stagnansi akibat tidak ditemukannya sumber air baru yang dapat menambah pasokan air bersih. Di sisi lain, pemanfaatan sumber air non perpipaan oleh masyarakat, seperti air sumur, juga masih ditemukan sebagai upaya masyarakat didalam memenuhi kebutuhannya terhadap air bersih. Berdasarkan tabel di atas, baru 86,60% rumahtangga di Kota Solok yang sudah memanfaatkan air minum jaringan perpipaan yang dikelola Perumda Air Minum. Oleh sebab itu, perlu dilakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan 100% rumah tangga dapat teraliri air bersih jaringan perpipaan sebagaimana target akhir indonesia emas 2045.

Sama halnya yang terjadi dengan pelayanan sistem air limbah domestik. Perkembangan cakupan pelayanan pengolahan air limbah semakin membaik karena telah terjadi peningkatan persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah dari 86,33% pada tahun 2020 menjadi 95,84% pada tahun 2024. Namun demikian, edukasi secara terus menerus kepada masyarakat mengenai pentingnya sanitasi yang baik bagi keluarga masih perlu dilaksanakan agar setiap rumah tangga dapat menyediakan sanitasi aman dan berkelanjutan secara mandiri. Selain itu, diperlukan komitmen antara pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk bersama-sama melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas sanitasi kota secara terintegrasi. Pemerintah harus lebih fokus dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat terkait sistem pengolahan air limbah yang layak dan terus berusaha meningkatkannya menuju sistem pengolahan air limbah aman yaitu dengan mendorong masyarakat untuk melakukan sedot tinja rutin (3-4 tahun sekali). Hal ini

perlu terus dilakukan karena tingkat rumahtangga dengan sanitasi aman masih sangat rendah yaitu 12,99%, sebagaimana tercantum pada tabel di atas.

Tingkat kepatuhan terhadap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) merupakan gambaran seberapa besar komitmen masyarakat untuk mengikuti aturan dan kebijakan pemerintah dalam mendirikan bangunan sesuai peruntukannya. Melihat perkembangan dari tahun ke tahun, dirasa perlu untuk terus melakukan sosialisasi, edukasi dan pengawasan berkala hingga penindakan tegas kepada masyarakat dalam rangka mengawal terlaksananya perencanaan tata ruang yang berkelanjutan.

Indikator kuantitas jalan merupakan gambaran seberapa baik kondisi jalan. Dari tabel dijelaskan terjadi kecenderungan penurunan kondisi jalan pada 3 tahun belakangan. Berikut grafik perkembangan kondisi jalan tahun 2020-2024:



Dari grafik terlihat terjadi kecenderungan penurunan kondisi jalan baik dan sedang. Disisi lain, terjadi tren peningkatan panjang jalan dalam kondisi rusak, baik rusak ringan maupun rusak berat. Hal ini perlu menjadi perhatian oleh Pemerintah daerah agar tetap memberikan layanan terbaik pada infrastruktur jalan.

Terdapat dua indikator yang menggambarkan capaian kinerja program penyelenggaraan jasa konstruksi, yaitu indikator “Persentase tenaga operator/ teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi” dan “Persentase proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi”. Secara data, jumlah tenaga kerja konstruksi yang kompeten di Kota Solok masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dunia konstruksi. Upaya pelatihan, bimbingan teknis dan pembinaan lainnya perlu untuk dilaksanakan agar pekerjaan konstruksi

dapat diselenggarakan oleh tenaga-tenaga handal dan mumpuni. Sedangkan pada indikator kedua, tergambar bahwa pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan K3 pada setiap proyek masih perlu terus ditingkatkan. Prinsip-prinsip SMK3 harus terus dipertahankan agar tidak ada lagi terjadi kecelakaan konstruksi.

4) Perumahan dan Kawasan Permukiman

Capaian indikator kinerja penyelenggaraan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.58 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Solok Tahun 2020-2024							
No.	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban Bencana	%	100	100	100	100	100
2.	Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah	%	100	100	100	100	100
3.	Persentase Kawasan permukiman kumuh	%	0,41	0,35	0,34	0,73	0,41
4.	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap Hunian Layak dan Terjangkau	%	81,38	78,36	84,52	83,67	84,38
5.	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	-	91,03	82,43	82,43	73,47

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Solok, 2020-2024

Selama periode 2020 hingga 2024, penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman menunjukkan dinamika yang beragam, mencerminkan keberhasilan pada beberapa aspek, sekaligus mengungkap tantangan yang masih perlu mendapat perhatian serius.

Dari sisi pemenuhan SPM Perumahan Rakyat, pemerintah berhasil menunjukkan kinerja yang konsisten dan optimal. Hal ini terlihat pada indikator penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, serta bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah, yang secara konsisten mencapai 100% tiap tahun. Capaian ini mencerminkan adanya kapasitas kelembagaan yang solid dalam menangani kebutuhan hunian bagi kelompok rentan dalam situasi mendesak.

Namun, permasalahan masih tampak pada kondisi kawasan permukiman kumuh. Meskipun terjadi penurunan dari 0,41% pada tahun 2020 menjadi 0,34% pada tahun 2022, yang menunjukkan hasil dari berbagai program perbaikan kawasan kumuh seperti Kotaku, pada tahun 2023 justru terjadi lonjakan signifikan hingga 0,73%, sebelum akhirnya menurun kembali menjadi 0,41% di 2024. Fluktuasi ini disebabkan oleh proses pemutakhiran data kawasan kumuh yang lebih akurat. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kawasan kumuh memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, tidak hanya dari aspek fisik, tetapi juga sosial dan kelembagaan.

Sementara itu, indikator akses rumah tangga terhadap hunian layak dan terjangkau mencerminkan tren positif jangka panjang, meskipun sempat mengalami penurunan di tahun 2021 akibat dampak pandemi Covid-19. Dari 81,38% pada tahun 2020, turun menjadi 78,36% pada 2021, namun kemudian pulih dengan kuat ke angka 84,52% pada 2022 dan terus meningkat hingga mencapai 84,38% pada 2024. Hal ini menunjukkan bahwa program bantuan perumahan dan dukungan pembiayaan telah berjalan efektif dalam menjangkau masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.

Namun demikian, terdapat penurunan dalam indikator perumahan yang telah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU). Setelah sempat tinggi pada tahun 2021 sebesar 91,03%, angka ini terus menurun hingga 73,47% pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan bahwa meskipun pembangunan rumah berjalan baik, jumlah perumahan bertambah setiap tahunnya namun penyediaan infrastruktur pendukung belum sepenuhnya sejalan, baik dari segi anggaran maupun koordinasi antar instansi.

Secara umum, capaian-capaian yang ditunjukkan dalam tabel ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan urusan perumahan telah mengalami kemajuan, terutama dalam hal penanganan bencana dan pemulihan pasca-pandemi. Namun tantangan utama yang masih perlu menjadi fokus ke depan adalah penanganan kawasan kumuh secara terpadu, serta peningkatan kualitas infrastruktur pendukung perumahan. Untuk itu, perlu penguatan dalam aspek perencanaan lintas sektor, alokasi anggaran yang memadai, dan peran serta masyarakat dalam menjaga keberlanjutan kawasan tempat tinggal mereka.

5) Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) sebagai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar melaksanakan lima layanan dasar yang diselenggarakan oleh dua perangkat daerah yakni; Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, serta Badan Penanggulangan Bencana

Daerah. Capaian Indikator Kinerja Kunci pada Urusan Trantibumlinmas tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.59 Indikator Penyelenggaraan Urusan Trantibumlinmas Tahun 2020-2024							
No	Indikator Kinerja Daerah/Indikator Kinerja Kunci	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100
2	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100
3	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	%	100	100	100	100	100
4	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	50	100	100	100	100
6	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	66,67	66,67	100	100	100
7	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100
<i>Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Solok, 2020-2024</i>							

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator kinerja kunci pada urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sudah tercapai 100%.

6) Sosial

Capaian kinerja urusan sosial dalam rentang waktu tahun 2020-2024 dilihat pada indikator berikut:

Tabel 2.60 Indikator Kinerja Urusan Sosial Tahun 2020-2024							
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	63	63	100	100	15,47
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	%	100	100	100	100	100

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Solok, 2020-2024

Berdasarkan tabel di atas, terjadi penurunan capaian kinerja persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dari 100% pada tahun 2022 dan 2023 menjadi 15,47% pada tahun 2024. Penurunan kinerja ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti Keterbatasan anggaran dan perubahan kebijakan sehingga penanganannya terbatas. Sedangkan pada indikator persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota memperoleh capaian kinerja sebesar 100% karena seluruh masyarakat korban bencana alam/sosial ataupun yang terdampak seluruhnya telah diberikan pelayanan sosial.

b. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja

Sumber daya manusia (*human resources*) secara mikro berperan dalam hal faktor produksi yang mencerminkan kualitas usaha kerja atau jasa yang diberikan dalam proses produksi (barang dan jasa). Selain itu, sumber daya manusia juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk memberikan jasa atau usaha kerja. Kemampuan bekerja ini diukur dengan usia kerja, dimana kelompok penduduk dalam usia kerja ini dinamakan tenaga kerja.

Menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dinyatakan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Penduduk dengan usia kerja merupakan penduduk dengan usia sama atau lebih besar dari 15

tahun. Selanjutnya penduduk usia kerja ini terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan penduduk usia produktif (15-65 tahun), yang bekerja atau punya pekerjaan namun tidak bekerja dan pengangguran, sedangkan bukan angkatan kerja termasuk penduduk usia produktif yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Kinerja penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan pada tahun 2020–2024 ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2.61 Indikator Penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan Tahun 2020-2024								
No	Indikator	Satuan	Tahun					
			2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	54,55	100	100	-	-	
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,04	4,04	25,78	0,44	3,39	
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	juta per pekerja	87,27	85,82	82,96	83,48	83,93	
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	75,33	2,92	4,06	1,59	8,88	
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota	%	NA	56,62	47,02	27,02	21,11	
<i>Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Solok, 2020-2024</i>								

Tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Penduduk usia kerja sendiri dapat dibagi dalam dua kelompok, yakni kelompok angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah semua orang yang siap bekerja. Kelompok tersebut biasanya disebut sebagai kelompok usia produktif (penduduk usia 15-65 tahun). Dari seluruh angkatan kerja dalam suatu daerah tidak semuanya mendapat kesempatan bekerja. Diantaranya ada pula yang tidak bekerja. Mereka inilah yang disebut pengangguran, sehingga pengangguran adalah angkatan kerja atau kelompok usia produktif yang tidak bekerja.

Berdasarkan tabel diatas, kinerja kegiatan yang mengacu pada rencana tenaga kerja menunjukkan peningkatan yang sangat baik, dari 54,55% di tahun 2020 menjadi 100% di tahun 2021, 2022, dan 2024. Untuk tahun berikutnya tidak dilakukan lagi perhitungan persentase kegiatan yang mengacu pada rencana tenaga kerja, karena dokumen Rencana Tenaga Kerja sudah habis masa berlakunya. Pada indikator kinerja Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Dari 0,04% di tahun 2020, sempat melonjak tinggi di 2022 dengan capaian 25,78%, tapi turun lagi drastis di tahun berikutnya.

Tingkat produktifitas tenaga kerja dihitung sebagai acuan untuk melihat produktifitas perekonomian. Hal ini dapat dilihat dengan membandingkan PDRB riil (PDRB ADHK) dengan jumlah yang bekerja pada suatu wilayah tertentu. Selama 5 tahun terakhir, tingkat produktifitas tenaga kerja berfluktuasi, berkisar antara 82,96-87,27 juta per pekerja. ini menggambarkan bahwa produktivitas pekerja belum menunjukkan peningkatan. Hal ini disebabkan oleh kenaikan PDRB yang tidak terlalu signifikan dan tidak sebanding dengan peningkatan jumlah penduduk yang bekerja.

Berkaitan dengan aspek tata kelola kerja yang layak meliputi peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, struktur skala upah, lembaga kerjasama bipartite dan perlindungan seluruh pekerja dalam kepesertaan BPJS ketenagakerjaan. Dalam hal ini, pemerintah daerah bertugas untuk memfasilitasi pengusaha dan memenuhi kewajibannya membuat peraturan perusahaan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari sisi persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kota pada tahun 2020 belum dihitung, pada tahun 2021 hingga tahun 2024 menunjukkan tren penurunan yang konsisten dari tahun ke tahun. Dari 56,62% di 2021, terus merosot menjadi hanya 21,11% di 2024. Penurunan yang terus menerus ini menunjukkan bahwa layanan antar kerja semakin kurang diminati.

2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan merupakan salah satu agenda pembangunan yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, meningkatkan kedudukan dan peran perempuan dalam semua aspek kehidupan. Sedangkan perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, pelecehan dan tindakan salah lainnya. Berikut capaian penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Solok tahun 2020-2024.

Tabel 2.62
Indikator Kinerja Kunci Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 – 2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase ARG (Anggaran Responsif Gender) pada belanja langsung APBD	%	4,24	3,67	7,21	4,77	5,06
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota	%	0,08	0,07	0,09	0,11	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	Per 100.000 perempuan	40,22	19,21	18,11	48,69	68,12

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Solok, 2020-2024

Secara umum, terdapat kemajuan pada indikator kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) menunjukkan peningkatan dari 4,24% pada tahun 2020 menjadi 5,06% di tahun 2024, hal ini mencerminkan meningkatnya komitmen pengarusutamaan gender dalam APBD. Pada indikator penanganan korban kekerasan anak di tahun 2024 telah mencapai 100%. Selanjutnya pada indikator Rasio kekerasan terhadap perempuan juga menunjukkan tren fluktuatif, dimana telah berhasil menurun pada 2021 dan 2022 tetapi pada 2023 dan 2024 kembali naik, hal ini menggambarkan adanya tantangan serius dalam perlindungan perempuan dari kekerasan dan TPPO.

Indeks Pembangunan Gender (IPG) tetap stabil di kisaran 96–97, sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) meningkat dari 57,46 pada 2020 menjadi 65,38 pada tahun 2024, hal ini menunjukkan adanya peningkatan keterlibatan perempuan dalam sektor publik, khususnya di bidang profesional dan politik serta didukung oleh peningkatan persentase perempuan sebagai tenaga profesional dan keterwakilan perempuan di DPRD. Pada Indikator sumbangan pendapatan perempuan cenderung stagnan di kisaran 36% dan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan menunjukkan tren naik dari 54,3% pada tahun 2020 menjadi 62,54% pada tahun 2024, hal ini menunjukkan peningkatan akses perempuan terhadap peluang ekonomi.

3) Pangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman,

beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat berdasarkan perspektif kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan ketahanan pangan harus mengutamakan produksi wilayah serta dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, tiga hal pokok yang harus diperhatikan adalah: 1) ketersediaan pangan, 2) distribusi pangan, serta 3) pemanfaatan pangan atau konsumsi pangan untuk hidup sehat dengan kandungan nilai gizinya. Berikut capaian kinerja penyelenggaraan urusan Pangan tahun 2020-2024:

Tabel 2.63
Capaian Indikator Penyelenggaraan Urusan Pangan
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase cadangan pangan	%	100	100	100	100	107

Sumber: Dinas Pangan, 2025

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa cadangan pangan untuk Kota Solok tersedia setiap tahunnya bahkan melebihi target sebesar 7% pada tahun 2024.

4) Pertanahan

Urusan pertanahan pada dasarnya merupakan kewenangan Pemerintah Pusat melalui Kementerian ATR/Badan Pertanahan Nasional namun dilimpahkan sebagian kewenangannya ke pemerintah daerah agar penyelenggaraan urusan pertanahan dapat dilakukan secara terintegrasi sehingga tidak timbul permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan di bidang pertanahan, baik antar masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah. Perkembangan penyelenggaraan urusan pertanahan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.64
Indikator Kinerja Urusan Pertanahan Kota Solok Tahun 2020-2024

No	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	40	40	100	100	100

No	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100	100	100
3	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	-	-	-	100	100
4	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	%	-	-	-	-	100
5	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	-	-	-	-	100
6	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	-	-	-	-	100
Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Solok, 2020-2024							

Penyelenggaraan urusan pertanahan dari tahun ke tahun semakin membaik. Untuk penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi terus mengalami peningkatan. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan sudah terlaksana sesuai aturan karena ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh OPD terkait.

5) Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup dinilai secara kuantitatif menggunakan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH adalah nilai yang menggambarkan kualitas lingkungan hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. IKLH ini merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Berikut tabel indikator penyelenggaraan urusan lingkungan hidup tahun 2020-2024:

Tabel 2.65
Indikator Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup
Kota Solok Tahun 2020-2024

No.	INDIKATOR	Satuan	TAHUN				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	indeks	65,08	64,42	64,38	63,01	61,13
2	Persentase sampah terkelola	%	97,37	99,64	99,84	99,26	99,73
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	20	20	55	60	90

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Solok, 2020-2024

Setiap tahunnya IKLH Kota Solok terus mengalami penurunan. Tahun 2020 IKLH sebesar 65,08, turun menjadi 61,13 pada tahun 2024. Penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup paling dipengaruhi akibat terjadinya penurunan Indeks Kualitas air dari 50,00 tahun 2020 menjadi 38,57 pada tahun 2024. Indeks Kualitas Air ini diukur pada air sungai Batang Lembang yang merupakan sungai terbesar di Kota Solok. Sungai Batang Lembang berhulu di Kabupaten Solok, sehingga kualitas air Batang Lembang juga bergantung kepada aktivitas masyarakat di sepanjang aliran Batang Lembang ini. Penurunan IKA Kota Solok ini dipicu masih banyak nya masyarakat yang membuang limbah dan sampah rumah tangga ke sungai baik yang berada di wilayah administrasi Kota Solok maupun yang di Kabupaten Solok. Rendahnya IKLH juga disebabkan karena rendahnya Indeks Kualitas Lahan yang masih bernilai 44,43 pada tahun 2024 sebagai akibat dari alih fungsi lahan hutan menjadi permukiman, tempat usaha maupun sebagai lahan pertanian.

Bertambahnya jumlah penduduk dan berubahnya pola konsumsi masyarakat menyebabkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah. Meningkatnya penggunaan kantong plastik di masyarakat menjadikan komposisi sampah non organik juga meningkat dan pasar tradisional menjadi penyumbang terbesar sampah plastik.

Kegiatan pengelolaan sampah masih didominasi oleh kegiatan pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah ke TPA. Upaya masyarakat dalam mengelola sampah masih belum optimal, hal ini terlihat masih rendahnya persentase pengurangan sampah dari sumbernya yaitu 18,06% dari total timbunan sampah. Kebiasaan membuang sampah ke sungai, tidak membuang sampah pada tempat yang disediakan, tidak memilah sampah, menjadi polemik tersendiri

dalam pengelolaan sampah perkotaan. Hal ini mengakibatkan penanganan sampah masih cukup tinggi sebesar 81,67% yang harus diturunkan menjadi 70% sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan pengurangan sampah ditargetkan sebesar 30% sehingga terdapat gap penanganan sampah sebesar 11,67% dan gap pengurangan sampah sebesar 11,94%. Menurut laporan Kinerja Pengelolaan Sampah tahun 2024, jumlah sampah harian 58,73 ton/hari dengan persentase terbesar penghasil sampah perkotaan adalah sampah rumah tangga 45,25 ton/hari atau 81,11% dan pasar sebesar 6,79 ton/hari atau 12,17%. Komposisi sampah masih didominasi sampah organik, yaitu sampah dari sisa makanan, daun, kayu dan ranting yang bersumber dari aktivitas rumah tangga dan pasar yang seharusnya dapat diolah menjadi kompos maupun pelet kayu untuk bahan bakar.

Sementara untuk ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota angka nya terus naik, hal ini menunjukkan bahwa semakin sedikitnya penanggung jawab usaha yang tidak taat. Untuk tahun 2024 dari 10 usaha yang dilakukan pengawasan oleh Dinas Lingkungan hidup, hanya 1 usaha yang tidak taat sedangkan 9 usaha telah menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

6) **Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Pelaksanaan program administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diselenggarakan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam pemenuhan hak sipil keperdataan secara cepat, tepat dan murah sehingga pelayanan prima menjadi sebuah keharusan agar masyarakat semakin percaya kepada pemerintah. Berikut tabel indikator penyelenggaraan urusan kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2020-2024 :

Tabel 2.66
Indikator Penyelenggaraan Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020 – 2024

No.	Indikator Satuan	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase kepemilikan KTP-el	%	101,80	99,93	99,93	97,40	99,25
2.	Persentase kepemilikan akte kelahiran	%	97,37	97,90	99,09	99,34	99,40
3.	Persentase kepemilikan KIA	%	56,67	56,94	65	69,59	73.9
4.	Persentase kerjasama pemanfaatan data & informasi kependudukan	%	23,33	100	100	80	93.54

Sumber : Dinas kependudukan Dan Pencatatan Sipil, 2025

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa dalam penyelenggaraan urusan kependudukan dan pencatatan sipil setiap tahunnya, pelaksanaan program administrasi kependudukan menitikberatkan pada kegiatan pengelolaan dokumen kependudukan dan akta catatan sipil serta pengelolaan database kependudukan.

Capaian cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran kependudukan menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2024, demikian juga dengan cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil. Hal ini disebabkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dengan kepemilikan data pencatatan sipil.

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat ditujukan kepada pengembangan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan, berikut tabel perkembangan capaian penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2020 – 2024 :

Tabel 2.67 Indikator Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2020-2024							
No.	Indikator	Satuan	2020	2021	Tahun 2022	2023	2024
1	Persentase pengentasan tertinggal desa	%	0	0	0	100	100
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	0	0	0	100	100

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Solok, 2020-2024

Berdasarkan tabel diatas terlihat, pada indikator persentase pengentasan desa tertinggal dan peningkatan status desa mandiri menunjukkan peningkatan yang sangat positif pada tahun 2023-2024 dengan capaian 100%, tetapi berdasarkan perkembangan data capaian kedua indikator tersebut menunjukkan perkembangan yang kurang wajar, dari 0% selama tiga tahun berturut-turut (2020–2022) kemudian naik menjadi 100% pada tahun 2023 dan 2024. Kecenderungan angka yang tiba-tiba melonjak tanpa adanya tren kenaikan yang bertahap memunculkan indikasi adanya kemungkinan kesalahan dalam penginputan data ataupun kekeliruan dalam memahami definisi indikator.

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

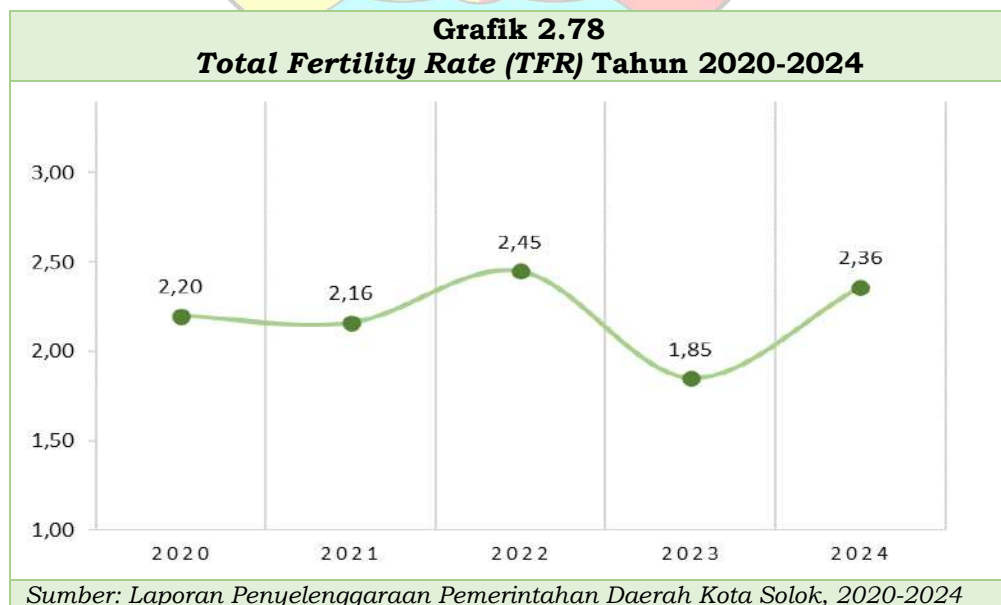
Perencanaan pembangunan yang efektif memerlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap kondisi kependudukan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Salah satu upaya pemerintah dalam

melakukan pengendalian kuantitas penduduk dan meningkatkan kualitas penduduk adalah melalui program Keluarga Berencana (KB). Beberapa indikator utama yang digunakan untuk menganalisis dinamika penduduk adalah *Total Fertility Rate (TFR)*, *Modern Contraceptive Prevalence Rate (MCPR)*, dan *Unmet Need*.

TFR menunjukkan rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. Sementara itu, MCPR mencerminkan tingkat pemakaian kontrasepsi modern di antara pasangan usia subur, yang berkontribusi langsung terhadap pengendalian angka kelahiran. Sedangkan *Unmet Need* menggambarkan kebutuhan untuk ber-KB yang tidak terpenuhi, yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam pelayanan dan akses informasi KB. Ketiga indikator ini saling terkait dalam memberikan gambaran umum tentang efektivitas program Keluarga Berencana dan menjadi dasar dalam menyusun strategi untuk meningkatkan kualitas hidup penduduk secara berkelanjutan.

a) *Total Fertility Rate (TFR)*

Total Fertility Rate (TFR) merupakan indikator utama dalam mengukur rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan selama masa reproduksinya. TFR mencerminkan dinamika kelahiran yang berdampak langsung pada laju pertumbuhan penduduk dan struktur usia suatu wilayah. Dalam periode lima tahun terakhir, pemantauan terhadap TFR menjadi penting untuk mengevaluasi keberhasilan program pengendalian penduduk yang dapat mempengaruhi arah pembangunan jangka menengah dan panjang. Data dari tahun 2020 sampai dengan 2024 ditampilkan dalam grafik berikut.



Angka ideal TFR adalah 2,1 yang artinya setiap wanita memiliki 2,1 anak yang menjamin keberlangsungan kehidupan namun tidak meningkatkan pertumbuhan penduduk secara signifikan. Grafik menunjukkan angka TFR di Kota Solok yang relatif tinggi di tahun 2020, yaitu 2,38. Angka ini menunjukkan seorang perempuan di usia produktif di Kota Solok rata-rata memiliki 2,38 anak. Angka ini perlahan menuju ideal pada tahun 2021 dan 2022 yaitu 2,19 dan 2,17 hingga pada tahun 2023 angka TFR mencapai 1,85 yang berarti tiap perempuan memiliki anak kurang dari 2 orang. Pencapaian ini dapat mengindikasikan pelaksanaan program yang sangat baik atau terjadi kesalahan data. Namun pada tahun 2024 terjadi lonjakan TFR mencapai 2,36 dengan nilai yang hampir sama dengan kondisi tahun 2020.

Dengan kondisi data TFR 5 tahun terakhir, pemerintah perlu mengantisipasi hal-hal seperti pelaksanaan program dan kendalanya di lapangan serta kemungkinan terjadi error yang bisa menyebabkan perolehan data yang tidak akurat.

b) *Modern Contraceptive Prevalence Rate (MCPR)*

Modern Contraceptive Prevalence Rate (MCPR) mengukur proporsi pasangan usia subur yang menggunakan alat atau metode kontrasepsi modern. Indikator ini berperan penting dalam menilai sejauh mana akses dan pemanfaatan layanan Keluarga Berencana telah menjangkau masyarakat. Capaian MCPR selama tahun 2020 hingga 2024 menjadi refleksi dari efektivitas edukasi, pelayanan, dan distribusi alat kontrasepsi, sekaligus memberikan gambaran terhadap keberlanjutan pengendalian angka kelahiran secara terencana.



Perkembangan pemakaian MCPR selama periode 2020–2024 secara keseluruhan berfluktuasi, namun 3 tahun terakhir menunjukkan tren positif. Pada tahun pertama pemakaian MCPR sudah memiliki cakupan yang tinggi, yaitu 71,71%. Namun menurun pada 2 tahun berturut-turut ke angka 67,07% pada 2021 lalu ke 63,49% di tahun 2022 yang juga dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 serta terbatasnya mobilisasi layanan kesehatan di masyarakat.

Pemakaian MCPR kembali meningkat signifikan di tahun berikutnya menjadi 70,39% kemudian naik lagi menjadi 72,23% pada tahun 2024. Capaian ini juga mencerminkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan pelayanan KB yang disediakan pemerintah.

c) *Unmet Need*

Unmet Need mengacu pada persentase pasangan usia subur yang ingin mendapatkan pelayanan Keluarga Berencana namun tidak terlayani. Data *Unmet Need* selama periode 2020–2024 menjadi dasar penting dalam merancang intervensi yang lebih inklusif dan responsif, khususnya bagi kelompok yang menghadapi hambatan dalam mengakses informasi atau layanan KB. Capaian dan perubahannya mencerminkan efektivitas sistem pelayanan serta persepsi masyarakat terhadap manfaat KB. Pemantauan terhadap indikator ini penting untuk merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran. Berikut data dalam periode lima tahun terakhir (2020–2024).



Grafik diatas memperlihatkan kinerja yang baik dan konsisten dalam 5 tahun terakhir dengan menurunnya angka *Unmet Need* berturut-turut dari 10,23% pada tahun 2020 turun perlahan hingga mencapai 8,29% pada tahun 2023. Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2024 yang mencapai 5,27% dengan kondisi realnya terdapat 673 dari 12764 pasangan usia subur yang belum terlayani. Penurunan

angka *Unmet Need* mencerminkan perbaikan dalam penyediaan layanan KB yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang masih dapat terus ditingkatkan.

9) Perhubungan

Urusan perhubungan merupakan salah satu urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sistem transportasi yang menjadi kewenangan daerah. Transportasi memiliki peran vital sebagai penggerak, pendorong, dan penunjang pembangunan karena fungsinya dalam distribusi barang dan orang. Sistem transportasi yang baik akan mampu menghasilkan jasa layanan lalu lintas yang handal serta mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah sehingga setiap proses penyelenggaraan pembangunan dapat berjalan dengan optimal dan merata. Perkembangan kinerja urusan perhubungan Kota Solok tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.68
Indikator Kinerja Urusan Perhubungan Kota Solok
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio Konektivitas	Rasio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	V/C Rasio	Rasio	0,49	0,49	0,57	0,50	0,46

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Solok, 2020-2024

Salah satu indikator kinerja kunci penyelenggaraan urusan Perhubungan adalah kinerja lalu lintas kota yang diukur dengan V/C rasio. Indikator V/C rasio merupakan gambaran perbandingan besarnya volume kendaraan yang melalui jalan dengan kapasitas jalan yang tersedia. Semakin rendah angka rasio, semakin baik kondisi lalu lintas. Berikut grafik V/C rasio jalan di Kota Solok tahun 2020-2024:

Grafik 2.81
V/C rasio Jalan di Kota Solok tahun 2020-2024



Sumber: Dinas Perhubungan, 2025

Dari grafik diatas dapat dijelaskan bahwa kondisi lalu lintas belum memperlihatkan tren membaik dari tahun ke tahun. Perhitungan V/C rasio jalan dimulai pada tahun 2020 dan masih tetap diselenggarakan sampai tahun 2024 namun pada tahun 2021 tidak terlaksana karena adanya permasalahan teknis di lapangan. Kota Solok perlu terus menekan angka rasio V/C karena sedang menghadapi permasalahan ketiadaan transportasi umum yang memadai dan dapat menjangkau seluruh wilayah kota sehingga memaksa masyarakat untuk menggunakan kendaraan pribadi. Secara kinerja, kondisi tersebut juga mengakibatkan indikator kinerja kunci penyelenggaraan urusan Perhubungan lainnya, yaitu : rasio konektivitas di kota solok, bernilai nol. Oleh sebab itu, dalam rangka mendukung peningkatan/percepatan laju perekonomian Kota Solok, upaya penyediaan transportasi massal di Kota Solok dirasa sudah *urgent* untuk diinisiasi.

10) Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika melaksanakan pengelolaan informasi dan komunikasi publik serta pengelolaan nama domain, sub domain dan pengelolaan e-goverment di lingkup Pemerintah Daerah. Berikut tabel perkembangan penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika tahun 2020-2024:

Tabel 2.69 Indikator Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika Kota Solok Tahun 2020-2024							
No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100
2	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	28,68	17,65	41,18	34,71	96,49
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah	%	100	100	74,05	92,83	97,00

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Solok, 2020-2024

Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir seluruh perangkat daerah Pemerintah Kota Solok telah terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas Kominfo. Total 31 perangkat daerah beserta UPTD terhubung dengan internet melalui jaringan fiber optik baik yang

dibangun sendiri oleh Dinas Kominfo maupun disediakan provider internet.

Semakin berkembangnya teknologi membuka peluang terciptanya layanan publik yang mudah dan cepat diakses. Untuk itu Kota Solok terus berbenah dengan melakukan beberapa pengembangan aplikasi layanan publik dan mengadopsi aplikasi layanan publik dari pemerintah pusat. Akibatnya Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi di Kota Solok secara umum terus meningkat hingga menjadi 96,49% di tahun 2024 dengan 55 layanan publik yang diselenggarakan secara online dari total 57 layanan publik yang ada.

Penyelenggaraan informasi dan komunikasi publik diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Mulai tahun 2017 Pemerintah Kota Solok menaruh perhatian khusus terkait keterbukaan informasi publik ini dengan menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Solok yang berasal dari seluruh instansi publik yang ada di Kota Solok yang berwenang memilah informasi yang wajib dibuka untuk publik, informasi yang dikecualikan, dan juga mekanisme penanganan sengketa informasi. Pelayanan informasi publik di Kota Solok dilakukan lewat satu pintu yakni melalui layanan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Permohonan Informasi Publik dapat diajukan melalui website ppid.solokkota.go.id dan melalui kunjungan langsung ke desk information pada kantor Dinas Kominfo Kota Solok. Permohonan informasi dan jumlah informasi publik yang dikelola oleh PPID dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Indeks keterbukaan informasi publik Kota Solok Tahun 2024 adalah 68 dengan 466 informasi publik yang dikelola, 1 permohonan informasi selama tahun 2024. Setiap tahunnya Pemerintah Kota Solok melalui Dinas Kominfo terus aktif menyebarkan informasi publik melalui berbagai media sosial instagram, facebook, youtube maupun melalui media lokal. Dari upaya tersebut Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah terus meningkat, dengan capaian 97% pada tahun 2024.

11) Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah

Sebagai salah satu pilar kekuatan ekonomi rakyat, koperasi dan usaha mikro, mampu berperan memperluas lapangan kerja, pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional. Untuk itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro menerangkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memberikan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi dan usaha mikro. Kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi

koperasi dan usaha mikro dilakukan melalui pembinaan dan pemberian fasilitas. Berikut tabel perkembangan pelaksanaan pembangunan urusan Koperasi dan UKM tahun 2020- 2024:

Tabel 2.70
Pelaksanaan Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	48,33	50,81	49,18	44,11	44,28
2	Meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha	%	2,39	10,10	81,91	27,74	27,54

Sumber : Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2025

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa meningkatnya koperasi yang berkualitas dihitung berdasarkan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dilaksanakan, volume usaha dan aset yang meningkat yang dibandingkan terhadap jumlah seluruh koperasi yang aktif. Selama rentang waktu tahun 2020 hingga 2024, koperasi yang berkualitas mengalami fluktuasi yang cenderung menurun. Hal ini terjadi karena terdapat koperasi yang aktif menjadi tidak aktif yang diindikasikan penurunan jumlah koperasi yang melaksanakan RAT.

Untuk indikator meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha terlihat bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan hingga tahun 2022 mencapai nilai tertinggi mencapai 81%. Hal ini terjadi karena adanya program bantuan pemerintah berupa Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang terdampak oleh berbagai faktor, termasuk pandemi covid-19, yang memicu banyak pelaku usaha mendaftarkan usahanya.

12) Penanaman Modal

Penanaman modal adalah bentuk kegiatan menanamkan modal untuk melakukan usaha di suatu wilayah yang digambarkan dari nilai investasi. Perkembangan investasi dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya pendapatan/kapita, suku bunga, kebijakan pemerintah, tren masyarakat, sumberdaya alam, politik dan keamanan.

Jika dilihat dari perkembangannya, sebagian besar investasi yang diinvestasikan di Kota Solok adalah investasi pemerintah. Keterlibatan swasta dalam berinvestasi masih rendah. Keuntungan komparatif daerah belum dimanfaatkan dengan baik, sehingga daya tarik daerah untuk mendapatkan investor masih rendah.

Perhitungan nilai investasi dilihat dari Pembentukan Modal Tetap Bruto PMTB Atas Dasar Harga Berlaku (PMTB ADHB), sedangkan untuk menghitung persentase peningkatan investasi nilainya dilihat dari PMTB

ADHK, dengan membandingkan nilai PMTB AHHK tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Berikut tabel peningkatan nilai investasi tahun 2020-2024:

Tabel 2.71 Peningkatan Nilai Investasi Tahun 2020-2024							
No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Peningkatan Nilai Investasi	%	(3,10)	2,38	4,47	6,88	1,17
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2025							

Dari tabel dapat dijelaskan terjadi peningkatan nilai investasi dari tahun 2020-2023, namun menurun pada tahun 2024. Rendahnya investasi pada tahun 2020 disebabkan diberlakukannya pembatasan kegiatan masyarakat akibat pandemi covid-19 sehingga sebagian investor menghentikan kegiatannya. Setelah tidak diberlakukan lagi pembatasan kegiatan masyarakat dan pada fase pemulihan ekonomi nilai investasi kembali meningkat sampai tahun 2023. Kenaikan tersebut disebabkan oleh adanya investasi pemerintah berskala besar diantaranya pembangunan rumah sakit, gelanggang olahraga, serta beberapa investasi dari pihak swasta. Pada tahun 2024, persentase peningkatan nilai investasi menunjukkan penurunan karena berkurangnya kontribusi investasi dari Pemerintah.

13) Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan kepemudaan dan olahraga menjadi bagian dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kota Solok. Pemuda memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam akselerasi pembangunan termasuk dalam proses kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai aktor pembangunan, pemuda merupakan kekuatan kontrol moral, kontrol sosial dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan nasional.

Penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Solok dilaksanakan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga serta meningkatkan kompetensi kelembagaan pemuda dan olahraga melalui peningkatan penyelenggaraan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan. Berikut tabel perkembangan pelaksanaan urusan kepemudaan dan olahraga Kota Solok tahun 2020-2024:

Tabel 2.72
Indikator Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Kota Solok Tahun 2020 – 2024

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	6,85	2,04	2,07	3,87	4,01
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	0,13	8,55	9,62	12,17	10,11
3	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	0	59	31	12	70

Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Solok, 2020-2024

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa perkembangan partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri mengalami fluktuasi, dimulai dengan 6,85% pada tahun 2020 turun menjadi 2,04% pada 2021 dan terjadi peningkatan bertahap di tahun 2022 (2,07%) dan 2023 (3,87%) dan 2024 (4,01%). Tingkat partisipasi Pemuda dalam organisasi kepemudaan dan sosial kemasyarakatan peningkatan yang signifikan dari 0,13% pada tahun 2020 menjadi 12,17% di tahun 2023 namun pada tahun 2024 mengalami penurunan menjadi 10,11% disebabkan jumlah organisasi kepemudaan yang aktif berkurang dari tahun sebelumnya.

Pada bidang keolahragaan dapat dijelaskan bahwa pada indikator peningkatan prestasi olahraga terlihat mengalami perkembangan yang fluktuatif, naik pada 2021 dengan 59 medali kemudian menurun drastis menjadi 12 medali di tahun 2023 namun naik secara signifikan di tahun 2024 menjadi 70 medali.

14) Statistik

Data statistik merupakan salah satu instrumen dalam perumusan kebijakan dan evaluasi pembangunan. Kunci pokok keberhasilan sebuah perencanaan terletak pada ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas, andal dan terpercaya sehingga pembangunan menjadi tepat sasaran dan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Urusan statistik mempunyai tujuan untuk meningkatkan pelayanan informasi berbasis teknologi informasi dengan sasaran meningkatkan pemanfaatan data statistik sektoral. Berikut tabel perkembangan penyelenggaraan urusan statistik tahun 2020-2024:

Tabel 2.73
Indikator Penyelenggaraan Urusan Statistik Kota Solok
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Presentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100
2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Solok, 2020-2024

Untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, maka diterbitkan Peraturan Walikota Solok Nomor 12 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dalam peraturan ini Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat daerah dilaksanakan oleh Pembina Data tingkat daerah dalam hal ini BPS, Walidata tingkat daerah dalam hal ini Dinas kominfo, Walidata pendukung dan Produsen Data tingkat daerah dari masing masing instansi pemerintah yang ada di daerah. Pembina Data tingkat daerah, Walidata tingkat daerah, dan Walidata pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah yang dikoordinasikan oleh Bappeda. Dalam hal pemanfaatan data, selama lima tahun terakhir sudah semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah dan untuk melakukan evaluasi pembangunan daerah yang didukung dengan aplikasi portal satu data (PORSADA).

15) Persandian

Penyelenggaraan urusan persandian ditujukan dalam rangka peningkatan pengamanan informasi melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi persandian, meningkatkan kualitas sumber daya manusia persandian, penataan persandian dan pemanfaatan teknologi persandian. Selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maka urusan persandian mengalami pengembangan pada aspek pemanfaatan persandian, pengembangan organisasi, dan pengembangan teknologi yang memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Berikut tabel perkembangan penyelenggaraan urusan persandian tahun 2020-2024:

Tabel 2.74
Indikator Penyelenggaraan Urusan Persandian
Kota Solok Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	level	-	Level 1	Level 1	Level 2	Level 2

Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Solok, 2020-2024

Kota Solok baru memulai pengukuran tingkat keamanan informasi pemerintah sejak tahun 2021. Sejak tahun 2021 hingga tahun 2024 nilai tingkat keamanan informasi pemerintah Kota Solok terus meningkat hingga berada di level 2+, nilai tersebut diperoleh dengan perhitungan mandiri menggunakan Indeks KAMI Versi 4.1 dengan skor 443 atau berada pada level 2+. Indeks Keamanan Informasi (KAMI) merupakan aplikasi yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan asesmen dan evaluasi tingkat kesiapan penerapan keamanan informasi berdasarkan kriteria SNI ISO/IEC 27001. Berdasarkan indeks KAMI Kota Solok tahun 2024 tergambar bahwa pada area pengelolaan risiko keamanan informasi Kota Solok telah mempunyai kerangka kerja pengelolaan risiko keamanan informasi yang terdokumentasi dan secara resmi digunakan. Pada area Teknologi dan Keamanan Informasi, layanan TIK Kota Solok yang menggunakan internet sudah dilindungi dengan lebih dari 1 lapis pengamanan dan tersedia konfigurasi standar untuk keamanan sistem bagi aset jaringan, sistem serta aplikasi telah dimutakhirkan sesuai perkembangan dan kebutuhan. Kota Solok sudah memiliki kebijakan terkait perlindungan data pribadi dan peningkatan pemahaman kepada seluruh pegawai terkait perlindungan data pribadi.

16) Kebudayaan

Pelaksanaan urusan kebudayaan diarahkan pada pengelolaan kekayaan budaya daerah dalam rangka meningkatkan pemahaman sejarah, perlindungan dan pemanfaatan peninggalan sejarah dan nilai tradisional serta pelestariannya. Berikut tabel pelaksanaan urusan kebudayaan tahun 2020-2024:

Tabel 2.75
Pelaksanaan Urusan Kebudayaan Kota Solok Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	Cagar Budaya	9	9	9	9	14

Sumber : Dinas Pariwisata, 2025

Dari tabel dapat dijelaskan jumlah benda, situs budaya dan benda cagar budaya yang dilindungi hingga tahun 2024 sebanyak 14 (empat belas) benda. Situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan di Kota Solok yaitu: Mimbar Masjid Lubuak Sikarah, Stasiun Kereta Api, Gedung SMPN 1 Kota Solok, Pincuran Gadang, Surau Gudang, Makam Syekh Ismail, Rumah Gadang Gajah Maharam, Surau Latiah dan Makam Syekh Sialahan, Batu Laweh Syekh Muchsin, *Asistant Residenthuis*, Jembatan Kereta Api Muaro, Jembatan Kereta Api Dindiang, Jembatan Kereta Api Lengkung.

17) Perpustakaan

Perpustakaan memiliki lima fungsi pokok yaitu penyimpanan, pendidikan, penelitian, informasi, dan rekreasi kultural. Membangun perpustakaan yang tetap eksis di era globalisasi mutlak dilakukan agar fungsi yang melekat dapat terpenuhi. Berikut tabel capaian kinerja penyelenggaraan urusan perpustakaan tahun 2020-2024:

Tabel 2.76 Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan Tahun 2020 - 2024							
No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	116,22	34,88	52,65	64,14	88,8
2.	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	10,44	10,33	76,99	89,61	96,63

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Solok, 2020-2024

Dari tabel dapat dijelaskan terjadi peningkatan yang signifikan terhadap capaian indikator kinerja perpustakaan tahun 2022-2024. Indeks pembangunan literasi masyarakat dilakukan dengan adanya upaya kolaboratif antara Dinas Perpustakaan dengan perpustakaan sekolah maupun perpustakaan keliling, hal ini menjadi kunci untuk memperkuat literasi masyarakat. Capaian ini tak lepas dari intervensi Perpustakaan melalui berbagai program, seperti peningkatan sarana dan prasarana, penguatan kapasitas tenaga perpustakaan, dan kerja sama dengan berbagai pihak di tingkat propinsi.

Peningkatan kegemaran membaca masyarakat antara lain disebabkan adanya upaya pengembangan budaya membaca melalui Program Buku Bergulir (BULIR) pada setiap Kelurahan. Disamping itu pada tahun 2025, Kota Solok telah memiliki Gedung Perpustakaan yang baru dan sudah mulai melakukan pelayanan sejak bulan Januari. Akan tetapi pelayanan belum dapat dilakukan secara maksimal karena sarana dan prasarana yang tersedia belum memadai, baik fasilitas dalam gedung maupun luar gedung seperti area parkir kendaraan bermotor.

18) Kearsipan

Urusan kearsipan sebagai urusan pemerintah wajib non pelayanan dasar masih belum optimal dilaksanakan, sehingga akses penggunaan, penelusuran dan identifikasi arsip belum efektif. Pengelola arsip pada setiap perangkat daerah merupakan ujung tombak dalam keberhasilan mengelola, merawat, melestarikan dan menyelamatkan arsip dinamis sesuai tupoksinya masing-masing. Dalam pengelolaan arsip harus mengacu 4 pedoman yang mesti dijadikan sebagai pilar kearsipan yaitu, tata naskah dinas, pola kearsipan, jadwal retensi arsip dan sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis. Berikut tabel kinerja penyelenggaraan urusan kearsipan Kota Solok tahun 2020-2024:

Tabel 2.77							
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kearsipan Tahun 2020 – 2024							
No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional (pasal 40 dan pasal 59 UU No 43 Tahun 2009 tentang kearsipan)	Indeks	17,59	63,52	75,02	75	75,02
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	-	38,70	27,48	29,16	83.30

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa capaian indikator indeks pemanfaatan arsip dan tingkat ketersediaan arsip sudah baik, hal ini disebabkan semakin tingginya kesadaran dan kebutuhan perangkat daerah terhadap arsip, namun capaian tingkat keberadaan dan keutuhan arsip masih belum mencapai target yang disebabkan belum optimalnya peran pengelola arsip masing-masing perangkat daerah untuk menyelamatkan arsip organisasi unit kerja sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan dan pembinaan pengelolaan arsip pada seluruh perangkat daerah. Termasuk juga sarana dan prasarana yang belum memadai serta masih kurangnya pengelola IT kearsipan yang terlatih.

c. Urusan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan

Jenis perikanan di Kota Solok adalah perikanan perairan umum dan perikanan budidaya. Saat ini usaha perikanan tidak membutuhkan lahan yang luas berupa kolam, karena dilahan pekarangan dengan kolam terpal juga bisa memelihara ikan. Perkembangan capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan urusan kelautan dan perikanan dari tahun 2020-2024 sebagai berikut:

Tabel 2.78
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 -2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya)	Ton	154	156	154,2	156,3	158,65

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Solok, 2020-2024

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa produksi ikan setiap tahunnya cenderung mengalami kenaikan produksi, hal ini karena adanya bantuan bibit ikan baik melalui APBD Kota Solok maupun dari Propinsi Sumatera Barat dan pembinaan yang dilakukan secara rutin ke UPR. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan dari tahun 2021 hal ini disebabkan adanya serangan hama penyakit terutama pada jenis ikan mas.

2) Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang diunggulkan dalam meningkatkan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Keuntungan komperatif daerah diharapkan mampu mengungkit kontribusi sektor ini yang diukur dari peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Kota Solok. Upaya-upaya untuk meningkatkan angka kunjungan telah dilakukan baik dengan membangun dan membenahi objek wisata dan meningkatkan even-even budaya dan kesenian. Disamping itu memperkuat ketersediaan sarana dan prasarana lainnya seperti akomodasi dan restoran. Berikut tabel capaian pelaksanaan urusan pariwisata tahun 2020-2024:

Tabel 2.79 Pelaksanaan Urusan Pariwisata Tahun 2020-2024							
No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara	%	0	0	0	2,42	65,58
2	Pertumbuhan kunjungan wisata	%	(62,90)	69,70	79,24	28,17	(20,94)
3	Tingkat hunian akomodasi	%	20	20	0,48	0,14	11,97
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2,18	2,28	2,39	2,43	2,49
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	0,014	0,014	3,99	3,99	4,2
<i>Sumber: Dinas Pariwisata, 2025</i>							

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa persentase pertumbuhan jumlah wisatawan manca negara hanya terjadi di tahun 2023 dan 2024. Kunjungan wisatawan manca negara ini dipengaruhi oleh pelaksanaan even Rang Solok Baralek Gadang. Sementara itu, untuk pertumbuhan kunjungan wisatawan nusantara mengalami fluktuasi yang cenderung menurun selama lima tahun. Hal ini disebabkan oleh kurangnya inovasi dalam menarik kunjungan wisatawan dan sedikitnya pelaksanaan even seni dan budaya di Kota Solok.

Dari sisi kontribusi sektor pariwisata yang dilihat dari perbandingan sektor penyediaan akomodasi makan minum terhadap PDRB tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, hanya berkisar pada angka 2%. Selanjutnya, jika dibandingkan kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah terlihat bahwa terdapat peningkatan yang dimulai pada tahun 2022, karena pada tahun ini terdapat objek pajak baru yaitu pajak konsumsi makan minum yang ditambahkan sebagai salah satu objek pajak pada sektor pariwisata.

3) Pertanian

Urusan pertanian terdiri dari tiga sub sektor yaitu sub sektor tanaman pangan dan hortikultura, sub sektor perkebunan dan sub sektor peternakan. Urusan ini tidak hanya berfokus pada produksi tetapi juga berfokus pada faktor pembentuk produksi seperti pembinaan/penyuluhan, sarana dan prasarana serta pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit tanaman serta kesehatan veteriner. Berikut tabel perkembangan capaian kinerja penyelenggaraan urusan pertanian 2020 – 2024:

Tabel 2.80
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/Ha /th	6,58	6,85	6,35	6,36	6,20
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	100	100	100	100	100

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Solok, 2020-2024

Dari tabel dapat dijelaskan, bahwa produktivitas pertanian berfluktuasi selama lima tahun terakhir, hal ini dipengaruhi oleh luas panen dan produksi padi yang juga berfluktuasi tiap tahunnya. Hal lain yang menjadi kewenangan urusan pertanian adalah sub sektor peternakan yang memperlihatkan bahwa persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular sudah tertangani 100%, termasuk penyakit rabies.

4) Perdagangan

Perdagangan merupakan sektor potensial yang berkontribusi paling besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Karakteristik daerah sebagai daerah perkotaan menjadi keuntungan komperatif untuk menunjang perkembangan sektor perdagangan, walaupun sebagian besar usaha masih dalam skala perdagangan kecil.

Sampai dengan tahun 2024 tersedia dua kawasan pasar penunjang sektor perdagangan yaitu kawasan Pasar Raya Solok dan kawasan Pasar Pagi di Terminal Bareh Solok, dengan jumlah kios 1.443 unit, 436 unit diantaranya tidak aktif/tutup. Meja dan peti tersedia sebanyak 1.234 buah, 332 diantaranya tidak aktif/tutup. Di kedua kawasan ini terdapat 1.909 pedagang yang sebagian besar adalah PKL yang berjualan di sepanjang jalan lingkaran Koto Panjang dan di lorong sepanjang bangunan pasar raya, yang menyebabkan pasar sulit ditata. Hal ini menyebabkan pasar menjadi semraut dan cenderung kumuh. Disamping PKL di pasar, masih terdapat PKL di lingkungan kelurahan dan di sepanjang jalan utama yang berjumlah 965 PKL. Dalam memberi pelayanan kedua pasar ini tidak hanya memfasilitasi masyarakat Kota Solok tetapi juga masyarakat *hinterland*. Disamping pedagang pasar raya yang menempati kios, meja, peti dan PKL di lingkungan lainnya, perdagangan menengah juga berkembang di Kota Solok. Keuntungan komperatif daerah menyebabkan sektor perdagangan tumbuh lebih tinggi dalam membentuk pertumbuhan ekonomi. Berikut tabel pelaksanaan urusan perdagangan tahun 2020-2024:

Tabel 2.81
Pelaksanaan Urusan Perdagangan Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	40	42	44	45,49	45,56
2.	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	65	67	63	79,58	79,80
3.	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	75	73	76,77	76,85	105

Sumber : Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2025

Dari tabel dapat dijelaskan, bahwa persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan berkisar hanya 45%. Hal ini disebabkan masih kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban perizinan.

Persentase kinerja realisasi pupuk yang masih berkisar pada angka 65 hingga 79% menunjukkan bahwa penyaluran atau pemanfaatan pupuk bersubsidi belum mencapai target yang direncanakan. Hal ini disebabkan karena ketidaksesuaian data Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan kebutuhan riil petani di lapangan yang mengakibatkan distribusi pupuk tidak akurat. Disamping itu, ada juga petani yang belum terdaftar atau mengalami kesalahan dalam input data sehingga tidak bisa mengakses pupuk bersubsidi.

Sementara untuk persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku pada tahun 2024 mencapai 105%. Hal ini disebabkan karena dasar perhitungan alat ukur, takar timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang terdata adalah data UTTP pada tahun 2022. Oleh karena itu diperlukan updating data UTTP untuk verifikasi dan validasi UTTP yang ditera.

5) Perindustrian

Industri adalah kegiatan produktif yang mengolah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Industri termasuk salah satu lapangan usaha yang sangat membutuhkan kretifitas dan inovasi. Industri di Kota Solok adalah industri kecil yang belum berkembang karena kurangnya kreatifitas dan inovasi. Berikut tabel jumlah perkembangan Industri Kecil Menengah (IKM) tahun 2020-2024:

Tabel 2.82
Pelaksanaan Urusan Industri Tahun 2020-2024

No	Kelompok Industri	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	%	10,43	9,98	40,36	12,01	7,94

Sumber : Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2025

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa sektor industri belum berkembang secara optimal. Beberapa industri yang ada seperti industri pangan, industri sandang, industri kimia dan bahan bangunan, industri mesin, logam dan elektronika dan industri kerajinan tidak menunjukkan pertambahan yang signifikan, rata-rata pertambahan jumlah industri kecil dan menengah dalam lima tahun terakhir sebesar 16,14%. Seluruh kelompok industri bertambah dalam jumlah yang sangat kecil, dengan jumlah usaha terbanyak pada industri pangan. Perkembangan yang “alami” ini disebabkan kurangnya kreatifitas dan inovasi. Sektor industri pun belum mampu menyerap banyak tenaga kerja, satu unit usaha hanya dapat menampung tiga orang tenaga kerja. Hal ini membuktikan bahwa unit usaha masih dalam skala kecil yang hanya mampu mempekerjakan anggota keluarga.

d. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

1) Sekretariat Daerah

Indikator kinerja kunci unsur pendukung urusan pemerintahan pada Sekretariat Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.83
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan Tahun 2020-2024

No.	Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	0	0	0	0
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	21,29	98,75	96,34	99,90	99,87
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	29,92	59,05	35,40	24,53	43,29
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	-	-	80,32	-59,10	43,18

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Solok, 2020-2024

Berdasarkan data tersebut, persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama dalam lima tahun terakhir sebesar 0%. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada proyek konstruksi *multiyear* atau lanjutan dari tahun sebelumnya yang kontraknya ditandatangani pada kuartal pertama. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif lima tahun terakhir terjadi peningkatan rata-rata sebesar 91,27%. Peningkatan signifikan di tahun 2021 karena peningkatan penggunaan sistem pengadaan secara elektronik dan e-katalog secara masif. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan cukup berfluktuasi namun menunjukkan tren positif dengan peningkatan 25,78%. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri serta partisipasi UMKM serta koperasi dalam pengadaan barang/jasa menunjukkan penurunan yang sangat *significant* karena kebijakan pembatasan belanja modal akibat efisiensi anggaran.

2) Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD, yang bertugas memfasilitasi fungsi legislatif dari DPRD serta memfasilitasi penyusunan produk hukum daerah. Berikut tabel perkembangan kinerja Sekretariat DPRD tahun 2020-2024:

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase aspirasi masyarakat yang ditindaklanjuti/difasilitasi	%	65	65	52	93	97
2	Jumlah kegiatan reses yang difasilitasi	kegiatan	47	60	60	60	40
3	Jumlah pembahasan ranperda yang difasilitasi	ranperda	3	4	4	6	6
4	Jumlah draft ranperda insiatif yang difasilitasi	ranperda	0	2	1	0	0

Sumber : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 2025

Komitmen Sekretariat DPRD Kota Solok dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat menunjukkan hasil positif, dengan persentase tindak lanjut aspirasi mencapai 97% pada tahun 2024, meningkat signifikan dari 93% di tahun 2023. Capaian ini menegaskan bahwa aspirasi masyarakat menjadi prioritas utama untuk ditindaklanjuti.

Selain itu, kegiatan reses juga terlaksana 100% sesuai dengan yang direncanakan. Reses merupakan salah satu upaya menjaring aspirasi dan masukan dari masyarakat oleh DPRD untuk dijadikan pokok-pokok pikiran DPRD. Pokok-pokok pikiran DPRD menjadi bagian dalam

perumusan prioritas pembangunan daerah dengan memperhatikan arah kebijakan serta isu strategis.

Sekretariat DPRD juga aktif berperan dalam mendukung fungsi legislatif, terbukti dengan fasilitasi pembahasan 6 rancangan peraturan daerah (ranperda) selama tahun 2024. Dalam upaya menjaga hubungan baik dan transparansi informasi, publikasi serta dokumentasi kegiatan dan program kerja DPRD terus dioptimalkan, dengan 5 dokumen publikasi tercatat pada tahun 2024. Sepanjang tahun tersebut, 9 program kerja DPRD berhasil difasilitasi oleh Sekretariat, menunjukkan dukungan komprehensif terhadap agenda legislatif.

Guna mengukur kualitas pelayanan Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi lembaga dewan, digunakan indikator nilai Indeks Kepuasan Layanan DPRD. Indeks ini merefleksikan penilaian anggota dewan terhadap pelayanan yang mereka terima dari Sekretariat DPRD. Kinerja pelayanan ini menjadi tolok ukur penting dalam mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan partisipasi perencanaan untuk mencapai tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah capaian indeks kepuasan layanan DPRD selama lima tahun terakhir:

Tabel 2.85
Kinerja Sekretariat DPRD Kota Solok Tahun 2020-2024

No	Uraian	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Layanan DPRD	%	60	70	70,4	71	73

Sumber: Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 2025

Kualitas layanan yang diberikan Sekretariat DPRD kepada anggota dewan menunjukkan tren peningkatan positif selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, Indeks Kepuasan Layanan DPRD tercatat sebesar 70,4%. Angka ini kemudian mengalami kenaikan menjadi 71% di tahun 2023, dan terus meningkat signifikan hingga mencapai 73% pada tahun 2024. Peningkatan yang konsisten ini mengindikasikan bahwa upaya Sekretariat DPRD Kota Solok dalam memperbaiki dan meningkatkan kualitas fasilitasi serta dukungan terhadap tugas-tugas legislatif anggota dewan membuahkan hasil yang memuaskan. Hal ini tentu menjadi cerminan komitmen Sekretariat DPRD dalam memberikan pelayanan prima guna mendukung kinerja lembaga perwakilan rakyat di Kota Solok.

e. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

1) Perencanaan

Perencanaan merupakan proses awal dalam menentukan kebijakan masa depan, dengan melibatkan *stakeholder*. Dalam pelaksanaannya sebagaimana yang diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, rencana pembangunan daerah harus dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel,

partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Rumusan ini berorientasi pada proses dengan menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta *top down* dan *bottom up*. Berikut tabel kinerja unsur perencanaan tahun 2020-2024:

Tabel 2.86 Kinerja Penyelenggaraan Unsur Perencanaan Tahun 2020-2024							
No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	%	88,53	81,75	94,36	84,62	85
2	Persentase partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan tahunan	%	100	100	84,68	90	77,19
3	Tingkat pencapaian target sasaran strategis RPJMD	%	77,56	86,96	64	72	88

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2025

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, proses perencanaan pembangunan di Kota Solok memperlihatkan dinamika yang mencerminkan upaya peningkatan partisipasi masyarakat serta pencapaian target pembangunan strategis daerah. Salah satu indikator utama, yakni tingkat usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD, menunjukkan tren yang relatif positif. Meskipun sempat mengalami penurunan dari 88,53% pada tahun 2020 ke 81,75% di 2021, kemungkinan besar sebagai dampak dari keterbatasan forum tatap muka akibat pandemi, indikator ini melonjak ke 94,36% di tahun 2022. Hal tersebut menandakan bahwa Kota Solok telah berhasil memperbaiki mekanisme penjangkaran aspirasi masyarakat, baik melalui penguatan Musrenbang, pemanfaatan teknologi informasi, maupun pendekatan langsung ke komunitas. Pada tahun 2024, indikator ini tetap stabil pada angka 85%, mencerminkan kesinambungan dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat dalam dokumen perencanaan tahunan.

Sementara itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan tahunan menunjukkan fluktuasi yang lebih tajam. Partisipasi berada pada puncaknya di tahun 2020 dengan capaian 100%, namun turun ke 84,68% pada 2022 dan mencapai titik terendah di 2024 pada angka 77,19%. Secara fisik kehadiran masyarakat dalam mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan memang menurun, akan tetapi komponen masyarakat telah difasilitasi melalui sistem informasi yang terintegrasi, yaitu aplikasi e-planning dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Aplikasi yang dirancang dengan

tujuan dapat membantu pelaksanaan proses perencanaan pembangunan lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien.

Adapun indikator tingkat pencapaian target sasaran strategis RPJMD memperlihatkan dinamika yang cukup mencolok. Setelah mengalami peningkatan dari 77,56% (2020) ke 86,96% (2021), capaian ini justru anjlok menjadi 64% di tahun 2022, yang menandakan adanya tantangan dalam pelaksanaan program-program strategis. Meski terdapat perbaikan di tahun 2023 (72%), peningkatan paling signifikan terjadi di tahun terakhir RPJMD (2024), mencapai 88%. Peningkatan di akhir periode ini mencerminkan kecenderungan umum dalam siklus pembangunan daerah, di mana pemerintah berupaya keras menyelesaikan target RPJMD menjelang akhir masa rencana. Ini menunjukkan komitmen positif, namun juga menyoroti pentingnya distribusi pencapaian yang lebih merata sepanjang periode agar tidak terjadi akumulasi beban realisasi di akhir masa jabatan.

Secara keseluruhan, data ini mengindikasikan bahwa proses perencanaan pembangunan di Kota Solok telah memiliki dasar partisipatif yang cukup kuat, namun masih menghadapi tantangan dalam hal konsistensi pelibatan masyarakat dan pencapaian target secara berkelanjutan. Ke depan, pemerintah daerah perlu memperkuat integrasi antara hasil penjangkaran aspirasi, proses perencanaan teknokratik, dan kebijakan penganggaran agar pembangunan benar-benar berjalan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Monitoring dan evaluasi secara periodik juga menjadi penting untuk memastikan bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya formalitas, melainkan berkontribusi nyata dalam arah dan hasil pembangunan daerah.

2) Keuangan

Pelaksanaan urusan keuangan sebagai salah satu fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah diselenggarakan oleh Badan Keuangan Daerah yang bertanggung jawab dalam mengelola pendapatan, keuangan dan asset pemerintah. Pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Untuk mengukur kinerja urusan keuangan digunakan beberapa indikator kinerja kunci yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 2.87
Indikator Penyelenggaraan Urusan Keuangan Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	12,23	24,62	22,67	20,72	76,33
2	Rasio PAD	3,013	1	7,71	8,27	8,39
3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi <i>transfer expenditures</i>)	19,04	84,42	81,68	74,92	83,117
4	Opini laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	<i>Budget execution</i> : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	-	18,97	18,99	7,78	2,51
6	<i>Revenue mobilization</i> : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	-	0,57	3,03	8,34	7,66
7	Manajemen Aset	ada	ada	3	75,0	3
8	<i>Cash Management</i> : Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	-	18,95	11,54	9,01	7,87
9	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	-	-	-	100	99,48

Sumber: Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Solok, 2020-2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa selama periode 2020–2024, rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan mengalami fluktuasi yang signifikan. Pada 2020, rasio ini sebesar 12,23%, kemudian melonjak menjadi 24,62% di tahun 2021, sebelum turun menjadi 22,67% (2022) dan 20,72% (2023). Namun, pada 2024 terjadi peningkatan drastis menjadi 76,33%. Hal ini mengindikasikan kemungkinan perubahan kebijakan penggajian yang belum terukur dampaknya.

Sementara itu, Rasio PAD menunjukkan tren yang beragam, dimulai dari 3,013% di 2020, turun drastis ke 1% pada 2021, lalu naik tajam menjadi 7,71% di 2022, dan terus meningkat hingga 8,27% di 2023 dan 8,39% pada 2024. Hal ini mencerminkan perbaikan dalam optimalisasi pendapatan daerah meski masih dalam kategori rendah.

Dalam hal Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi *transfer expenditures*), terjadi peningkatan pesat dari 19,04% pada 2020 menjadi 84,42% di tahun 2021. Rasio ini kemudian sedikit menurun pada 2022 menjadi 81,68% dan 74,92% pada 2023, sebelum naik

kembali menjadi 83,117% di tahun 2024. Opini Laporan Keuangan konsisten memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sepanjang lima tahun tersebut.

Pada aspek *Budget Execution*, deviasi realisasi belanja terhadap total APBD belum tercatat di tahun 2020, tetapi mencapai 18,97% pada 2021 dan 18,99% pada 2022, kemudian turun drastis menjadi 7,78% pada 2023 dan 2,51% pada 2024. *Budget Execution* memperlihatkan perbaikan signifikan dengan deviasi belanja yang menurun dari 18,99% di 2022 menjadi 2,51% di 2024, capaian ini menunjukkan peningkatan ketepatan penyerapan anggaran pada tahun 2024.

Revenue Mobilization (deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD) juga tidak terdata di tahun 2020, namun menunjukkan peningkatan dari 0,57% pada 2021 menjadi 3,03% pada 2022, lalu melonjak ke 8,34% di 2023 dan sedikit menurun menjadi 7,66% pada 2024. *Revenue Mobilization* yang fluktuatif (0,57–8,34%) menggambarkan ketergantungan pada faktor eksternal dalam pencapaian target PAD.

Nilai akses publik terhadap informasi keuangan daerah pada tahun 2020 sampai 2022 tidak tercatat, pada tahun 2023-2024, akses publik mencapai kondisi ideal yaitu berkisar antara 99,48%-100%. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh informasi keuangan daerah telah tersedia secara terbuka untuk publik dan dapat diakses tanpa hambatan signifikan.

Secara keseluruhan, meski terdapat kemajuan dalam akuntabilitas (WTP) dan efisiensi belanja, beberapa indikator seperti belanja pegawai dan manajemen aset membutuhkan evaluasi yang mendalam, terutama terkait pencatatan hasil pengukuran.

3) Kepegawaian

Peningkatan sumber daya manusia di bidang aparatur pemerintahan merupakan kekuatan bagi pelayanan publik demi suksesnya pembangunan. Penerimaan pegawai yang baik dan benar perlu diperhatikan disamping penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi yang akan menjadi penentu keberhasilan dalam peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional formal dan non formal untuk meningkatkan potensi teknik manajerial dan atau kepemimpinan serta meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kualitas dalam pelaksanaan tugas terus dilaksanakan. Berikut tabel capaian indikator penyelenggaraan urusan kepegawaian tahun 2020-2024 :

Tabel 2.88 Indikator Kinerja Urusan Kepegawaian Tahun 2020-2024							
No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Rasio pegawai berpendidikan menengah/dasar (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	18,34	17,57	14,16	13,65	12,24
2	Rasio pegawai fungsional (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	6,31	7,37	26,41	26,39	27,88
3	Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	47,3	44,19	12,50	12,07	11,44
<i>Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2025</i>							

Berdasarkan tabel dapat dijelaskan bahwa dalam rentang waktu tahun 2020-2024 terjadi penurunan Rasio pegawai berpendidikan menengah/dasar (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran pegawai (ASN) dalam meningkatkan pendidikan formalnya.

Rasio pegawai fungsional (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) juga mengalami peningkatan yang disebabkan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional. Penyetaraan jabatan ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis dan profesional sebagai upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah kepada publik. Namun berbanding terbalik dengan Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) yang mengalami penurunan signifikan yang disebabkan sebagian besar pejabat fungsional penyetaraan belum pernah mengikuti pengembangan kompetensi. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor banyaknya pejabat yang pensiun dan mutasi ke luar Kota Solok.

4) Pendidikan Dan Pelatihan

Capaian kinerja indikator penyelenggaraan urusan pendidikan dan pelatihan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.89
Indikator Kinerja Urusan Pendidikan dan Pelatihan
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional	%	6,52	7,29	36,84	28,86	30,16
2	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	80,04	80,04	61,81	58,44	40,08

Sumber : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2025

Berdasarkan tabel dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan pada ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis/fungsional. Namun persentase Pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural mengalami penurunan disebabkan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan setiap tahunnya mengalami penurunan, sehingga jumlah ASN yang dapat mengikuti diklat terbatas. Selain itu juga dipengaruhi oleh faktor banyaknya pejabat pensiun dan mutasi ke luar Kota Solok.

5) Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan mencakup penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan pengoperasian, dan evaluasi kebijakan sebagaimana yang diamanatkan oleh Permendagri nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Penelitian dan pengembangan menjadi motor dalam menggerakkan inovasi daerah terutama di bidang pelayanan publik serta mendukung lahirnya inovasi dan inovator dari kalangan masyarakat. Berikut capaian kinerja penyelenggaraan urusan penelitian dan pengembangan tahun 2020-2024:

Tabel 2.90
Kinerja Penyelenggaraan Urusan Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2020-2024

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase implementasi rencana kelitbang	%	NA	NA	16,67	18,42	-

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	%	NA	NA	16,67	18,42	21,43
3	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	NA	NA	60,61	70	100

Sumber: Badan Penelitian dan Pengembangan, 2025

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa ketiga indikator yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan dihitung mulai tahun 2022. Persentase implementasi rencana kelitbangan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pelaksanaan kegiatan penelitian atau kajian yang semuanya telah dilaksanakan. Pada tahun 2022-2023, terdapat peningkatan implementasi rencana kelitbangan, sementara pada tahun 2024 tidak dilakukan implementasi rencana kelitbangan karena keterbatasan anggaran.

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan cenderung mengalami peningkatan dari 16,67% menjadi 21,43% hasil kajian yang dimanfaatkan. Hal ini mengindikasikan terdapat peningkatan pemanfaatan hasil kajian yang ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah.

Sedangkan kebijakan inovasi yang diterapkan setiap tahunnya mengalami peningkatan hingga mencapai 100% pada tahun 2024. Artinya setiap Perangkat Daerah telah melaksanakan inovasi dalam pelaksanaan kegiatannya.

f. Unsur Pengawas

1) Inspektorat Daerah

Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala dilakukan oleh Inspektorat Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Disamping itu, pelaksanaan fungsi pengawasan juga melekat pada lembaga perwakilan rakyat daerah melalui peningkatan hubungan kemitraan dengan lembaga legislatif. Hal ini terlihat dengan adanya pengawasan dan pembinaan terhadap aparatur yang melakukan penyimpangan terhadap pelaksanaan kebijakan kepala daerah dan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.91
Indikator Penyelenggaraan Urusan Unsur Pengawas
Tahun 2021 - 2024

No	Aspek/ Fokus/ Bidang Urusan/ Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Tahun			
			2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	%	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
2	Tingkat kualitas APIP	%	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3

Sumber : Inspektorat, 2025

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa Untuk Tingkat Kematangan Implementasi SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), sepanjang periode 2021 hingga 2024 berada pada Level 3. Hal ini menunjukkan bahwa proses pengendalian internal berjalan secara terstruktur dan terdokumentasi. Pemerintah Daerah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dimana strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi. Pengendalian intern telah dilaksanakan namun belum sepenuhnya efektif. Hal ini terlihat dimana pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai, sehingga beberapa kelemahan pengendalian dapat terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi. Capaian tingkat kualitas APIP dari tahun 2021 sampai tahun 2024 masih berada level 3, masih diperlukan upaya yang optimal untuk peningkatan menuju level yang lebih tinggi.

g. Unsur Kewilayahan

Kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik. Sebagai perangkat kewilayahan, kecamatan berperan dalam koordinasi wilayah dan pelayanan tertentu, yang diarahkan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat, manajemen aparatur, dan kinerja pelayanan. Melalui Kecamatan Lubuk Sikarah (Lusi) dan Tanjung Harapan (Tahar), fungsi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

Tabel 2.92
Jumlah Pelayanan Kecamatan Tahun 2020-2024

No	Jenis Pelayanan	2020		2021		2022		2023		2024	
		Lusi	Tahar	Lusi	Tahar	Lusi	Tahar	Lusi	Tahar	Lusi	Tahar
1	Perizinan/ Rekomendasi	194	581	193	239	24	24	-	138	-	34
2	Pertanahan	127	151	96	203	79	121	27	16	20	131

Sumber: Kecamatan, 2025

Pelayanan perizinan/rekomendasi dan pertanahan ditargetkan selesai maksimal 30 menit sesuai SOP. Masyarakat diberikan hak untuk menyampaikan pengaduan apabila pelayanan tidak sesuai dengan ketentuan. Selama lima tahun terakhir, terdapat tren penurunan jumlah permohonan pelayanan di kedua kecamatan dengan rata-rata penurunan sebesar 30,36% untuk kedua jenis layanan tersebut. Pada tahun 2024, Kecamatan Tanjung Harapan tetap melayani permohonan perizinan/rekomendasi sebanyak 34 berkas, sementara di Kecamatan Lubuk Sikarah tidak terdapat permohonan serupa. Hal ini disebabkan karena sebagian besar pengurusan perizinan/rekomendasi telah dialihkan ke dinas teknis terkait dan tersedia secara daring (*online*).

Sebaliknya, pelayanan pertanahan mengalami peningkatan rata-rata sebesar 36,78%. Sebagai bentuk pencapaian atas pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik di kecamatan, berikut indikator kinerja kecamatan tahun 2020-2024:

Tabel 2.93 Indikator Penyelenggaraan Unsur Kewilayahan Tahun 2020-2024							
No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan	Nilai	87,73	86,82	90,42	88,69	89,67
	Lubuk Sikarah	Nilai	87,73	83,50	86,70	86,75	87,25
	Tanjung Harapan	Nilai	87,73	90,13	94,14	90,63	92,08

Sumber: Kecamatan, 2025

Walaupun jenis layanan di kecamatan dari tahun ke tahun mengalami penurunan, kecamatan tidak mengurangi kualitas pelayanan terhadap publik. Pada tahun 2024, IKM kecamatan naik sebesar 0,97 poin dari tahun sebelumnya dan pada lima tahun terakhir mengalami peningkatan rata-rata sebesar 0,57%. Kecamatan tetap melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan melalui pembenahan fasilitas pelayanan seperti ruang tunggu yang lebih nyaman, loket pelayanan yang tertata, serta tersedianya fasilitas umum (toilet bersih, air minum gratis, dan tempat parkir) turut meningkatkan kenyamanan masyarakat, serta pelayanan berbasis digital mulai diterapkan, seperti pengaduan masyarakat melalui aplikasi dan serta pemberian informasi layanan secara daring melalui media sosial resmi kecamatan, termasuk penilaian kepuasan masyarakat melalui e-SKM.

Kecamatan memiliki fungsi dan tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dengan wilayah kerja tertentu yang tersebar di tiga belas (13) kelurahan. Kelurahan melaksanakan rencana strategis dan rencana kerja Kecamatan meliputi urusan bidang pemerintahan, ketentraman, dan ketertiban umum; ekonomi dan pembangunan; dan kesejahteraan rakyat dan pemberdayaan masyarakat, dimana semua urusan bidang bermuara pada pemberian pelayanan kepada masyarakat.

h. Unsur Pemerintahan Umum

Penyelenggaraan unsur pemerintahan umum dilaksanakan oleh Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan tugas di bidang pengembangan nilai-nilai kebangsaan, pembauran, kewaspadaan nasional, fasilitasi organisasi kemasyarakatan (ormas) dan organisasi politik, pengembangan budaya politik, dan dukungan terhadap kelancaran pelaksanaan pemilihan umum.

Berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan, Kantor Kesbangpol memfasilitasi pembentukan tim dalam rangka pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.

1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dibentuk berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah. Ketua Forum adalah Walikota dengan anggota terdiri dari Kepala Kejaksaan, Kapolres, Dandim, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah. Sesuai dengan kondisi daerah, ada unsur tambahan yaitu Wakil Walikota, Ketua Pengadilan Negeri, Ketua LKAAM, Bundo Kandung dan MUI.

2. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah (TKDPD)

Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah melaksanakan tugas koordinasi penyelenggaraan kewaspadaan dini di daerah sebagai pelaksanaan amanat dari Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah. Tim ini dapat melibatkan penyelenggaraan intelijen negara di daerah seperti BIN, Intelijen dari unsur TNI, Polri dan Kejaksaan

3. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat merupakan wadah bagi elemen masyarakat yang dibentuk dalam rangka menjaga dan memelihara kewaspadaan dini masyarakat. Forum ini bertugas menjangring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG dan menyampaikan laporan sebagai bahan pertimbangan kepada TKDPD. Keanggotaan Forum terdiri atas unsur wakil organisasi kemasyarakatan, tenaga pendidik, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh agama atau elemen masyarakat lainnya.

4. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Forum Kerukunan Umat Beragama merupakan forum yang dibentuk oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah dalam rangka membangun, memelihara, dan memberdayakan umat beragama untuk kerukunan dan kesejahteraan. Dasar pembentukannya adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2006 dan Nomor 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat. Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat, dimana untuk Kota Solok ada 4 (empat) agama yaitu Islam, Katolik, Kristen dan Budha.

5. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

Forum Pembauran Kebangsaan merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerjasama antara warga masyarakat yang diarahkan untuk menumbuhkan, memantapkan, memelihara dan mengembangkan pembauran kebangsaan. Dasar pembentukannya adalah Permendagri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah.

6. Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Satgas P4GN)

Satgas P4GN bertugas memfasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Satgas ini dibentuk berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

7. Tim Terpadu Pengawasan Ormas

Tim Terpadu Pengawasan Ormas dibentuk sebagai amanat dari Permendagri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Berikut indikator penyelenggaraan unsur pemerintahan umum tahun 2020-2024:

Tabel 2.94
Indikator Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan Umum
Tahun 2020-2024

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase penanganan konflik kebangsaan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, 2025

Sepanjang tahun 2020-2024 tidak ada konflik berarti yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan di Kota Solok. Semua ini didorong oleh kesadaran dan peran aktif semua pemangku kepentingan dengan dukungan dari alim ulama termasuk bundo kanduang.

2.4.5 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RPJMD PERIODE SEBELUMNYA

Evaluasi terhadap realisasi kinerja RPJMD Tahun 2021-2026 dilakukan melalui evaluasi terhadap perkembangan capaian indikator makro pembangunan, perkembangan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah dan perkembangan capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) RPJMD Kota Solok Tahun 2021 – 2026.

a. Capaian Indikator Makro Pembangunan

Capaian indikator makro pembangunan Kota Solok sampai tahun 2024 menunjukkan perkembangan yang cukup baik yang ditandai dengan terdapat sebagian besar capaian indikator makro realisasinya sudah tinggi dan sangat tinggi. Hal ini menunjukkan keberhasilan pembangunan yang relatif semakin baik dari tahun. Disamping itu adanya perubahan variabel perhitungan terhadap dimensi indikator yang digunakan oleh BPS juga memberikan kontribusi positif khususnya pada indikator tingkat pengangguran terbuka. Adapun yang capaian indikator yang relatif masih rendah adalah indikator tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan karena cukup tingginya pertambahan jumlah penduduk terutama yang disebabkan oleh migrasi serta meningkatnya garis kemiskinan akibat pengaruh inflasi. Berikut perkembangan capaian kinerja indikator makro pembangunan Kota Solok Tahun 2021-2024 dan persentase capaiannya sampai dengan tahun 2024 dibanding dengan target pada akhir periode RPJMD Tahun 2021-2026.

Tabel 2.95
Perkembangan Realisasi Indikator Makro Ekonomi
Kota Solok Tahun 2021-2024

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Target Akhir RPJMD (2026)	2021	Realisasi			Capaian s/d 2024 (%)	Peringkat Kinerja
				2022	2023	2024		
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5.16	3.56	4.6	4.81	4.55	88.18	Tinggi
2	PDRB ADHK per kapita (Rp.Juta)	45.22	31.58	40.50	41.36	42.359	93.67	Sangat Tinggi
3	PDRB ADHB per kapita (Rp.Juta)	72.62	57.10	63.19	67.60	69.988	96.38	Sangat Tinggi
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7.11	5.15	3.9	3.72	3.62	149.09	Sangat Tinggi
5	IPM	80.57	78.41	79.23	79.58	80.06	99.37	Sangat Tinggi
6	Angka Harapan	74.98	73.98	74.06	74.39	80.60	107.50	Sangat Tinggi

No	Indikator Makro dan Pembangunan	Target Akhir RPJMD (2026)	Realisasi				Capaian s/d 2024 (%)	Peringkat Kinerja
			2021	2022	2023	2024		
	Hidup (Tahun)							
7	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14.38	14.33	14.34	14.36	14.37	99.93	Sangat Tinggi
8	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	11.48	11.04	11.35	11.36	11.37	99.04	Sangat Tinggi
9	Pengeluaran Per Kapita (Rp. Ribu)	Tidak ada target di RPJMD	12.168	12.515	12.709	12.995		
10	Tingkat Kemiskinan (%)	2.00	3.12	3.02	3.05	3.07	46.5	Sangat Rendah
11	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)	1.73	2.31	2.28	2.35	2.40	61.27	Rendah
12	Rasio Gini	0.252	0.277	0.288	0.256	0.256	98.41	

Sumber : Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 tentang RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026 dan Badan Pusat Statistik Kota Solok, 2025

b. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah

Evaluasi terhadap capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Solok sampai dengan Tahun 2024 merupakan faktor utama dalam proses perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan jangka menengah periode berikutnya. Gambaran capaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026 yang lalu menjadi pertimbangan dalam menetapkan target yang akan dicapai pada rencana pembangunan jangka menengah berikutnya. Berikut ini perkembangan capaian IKU Pemerintah Kota Solok Tahun 2021-2026 Tahun 2021-2024 dan persentase capaiannya sampai dengan tahun 2024 dibanding dengan target pada akhir periode RPJMD Tahun 2021-2026.

Tabel 2.96
Perkembangan Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD (2026)	Realisasi				Capaian s/d Tahun 2024 (%)	Peringkat Kinerja
					2021	2022	2023	2024		
Misi I:	Membangun Masyarakat yang Berkepribadian Religius Beradat dan Berbudaya melalui Penguatan Keimanan dan Ketaqwaan serta Pengembangan Nilai-Nilai Budaya									
Meningkatkan kepribadian masyarakat yang religius beradat dan berbudaya		Persentase penurunan penyakit masyarakat	%	15	5.0	12.12	20.69	21.74	144.9	Sangat Tinggi
	Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan ajaran agama	Indeks kesalehan	nilai	82.2	78.18	79.78	79.78	80.81	98.3	Sangat Tinggi
	Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya	Persentase pelaku adat dan budaya yang aktif	%	86	70	73.0	100	100	116.3	Sangat Tinggi
Misi II:	Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berorientasi Ekonomi Kerakyatan Berbasis pada Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan dan Didukung oleh Ilmu Pengetahuan dan Teknologi									
Meningkatkan perekonomian daerah		Pertumbuhan ekonomi	%	5.16	2.96	4.6	4.81	4.55	88.2	Tinggi
		Rasio gini	rasio	0.252	0.261	0.288	0.256	0.251	100.4	Sangat Tinggi
	Berkembangnya ekonomi kerakyatan berbasis potensi unggulan daerah	Laju pertumbuhan sektor perdagangan	%	5.15	2.4	5.7	10.27	4.44	86.2	Tinggi
		Laju pertumbuhan sektor pariwisata	%	5.5	3.0	14	12.19	6.94	126.2	Sangat Tinggi
		Laju pertumbuhan sektor pertanian	%	1.64	1.51	3.48	8.13	1.34	81.7	Tinggi
	Meningkatnya nilai investasi	Persentase peningkatan nilai investasi	%	6.52	6.52	8.8	10.49	3	46	Sangat Rendah
	Meningkatnya perluasan kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7.11	8.16	3.9	3.72	3.46	149.09	Sangat Tinggi

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi			Capaian	Peringkat
Misi III:	Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dengan Meningkatkan Derajat Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial									
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat		Indeks Pembangunan Manusia	indeks	80.57	78.63	79.35	79.66	80.06	99.4	Sangat Tinggi
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Angka	74.98	73.85	74.06	74.39	74.85	99.8	Sangat Tinggi
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	10	16	18.10	16.30	18.3	14	Sangat Rendah
	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Angka	11.48	11.11	11.35	11.36	11.37	99.0	Sangat Tinggi
		Harapan Lama Sekolah (HLS)	Angka	14.38	14.33	14.34	14.36	14.37	99.9	Sangat Tinggi
	Meningkatnya perlindungan sosial masyarakat	Tingkat Kemiskinan	%	2.0	2.62	3.02	3.05	3.07	46.5	Sangat Rendah
		Persentase penurunan pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	%	25.75	4.29	17.19	54.49	42.60	165.4	Sangat Tinggi
	Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	indeks	97.86	97.18	96.86	96.77	96.86	99.0	Sangat Tinggi
		Kota Layak Anak	prediket	865 (utama)	665 (madya)	718 (nindya)	787 (nindya)	844 (nindya)	97.6	Sangat Tinggi
Misi IV:	Optimalisasi Penataan Ruang dan Penyediaan Infrastruktur Kota Berwawasan Lingkungan									
Terwujudnya tata ruang dan infrastruktur kota berwawasan lingkungan		Indeks Infrastruktur	Indeks	74.44	72.13	77.31	76.74	76.17	102.3	Sangat Tinggi
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	%	73.75	72.8	74.97	75.65	76.5	103.7	Sangat Tinggi
	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71.21	64.42	64.38	63.01	61.13	85.8	Tinggi

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi			Capaian	Peringkat
	Meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar	Indeks Kualitas Permukiman	Indeks	79.51	77.41	88.75	87.85	87.19	109.7	Sangat Tinggi
Misi V: Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Manajemen Birokrasi yang Efektif dan Efisien										
Meningkatnya kualitas tatakelola pemerintahan yang baik		Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	77	60.54	65.02	63.97	83.18	108.0	Sangat Tinggi
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	IKM Pelayanan Publik	Nilai	88.31	82.86	84.79	86.94	82.64	93.6	Sangat Tinggi
		Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	77.17	58.05	51.87	64.59	81.81	106.0	Sangat Tinggi
	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai	84 (A)	69.16	69.28	68.42	68.59	81.7	Tinggi
		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Nilai	4.21	2.3600	3.0047	3.0047	2.781	71.16	Sedang
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	A	C	C	B	B	75	Sedang
		Tingkat kematangan implementasi SPIP	Nilai	Level 4	Level 3	Level 2	Level 3	Level 3	80	Tinggi
		Indeks SPBE	Nilai	3.4	2.34	2.71	3.37	3.75	110.3	Sangat Tinggi
Sumber: Peraturan Daerah No 3 tahun 2021 tentang RPJMD Kota Solok Tahun 2021-2026, Laporan Kinerja Kota Solok Tahun 2022-2024 dan Badan Pusat Statistik Kota Solok, 2025										

Dari tabel di atas, pencapaian IKU Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2024 terhadap target akhir RPJMD Tahun 2021-2026, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Membangun Masyarakat yang Berkepribadian Religius Beradat dan Berbudaya melalui Penguatan Keimanan dan Ketaqwaan serta Pengembangan Nilai-Nilai Budaya

Pada misi Membangun masyarakat yang berkepribadian religius beradat dan berbudaya melalui penguatan keimanan dan ketaqwaan serta pengembangan nilai-nilai budaya, terdapat satu tujuan dengan satu indikator dan dua sasaran dengan dua indikator. Rata-rata capaian ketiga indikator pada misi satu menunjukkan kinerja yang sangat tinggi. Peningkatan dan penguatan keimanan dan ketaqwaan ditandai melalui pengukuran Indeks Keshalehan yang diwujudkan tidak hanya dalam bentuk kesalehan diri sendiri melalui ibadah ritual, tetapi juga dipraktikkan sebagai bentuk kepekaan, kebaikan, dan manfaat terhadap orang lain dalam hidup bermasyarakat kepedulian sosial, relasi antar manusia, etika dan budi pekerti, pelestarian lingkungan, serta relasi dengan negara dan pemerintah. Diantara program yang dilakukan adalah melalui pemberdayaan lembaga keagamaan seperti Pemberdayaan MDA/TPQ, pengembangan kurikulum muatan lokal Adat Basandi Syara", Syara" Basandi Kitabullah (ABS SBK), pendidikan keagamaan (kegiatan keagamaan disekolah, didikan subuh, seleksi dan wisuda hafiz), serta kegiatan keagamaan (tablilh akbar). Pemahaman dan pengamalan nilai adat dan budaya menjadi fondasi dalam mewujudkan masyarakat yang berkepribadian religius beradat dan berbudaya melalui keaktifan pelaku adat dan budaya di masyarakat, sehingga dapat menumbuhkan, menjaga dan melestarikan kearifan lokal yang dapat diteruskan kepada generasi mendatang. Lembaga adat dan budaya serta grup kesenian dan adat di daerah diberikan dukungan agar tetap hidup dan berkembang untuk pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya.

2. Peningkatan Perekonomian Daerah yang Berorientasi Ekonomi Kerakyatan Berbasis pada Potensi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan dan Didukung oleh Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Salah satu tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya, karena laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. Pembangunan ekonomi dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi Kota Solok ditopang oleh tiga sektor utama sesuai sasaran RPJMD Kota Solok tahun 2021-2026 yaitu sektor perdagangan, pariwisata

dan pertanian dengan capaian kinerja tinggi dan sangat tinggi. Disamping pertumbuhan ekonomi ketiga sektor tersebut, meningkatnya nilai investasi dan meningkatnya perluasan kesempatan kerja juga menjadi sasaran pada misi kedua ini. Walaupun demikian, agar kinerja misi Peningkatan Perekonomian Daerah Yang Berorientasi Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pada Potensi Unggulan Daerah Yang Berkelanjutan dan Didukung Oleh Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ini tetap baik, strategi dan upaya yang berkelanjutan harus tetap dilanjutkan diantaranya penataan dan pengelolaan pasar, pembinaan terhadap UMKM (Usaha Mikro Kecil dan menengah) serta melaksanakan promosi terhadap produk UMKM (Usaha Mikro Kecil dan menengah) melalui pemanfaatan teknologi, mengembangkan wisata unggulan dengan meningkatkan sarana prasarana, atraksi, promosi dan penyelenggaraan event untuk meningkatkan kunjungan wisata. Untuk sektor pertanian, pembinaan dan penyuluhan perlu dilakukan diantaranya melalui penyediaan dan pengembangan sarana pertanian, penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana pertanian serta pengembangan teknologi pasca panen untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah. Sasaran pada misi dua yang masih memerlukan perhatian yang serius adalah peningkatan nilai investasi. Sampai dengan tahun 2023 pertumbuhan investasi menunjukkan pertambahan yang positif, namun pada tahun 2024 pertumbuhannya menurun disebabkan oleh terbatasnya lahan yang *clear and clean* untuk investasi, kurang lengkapnya data dukung untuk melaksanakan promosi investasi seperti masterplan dari objek-objek potensi dari peluang investasi, dokumen IPRO (*Investment Project Ready to Offer*). Kedepan hal ini harus diperbaiki disertai dengan peningkatan kepastian hukum untuk pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di Kota Solok.

3. Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat dengan Meningkatkan Derajat Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial

Pada misi Peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan meningkatkan derajat kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial terdapat satu tujuan dan empat sasaran dengan satu indikator tujuan dan delapan indikator sasaran. Dari delapan indikator pada misi ketiga ini, terdapat enam indikator menunjukkan rata-rata kinerja yang sangat tinggi. Meningkatnya kualitas kualitas hidup masyarakat ditandai dengan makin meningkatnya nilai IPM yang ditunjukkan dengan meningkatnya angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2024. Disamping itu semakin menurunnya jumlah pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta meningkatnya kualitas hidup perempuan dan

anak yang ditandai dengan meningkatnya nilai Indeks Pembangunan Gender juga menjadi faktor pendorong tingginya kinerja pada misi tiga ini. Indikator yang masih perlu mendapatkan perhatian yang serius adalah prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita dan tingkat kemiskinan. Belum tercapainya target penurunan tingkat kemiskinan ini disebabkan karena Kota Solok merupakan salah satu daerah tujuan bagi penduduk disekitar wilayah Kota Solok untuk mencari penghidupan dan menetap. Tingginya migrasi yang didominasi oleh kelompok berpenghasilan rendah berpotensi melahirkan keluarga miskin baru sehingga mempengaruhi besarnya tingkat kemiskinan. Kedepan upaya yang lebih besar dan serius masih diperlukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan penanganan stunting.

4. Optimalisasi Penataan Ruang dan Penyediaan Infrastruktur Kota Berwawasan Lingkungan

Misi Optimalisasi Penataan Ruang dan Penyediaan Infrastruktur Kota Berwawasan Lingkungan bertujuan mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota berwawasan lingkungan dengan sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang, meningkatnya kualitas lingkungan hidup serta meningkatnya infrastruktur pelayanan dasar. Dari satu indikator tujuan dan tiga indikator sasaran, capaian indikator Indeks Infrastruktur, Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW, Indeks Kualitas Permukiman dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sudah mencapai kinerja sangat tinggi dan tinggi. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dinilai dari Indeks Kualitas Lingkungan (IKL) dan Environment Performance Index (EPI, meliputi penilaian Kualitas Air, Kualitas Udara dan Kualitas Tutupan Lahan. Dari ketiga variabel ini, nilai IKA (Indeks Kualitas Air) masih memerlukan perhatian yang berkelanjutan untuk pengendalian pencemaran air lebih lanjut akibat buangan limbah rumah tangga dan usaha industri. Pengurangan tingkat pencemaran sungai, pengelolaan limbah domestik, pengendalian limbah industri, pengelolaan limbah pertanian, penanaman vegetasi Riparian (Tepi Sungai), pencegahan pembuangan sampah sembarangan, pemantauan dan penegakan hukum, pengelolaan sumber daya alam terpadu dan pendidikan serta penyuluhan masyarakat masih menjadi hal penting untuk dilakukan untuk meningkatkan kualitas air. Pengurangan alih fungsi lahan yang merusak lingkungan, meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau, membangun sistem drainase berkelanjutan yang disertai dengan penegakan kebijakan tata ruang yang didukung dengan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan lahan, pengelolaan sumber daya alam serta pengelolaan

kualitas lingkungan menjadi suatu keharusan guna mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

5. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Manajemen Birokrasi yang Efektif dan Efisien

Misi Peningkatan kapasitas pemerintahan dan manajemen birokrasi yang bersih efektif dan efisien bertujuan untuk meningkatkan kualitas tatakelola pemerintahan yang baik dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan. Dari satu indikator tujuan dan tujuh indikator sasaran, capaian indikator Indeks Reformasi Birokrasi, IKM Pelayanan Publik, Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks SPBE sudah mencapai kinerja sangat tinggi dan tinggi. Indikator Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP), Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), dan Tingkat kematangan implementasi SPIP merupakan indikator utama dalam mencapai peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Perbaikan dokumen perencanaan terutama dalam menganalisis keterkaitan indikator kinerja utama dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah lain serta mengidentifikasi potensi crosscutting kinerja antar Perangkat Daerah dalam perumusan penjenjangan kinerja dan indikator kinerja, keberhasilan ketepatan program untuk mencapai kinerja tersebut serta pelaksanaan pelaporan yang transparan dan akuntabel merupakan hal penting yang mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran pada misi kelima ini.

2.4.6 CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KEWENANGAN KABUPATEN/KOTA TAHUN 2020-2024

a. Pendidikan

Realisasi penerapan standar pelayanan minimal (SPM) pada urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar pada bidang pendidikan di Kota Solok tahun 2020-2024, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.97						
Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2020-2024						
No	Jenis Pelayanan Dasar	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pendidikan Anak Usia Dini (usia 5-6 tahun)	84,89	53,10	83,94	100	100
2	Pendidikan Dasar (Usia 7-15 tahun)	88,46	98,86	104	99,97	100
3	Pendidikan kesetaraan (7-18 tahun yang menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah)	0,94	95,25	89,69	100	100

Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Solok, 2020-2024

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan bertujuan untuk menjamin setiap warga negara memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, dalam implementasinya, terdapat berbagai permasalahan yang perlu diatasi untuk mencapai hasil yang optimal, seperti :

1. Belum maksimalnya pengumpulan data khususnya verifikasi anak tidak sekolah (ATS) karena masih belum terintegrasinya data Kependudukan, Data Pokok Pendidikan dan Data Pokok Pendidikan yang dibawah Kementrian Agama.
2. Masih terbatasnya pelayanan pendidikan inklusif untuk anak berkebutuhan khusus
3. Belum tersedianya hasil penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar secara keseluruhan.
4. Belum samanya persepsi pejabat pelaksana teknis yang terkait langsung dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

Dengan mengatasi permasalahan ini melalui langkah- langkah strategis, penerapan SPM di bidang pendidikan diharapkan dapat berjalan lebih efektif, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat layanan pendidikan yang berkualitas dan merata sesuai dengan standar yang ditetapkan.

b. Kesehatan

Realisasi penerapan standar pelayanan minimal (SPM) pada urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar pada bidang kesehatan di Kota Solok tahun 2020-2024, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.98						
Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024						
No	Indikator SPM	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	90,8	91	88,2	77,81	83,7
2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	87,4	90	90,4	78,28	67,7
3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	90,5	93,35	94,5	81,36	74,6
4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	61,2	73,75	87,8	80,22	76,7
5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	2,3	93,84	96,9	100	93,9
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	30,3	24,90	72,3	97,96	132,2
7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	76,36	90,89	74,3	87,11	77,19

No	Indikator SPM	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	14,1	28,80	26,7	36,40	92
9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	66,7	98,50	100	111,6	147,4
10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	91,28	72,4	95	108	94,6
11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	68,60	35	57,5	114,2	113,4
12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	65,95	71	100	179,4	178,2

Sumber: Dinas Kesehatan, 2025

Capaian SPM Kesehatan di Kota Solok secara umum cukup baik, Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil memiliki capaian yang tinggi hingga 88,2% pada 2022. Hingga tahun 2024 belum mencapai 100% karena target Pusdatin yang sangat tinggi. Hal ini juga terjadi pada Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin yang capaiannya terus menurun sejak 2021, dari 90% menjadi hanya 67,7% di 2024. Hal ini juga karena standar target yang ditetapkan tinggi.

Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir memiliki capaian cukup tinggi pada 3 tahun berturut-turut hingga mencapai 94,5% di 2022, namun turun jadi 74,6% di 2024, Hal ini juga disebabkan target pelayanan terhadap bayi baru lahir yang sangat tinggi dari Pusdatin sementara realitanya kelahiran bayi pada tahun 2024 hanya sekitar 75% dari target yang ditetapkan, Hal ini juga terjadi pada Pelayanan Kesehatan Balita dengan capaian yang berkisar antara 70-80%, Kondisi ini masih tergolong stabil dengan capaian yang baik karena telah melayani hampir semua balita walaupun tidak memenuhi angka target Pusdatin.

Pelayanan Kesehatan Usia Pendidikan Dasar di tahun 2020 sangat dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19, Keadaan ini langsung membaik setelahnya, Pandemi juga mempengaruhi Pelayanan Kesehatan Usia Produktif, namun setelahnya angka layanan terus meningkat bahkan melebihi 100% karena pelayanan juga diberikan kepada yang bukan warga Kota Solok, Sementara Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut memiliki capaian fluktuatif yang juga dipengaruhi oleh target Pusdatin.

Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus, Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ) dan Pelayanan Kesehatan Terduga Tuberkulosis pasca Covid-19 terlaksana dengan baik dengan capaian yang bahkan bisa lebih dari 100%, Untuk Pelayanan Kesehatan Risiko Terinfeksi HIV berkinerja sangat baik dari 65,95% (2020) ke 178,2%

(2024) yang menandakan keberhasilan skrining dan layanan deteksi dini HIV.

c. Pekerjaan Umum

Realisasi penerapan standar pelayanan minimal (SPM) pada urusan Pemerintahan wajib pelayanan dasar pada bidang Pekerjaan Umum di Kota Solok tahun 2020-2024, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.99 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Tahun 2020-2024						
No	Indikator SPM	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	97,50	97,59	97,79	97,82	97,83
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik wilayah kota	86,33	85,21	92,59	95,83	95,84

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2025

Berdasarkan tabel di atas, upaya Pemerintah Kota Solok di dalam pemenuhan kebutuhan warga negara terhadap air minum dan layanan air limbah domestik setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Namun demikian, Pemerintah masih perlu terus meningkatkan kinerjanya agar seluruh masyarakat Kota Solok mendapatkan akses air minum dan layanan air limbah domestik secara merata dan berkesinambungan.

d. Perumahan Rakyat

Realisasi penerapan standar pelayanan minimal (SPM) pada urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar pada bidang perumahan rakyat di Kota Solok tahun 2020-2024, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.100 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024						
No	Indikator SPM	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Penyediaan Dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100	100	100	100	100
2	Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025

Berdasarkan tabel capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Perumahan Rakyat Kota Solok Tahun 2020-2024, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Solok menunjukkan performa yang

sangat baik dalam penyelenggaraan layanan dasar di bidang perumahan rakyat. Seluruh indikator capaian, baik untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana maupun untuk masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah, tercatat konsisten mencapai angka 100% setiap tahunnya. Hal ini mencerminkan bahwa kewajiban pemerintah daerah dalam menjamin akses terhadap rumah layak huni bagi kelompok rentan telah terpenuhi secara optimal.

e. Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Realisasi penerapan standar pelayanan minimal (SPM) pada urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar pada bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Solok tahun 2020-2024, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.101						
Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas Tahun 2020-2024						
No	Indikator SPM	2020	2021	Tahun 2022	2023	2024
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	96,67%
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%	100%	100%	95%	100%
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	100%	73,45%	100%	100%	100%
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	100%	96%
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	97,13%	97,13%	100%	97,13%	94,60%
<i>Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Solok, 2020-2024</i>						

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang trantibumlinmas bertujuan untuk memberi kepastian dan menjamin terpenuhinya pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib pemerintah daerah dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat secara adil dan merata bagi setiap warga negara. Setiap layanan dasar yang diberikan memiliki standar layanan mutu yang harus dipenuhi, sehingga instansi terkait dapat memberikan pelayanan yang profesional, cepat, dan sesuai prosedur. Tujuan paling mendasar dalam penerapan SPM adalah terlaksananya pencegahan dan penanggulangan potensi gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat secara sistematis.

Idealnya realisasi capaian penerapan SPM bidang trantibumlinmas adalah 100%, namun dalam implementasinya masih terdapat beberapa permasalahan yang masih perlu diatasi untuk mencapai hasil yang optimal, diantaranya:

1. Belum terdapatnya dokumen legal standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum pelanggaran Perda dan Perkada.
2. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
3. Belum optimalnya pengembangan sistem penerapan ketenteraman dan ketertiban umum.
4. Belum optimalnya fungsi koordinasi dan sinergi antara dinas/instansi terkait dalam penyelenggaraan trantibumlinmas.
5. Belum optimalnya pemenuhan standar kualifikasi aparatur.
6. Belum optimalnya upaya peningkatan kapasitas ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.
7. Belum terbangunnya sistem peringatan dini kebencanaan berbasis masyarakat.

Langkah-langkah strategis perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini sehingga penerapan SPM di bidang trantibumlinmas dapat lebih efektif dan masyarakat dapat menerima layanan secara berkualitas dan merata.

f. Sosial

Realisasi penerapan standar pelayanan minimal (SPM) pada urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar pada bidang sosial di Kota Solok tahun 2020-2024, disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.102						
Capaian SPM Bidang Sosial Tahun 2020-2024						
No	Indikator SPM	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	63	63	100	100	15,47
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/ kota	100	100	100	100	100

Sumber : Dinas Sosial, 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat kita lihat bahwa capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial terjadi penurunan capaian kinerja Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dari 100% pada tahun 2022 dan 2023 menjadi 15,47% pada tahun 2024. Penurunan kinerja ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti Keterbatasan anggaran dan perubahan kebijakan sehingga penanganannya terbatas.

2.4.7 Capaian SDGs Tahun 2020 – 2024

Berdasarkan indikator khusus yang menjadi kewenangan kota di atas tidak ada indikator yang menjadi kewenangan Kota Solok. Selain 12 indikator khusus di atas, terdapat lima indikator lainnya yang tidak menjadi kewenangan pemerintahan Kota Solok melainkan kewenangan Kementerian Perhubungan dan Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Provinsi. Ke lima indikator tersebut adalah:

1. 7.2.1* Bauran Energi Terbarukan
2. 7.3.1* Intensitas Energi Primer
3. 9.1.1.(b) Panjang Pembangunan Jalan Tol.
4. 9.1.1.(c) Panjang Jalur Kereta Api
5. 9.1.2.(b) Panjang Dermaga Penyeberangan

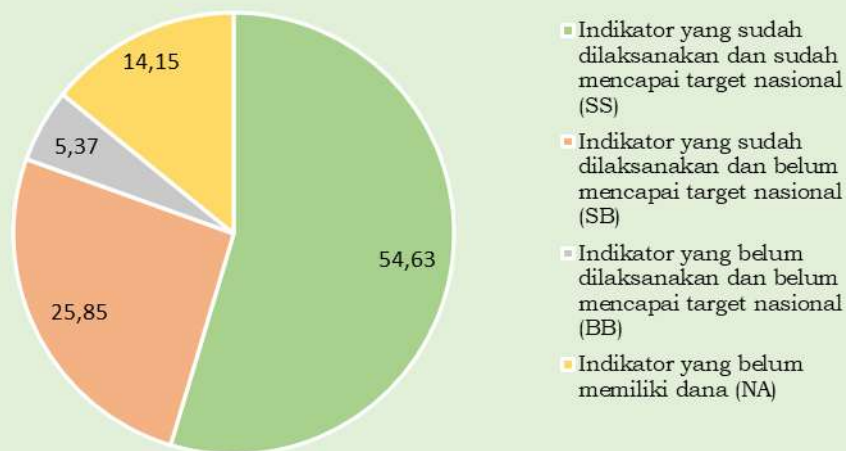
Dengan demikian dari 222 indikator TPB/SDGs yang menjadi kewenangan kota, 205 indikator menjadi kewenangan Kota Solok. Kondisi Kota Solok dalam melaksanakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) menghadapi berbagai tantangan, baik dalam hal pembiayaan ataupun dalam optimalisasi sistem pendokumentasian kegiatan-kegiatan terkait yang belum optimal. Berikut dapat dilihat capaian jumlah indikator yang telah mencapai target nasional. Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan terhadap data indikator TPB/SDGs pada OPD yang berwenang dapat dilihat bahwa indikator yang sudah dilaksanakan dan mencapai target adalah sebanyak 112 indikator (54,63%), indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target adalah sebanyak 53 indikator (25,85%), indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target sebanyak 11 indikator (5,37%) dan indikator yang belum memiliki data adalah sebanyak 29 indikator (14,15%). Pada tabel dan gambar berikut dapat dilihat proporsi capaian indikator TPB/SDGs Kota Solok.

Tabel 2.103
Capaian Indikator TPB/SDGs Kota Solok

No	Kondisi Data	Jumlah	Persentase
1.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional (SS)	112	54,63%
2.	Indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (SB)	53	25,85%
3.	Indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (BB)	11	5,37%
4.	Indikator yang belum memiliki data (NA)	29	14,15%
TOTAL		205	100

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Tahun 2025-2029

Grafik 2.82
Persentase Capaian Jumlah Indikator TPB/SDGs
Terhadap Target Nasional



Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Tahun 2025-2029

Ketercapaian indikator-indikator TPB/SDGs yang menjadi kewenangan Kota Solok dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.104
Capaian Tujuan Pembangunan (TPB/SDGs) Kota Solok

No TPB.	TPB	SS	SB	BB	NA	Total Indikator
1	Tanpa Kemiskinan	17	7	0	0	24
2	Tanpa Kelaparan	8	1	0	2	11
3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera	22	9	0	3	34
4	Pendidikan Berkualitas	9	4	0	0	13
5	Kesetaraan Gender	5	7	0	2	14
6	Air Bersih dan Sanitasi Layak	4	8	4	0	16
7	Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi	10	3	0	6	19
8	Industri, Inovasi dan Infrastruktur	2	4	0	3	9
9	Berkurangnya Kesenjangan	4	1	0	1	6
10	Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan	9	0	1	2	12
11	Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab	1	2	2	0	5
12	Penanganan Perubahan Iklim	2	0	0	0	2
13	Ekosistem Daratan	0	1	2	1	4
14	Perdamaian Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh	11	4	0	6	21
15	Kemitraan untuk mencapai Tujuan	8	2	2	3	15
		112	53	11	29	205

Ketercapaian 54,63%

Sumber: Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Tahun 2025-2029

2.5 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran keuangan daerah secara umum mencakup seluruh hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keuangan daerah biasanya diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang terdiri dari tiga komponen utama:

1. Pendapatan Daerah: Merupakan hak pemerintah daerah yang menambah nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran. Pendapatan daerah terdiri dari:
 - a) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.
 - b) Dana Perimbangan, yaitu dana yang berasal dari pemerintah pusat sebagai transfer ke daerah, seperti Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil.
 - c) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, misalnya pendapatan hibah atau pendapatan lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.
2. Belanja Daerah: Semua pengeluaran dari kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran.
3. Pembiayaan Daerah: Transaksi keuangan yang digunakan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran daerah.

Kinerja keuangan daerah dapat dilihat dari pertumbuhan dan realisasi pendapatan daerah, yang biasanya menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun ketergantungan pada dana perimbangan dari pemerintah pusat masih cukup besar di banyak daerah. Pendapatan Asli Daerah, khususnya dari pajak daerah, menjadi fokus utama untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah, namun belum semua daerah mampu sepenuhnya mandiri dan masih bergantung pada transfer dana pusat. Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengumpulkan, mengelola dan menggunakan sumber daya finansialnya secara efektif. KFD juga berkaitan dengan penghitungan jumlah transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, terutama dalam konteks Dana Alokasi Umum yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal. Berdasarkan data Rasio KFD Kota Solok dari tahun 2020 hingga 2024, terlihat adanya trend pertumbuhan positif. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan kapasitas fiskal daerah Kota Solok tahun 2020-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.105
Pertumbuhan Kapasitas Fiskal Daerah Kota Solok
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Dasr Hukum	Indeks	Kategori
1	2020	PMK Nomor 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah	0.388	Sangat Rendah
2	2021	PMK Nomor 116/PMK.07/2021 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah	0.374	Sangat Rendah
3	2022	PMK Nomor 193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah	1.215	Rendah
4	2023	PMK Nomor 84 Tahun 2023	1.199	Rendah
5	2024	PMK Nomor 65 Tahun 2024	1.212	Sedang

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan, 2020-2024

Rasio KFD Kota Solok pada tahun 2020-2021 berada pada level sangat rendah dengan nilai 0,388 pada 2020 dan menurun menjadi 0,374 pada 2021. Ini menunjukkan kapasitas fiskal daerah yang sangat terbatas dan bahkan mengalami penurunan. Kemudian pada tahun 2022-2023 terjadi peningkatan pada rasio KFD menjadi 1,215 dan 1,199 dengan kategori rendah. Pada tahun 2024 kapasitas fiskal Kota Solok sesuai dengan PMK Nomor 65 Tahun 2024 naik ke kategori sedang dengan indeks 1,212. Hal ini menandakan adanya peningkatan kapasitas fiskal, meskipun belum cukup untuk masuk ke kategori yang lebih baik. Peningkatan kapasitas fiskal dapat dicapai melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi pengelolaan anggaran, dan pengurangan ketergantungan pada dana transfer dari pemerintah pusat.

2.5.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020-2024

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan implementasi dari pengelolaan keuangan daerah. Sehingga untuk dapat mengetahui gambaran pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan melakukan analisis terhadap pelaksanaan APBD dan laporan keuangan pemerintah daerah sekurang-kurangnya dalam kurun waktu lima tahun sebelumnya. Dari hasil analisis tersebut dapat diperoleh gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah.

Kinerja pelaksanaan APBD Kota Solok tahun 2020-2024 menunjukkan tingkat realisasi anggaran yang digunakan untuk menilai efektivitas pembangunan daerah dalam mencapai target indikator kinerja utama sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Solok. Pengelolaan keuangan daerah selama periode ini menggunakan pendekatan berbasis kinerja, dengan fokus pada belanja yang terukur. Analisis kinerja ini mencakup evaluasi terhadap pendapatan dan pembiayaan daerah, memberikan gambaran tentang

bagaimana anggaran dialokasikan dan digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah yang diterbitkan setiap tahun, maka komponen APBD terdiri atas: (1) Pendapatan Daerah, yang di dalamnya terdapat Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain lain Pendapatan Daerah yang Sah; (2) Belanja Daerah, yang dibagi menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer; dan (3) Pembiayaan Daerah, yang di dalamnya terdapat Penerimaan Pembiayaan Daerah, Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan. Pembahasan berikutnya terkait kinerja pelaksanaan APBD dan kebijakan masa lalu, dibagi dalam kinerja penerimaan daerah, yang terdiri dari Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan, dan kinerja pengeluaran daerah, yang terdiri dari Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan.

Gambaran umum komposisi Realisasi APBD Kota Solok Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 2.106
Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
Kota Solok Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
4.1	Pendapatan Asli Daerah	40,546,983,369.47	42,410,154,725	42,107,841,939	45,787,523,864	48,185,409,111
4.1.01	Pajak Daerah	10,529,828,849.70	11,470,357,366	12,141,648,561	14,130,474,858	13,523,033,185
4.1.02	Retribusi Daerah	4,078,343,699.00	4,398,701,913	5,048,479,559	5,021,627,713	9,989,743,381
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16,002,626,563.00	13,918,492,029	16,842,785,449	18,833,408,845	20,493,497,738
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9,936,184,257.77	12,622,603,418	8,074,928,370	7,802,012,448	4,179,134,807
4.2	Pendapatan Transfer	493,494,729,310.00	493,040,179,176	503,849,707,139	506,987,812,559	525,980,406,469
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	470,502,638,249.00	464,179,601,943	457,186,514,049	479,303,364,056	494,042,800,803
4.2.01.01	Dana Perimbangan	440,042,432,249.00	454,972,885,943	449,973,056,049	458,550,470,056	478,667,747,803
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil	11,163,083,118.00	17,312,585,695	16,493,599,447	18,133,902,100	16,992,545,000
4.2.01.01.02	Dana alokasi Umum	376,130,341,000.00	369,336,357,000	368,885,396,322	383,846,361,495	399,200,128,012
4.2.01.01.03	DanaAlokasi Khusus (Fisik)	52,749,008,131.00	68,323,943,248	27,199,217,536	10,732,648,707	19,799,744,550
4.2.01.01.04	DanaAlokasi Khusus (Non Fisik)	-	-	37,394,842,744	45,837,557,754	42,675,330,241
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	30,460,206,000.00	9,206,716,000	7,213,458,000	20,752,894,000	15,375,053,000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	22,992,091,061.00	28,860,577,233	46,663,193,090	27,684,448,503	31,937,605,666
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	22,992,091,061.00	28,860,577,233	33,464,193,090	26,684,448,503	31,937,605,666
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	-	13,199,000,000	1,000,000,000	-
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	11,513,570,000.00	11,979,227,500	-	918,000,000	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	11,513,570,000.00	11,979,227,500	-	918,000,000	-
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	545,555,282,679.47	547,429,561,401	545,957,549,078	553,693,336,423	574,165,815,580
5.1	Belanja Operasi	447,023,871,495.00	477,507,963,801	494,925,475,359	486,805,736,383	517,003,203,312
5.1.01	Belanja Pegawai	239,880,023,601.00	251,299,028,639	260,064,768,890	249,389,822,300	279,399,574,685
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185,070,124,465.00	211,206,308,262	225,334,735,728	220,128,018,334	214,739,502,215
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	236,130,122	2,543,363,024	4,820,639,475
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	90,000,000	-	15,660,000
5.1.05	Belanja Hibah	18,994,470,429.00	12,443,018,586	8,795,722,869	14,611,819,225	17,834,191,937
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3,079,253,000.00	2,559,608,314	404,117,750	132,713,500	193,635,000
5.2	Belanja Modal	32,739,382,912.01	88,765,596,798	99,270,322,312	139,001,696,235	77,537,857,136
5.2.01	Belanja Modal Tanah	940,156,900.00	172,180,000	1,428,843,000	1,456,037,800	728,856,000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	9,012,188,576.00	22,585,433,208	14,206,793,124	23,924,920,671	20,137,000,685
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	6,206,211,001.64	25,269,671,267	59,702,903,957	92,864,729,664	25,428,379,232
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	14,552,479,867.37	39,107,114,887	22,558,478,785	18,971,163,987	29,496,631,703
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2,028,346,567.00	1,631,197,437	1,373,303,446	1,784,844,113	1,734,494,516
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	12,495,000
5.3	Belanja Tidak Terduga	27,777,926,583.00	605,071,779	30,770,000	-	160,000,000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	27,777,926,583.00	605,071,779	30,770,000	-	160,000,000
5.4	Belanja Transfer	588,974,274.00	-	35,000,000	-	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	588,974,274.00	-	35,000,000	-	-
	Jumlah Belanja	508,130,155,264.01	566,878,632,378	594,261,567,671	625,807,432,618	594,701,060,447
	Total Surplus (defisit)	37,425,127,415.46	(19,449,070,977)	(48,304,018,593)	(72,114,096,195)	(20,535,244,867)
6.1	Penerimaan Pembiayaan	58,874,516,372.20	96,289,643,788	101,830,664,061	125,412,125,304	49,315,095,353
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	58,874,516,372.20	96,289,643,788	76,830,664,061	53,523,296,468	49,315,095,353
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	25,000,000,000	71,888,828,836	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	4,018,519,444	27,867,036,293
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	2,000,000,000	2,500,000,000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	269,419,860,386	-	2,018,519,444	25,367,036,293
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	173,130,216,599	-	-	-
	Jumlah Pembiayaan Neto	58,874,516,372.20	96,289,643,788	101,830,664,061	121,393,605,860	21,448,059,060
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenan	96,299,643,787.66	76,840,572,811	53,526,645,468	49,279,509,665	912,814,193
	TOTAL APBD	604,429,799,051.67	643,719,205,189	647,788,213,139	679,105,461,726	623,480,910,933

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Solok, 2020-2024

Berdasarkan data tersebut di atas dapat dilihat pendapatan daerah mengalami fluktuasi pada periode 2020-2024. Tahun 2021 mengalami kenaikan dibanding 2020, dari Rp545,55 miliar menjadi Rp547,43 miliar, tahun 2022 turun menjadi Rp545,96 miliar, namun kembali naik pada 2023 dan mencapai puncaknya di 2024 sebesar Rp574,16 miliar.

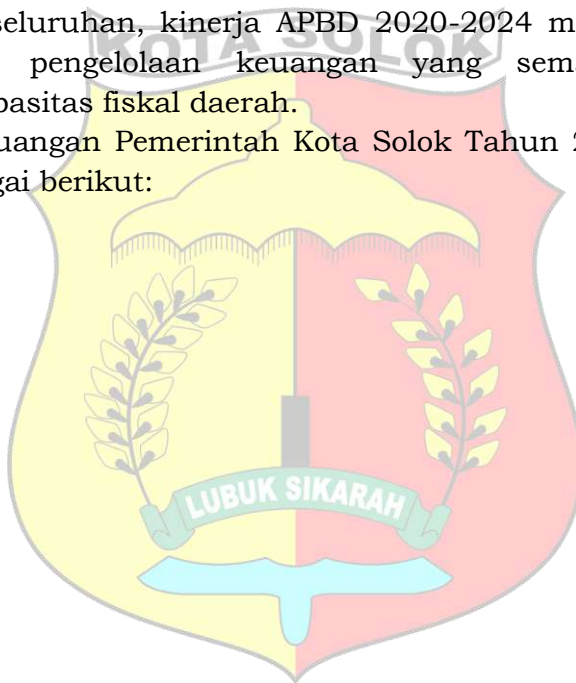
Kenaikan pendapatan di 2024 menunjukkan perbaikan kapasitas penerimaan daerah.

Belanja daerah cenderung meningkat setiap tahun, dari Rp508,13 miliar di 2020 menjadi Rp594,70 miliar di 2024. Peningkatan belanja ini mengindikasikan peningkatan aktivitas pembangunan dan pelayanan publik.

Pembiayaan daerah berfungsi menutup defisit antara pendapatan dan belanja. Pembiayaan meningkat dari tahun 2020-2023 karena adanya penerimaan pembiayaan dari PT.SMI untuk Pinjaman Daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi Masyarakat (PEN) sebesar Rp96.888.828.836,- yang digunakan untuk pembangunan RSUD Serambi Madinah. Penurunan pembiayaan di 2024 dapat menandakan pengelolaan keuangan yang lebih efektif atau peningkatan pendapatan yang lebih baik sehingga kebutuhan pembiayaan berkurang.

Secara keseluruhan, kinerja APBD 2020-2024 menunjukkan tren positif dengan pengelolaan keuangan yang semakin baik dan peningkatan kapasitas fiskal daerah.

Kinerja keuangan Pemerintah Kota Solok Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:



A. Pendapatan Daerah

Komponen pendapatan daerah Kota Solok terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Realisasi target pendapatan daerah tahun 2020-2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.107 Realisasi Target Pendapatan Daerah Kota Solok Tahun 2020-2024					
No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Kontribusi Pendapatan
1	Tahun 2020				
	PAD	37,184,206,989	40,546,983,369	109.04	7.43
	Pendapatan Transfer	444,065,791,000	493,494,729,310	111.13	90.46
	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	59,238,883,094	11,513,570,000	19.44	2.11
	Jumlah	540,488,881,083	545,555,282,679	100.94	100.00
2	Tahun 2021				
	PAD	42,182,038,866	42,410,154,725	100.54	7.75
	Pendapatan Transfer	490,974,424,772	493,040,179,176	100.42	90.06
	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	11,324,600,000	11,979,227,500	105.78	2.19
	Jumlah	544,481,063,638	547,429,561,401	100.54	100.00
3	Tahun 2022				
	PAD	46,251,628,709	42,107,841,939	91.04	7.71
	Pendapatan Transfer	506,505,584,475	503,849,707,139	99.48	92.29
	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah	552,757,213,184	545,957,549,078	98.77	100.00
4	Tahun 2023				
	PAD	49,955,378,119	45,787,523,864	91.66	8.27
	Pendapatan Transfer	505,451,260,604	506,987,812,559	100.30	91.56
	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	1,164,000,000	918,000,000	78.87	0.17
	Jumlah	556,570,638,723	553,693,336,423	99.48	100.00
5	Tahun 2024				
	PAD	52,331,944,171	48,185,409,111	92.08	8.39
	Pendapatan Transfer	556,811,117,166	525,980,406,469	94.46	91.61
	Lain-lain Pendapatan Yang Sah	-	-	-	-
	Jumlah	609,143,061,337	574,165,815,580	94.26	100.00
	Rata-rata				
	PAD			96.87	7.91
	Pendapatan Transfer			101.16	91.20
	Lain-lain Pendapatan Yang Sah			40.82	0.89
	Pendapatan Daerah			98.80	100.00

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Solok, 2020-2024

Dari kinerja pendapatan daerah rata-rata realisasi total pendapatan daerah selama 5 tahun mencapai 98,80% dari target. Dari data di atas menggambarkan bahwa, secara umum kinerja pendapatan daerah terlihat relatif stabil selama tahun 2020 hingga 2024.

Rata-rata realisasi PAD selama 5 tahun adalah 96,87%, dengan kontribusi sekitar 7,91% terhadap total pendapatan. Realisasi PAD melebihi target pada tahun 2020 dan 2021, namun menurun pada tahun 2022 sampai tahun 2024, pada tahun 2024 realisasi pendapatan daerah sebesar 94,26%.

Pendapatan Transfer merupakan kontributor terbesar dalam pendapatan daerah Kota Solok, dengan rata-rata realisasi mencapai

101,16% dan kontribusi sebesar 91,20%. Hal ini menunjukkan masih tingginya Tingkat ketergantungan pemerintah Kota Solok pada transfer dana dari pemerintah pusat.

Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan rata-rata realisasi hanya 40,82% dengan kontribusi kecil sekitar 0,89%. Realisasi komponen ini cenderung rendah.

Untuk menghitung proyeksi pendapatan daerah perlu dilihat rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah secara rinci selama 5 tahun terakhir. Perkembangan realisasi dan pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Solok tahun 2020–2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.108 Rata-Rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Solok Tahun 2020-2024								
NO	URAIAN	REALISASI						RATA-RATA PERTUMBUHAN
		2020	2020	2021	2022	2023	2024	
4.1	Pendapatan Asli Daerah	40,546,983,369.47	40,546,249,555.32	42,410,154,725	42,095,273,188.24	45,787,523,863.60	48,185,409,111.44	3.04
4.1.01	Pajak Daerah	10,529,828,849.70	10,529,828,849.70	11,470,357,366	12,139,657,327.00	14,130,474,858.00	13,523,033,185.46	5.11
4.1.02	Retribusi Daerah	4,078,343,699.00	4,078,343,699.00	4,398,701,913	5,048,479,559.00	5,021,627,713.00	9,989,743,381.00	18.66
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	16,002,626,563.00	16,002,626,563.00	13,918,492,029	16,842,785,449.00	18,833,408,845.00	20,493,497,738.00	7.79
4.1.04	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	9,936,184,257.77	9,935,450,443.62	12,622,603,418	8,064,350,853.24	7,802,012,447.60	4,179,134,806.98	(13.42)
4.2	Pendapatan Transfer	482,331,646,192.00	493,494,729,310.00	493,040,179,176	503,849,707,139.00	506,987,812,559.00	525,980,406,469.00	1.62
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	459,339,555,131.00	470,502,638,249.00	464,179,601,943	457,186,514,049.00	479,303,364,056.00	494,042,800,803.00	1.27
4.2.01.01	Dana Perimbangan	428,879,349,131.00	440,042,432,249.00	454,972,885,943	449,973,056,049.00	458,550,470,056.00	478,667,747,803.00	2.15
4.2.01.01.01	Dana Bagi Hasil	-	11,163,083,118.00	17,312,585,695	16,493,599,447.00	18,133,902,100.00	16,992,545,000.00	13.50
4.2.01.01.02	Dana alokasi Umum	376,130,341,000.00	376,130,341,000.00	369,336,357,000	368,885,396,322.00	383,846,361,495.00	399,200,128,012.00	1.53
4.2.01.01.03	DanaAlokasi Khusus (Fisik)	52,749,008,131.00	52,749,008,131.00	68,323,943,248	27,199,217,536.00	10,732,648,707.00	19,799,744,550.00	(1.68)
4.2.01.01.04	DanaAlokasi Khusus (Non Fisik)	-	-	-	37,394,842,744.00	45,837,557,754.00	42,675,330,241.00	3.92
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	30,460,206,000.00	30,460,206,000.00	9,206,716,000	7,213,458,000.00	20,752,894,000.00	15,375,053,000.00	17.59
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	22,992,091,061.00	22,992,091,061.00	28,860,577,233	46,663,193,090.00	27,684,448,503.00	31,937,605,666.00	15.48
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	22,992,091,061.00	22,992,091,061.00	28,860,577,233	33,464,193,090.00	26,684,448,503.00	31,937,605,666.00	10.23
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	-	-	13,199,000,000.00	1,000,000,000.00	-	(48.11)
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	11,513,570,000.00	11,513,570,000.00	11,979,227,500	-	918,000,000.00	-	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	11,513,570,000.00	11,513,570,000.00	11,979,227,500	-	918,000,000.00	-	(48.99)
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-	-	-
	PENDAPATAN DAERAH	545,555,282,679.47	545,555,282,679.47	547,429,561,401	545,957,549,078.24	553,693,336,422.60	574,165,815,580.44	1.30

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Solok, 2020-2024

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat kita lihat bahwa rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kota Solok tahun 2020-2024 adalah 1,30% per tahun. Berikut rincian pertumbuhan komponen utama pendapatan.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tumbuh rata-rata 3,04% per tahun terdiri dari:

1. Pajak Daerah tumbuh 5,11% per tahun.
2. Retribusi Daerah mengalami pertumbuhan tertinggi pada komponen Pendapatan Asli Daerah 18,66%
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah tumbuh 7,79%.

4. Lain-lain PAD yang Sah justru menurun dengan rata-rata pertumbuhan negatif -13,42%.
- b. Pendapatan Transfer tumbuh rata-rata 1,62% per tahun yang terdiri dari:
 1. Transfer dari Pemerintah Pusat tumbuh lebih rendah, yaitu 1,27%.
 2. Transfer Antar Daerah tumbuh lebih tinggi, yaitu 15,48%.
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penurunan rata-rata -48,99%.

Secara keseluruhan, pendapatan daerah Kota Solok tumbuh moderat dengan kontribusi terbesar dari pendapatan transfer, sementara PAD menunjukkan pertumbuhan yang lebih baik terutama didorong oleh pajak dan retribusi daerah. Persentase kontribusi PAD dalam pendapatan daerah selama kurun waktu 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.109 Persentase Kontribusi PAD dalam Pendapatan Daerah Tahun 2020-2024				
No	Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Persentase
1	2020	40.546.983.369,47	545.555.282.679,47	7,43
2	2021	42.410.154.725,27	547.429.561.401,27	7,75
3	2022	42.107.841.939,24	545.957.549.078,24	7,71
4	2023	45.787.523.863,60	553.693.336.422,60	8,27
5	2024	48.185.409.111,44	574.165.815.580,44	8,39
<i>Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Solok, 2020-2024</i>				

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa dari tahun 2020 sampai 2024, kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah secara bertahap naik setiap tahunnya. Walaupun belum signifikan, ke depan akan dilaksanakan optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B. Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pedoman peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah pada tahun 2019 dan 2020 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dimana belanja terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung, sementara untuk Tahun 2021 dan seterusnya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,

dimana belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Pada tabel Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2019-2023 disesuaikan dengan rekening belanja daerah Tahun 2022-2023 yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Perkembangan kinerja realisasi belanja Kota Solok tahun 2020-2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.110 Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kota Solok Tahun 2020-2024					
No	Tahun	Target (Rp)	Realisasi	%	Pertumbuhan
1	2020	599.506.757.455,00	508.130.155.264,01	84,76	(7,31)
2	2021	665.780.707.425,00	566.878.632.377,90	85,14	11,56
3	2022	654.597.785.995,00	594.261.567.671,46	90,78	4,83
4	2023	677.159.446.427,00	625.807.432.617,50	92,42	5,31
5	2024	630.535.071.002,00	594.701.060.447,37	94,32	(12,18)

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Solok 2020-2024

Berdasarkan tabel tersebut realisasi belanja daerah berkisar antara 84,76% hingga 94,32% dari target yang ditetapkan dengan rata-rata selama periode 2020-2024 adalah 89,48%. Tingkat pertumbuhan belanja daerah bervariasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, belanja daerah tumbuh sebesar 11,56%, tahun 2022 sebesar 4,83%, tahun 2023 sebesar 5,31% dan pada tahun 2024 mengalami kontraksi sebesar -12,18%.

Sejak tahun 2022 Pemerintah Kota Solok secara konsisten merealisasikan sekitar 90% dari target belanja daerah setiap tahun, Tingkat pertumbuhan belanja daerah fluktuatif, dengan peningkatan signifikan pada tahun 2024, dengan rata-rata pertumbuhan belanja daerah selama periode 2020-2024 adalah sebesar 3,68%.

Untuk melihat pertumbuhan komponen belanja daerah Kota Solok periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.111
Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kota Solok
Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	REALISASI					RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		2020	2021	2022	2023	2024	
5.1	Belanja Operasi	447,023,871,495.00	477,507,963,800.59	494,925,475,359.01	486,805,736,382.50	517,003,203,311.70	3.76
5.1.01	Belanja Pegawai	239,880,023,601.00	251,299,028,639.00	260,064,768,890.00	249,389,822,299.50	279,399,574,685.01	4.04
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185,070,124,465.00	211,206,308,261.93	225,334,735,728.01	220,128,018,334.00	214,739,502,214.69	4.01
5.1.03	Belanja Bunga	-	-	236,130,122.00	2,543,363,024.00	4,820,639,475.00	266.66
5.1.04	Belanja Subsidi	-	-	90,000,000.00	-	15,660,000.00	(25.00)
5.1.05	Belanja Hibah	18,994,470,429.00	12,443,018,585.66	8,795,722,869.00	14,611,819,225.00	17,834,191,937.00	6.09
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3,079,253,000.00	2,559,608,314.00	404,117,750.00	132,713,500.00	193,635,000.00	(30.59)
5.2	Belanja Modal	32,739,382,912.01	88,765,596,798.31	99,270,322,312.45	139,001,696,235.00	77,537,857,135.67	44.69
5.2.01	Belanja Modal Tanah	940,156,900.00	172,180,000.00	1,428,843,000.00	1,456,037,800.00	728,856,000.00	150.03
5.2.02	Belanja Modal Peralatan	9,012,188,576.00	22,585,433,208.00	14,206,793,124.46	23,924,920,671.00	20,137,000,685.00	41.52
5.2.03	Belanja Modal Gedung	6,206,211,001.64	25,269,671,266.63	59,702,903,956.94	92,864,729,664.00	25,428,379,231.67	106.59
5.2.04	Belanja Modal Jalan	14,552,479,867.37	39,107,114,886.68	22,558,478,785.05	18,971,163,987.00	29,496,631,703.00	41.50
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap	2,028,346,567.00	1,631,197,437.00	1,373,303,446.00	1,784,844,113.00	1,734,494,516.00	(2.06)
5.2.06	Belanja Modal Aset	-	-	-	-	12,495,000.00	-
5.3	Belanja Tidak Terduga	27,777,926,583.00	605,071,779.00	30,770,000.00	-	160,000,000.00	(73.18)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	27,777,926,583.00	605,071,779.00	30,770,000.00	-	160,000,000.00	(73.18)
5.4	Belanja Transfer	588,974,274.00	-	35,000,000.00	-	-	(50.00)
5.4.02	Belanja Bantuan	588,974,274.00	-	35,000,000.00	-	-	(50.00)
	Jumlah Belanja	508,130,155,264.01	566,878,632,377.90	594,261,567,671.46	625,807,432,617.50	594,701,060,447.37	2.38

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Solok, 2020-2024

Rata-rata pertumbuhan realisasi belanja daerah Kota Solok tahun 2020-2024 adalah 2,38% per tahun, yang terdiri dari :

- 1) Belanja Operasi tumbuh lebih tinggi, yaitu 3,76% terdiri dari :
 - a) Belanja Pegawai tumbuh rata-rata sebesar 4,04% per tahun.
 - b) Belanja Barang dan Jasa tumbuh rata-rata sebesar 4,01% per tahun
 - c) Belanja Bunga direalisasikan mulai tahun 2022 yang digunakan untuk pembayaran bunga pinjaman PEN pada PT.SMI.
 - d) Belanja Hibah tumbuh rata-rata sebesar 6,09%, termasuk didalamnya hibah uang ke KPU dan Bawaslu pada tahun 2023 dan 2024 untuk pelaksanaan pilkada serentak.
 - e) Belanja Bantuan Sosial mengalami pertumbuhan minus 30,59%.
- 2) Belanja Modal menunjukkan pertumbuhan rata-rata 44,69%, dengan rincian:
 - a) Belanja Modal Gedung dan Bangunan tumbuh 106,59%.
 - b) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi tumbuh 41,50%.
 - c) Belanja Modal Peralatan dan Mesin tumbuh 41,52%.
 - d) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya menurun -2,06%.
- 3) Belanja Tidak Terduga mengalami lonjakan sangat tinggi dengan pertumbuhan 187,25% hal ini disebabkan penganggaran belanja tidak terduga pada tahun 2020 untuk

penanganan pandemi covid 19 yakni sebesar Rp.25.539.205.763,- kemudian sedikit mengalami penambahan juga di tahun 2024 untuk penanganan banjir bandang yang terjadi pada bulan Mei tahun 2024.

Secara umum belanja daerah menggambarkan bahwa pertumbuhan tertinggi belanja di Kota Solok adalah belanja modal Kota Solok meningkatkan alokasi belanja modal, sementara belanja pegawai juga mengalami pertumbuhan yang cukup besar, sedangkan belanja barang dan jasa relatif stabil.

C. PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan yang menghasilkan pembiayaan netto. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, maka APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan, sedangkan dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah. Penggunaan surplus dan defisit tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam lima tahun terakhir APBD Kota Solok mengalami defisit anggaran. Defisit anggaran tersebut ditutup dengan penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa lebih perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun sebelumnya dan penerimaan pinjaman daerah. Realisasi SiLPA Kota Solok setiap tahun menunjukkan penurunan sehingga berpengaruh terhadap penganggaran belanja setiap tahunnya. Rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi pembiayaan daerah tahun 2020-2024 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.112 Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Solok Tahun 2020-2024						
NO	URAIAN	REALISASI				
		2020	2021	2022	2023	2024
6.1	Penerimaan Pembiayaan	58,874,516,372.20	96,289,643,788	101,830,664,061	125,412,125,304	49,315,095,353
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	58,874,516,372.20	96,289,643,788	76,830,664,061	53,523,296,468	49,315,095,353
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	25,000,000,000	71,888,828,836	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	-	-	-	4,018,519,444	27,867,036,293
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-	2,000,000,000	2,500,000,000
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	2,018,519,444	25,367,036,293
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
	Jumlah Pembiayaan Neto	58,874,516,372.20	96,289,643,788	101,830,664,061	121,393,605,860	21,448,059,060

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Solok, 2020-2024

D. NERACA DAERAH

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan atau kekayaan daerah pada akhir periode tertentu. Neraca daerah terdiri dari gambaran aset atau kekayaan daerah, kewajiban daerah, dan ekuitas atau modal daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah pada periode tertentu. Neraca daerah harus disajikan atau disusun sesuai dengan kaidah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang diperiksa atau diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku. Selama periode 2019-2023 Kota Solok memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI sebagai opini atau pendapat wajar atas penyajian Laporan Keuangan Daerah yang diperiksa oleh BPK-RI.

Berikut tabel perkembangan neraca dan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun:



Tabel 2.113
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Kota Solok Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Rata-Rata Pertumbuhan
I. ASET	1,562,414,445,973	1,515,958,924,225	1,570,754,977,886	1,649,725,932,786.36	1,593,988,353,178.67	1.74
1. ASET LANCAR	138,737,755,510.18	100,030,174,294.64	92,125,679,908.11	84,348,710,583.53	27,416,514,517.37	(6.85)
Kas di Kasda	96,225,414,087.66	76,676,812,857.03	53,522,317,577.32	47,252,275,394.22	59,779,612.99	0.33
Kas di Bendahara Penerima			-	-		
Kas Di Bendahara Pengeluaran	29,700.00	164,498,777.00	4,327,890.49	1,207,651.00	45,651.00	138,374.62
Kas di Rekening FKTP (JKN)				249,180,122.69	320,327,666.99	
Kas di Rekening BOK Puskesmas				949,510,912.00	442,762,870.00	
Kas di Rekening BOS				821,971,900.00	81,060,698.00	
Kas di Rekening Bendahara BOP PAUD				1,602,200.00	7,751,209.00	
Kas di Rekening Bendahara DAK Kesetaraan (SKB)				3,761,485.00	1,086,485.00	
Kas Lainnya			-	-		
Setara Kas			-	-		
Piutang Pajak Daerah	7,717,708,605.00	8,633,807,894.00	6,245,395,199.00	7,108,413,910.00	8,221,675,870.00	2.45
Penyisihan Piutang Pajak	(4,478,291,425.34)	- 5,242,561,426.97	- 2,824,406,779.94	- 3,620,660,230.51	- 3,664,140,138.71	4.68
Piutang Retribusi Daerah	2,190,197,265.00	2,458,864,941.00	2,710,251,828.00	3,044,830,761.00	3,615,950,830.00	21.65
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan						
Penyisihan Piutang Retribusi	(1,748,699,519.50)	- 2,144,462,938.46	- 2,371,440,745.47	- 2,725,985,269.23	- 3,443,541,871.83	23.08
Piutang Lain-lain PAD yang sah		-	388,622.50	-	-	
Piutang Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	13,734,030,726.00			-		
Piutang Transfer Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	5,066,495,976.00	5,393,152,879.00	3,724,249,294.00	8,528,726,768.00	9,845,736,456.00	73.61
Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	2,349,313,094.00	550,395,102.00		-		
Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan				-	8,805,591.00	
Piutang Lainnya	223,196,345.00	207,446,345.00	184,296,345.00	169,546,345.00	153,446,345.00	(8.30)
Penyisihan Piutang Lainnya	(96,675,500.00)	- 147,018,000.00	- 128,318,000.00	- 144,193,000.00	- 128,093,000.00	53.05
Beban Dibayar Dimuka	938,729,481.35	513,800,423.54	545,987,568.41	545,469,985.66	891,371,829.13	(8.84)
Persediaan	16,533,301,084.01	12,937,480,653.50	30,491,327,685.80	22,154,246,057.70	11,002,488,413.80	8.66
Belanja dibayar dimuka				-		
Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi	8,805,591.00	8,805,591.00	8,805,591.00	8,805,591.00		(4.88)
Kas Lainnya diBendahara Pengeluaran	74,200,000.00	19,151,197.00	12,497,832.00	-		
2. INVESTASI JANGKA PANJANG	177,383,868,589.14	174,693,602,263.39	169,859,196,185.76	167,042,217,981.85	167,144,684,156.18	(1.45)
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	1,793,093,757.50	1,793,093,757.50	1,793,093,757.50	4,088,460,279.55	4,088,460,279.55	32.00
Penyisihan piutang investasi non permanen lainnya				(2,295,366,522.05)	(2,295,366,522.05)	
Investasi Jangka Panjang Permanen	175,590,774,831.64	172,900,508,505.89	168,066,102,428.26	105,833,899,000.00	108,333,899,000.00	(10.31)
Investasi Permanen Lainnya				59,415,225,224.35	57,017,691,398.68	

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Rata-Rata Pertumbuhan
2. INVESTASI JANGKA PANJANG	177,383,868,589.14	174,693,602,263.39	169,859,196,185.76	167,042,217,981.85	167,144,684,156.18	(1.45)
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	1,793,093,757.50	1,793,093,757.50	1,793,093,757.50	4,088,460,279.55	4,088,460,279.55	32.00
Penyisihan piutang investasi non permanen lainnya				(2,295,366,522.05)	(2,295,366,522.05)	
Investasi Jangka Panjang Permanen	175,590,774,831.64	172,900,508,505.89	168,066,102,428.26	105,833,899,000.00	108,333,899,000.00	(10.31)
Investasi Permanen Lainnya				59,415,225,224.35	57,017,691,398.68	
3.ASET TETAP	1,144,983,624,336.63	1,198,630,268,772.34	1,258,175,408,164.40	1,346,525,223,268.76	1,369,685,618,478.85	4.10
Tanah	188,800,371,060.24	188,918,992,860.24	194,035,801,765.24	195,655,794,363.24	207,999,409,381.24	1.13
Peralatan dan Mesin	216,207,765,399.64	239,361,385,258.64	254,513,943,098.10	278,696,235,117.10	299,534,415,206.10	7.55
Gedung dan Bangunan	465,801,300,561.88	512,845,070,570.54	594,182,963,349.27	703,185,884,566.30	723,157,050,618.47	11.84
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	872,997,600,350.26	912,393,191,036.94	931,261,452,131.68	962,138,108,047.42	997,380,073,798.42	3.44
Aset Tetap Lainnya	39,235,708,729.58	41,659,539,696.58	42,834,327,997.58	39,767,027,147.58	41,872,126,116.58	1.92
Konstruksi dalam Pengerjaan	26,228,172,032.53	24,184,474,190.00	30,451,404,037.43	21,901,805,681.47	17,466,368,391.47	(3.44)
Akumulasi Penyusutan	(664,287,293,797.50)	(720,732,384,840.60)	(789,104,484,214.90)	(854,819,631,654.35)	(917,723,825,033.43)	9.06
4. DANA CADANGAN	-	-	-	-	-	
Dana Cadangan	-	-	-	-	-	
5. ASET LAINNYA	101,309,197,536.71	42,604,878,894.93	50,594,693,627.80	51,809,780,952.22	29,741,536,026.27	(8.40)
1. Kas yang dibatasi penggunaannya	2,246,248.00					
2. Tuntutan Perbendaharaan	211,204,158.00	211,204,158.00	211,204,158.00	211,204,158.00	211,204,158.00	-
3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga						
4. Aset Tak Berwujud	2,467,872,100.00	3,162,688,100.00	3,254,753,500.00	3,781,974,500.00	3,794,469,500.00	14.40
5. Amortisasi Aset Tak berwujud	(991,364,063.32)	(1,232,948,208.33)	(1,483,439,349.99)	(1,851,561,724.99)	(2,287,185,224.99)	23.29
6. Aset Lain-Lain	99,619,239,094.03	100,436,968,252.03	104,131,027,086.69	105,215,876,436.69	82,341,793,411.69	2.18
7. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	-	(59,973,033,406.77)	(55,518,851,766.90)	(55,547,712,417.48)	(54,318,745,818.43)	
8. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah						
II. KEWAJIBAN	1,052,758,500.27	1,353,355,179.54	29,349,543,944.37	106,884,675,285.83	77,193,285,023.44	587.98
1. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1,052,758,500.27	1,353,355,179.54	4,349,543,944.37	12,014,365,893.83	31,912,215,252.44	104.17
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)			12,497,832.00			
Utang Bunga						
Utang Pajak Lainnya		16,943,030.00				
Pendapatan Diterima dimuka	320,477,373.27	634,750,234.54	119,674,406.82	102,326,224.83	237,464,607.44	24.98
Utang Belanja	446,816,194.00	362,747,375.00	281,430,564.00	11,576,662,925.00	7,135,751,570.00	988.36
Utang Jangka Pendek Lainnya	285,464,933.00	336,767,550.00	359,627,566.00	335,376,744.00	316,795,747.00	(4.65)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya		2,146,990.00	3,576,313,575.55			
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang					24,222,203,328.00	

Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Rata-Rata Pertumbuhan
2. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	-	-	25,000,000,000.00	94,870,309,392.00	45,281,069,771.00	
Utang Dalam Negeri	-					
Utang Jangka Panjang Lainnya	-		25,000,000,000.00	94,870,309,392.00	45,281,069,771.00	
III. EKUITAS	1,561,361,687,472.39	1,514,605,569,045.76	1,541,405,433,941.70	1,542,841,257,500.53	1,516,795,068,155.24	0.05
Ekuitas	1,561,361,687,472.39	1,514,605,569,045.76	1,541,405,433,941.70	1,542,841,257,500.53	1,516,795,068,155.24	0.05
Ekuitas Sal						
Ekuitas Untuk dikonsolidasikan						
IV . KEWAJIBAN + EKUITAS	1,562,414,445,972.66	1,515,958,924,225.30	1,570,754,977,886.07	1,649,725,932,786.36	1,593,988,353,178.68	1.74

Sumber: Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Solok, 2020-2024



Posisi kekayaan daerah pada lima tahun terakhir pada Neraca daerah menggambarkan peningkatan yang cukup signifikan, dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 1,74%. Proporsi asset lancar sebesar 5,61%, investasi jangka panjang sebesar 10,85%, asset tetap sebesar 80,05% dan asset lainnya sebesar 3,50% dibandingkan dengan keseluruhan asset daerah.

Aset lancar merupakan kekayaan daerah yang memiliki tingkat likuiditas yang sangat tinggi sehingga pada saat diperlukan dapat segera direalisasikan untuk membiayai program dan kegiatan pemerintah. Porsi asset lancar selama lima tahun terakhir, masih mencukupi dalam merealisasikan seluruh program dan kegiatan pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal keuangan daerah.

Porsi Investasi Jangka Panjang selama lima tahun terakhir sebesar 10,85% dari kekayaan daerah, menggambarkan adanya pemupukan modal kepada Lembaga Pembiayaan Masyarakat (LP2EM) yang sekarang dikelola oleh Badan Keuangan Daerah pada UPTD Pembiayaan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (Bank Pembangunan Daerah), sesuai dengan kemampuan daerah. Investasi jangka Panjang ini cukup membantu dalam memberikan kontribusi kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selama lima tahun terakhir, investasi Jangka Panjang diutamakan untuk Penyertaan Modal kepada Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Aset tetap baik asset tetap bergerak maupun asset tetap tidak bergerak memiliki proporsi terbesar dari keseluruhan asset atau kekayaan daerah (80,05%). Aset tetap merupakan kekayaan daerah yang terpenting dibanding asset daerah lainnya dalam mendukung dan menggerakkan roda pemerintahan khususnya dalam melaksanakan program-program dan kegiatan pembangunan.

Aset lainnya sebesar 3,50% dibandingkan dengan keseluruhan asset daerah, merupakan asset penunjang lainnya untuk penyelenggaraan pemerintah. Selama lima tahun terakhir berada pada porsi yang baik. Pada umumnya asset lainnya merupakan tagihan kepada pihak ketiga akibat dibuatnya perjanjian Kerjasama dalam rangka pelaksanaan pemerintahan daerah.

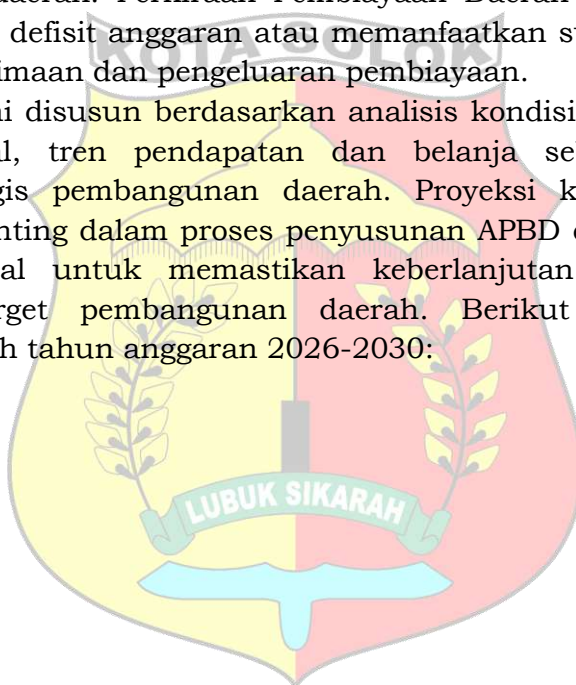
Di sisi lain pada neraca daerah juga menggambarkan kewajiban daerah yang harus dibayar kepada pihak ketiga dalam rangka mencukupi sumber pendanaan daerah. Pada tahun 2022 Pemerintah Kota Solok melakukan pinjaman daerah dengan PT.SMI untuk Pembangunan RSUD Kota Solok sehingga dalam dua tahun terakhir, pemerintah kota Solok mempunyai kewajiban jangka Panjang daerah dan akan berlanjut sampai tahun 2027 per tahun.

2.5.2 Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026-2030

Proyeksi keuangan daerah adalah perkiraan atau rencana keuangan pemerintah daerah untuk periode tertentu di masa depan, yang mencakup estimasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Proyeksi ini digunakan sebagai dasar perencanaan anggaran tahunan (APBD) dan membantu pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan daerah.

Secara lebih rinci, proyeksi keuangan daerah meliputi Perkiraan Pendapatan Daerah yang mencakup Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dari pemerintah pusat, serta pendapatan lain yang sah. Perkiraan Belanja Daerah yang mencakup belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer sesuai prioritas pembangunan daerah. Perkiraan Pembiayaan Daerah yang digunakan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran, termasuk penerimaan dan pengeluaran pembiayaan.

Proyeksi ini disusun berdasarkan analisis kondisi ekonomi makro, kebijakan fiskal, tren pendapatan dan belanja sebelumnya, serta rencana strategis pembangunan daerah. Proyeksi keuangan daerah menjadi alat penting dalam proses penyusunan APBD dan pengambilan keputusan fiskal untuk memastikan keberlanjutan keuangan dan pencapaian target pembangunan daerah. Berikut tabel proyeksi keuangan daerah tahun anggaran 2026-2030:



Tabel 2.114
Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026-2030

Kode Rekening	Jenis Penerimaan	Proyeksi Tahun				
		2026	2027	2028	2029	2030
4	Pendapatan					
4.1	Pendapatan Asli Daerah (Pad)	69.459.224.170,60	75.721.322.345,90	80.707.756.708,70	88.638.386.691,80	97.875.850.175,40
4.1.01	Pajak Daerah	23.640.165.905,60	25.241.173.077,90	25.903.493.960,44	26.885.196.073,75	27.387.144.750,99
4.1.02	Retribusi Daerah	18.423.756.187,00	21.834.847.190,00	25.473.121.153,00	31.771.248.739,92	40.506.763.546,28
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	23.027.614.641,00	23.527.614.641,00	23.527.614.641,00	24.027.614.641,00	24.027.614.641,00
4.1.04	Lain-Lain PAD Yang Sah	4.367.687.437,00	5.117.687.437,00	5.803.526.954,26	5.954.327.237,13	5.954.327.237,13
4.2	Pendapatan Transfer	503.365.389.775,00	503.365.389.775,00	503.365.389.775,00	503.365.389.775,00	503.365.389.775,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	480.133.528.302,00	480.133.528.302,00	480.133.528.302,00	480.133.528.302,00	480.133.528.302,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (Dbh)	11.897.943.000,00	11.897.943.000,00	11.897.943.000,00	11.897.943.000,00	11.897.943.000,00
4.2.01.08	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (Dau)	407.452.057.000,00	407.452.057.000,00	407.452.057.000,00	407.452.057.000,00	407.452.057.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (Dak)	50.783.528.302,00	50.783.528.302,00	50.783.528.302,00	50.783.528.302,00	50.783.528.302,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	23.231.861.473,00	23.231.861.473,00	23.231.861.473,00	23.231.861.473,00	23.231.861.473,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	23.231.861.473,00	23.231.861.473,00	23.231.861.473,00	23.231.861.473,00	23.231.861.473,00
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	-	-	-	-	-
	Jumlah Pendapatan	572.824.613.945,60	579.086.712.120,90	584.073.146.483,70	592.003.776.466,80	601.241.239.950,40

Kode Rekening	Jenis Penerimaan	Proyeksi Tahun				
		2026	2027	2028	2029	2030
5	Belanja Daerah					
5.1	Belanja Operasi	502.160.633.021,07	499.724.548.283,37	501.708.563.968,63	519.059.556.535,22	523.794.093.619,72
5.1.01	Belanja Pegawai	298.292.073.437,59	301.057.942.884,15	303.865.300.372,42	306.714.768.223,00	309.606.978.091,35
5.1.02	Belanja Barang Dan Jasa	196.662.141.956,48	192.849.988.312,22	192.663.263.596,22	207.164.788.312,22	209.007.115.528,38
5.1.03	Belanja Bunga	2.026.417.627,00	636.617.087,00	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
5.2	Belanja Modal	43.413.980.924,53	52.062.163.837,53	77.364.582.515,07	67.944.219.931,58	72.447.146.330,68
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.800.000.000,00	-	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	5.154.866.824,53	9.985.453.518,00	9.985.453.518,00	7.985.453.518,00	7.985.453.518,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung Dan Bangunan	30.426.664.100,00	30.426.664.100,00	47.905.740.974,54	44.986.903.107,05	51.332.156.722,31
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Dan Irigasi	6.000.000.000,00	11.615.046.219,53	19.433.388.022,53	14.926.863.306,53	13.079.536.090,37
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	32.450.000,00	35.000.000,00	40.000.000,00	45.000.000,00	50.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	-
5.3	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
5.4	Belanja Transfer	-	-	-	-	-

Kode Rekening	Jenis Penerimaan	Proyeksi Tahun				
		2026	2027	2028	2029	2030
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-
	Jumlah Belanja	547.574.613.945,60	553.786.712.120,90	581.073.146.483,70	589.003.776.466,80	598.241.239.950,40
	Total Suprplus/(Defisit) Pembiayaan Daerah	25.250.000.000,00	25.300.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
6						
6.1	Penerimaan Pembiayaan	-	-	-	-	-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	-	-	-	-
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	25.250.000.000,00	25.300.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	500.000.000,00	1.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo	24.750.000.000,00	24.300.000.000,00	-	-	-
	Pembiayaan Netto	(25.250.000.000,00)	(25.300.000.000,00)	(3.000.000.000,00)	(3.000.000.000,00)	(3.000.000.000,00)
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (Silpa)	-	-	(0,00)	0,00	(0,00)
	Total Apbd	572.824.613.945,60	579.086.712.120,90	584.073.146.483,70	592.003.776.466,80	601.241.239.950,40
Sumber: Badan Keuangan Daerah, 2025						

Proyeksi keuangan Pemerintah Kota Solok Tahun 2026-2030 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH

Proyeksi Pendapatan Daerah merupakan perkiraan atau estimasi jumlah pendapatan yang akan diterima oleh pemerintah daerah dalam periode tertentu, yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dokumen perencanaan lainnya seperti RKPD dan RPJMD. Dalam menentukan proyeksi pendapatan perlu dipertimbangkan kinerja pendapatan periode yang lalu serta kondisi yang terjadi pada saat sekarang ini, sebagai dasar dalam menetapkan asumsi-asumsi yang akan digunakan dalam melakukan proyeksi pendapatan untuk tahun-tahun yang akan datang. Asumsi yang mendasari proyeksi Pendapatan Daerah dalam APBD antara lain didasari oleh kinerja Pendapatan Asli Daerah yang pada periode Tahun 2020-2024 mengalami fluktuasi. Serta dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terjadi perubahan Peraturan Daerah terkait tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kebijakan ini juga menjadi salah satu dasar dalam memperhitungkan proyeksi pendapatan lima tahun ke depan. Berikut proyeksi pendapatan tahun 2026-2030:

Tabel 2.115						
Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026-2030						
Kode Rekening	Jenis Penerimaan	Proyeksi Tahun				
		2026	2027	2028	2029	2030
4	PENDAPATAN					
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	69.459.224.170,60	75.721.322.345,90	80.707.756.708,70	88.638.386.691,80	97.875.850.175,40
4.1.01	Pajak Daerah	23.640.165.905,60	25.241.173.077,90	25.903.493.960,44	26.885.196.073,75	27.387.144.750,99
4.1.02	Retribusi Daerah	18.423.756.187,00	21.834.847.190,00	25.473.121.153,00	31.771.248.739,92	40.506.763.546,28
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.027.614.641,00	23.527.614.641,00	23.527.614.641,00	24.027.614.641,00	24.027.614.641,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.367.687.437,00	5.117.687.437,00	5.803.526.954,26	5.954.327.237,13	5.954.327.237,13
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	503.365.389.775,00	503.365.389.775,00	503.365.389.775,00	503.365.389.775,00	503.365.389.775,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	480.133.528.302,00	480.133.528.302,00	480.133.528.302,00	480.133.528.302,00	480.133.528.302,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	11.897.943.000,00	11.897.943.000,00	11.897.943.000,00	11.897.943.000,00	11.897.943.000,00
4.2.01.08	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	407.452.057.000,00	407.452.057.000,00	407.452.057.000,00	407.452.057.000,00	407.452.057.000,00
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	50.783.528.302,00	50.783.528.302,00	50.783.528.302,00	50.783.528.302,00	50.783.528.302,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	23.231.861.473,00	23.231.861.473,00	23.231.861.473,00	23.231.861.473,00	23.231.861.473,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	23.231.861.473,00	23.231.861.473,00	23.231.861.473,00	23.231.861.473,00	23.231.861.473,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	572.824.613.945,60	579.086.712.120,90	584.073.146.483,70	592.003.776.466,80	601.241.239.950,40

Sumber: Badan Keuangan Daerah, 2025

Pendapatan Daerah untuk tahun 2026-2030 diproyeksikan mengalami kenaikan setiap tahunnya. Untuk tahun 2026 ditargetkan sebesar Rp572.824.613.945,60,- dan di akhir periode RPJMD 2026-2030 menjadi Rp601.241.239.950,40,-. Dari tiga komponen pendapatan daerah yang diproyeksikan naik, bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan untuk Pendapatan Transfer diproyeksi tetap dan nantinya

akan disesuaikan dengan alokasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Pusat terkait pengelolaan Dana Transfer ke Daerah. Untuk Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah tidak diproyeksikan untuk komponen ini selama periode 2026-2030. Proyeksi kenaikan pendapatan daerah ini diperkirakan mulai terjadi pada tahun 2026 dimana dengan adanya kebijakan perubahan Peraturan Daerah terkait Pajak Daerah dan retribusi Daerah diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diproyeksikan naik setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,96% berasal dari pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah. Adapun acuan dalam memproyeksi pendapatan ini tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Seperti yang terlihat pada diatas, walaupun Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan meningkat setiap tahunnya tetapi Pendapatan Asli Daerah masih lebih kecil dari Pendapatan Transfer. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada masa yang akan datang,

Arah kebijakan pendapatan daerah yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah Kota Solok, antara lain sebagai berikut:

1. Meningkatkan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui revaluasi nilai jual obyek pajak (NJOP)
2. Meningkatkan efektifitas pemungutan pajak dan retribusi daerah
3. Digitalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah
4. Peningkatan pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
5. Meningkatkan pengelolaan aset daerah yang berpotensi memberikan sumber-sumber penerimaan bagi pendapatan asli daerah.

2. PROYEKSI BELANJA DAERAH

Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Solok terkait dengan pengelolaan belanja daerah adalah mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas serta asas kepatutan dan kewajaran dalam penggunaan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah dalam rangka optimalisasi pencapaian visi dan misi daerah. Kebijakan ini diharapkan dapat menjamin seluruh urusan penyelenggaraan pemerintahan dan prioritas pembangunan yang dialokasikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berikut proyeksi belanja tahun 2026-2030:

Tabel 2.116
Proyeksi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026-2030

Kode Rekening	Jenis Penerimaan	Proyeksi Tahun				
		2026	2027	2028	2029	2030
5	BELANJA DAERAH					
5.1	BELANJA OPERASI	502.160.633.021,07	499.724.548.283,37	501.708.563.968,63	519.059.556.535,22	523.794.093.619,72
5.1.01	Belanja Pegawai	298.292.073.437,59	301.057.942.984,15	303.865.300.372,42	306.714.768.223,00	309.606.978.091,35
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	196.662.141.956,48	192.849.988.312,22	192.663.263.596,22	207.164.788.312,22	209.007.115.528,38
5.1.03	Belanja Bunga	2.026.417.627,00	636.617.087,00	-	-	-
5.1.04	Belanja Subsidi	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	43.413.980.924,53	52.062.163.837,53	77.364.582.515,07	67.944.219.931,58	72.447.146.330,68
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.800.000.000,00	-	-	-	-
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.154.866.824,53	9.985.453.518,00	9.985.453.518,00	7.985.453.518,00	7.985.453.518,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	30.426.664.100,00	30.426.664.100,00	47.905.740.974,54	44.986.903.107,05	51.332.156.722,31
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.000.000.000,00	11.615.046.219,53	19.433.388.022,53	14.926.863.306,53	13.079.536.090,37
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	32.450.000,00	35.000.000,00	40.000.000,00	45.000.000,00	50.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	-	-	-	-	-
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-	-
	JUMLAH BELANJA	547.574.613.945,60	553.786.712.120,90	581.073.146.483,70	589.003.776.466,80	598.241.239.950,40
	TOTAL SUPRPLUS/(DEFISIT)	25.250.000.000,00	25.300.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00

Sumber: Badan Keuangan Daerah, 2025

Berdasarkan tabel diatas belanja daerah diproyeksikan meningkat dari Rp547.574.613.945,60,- pada 2026 menjadi Rp598.241.239.950,40,- pada 2030. Belanja Operasi menjadi komponen terbesar dari Rp502.160.633.021,07,- pada tahun 2026 menjadi Rp523.794.093.619,72,- tahun 2030.

Belanja Barang dan Jasa relatif stabil dengan kecenderungan naik setiap tahunnya. Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial mengalami fluktuasi, dengan puncak alokasi pada 2029 untuk Hibah Pemilihan Umum Serentak.

Belanja Modal diperkirakan meningkat signifikan, dengan peningkatan besar pada belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal jalan, jaringan dan irigasi. Sedangkan Belanja Tidak Terduga dialokasikan tetap sebesar Rp2.000.000.000 setiap tahunnya.

Penjelasan peruntukan anggaran masing-masing kelompok belanja adalah sebagai berikut :

1. Belanja Operasi

- Belanja Pegawai diperuntukan untuk belanja gaji dan tunjangan termasuk gaji dan tunjangan ketiga belas dan ke empat belas, belanja tambahan penghasilan PNS, insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah, belanja operasional KDH/WKDH dan Pimpinan DPRD, iuran jaminan kesehatan, iuran jaminan keselamatan kerja, tunjangan DPRD, tunjangan profesi guru PNSD dan tambahan penghasilan guru PNSD non sertifikasi termasuk Belanja Pegawai lainnya yang mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.
- Belanja barang/jasa dianggarkan untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam rangka melaksanakan kegiatan pemerintahan/SKPD

disesuaikan dengan kebutuhan dan mempertimbangkan jumlah pegawai maupun volume pekerjaan.

- c) Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2027 Pemerintah Kota Solok mengalokasikan belanja bunga atas pinjaman daerah.
- d) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Proses penganggarannya disesuaikan dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan dianggarkan pada SKPD terkait.

2. Belanja Modal

- a) Belanja modal yang dianggarkan untuk pembelian/pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat tertentu untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan/OPD, dengan kriteria antara lain sebagai berikut: (1) nilai/masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan; (2) merupakan obyek pemeliharaan; (3) jumlah nilai materialnya sesuai dengan kebijakan akuntansi.
- b) Penganggaran belanja modal dianggarkan sebesar harga perolehan yaitu harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

3. Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dan diharapkan tidak berulang yang tidak diperkirakan sebelumnya, seperti bencana alam, bencana sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya. Belanja transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan. Belanja Bagi Hasil merupakan bagi hasil kepada pemerintah yang lebih rendah. Belanja Bantuan Keuangan dapat bersifat umum atau bersifat khusus yang diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerjasama daerah atau tujuan tertentu lainnya. Sampai tahun 2030, Pemerintah Kota Solok tidak mengalokasikan belanja transfer.

Arah kebijakan belanja daerah 2026-2030 , tetap memprioritaskan pada belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai (gaji dan tunjangan), belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan. Selisih antara perkiraan dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung setiap SKPD.

Secara umum arah kebijakan belanja daerah adalah sebagai berikut :

- a) Belanja daerah diprioritaskan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Solok yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan pemerintahan fungsi penunjang.
- b) Belanja penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
- c) Tetap mempertahankan alokasi belanja wajib bidang pendidikan minimal sebesar 20% dari total belanja daerah.
- d) Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan difokuskan untuk menunjang Visi, Misi dan Program Prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selaras dengan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden.
- e) Mengalokasikan 0,16% dari total anggaran untuk pengembangan Sumber Daya Manusia.
- f) Mengalokasikan 1% dari total anggaran untuk fungsi pengawasan.
- g) Penggunaan dana perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut :
 - a. Penerimaan dana Opsen PKB dan Opsen BBNKB 10% diprioritaskan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan
 - b. Penerimaan dana bagi hasil cukai tembakau (DBH CHT) pengalokasiannya disesuaikan dengan petunjuk teknis penggunaan sebagaimana telah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan tentang penggunaan DBH CHT dan penggunaannya paling sedikit 50 % untuk mendanai program/kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai serta pemberantasan barang kena cukai illegal.
 - c. Penerimaan dana bagi hasil sumberdaya alam diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;

- d. Dana Alokasi Umum (DAU) ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan serta pelayanan umum;
- e. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan, infrastruktur publik daerah dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- f. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik dialokasikan untuk mendanai kebutuhan non fisik antara lain Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan, Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, Dana Bantuan Operasional Kesehatan, Akreditasi Puskesmas, Akreditasi Labkesda, Dana Jaminan Persalinan, Bantuan Operasional Keluarga Berencana, Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM, Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Dana Pelayanan Kepariwisataansesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Khusus untuk arah kebijakan belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta Prioritas Utama dan *Earmark* (terutama Kebijakan Belanja Pegawai dan Belanja Modal), kebijakan yang akan diterapkan oleh Pemerintah Kota Solok adalah :

- a) Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa.
- b) Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan Pelayanan Dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Kebijakan belanja bersifat wajib dan mengikat serta prioritas utama dan earmark direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d) Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah, mengamanatkan daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD paling lambat pada Tahun Anggaran 2027 dan mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa.

- e) Menyesuaikan dengan proyeksi penerimaan daerah, maka pada proyeksi belanja pegawai telah disesuaikan paling tinggi 30% dari total belanja APBD di luar tunjangan guru. Namun proyeksi ini jika dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai dengan tren naik setiap tahunnya maka proyeksi tersebut belum dapat memenuhi kebutuhan belanja pegawai secara riil. Sementara pemenuhan belanja infrastruktur pelayanan publik akan diupayakan untuk dipenuhi melalui program-program prioritas yang ditetapkan pada RPJMD ini.

3. PROYEKSI PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Sehingga pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

- a) SiLPA;
- b) pencairan Dana Cadangan;
- c) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d) penerimaan Pinjaman Daerah;
- e) penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- f) penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk Pembiayaan:

- a) pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
- b) penyertaan modal daerah;
- c) pembentukan Dana Cadangan;
- d) Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e) pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selisih penerimaan Pembiayaan terhadap pengeluaran Pembiayaan disebut dengan Pembiayaan neto yang dapat digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Proyeksi pembiayaan daerah tahun 2026-2030 dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.117
Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2026-2030

Kode Rekening	Jenis Penerimaan	Proyeksi Tahun				
		2026	2027	2028	2029	2030
6	PEMBIAYAAN DAERAH					
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	-	-	-	-	-
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	-	-	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.250.000.000,00	25.300.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	500.000.000,00	1.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	24.750.000.000,00	24.300.000.000,00	-	-	-
	PEMBIAYAAN NETTO	(25.250.000.000,00)	(25.300.000.000,00)	(3.000.000.000,00)	(3.000.000.000,00)	(3.000.000.000,00)
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	(0,00)	0,00	(0,00)
	TOTAL APBD	572.824.613.945,60	579.086.712.120,90	584.073.146.483,70	592.003.776.466,80	601.241.239.950,40

Sumber: Badan Keuangan Daerah, 2025

Berdasarkan tabel diatas, untuk tahun 2026-2030 arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Solok adalah:

1. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Kota Solok untuk Tahun 2026 s.d 2030 adalah tidak mengalokasikan target penerimaan daerah dari penerimaan pembiayaan.
2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah Kota Solok Tahun 2026 s.d 2030 adalah sebagai berikut:
 - a. Penyertaan modal pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Sumatera Barat atau Bank Nagari menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. Penyertaan modal pada Perusahaan Air Minum Daerah Pincuran Gadang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo pada PT. SMI sampai dengan Tahun Anggaran 2027.

2.6 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.6.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DAERAH

Salah satu tujuan pembangunan adalah menyelesaikan permasalahan yang terjadi di daerah, sehingga akan memberikan dampak yang lebih baik terhadap kondisi daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Berikut permasalahan pembangunan yang perlu ditangani di Kota Solok dalam masa 5 tahun mendatang.

1. Belum Optimalnya Pemerataan dan Kualitas Layanan Pendidikan

Belum optimalnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan yang dapat diakses oleh semua masyarakat terlihat dari :

- a. Angka partisipasi Pendidikan pada jenjang PAUD (5-6) yang masih rendah dimana pada tahun 2024 baru mencapai 72,51%. Sedangkan APS PAUD (3-6) hanya 44,68%
- b. Belum tercapainya 100% sarana prasarana pendidikan yang memenuhi standar minimal. Ketersediaan fasilitas sanitasi dasar sekolah yang belum memadai, ketersediaan dan kondisi bangunan sekolah dalam kondisi baik yang belum mencapai 100% serta ketersediaan sarana prasarana teknologi informasi untuk kegiatan pembelajaran yang belum terpenuhi untuk setiap sekolah.
- c. Masih terdapat satuan pendidikan yang belum terakreditasi terutama di tingkat PAUD yang merupakan salah satu indikator pencapaian SPM dimana standar akreditasi untuk PAUD adalah akreditasi B. Tahun 2023 PAUD yang sudah terakreditasi A dan B baru hanya 29,23%.
- d. Kualitas tenaga pendidik masih belum merata, pada tahun 2023 persentase guru SD dan SMP yang bersertifikasi baru mencapai sekitar 44,6%.
- e. masih rendahnya capaian standar mutu kompetensi minimal kemampuan Numerasi siswa dan satuan pendidikan di Kota Solok. Persentase siswa SD yang memenuhi standar kompetensi minimum Numerasi hanya 74,04%, dan yang memenuhi standar minimum literasi 80,06%. Persentase siswa SMP yang memenuhi standar kompetensi minimum Numerasi hanya 83,14%, dan yang memenuhi standar minimum literasi 86,34%.
- f. Masih adanya anak tidak sekolah, sesuai data yang ada pada Pusdatin Kemendikdasmen kondisi Juli 2025 tercatat sebanyak 634 anak usia 7-18 tahun di Kota Solok yang tidak bersekolah.
- g. Masih adanya siswa SD dan SMP yang belum bisa dan belum lancar baca tulis Alquran. Sebesar 8% siswa SD dan SMP belum bisa baca tulis Alquran, sedangkan 24% belum lancar baca tulis Alquran, atau sebesar 32% belum bisa dan belum lancar baca tulis Alquran.

2. Masih Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Masih Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat dapat dilihat dari :

- a. Rendahnya angka Indeks Keluarga Sehat (IKS) yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial dan lingkungan. IKS menunjukkan jumlah keluarga yang dikategorikan sehat per 1.000 penduduk. Idealnya nilai IKS adalah 0,8, sementara di Kota Solok angka IKS di tahun 2024 adalah 0,440, masih jauh dari ideal. Artinya, belum setengah dari keluarga di Kota Solok yang tergolong sehat menurut standar yang ditetapkan.

- b. Masih adanya kasus kematian ibu. Angka kematian ibu di Kota Solok Tahun 2024 adalah 89 per 100.000 kelahiran hidup, dengan kejadian kasus kematian ibu sebanyak 1 kasus. Meskipun hanya 1 kasus kematian, angka ini tergolong tinggi untuk Kota Solok yang mempunyai fasilitas kesehatan yang dekat dan terjangkau oleh semua masyarakat.
- c. Masih adanya kasus kematian bayi. Angka kematian bayi tahun 2024 sebesar 85 per 100.000 kelahiran hidup. Masih adanya kasus kematian pada ibu dan bayi menjadi perhatian dalam pembangunan kesehatan karena idealnya tidak ada lagi permasalahan kesehatan yang berujung pada kematian ibu atau bayi.
- d. Tingginya angka prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita. Pada tahun 2024 angka prevalensi stunting Kota Solok 18,6% meningkat dibandingkan tahun 2023 yang hanya 16,3%. Hal ini mengindikasikan pelaksanaan intervensi spesifik berupa penanganan terkait gizi, penyakit dan infeksi, maupun pola pemberian makan yang tidak benar, dan sensitive berupa kesehatan lingkungan, air, sanitasi maupun rumah layak huni belum dilaksanakan secara terpadu.
- e. Rendahnya capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), tentunya hal ini sangat mengkhawatirkan dan rentan terjadinya kejadian luar biasa (KLB), terutama untuk penyakit polio, campak, difteri. Pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwa imunisasi akan membawa dampak buruk pada anaknya dikemudian hari, serta ada juga yang beranggapan bahwa imunisasi haram, terutama karena berita hoax yang beredar di media sosial, perlu untuk diluruskan dan kerja keras dari pemerintah untuk mengubah pola pikir masyarakat tersebut.
- f. Angka kesakitan penyakit menular (HIV, Tuberkulosis) masih tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya. Angka incident rate tuberculosis meningkat dari 307 di tahun 2022 menjadi 600 di tahun 2024. Selain peningkatan kualitas layanan sebagai tindakan kuratif di fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah, tindakan promotif dan preventif diperlukan untuk mengurangi penyebaran dan meningkatkan angka kesembuhan. Tindakan ini yang belum terlaksana dengan optimal dalam masyarakat seperti kesadaran individu untuk melaksanakan gaya hidup untuk menghindari tertular HIV dan TB, menjaga pola hidup bersih dan sehat, serta menjaga kebersihan lingkungan.
- g. Kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat belum optimal karena masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan dari standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Dengan

beroperasionalnya Rumah Sakit Daerah Kota Solok, kebutuhan akan dokter spesialis dan kelengkapan alat kesehatan yang ada belum memadai dan akan meningkat sesuai standar kebutuhan rumah sakit tipe C.

3. Meningkatnya Kemiskinan

Belum optimalnya perlindungan sosial yang adaptif yang dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan terlihat dari :

- a. Meningkatnya kemiskinan dari 2,77 di tahun 2020 menjadi 3,07 di tahun 2024. Hal ini sejalan juga dengan peningkatan garis kemiskinan dari 450.254 di tahun 2020 menjadi 569.869 di tahun 2024. Hal ini menunjukkan keterbatasan kemampuan ekonomi masyarakat Kota Solok, sehingga jika terjadi sedikit peningkatan harga barang kebutuhan dasar, baik makanan maupun non makanan akan langsung berdampak pada peningkatan kemiskinan.
- b. Tingkat pengangguran yang masih tinggi di Kota Solok menjadi tantangan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Meskipun menunjukkan trend menurun tiga tahun terakhir dari tahun 2021 diangka 5,15 menjadi 3,62 pada tahun 2024, namun upaya mengatasi tingkat pengangguran harus tetap dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- c. Program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin masih sangat kurang. Disamping itu program-program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin.
- d. Kurangnya akurasi data sasaran program kegiatan penanggulangan kemiskinan. Hal ini mengakibatkan pelayanan perlindungan sosial tidak mencapai sasaran secara keseluruhan akibat *exclusion error* (orang yang berhak menerima yang tidak masuk dalam data sasaran program) dan *inclusion error* (orang yang didalam data sasaran program namun tidak dalam kondisi perlu diberi bantuan).
- e. Dalam hal rehabilitasi sosial, data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) perlu diselaraskan dengan data Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menghindari jumlah data yang tidak sinkron antara data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan pelaporan SPM. Hal ini akan mendorong pelayanan sosial lebih tepat sasaran dan penganggaran akan lebih efektif dan efisien.
- f. Sarana sosial yang merupakan salah satu sarana perlindungan sosial belum tersedia di Kota Solok. Yang menjadi kewenangan kota adalah rumah singgah namun rumah singgah yang ada di

Kota Solok saat ini masih menyewa. Sementara keberadaan rumah singgah merupakan sarana wajib dalam perlindungan dan rehabilitasi sosial sebagai tempat beristirahat sementara bagi anak terlantar sebelum dirujuk untuk penanganan selanjutnya. Selain itu juga diperlukan sarana dan prasarana rumah aman. Kota Solok yang berada di persimpangan antar daerah mempunyai risiko sebagai lokasi tujuan pengemis, wanita tuna susila, persinggahan anak jalanan dan menetapnya gelandangan. Keberadaan rumah aman sangat diperlukan dalam situasi darurat atau kondisi yang memerlukan perlindungan.

4. Belum Optimalnya Pertumbuhan Sektor Potensial dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi

Sektor unggulan dan potensial tumbuh berfluktuasi dalam lima tahun terakhir, bahkan terkontraksi sampai pertumbuhan minus di tahun 2020. Dalam perkembangannya sektor potensial dan unggulan belum tumbuh optimal dalam mengungkit pertumbuhan ekonomi.

Sektor potensial (pengadaan air dan daur ulang, konstruksi, perdagangan dan reparasi, informasi dan komunikasi, *real estate*, pemerintah dan jaminan sosial, jasa kesehatan, kegiatan sosial dan jasa lainnya) hanya bertumbuh secara “alami” sehingga untuk lima tahun terakhir sektor-sektor ini tumbuh rata-rata antara 0,98%-5,06%, bahkan sektor perdagangan yang menjadi *icon* daerah hanya mampu bertumbuh rata-rata 5,06%.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menjadi sektor penggerak pertumbuhan ekonomi telah menjadi sektor andalan karena sebagian besar bentuk usaha masyarakat yang berkembang di Kota Solok adalah usaha mikro. Perkembangan usaha mikro ini memiliki kontribusi yang besar dalam penyerapan tenaga kerja.

Namun demikian keterbatasan kapasitas pelaku usaha menyebabkan kurangnya inovasi dan kreatifitas dalam menciptakan keanekaragaman produk. Pemasaran produk yang tidak memadai, aspek manajerial yang belum terpenuhi, serta sulitnya akses permodalan juga menjadi dampak dari keterbatasan kapasitas pelaku usaha mikro. Belum lagi ketidaksiapan pelaku usaha mikro menghadapi era digital, yang belum mampu memanfaatkan informasi dan komunikasi dalam mempercepat proses transaksi ekonomi.

Belum optimalnya daya ungkit sektor unggulan (transportasi pergudangan, akomodasi dan makan minum, keuangan dan asuransi dan jasa pendidikan) terhadap pertumbuhan ekonomi

disebabkan rendahnya nilai tambah yang dihasilkan dan rendahnya kemampuan memanfaatkan keuntungan komparatif daerah. Kedepannya perlu peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro sehingga usaha mikro dapat berkembang serta mampu berinovasi dan memanfaatkan peluang untuk meningkatkan nilai tambah dalam mengembangkan produk yang terstandarisasi. Kedepan sangat diperlukan koordinasi yang intensif dengan pihak-pihak terkait mengingat untuk pengembangan usaha kecil dan menengah tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

5. Masih Rendahnya Pertumbuhan Nilai Investasi

Investasi merupakan salah satu faktor yang memberikan kontribusi dalam kemajuan perekonomian daerah. Dalam perspektif jangka panjang makro ekonomi, investasi akan meningkatkan stok kapital/modal, dimana penambahan kapital akan meningkatkan kapasitas produksi masyarakat yang berpengaruh pada percepatan laju pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, pemerintah perlu untuk mendorong investasi dengan berbagai kebijakan dan regulasi.

Perkembangan nilai investasi lima tahun terakhir sangat fluktuatif, bahkan negatif ketika terjadi pandemi covid-19. Sampai saat ini sumber utama investasi adalah dari pemerintah, sementara investasi dari sektor swasta masih relatif rendah. Rendahnya pertumbuhan investasi ini disebabkan keterbatasan ketersediaan faktor produksi (bahan baku, tanah, tenaga kerja), dukungan infrastruktur, promosi yang belum optimal, serta belum optimalnya kepastian hukum untuk menjamin keberlangsungan investasi.

6. Rendahnya Daya Saing Tenaga Kerja

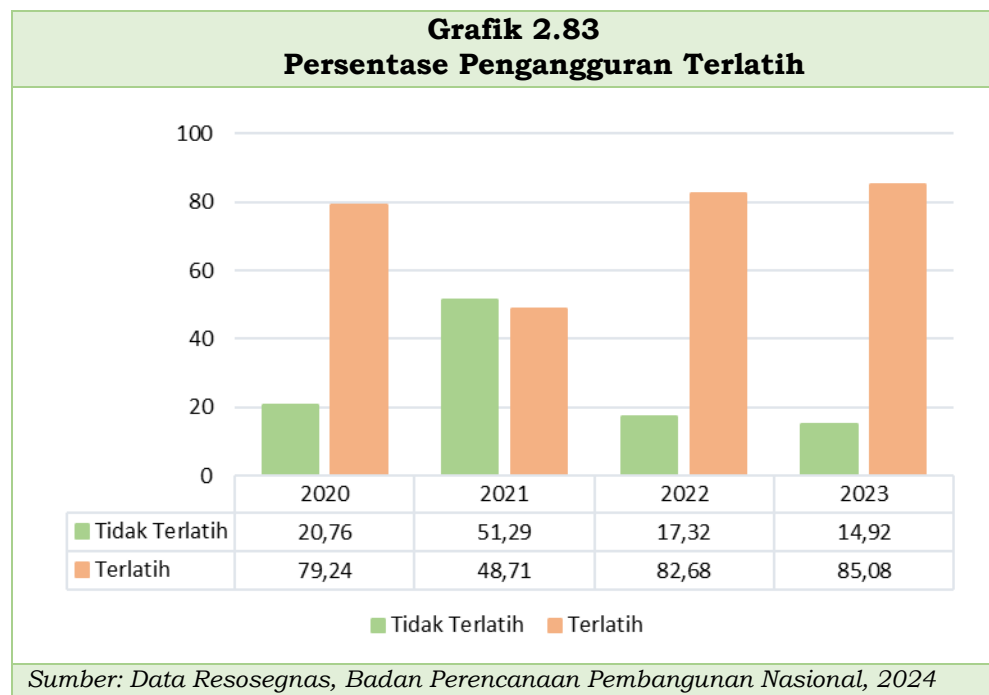
Rendahnya daya saing tenaga kerja menjadi salah satu kendala bagi tenaga kerja untuk mendapatkan pekerjaan dan pendapatan yang lebih layak. Rendahnya daya saing ini antara lain disebabkan ketidaksesuaian antara keterampilan dengan kebutuhan pasar kerja, masih kurangnya pendidikan dan pelatihan vokasi atau magang berbasis kompetensi serta keterampilan atau keahlian yang belum tersertifikasi disamping lemahnya kemampuan penggunaan teknologi.

Program pelatihan sudah dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja, namun seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja atau penguasaan kompetensi yang tidak memadai oleh peserta pelatihan tersebut. Disamping itu proses seleksi dan pengiriman peserta yang tidak tepat, kurikulum dan materi yang tidak sesuai dengan perkembangan dan standar kompetensi yang dibutuhkan dunia kerja, sikap mental negatif, dan

faktor sosial lainnya mengakibatkan kompetensi yang diharapkan tidak tercapai dan lapangan kerja yang lebih layak sulit didapatkan.

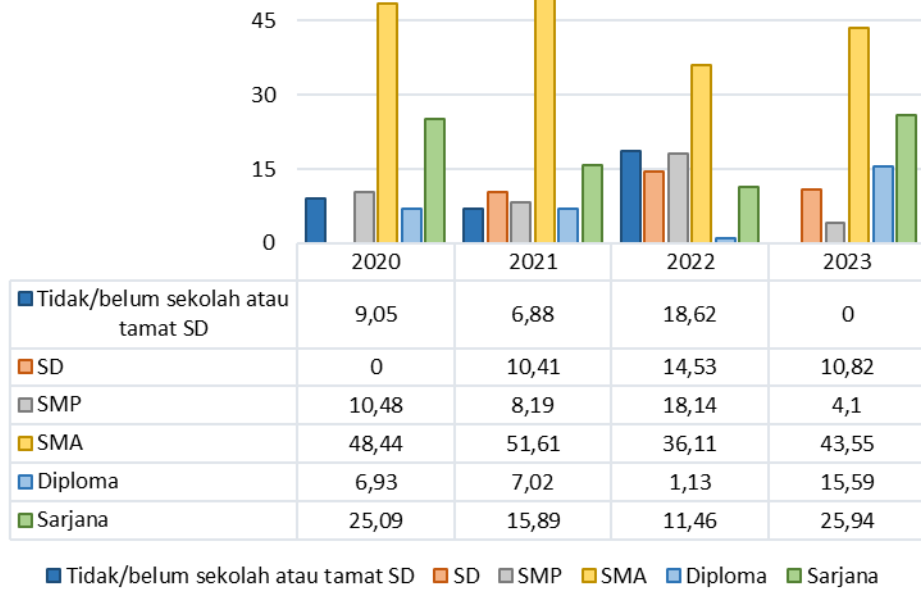
Diperlukan evaluasi yang komprehensif terhadap program pelatihan yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat. Data persentase pengangguran terlatih didapat dari regsoseg Bappenas. Data tahun 2024, belum ada dirilis.

Berikut grafik persentase pengangguran terlatih di Kota Solok Tahun 2020-2023:



Pengangguran terbuka mulai didominasi oleh angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas. Hal ini mengindasikan bahwa seringkali pendidikan yang ditamatkan tidak berbanding lurus dengan kesempatan kerja yang tersedia. Meskipun sering pula dijumpai, mereka menganggur sambil menunggu tersedia lapangan pekerjaan atau menunggu panggilan kerja. Namun tidak jarang pula harus bekerja pada lapangan pekerjaan yang tidak sesuai dengan keahlian atau pendidikan yang ditamatkan. Berikut grafik pengangguran terbuka berdasarkan pendidikan yang ditamatkan di Kota Solok:

Grafik 2.84
Pengangguran Terbuka Kota Solok
Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan



Sumber: Data Resosegnas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2024

7. Belum Efektif dan Efisien Tata Kelola Pemerintah Daerah

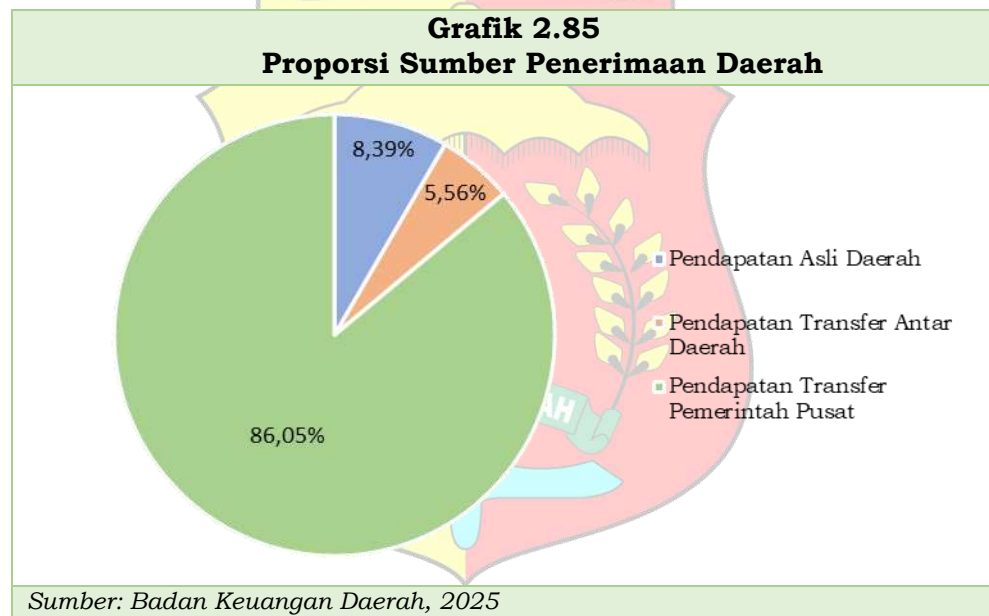
Belum efektif dan efisien tata kelola pemerintah daerah dapat dilihat dari stuktur manajemen pemerintahan yang belum berjalan secara efektif. Struktur organiasi yang masih gemuk, budaya kerja masih belum mengikuti perubahan lingkungan dan prosedur birokrasi yang relatif panjang, sehingga menghambat pelayanan kepada masyarakat. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi juga terlihat dari nilai IRB yang cenderung menurun dari 65,02 tahun 2022 menjadi sebesar 63,97 tahun 2023 walaupun masih berada di Kategori B (Baik dan perlu sedikit perbaikan). Disamping itu Nilai AKIP juga cenderung menurun dari 69,28 tahun 2022 menjadi 68,42 tahun 2023, tahun 2024 naik menjadi 68,59 walaupun masih di Prediket B. Begitu juga dengan Nilai EKPPKD menurun dari 3,17 tahun 2022 manjadi sebesar 3,0047 tahun 2023, namun nilai Tahun 2024 sampai dokumen ini selesai disusun belum keluar.

8. Belum Optimalnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Belum optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan daerah secara mandiri berdampak pada rendahnya kapasitas fiskal daerah, sehingga ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah

pusat masih tinggi dan menghambat kemandirian serta keberlanjutan pembangunan daerah. Rendahnya kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah menunjukkan masih lemahnya kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi lokal secara maksimal. Beberapa hal yang memengaruhi antara lain, keterbatasan kapasitas aparatur dalam manajemen keuangan daerah, belum efektifnya pemungutan pajak dan retribusi daerah, serta minimnya inovasi dalam menciptakan sumber-sumber PAD baru yang berkelanjutan. Selain itu, belum optimalnya pendataan objek dan subjek pajak, serta lemahnya sistem pengawasan dan transparansi.

Pembiayaan pembangunan masih tergantung pada alokasi dana transfer pemerintah pusat. Sedangkan PAD berkontribusi sangat rendah sehingga pemerintah daerah Kota Solok belum mandiri dalam keuangan daerah. Proporsi sumber penerimaan daerah dapat terlihat pada grafik berikut:



9. Belum Optimalnya Penyelenggaraan Trantibumlinmas

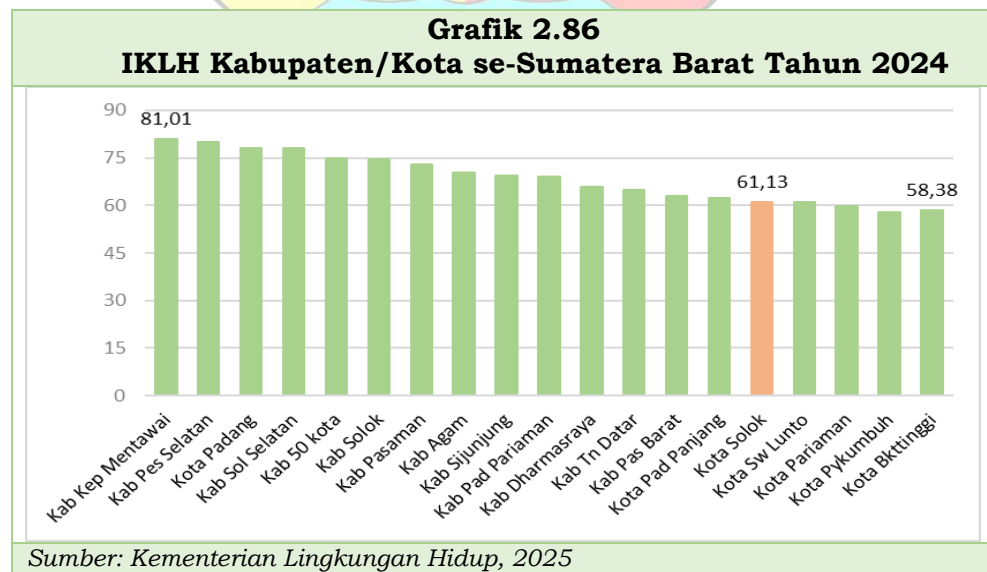
Untuk menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum yang perlu menjadi perhatian oleh Pemerintah Kota Solok adalah belum optimal penegakan hukum dan perlindungan masyarakat, keterbatasan sarana, personal dan kompetensi penyelenggaraan trantibumlinmas, kurangnya partisipasi dan edukasi masyarakat terkait penyelenggaraan trantibumlinmas. Disamping itu juga diperlukan kolaborasi dengan instansi lain seperti kepolisian, satuan tugas keamanan, dinas sosial dan lain-lain.

10. Belum Optimalnya Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Budaya

Masyarakat Minangkabau saat ini menghadapi permasalahan yang mengancam kelestarian nilai-nilai adat dan budaya mereka. Berkurangnya regenerasi pelestarian tradisi dan fungsi lembaga adat menjadi salah satu tantangan utama, karena generasi muda semakin kurang terlibat dalam kegiatan adat dan tidak lagi memahami makna filosofis di balik tradisi yang diwariskan. Selain itu, pengelolaan aset budaya yang belum optimal menyebabkan banyak warisan budaya, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, tidak terawat dengan baik dan rawan punah. Di sisi lain, integrasi nilai-nilai lokal dalam sistem pendidikan dan kehidupan sosial juga semakin melemah, sehingga pelajar dan masyarakat umum tidak lagi mendapatkan pemahaman yang utuh tentang pentingnya adat dan budaya dalam membentuk karakter dan jati diri. Selain itu, pengaruh globalisasi dan budaya luar turut mempercepat pergeseran nilai dalam masyarakat, menjadikan budaya lokal dianggap kuno dan kurang relevan, sehingga prinsip "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah" yang menjadi fondasi kehidupan masyarakat Minangkabau kian terpinggirkan dalam praktik sehari-hari.

11. Masih Rendahnya Kualitas Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup Kota Solok masih rendah jika dibandingkan dengan kota dan kabupaten lain di Sumatera Barat. Hal ini terlihat dari nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Solok yang berada pada posisi ke-15 dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat.



Nilai IKLH Kota Solok yang masih rendah disebabkan karena nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang masih dalam kategori “sedang”. Hal ini menggambarkan adanya permasalahan lingkungan yang perlu menjadi perhatian. Nilai IKA menggambarkan kondisi kualitas air dari suatu perairan terutama sungai. IKA ini diukur pada air sungai Batang Lembang yang merupakan sungai terbesar di Kota Solok. Sungai Batang Lembang berhulu di Kabupaten Solok, sehingga kualitas air Batang Lembang juga bergantung kepada aktivitas masyarakat di sepanjang aliran Batang Lembang ini. Penurunan IKA Kota Solok ini dipicu masih banyak nya masyarakat yang membuang limbah dan sampah rumah tangga ke sungai baik yang berada di wilayah administrasi Kota Solok maupun yang di Kabupaten Solok. Sementara itu rendahnya kualitas lahan mengindikasikan kondisi hutan dan vegetasi non hutan mengalami kerusakan dan atau perubahan tutupan lahan.

12. Masih Adanya Rumah Tangga dengan Hunian Tidak Layak

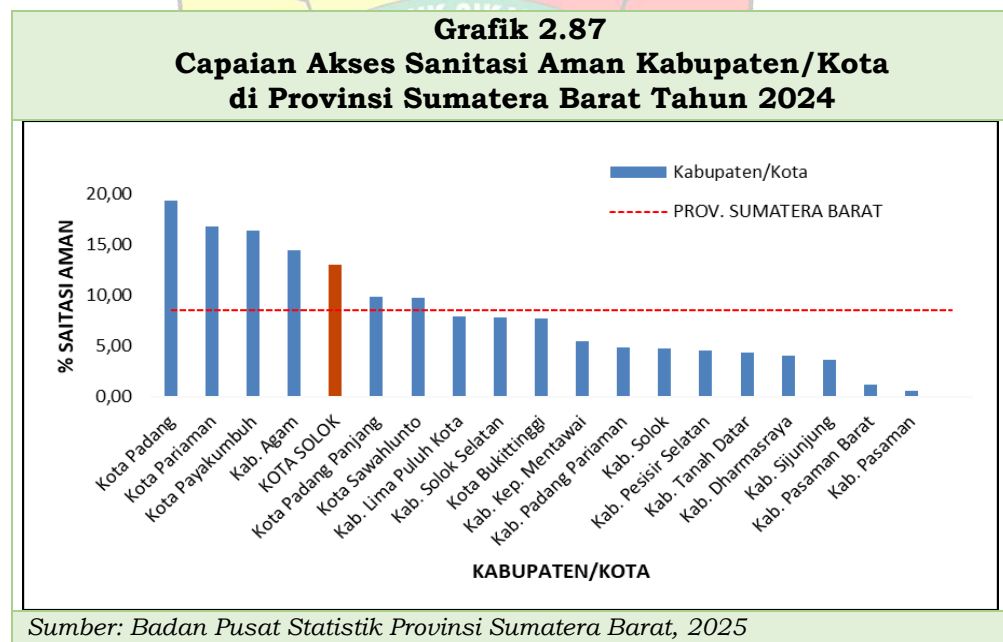
Pada tahun 2024, sekitar 15,62% rumah tangga di Kota Solok masih menempati hunian tidak layak. Rumah tangga dengan hunian tidak layak ini merupakan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang sebagian tinggal di permukiman kumuh. Kondisi ini mencerminkan tantangan serius dalam sektor perumahan, yang dapat mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Hunian yang tidak layak mencakup rumah yang tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan, seperti kurangnya sanitasi yang memadai, ventilasi yang buruk, struktur bangunan yang rentan, atau ketidakmampuan dalam menyediakan fasilitas dasar seperti air bersih. Permasalahan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Keterbatasan akses terhadap properti terjangkau: Banyak rumah tangga, terutama yang berpendapatan rendah, tidak mampu membeli atau membangun rumah yang memenuhi standar kelayakan, baik karena harga tanah dan properti yang semakin mahal, maupun karena terbatasnya program subsidi perumahan yang dapat mereka akses.
- b. Pembangunan rumah yang tidak memadai: Ada sejumlah rumah yang dibangun tanpa memperhatikan aspek kelayakan, seperti rumah yang dibangun di atas tanah yang tidak kokoh, atau rumah yang tidak memenuhi standar konstruksi yang aman.
- c. Kondisi fisik rumah yang buruk: Banyak rumah yang kondisinya sudah usang atau tidak terawat, dengan atap bocor, dinding yang retak, atau sistem kelistrikan dan pipa air yang tidak berfungsi dengan baik.

- d. Kurangnya infrastruktur dasar: Masyarakat yang tinggal di kawasan dengan kategori kumuh tidak memiliki akses yang memadai terhadap fasilitas dasar seperti air bersih, sanitasi yang layak, dan jalan yang baik.
- e. Kepadatan Penduduk yang tinggi: Di beberapa area, terdapat keluarga terpaksa tinggal di rumah yang terlalu padat, yang bisa mengurangi kenyamanan dan kualitas hidup mereka.
- f. Faktor ekonomi: Banyak rumah tangga dengan pendapatan rendah yang kesulitan untuk memperbaiki rumah atau bahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti air bersih sanitasi. Ditambah dengan biaya hidup yang tinggi, mereka kesulitan untuk menyisihkan dana bagi perbaikan rumah.

13. Masih Rendahnya Capaian Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Upaya peningkatan sanitasi Kota Solok sampai tahun 2024 sudah pada pencapaian yang sangat baik. Rumah tangga yang melakukan BABS sudah tidak ada lagi, dan sebanyak 20.499 rumah tangga sudah memiliki sanitasi layak. Namun demikian, ada beberapa kondisi sanitasi yang masih perlu diperbaiki, yaitu masih adanya sebanyak 890 rumah tangga yang termasuk kategori akses belum layak dan masih rendahnya rumah tangga yang memiliki akses sanitasi aman yaitu hanya sebanyak 2.778 rumah tangga atau 12,99% dari total rumah tangga yang ada di Kota Solok. Grafik berikut menjelaskan kondisi pencapaian akses sanitasi aman Kota Solok diantara Kabupaten Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat.

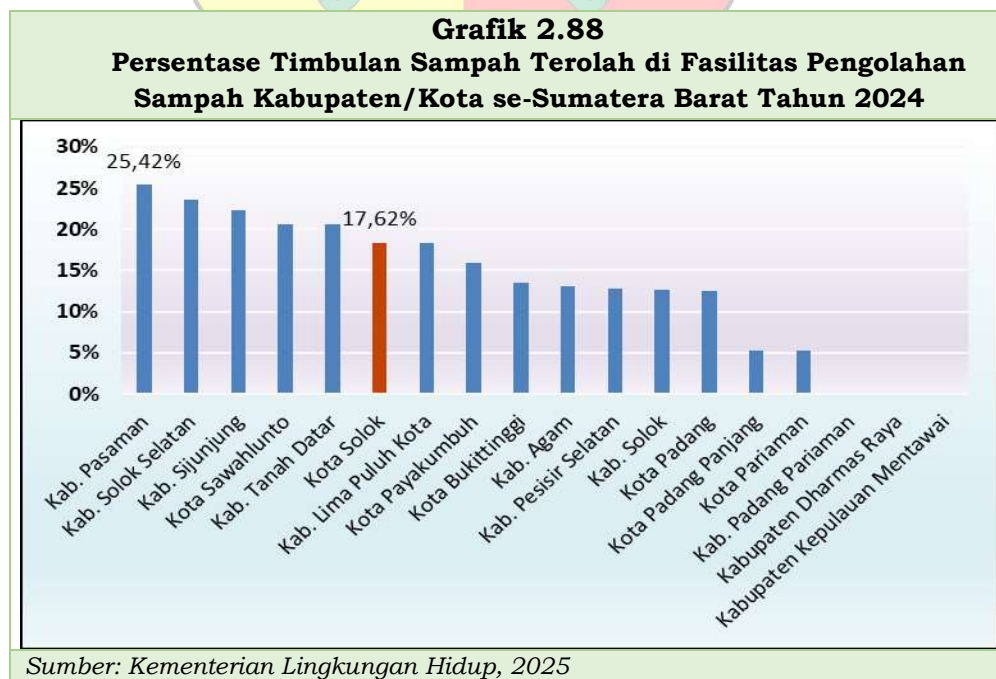


Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa meskipun pencapaian akses aman Kota Solok sudah melebihi capaian Provinsi, Kota Solok masih tertinggal dibandingkan beberapa Kabupaten/Kota lainnya, seperti Kota Padang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, bahkan Kabupaten Agam. Untuk dapat mengejar ketertinggalan tersebut, beberapa permasalahan sudah diinventarisir sebagai objek perbaikan di masa yang akan datang dalam upaya peningkatan akses sanitasi aman di Kota Solok, yaitu:

- Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi yang layak dan aman.
- Masih rendahnya peranserta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mendukung upaya peningkatan sanitasi daerah.
- Masih belum kuatnya komitmen pemerintah dalam mendukung upaya peningkatan kualitas sanitasi daerah.
- Ketersediaan sarana prasarana sanitasi yang belum memadai.

14. Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah

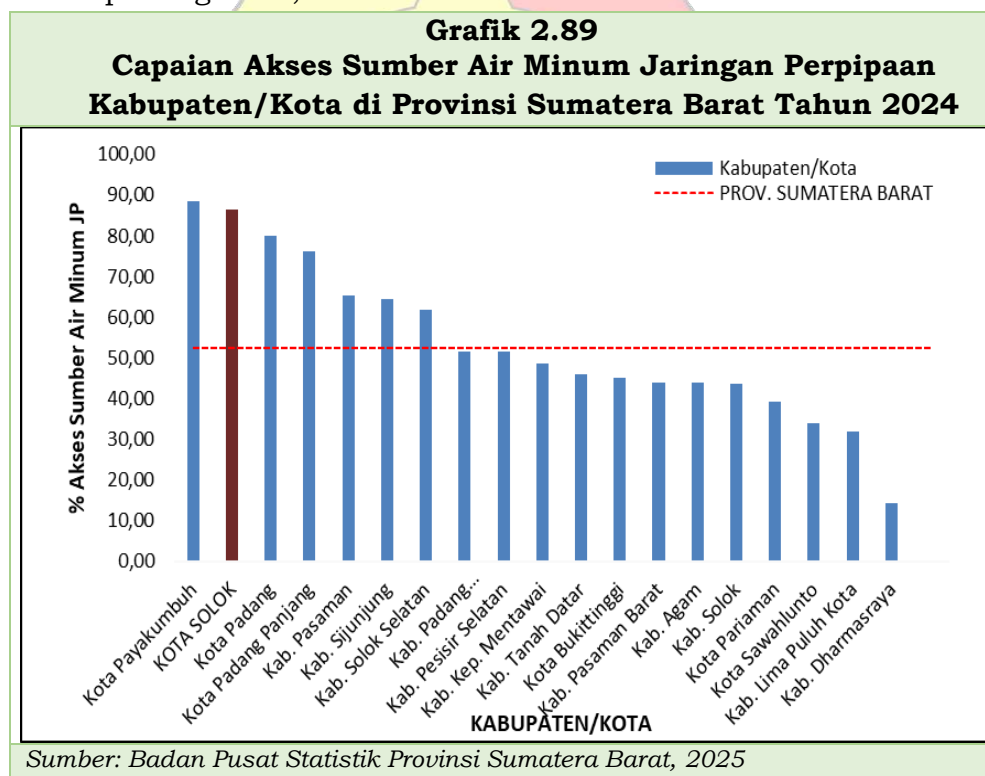
Sampai tahun 2024 sebagian besar sampah di Kota Solok masih ditangani dengan cara ditimbun di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah dan hanya 17,62% yang diolah di fasilitas pengolahan sampah seperti bank sampah, rumah kompos dan pengolah sampah informal. Persentase timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah Kota Solok masih rendah jika dibandingkan dengan kota dan kabupaten lain di Sumatera Barat. Hal ini terlihat dari persentase sampah yang terolah di Kota Solok yang berada pada posisi ke-6 dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat.



Persentase timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah Kota Solok yang masih rendah disebabkan karena masih kurangnya fasilitas pengolahan sampah, seperti belum adanya rumah kompos skala RT/RW, jumlah rumah kompos yang aktif hanya 2 unit, tidak adanya pusat olah organik (POO) yang aktif, tidak adanya TPS3R yang aktif, belum adanya Pusat Daur Ulang (PDU) sampah, serta belum dibangunnya TPST. Selain itu kondisi topografi daerah Kota Solok yang sebagian berada pada kemiringan dan keterbatasan armada pengangkutan membuat masih adanya rumah tangga yang belum terlayani pengumpulan sampah.

15. Belum Optimalnya Akses Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan

Dalam penyediaan akses air minum jaringan perpipaan, Kota Solok sudah menjangkau 86,52% rumah tangga. Apabila dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya di Provinsi Sumatera Barat, posisi Kota Solok berada di bawah Kota Payakumbuh yang sudah mencapai angka 88,48%.



Sebagai salah satu indikator utama keberhasilan Pemerintah dalam memberikan pelayanan dasar, upaya peningkatan cakupan layanan air minum jaringan perpipaan perlu terus digenjut hingga seluruh masyarakat Kota Solok mampu menikmati akses air minum secara aman dan layak. Sampai tahun 2024 masih terdapat sebanyak 13,40% rumah tangga yang belum mendapatkan akses air minum perpipaan.

Terkait akses air minum aman, sebagaimana kondisi yang terjadi di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Kota Solok masih berada pada kondisi 0% akses air minum aman. Hal ini disebabkan karena sampai saat ini Kota Solok belum mampu menyediakan akses air minum yang secara penuh menjamin karakteristik “4K”, yaitu: kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan keterjangkauan.

Secara kuantitas, permasalahan yang terjadi antara lain: keterbatasan sumber air, kondisi SPAM di Kota Solok sudah yang sudah mencapai umur pemakaian optimal, dan kondisi jaringan perpipaan terpasang di seluruh Kota Solok yang sudah perlu direhabilitasi/ditingkatkan. Sedangkan secara kualitas, permasalahan yang dihadapi, antara lain: jaringan perpipaan yang sudah tidak layak (melampaui umur ekonomis), jaringan perpipaan yang dikelola oleh Pokmas belum melakukan pengolahan air sesuai dengan standar kesehatan, dan belum optimalnya pemantauan kualitas air pada sistem individual (bukan jaringan perpipaan). Pada aspek kontinuitas, belum semua pelanggan air minum mendapat aliran air 24 jam/hari selama 7 hari/minggu. Hal ini terjadi akibat faktor debit air baku dari sumber air permukaan yang tidak stabil disebabkan oleh faktor cuaca. Pada aspek keterjangkauan, kendala yang dihadapi dalam peningkatan akses aman di Kota Solok adalah akses jaringan perpipaan belum menjangkau seluruh wilayah Kota Solok terutama wilayah yang memiliki topografi dengan klasifikasi lereng di atas 25% sehingga membutuhkan infrastruktur dengan biaya yang cukup tinggi (high cost).

2.6.2 ISU STRATEGIS DAERAH

Isu strategis merupakan bagian yang penting dan sangat menentukan dalam penyusunan rencana pembangunan daerah. Isu strategis lebih berorientasi masa depan. Isu juga menjadi hal-hal yang sering dibicarakan yang berpotensi akan menjadi masalah dimasa depan. Untuk mengantisipasi permasalahan yang mungkin dapat terjadi, maka isu strategis daerah harus menjadi perhatian dari tahapan awal perencanaan. Isu strategis kota dirumuskan dari permasalahan, isu KLHS, isu lingkungan dinamis (global, nasional dan regional) seperti tabel berikut:

Tabel 2.118
ISU STRATEGIS DAERAH

POTENSI DAERAH (1)	PERMASALAHAN (2)	ISU KLHS (3)	GLOBAL (4)	ISU LINGKUNGAN DINAMIS NASIONAL (5)	REGIONAL (6)	ISU STRATEGIS DAERAH (7)
	Belum optimalnya pemerataan dan kualitas layanan pendidikan	Maraknya perkembangan penyakit sosial (pergaulan bebas,LGBT, narkoba, kekerasan anak, judi)	Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) : Tujuan ke-4. Menjamin kualitas pendidikan yang Inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua (Pendidikan Berkualitas)	Asta Cita 4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas	Disparitas kualitas sumber daya manusia dan <i>brain/talent drain</i> , angka partisipasi sekolah jenjang menengah atas/kejurusan (70 persen) dan pendidikan tinggi (25 persen) di Sumatera masih relatif senjang, ditambah terjadinya <i>brain/talent drain</i> pada tenaga kerja ahli dan terampil (30 persen) (2023)	Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas
					Prevalensi stunting masih relatif tinggi, rata-rata untuk Wilayah Sumatera dapat mencapai hampir 20 persen (2023)	
	Masih Rendahnya Derajat Kesehatan Masyarakat		Tujuan ke-3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia (Kehidupan Sehat dan Sejahtera)			
	Meningkatnya Kemiskinan		Tujuan ke-1. Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun (Tanpa Kemiskinan)		Tingkat kemiskinan rata-rata Sumatera masih 9 persen (2023), dengan yang tertinggi Provinsi Aceh mencapai sekitar 14 persen	Penanggulangan Kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
			Tujuan ke-2. Menghilangkan kelaparan, mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan (Tanpa Kelaparan)		Pada daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan relatif tinggi, akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan masih relatif rendah, sektor ekonomi unggulan belum bernilai tambah tinggi serta infrastruktur layanan dasar, konektivitas, dan digital masih terbatas	
			Tujuan ke-5. Mencapai kesetaraan Gender dan memberdayakan kaum perempuan (Kesetaraan Gender)			
	Belum optimalnya pertumbuhan sektor potensial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi	Lambatnya Perkembangan UMKM	Gangguan rantai pasok global, konflik geopolitik, perubahan iklim, serta ketegangan antarnegara produsen utama energi dan pangan telah menyebabkan lonjakan harga, kelangkaan pasokan, dan ketidakstabilan ekonomi global.	Produktivitas berbagai sektor ekonomi masih tergolong rendah dan belum mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang optimal.	Ketimpangan pembangunan antar wilayah, yang mengakibatkan konsentrasi pembangunan ekonomi hanya pada wilayah tertentu.	Penguatan sektor potensial berbasis sumber daya lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan
				Munculnya fenomena “middle income trap” di tengah pertumbuhan kelas menengah, yaitu kondisi di mana kelompok menengah rentan kembali ke bawah akibat guncangan ekonomi, inflasi, krisis pekerjaan, atau minimnya jaminan sosial.	Ketergantungan yang sangat besar pada sektor primer, kurangnya hilirisasi industri lokal membatasi nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi lokal	

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	GLOBAL	ISU LINGKUNGAN DINAMIS NASIONAL	REGIONAL	ISU STRATEGIS DAERAH
				Kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi di berbagai wilayah masih tertinggal dan belum mampu menjadi penggerak utama pembangunan berbasis pengetahuan. Penurunan tingkat kemiskinan tidak sejalan dengan jumlah warga yang tergolong rentan miskin yang justru mengalami peningkatan. Ketergantungan pada sektor informal, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan, serta terbatasnya akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan, jaminan kerja, dan perumahan yang layak turut memperkuat kerentanan kelompok ini. Peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan yang mencerminkan kemandirian, kedaulatan, dan ketahanan pangan yang kuat		
		Inovasi Pertanian Perkotaan	Perubahan iklim global memicu peningkatan bencana alam yang menimbulkan dampak kerugian terhadap produksi sektor pertanian dan meningkatkan biaya ekonomi yang signifikan pada sektor terdampak.			

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Masih rendahnya pertumbuhan nilai investasi		Konflik geopolitik menciptakan risiko besar bagi investor yang berdampak pada pergerakan modal internasional, naiknya biaya logistik, serta terganggunya rantai pasok global.	Sistem regulasi yang berbelit, tumpang tindih, dan sering berubah kerap menjadi hambatan utama bagi investor. Demikian pula, kelembagaan yang lemah menimbulkan ketidakpastian yang menurunkan minat dan kepercayaan investor.	Sebagian besar investasi masih terkonsentrasi pada wilayah tertentu, belum meratanya infrastruktur konektivitas (jalan, pelabuhan dan bandara) serta hambatan logistik menaikkan biaya investasi dan mengurangi daya saing wilayah.	
	Rendahnya Daya Saing Tenaga Kerja		Tingkat produktivitas masih rendah di tengah persaingan global yang semakin meningkat.	Kualitas SDM di berbagai wilayah masih tertinggal dan menjadi tantangan utama dalam upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.	Beberapa daerah dengan pertumbuhan ekonomi tinggi justru memiliki kapasitas fiskal rendah dan masalah SDM, seperti rendahnya IPM dan akses terhadap pelatihan vokasi, menyebabkan pertumbuhan tidak menurunkan kemiskinan secara signifikan	
	Belum efektif dan efisien tata kelola pemerintah daerah	Maraknya perkembangan penyakit sosial (pergaulan bebas,LGBT, narkoba, kekerasan anak, judi)	16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk Pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, Akuntabel, dan Inklusif di semua tingkatan (Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh)	Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara	Masih relatif tingginya kerentanan dan potensi bencana di Wilayah Sumatera terutama di pesisir barat yang masuk dalam rangkaian pegunungan Bukit Barisan	Peningkatan Reformasi Birokrasi
	Belum optimalnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah			Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara		Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Belum optimalnya penyelenggaraan trantibumlinmas		17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan merevitalisasikan kemitraan Global untuk pembangunan berkelanjutan (Kemitraan untuk mencapai tujuan)		Degradasi lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan, abrasi, dan penurunan luas lahan pertanian pangan karena alih fungsi lahan, serta pertambangan	Peningkatan trantibumlinmas
	Belum optimalnya pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan potensi budaya				Pemajuan Kebudayaan	Pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan potensi budaya daerah
	Masih rendahnya kualitas lingkungan hidup	Penurunan kualitas dan kuantitas air	Dampak perubahan iklim global menyebabkan terjadinya peningkatan kerugian terhadap produksi sektor pertanian dan meningkatkan biaya ekonomi yang signifikan pada sektor terdampak.	Kualitas air dan tanah diperkirakan turun akibat upaya penanganan limbah dan sampah yang tidak optimal saat aktivitas perekonomian terus meningkat	Stok infrastruktur masih terbatas, masih cukup banyak wilayah di Sumatera yang masih mengalami kesenjangan infrastruktur dan memiliki infrastruktur yang belum memadai untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Terbatasnya pemenuhan sarana dan prasarana dasar berdampak pada kualitas hidup dan lingkungan
			Perkembangan dunia saat ini dihadapkan dengan tiga krisis lingkungan yang mengancam masa depan bumi dan manusia yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan kerusakan lingkungan. Peningkatan suhu global disertai cuaca ekstrim dan bencana		Degradasi lingkungan seperti kebakaran hutan dan lahan, abrasi dan penurunan luas lahan pertanian pangan karena alih fungsi lahan serta pertambangan	

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	GLOBAL	ISU LINGKUNGAN DINAMIS NASIONAL	REGIONAL	ISU STRATEGIS DAERAH
	Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah	Belum Optimalnya Pengelolaan Sampah	Menurut <i>World Bank</i> , dunia menghasilkan lebih dari 2,24 miliar ton sampah padat per-tahun, dan angka ini diproyeksikan meningkat menjadi 3,4 miliar ton pada 2050 jika tidak ada perubahan signifikan dalam pola konsumsi dan pengelolaan.	Daya tampung rata-rata lahan tempat pemrosesan akhir (TPA) nasional diproyeksikan akan penuh pada Tahun 2028 atau lebih cepat	Permasalahan pengelolaan persampahan di Sumatera Barat meliputi: 1. peningkatan volume sampah setiap tahunnya sebagai dampak lazin dari pertumbuhan penduduk dan 2. pengelolaan sampah yang belum optimal.	
				Diperkirakan timbulan sampah akan melebihi kapasitas daya tampung TPA di mana sampah terkelola kurang dari 10 persen		
	Belum Optimalnya Akses Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan		Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses Sumber Daya Alam (SDA) (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat di masa mendatang	Daya tampung air diperkirakan akan terus menurun mengakibatkan krisis air bersih seiring meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas ekonomi. Saat ini 82 persen dari 550 sungai di Indonesia berstatus tercemar (WWF, 2019)	Permasalahan air minum di Sumatera Barat adalah keterbatasan akses rumah tangga terhadap air minum layak, serta pelayanan penyediaan air minum tidak optimal	
			Sekitar 70% dari 20 ribu sumber air minum rumah tangga yang diuji tercemar	Sekitar 70% dari 20 ribu sumber air minum rumah tangga yang diuji tercemar		

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Masih Rendahnya Capaian Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman		Sekitar 3,5 miliar orang di dunia (WHO & UNICEF, 2023) masih belum memiliki akses ke sanitasi yang dikelola dengan aman. Banyak negara berkembang belum memiliki sistem pengelolaan air limbah terpadu, seperti jaringan perpipaan dan instalasi pengolahan limbah, terutama di wilayah pedesaan dan kawasan kumuh perkotaan. Sanitasi yang buruk berkontribusi terhadap tingginya angka diare, kolera, tifus, dan penyakit parasit usus. WHO memperkirakan sanitasi yang tidak layak menyebabkan sekitar 432.000 kematian setiap tahun akibat diare, sebagian besar di negara berpenghasilan rendah dan menengah.	Beban pencemaran limbah domestik terus meningkat mencapai 4,7 juta ton BOD per tahun dan berisiko mencemari badan air tanpa adanya pembangunan IPAL, Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), dan Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) yang memadai	Hanya sebagian kecil rumah tangga mendapatkan akses terhadap pengelolaan sanitasi aman akibat persebaran dan pemanfaatan sarana dan prasarana sanitasi masih belum optimal dan belum sesuai dengan standar SNI. Faktor kesehatan lingkungan, dimana masih terdapat rumah tangga yang belum mempunyai akses terhadap jamban sehat dan air bersih sehingga meningkatkan risiko timbulnya penyakit dan berdampak terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak (terkait prevalensi stunting pada balita) Permasalahan akses sanitasi di Sumatera Barat adalah karena kurangnya kesadaran peran, partisipasi dan permintaan masyarakat terhadap sanitasi layak dan aman yang berkelanjutan, belum optimalnya pemisahan regulator, operator dan pengawasan pengelolaan sanitasi, serta pendanaan sektor sanitasi yang rendah.	

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
	Masih Adanya Rumah Tangga dengan Hunian Tidak Layak		Tren urbanisasi global menyebabkan perubahan signifikan kepada ukuran kota dan jumlah penduduk perkotaan. urbanisasi yang tidak terkelola dengan baik akan mengakibatkan terjadinya perkembangan kota yang meluas ke kawasan sekitarnya. Kondisi ini berimplikasi kepada meningkatnya kebutuhan akan hunian yang layak	Terbatasnya Akses terhadap Rumah Layak dan Terjangkau bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	Sebagian permukiman kumuh masih ditemui di kawasan perkotaan. Penyediaan perumahan layak dan terjangkau belum sesuai dengan karakteristik wilayah dan masyarakat.	

Penjelasan masing-masing isu strategis adalah sebagai berikut:

A. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas

Pembangunan sumber daya manusia merupakan prioritas utama dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan berdaya saing. SDM yang berkualitas adalah fondasi penting bagi kemajuan bangsa di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, sosial, hingga budaya. Untuk mencapainya, pembangunan SDM tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus dilaksanakan secara holistik melalui penguatan di sektor pendidikan, kesehatan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak.

Pendidikan merupakan instrumen vital dalam pembentukan SDM unggul. Pembangunan pendidikan diarahkan pada peningkatan akses, pemerataan, dan kualitas layanan pendidikan di seluruh wilayah, termasuk daerah tertinggal. Pemerintah terus mendorong transformasi sistem pendidikan melalui perbaikan kurikulum, peningkatan kompetensi guru, penyediaan sarana prasarana yang memadai, serta integrasi teknologi dalam pembelajaran. Fokus utama adalah memastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan yang layak dan berkualitas sejak usia dini hingga jenjang pendidikan tinggi atau vokasional.

Kesehatan adalah prasyarat dasar bagi produktivitas dan keberlangsungan pembangunan SDM. Pembangunan kesehatan diarahkan pada penguatan layanan kesehatan dasar, peningkatan gizi masyarakat, penurunan angka stunting, serta pengendalian penyakit menular dan tidak menular. Upaya promotif dan preventif terus ditingkatkan, termasuk kampanye hidup sehat, layanan imunisasi, serta jaminan kesehatan melalui program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kesehatan ibu dan anak juga menjadi fokus utama sebagai investasi jangka panjang bagi kualitas generasi masa depan.

Pemuda adalah aset strategis bangsa yang memiliki potensi besar dalam pembangunan. Pembangunan di bidang kepemudaan diarahkan pada penguatan karakter, peningkatan kapasitas dan keterampilan, serta pemberian ruang partisipasi aktif dalam pembangunan. Pemerintah mendorong program kewirausahaan pemuda, pelatihan vokasi, pengembangan kreativitas dan inovasi, serta pembinaan organisasi kepemudaan. Tujuannya adalah menciptakan generasi muda yang mandiri, produktif, dan berkontribusi positif terhadap masyarakat.

Pemberdayaan perempuan menjadi kunci penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Pembangunan di bidang ini diarahkan untuk meningkatkan akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan

pengambilan keputusan. Program perlindungan perempuan dari kekerasan, perdagangan orang, dan diskriminasi terus diperkuat. Selain itu, peningkatan keterampilan dan kapasitas ekonomi perempuan melalui pelatihan, kewirausahaan, dan akses keuangan inklusif juga menjadi perhatian utama.

Anak merupakan generasi penerus yang perlu dijaga dan dilindungi agar tumbuh dan berkembang secara optimal. Pembangunan di bidang anak mencakup pemenuhan hak-hak anak atas pendidikan, kesehatan, identitas hukum, perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi, serta lingkungan yang aman dan ramah anak. Pemerintah dan masyarakat didorong untuk menciptakan sistem perlindungan anak yang terintegrasi, termasuk penguatan kelembagaan, layanan pengaduan, dan sistem peradilan anak yang adil.

Pembangunan kualitas sumber daya manusia merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Integrasi lintas sektor dan sinergi program menjadi kunci keberhasilan dalam membentuk SDM yang cerdas, sehat, berdaya saing, serta memiliki kepedulian sosial dan semangat kebangsaan.

B. Penanggulangan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Semakin baiknya pelayanan dasar yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat menjadi daya tarik bagi masyarakat lain yang berada di daerah hinterland. Hal ini menyebabkan angka perpindahan ke Kota Solok menjadi meningkat. Namun masyarakat yang pindah tersebut sebagian besar adalah masyarakat berpenghasilan rendah, tidak bekerja tetap dengan sumber daya manusia yang sangat terbatas yang sangat berharap mendapatkan pelayanan dasar yang lebih baik. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang pada akhirnya meningkatkan kemiskinan.

C. Penguatan Sektor Potensial Berbasis Sumber Daya Lokal Guna Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Inklusif, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi daerah yang kuat dan berkelanjutan memerlukan dukungan dari sektor-sektor potensial yang memiliki daya saing dan potensi besar untuk dikembangkan. Saat ini, berbagai sektor potensial, seperti perdagangan dan jasa, pariwisata, serta ekonomi kreatif, belum dimanfaatkan secara optimal sebagai penggerak utama ekonomi daerah. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan akses terhadap teknologi, pasar, permodalan, kualitas

sumber daya manusia, investasi swasta serta masih rendahnya nilai tambah dan inovasi yang dihasilkan oleh sektor-sektor tersebut. Di sisi lain, potensi sumber daya lokal belum sepenuhnya dikelola secara produktif dan berkelanjutan. Keterkaitan antar sektor juga belum terbangun secara kuat. Oleh karena itu, penguatan sektor potensial berbasis sumber daya lokal menjadi isu strategis yang krusial untuk didorong dalam periode pembangunan mendatang. Upaya ini mencakup pengembangan ekosistem sektor potensial, peningkatan kapasitas pelaku usaha lokal, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif.

D. Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif yang perlu menjadi perhatian oleh Pemerintah Kota Solok adalah reformasi dalam birokrasi yang melibatkan budaya kerja, perubahan pola pikir dan penyesuaian struktur organisasi pemerintah daerah. Disamping itu juga harus dapat memafaatkan teknologi informasi, meningkatkan transparansi, pengawasan, integritas, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik dan peningkatan kapasitas pegawai.

E. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang baik ditandai dengan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam seluruh proses perencanaan, pemungutan, pengelolaan, serta pelaporan. Hal ini mencakup pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan pajak dan retribusi, penerapan sistem pengawasan yang ketat untuk mencegah kebocoran, serta inovasi dalam menggali potensi sumber PAD yang berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan PAD yang efektif harus didukung oleh kapasitas sumber daya manusia yang memadai dan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta guna menciptakan sumber pendapatan yang stabil dan mampu mendukung pembangunan daerah secara mandiri.

F. Peningkatan Trantibumlinmas

Untuk menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum yang perlu menjadi perhatian oleh Pemerintah Kota Solok adalah belum optimal penegakan hukum dan perlindungan masyarakat, keterbatasan sarana, personal dan kompetensi penyelenggaraan trantibumlinmas, kurangnya partisipasi dan edukasi masyarakat terkait penyelenggaraan trantibumlinmas. Disamping itu juga diperlukan kolaborasi dengan instansi lain seperti kepolisian, satuan tugas keamanan, dinas sosial dan lain-lain.

G. Pelestarian, Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Budaya Daerah

Meningkatkan pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan potensi budaya serta nilai-nilai keagamaan merupakan upaya strategis dalam memperkuat identitas lokal, memperkuat fondasi sumber daya manusia, serta mendorong kontribusi nyata terhadap pembangunan daerah secara berkelanjutan. Hal ini mencakup pelestarian tradisi dan kearifan lokal, pengembangan kegiatan seni dan budaya, serta penguatan peran nilai-nilai keagamaan dalam membentuk karakter dan moralitas masyarakat. Pemanfaatan potensi budaya juga dapat diarahkan untuk meningkatkan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya, sementara nilai-nilai agama dapat diperkuat melalui pendidikan yang berkelanjutan, pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari, keteladanan dari tokoh masyarakat dan keluarga, serta pemanfaatan media yang relevan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, lembaga keagamaan, dan sektor pendidikan menjadi kunci dalam menjadikan budaya dan agama sebagai fondasi dalam pembangunan daerah.

H. Terbatasnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Dasar Berdampak pada Kualitas Hidup dan Lingkungan

Kualitas hidup dan lingkungan masyarakat selama ini merupakan hal yang menjadi perhatian dan perlu terus ditingkatkan. Pemenuhan kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau, air minum aman dan sanitasi aman serta terkelolanya sampah, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan diharapkan akan berdampak positif pada peningkatan kualitas hidup dan lingkungan.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kota Solok tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih tahun 2025-2029, Dr. Ramadhani Kirana Putra, SE, MM. dan Suryadi Nurdal, SH. Mempedomani RPJPD Kota Solok tahun 2025-2045, diselaraskan dengan RPJMN tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029. Tujuan merupakan penjabaran atas implementasi dari pernyataan visi dan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota, sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh pemerintah dalam jangka waktu lima tahun ke depan sekaligus sebagai capaian periode pertama dari RPJPD Kota Solok tahun 2025-2045.

3.1. Pembangunan Jangka Panjang Kota Solok Tahun 2025-2045

3.1.1 Visi dan Sasaran Visi RPJPD Tahun 2025-2045

Kota Solok terus berbenah dan berkembang menjadi sebuah kota yang maju namun tetap mempertahankan karakteristik adat dan budayanya. Masyarakatnya terbuka akan perubahan dan kemajuan, egaliter, hidup berdampingan dengan berbagai etnis yang datang dan menetap di kota ini. Keberagaman penduduknya harus menjadi modal dasar dan kekayaan untuk mewujudkan masa depan yang lebih sejahtera. Mengadopsi dengan cepat tatanan pembangunan kota sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, maka Visi Kota Solok tahun 2045 adalah:

**"SOLOK KOTA MADANI 2045
KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG SEJAHTERA,
MAJU DAN BERKELANJUTAN"**

Kota Madani adalah kondisi dimana:

1. Tatanan masyarakatnya selaras dengan masyarakat yang dibangun Rasulullah Muhammad SAW di Kota Madinah dan merupakan perwujudan dari julukan Kota Serambi Madinah.
2. Masyarakat yang memegang teguh dan menjalankan nilai-nilai "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah" yang mampu menaungi keberagaman adat dan budaya masyarakat.
3. Masyarakat yang taat menjalankan perintah agama semenjak usia dini.

4. Kehidupan masyarakat yang ulet, tangguh, ramah, egaliter, adaptif dan berperadaban tinggi.
5. Lingkungan kota yang tertata, sejahtera, aman, nyaman dan berkeadilan.

Kota Perdagangan dan Jasa merupakan kota yang menitikberatkan pengembangan perekonomiannya pada sektor perdagangan dan jasa. Sesuai dengan karakteristik masyarakat kota dimana kehidupan ekonominya ditopang oleh aktivitas perdagangan dan jasa dengan tidak meninggalkan potensi lainnya.

Pengembangan kota perdagangan dan jasa diarahkan pada upaya peningkatan produktifitas, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kota secara keseluruhan melalui:

1. Penguatan sektor unggulan yaitu sektor transportasi, pergudangan, sektor akomodasi, makanan, minuman, keuangan, asuransi dan jasa pendidikan.
2. Peningkatan sektor ekonomi potensial yaitu pengadaan air dan daur ulang, konstruksi, perdagangan dan reparasi, informasi dan komunikasi, *real estate*, pemerintah dan jaminan sosial, jasa kesehatan, kegiatan sosial dan jasa lainnya.

Sejahtera: Terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat dalam berbagai aspek dan memiliki rasa aman, damai dan tenteram.

Maju: Terwujudnya Kota Solok yang berdaya saing dan mampu mengoptimalkan potensi daerah.

Berkelanjutan: Berkomitmen menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, kehidupan sosial yang berkelanjutan, serta pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik.

Untuk mewujudkan Visi Solok Kota Madani 2045, Kota Perdagangan dan Jasa yang Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan tercermin dari lima sasaran visi, yaitu; peningkatan pendapatan per kapita, kemiskinan dan ketimpangan berkurang, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, daya saing sumber daya manusia meningkat, serta peningkatan kualitas lingkungan hidup.

3.1.2 Misi RPJPD Tahun 2025-2045

Perumusan misi pembangunan Kota Solok mengacu kepada permasalahan pokok yang dirumuskan pada bab permasalahan dan isu strategis daerah, RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045 dan evaluasi RPJPD Kota Solok Tahun 2005-2025.

Merujuk kepada RPJPN Tahun 2025-2045, misi atau agenda Kota Solok Tahun 2025-2045 terdiri dari delapan misi (agenda) yang dirumuskan sebagai berikut:

A. Tiga Transformasi

1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing.
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktifitas daerah melalui ekonomi kerakyatan yang tangguh, berdaya saing dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif.

B. Dua Landasan Transformasi

4. Mewujudkan keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah.
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan.

C. Tiga Kerangka Implementasi Transformasi

6. Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah kota yang berkeadilan.
7. Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkualitas dan ramah lingkungan.
8. Menjaga kesinambungan pembangunan untuk mencapai Solok Madani.

3.1.3 Arah dan Sasaran Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045

a. Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045 Tahap I (Tahun 2025-2029)

Visi, misi dan arah kebijakan tahap I dalam RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029. Arah pembangunan tahap I dalam rangkaian periode RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Arah Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045 Tahap I (Tahun 2025-2029)		
No	Misi	Arah Kebijakan Tahap I
1.	Mewujudkan Transformasi Sosial Untuk Membangun Manusia Yang Sehat, Cerdas, Kreatif, Sejahtera, Unggul dan Berdaya Saing	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial yang adaptif

No	Misi	Arah Kebijakan Tahap I
2.	Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktifitas daerah melalui ekonomi kerakyatan yang tangguh, berdaya saing dan berkelanjutan	Penguatan fondasi perekonomian dengan mengembangkan sektor ekonomi potensial berbasis ekonomi kerakyatan (pengadaan air dan daur ulang, konstruksi, perdagangan dan reparasi, informasi dan komunikasi, <i>real estate</i> , pemerintah dan jaminan sosial, jasa kesehatan, kegiatan sosial dan jasa lainnya) dengan memanfaatkan kemajuan Ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi
3.	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	Penguatan reformasi birokrasi dan pemerintahan yang kolaboratif terutama pada aspek regulasi daerah, organisasi dan tata laksana yang efektif dan lincah, digitalisasi, pelayanan publik dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur
4.	Mewujudkan keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	Penguatan supremasi hukum dan demokrasi substansial, serta stabilitas ekonomi daerah
5.	Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan	Penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan
6.	Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah kota yang berkeadilan	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/ wilayah (Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), standar pelayanan, dan peraturan pendukung lainnya).
7.	Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkualitas dan ramah lingkungan	Penyiapan infrastruktur yang berkeadilan (ramah anak, ramah disabilitas dan ramah lansia) serta ramah lingkungan dan berkelanjutan sesuai RTRW dan regulasi pendukung pendukung.
8.	Menjaga kesinambungan pembangunan untuk mencapai Solok Madani	

b. Sasaran Pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045

Tabel 3.2 Target dan Indikator Utama Arah Pembangunan dan Sasaran Pokok Pembangunan Jangka Panjang Kota Solok 2025-2045					
No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
1.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Kesehatan Untuk Semua	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	75,03	76,51
			2.a. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	71	0
			2.b. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	14	9,2
			3.a. Cakupan penemuan dan pengobatan Tuberculosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	100	100
			3.b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberculosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	88	90
			4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	100	100
2.	Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan	Pendidikan berkualitas yang Merata	5.a.1. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional		
			1. Literasi membaca	77,27	81,82
			2. Numerasi	51,14	56,82
			5.b. Rata-rata lama sekolah (tahun)	11,58	11,95
			5.c. Harapan lama sekolah (tahun)	14,52	14,85
			6. Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	21,98	23,75
			7. Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	80,42	81,92
3.	Menurunkan kemiskinan	Perlindungan Sosial yang Adaptif	8. Tingkat Kemiskinan (%)	2,35- 2,66	1,90- 2,23

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
4.	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	9. Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	48,30	53,23
			10. Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	2,00	7,5
			11. Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	4,29	5,14
			12. a. Rasio PDRB Akomodasi Mamin	2,53	2,71
			12. b. Jumlah Tamu wisatawan mancanegara (orang)	165	245
			13. Rasio PDRB ekonomi kreatif	3,26	3,60
			14. Produktivitas UKM, Koperasi, BUMD		
			a. Proporsi jumlah UKM non pertanian	10,31	10,80
			b. Proporsi jumlah IKM	3,39	3,78
			c. Rasio Kewirausahaan	5,94	6,95
			d. Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	2,4	3,55
			e. ROA BUMD	1,88	2,02
			15. a. Tingkat Pengangguran Terbuka	3,56	3,35
			15.b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	57,1	66,75
			16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	59,73	62,23
			17. Indek Inovasi Daerah	68,78	73,39
			18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
5.	Penerapan Ekonomi Hijau	Penerapan Ekonomi Hijau	a. Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	4,75	4,23
			b. Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/orang)	41,55	45,76
6.	Terwujudnya ekonomi kerakyatan yang tangguh dan berdaya saing melalui	Transformasi Digital	19. Indeks Masyarakat Digital Indonesia	54,74	61,06

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
	transformasi ekonomi yang berkelanjutan				
7.	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	20. Persentase koefisien variasi harga antar waktu	7,55	7,40
			21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	26,33	26,62
			22. Net Ekspor (% PDRB)	-	-
8.	Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	23. Kota Maju, Inklusif dan Berkelanjutan		
			a. Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi (%)	1,67	1,69
			b. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	85,61	89,00
9.	Terwujudnya kelembagaan pemerintahan yang ramping dan lincah serta Pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	24. Indeks Reformasi Hukum	70,48	77,48
			25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,55	3,85
			26. Indeks Pelayanan Publik	3,2	3,6
			27.a. Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK (nilai)	75	78,50
			27.b. Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	87,00	87,75
10.	Terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif, tangguh, partisipatif dan stabilitas ekonomi makro daerah	Hukum Berkeadilan, Menciptakan Rasa Aman dan Demokrasi	28. Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan	100	100
			29. Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	100	100

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
			30.a. Persentase Partai Politik yang Aktif	72,73	74
			30.b. Persentase Ormas yang Aktif	29,17	35
			30.c. Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	84	95
11.	Stabilitas Ekonomi Makro	Stabilitas Ekonomi Makro	31. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,25	0,44
			32. Tingkat Inflasi	-	-
			33. Pendalaman/ Intermediasi Sektor Keuangan		
			a. Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	3,14	16,7
			b. Nilai Transaksi Saham Per kapita (Rupiah)	3.971.486	7.736.453
			c. Total Kredit/PDRB	10,90	13,46
			34. Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)	4,25	4,26
12.	Terwujudnya peningkatan kerjasama dan keamanan daerah	Ketangguhan diplomasi dan pertahanan daya gentar	35. Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	75	75
			36. Persentase penyelenggaraan trantibumlinmas	100	100
13.	Meningkatnya kehidupan Beragama yang Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	37. Persentase warisan budaya tak benda yang ditetapkan sebagai warisan budaya Kota Solok	20	40
			38. Konflik yang dilatar belakangi oleh Agama	0	0
14.	Mewujudkan Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan Masyarakat inklusif	Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan Masyarakat inklusif	39. Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	65,17	69,17
			40.a. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,18 – 0,17	0,16 – 0,14
			40.b. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	86	100
15.	Lingkungan Hidup Berkualitas	Lingkungan Hidup Berkualitas	41. Indeks Kualitas Lahan (IKL)	59,60	59,88
			42. Kualitas Lingkungan Hidup		

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2029
			a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,06	71,91
			- Indeks Kualitas Udara (IKU)	78,31	79,51
			- Indeks Kualitas Air (IKA)	69,92	70,72
			- Indeks Kualitas Lahan (IKL)	59,60	59,88
			b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	14,00	26,00
			c. Pengolahan Sampah		
			- Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	20,86	35,48
			- Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (%)	79,93	82,23
16.	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	43. Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		
			a. Ketahanan Energi		
			- Konsumsi Listrik per Kapita	1,274	1,716
			b. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	5,99	4,55
			c. Ketahanan Air		
			- Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)	0,05	0,12
			- Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%)	90,00	94,00
17.	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44. Indeks Risiko Bencana (IRBI)	116,42	114,37-109,09
			45. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,06	71,91

3.2. Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

3.2.1 Visi RPJMN Tahun 2025-2029

Visi RPJMN Tahun 2025–2029 sebagaimana termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 adalah:

“BERSAMA INDONESIA MAJU, MENUJU INDONESIA EMAS 2045”.

Visi tersebut mengandung arti pembangunan harus dilakukan secara inklusif, kolektif, dan berkesinambungan oleh seluruh lapisan masyarakat agar menghasilkan kemajuan yang merata berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/Quick Wins. Keseluruhan upaya tersebut di formulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

3.2.2 Misi RPJMN Tahun 2025-2029

Misi RPJMN Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran operasional dari visi *“Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”*. Misi-misi ini menjadi arah kebijakan strategis nasional untuk lima tahun ke depan, dan dikenal juga sebagai **“Asta Cita”** (delapan cita-cita) dan berfungsi sebagai pilar utama dalam upaya meningkatkan kualitas hidup rakyat Indonesia, mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menjaga kedaulatan dan identitas bangsa, dan membangun fondasi menuju Indonesia sebagai negara maju pada tahun 2045.

Adapun Misi RPJMN Tahun 2025-2029 yang juga menjadi Prioritas Nasional, yakni sebagai berikut :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan

Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.

5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antar Umat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor serta langkah-langkah berupa Program Hasil Terbaik Cepat/*Quick Wins*. Keseluruhan upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara cepat, tepat, dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional.

3.2.3 Sasaran Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029

Sasaran pembangunan menggambarkan kondisi yang diharapkan dalam mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan. Kondisi yang diharapkan juga diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2025–2029 merupakan manifestasi dari penguatan transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Adapun sasaran pembangunan nasional tahun 2025-2029 yakni:

- 1) Sasaran pembangunan 1 yakni meningkatkan pendapatan perkapita menuju setara negara maju yang ditandai dengan:
 - a. laju pertumbuhan ekonomi menuju 8% di tahun 2029
 - b. GNI per kapita meningkat jadi 8.000 USD di tahun 2029
 - c. distribusi PDRB maritim meningkat menjadi 9,1% di tahun 2029
 - d. PDB manufaktur meningkat menjadi 21,9% di tahun 2029
- 2) Sasaran pembangunan 2 yakni kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat yang ditandai dengan *Global Power Index* menjadi peringkat 29 di tahun 2029.
- 3) Sasaran pembangunan 3 yakni kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang yang ditandai dengan:
 - a. tingkat kemiskinan turun menjadi 4,5 - 5% di tahun 2009 serta kemiskinan ekstrem kurang dari 0,5% di tahun 2026
 - b. rasio gini turun menjadi 0,372 - 0,375 di tahun 2029

- c. kontribusi PDRB KTI meningkat menjadi 22,4% di tahun 2029
- 4) Sasaran pembangunan 4 yakni daya saing sumber daya manusia meningkat yang ditandai dengan Indeks Modal Manusia menjadi 0,59 tahun 2029.
- 5) Sasaran pembangunan 5 intensitas emisi gas rumah kaca menurun menuju net zero emission yang ditandai dengan:
 - a. penurunan intensitas emisi gas rumah kaca menjadi 45,17 di tahun 2002.
 - b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat menjadi 77,20 di tahun 2029.

3.3. Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

3.3.1 Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.

Dalam rangka menyongsong periode pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan arah pembangunan daerah yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045. RPJMD ini menjadi pedoman strategis dan operasional bagi seluruh perangkat daerah dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan selama lima tahun ke depan.

Sebagai dokumen perencanaan yang bersifat politis-teknokratis, RPJMD harus mencerminkan cita-cita kolektif dan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan untuk membawa Provinsi Sumatera Barat ke arah kemajuan yang lebih baik, dengan menjawab berbagai tantangan global dan nasional, serta memanfaatkan potensi dan kekuatan lokal.

Oleh karena itu, visi pembangunan yang dirumuskan tidak hanya dilahirkan serta mencerminkan harapan jangka menengah Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, tetapi juga selaras dengan arah pembangunan jangka panjang dan nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat Sumatera Barat. Visi pembangunan merupakan gambaran ideal tentang kondisi masa depan daerah yang ingin diwujudkan, sebagai arah utama bagi perencanaan strategis di semua sektor pembangunan serta menjadi komitmen semua unsur pembangunan baik pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha serta masyarakat seluruhnya. Setelah melalui proses perumusan yang melibatkan analisis strategis, pemetaan isu utama pembangunan, dan masukan dari berbagai unsur masyarakat, maka ditetapkanlah Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025–2029, yaitu:

"SUMATERA BARAT MADANI YANG MAJU DAN BERKEADILAN"

Visi ini memuat tiga kata kunci utama yang menjadi dasar pijakan arah pembangunan lima tahun ke depan, yaitu Madani, Maju, dan

Berkeadilan. Ketiga kata ini memiliki makna strategis dan nilai filosofis yang kuat sebagai refleksi dari identitas, potensi, dan harapan masyarakat Sumatera Barat di masa depan.

MADANI

Dalam konteks pembangunan, “madani” mencerminkan masyarakat berperadaban tinggi, menjunjung nilai-nilai etika, moral, dan spiritual, serta menjaga harmoni sosial, hidup dalam keteraturan, menghargai hak dan kewajiban, dan mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat. Selain itu, madani juga mencerminkan bahwa masyarakat hidup dengan berbasiskan pada kearifan lokal, yakni masyarakat yang memelihara adat dan budaya Minangkabau yang berlandaskan filosofi “Adaik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah (ABS-SBK)”.

Madani juga menunjukkan kondisi masyarakat yang maju secara sosial dan spiritual, tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga keseimbangan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Dengan demikian, Sumatera Barat Madani adalah daerah yang menjadikan nilai-nilai keagamaan dan adat sebagai fondasi kehidupan sosial dan pemerintahan yang adil, beretika, dan bermartabat.

MAJU

Kata maju dalam visi ini dimaknai sebagai kondisi pembangunan daerah yang berdaya saing tinggi, baik dalam skala nasional maupun internasional melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, teknologi, inovasi, dan infrastruktur. Maju juga menunjukkan konsep pembangunan yang berkelanjutan dimana pembangunan ekonomi dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sosial budaya masyarakat.

Maju juga mencerminkan modern namun tetap berakar pada nilai tradisional, yang berarti tidak meninggalkan identitas lokal dalam proses pembangunan. Sehingga kemajuan pembangunan diharapkan mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta kapasitas daya saing daerah di berbagai bidang strategis.

BERKEADILAN

Keadilan dalam konteks pembangunan tidak hanya bermakna persamaan formal, tetapi juga keadilan substantif yang mencakup terjadinya Pemerataan hasil pembangunan antar wilayah, antar kelompok sosial, dan antar sektor, sehingga tidak ada daerah atau kelompok masyarakat yang tertinggal, terjadinya Kesempatan yang setara dalam mengakses pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur serta terwujudnya Pemberdayaan kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat untuk terlibat aktif dalam pembangunan. Berkeadilan juga mencerminkan semangat inklusivitas dan keberpihakan terhadap

kelompok marjinal, serta pengambilan kebijakan berbasis data dan prinsip *no one left behind*.

3.3.2 Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Untuk mewujudkan visi “Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan”, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyadari pentingnya arah kebijakan pembangunan yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diterjemahkan secara operasional ke dalam berbagai strategi dan program yang terukur serta berdampak nyata bagi masyarakat. Visi tersebut merupakan cerminan dari harapan masyarakat terhadap kondisi ideal masa depan Sumatera Barat, yang memadukan nilai-nilai keislaman dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat (madani), dorongan kemajuan di segala bidang pembangunan (maju), serta jaminan atas perlakuan yang setara dan hasil pembangunan yang merata bagi seluruh warga daerah (berkeadilan).

Dalam rangka menjabarkan visi tersebut ke dalam arah kebijakan yang lebih aplikatif dan sistematis, disusunlah 8 (delapan) misi pembangunan. Misi ini menjadi penjabaran operasional dari visi, yang menggambarkan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah untuk menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan daerah, sekaligus menangkap peluang dan potensi strategis yang dimiliki Sumatera Barat.

Setiap misi disusun berdasarkan prinsip kesinambungan pembangunan daerah, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah secara berkelanjutan. Selain itu, perumusan misi juga memperhatikan relevansinya dengan prioritas nasional, isu-isu strategis regional dan global, serta nilai-nilai lokal yang menjadi karakter khas masyarakat Minangkabau.

Melalui delapan misi inilah arah dan kebijakan pembangunan daerah akan diarahkan selama periode 2025–2029. Masing-masing misi akan menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program prioritas, hingga pengalokasian anggaran daerah, yang seluruhnya bermuara pada tercapainya visi pembangunan daerah. Adapun 8 (delapan) misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- 1) Misi 1. Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas
- 2) Misi 2. Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan
- 3) Misi 3. Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan
- 4) Misi 4. Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat
- 5) Misi 5. Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana

- 6) Misi 6. Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas
- 7) Misi 7. Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk usaha kecil
- 8) Misi 8. Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif

3.3.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Tujuan pembangunan daerah merupakan turunan langsung dari visi dan misi Kepala Daerah, yang menggambarkan arah kinerja lima tahunan secara bertahap dan terukur. Setiap tujuan dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik, yang menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan memperhatikan indikator hasil dan capaian. Adapun sasaran pembangunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2025-2029 pada masing-masing Misi adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	Pendidikan merata, Kesehatan berkualitas	Terwujudnya kualitas pembangunan manusia yang berdaya saing	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing sumber daya manusia Meningkatnya kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung produktivitas
2	Lumbung pangan Nasional dan ekonomi Berkelanjutan	Terwujudnya ketahanan pangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan	Meningkatnya produktivitas dan cadangan pangan yang berkualitas dan berdaya saing serta keberlanjutan dengan transformasi sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan dan peternakan Meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan
3	Nagari/desa sebagai basis Kemajuan	Nagari/Desa Sebagai Basis Kemajuan Yang Mandiri Dan Berdaya Saing Untuk Mendukung Kota Sebagai Pusat Pertumbuhan	Meningkatnya kemandirian desa/nagari berbasis potensi lokal Meningkatnya kualitas infrastruktur dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan masyarakat desa/ nagari/ kelurahan

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
4	Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera bagian barat	Terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui penguatan perdagangan, investasi, industri, dan inovasi	Meningkatkan investasi, perdagangan, dan daya saing industri daerah
			Memperkuat ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkualitas
			Mendorong pertumbuhan usaha kecil dan industri kecil-menengah sebagai pilar ekonomi daerah
5	Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana	Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana, dan berkelanjutan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, kesejahteraan masyarakat dan mitigasi bencana	Meningkatnya Resiliensi Daerah Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim
			Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang produktif dan berkelanjutan
			Memperkuat konektivitas dan aksesibilitas wilayah, kawasan pariwisata, serta pemanfaatan teknologi dalam pembangunan infrastruktur
6	Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga yang Berkualitas	Terwujudnya masyarakat beradat dan berbudaya yang harmonis, religius, serta berbasis keluarga berkualitas	Memperkuat nilai adat, budaya, dan kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat
			Meningkatnya perlindungan hak asasi manusia dan kesetaraan
			Terwujudnya lingkungan sosial yang aman dan harmonis berbasis keluarga berkualitas
7	Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk Usaha Kecil	Pariwisata yang berdaya saing dan akselerasi ekonomi kreatif untuk pertumbuhan yang berkelanjutan	Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi daerah

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
			Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung pertumbuhan usaha kecil
8	Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik Yang Efektif	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan pelayanan publik yang efektif berbasis digital	Efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan
			Meningkatnya kualitas layanan publik
			Meningkatnya pendapatan daerah

3.4. Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2025-2029

3.4.1 Visi dan Misi

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

”Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Solok Kota Madani”

Penjelasan visi di atas adalah sebagai berikut :

Penguatan fondasi transformasi adalah upaya untuk melanjutkan pembangunan dengan fondasi sosial dan ekonomi yang kokoh. Ditopang oleh tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas untuk memperkuat struktur pembangunan yang berkelanjutan dan adaptif terhadap perubahan.

Solok Kota Madani adalah kondisi Kota Solok yang diberkahi, maju dan berperadaban tinggi dengan tatanan kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan norma-norma agama, adat dan budaya yang kuat.

Kota Madani adalah kondisi dimana:

1. Tatanan masyarakatnya selaras dengan masyarakat yang dibangun Rasulullah Muhammad SAW di Kota Madinah dan merupakan perwujudan dari julukan Kota Serambi Madinah.
2. Masyarakat yang memegang teguh dan menjalankan nilai-nilai “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah” yang mampu menaungi keberagaman adat dan budaya masyarakat.
3. Masyarakat yang taat menjalankan perintah agama semenjak usia dini.
4. Kehidupan masyarakat yang ulet, tangguh, ramah, egaliter, adaptif dan berperadaban tinggi.
5. Lingkungan kota yang tertata, sejahtera, aman, nyaman dan berkeadilan.

Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih Periode 2025-2029 akan dicapai melalui misi sebagai berikut :

1. Memperkuat fondasi transformasi sosial untuk perwujudan masyarakat Kota Solok yang sehat, cerdas, kreatif, tangguh dan berdaya saing.

Transformasi sosial adalah perubahan mendasar dalam struktur, nilai, norma, dan pola interaksi sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perubahan yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan untuk mewujudkan:

- **Masyarakat yang sehat** adalah masyarakat yang sehat di setiap siklus hidupnya, memiliki kondisi fisik dan mental yang baik, bebas dari penyakit, mampu menjalankan fungsi sehari-hari dengan baik yang didukung dengan pola hidup sehat dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- **Masyarakat yang cerdas** adalah masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan dan keterampilan yang tinggi dalam berbagai aspek kehidupan, mampu berpikir kritis dan adaptif terhadap perubahan zaman, serta mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari.
- **Masyarakat yang kreatif** adalah masyarakat yang memiliki kemampuan untuk menciptakan ide-ide baru dan inovasi serta mampu berfikir di luar kebiasaan dan terbuka terhadap perubahan dalam memberikan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi.
- **Masyarakat yang tangguh** mencerminkan keberdayaan individu dan komunitas yang mampu menghadapi berbagai tantangan serta tidak bergantung pada pihak lain dalam memenuhi kebutuhan dasar dan tangguh dalam menghadapi krisis.
- **Masyarakat yang berdaya saing** adalah masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemampuan untuk bersaing secara positif dan sehat dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang.

2. Memperkuat fondasi transformasi ekonomi guna mewujudkan perekonomian kota yang tangguh, maju, dan inklusif.

Transformasi ekonomi adalah proses perubahan struktur perekonomian daerah agar lebih produktif, inovatif dan berdaya saing yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

- **Perekonomian Tangguh** adalah sistem ekonomi yang mampu bertahan, beradaptasi, dan berkembang di tengah berbagai tantangan dan perubahan. Mampu bersaing dan menyesuaikan diri dengan kemajuan dan perkembangan zaman dengan tetap

mempertahankan prinsip ekonomi kerakyatan sebagai kekuatan utama ekonomi kota, sesuai dengan posisi geografis daerah.

- **Perekonomian Maju** adalah kondisi ekonomi rakyat yang berkembang sesuai tuntutan kemajuan, memiliki tingkat produktivitas tinggi, daya saing yang kuat, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
- **Perekonomian Inklusif** adalah sistem ekonomi yang memastikan bahwa semua kelompok masyarakat termasuk yang paling rentan dan terpinggirkan, mendapatkan akses yang setara terhadap peluang ekonomi, sumber daya, dan manfaat pertumbuhan ekonomi.

3. Memperkuat fondasi transformasi tata kelola untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.

Transformasi tata kelola pemerintahan adalah upaya perubahan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan agar lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat melalui penyederhanaan birokrasi, peningkatan transparansi, pemanfaatan teknologi informasi, akuntabilitas dan pengawasan serta reformasi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM).

Pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan adalah pelayanan yang diberikan oleh pemerintah kepada seluruh masyarakat sesuai standar pelayanan yang efektif, efisien, transparan, mudah diakses dan akuntabel dengan didukung oleh SDM profesional sehingga memberikan tingkat kepuasan lebih tinggi bagi masyarakat.

4. Menciptakan Ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif, tangguh, partisipatif dan nyaman.

Ketenteraman dan ketertiban umum adalah upaya menjaga kestabilan ketenteraman dan ketertiban di masyarakat dengan layanan secara konsisten untuk memberikan tingkat keamanan dan kenyamanan yang lebih tinggi bagi masyarakat. Hal ini dicapai dengan mewujudkan lingkungan yang **kondusif** bagi aktivitas sosial, **tangguh** dalam menghadapi gangguan, **partisipatif** dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, serta **nyaman** untuk semua warga. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting guna menjaga stabilitas dan kualitas hidup bersama secara berkelanjutan.

5. Memperkuat Ketahanan Agama, adat dan Pemajuan Kebudayaan sebagai pilar pembentukan karakter dan peradaban.

Membangun ketahanan adat, agama dan pemajuan kebudayaan menuju kota madani merupakan pilar penting dalam proses implementasi transformasi pembangunan dengan mempertahankan dan melestarikan identitas dan keberagaman budaya.

- **Ketahanan Adat** adalah kemampuan masyarakat untuk mempertahankan, melestarikan dan mengadaptasi nilai-nilai, norma, tradisi dan praktik budaya di tengah perubahan sosial, ekonomi dan lingkungan.
- **Ketahanan Agama** menunjukkan kemampuan masyarakat untuk mempertahankan, mengamalkan keyakinan, nilai-nilai dan identitas keagamaan ditengah dinamika sosial, budaya, teknologi, politik dan ekonomi.
- **Pemajuan Kebudayaan** merupakan upaya meningkatkan ketahanan budaya ditengah peradaban melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan.

6. Menyediakan ruang publik dan ruang kreatifitas yang inklusif, adaptif dan maju

Menyediakan ruang publik dan ruang kreatifitas yang inklusif, adaptif dan maju adalah wujud komitmen dalam membangun kota atau lingkungan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat secara menyeluruh. Ruang publik dan ruang kreativitas memiliki peran penting sebagai wadah interaksi sosial, ekspresi budaya, dan pengembangan potensi individu maupun komunitas. Ruang tersebut harus **inklusif**, yakni terbuka untuk semua kalangan tanpa diskriminasi; **adaptif**, mampu menyesuaikan dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat; serta **maju**, dengan desain yang modern, berkelanjutan, dan mendorong perkembangan budaya serta kreativitas.

7. Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan infrastruktur kota yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan infrastruktur kota yang berkeadilan dan berkelanjutan adalah upaya untuk memastikan bahwa pembangunan dan pengelolaan kota dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

- **Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkeadilan** artinya semua warga kota memiliki akses yang sama terhadap lingkungan yang bersih dan sehat, serta tidak ada kelompok masyarakat yang terdampak akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan

- **Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan** artinya pengelolaan lingkungan dilakukan dengan cara yang tidak merusak lingkungan untuk generasi mendatang, serta pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bijaksana dan efisien
- **Infrastruktur Kota yang Berkeadilan** artinya pembangunan infrastruktur dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan kepentingan semua kelompok masyarakat, harus dapat diakses oleh semua orang termasuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
- **Infrastruktur Kota yang Berkelanjutan** artinya pembangunan infrastruktur dilakukan dengan memperhatikan dampak lingkungan dan sosial jangka panjang, dengan menggunakan bahan ramah lingkungan dan teknologi yang efisien energi.

8. Menjamin keberlanjutan pembangunan daerah

Menjamin keberlanjutan pembangunan daerah berarti memastikan proses pembangunan berlangsung secara **berkesinambungan, berwawasan lingkungan, dan berkeadilan sosial**. Pembangunan harus memperhatikan kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kepentingan generasi mendatang. Ini mencakup pengelolaan sumber daya secara bijak, pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, serta menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Visi dan Misi RPJMD Tahun 2025-2029 telah selaras dengan RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045, RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan keterkaitan sebagai berikut:

a. Keterkaitan antara Visi Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Visi Misi RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045.

Tabel 3.4 Keterkaitan antara Visi Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Visi Misi RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045	
Visi RPJPD Kota Solok 2025 - 2045	Visi RPJMD Tahun 2025-2029
Solok Kota Madani 2045 Kota Perdagangan dan Jasa yang Sejahtera, Maju dan Berkelanjutan	Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Solok Kota Madani
Misi RPJPD Kota Solok 2025 - 2045	Misi RPJMD Tahun 2025-2029
1. Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing.	1. Memperkuat fondasi transformasi sosial untuk perwujudan masyarakat Kota Solok yang sehat, cerdas, kreatif, tangguh dan berdaya saing

Misi RPJPD Kota Solok 2025-2045	Misi RPJMD Tahun 2025-2029
2. Mewujudkan transformasi ekonomi untuk meningkatkan produktifitas daerah melalui ekonomi kerakyatan yang tangguh, berdaya saing dan berkelanjutan.	2. Memperkuat fondasi transformasi ekonomi guna mewujudkan perekonomian kota yang tangguh, maju, dan inklusif
3. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif.	3. Memperkuat fondasi transformasi tata kelola untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan
4. Mewujudkan keamanan daerah yang tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah.	4. Menciptakan Ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif, tangguh, partisipatif dan nyaman
5. Memantapkan ketahanan sosial budaya sesuai dengan nilai “Adat Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah dan pengelolaan sumber daya ekologi yang berkelanjutan.	5. Memperkuat Ketahanan Agama, adat dan Pemajuan Kebudayaan sebagai pilar pembentukan karakter dan peradaban
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan wilayah kota yang berkeadilan.	6. Menyediakan ruang publik dan ruang kreatifitas yang inklusif, adaptif dan maju
7. Memantapkan pembangunan sarana dan prasarana kota yang berkualitas dan ramah lingkungan	7. Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan infrastruktur kota yang berkeadilan dan berkelanjutan
8. Menjaga kesinambungan pembangunan untuk mencapai Solok Madani	8. Menjamin keberlanjutan pembangunan daerah

b. Keterkaitan antara Visi Misi RPJMD Tahun 2025-2029 dengan Visi Misi RPJMD Provinsi dan Visi Misi RPJMN Tahun 2025-2029

Tabel 3.5
Keterkaitan antara Visi Misi RPJMD Tahun 2025-2029
dengan Visi Misi RPJMD Provinsi
dan Visi Misi RPJMN Tahun 2025-2029

Visi RPJMN 2025-2029	Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025-2029	Visi RPJMD Kota Solok Tahun 2025-2029
Bersama Indonesi Maju Menuju Indonesia Emas 2045	Sumatera Barat Madani Yang Maju Dan Berkeadilan	Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Solok Kota Madani

Misi RPJMN 2025-2029	Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025-2029	Misi RPJMD Kota Solok Tahun 2025-2029
1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	1. Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas.	1. Memperkuat fondasi transformasi sosial untuk perwujudan masyarakat Kota Solok yang sehat, cerdas, kreatif, tangguh dan berdaya saing
2. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).	2. Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan.	2. Memperkuat fondasi transformasi ekonomi guna mewujudkan perekonomian kota yang tangguh, maju, dan inklusif
3. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.	3. Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan.	3. Memperkuat fondasi transformasi tata kelola untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan
4. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.	4. Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat.	4. Menciptakan Ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif, tangguh, partisipatif dan nyaman
5. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas.	5. Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana.	5. Memperkuat Ketahanan Agama, adat dan Pemajuan Kebudayaan sebagai pilar pembentukan karakter dan peradaban

Misi RPJMN 2025-2029	Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2025-2029	Misi RPJMD Kota Solok Tahun 2025-2029
6. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.	6. Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas.	6. Menyediakan ruang publik dan ruang kreatifitas yang inklusif, adaptif dan maju
7. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	7. Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UMKM	7. Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan infrastruktur kota yang berkeadilan dan berkelanjutan
8. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan.	8. Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif	8. Menjamin keberlanjutan pembangunan daerah

3.4.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2025-2030

Perencanaan pembangunan memiliki tujuan dan sasaran yang terukur dan jelas karena akan merefleksikan tingkat kinerja pembangunan. Tujuan pembangunan jangka menengah merujuk pada kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun.

Dalam merumuskan tujuan pembangunan jangka menengah daerah, dilakukan telaah terhadap arah kebijakan serta sasaran utama RPJPD, kebijakan RPJMN, dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, isu-isu strategis pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya juga menjadi pertimbangan utama. Tujuan yang telah dirumuskan kemudian dikolaborasikan dengan visi dan misi Wali Kota serta Wakil Wali Kota guna menghasilkan rumusan tujuan pembangunan daerah yang lebih komprehensif.

Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan pembangunan. Sasaran ini diwujudkan melalui outcome dari berbagai program yang dijalankan oleh Perangkat Daerah. Dalam RPJMD, sasaran tidak hanya menerjemahkan tujuan yang selaras dengan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota, tetapi juga mencakup sasaran utama dalam RPJPD untuk periode yang bersangkutan. Dengan demikian, sasaran pembangunan jangka menengah daerah tetap sejalan dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang.

Proses perumusan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dilakukan dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS). Pendekatan holistik-tematik dilaksanakan dengan mempertimbangkan seluruh aspek pembangunan serta unsur strategis yang berperan dalam pencapaian visi dan misi RPJMD. Sementara itu, pendekatan integratif mengharmonisasikan berbagai kewenangan guna merumuskan sasaran pembangunan yang lebih fokus dan terukur dalam mencapai tujuan RPJMD. Sedangkan pendekatan spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan. Pendekatan THIS ini menekankan pada penentuan tema prioritas, mempertimbangkan seluruh aspek pembangunan secara menyeluruh, mengintegrasikan berbagai sektor dan pelaku, serta memperhatikan keterkaitan wilayah secara geografis. Mendorong perencanaan pembangunan yang lebih fokus dan efektif, Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan, Memastikan keselarasan antara perencanaan pusat dan daerah, Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, dan Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Rumusan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja RPJMD tahun 2025-2029 disajikan pada tabel berikut :



Tabel 3.6
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kota Solok Tahun 2025-2029

VISI: Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Solok Kota Madani

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	2026	TARGET TAHUN			
1	Memperkuat fondasi transformasi sosial untuk perwujudan masyarakat Kota Solok yang sehat, cerdas, kreatif, tangguh, dan berdaya saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	80,06	80,34	80,91	81,33	81,74	82,16	82,58
			Meningkatnya partisipasi dan kualitas Pendidikan	Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	11,37	11,58	11,67	11,77	11,86	11,95	12,04
				Harapan lama sekolah (HLS)	Tahun	14,37	14,52	14,60	14,69	14,77	14,85	14,93
				Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	%	19,52	21,98	22,42	22,87	23,31	23,75	24,19
			Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,73	75,10	75,40	75,77	76,14	76,51	76,88
		Menurunnya Kemiskinan dan Berkurangnya Ketimpangan		Tingkat kemiskinan	%	3,07	2,69	2,60	2,51	2,43	2,35	2,28

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
							2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Rasio Gini	Indeks	0,251	0,240	0,235	0,230	0,225	0,220	0,215
			Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif	Tingkat kemiskinan	%	3,07	2.69	2.6	2.51	2.43	2.35	2.28
				Tingkat kemiskinan ekstrem	%	0,58	0	0	0	0	0	0
2	Memperkuat fondasi transformasi ekonomi guna mewujudkan perekonomian kota yang tangguh, maju, dan inklusif	Terwujudnya perekonomian kota yang tangguh, maju dan inklusif		Pertumbuhan ekonomi	%	4,55	5,63	5,97	7,15	7,32	7,59	6,27
			Meningkatnya perekonomian masyarakat	PDRB per kapita	Rp Juta	69,99	76,28	84,50	93,62	103,4	114,03	125,28
				Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Jasa	%	5,07	6,53	6,99	8,56	8,79	8,85	7,39
			Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,62	3,42	3,42	3,39	3,20	3,10	2,99
3	Memperkuat fondasi transformasi tata kelola untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkualitas dan berkeadilan		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Nilai	2,78	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Yang Efektif, Efisien, Adaptif dan Berintegritas	Nilai SAKIP	Nilai	68,59	70,00	72,00	74,50	77,00	79,50	82,00
				Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,08	4,09	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14
				Indeks Reformasi birokrasi (IRB)	Indeks	83,18	83,52	83,87	84,21	84,56	84,91	85,26
			Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Proporsi PAD terhadap Penerimaan Daerah	%	1,48	35,25	6,83	7,84	5,68	8,36	8,73
4	Menciptakan Ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif, tangguh, partisipatif dan nyaman	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif, tangguh dan aman		Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	%	-	100	100	100	100	100	100
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat serta tangguh terhadap bencana	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	33,33	33,33	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
				Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Indeks	124,92	123,64	123,63	122,35	121,07	119,79	118,51
								-	-	-	-	-
								122,36	121,08	119,80	118,52	117,24
5	Memperkuat Ketahanan Agama, adat dan Pemajuan kebudayaan sebagai pilar pembentukan karakter dan peradaban	Terwujudnya ketahanan agama dan adat berbasis keluarga berkualitas serta pemajuan kebudayaan		Konflik yang dilatarbelakangi oleh agama	Kali	0	0	0	0	0	0	0
			Meningkatnya kehidupan beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Persen	56,00	57,00	58,00	59,03	60,01	60,58	61,00
				Konflik yang dilatarbelakangi oleh agama	Kali	0	0	0	0	0	0	0
			Meningkatnya kualitas keluarga dan masyarakat inklusif	Indeks Pembangunan Keluarga (i-bangga)	Indeks	65,9	67,10	68,20	69,30	70,40	71,30	71,30
				Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.147	0.147	0.145	0.143	0.142	0.140	0.138
6	Menyediakan ruang publik dan ruang kreatifitas yang inklusif, adaptif dan maju	Terwujudnya ruang kreatifitas yang lebih luas bagi pelaku ekraf dan komunitas kreatif		Persentase fasilitasi ruang kreatifitas bagi pelaku ekraf dan komunitas kreatif	%	-	-	100	100	100	100	100

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
			Meningkatnya pertumbuhan pelaku ekraf dan komunitas kreatif	Pertumbuhan pelaku ekraf	%	-	5,67	6,58	8,64	10,23	11,05	12,20
				Pertumbuhan komunitas kreatif	%	3,77	5,45	6,90	6,45	6,06	5,71	5,41
7	Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan infrastruktur kota yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur		Indeks Kinerja Infrastruktur	Indeks	72,94	78,46	78,90	79,43	80,17	80,83	81,29
			Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,13	71,06	71,27	71,48	71,69	71,91	72,12
			Meningkatnya kualitas permukiman	Indeks Kualitas Permukiman	Indeks	84,75	85,85	86,53	87,39	88,65	89,76	90,47
8	Menjamin keberlanjutan pembangunan daerah											

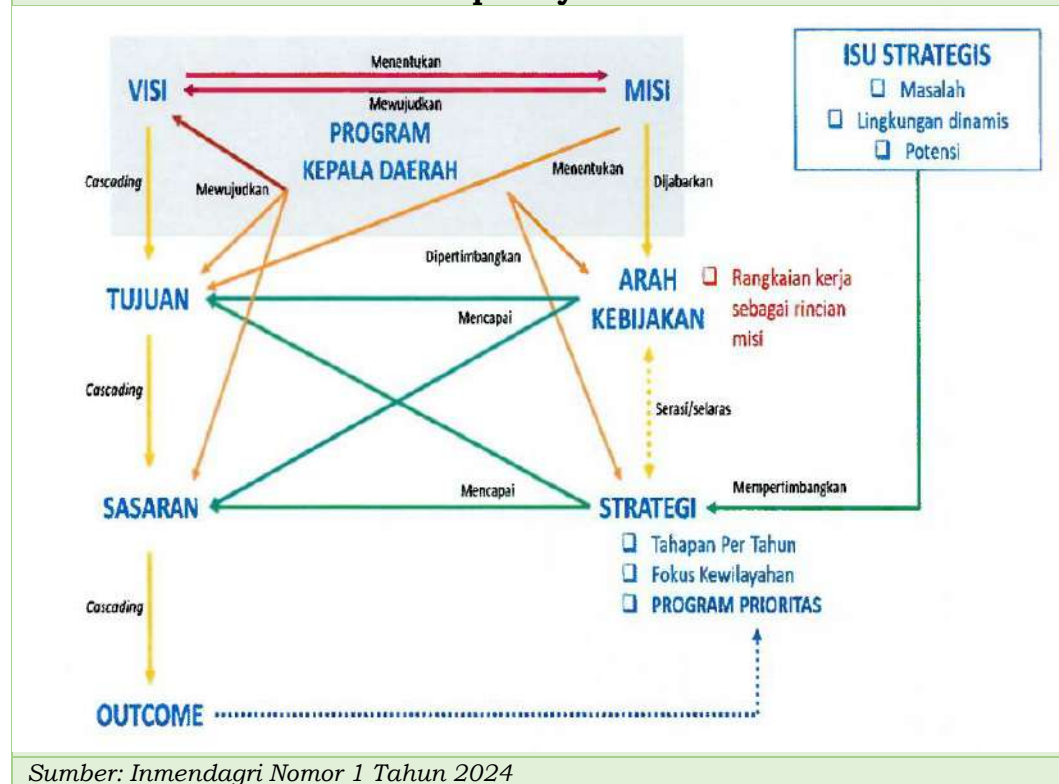
3.5. Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.5.1 Strategi Dan Arah Kebijakan Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran RPJMD

Strategi dan Arah Kebijakan merupakan bagian penting dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2025-2029. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif yang berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam visi dan misi kepala daerah, yang menyesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah. Sedangkan arah kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran RPJMD.

Strategi dan arah kebijakan disusun dengan mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, serta aspirasi masyarakat lokal. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat selama periode 2025-2029. Keterkaitan Strategi dan Arah kebijakan dalam konsep penyusunan RPJMD dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

Gambar 3.1
Keterkaitan Strategi Dan Arah Kebijakan
Dalam Konsep Penyusunan RPJMD



Tabel 3.7
Visi, Misi, Strategi dan Arah Kebijakan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Solok
Tahun 2025-2029

VISI: Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Solok Kota Madani

NO	MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Memperkuat fondasi transformasi sosial untuk perwujudan masyarakat Kota Solok yang sehat, cerdas, kreatif, tangguh dan berdaya saing	Meningkatkan akses dan pemerataan layanan pendidikan melalui percepatan wajib belajar 13 tahun, penguatan pendidikan inklusif, serta pengembangan pendidikan non formal	Meningkatkan pencegahan dan penanganan terhadap Anak Tidak Sekolah
			Perluasan dan penguatan kualitas layanan pendidikan usia dini
			Pemerataan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan
			Meningkatkan pelaksanaan pendidikan inklusi dengan program inklusi, pemerataan tenaga pendidik yang kompeten serta fasilitas pendukung bagi peserta didik berkebutuhan khusus
			Mengembangkan pendidikan non formal yaitu pendidikan kesetaraan, kursus dan pelatihan kecakapan hidup serta pemberdayaan komunitas belajar untuk mendukung peningkatan kompetensi dan keterampilan masyarakat
		Meningkatkan mutu pendidikan melalui penguatan kurikulum, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, optimalisasi sarana dan prasarana pendidikan, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran	Peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan melalui pelatihan dan sertifikasi
			Optimalisasi sarana dan prasarana pendidikan dengan memastikan ketersediaan fasilitas belajar yang layak, laboratorium, perpustakaan, perangkat TIK serta akses internet di sekolah
			Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan mengembangkan sistem pembelajaran digital (e-learning), penggunaan perangkat TIK dalam proses belajar-mengajar, serta

NO	MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			pelatihan literasi digital bagi guru dan siswa
			Penguatan pendidikan karakter dan budaya melalui integrasi nilai-nilai keagamaan, moral dan etika dalam pembelajaran serta penumbuhan jiwa entrepreneur/kewirausahaan sejak dini
			Penguatan kurikulum berbasis kompetensi guna meningkatkan relevansi pendidikan dengan perkembangan zaman dan dunia kerja
			Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kurikulum pendidikan
			Meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat
	Meningkatkan Tata Kelola Pendidikan		Menyediakan instrumen kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pendidikan
			Penguatan tata kelola pendidikan berbasis data dan inovasi
			Penguatan sistem informasi pendidikan daerah
			Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mendukung partisipasi pendidikan menengah dan tinggi
			Memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat
	Meningkatkan kesehatan masyarakat di setiap siklus hidup		Meningkatkan pembinaan dan kualitas layanan kesehatan ibu, anak, usia produktif, lansia dan keluarga berencana
			Meningkatkan pelayanan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita dan anak sekolah
			Meningkatkan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa
			Meningkatkan budaya hidup bersih dan sehat serta penyehatan lingkungan
			Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsif
	Meningkatkan layanan kesehatan yang		Pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang sesuai standar

NO	MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		berkualitas, baik, adil dan terjangkau	Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan
			Meningkatkan pelayanan jaminan kesehatan nasional
			Meningkatkan SDM kesehatan yang sesuai standar dan kompetensi yang dibutuhkan
		Menciptakan tata kelola, inovasi, dan teknologi kesehatan yang berkualitas dan efektif	Meningkatkan sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan
			Menciptakan regulasi pengelolaan kesehatan daerah yang komprehensif
			Meningkatkan pengelolaan data kesehatan yang valid/akurat dan terintegrasi
			Meningkatkan penerapan standar pelayanan kesehatan
		Pengurangan beban pengeluaran masyarakat miskin	Meningkatkan pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum dan sanitasi
			Meningkatkan jaminan dan bantuan sosial yang adaptif kepada lansia, disabilitas, dan PPKS
			Meningkatkan satu data penanggulangan kemiskinan yang valid dan mutakhir
			Menyiapkan instrumen kebijakan penanggulangan kemiskinan yang komprehensif
		Peningkatan pendapatan masyarakat miskin	Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian ekonomi masyarakat
			Meningkatkan akses terhadap permodalan dan pemanfaatan aset
			Meningkatkan pemberdayaan kepala keluarga perempuan
			Meningkatkan keterampilan kerja Masyarakat
2	Memperkuat fondasi transformasi ekonomi guna mewujudkan perekonomian kota yang tangguh, maju, dan inklusif	Peningkatan akses dan kualitas pemasaran dan distribusi produk	Membangun dan mengembangkan kawasan ekonomi strategis baru, terpadu dan sesuai potensi daerah
			Meningkatkan sarana dan prasarana distribusi barang

NO	MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Meningkatkan inovasi produk dan pengembangan produk baru non pertanian.
			Meningkatkan standarisasi bahan pangan aman
			Meningkatkan infrastruktur dan fasilitas pasar yang higienis serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
			Menerapkan standar kebersihan dan kesehatan pasar
		Meningkatkan inovasi berbasis teknologi untuk penguatan industri dan usaha mikro	Memperluas akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis berbasis digital
		Meningkatkan mutu dan daya saing pelaku usaha mikro serta kapasitas pelaku ekonomi kreatif.	Meningkatkan kualitas, daya saing dan promosi produk daerah
			Penguatan ekonomi kreatif melalui jejaring hexahelix dan integrasi sub-sektor ekonomi kreatif.
			Meningkatkan infrastruktur ekonomi kreatif.
			Meningkatkan kapasitas pelaku ekonomi kreatif.
		Meningkatkan produktivitas pertanian, perikanan serta diversifikasi dan ketahanan pangan	Meningkatkan kapasitas tenaga kerja sektor pertanian dan perikanan
			Mengembangkan infrastruktur dan teknologi tepat guna di bidang pertanian yang terintegrasi
			Meningkatkan kapasitas dan akses informasi bagi petani
			Mengembangkan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian yang bernilai tinggi
			Meningkatkan jumlah ketersediaan pangan.
			Penguatan sistem pangan lokal serta tata kelola pangan yang inklusif.
			Meningkatkan standarisasi bahan pangan aman

NO	MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
		Pengembangan ekonomi syariah	Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing, inklusif dan berkeadilan berbasis sektor ekonomi potensial didukung sektor keuangan dan pembiayaan syaria'ah
		Peningkatan kerjasama usaha mikro dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).	mengembangkan kemitraan bisnis, akses pembiayaan, pelatihan dan teknologi, integrasi rantai pasok, pemasaran bersama, dukungan regulasi, inovasi produk, serta pemantauan evaluasi
		Meningkatkan daya tarik wisata	Meningkatkan konektifitas destinasi wisata unggulan utama, strategis dan potensial Meningkatkan inovasi pengembangan pariwisata berkelanjutan (<i>sustainability tourism</i>) yang berbasis komunitas, budaya, minat, event budaya dan olahraga, serta kearifan lokal.
			Diversifikasi daya tarik destinasi wisata sesuai dengan preferensi wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara,
		Mengembangkan iklim penanaman modal	Meningkatkan kemudahan berinvestasi. Menyederhanakan regulasi untuk perizinan usaha
			Meningkatkan infrastruktur ekonomi dan industri serta sarana prasarana yang mendukung investasi
		Meningkatkan produktivitas tenaga kerja	Meningkatkan pendidikan dan pelatihan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja melalui kemitraan antara dunia usaha dan lembaga pendidikan. Meningkatkan kualitas tenaga kerja sesuai kualifikasi dan spesialisasi yang dibutuhkan
		Meningkatkan kualitas pelatihan dan pengembangan keterampilan	Meningkatkan kerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK).
			Menyiapkan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan pasar kerja

NO	MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
3	Memperkuat fondasi transformasi tata kelola untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Mengoptimalkan kapasitas SDM, penerapan teknologi, standar prosedur yang jelas, koordinasi, transparansi dan akuntabilitas yang baik	Penataan kelembagaan/ organisasi dan tata laksana
			Percepatan digitalisasi birokrasi
			Meningkatkan kualitas pelayanan publik
			Penguatan regulasi dan kepastian hukum
			Meningkatkan kualitas SDM aparatur
			Meningkatkan sistem perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi
			Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan
			Meningkatkan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) melalui revaluasi nilai jual obyek pajak (NJOP)
			Optimalisasi pajak dan retribusi daerah
			Meningkatkan efektifitas pemungutan pajak dan retribusi daerah melalui digitalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah
4	Menciptakan ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif, tangguh, partisipatif dan nyaman	Optimalisasi penyelenggaraan trantibum linmas	Peningkatan pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
			Meningkatkan pengelolaan aset daerah yang berpotensi memberikan sumber-sumber penerimaan bagi pendapatan asli daerah.
			Meningkatkan sistem keamanan dan ketertiban masyarakat
			Meningkatkan peran masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman
		Meningkatnya resiliensi daerah terhadap bencana	Meningkatkan penegakan hukum dan pengendalian gangguan ketertiban
			Penguatan sistem peringatan dini

NO	MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Peningkatan kapasitas aparaturn dan masyarakat dalam menghadapi bencana
			Menyiapkan rencana kontijensi dan tata ruang berbasis mitigasi
			Penguatan logistik dan infrastruktur darurat bencana
			Pemulihan pasca bencana berkelanjutan
		Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pemilu	Meningkatkan kualitas pemilu dan pendidikan politik masyarakat
5	Memperkuat ketahanan agama, adat dan pemajuan kebudayaan sebagai pilar pembentukan karakter dan peradaban	Memperkuat nilai keagamaan dan kerukunan umat beragama	Penguatan pemahaman agama melalui pendidikan inklusif, pembiasaan nilai-nilai moderat dan toleran, pemanfaatan media sosial dan dakwah
			Meningkatkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)
		Meningkatkan pembinaan keagamaan, lembaga adat dan budaya, kesenian tradisional dan warisan budaya yang dilestarikan	Pelestarian, pemanfaatan dan revitalisasi adat serta nilai kearifan lokal
			Pemajuan kebudayaan daerah secara berkelanjutan
			Integrasi nilai agama, adat, dan budaya dalam pendidikan dan kehidupan sosial
			Pengembangan kawasan Masjid Agung menjadi Islamic Centre
			Peningkatan literasi dan kesadaran budaya di masyarakat
		Meningkatkan akses, perlindungan dan kualitas layanan dasar bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, perempuan dan anak serta penyelenggaran pembangunan yang inklusif dan Responsif gender	Meningkatkan pembinaan keluarga balita, remaja dan lansia
			Meningkatkan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak
			Peningkatan kesetaraan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan lansia

NO	MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
6	Menyediakan ruang publik dan ruang kreatifitas yang inklusif, adaptif dan maju	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan ruang publik dan ruang kreatifitas yang inklusif, adaptif dan maju	Menyediakan ruang terbuka terpadu untuk berbagai aktifitas sosial, ekonomi dan budaya yang inklusif, adaptif dan berkeadilan Penyelenggaraan event kreatifitas terjadwal
7	Terwujudnya pengelolaan lingkungan dan infrastruktur kota yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatkan kualitas penataan ruang Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), standar pelayanan, dan peraturan pendukung lainnya). Penyiapan infrastruktur yang berkeadilan (ramah anak, ramah disabilitas dan ramah lansia) serta ramah lingkungan dan berkelanjutan sesuai RTRW dan regulasi pendukung. Peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dan masyarakat yang tanggap iklim dan kepedulian terhadap lingkungan/alam. Penguatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk pendukung ketahanan pangan, air, dan energi. Pengembangan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Pengembangan pengolahan data dan pendokumentasian keanekaragaman hayati. Pengendalian alih fungsi lahan. Menurunkan luas kawasan permukiman dan perumahan kumuh. Penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah Peningkatan peran developer dalam pembangunan melalui kemudahan regulasi. Peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan yang terpadu dan merata. Meningkatkan cakupan layanan sistem air limbah.
			Pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik.

NO	MISI	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
			Pengembangan instrumen kebijakan dalam pengelolaan dan pengolahan limbah.
		Optimalisasi Layanan Pengelolaan Sampah yang berwawasan lingkungan	Peningkatan kepedulian pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap lingkungan/alam.
			Kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian dalam hal pengelolaan dan pengolahan sampah terintegrasi.
			Pengembangan instrumen kebijakan dalam pengelolaan dan pengolahan sampah.
			Penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pengelolaan dan pengolahan sampah.
		Meningkatkan cakupan pelayanan air baku dan air minum perpipaan	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum perpipaan.
			Penguatan koordinasi dan kerja sama antar wilayah dalam pengelolaan Air Minum.
			Penyediaan infrastruktur air minum aman dan berkelanjutan.
		Meningkatkan kinerja jalan dan lalu lintas	Peningkatan preservasi jalan (rekonstruksi, rehabilitasi dan pemeliharaan rutin/berkala) dan infrastruktur pendukung.
			Pembangunan jalan dan jembatan.
8	Menjamin keberlanjutan pembangunan daerah	Memastikan keberlanjutan pembangunan	Menyediakan dukungan anggaran untuk keberlanjutan pembangunan

Penahapan Pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran kepala daerah.

Tabel 3.8
Penahapan Pembangunan RPJMD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
Peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat, pengembangan ekonomi kerakyatan dan perbaikan tata kelola pemerintahan	Peningkatan ekonomi daerah melalui pengembangan sektor ekonomi dan penataan infrastruktur kota	Pemantapan kualitas pelayanan dasar, pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan infrastruktur kota	Peningkatan perekonomian daerah dan peningkatan daya saing daerah	Pengembangan perekonomian daerah dan pemantapan kualitas hidup masyarakat

3.5.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025-2030.

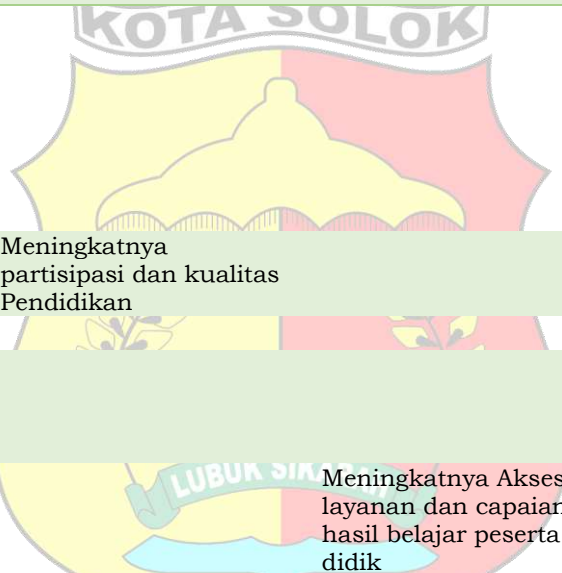
Dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta menjawab tantangan pembangunan ke depan, Pemerintah Kota Solok menetapkan program-program prioritas dalam RPJMD Tahun 2025–2029. Program prioritas ini disusun secara terarah dan terukur. Berdasarkan kepada Program prioritas Wali Kota/Wakil Wali Kota terpilih dan berlandaskan pada kondisi riil daerah, potensi unggulan lokal, serta kebutuhan masyarakat, yang difokuskan pada upaya;

- a. Mewujudkan Masyarakat yang berkualitas; sehat, cerdas, kreatif, tangguh dan berdaya saing melalui:
 - Kesehatan untuk semua sesuai siklus hidup
 - Pendidikan berkualitas, berdaya saing, merata dan berkeadilan berbasis nilai-nilai agama, adat dan budaya
- b. Penurunan kemiskinan, mengurangi ketimpangan serta perlindungan sosial yang adaptif dan berkeadilan
- c. Perekonomian kota yang tangguh, maju, dan inklusif
- d. Memantapkan tata kelola pemerintahan, ketentraman, ketertiban umum dan pelayanan publik berkualitas
- e. Membangun Ketahanan Adat, Agama dan Pemajuan Kebudayaan
- f. Mewujudkan Lingkungan dan infrastruktur kota yang berkeadilan dan berkelanjutan

Program prioritas ini disusun secara terarah dan terukur, berlandaskan pada kondisi riil daerah, potensi unggulan lokal, serta kebutuhan masyarakat.

Tabel 3.9
Program Prioritas RPJMD Kota Solok Tahun 2025-2030

VISI: Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Solok Kota Madani

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
1	Memperkuat fondasi transformasi sosial untuk perwujudan masyarakat Kota Solok yang sehat, cerdas, kreatif, tangguh, dan berdaya saing	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	
				Meningkatnya partisipasi dan kualitas Pendidikan	Rata-rata lama sekolah (RLS)	
					Harapan lama sekolah (HLS)	
					Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	
				Meningkatnya Akses layanan dan capaian hasil belajar peserta didik	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Pengelolaan Pendidikan
					Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	
					Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
					Rata-rata kompetensi Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	
					Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	
					Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	
					Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	
				Meningkatnya kualitas dan pemerataan distribusi pendidik dan tenaga Kependidikan	Indeks distribusi guru PAUD	Pendidik dan Tenaga Kependidikan
					Indeks distribusi guru SD	
					Indeks distribusi guru SMP	
					Persentase Guru SD yang memiliki Sertifikasi Pendidik	
					Persentase Guru SMP yang memiliki Sertifikasi Pendidik	
					Persentase Guru PAUD yang memiliki Sertifikasi Pendidik	
				Meningkatnya pembentukan karakter peserta didik melalui penguatan implementasi kurikulum muatan lokal	Nilai Karakter Sekolah Dasar	Pengembangan Kurikulum

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
					Nilai Karakter Sekolah Menengah Pertama	
					Nilai pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi pada peserta didik PAUD	
				Meningkatnya budaya literasi dan kegemaran membaca masyarakat	Nilai tingkat kegemaran mambaca masyarakat	Pembinaan Perpustakaan
				Meningkatnya peran pemerintah daerah dalam mendukung partisipasi pendidikan menengah dan tinggi	Jumlah peserta didik penerima beasiswa/ bantuan pendidikan Menengah dan tinggi	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
					Jumlah kerja sama/ kemitraan Pendidikan dengan lembaga pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dunia usaha dan industri serta pihak lainnya	
			Meningkatnya derajat kesehatan Masyarakat		Usia Harapan Hidup (UHH)	
				Meningkatnya Akses, Kualitas Fasilitas Layanan dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Respon kesehatan KLB/wabah kurang dari 24 jam	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	
				Meningkatnya masyarakat sehat sesuai siklus hidup dengan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil dan terjangkau	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
					Prevalensi Depresi di umur lebih dari 15 th yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	
					Prevalensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	
					Penemuan Kasus TBC	
					Persentase penderita hipertensi terkontrol	
					Persentase penderita diabetes dalam pengendalian	
					Persentase obesitas > 18Tahun	
					Persentase kelurahan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	
					Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHIV ON ART)	
					Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	
					Persentase lanjut usia yang mandiri	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
					Jumlah kematian ibu	
					Jumlah kematian balita	
				Terbangunnya sistem informasi kesehatan yang berkualitas	Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
					Persentase penerapan sistem informasi pada FKTL	
				Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui promotif preventif	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
					Persentase posyandu terbina	
				Meningkatnya kualitas sediaan farmasi dan pangan olahan	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP - IRT sesuai standar	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
					Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	
					Persentase sarana IRT yang memenuhi ketentuan	
					Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	
					Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	
				Terpenuhinya SDM yang kompeten	Rasio Tenaga kesehatan terhadap populasi	Peningkatan Kapasitas

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
						Sumber Daya Manusia Kesehatan
					Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai standar	
					Persentase ketersediaan dokter spesialis di RSUD sesuai standar	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)		Angka prevalensi kontrasepsi modern /modern CintraceptivePrevalence Rate (mCPR)	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
					Persentase Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet need)	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap penyediaan air minum		Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan Air limbah		Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
			Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum		Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Adat dalam pembangunan		
				Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan	Jumlah lembaga masyarakat yang difasilitasi/ diselenggarakan	Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di kelurahan	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di kelurahan	Pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan
				Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	Persentase partisipasi penduduk 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
					Peningkatan prestasi olahraga (medali)	
		Menurunnya Kemiskinan dan Berkurangnya Ketimpangan			Tingkat kemiskinan	
					Rasio gini	
			Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif		Tingkat kemiskinan	
					Tingkat kemiskinan Ekstrem	
				Meningkatnya Akses layanan dan capaian hasil belajar peserta didik.	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	Pengelolaan Pendidikan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
					Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	
					Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	
					Rata-rata kompetensi Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	
					Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional	
					Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	
					Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	
				Meningkatnya peran pemerintah daerah dalam mendukung partisipasi pendidikan menengah dan tinggi	Jumlah peserta didik penerima beasiswa/ bantuan pendidikan Menengah dan tinggi	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
					Jumlah kerja sama/ kemitraan Pendidikan dengan lembaga pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dunia usaha dan industri serta pihak lainnya	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Meningkatnya Akses, Kualitas Fasilitas Layanan dan Perbekalan Kesehatan	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	
					Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	
					Persentase Respon kesehatan KLB/wabah kurang dari 24 jam	
				Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Ketersediaan pangan utama	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
					Skor pola pangan harapan	
				Meningkatnya rehabilitasi Sosial	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Rehabilitasi Sosial
					Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	
					Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	
					Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
					Persentase PPKS Lainnya Diluar HIV/AIDS dan NAPZA Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	
				Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Perlindungan dan Jaminan Sosial
					Persentase Kelurahan Yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin	
					Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	
				Meningkatnya pekerja yang terlindungi	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	Hubungan industrial
				Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Perlindungan Perempuan
				Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak	Persentase Anak Korban Kekerasan Yang Ditangani Instansi Terkait Kota	Perlindungan Khusus Anak

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak		
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap penyediaan air minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga diseluruh Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan Air limbah	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengelolaan air limbah domestik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap hunian layak	Berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
				Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota ditangani	Kawasan Permukiman
				Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
				Meningkatnya daya saing usaha mikro	Persentase peningkatan wirausaha baru	Pengembangan Usaha Mikro

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Meningkatnya usaha mikro yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan wirausaha	Pemberdayaan Usaha Mikro
				Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera	Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga (Persentase)	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
				Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Tingkat produksi tanaman pangan utama	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
					Tingkat produksi Hortikultura (Bawang merah, cabe merah keriting, dan cabe rawit)	
					Tingkat kelahiran ternak	
				Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial Yang Meningkatkan Kompetensinya Dalam Pelayanan Sosial	Pemberdayaan Sosial
					Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya Dalam Pelayanan Sosial	
				Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase fasilitasi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (	Peningkatan Kualitas Keluarga
				Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
					Persentase Partisipasi Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	
					Proporsi Perempuan Pada Legislatif	
					Sumbangan Pendapatan Perempuan	
2	Memperkuat fondasi transformasi ekonomi guna mewujudkan perekonomian kota yang tangguh, maju, dan inklusif	Terwujudnya perekonomian kota yang tangguh, maju dan inklusif			Pertumbuhan ekonomi	
			Meningkatnya perekonomian masyarakat		PDRB per kapita	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
					Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Jasa	
				Meningkatnya kapasitas Usaha Mikro yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan wirausaha	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
				Meningkatnya daya saing Usaha Mikro	Persentase peningkatan wirausaha baru	Pengembangan UMKM
				Meningkatnya kualitas sarana perdagangan	Persentase sarana perdagangan yang memadai	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
				Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
					Pertumbuhan volume usaha koperasi	
				Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Produksi tanaman pangan utama	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
					Produksi tanaman hortikultura	
					Tingkat kelahiran ternak	
				Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kab/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Ketersediaan pangan utama	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
					Skor Pola Pangan Harapan	
				Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Tingkat capaian produksi perikanan	Pengelolaan perikanan budidaya
				Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif	Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan minum	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
					Rasio PDRB ekonomi kreatif	Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				Terwujudnya iklim investasi yang kompetitif	Persentase peningkatan investasi	Pengembangan Iklim Penanaman Modal
						Promosi Penanaman Modal
			Meningkatnya kualitas tenaga kerja		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	
				Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
3	Memperkuat fondasi transformasi tata kelola untuk mewujudkan	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah			Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
	pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	Yang Berkualitas Dan Berkeadilan				
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Yang Efektif, Efisien, Adaptif dan Berintegritas		Nilai SAKIP	
					Indeks Pelayanan Publik (IPP)	
					Indeks Reformasi birokrasi (IRB)	
			Meningkatnya Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
					Persentase data perencanaan yang diverifikasi	
			Meningkatnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase Keselarasan dokumen perencanaan	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
					Persentase OPD yang mempunyai capaian IKU tinggi	
			Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal perangkat daerah		Nilai komponen perencanaan kinerja SAKIP perangkat daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
					Nilai komponen pengukuran kinerja SAKIP perangkat daerah	
					Nilai komponen pelaporan kinerja SAKIP perangkat daerah	
					Nilai komponen evaluasi internal SAKIP perangkat daerah	
				Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				Meningkatnya kinerja dan reformasi birokrasi	Dokumen Proses Bisnis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
					Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP Pemerintah Daerah	
					Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Nilai Kematangan Minimal 4	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Nilai IKM Minimal 80	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
				Tersedianya Standar Kompetensi Jabatan	Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Meningkatnya kualitas pelaporan penyelenggaraan pemerintahan	Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LKPJ, LPPD, SPM)	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
				Fasilitasi administrasi kerjasama wajib pemerintah daerah	Jumlah MOU dan PKS yang Difasilitasi	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
				Meningkatnya kualitas regulasi dan tatakelola produk hukum daerah	Persentase Fasilitasi Harmonisasi Regulasi Daerah	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
					Jumlah ASN yang Mempunyai Kompetensi Untuk Perancang PUU	
					Jumlah Regulasi Daerah yang Dievaluasi	
					Penyelenggaraan JDIH	
				Meningkatnya akses dan pemenuhan hak masyarakat terhadap layanan bantuan hukum yang berkualitas	Persentase capaian aksi HAM	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
				Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
				Meningkatnya kualitas tata kelola	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Perekonomian dan pembangunan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				pengadaan barang dan jasa		
				Meningkatnya kualitas pengendalian administrasi pembangunan	Persentase Perangkat Daerah Menyampaikan Pelaporan Pembangunan Tepat Waktu	Perekonomian dan pembangunan
				Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
				Meningkatnya implementasi Pemerintah Digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) / Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	Pengelolaan Aplikasi dan Informatika
				Meningkatnya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Penyelenggaraan Statistik Sektor
				Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
				Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Pendaftaran Penduduk
					Persentase penduduk yang menggunakan Identitas	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
					Kependudukan Digital (IKD) bagi penduduk wajib KTP	
				Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase anak berusia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran	Pencatatan Sipil
					Persentase kepemilikan akta kematian bagi penduduk yang meninggal	
					Persentase penduduk yang memiliki akta perkawinan bagi penduduk yang menikah	
					Persentase Penerbitan Akta Perceraian bagi Penduduk yang Berstatus Cerai	
				Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Pelayanan Penanaman Modal
				Meningkatnya Sistem Layanan Publik yang Cepat, Mudah dan Terintegrasi di Kecamatan	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
					Persentase Layanan Kelurahan diselesaikan tepat waktu	
				Meningkatnya Pemberhentian dan Pengadaan Pegawai yang berkualitas	Persentase pemenuhan asn sesuai dengan formasi kebutuhan	Kepegawaian Daerah
				Penempatan ASN sesuai dengan	Persentase Penempatan ASN Sesuai Dengan Formasi Kebutuhan	Kepegawaian Daerah

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				kebutuhan organisasi		
				Meningkatnya disiplin, perlindungan dan penghargaan ASN	Persentase Pelanggaran Disiplin PNS yang Ditindaklanjuti	Kepegawaian Daerah
					Persentase Penghargaan ASN	
					Persentase perlindungan ASN	
				Meningkatnya Budaya Kerja Pegawai, Citra Institusi dan Pengelolaan Kinerja	Persentase ASN yang berkinerja baik	Kepegawaian Daerah
				Meningkatnya pelaksanaan manajemen talenta	Persentase pemetaan kompetensi ASN	Kepegawaian Daerah
				Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	Kepegawaian Daerah
				Meningkatnya digitalisasi layanan kepegawaian	Cakupan pelayanan kepegawaian melalui aplikasi kepegawaian	Kepegawaian Daerah
				Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN melalui jalur pelatihan	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN	Pengembangan SDM
				Meningkatnya Pelaksanaan Pembinaan SPIP	Persentase perangkat daerah yang nilai Maturitas SPIP diatas 3	Penyelenggaraan Pengawasan
					Persentase perangkat daerah yang dibina	
				Meningkatnya Kapabilitas APIP	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Penyelenggaraan Pengawasan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Meningkatnya Nilai SAKIP OPD	Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP PD	Penyelenggaraan Pengawasan
					Persentase perangkat daerah yang nilai SAKIP diatas 70	
				Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan	Persentase OPD yang Bebas Penyimpangan Asset	Penyelenggaraan Pengawasan
					Persentase OPD yang Bebas Penyimpangan Material	
				Fasilitasi Pelaksanaan Survey SPI KPK	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
					Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK	
				Meningkatnya unit kerja pelayanan publik yang memperoleh prediket WBK dan WBBM	Jumlah unit kerja pelayanan publik yang mendapatkan prediket WBK dan WBBM	Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
				Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Anggaran	Nilai Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Pengelolaan Keuangan Daerah
					Nilai Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	
				Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perbendaharaan	Nilai Penyerapan Anggaran	Pengelolaan Keuangan Daerah
				Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Pengelolaan Keuangan Daerah
				Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Aset Daerah	Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPAD)	Pengelolaan BMD

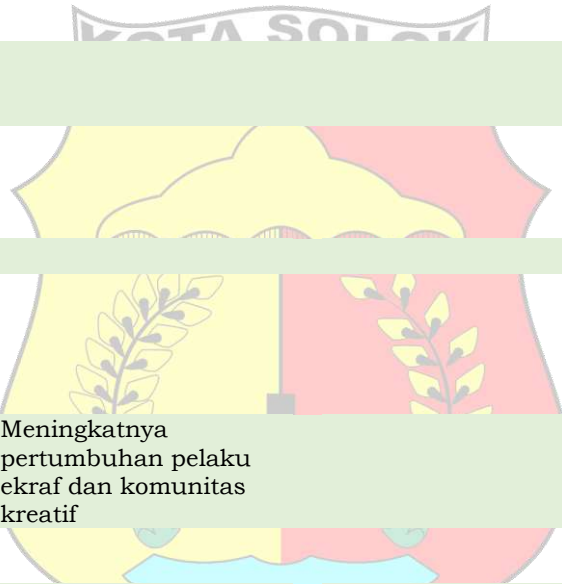
No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa bernegara kepentingan pemerintahan, untuk negara, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Pengelolaan Arsip
					Tingkat Ketersediaan Arsip	
				Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
		Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah			Persentase Peningkatan proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap penerimaan daerah	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Pengelolaan Pendapatan Daerah
					Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	
				Meningkatnya Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Retribusi Daerah	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	Menciptakan Ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif, tangguh, partisipatif dan nyaman	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif, tangguh dan aman			Proporsi Penduduk yang Merasa Aman berjalan sendirian di Lingkungan Tempat Tinggalnya	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat serta tangguh terhadap bencana		Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	
					Indeks Risiko Bencana (IRBI)	
				Terwujudnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif	Persentase penyelenggaraan tibumtranmas	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
				Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda yang diselesaikan	Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
					Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	
				Meningkatnya upaya pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelematan Kebakaran dan Penyelematan Non Kebakaran
				Meningkatnya penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran dan Non Kebakaran	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelematan Kebakaran dan Penyelematan Non Kebakaran
					Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	
				Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan	Persentase warga negara dan aparaturnya yang memperoleh layanan pencegahan dan	Penanggulangan Bencana

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				kesiapsiagaan terhadap bencana	kesiapsiagaan terhadap bencana	
					Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	
				Meningkatnya penanganan bencana	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Penanggulangan Bencana
				Meningkatnya pelayanan pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	Penanggulangan Bencana
				Meningkatnya Koordinasi Trantibumlinmas di Tingkat Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah koordinasi trantibumlinmas di kecamatan dan kelurahan	Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5	Memperkuat Ketahanan Agama, adat dan Pemajuan kebudayaan sebagai pilar pembentukan karakter dan peradaban	Terwujudnya ketahanan agama dan adat berbasis keluarga berkualitas serta pemajuan kebudayaan			Konflik yang dilatarbelakangi oleh agama	
			Meningkatnya kehidupan beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju		Indeks Pembangunan Kebudayaan	
					Konflik yang dilatarbelakangi oleh agama	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya dan masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
				Meningkatnya fasilitas penanganan konflik sosial	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas dan Fasilitas penanganan konflik sosial
				Meningkatnya Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
				Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Kegiatan Bina Mental Spiritual yang difasilitasi	Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
				Meningkatnya pelestarian pemanfaatan dan pembinaan Kebudayaan Daerah	Jumlah kegiatan Pengelolaan Pemajuan Kebudayaan yang dilaksanakan	Pengembangan Kebudayaan
					Jumlah pranata budaya yang difasilitasi	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			Meningkatnya kualitas keluarga dan masyarakat inklusif		Indeks Pembangunan Keluarga (I-Bangga)	
					Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera		Presentase Keluarga yang Mengikuti Kelompok Kegiatan Ketahanan Keluarga	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
				Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
					Persentase Partisipasi Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	
					Proporsi Perempuan Pada Legislatif	
					Sumbangan Pendapatan Perempuan	
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif		Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Pemenuhan hak anak (PHA)
			Meningkatnya rehabilitasi Sosial		Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Rehabilitasi Sosial

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
6	Menyediakan ruang publik dan ruang kreatifitas yang inklusif, adaptif dan maju	Terwujudnya ruang kreatifitas yang lebih luas bagi pelaku ekraf dan komunitas kreatif		Meningkatnya pertumbuhan pelaku ekraf dan komunitas kreatif	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	
					Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	
					Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	
					Persentase PPKS Lainnya Diluar HIV/AIDS dan NAPZA Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	
					Persentase fasilitasi ruang kreatifitas bagi pelaku ekraf dan komunitas kreatif	
					Pertumbuhan pelaku ekraf	
				Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif Meningkatnya kapasitas Usaha Mikro yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan komunitas kreatif	
					Persentase Pelaku Pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
					Pertumbuhan wirausaha	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Meningkatnya daya saing Usaha Mikro	Persentase peningkatan wirausaha baru	Pengembangan UMKM
				Meningkatnya implementasi Pemerintah Digital	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) / Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	Pengelolaan Aplikasi dan Informatika
				Meningkatnya daya saing kepemudaan	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
					Persentase Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	
				Meningkatnya pelestarian pemanfaatan dan pembinaan Kebudayaan Daerah	Jumlah kegiatan pengelolaan pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan	Pengembangan Kebudayaan
7	Mewujudkan pengelolaan lingkungan dan infrastruktur kota yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur			Jumlah pranata budaya yang difasilitasi	
					Indeks Kinerja Infrastruktur	
				Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
				Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air (IKA)	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
						Lingkungan Hidup
					Indeks Kualitas Udara (IKU)	
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
				Meningkatnya tatakelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Pengelolaan Persampahan
		Meningkatnya kualitas permukiman			Indeks Kualitas Permukiman	
				Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Jalan
				Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di seluruh kabupaten/kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
				Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Jumlah rumah di perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	Peningkatan Prasarana, Sarana dan

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap hunian layak	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	Utilitas Umum (PSU) Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
				Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Kawasan Permukiman
				Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	V/C Ratio	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
					Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	



3.5.3 Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Terhadap Fokus Prioritas RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMN tahun 2025-2029 menekankan secara khusus fokus pembangunan pada strategi menurunkan tingkat kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mencapai Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penekanan fokus pembangunan pada ke tiga strategi tersebut merupakan kunci keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah dan fondasi bagi pembangunan jangka panjang. Berikut arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam mendukung fokus prioritas RPJMN tahun 2025-2029.

Tabel 3.10
Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah

No	Fokus Prioritas RPJMN	Arah Kebijakan RPJMD	Program RPJMD
1	Penurunan tingkat kemiskinan	- Meningkatkan pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum dan sanitasi - Meningkatkan jaminan dan bantuan sosial yang adaptif kepada lansia, disabilitas, dan PPKS - Meningkatkan satu data penanggulangan kemiskinan yang valid dan mutakhir - Menyiapkan instrumen kebijakan penanggulangan kemiskinan yang komprehensif - Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian ekonomi masyarakat - Meningkatkan akses terhadap permodalan dan pemanfaatan aset - Meningkatkan pemberdayaan kepala keluarga perempuan - Meningkatkan keterampilan kerja masyarakat	- Pengelolaan Pendidikan - Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Rehabilitasi Sosial - Perlindungan dan Jaminan Sosial - Hubungan industrial - Perlindungan Perempuan - Perlindungan Khusus Anak - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah - Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh - Kawasan Permukiman - Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja - Pengembangan Usaha Mikro

No	Fokus Prioritas RPJMN	Arah Kebijakan RPJMD	Program RPJMD
			- Pemberdayaan Usaha Mikro - Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) - Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian - Pemberdayaan Sosial - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat - Peningkatan Kualitas Keluarga - Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan
2	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	- Meningkatkan pencegahan dan penanganan terhadap Anak Tidak Sekolah - Perluasan dan penguatan kualitas layanan pendidikan usia dini - Pemerataan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan - Meningkatkan pelaksanaan pendidikan inklusi dengan program inklusi, pemerataan tenaga pendidik yang kompeten serta fasilitas pendukung bagi peserta didik berkebutuhan khusus - Mengembangkan pendidikan non formal yaitu pendidikan kesetaraan, kursus dan pelatihan kecakapan hidup serta pemberdayaan komunitas belajar untuk mendukung peningkatan kompetensi dan keterampilan masyarakat - Peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan melalui pelatihan dan sertifikasi - Optimalisasi sarana dan prasarana pendidikan dengan memastikan	- Pengelolaan Pendidikan - Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Pengembangan Kurikulum - Pembinaan Perpustakaan - Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan - Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan - Pembinaan Keluarga Berencana (KB) - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,

No	Fokus Prioritas RPJMN	Arah Kebijakan RPJMD	Program RPJMD
		ketersediaan fasilitas belajar yang layak, laboratorium, perpustakaan, perangkat TIK serta akses internet di sekolah - Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan mengembangkan sistem pembelajaran digital (e-learning), penggunaan perangkat TIK dalam proses belajar-mengajar, serta pelatihan literasi digital bagi guru dan siswa - Penguatan pendidikan karakter dan budaya melalui integrasi nilai-nilai keagamaan, moral dan etika dalam pembelajaran serta penumbuhan jiwa entrepreneur/ kewirausahaan sejak dini - Penguatan kurikulum berbasis kompetensi guna meningkatkan relevansi pendidikan dengan perkembangan zaman dan dunia kerja - Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kurikulum pendidikan - Meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat - Menyediakan instrumen kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pendidikan - Penguatan tata kelola pendidikan berbasis data dan inovasi - Penguatan sistem informasi pendidikan daerah - Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mendukung partisipasi pendidikan menengah dan tinggi - Memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung akses	Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat - Pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan

No	Fokus Prioritas RPJMN	Arah Kebijakan RPJMD	Program RPJMD
		pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat - Meningkatkan pembinaan dan kualitas layanan kesehatan ibu, anak, usia produktif, lansia dan keluarga berencana - Meningkatkan pelayanan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita dan anak sekolah - Meningkatkan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa - Meningkatkan budaya hidup bersih dan sehat serta penyehatan lingkungan - Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsif - Pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang sesuai standar - Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan - Meningkatkan pelayanan jaminan kesehatan nasional - Meningkatkan SDM kesehatan yang sesuai standar dan kompetensi yang dibutuhkan - Meningkatkan sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan - Menciptakan regulasi pengelolaan kesehatan daerah yang komprehensif - Meningkatkan pengelolaan data kesehatan yang valid/akurat dan terintegrasi - Meningkatkan penerapan standar pelayanan kesehatan	
3	Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	- Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pencegahan dan penanganan terhadap Anak Tidak Sekolah	- Pengelolaan Pendidikan - Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Pengembangan Kurikulum

No	Fokus Prioritas RPJMN	Arah Kebijakan RPJMD	Program RPJMD
		- Pemerataan Sebaran dan ketersediaan Satuan Pendidikan di setiap wilayah - Perluasan dan penguatan kualitas layanan pendidikan usia dini - Pemerataan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan - Meningkatkan pelaksanaan pendidikan inklusi dengan program inklusi, pemerataan tenaga pendidik yang kompeten serta fasilitas pendukung bagi peserta didik berkebutuhan khusus - Mengembangkan pendidikan non formal yaitu pendidikan kesetaraan, kursus dan pelatihan kecakapan hidup serta pemberdayaan komunitas belajar untuk mendukung peningkatan kompetensi dan keterampilan masyarakat - Peningkatan kompetensi dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan melalui pelatihan dan sertifikasi - Optimalisasi sarana dan prasarana pendidikan dengan memastikan ketersediaan fasilitas belajar yang layak, laboratorium, perpustakaan, perangkat TIK serta akses internet di sekolah - Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan mengembangkan sistem pembelajaran digital (e-learning), penggunaan perangkat TIK dalam proses belajar-mengajar, serta pelatihan literasi digital bagi guru dan siswa - Penguatan pendidikan karakter dan budaya melalui integrasi nilai-nilai keagamaan, moral dan etika	- Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat - Pembinaan Perpustakaan - Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan - Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman - Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah - Pembinaan Keluarga Berencana (KB) - Pengembangan Kapasitas daya saing keolahragaan

No	Fokus Prioritas RPJMN	Arah Kebijakan RPJMD	Program RPJMD
		dalam pembelajaran serta penumbuhan jiwa enterpreneur/kewirausahaan sejak dini - Penguatan kurikulum berbasis kompetensi guna meningkatkan relevansi pendidikan dengan perkembangan zaman dan dunia kerja - Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kurikulum pendidikan - Meningkatkan budaya gemar membaca masyarakat - Menyediakan instrumen kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pendidikan - Penguatan tata kelola pendidikan berbasis data dan inovasi - Penguatan sistem informasi pendidikan daerah - Memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat - Meningkatkan kualitas layanan kesehatan ibu, anak, usia produktif, lansia dan keluarga berencana - Meningkatkan pelayanan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita dan anak sekolah - Meningkatkan pengendalian penyakit menular, penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa - Meningkatkan budaya hidup bersih dan sehat serta penyehatan lingkungan - Penguatan kapasitas ketahanan kesehatan yang tangguh dan responsif - Pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang sesuai standar	

No	Fokus Prioritas RPJMN	Arah Kebijakan RPJMD	Program RPJMD
		- Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan - Meningkatkan pelayanan jaminan kesehatan nasional - Meningkatkan SDM kesehatan yang sesuai standar dan kompetensi yang dibutuhkan - Meningkatkan sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan - Menciptakan regulasi pengelolaan kesehatan daerah yang komprehensif - Meningkatkan pengelolaan data kesehatan yang valid/akurat dan terintegrasi - Meningkatkan penerapan standar pelayanan kesehatan	
3	Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	- Mengembangkan perekonomian berbasis sektor unggulan. - Pemberdayaan UMKM dan koperasi sebagai penggerak ekonomi lokal. - Pengembangan pertanian berkelanjutan, termasuk pertanian organik, pertanian perkotaan serta hilirisasi produk - Penguatan sektor perdagangan dan jasa melalui digitalisasi. - Pengembangan pariwisata berbasis budaya dan alam. - Peningkatan investasi swasta yang ramah lingkungan. - Peningkatan akses pendidikan vokasi dan pelatihan kerja. - Peningkatan kualitas infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung ekonomi.	- Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi - Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi - Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) - Pengembangan UMKM - Penanganan Kerawanan Pangan - Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat - Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian - Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian - Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan hewan venteriner - Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian - Penyuluhan Pertanian - Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil

No	Fokus Prioritas RPJMN	Arah Kebijakan RPJMD	Program RPJMD
			- Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata - Pemasaran Pariwisata - Pelayanan Penanaman Modal - Promosi Penanaman Modal - Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal - Pengembangan Iklim Penanaman Modal - Pengelolaan Data dan Sistem Informasi - Perencanaan Tenaga Kerja - Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja - Penempatan Tenaga Kerja - Hubungan Industrial



BAB IV

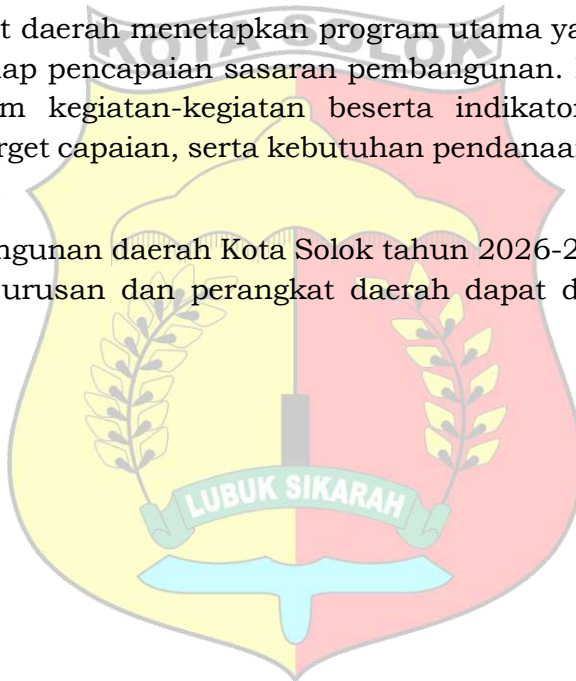
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 Program Perangkat Daerah

Penyusunan program perangkat daerah disusun berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah, tujuan dan sasaran pembangunan daerah, serta prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pembangunan daerah secara terarah, terukur, dan akuntabel dalam periode lima tahunan.

Setiap perangkat daerah menetapkan program utama yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian sasaran pembangunan. Program tersebut dirinci ke dalam kegiatan-kegiatan beserta indikator kinerja, lokasi pelaksanaan, target capaian, serta kebutuhan pendanaannya selama lima tahun ke depan.

Program pembangunan daerah Kota Solok tahun 2026-2030 berdasarkan masing-masing urusan dan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut ini:



Tabel 4.1
PROGRAM PERANGKAT DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2026 - 2030

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR/ OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN												PENANGGUNG JAWAB	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
A	Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																
1	Urusan Pendidikan						137.092.843.346		138.543.481.891		139.697.881.769		140.622.848.174		141.561.689.076		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota						105.795.711.324		106.861.187.569		107.772.484.521		108.697.450.926		109.636.291.828	Dinas Pendidikan	
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Internal Perangkat Daerah	1 Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD	Nilai	22,50	22,95	23,40	394.662.300.000	23,85	9.500.000	24,30	9.500.000	24,75	9.500.000	25,20	9.500.000		
		2 Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD	Nilai	23,10	23,45	23,80		24,15		24,50		24,85		25,10			
		3 Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP PD	Nilai	10,80	11,15	11,50		11,85		12,20		12,55		12,90			
		4 Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP PD	Nilai	18,75	18,85	18,95		19,05		19,15		19,25		19,35			
2	Meningkatnya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100	100	105.400.549.024	100	106.851.187.569	100	107.762.484.521	100	108.687.450.926	100	109.626.291.828		
3	Meningkatnya Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Retribusi Daerah	%	100	100	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000		
2	Program Pengelolaan Pendidikan						31.135.663.222		31.435.663.222		31.678.766.148		31.678.766.148		31.678.766.148	Dinas Pendidikan	
1	Meningkatnya Akses layanan dan capaian hasil belajar peserta didik.	1 Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	78,33	81,37	84.34	31.135.663.222	87.31	31.435.663.222	90.28	31.678.766.148	92.83	31.678.766.148	95.37	31.678.766.148		
		2 Jumlah anak usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	98,52	98.71	98.90		99.09		99.29		99.48		99.67			
		3 Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%	63,04	69.53	76.03		76.79		77.55		78.32		79.08			
		4 Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	64,11	66.61	69.11		71.61		74.11		76.61		79.11			

BIDANG URUSAN/PROGRAM		INDIKATOR/ OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN										PENANGGUNG JAWAB		
					2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU	
	5	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	53,15	56.05	58.95		61.85		64.75		67.65		70.55			
	6	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	76,52	77.62	78.72		79.82		80.92		82.02		83.12			
	7	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	nilai	66,41	67.91	69.41		70.91		72.41		73.91		75.41			
3	Program pengembangan Kurikulum						142.444.000		142.444.000		142.444.000		142.444.000		142.444.000	Dinas Pendidikan	
1	Meningkatnya pembentukan karakter peserta didik melalui penguatan implementasi kurikulum muatan lokal	1 Nilai Karakter peserta didik sekolah menengah pertama	Angka	55,43	56,25	57,06	142.444.000	57,88	142.444.000	58,70	142.444.000	59,51	142.444.000	60,33	142.444.000		
		2 Nilai Karakter peserta didik sekolah dasar	Angka	58,1	59,82	61,54		63,26		64,98		66,7		68,42			
		3 Nilai Pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi pada peserta didik PAUD	Angka	70,26	73,01	75,76		76,45		77,14		77,83		78,51			
4	Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan						19.024.800		19.024.800		19.024.800		19.024.800		19.024.800		
1	Meningkatnya kualitas dan pemerataan distribusi pendidik dan tenaga Kependidikan	1 Indeks distribusi guru PAUD	angka	0,5	0,52	0,55	19.024.800	0,6	19.024.800	0,65	19.024.800	0,7	19.024.800	0,74			
		2 Indeks distribusi guru SD	angka	0,66	0,69	0,72		0,79		0,85		0,92		0,98			
		3 Indeks distribusi guru SMP	angka	0,56	0,59	0,62		0,68		0,74		0,80		0,86			
		4 Persentase Guru SD yang memiliki Sertifikasi Pendidik	%	55,4	70,00	72,00		74,00		76,00		78,00		80,00			
		5 Persentase Guru SMP yang memiliki Sertifikasi Pendidik	%	55,4	65,00	67,00		69,00		71,00		73,00		75,00			
		6 Persentase Guru PAUD yang memiliki Sertifikasi Pendidik	%	18	53,00	55,00		57,00		59,00		61,00		63,00			
2	Urusan Kesehatan						112,446,319,295		113,798,619,072		114,807,915,416		115,275,522,267		115,750,143,220		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						62.272.587.495,00		63.624.887.272,00		64.634.183.616,00		65.101.790.467,00		65.576.411.420,00	Dinas Kesehatan	

BIDANG URUSAN/PROGRAM		INDIKATOR/ OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN											PENANGGUNG JAWAB	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Internal Perangkat Daerah	1	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD	Nilai	21,6	22,05	22,50	2.800.000,00	22,95	2.800.000,00	23,40	2.800.000,00	23,85	2.800.000,00	24,30	2.800.000,00	
		2	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD	Nilai	23,10	23,55	24,00		24,45		24,90		25,35		25,80		
		3	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP PD	Nilai	12,60	12,80	13,00		13,20		13,40		13,60		13,80		
		4	Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP PD	Nilai	16,7	17,05	17,35		17,65		17,95		18,25		18,55		
2	Meningkatnya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	1	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100	100	62.269.487.495,00	100	63.621.787.272,00	100	64.631.083.616,00	100	65.098.690.467,00	100	65.573.311.420,00	Dinas Kesehatan
3	Meningkatnya Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Retribusi Daerah	%	100	100	100	300.000,00	100	300.000,00	100	300.000,00	100		100	300.000,00	
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat						48.944.585.200,00		48.944.585.200,00		48.944.585.200,00		48.944.585.200,00		48.953.035.200,00	Dinas Kesehatan	
1	Meningkatnya masyarakat sehat sesuai siklus hidup dengan layanan kesehatan yang berkualitas baik,adil dan terjangkau	1	Cakupan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	0	36	46	9.232.963.559,00	55	9.231.963.559,00	61	9.231.963.559,00	70	9.231.963.559,00	70	9.231.963.559,00	
		2	Jumlah kematian Ibu	orang	1	1	1		1		0		0		0		
		3	Jumlah kematian balita	orang	17	16	15		14		13		12		11		
		4	Persentase Keluruhan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)	%	100	100	100		100		100		100		100		
		5	Cakupan penemuan dan pengobatan Tuberculosis (treatment coverage)	%	100	100	100		100		100		100		100		
		6	Persentase Penderita Hipertensi terkendali	%	43	45	50		55		60		65		65		
		7	Persentase Penderita Diabetes dalam pengendalian	%	87	87	87		87		87		90		90		
		8	Persentase depresi usia ≥ 15 tahun yang dapat	%	NA	5	10		15		20		25		25		

BIDANG URUSAN/PROGRAM				INDIKATOR/ OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN								PENANGGUNG JAWAB				
							2025		2026		2027		2028			2029		2030	
							TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU	TARGET	PAGU	
				pelayanan kesehatan sesuai standar															
				9 Persentase cakupan penemuan dan pengobatan kasus HIV (ODHIV ON ART)	%	100	90	91		92		93		94		95			
				10 Cakupan Imunisasi bayi lengkap	%	41,5	80	85		90		93		95		95			
				11 Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	%	24,78	12,4	11,4		10,4		9,4		8,4		7,4			
				12 Persentase obesitas > 18 Tahun	%	21	23,4	23,4		23,4		23,4		23,4		23,4			
				13 Persentase lanjut usia mandiri	%	NA	75	77		79		81		83		84			
2	Meningkatnya Akses, Kualitas Fasilitas Layanan dan perbekalan kesehatan	1 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	39.611.621.641,00	100	39.612.621.641,00	100	39.612.621.641,00	100	39.612.621.641,00	100	39.612.621.641,00				
				2 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	%	83,3	83,3	83,3		83,3		100		100					
				3 Persentase Respon kesehatan KLB/wabah kurang dari 24 jam	%	100	100	100		100		100		100					
				4 Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100		100		100		100					
3	Terbangunnya sistem informasi kesehatan yang berkualitas	1 Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	%	100	100	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00	100	100.000.000,00				
3	Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan						664.101.000,00		664.101.000,00		664.101.000,00		664.101.000,00		664.101.000,00	Dinas Kesehatan			
1	Terpenuhinya SDM Kesehatan yang kompeten	1 Rasio Tenaga kesehatan terhadap populasi	Angka	11,7	11,7	11,7	664.101.000,00	11,7	664.101.000,00	11,7	664.101.000,00	11,7	664.101.000,00	11,7	664.101.000,00				
				2 Persentase Puskesmas dengan SDM sesuai standar	%	100	100	100		100		100		100					
				3 Persentase ketersediaan dokter spesialis di RSUD sesuai standar	%	100	100	100		100		100		100					

BIDANG URUSAN/PROGRAM					INDIKATOR/ OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN								PENANGGUNG JAWAB				
								2025		2026		2027		2028			2029		2030	
								TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU	TARGET	PAGU	
4	Program sediaan Farmasi, Alat kesehatan dan makanan minuman							339.386.000,00		339.386.000,00		339.386.000,00		339.386.000,00		Dinas Kesehatan				
1	Meningkatnya efektivitas program sediaan farmasi dan pangan olahan	1	Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP - IRT sesuai standar	%	85	85	90	339.386.000,00	90	339.386.000,00	90	339.386.000,00	90	339.386.000,00	90	339.386.000,00				
		2	Persentase pangan industri rumah tangga aman dan bermutu	%	85	85	90		90		90		90		90					
		3	Persentase sarana IRT yang memenuhi ketentuan	%	85	85	90		90		90		90		90					
		4	Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	%	85	86	87		88		89		90		90					
		5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	%	100	100	100		100		100		100		100					
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan							225.659.600,00		225.659.600,00		225.659.600,00		225.659.600,00		Dinas Kesehatan				
1	Meningkatnya pembudayaan gaya hidup sehat pada masyarakat melalui promotif preventif	1	Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%	NA	64	66	225.659.600,00	68	225.659.600,00	70	225.659.600,00	72	225.659.600,00	73	225.659.600,00				
		2	Persentase posyandu terbina	%	100	100	100		100		100		100		100					
3	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							33.456.444.348		28.820.085.041		41.717.977.888		50.370.001.401		37.487.179.317				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							8.069.943.303		8.183.475.734		7.834.037.902		7.904.599.282		7.991.523.583	Dinas PUPR			
1	Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	1	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100,00	100,00	100,00	8.064.449.303	100,00	8.177.981.734	100,00	7.828.543.902	100,00	7.899.105.282	100,00	7.986.029.583				
2	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal Perangkat Daerah	1	Nilai komponen perencanaan kinerja SAKIP PD	Nilai	22,20	22,75	23,30	4.994.000	23,85	4.994.000	24,40	4.994.000	24,95	4.994.000	25,50	4.994.000				
		2	Nilai komponen pengukuran kinerja SAKIP PD	Nilai	19,80	20,60	21,40		22,20		23,00		23,80		24,60					

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR/ OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN												PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	3	Nilai komponen pelaporan kinerja SAKIP PD	Nilai	10,80	11,15	11,50	11,85		12,20		12,55		12,90			
	4	Nilai kompen evaluasi internal SAKIP PD	Nilai	17,00	17,85	18,20	18,55		18,90		19,25		19,60			
3.	Meningkatnya Pengelolaan Retribusi Daerah	1	Tertib administrasi pengelolaan retribusi daerah	%	100,00	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	
2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)					732.850.000		1.056.997.000		1.878.185.500		537.850.000		525.350.000	Dinas PUPR	
1.	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	1	Persentase luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota	%	26,98	27,00	36,70	732.850.000	49,61	1.056.997.000	62,51	1.878.185.500	75,59	537.850.000	86,56	525.350.000
		2	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	%	91,77	91,77	92,01		94,3		95,06		95,60		96,35	
3	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum					335.500.000		535.000.000		335.500.000		335.500.000		335.500.000	Dinas PUPR	
1.	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	1	Persentase jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%	97,83	97,84	98,00	335.500.000	98,50	535.000.000	99,00	335.500.000	99,50	335.500.000	100,00	335.500.000
		2	Akses rumah tangga terhadap sumber air minum jaringan perpipaan	%	86,60	90	91		92		93		94		95	
4	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah					373.100.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000		550.000.000	Dinas PUPR	
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	1	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	95,84	95,90	95,92	373.100.000	96,00	550.000.000	98,00	550.000.000	100,00	550.000.000	100,00	550.000.000
5	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase					30.000.000		30.000.000		30.000.000		5.249.870.007		2.946.448.112	Dinas PUPR	

BIDANG URUSAN/PROGRAM		INDIKATOR/ OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN											PENANGGUNG JAWAB	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	1 Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	%	73,12	73,50	73,96	30.000.000	74,42	30.000.000	74,88	30.000.000	75,34	5.249.870.007	75,81	2.946.448.112		
6	Program Penataan Bangunan Gedung						19.812.500.000		9.002.197.307		14.208.998.111		14.963.948.112		6.012.500.000	Dinas PUPR	
1	Meningkatnya kualitas bangunan gedung	1 Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/ Kota	%	97,44	100,00	100,00	19.812.500.000	100,00	9.002.197.307	100,00	14.208.998.111	100,00	14.963.948.112	100,00	6.012.500.000		
7	Program Penyelenggaraan Jalan						4.013.901.045		9.261.765.000		16.792.606.375		20.739.584.000		19.034.707.622	Dinas PUPR	
1	Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	1 Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota	%	75,50	76,00	77,05	4.013.901.045	78,56	9.261.765.000	80,52	16.792.606.375	82,03	20.739.584.000	83,13	16.334.707.622		
8	Program Pengembangan Konstruksi						15.700.000		27.700.000		15.700.000		15.700.000		10.700.000	Dinas PUPR	
1	Meningkatnya kompetensi tenaga kontruksi	1 Rasio tenaga operator/ tekniisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	rasio	2,08	3,00	4,00	15.700.000	5,00	27.700.000	6,00	15.700.000	7,00	15.700.000	8,00	10.700.000		
9	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang						72.950.000		172.950.000		72.950.000		72.950.000		80.450.000	Dinas PUPR	
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	1 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW	%	76,50	76,50	77,00	72.950.000	77,50	172.950.000	78,00	72.950.000	78,50	72.950.000	79,00	80.450.000		
4	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman						11.606.028.613		13.846.898.180		14.060.46.512		15.141.845.423		16.979.363.818		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota						10.343.121.679		10.506.898.180		10.630.546.512		10.711.845.423		10.639.363.818	Dinas Perkim & LH	
1	Meningkatnya fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	1 Persentase fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100,00	100,00	100,00	10.334.521.679	100,00	10.498.298.180	100,00	10.621.946.512	100,00	10.703.245.423	100,00	10.630.763.818		
2	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal Perangkat Daerah	1 Nilai komponen perencanaan kinerja SAKIP PD	Nilai	21,60	22,50	22,90	8.600.000	23,55	8.100.000	24,20	8.100.000	24,85	8.100.000	25,50	8.100.000		
		2 Nilai komponen pengukuran kinerja SAKIP PD	Nilai	21,60	22,10	22,60		23,10		23,60		24,10		24,60			
		3 Nilai komponen pelaporan kinerja SAKIP PD	Nilai	11,55	11,90	12,25		12,60		12,95		13,30		13,65			
		4 Nilai komppen evaluasi internal SAKIP PD	Nilai	15,50	16,05	16,60		17,15		17,70		18,25		18,80			
3	Meningkatnya Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Persentase tertib administrasi pengelolaan retribusi daerah	%	100,00	100,00	100,00	0	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000		
2	Program Pengembangan Perumahan						552.000.000		552.000.000		642.000.000		642.000.000		552.000.000	Dinas Perkim & LH	

BIDANG URUSAN/PROGRAM		INDIKATOR/ OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN											PENANGGUNG JAWAB	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	1 Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	%	100,00	100,00	100,00	552.000.000	100,00	552.000.000	100,00	642.000.000	100,00	642.000.000	100,00	552.000.000		
		2 Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			
3	Program Kawasan Permukiman						265.000.000		265.000.000		265.000.000		265.000.000		265.000.000	Dinas Perkim & LH	
1	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	1 Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	3,70	5,00	24,00	265.000.000	46,80	265.000.000	65,42	265.000.000	82,71	265.000.000	100,00	265.000.000		
4	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh						165.000.000		165.000.000		165.000.000		165.000.000		165.000.000	Dinas Perkim & LH	
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap hunian layak	1 Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	4,66	4,82	9,64	165.000.000	14,46	165.000.000	30,49	165.000.000	46,56	165.000.000	62,63	165.000.000		
5	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)						280.906.934		2.358.000.000		2.358.000.000		3.358.000.000		5.358.000.000	Dinas Perkim & LH	
1	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	1 Persentase Rumah di Perumahan yang Sudah Dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	%	73,47	74,14	74,14	280.906.934	74,48	2.358.000.000	74,82	2.358.000.000	75,16	3.358.000.000	75,50	5.358.000.000		
5	Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat						22.812.297.655		20.990.997.849		24.418.938.279		22.699.611.477		26.236.787.657		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						10.687.103.082		10.910.154.826		11.037.931.471		11.113.953.207		11.191.115.269	Satpol PP Damkar	
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Internal Perangkat Daerah	1 Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD	Nilai	23,10	23,60	24,10	3.200.000	24,60	3.200.000	25,10	3.200.000	25,60	3.200.000	26,10	3.200.000		
		2 Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD	Nilai	22,50	23,00	23,50		24,00		24,50		25,00		25,50			
		3 Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP PD	Nilai	10,35	10,85	11,35		11,85		12,35		12,85		13,35			
		4 Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP PD	Nilai	14,75	15,25	15,75		16,25		16,75		17,25		17,75			

BIDANG URUSAN/PROGRAM					INDIKATOR/ OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN								PENANGGUNG JAWAB				
								2025		2026		2027		2028			2029		2030	
								TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU	TARGET	PAGU	
2	Meningkatnya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	1	Persentase fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100	100	10.683.903.082	100	10.906.954.826	100	11.034.731.471	100	11.110.753.207	100	11.187.915.269				
2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							2.776.809.791		2.862.418.580		2.879.726.280		2.897.293.596		2.915.124.422	BPBD			
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Internal Perangkat Daerah	1	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD	Nilai	22,5	23,00	23,50	3.100.000	24,00	3.100.000	24,50	3.100.000	25,00	3.100.000	25,50	3.100.000				
		2	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD	Nilai	20,10	20,85	21,60		22,35		23,10		23,85		24,60					
		3	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP PD	Nilai	11,25	11,60	11,95		12,30		12,65		13,00		13,35					
		4	Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP PD	Nilai	16,75	17,10	17,45		17,80		18,15		18,50		18,85					
2	Meningkatnya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	1	Persentase fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100	100	2.773.709.791	100	2.859.318.580	100	2.876.626.280	100	2.894.193.596	100	2.912.024.422				
3	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum							1.234.438.100		1.234.438.100		1.234.438.100		1.234.438.100		1.234.438.100	Satpol PP Damkar			
1	Meningkatnya penanganan terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban umum	1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas	%	100	100	100	834.438.100	100	834.438.100	100	834.438.100	100	834.438.100	100	834.438.100				
2	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	1	Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan	%	100	100	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000	100	400.000.000				
		2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	%	100	100	100		100		100		100		100					
4	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelematan Kebakaran dan Penyelematan Non Kebakaran							1.052.345.399		1.052.345.399		1.052.345.399		1.052.345.399		1.052.345.399	Satpol PP Damkar			
1	Meningkatnya upaya pencegahan kebakaran	1	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	%	100	100	100	802.345.399	100	802.345.399	100	802.345.399	100	802.345.399	100	802.345.399				
2	Meningkatnya penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	1	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000	100	250.000.000				
		2	Persentase Penyelamatan Non Kebakaran %	%	100	100	100		100		100		100		100					

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR/ OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN												PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	3 Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran (Menit)	menit	15	15	15		<15		<15		<15		<15			
5	Program Penanggulangan Bencana					1.076.066.824		1.076.066.824		1.076.066.824		1.076.066.824		1.076.066.824	BPBD	
1	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1 Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	782.066.024	100	782.066.024	100	782.066.024	100	782.066.024	100	782.066.024	
		2 Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100		100		100		100		100		
2	Meningkatnya penanganan bencana	1 Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	293.000.800	100	293.000.800	100	293.000.800	100	293.000.800	100	293.000.800	
3	Meningkatnya pelayanan pasca bencana	1 Persentase Penanganan Pasca Bencana	%	100	100	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.000.000	
6	Urusan Sosial					6.629.608.265		6.723.088.661		7.014.658.652		7.059.334.380		7.104.680.243		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					5.984.683.235		6.078.163.631		6.122.179.127		6.166.854.855		6.212.631.519	Dinas Sosial PPPA	
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Internal Perangkat Daerah	1 Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD	Nilai	21,60	22,20	22,80	3.100.000	23,40	3.100.000	24	3.100.000	24,60	3.100.000	25,20	3.100.000	Dinas Sosial PPPA
		2 Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD	Nilai	21,60	22,20	22,80		23,40		24		24,60		25,20		
		3 Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP PD	Nilai	11,3	11,60	12		12,30		12,7		13		13,4		
		4 Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP PD	Nilai	16,3	16,7	17,1		17,5		17,9		18,3		18,7		
2	Meningkatnya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100	100	5.981.583.235	100	6.075.063.631	100	6.119.079.127	100	6.163.754.855	100	6.209.531.519	
2	Program pemberdayaan Sosial					134.800.000		134.800.000		134.800.000		134.800.000		134.800.000	Dinas Sosial PPPA	

BIDANG URUSAN/PROGRAM		INDIKATOR/ OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN										PENANGGUNG JAWAB		
					2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU	
1	Meningkatnya pemberdayaan sosial	1 Persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkat Kompetensinya dalam pelayanan sosial	%	100	100	100	134.800.000	100	134.800.000	100	134.800.000	100	134.800.000	100	134.800.000		
		2 Persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkat kualitasnya dalam pelayanan sosial	%	100	100	100		100		100		100		100			
3	Program Rehabilitasi Sosial						329.941.405		329.941.405		429.941.405		429.941.405		429.941.404	Dinas Sosial PPPA	
1	MeningkatnyaRehabilitasi Sosial	1 Persentase penyandang disabilitas terlanter yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	51	51	55	329.941.405	60	329.941.405	65	429.941.405	70	429.941.405	75	429.941.404		
		2 Persentase anak terlanter yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	66	66	66		70		80		90		100			
		3 Persentase lanjut usia terlanter yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	50	50	60		70		80		90		100			
		4 Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	70	70	80		90		100		100		100			
		5 Persentase PPKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	66	66	70		74		78		82		85			
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial						54.288.125		54.288.125		115.000.000		115.000.000		115.000.000	Dinas Sosial PPPA	
1	Meningkatnya Perlindungan dan Jaminan Sosial	1 Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	75,4	80	90	54.288.125	100	54.288.125	100	115.000.000	100	115.000.000	100	115.000.000		
		2 Persentase keluarga yang melaksanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin	%	100	100	100		100		100		100		100			
		3 Persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan	%	-	0,50	1		1,50		2		2,50		2,50			

BIDANG URUSAN/PROGRAM					INDIKATOR/ OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN								PENANGGUNG JAWAB				
								2025		2026		2027		2028			2029		2030	
								TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU	TARGET	PAGU	
5	Program Penanganan Bencana							116.326.300		116.326.300		202.738.120		202.738.120		202.738.120	Dinas Sosial PPPA			
1	Meningkatnya Perlindungan Sosial Korban Bencana	1	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau Non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	100	116.326.300	100	116.326.300	100	202.738.120	100	202.738.120	100	202.738.120				
		2	Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkat kesiapsiagaannya	%	100	100	100		100		100		100		100					
		3	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial	%	100	100	100		100		100		100		100					
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan							9.569.200		9.569.200		10.000.000		10.000.000		9.569.200	Dinas Sosial PPPA			
1	Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	1	Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	%	100	100	100	9.569.200	100	9.569.200	100	10.000.000	100	10.000.000	100	9.569.200				
B	Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																			
1	Urusan Tenaga Kerja							530.616.000,00		583.525.986,00		530.616.000,00		530.616.000,00		530.616.000,00				
1	Program Perencanaan Tenaga Kerja							0		52.909.986,00		0		0		0	Dinas PMPTSP			
1	Terkelolanya informasi tenaga kerja	1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	na	na	na	0	100	52.909.986,00	100	0	100	0	100	0				
2	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja							75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00	Dinas PMPTSP			
1	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	1	Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	2	2,05	2,10	75.000.000,00	2,15	75.000.000,00	2,20	75.000.000,00	2,25	75.000.000,00	2,30	75.000.000,00				
3	Program Penempatan Tenaga Kerja							0		0		0		0		0	Dinas PMPTSP			
1	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	1	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	210,32	75	80	0	83	0	86	0	88	0	90	0				
4	Program Hubungan Industrial							455.616.000,00		455.616.000,00		455.616.000,00		455.616.000,00		455.616.000,00	Dinas PMPTSP			

BIDANG URUSAN/PROGRAM		INDIKATOR/ OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN											PENANGGUNG JAWAB	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	Meningkatnya pekerja yang terlindungi	1	Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%	0,46	0,50	0,55	455.616.000,00	0,60	455.616.000,00	0,65	455.616.000,00	0,70	455.616.000,00	0,75	455.616.000,00	
2	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						1.272.224.200		1.272.224.200		1.272.224.200		1.272.224.200		1.272.224.200		
1	Program Pengarusutamaan Gender dan pemberdayaan perempuan						608.594.200		608.594.200		608.594.200		608.594.200		608.594.200	Dinas Sosial PPPA	
1	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	1	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	%	5,06	5,26	5,47	608.594.200	5,67	608.594.200	5,88	608.594.200	6,08	608.594.200	6,29	608.594.200	
		2	Persentase partisipasi perempuan sebagai tenaga profesional	%	41,28	68,27	68,87		69,17		69,47		69,77		70,07		
		3	Proporsi perempuan pada legislatif	%	15	15	15		15		15		20		20		
		4	Sumbangan pendapatan perempuan	%	26,05	36,51	36,81		37,11		37,41		37,71		38,01		
2	Program Perlindungan Perempuan						197.700.000		197.700.000		197.700.000		197.700.000		197.700.000	Dinas Sosial PPPA	
1	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	1	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio	69,38	62,69	56,67	197.700.000	48,70	197.700.000	43,22	197.700.000	37,97	197.700.000	30,89	197.700.000	
3	Program Peningkatan kualitas keluarga						80.660.000		80.660.000		80.660.000		80.660.000		80.660.000	Dinas Sosial PPPA	
1	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender, pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	1	Pembelajaran keluarga (Puspaga) yang berperspektif gender dan hak anak sesuai standar	%	50	50	50	80.660.000	50	80.660.000	50	80.660.000	50	80.660.000	50	80.660.000	
4	Program pengelolaan sistem data gender dan anak						2.030.000		2.030.000		2.030.000		2.030.000		2.030.000	Dinas Sosial PPPA	
1	Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak	1	Tingkat pemanfaatan data gender dan anak dalam perencanaan evaluasi dan/atau	%	80	92,30	92,30	2.030.000	96,20	2.030.000	96,20	2.030.000	100	2.030.000	100	2.030.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR/ OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN												PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	penyusunan kebijakan															
5	Program pemenuhan hak anak						75.250.000		75.250.000		75.250.000		75.250.000		75.250.000	Dinas Sosial PPPA
1	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	1 Indeks pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	61,45	61,45	61,47	75.250.000	61,48	75.250.000	61,50	75.250.000	61,51	75.250.000	61,52	75.250.000	
6	Program Perlindungan Khusus Anak						307.990.000		307.990.000		307.990.000		307.990.000		307.990.000	Dinas Sosial PPPA
1	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	1 Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait Kota	%	100	100	100	307.990.000	100	307.990.000	100	307.990.000	100	307.990.000	100	307.990.000	
3	Urusan Pangan						12.968.046.306,00		13.046.915.945,00		15.955.615.910		13.295.933.558,00		13.224.401.368,00	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						12.550.124.806,00		12.623.979.387,00		15.445.464.421,00		12.857.951.826,00		12.783.353.764,00	Dinas Pertanian dan Pangan
1	Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	1 Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100	100	12.548.124.806,00	100	12.621.979.387,00	100	15.443.214.421,00	100	12.855.701.826,00	100	12.781.103.764,00	
2	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal Perangkat Daerah	1 Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP PD	Nilai	16,50	16,60	16,95	1.500.000,00	17,30	1.500.000,00	17,65	1.500.000,00	18,00	1.500.000,00	18,35	1.500.000,00	
		2 Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP PD	Nilai	12,00	12,20	12,40		12,60		12,80		13,00		13,20		
		3 Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD	Nilai	22,20	22,65	23,10		23,55		24,00		24,45		24,90		
		4 Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD	Nilai	23,70	24,05	24,40		24,75		25,10		25,45		25,80		
3	Meningkatnya pengelolaan retribusi daerah	1 Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Retribusi Daera	%	100	100	100	500.000,00	100	500.000,00	100	750.000,00	100	750.000,00	100	750.000,00	
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat						224.782.500,00		227.479.890,00		274.430.747,00		235.572.060,00		237.221.064,00	Dinas Pertanian dan Pangan
1	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	1 Ketersediaan pangan utama	ton	15.232	15.460	15.700	224.782.500,00	15.936	227.479.890,00	16.175	274.430.747,00	16.417	235.572.060,00	16.664	237.221.064,00	
		2 Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	93,10	93,10	93,15		93,20		93,25		93,30		93,35		

BIDANG URUSAN/PROGRAM		INDIKATOR/ OUTCOME		SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN											PENANGGUNG JAWAB				
						2025		2026		2027		2028		2029		2030					
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU					
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan						120.353.000,00			121.797.236,00			146.887.467,00			126.129.944,00			127.012.854,00		Dinas Pertanian dan Pangan
1	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	1	Persentase kerawanan pangan	%	8,75	8,25	7,75	120.353.000,00	7,25	121.797.236,00	6,75	146.887.467,00	6,25	126.129.944,00	5,75	127.012.854,00					
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan						72.786.000,00			73.659.432,00			88.833.275,00			76.279.728,00			76.813.686,00		Dinas Pertanian dan Pangan
1	Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	1	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	99,10	99,10	99,15	72.786.000,00	99,20	73.659.432,00	99,25	88.833.275,00	99,30	76.279.728,00	99,35	76.813.686,00					
4	Urusan Pertanahan						0			30.000.000			30.000.000			30.000.000			30.000.000		
1	Program penyelesaian sengketa tanah garapan						0			15.000.000			15.000.000			15.000.000			15.000.000		Dinas PUPR
1	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	1	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	%	100,00	100,00	0,00	0	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000					
2	Program ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan						0			15.000.000			15.000.000			15.000.000			15.000.000		Dinas PUPR
1	Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	1	Persentase penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	%	100,00	100,00	0,00	0	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000	100,00	15.000.000					
5	Urusan Lingkungan Hidup						11.664.264.114			9.884.250.000			16.884.250.000			9.884.250.000			10.129.250.000		
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup						250.000.000			5.000.000			5.000.000			5.000.000			250.000.000		Dinas Perkim & LH
1	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP	1	Persentase rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100,00	100,00	100,00	250.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000	100,00	5.000.000					
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						137.040.000			105.000.000			105.000.000			105.000.000			105.000.000		Dinas Perkim & LH
1	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	1	Indeks Kualitas Air (IKA)	indeks	38,57	69,92	70,12	137.040.000	70,32	105.000.000	70,52	105.000.000	70,72	105.000.000	70,92	105.000.000					
		2	Indeks Kualitas Udara (IKU)	indeks	91,09	78,31	78,61	137.040.000	78,91	105.000.000	79,21	105.000.000	79,51	105.000.000	79,81	105.000.000					
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)						3.354.083.614			1.845.000.000			1.845.000.000			1.845.000.000			1.845.000.000		Dinas Perkim & LH
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	1	Persentase RTH	%	18,46	18,46	18,46	3.354.083.614	18,46	1.845.000.000	18,46	1.845.000.000	18,46	1.845.000.000	18,46	1.845.000.000					
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)						1.000.000			5.000.000			5.000.000			5.000.000			5.000.000		Dinas Perkim & LH

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR/ OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN												PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	1 Persentase Limbah B3 yang Terkelola	%	76,66	76,66	80,00	1.000.000	83,00	5.000.000	87,00	5.000.000	90,00	5.000.000	90,00	5.000.000	Dinas Perkim & LH
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)						14.150.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000		15.000.000	
1	Meningkatnya kepatuhan usaha dan/ atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	1 Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	90,00	92,00	94,00	14.150.000	95,00	15.000.000	96,00	15.000.000	97,00	15.000.000	98,00	15.000.000	Dinas Perkim & LH
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat						22.600.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000		23.000.000	
1	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	1 Persentase penyuluh lingkungan hidup yang ditingkatkan kompetensinya	%	0,00	0,00	100,00	22.600.000	100,00	23.000.000	100,00	23.000.000	100,00	23.000.000	100,00	23.000.000	Dinas Perkim & LH
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat						460.250.000		458.250.000		458.250.000		458.250.000		458.250.000	
1	Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	1 Persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	%	0,00	57,49	73,22	460.250.000	75,18	458.250.000	86,99	458.250.000	89,50	458.250.000	96,05	458.250.000	Dinas Perkim & LH
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup						0		2.000.000		2.000.000		2.000.000		2.000.000	
1	Meningkatnya penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	1 Persentase penyelesaian sengketa/ kasus tindak pidana lingkungan hidup	%	100,00	0,00	0,00	0	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	100,00	2.000.000	Dinas Perkim & LH
9	Program Pengelolaan Persampahan						7.425.140.500		7.426.000.000		14.426.000.000		7.426.000.000		7.426.000.000	
1	Meningkatnya tatakelola persampahan	1 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	indeks	52,20	52,20	54,00	7.425.140.500	55,00	7.426.000.000	56,00	14.426.000.000	57,00	7.426.000.000	58,00	7.426.000.000	Dinas Dukcapil
6	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						3.738.542.294		3.777.290.887		3.833.199.412		3.859.846.582		3.886.893.460	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						3.589.740.644		3.628.489.237		3.654.742.606		3.681.389.776		3.708.436.654	

BIDANG URUSAN/PROGRAM		INDIKATOR/ OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN										PENANGGUNG JAWAB		
					2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU	
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Internal Perangkat Daerah	1	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD	Nilai	24,00	24,03	24,50	2.200.000	24,8	2.500.000	25,00	2.500.000	25,25	2.500.000	25,50	2.500.000	
		2	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD	Nilai	24,00	24,20	24,40		24,60		24,80		25,00		25,20		
		3	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP PD	Nilai	10,80	11,20	11,60		12,00		12,40		12,80		13,20		
		4	Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP PD	Nilai	16,50	16,90	17,20		17,60		17,90		18,30		18,60		
2	Meningkatnya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	1	Persentase fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100	100	3.587.540.644	100	3.625.989.237	100	3.652.242.606	100	3.678.889.776	100	3.705.936.654	
2	Program Pendaftaran Penduduk							112.707.650		112.707.650		128.456.806		128.456.806		128.456.806	Dinas Dukcapil
1	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	1	Persentase kepemilikan identitas Kependudukan Digital	%	13,47	-	20,0	112.707.650	22,0	112.707.650	24,0	128.456.806	28,0	128.456.806	30,0	128.456.806	
		2	Persentase kepemilikan kartu identitas anak	%	73,9	75	77		81		82		83		85		
3	Program Pencatatan Sipil							36.094.000		36.094.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000	Dinas Dukcapil
1	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	1	Persentase penerbitan akta kelahiran anak usia 0-4 tahun	%	99,37	99,37	99,37	36.094.000	97,50	36.094.000	98,00	40.000.000	98,50	40.000.000	99,50	40.000.000	
		2	Persentase penerbitan akta kematian dari penduduk yang berstatus meninggal	%	100	100	25		30		35		40		45		
		3	Persentase penerbitan akta perkawinan bagi penduduk yang berstatus menikah	%	87,16	87,16	25		30		35		40		45		
		4	Persentase penerbitan akta perceraian bagi penduduk yang berstatus cerai	%	77,91	77,91	25		30		35		40		45		
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							0		0		8.000.000		8.000.000		8.000.000	Dinas Dukcapil
1	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	1	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	%	100	100	100	0	100	0	100	8.000.000	100	8.000.000	100	8.000.000	
5	Program Pengelolaan Profil Kependudukan							0		0		2.000.000		2.000.000		2.000.000	Dinas Dukcapil

BIDANG URUSAN/PROGRAM		INDIKATOR/ OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN											PENANGGUNG JAWAB	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	Meningkatnya kualitas profil kependudukan	1 Cakupan pengelolaan profil kependudukan	%	100	100	100	0	100	0	100	2.000.000	100	2.000.000	100	2.000.000		
7	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						7,467,940,272.00		7,571,961,716.50		7,930,098,580.23		7,951,261,341.00		7,963,748,072.51		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						5.824.940.272,00		5.897.521.717,00		6.205.425.380,00		6.226.588.141,00		6.256.588.141,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Internal Perangkat Daerah	1 Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD	Nilai	23,10	23,45	23,80	6.556.100,00	24,15	6.883.905,00	24,50	7.228.100,00	24,85	7.589.505,00	25,20	7.968.981,00		
		2 Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD	Nilai	22,50	22,85	23,20		23,55		23,9		24,25		24,60			
		3 Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP PD	Nilai	11,55	11,95	12,35		12,75		13,15		13,55		13,95			
		4 Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP PD	Nilai	16,75	17,05	17,35		17,65		17,95		18,25		18,55			
2	Meningkatnya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	1 Persentase fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100	100	5.818.384.172,00	100	5.890.637.812,00	100	6.198.197.280,00	100	6.218.998.633,00	100	6.248.619.160,00		
2	Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat						1.643.000.000,00		1.674.440.000,00		1.724.673.200,00		1.724.673.200,00		1.727.159.932,00		
1	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, Lembaga Adat dan masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	1 Persentase fasilitas pemberdayaan lembaga kemasyarakatan	%	100	100	100	1.643.000.000,00	100	1.674.440.000,00	100	1.724.673.200,00	100	1.724.673.200,00	100	1.727.159.932,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	
8	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						2,761,805,215.00		2,784,739,552.00		2,922,968,760.00		2,959,428,396.00		3,005,428,396.00		
1	Program Pengendalian Penduduk						129.080.000,00		135.534.000,00		138.224.680,00		142.392.020,00		145.392.020,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Pengendalian Penduduk dan KB	
1	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	1 Persentase Kampung keluarga berkualitas yang mandiri	%	NA	85	87	129.080.000,00	90	135.534.000,00	92	138.224.680,00	95	142.392.020,00	95	145.392.020,00		
2	Program pembinaan keluarga berencana						1.456.004.215,00		1.472.484.552,00		1.513.865.400,00		1.529.281.362,00		1.539.281.362,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Pengendalian Penduduk dan KB	

BIDANG URUSAN/PROGRAM		INDIKATOR/ OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN												PENANGGUNG JAWAB
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan keluarga berencana (KB)	1 Angka Prevalensi Kontrasepsi modern (mCPR)	%	72,22	72,5	72,7	1.456.004.215,00	73	1.472.484.552,00	73,3	1.513.865.400,00	73,5	1.529.281.362,00	73,5	1.539.281.362,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan desa, Pengendalian Penduduk dan KB	
		2 Persentase kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	5,27	5,2	5,15		5,1		5,05		5		5			
3	Program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)						1.176.721.000,00		1.176.721.000,00		1.270.858.680,00		1.287.755.014,00		1.300.755.014,00		
1	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga sejahtera	1 Persentase keluarga yang mengikuti kelompok kegiatan ketahanan keluarga	%	79,5	79,50	80	764.480.000,00	80,5	764.480.000,00	81	849.500.000,00	81,5	866.396.334,00	81,5	879.369.334,00		
		2 Indeks lansia berdaya	Indeks	57,1	57,9	58,7		59,5		60,2		60,9		61,7			
2	Meningkatnya kualitas remaja dalam penyiapan kehidupan berkeluarga dan pencegahan stunting bagi remaja pra nikah	1 Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	Indeks	89,5	90,4	91,2	412.241.000,00	91,9	412.241.000,00	92,6	421.358.680,00	93,3	421.358.680,00	93,8	421.358.680,00		
9	Urusan Perhubungan						8.537.870.795		8.442.311.621		8.632.547.602		8.683.965.123		8.736.153.907		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						6.814.418.649		6.893.913.621		6.975.397.602		6.999.861.653		7.065.933.907	Dinas Perhubungan	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1. Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100,00	100,00	100,00	6.811.118.649	100,00	6.890.113.621	100,00	6.971.597.602	100,00	6.996.061.653	100,00	7.062.133.907		
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal Perangkat Daerah	1. Nilai komponen perencanaan kinerja SAKIP PD	Nilai	27,00	27,10	27,20	2.800.000	27,30	3.300.000	27,40	3.300.000	27,50	3.300.000	27,60	3.300.000		
		2. Nilai komponen pengukuran kinerja SAKIP PD	Nilai	19,80	20,55	21,30		22,05		22,80		23,55		24,30			
		3. Nilai komponen pelaporan kinerja SAKIP PD	Nilai	12,00	12,20	12,40		12,60		12,80		13,00		13,20			
		4. Nilai kompnen evaluasi internal SAKIP PD	Nilai	14,25	14,75	15,25		15,75		16,25		16,75		17,25			
3.	Meningkatnya Pengelolaan Retribusi Daerah	1. Tertib administrasi pengelolaan retribusi daerah	%	100,00	100,00	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000	100,00	500.000		
2	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan						1.723.452.146		1.548.398.000		1.657.150.000		1.684.103.470		1.670.220.000	Dinas Perhubungan	

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR/ OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN												PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1. Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	1. V/C Ratio	rasio	0,46	0,45	0,45	1.723.452.146	0,44	1.548.398.000	0,44	1.657.150.000	0,43	1.684.103.470	0,43	1.670.220.000		
	2. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal	%	-	47,31	56,03		60,82		64,81		67,68		70,04			
10	Usuran Komunikasi dan Informatika					7.537.541.334		7.626.283.011		7.364.803.513		7.400.031.309		7.435.787.523		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					4.966.280.334		5.152.293.986		4.890.814.488		4.926.042.284		4.961.798.498	Dinas Kominfo	
1.	Meningkatnya fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	1. Persentase fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100,00	100,00	100,00	4.966.280.334	100,00	5.151.793.986	100,00	4.890.314.488	100,00	4.925.542.284	100,00	4.961.298.498	
2.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal Perangkat Daerah	1. Nilai komponen perencanaan kinerja SAKIP PD	Nilai	21,60	22,25	22,90	0	23,55	300.000	24,20	300.000	24,85	300.000	25,50	300.000	
		2. Nilai komponen pengukuran kinerja SAKIP PD	Nilai	23,10	23,45	23,80		24,15		24,50		24,85		25,20		
		3. Nilai komponen pelaporan kinerja SAKIP PD	Nilai	11,10	11,35	11,60		11,85		12,10		12,35		12,60		
		4. Nilai kompnen evaluasi internal SAKIP PD	Nilai	17,50	17,75	18,00		18,25		18,50		18,75		19,00		
3.	Meningkatnya pengelolaan retribusi daerah	1. Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Retribusi Daerah	%	100,00	100,00	100,00	0	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	100,00	200.000	
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik					954.161.000		957.839.025		957.839.025		957.839.025		957.839.025	Dinas Kominfo	
1.	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	1. Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	%	82,65	83,00	85,00	954.161.000	85,50	957.839.025	87,00	957.839.025	88,00	957.839.025	88,50	957.839.025	
3	Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika					1.617.100.000		1.516.150.000		1.516.150.000		1.516.150.000		1.516.150.000	Dinas Kominfo	
1.	Meningkatnya implementasi Pemerintah Digital	1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) / Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	Indeks	3,75	3,80	1,70	1.617.100.000	1,80	1.516.150.000	1,90	1.516.150.000	2,00	1.516.150.000	2,10	1.516.150.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR/ OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN												PENANGGUNG JAWAB
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
11	Urusan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah					7.123.669.451,00		7.191.667.648,00		7.434.996.469,00		7.508.699.188,00		7.466.217.109,00		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					7.005.759.451,00		7.070.757.648,00		7.277.496.469,00		7.357.199.188,00		7.332.307.109,00	DPKUKM	
1	Meningkatnya fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	1 Persentase fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100	100	7.001.759.451,00	100	7.063.061.179,00	100	7.272.692.938,00	100	7.351.199.188,00	100	7.326.307.109,00	
2	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal Perangkat Daerah	1 Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP PD	Nilai	16,25	16,70	17,15	3.500.000,00	17,60	6.500.000,00	18,05	3.500.000,00	18,50	4.500.000,00	18,95	4.500.000,00	
		2 Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP PD	Nilai	10,95	11,35	11,75		12,15		12,55		12,95		13,35		
		3 Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD	Nilai	21,60	22,10	22,60		23,10		23,60		24,10		24,60		
		4 Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD	Nilai	21,60	22,25	22,90		23,55		24,20		24,85		25,50		
3	Meningkatnya pengelolaan retribusi daerah	1 Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Retribusi Daerah	%	100	100	100	500.000,00	100	1.196.469,00	100	1.303.531,00	100	1.500.000,00	100	1.500.000,00	
2	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi					2.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00		6.000.000,00	DPKUKM	
1	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	1 Persentase pengawasan dan pemeriknsaan koperasi	%	42,86	52,38	61,90	2.000.000,00	71,42	5.000.000,00	80,94	5.000.000,00	90,46	6.000.000,00	100	6.000.000,00	
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi					7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00		7.500.000,00	DPKUKM	
1	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	1 Persentase koperasi sehat	%	54,17	60,42	66,67	7.500.000,00	72,92	7.500.000,00	79,17	7.500.000,00	85,42	7.500.000,00	91,67	7.500.000,00	
4	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian					15.000.000,00		15.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		20.000.000,00	DPKUKM	
1	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	1 Persentase SDM koperasi yang memperoleh pelatihan	%	10,67	10,67	21,33	15.000.000,00	32,00	15.000.000,00	42,67	25.000.000,00	53,33	25.000.000,00	64,00	20.000.000,00	
5	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi					62.410.000,00		62.410.000,00		80.000.000,00		75.000.000,00		62.410.000,00	DPKUKM	
1	Meningkatnya produktivitas koperasi	1 Persentase meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	62,55	55,73	72,3	62.410.000,00	74,28	62.410.000,00	76	80.000.000,00	77,5	75.000.000,00	78,31	62.410.000,00	
		2 Pertumbuhan volume usaha koperasi	%	1,22	2,5	3		3,5		4		4,5		5	DPKUKM	
6	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)					28.000.000,00		28.000.000,00		28.000.000,00		28.000.000,00		28.000.000,00		

BIDANG URUSAN/PROGRAM		INDIKATOR/ OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN											PENANGGUNG JAWAB	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	Meningkatnya kapasitas usaha mikro yang tangguh dan mandiri	1	Pertumbuhan wirausaha	%	1,01	1,05	1,10	28.000.000,00	1,15	28.000.000,00	1,20	28.000.000,00	1,25	28.000.000,00	1,35	28.000.000,00	DPKUKM
7	Program Pengembangan UMKM						3.000.000,00		3.000.000,00		12.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
1	Meningkatnya daya saing usaha mikro	1	Persentase peningkatan wirausaha baru	%	2,00	2,50	3,00	3.000.000,00	3,50	3.000.000,00	4,00	12.000.000,00	4,50	10.000.000,00	5,00	10.000.000,00	DPKUKM
12	Urusan Penanaman Modal						5.158.249.107,00		5.158.249.107,00		5.292.751.180,00		5.337.335.738,00		5.382.589.064,00		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						5.044.249.107,00		5.044.249.107,00		5.160.488.435,00		5.223.335.738,00		5.209.335.738,00	Dinas PMPTSP	
1	Meningkatnya fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	1	Persentase fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100	100	5.042.249.107,00	100	5.042.249.107,00	100	5.158.488.435,00	100	5.221.335.738,00	100	5.207.335.738,00	Dinas PMPTSP
	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal Perangkat Daerah	1	Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP PD	Nilai	13,75	14,60	15,45	2.000.000,00	16,30	2.000.000,00	17,15	2.000.000,00	18,00	2.000.000,00	18,85	2.000.000,00	Dinas PMPTSP
		2	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP PD	Nilai	11,25	11,70	12,15		12,60		13,05		13,50		13,95		
		3	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD	Nilai	21,60	22,10	22,60		23,10		23,60		24,10		24,60		
		4	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD	Nilai	24,00	24,25	24,50		24,75		25,00		25,25		25,50		
2	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal						34.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00		69.253.326,00	Dinas PMPTSP	
1	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	1	Nilai Investasi	miliar rupiah	1436	1450	1500	34.000.000,00	1550	34.000.000,00	1600	34.000.000,00	1650	34.000.000,00	1700	69.253.326,00	
3	Program Promosi Penanaman Modal						20.000.000,00		20.000.000,00		38.262.745,00		20.000.000,00		20.000.000,00	Dinas PMPTSP	
1	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal	1	Jumlah komitmen investasi	dokumen	3	3	3	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	38.262.745,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	Dinas PMPTSP
4	Program Pelayanan Penanaman Modal						35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		35.000.000,00		49.000.000,00	Dinas PMPTSP	
1	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	%	-	100	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	100	35.000.000,00	100	49.000.000,00	Dinas PMPTSP
2	Meningkatnya kualitas pelayanan penanaman modal	2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	96,66	86	88		89		90		92		93		

BIDANG URUSAN/PROGRAM		INDIKATOR/ OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN											PENANGGUNG JAWAB	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
5	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal						20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		30.000.000	Dinas PMPTSP	
1	Terkendalnya pelaksanaan penanaman modal	1	Persentase penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	%	100	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	20.000.000,00	100	30.000.000		
		2	Persentase capaian realisasi investasi	%	100	100		100		100		100		100			
6	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		%		100	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00	100	5.000.000,00		
1	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	1	Jumlah database perizinan dan non perizinan modal	dokumen	1	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	Dinas PMPTSP	
13	Urusan Kepemudaan dan Olahraga						7.283.752.817		8.898.220.470		6.779.057.641		6.804.058.246		26.829.433.861		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota						3.944.632.817		4.009.100.470		4.033.731.609		4.058.732.214		4.084.104.829	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Internal Perangkat Daerah	1	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD	Nilai	21,60	22,3	22,90	1.500.000	23,6	1.500.000	24,20	1.500.000	24,9	1.500.000	25,50	1.500.000	
		2	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD	Nilai	22,50	22,9	23,20		23,6		23,90		24,3		24,60		
		3	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP PD	Nilai	12,00	12,3	12,50		12,8		13		13,3		13,5		
		4	Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP PD	Nilai	18,00	18,20	18,40		18,60		18,80		19,00		19,20		
2	Meningkatnya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100	3.942.632.817	100	4.007.100.470	100	4.031.731.609	100	4.056.732.214	100	4.082.104.829		
3	Meningkatnya Pengelolaan Retribusi Daerah		Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Retribusi Daerah	%	100	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000	100	500.000		
2	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan						395.400.000		420.000.000		420.000.000		420.000.000		420.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
1	Meningkatnya daya saing kepemudaan	1	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/ training dan memperoleh sertifikat	%	0,09	0,13	395.400.000	0,13	420.000.000	0,13	420.000.000	0,13	420.000.000	0,13	420.000.000		
3	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan						2.568.720.000		4.094.120.000		1.950.326.032		1.950.326.032		1.950.326.032	Dinas Pemuda dan Olah Raga	

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR/ OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN												PENANGGUNG JAWAB	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga	1	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	%	16	19	23	2.568.720.000	25	4.094.120.000	28	1.950.326.032	31	1.950.326.032	33	1.950.326.032	
4	Program Pengembangan kapasitas kepramukaan							375.000.000		375.000.000		375.000.000		375.000.000		375.000.000	Dinas Pemuda dan Olah Raga
1	Meningkatnya kualitas kepramukaan	1	Tingkat partisipasi masyarakat dalam kepramukaan	%	16,00	16,00	16,00	375.000.000	16,00	375.000.000	15,00	375.000.000	15,00	375.000.000	15,00	375.000.000	
14	Urusan Statistik							9.300.000		9.300.000		9.300.000		9.300.000		9.300.000	
1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral							9.300.000		9.300.000		9.300.000		9.300.000		9.300.000	Dinas Kominfo
1.	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	1.	Indeks Pembangunan Statistik Unit Penyelenggara Statistik (IPS)	Indeks	2,61	2,61	2,80	9.300.000	2,80	9.300.000	3,00	9.300.000	3,17	9.300.000	3,20	9.300.000	
15	Urusan Persandian							64.450.000		64.450.000		64.450.000		64.450.000		64.450.000	
1	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Penganaman Informasi							64.450.000		64.450.000		64.450.000		64.450.000		64.450.000	
1.	Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	1.	Tingkat kesiapan penganaman informasi pemerintah daerah	%	68,70	55,01	60,02	64.450.000	62,96	64.450.000	65,03	64.450.000	66,99	64.450.000	70,04	64.450.000	
16	Urusan Kebudayaan							976.720.300,000		476.720.300,000		476.720.300,000		476.720.300,000		476.720.300,000	
1	Program Pengembangan Kebudayaan							928.720.300,000		428.720.300,000		428.720.300,000		428.720.300,000		428.720.300,000	Dinas Pendidikan
1	Meningkatnya pelestarian pemanfaatan dan pembinaan Kebudayaan Daerah	1	Jumlah kegiatan Pengelolaan Pemajuan Kebudayaan yang dilaksanakan	Kegiatan	3	3	3	928.720.300,000	3	383.720.300,000	3	383.720.300,000	3	383.720.300,000	3	383.720.300,000	
		2	Jumlah pranata budaya yang difasilitasi	lembaga	-	-	2		2		2		2		2		
2	Program Pengembangan Kesenian Tradisional							25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	Dinas Pendidikan
1	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	1	Persentase kesenian tradisional yang dilestarikan dan dikembangkan	%	33,33	33,33	44,44	25.000.000	55,56	25.000.000	66,67	25.000.000	77,78	25.000.000	88,89	25.000.000	
3	Program Pembinaan Sejarah							20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000		20.000.000	Dinas Pendidikan
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	1	Jumlah pelaksanaan kegiatan pembinaan sejarah	%	-	-	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	

BIDANG URUSAN/PROGRAM		INDIKATOR/ OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN										PENANGGUNG JAWAB		
					2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU	
	2	Sekolah yang mengintegrasikan muatan lokal sejarah daerah dalam pembelajaran		-	-	100		100		100		100		100			
4	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya						48.000.000		48.000.000		48.000.000		48.000.000		48.000.000	Dinas Pendidikan	
1	Meningkatkan kelestarian kebudayaan	1 Persentase cagar budaya yang dilestarikan	%	42,86	50,00	53,33	48.000.000	56,25	48.000.000	58,82	48.000.000	61,11	48.000.000	63,16	48.000.000		
	2	Jumlah cagar budaya yang ditetapkan	cagar budaya	14	14	15		16		17		18		19			
17	Urusan Perpustakaan						5.846.691.053		5.719.566.978		5.815.573.505		5.853.982.338		5.892.967.303		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						5.529.255.778		5.402.131.703		5.498.138.230		5.536.547.063		5.575.532.028	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Internal Perangkat Daerah	1 Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD	Nilai	21,60	22,20		2.500.000	23,40	2.500.000	24,00	2.500.000	24,60	2.500.000	25,20	2.500.000		
		2 Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD	Nilai	21,60	22,10			23,10		23,60		24,10		24,60			
		3 Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP PD	Nilai	10,80	11,30			12,30		12,80		13,30		13,80			
		4 Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP PD	Nilai	17,50	17,70			18,10		18,30		18,50		18,70			
2	Meningkatnya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	1 Persentase fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100		5.526.755.778	100	5.399.631.703	100	5.495.638.230	100	5.534.047.063	100	5.573.032.028		
2	Program pembinaan perpustakaan						266.789.000		266.789.000		266.789.000		266.789.000		266.789.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
1	Meningkatnya layanan perpustakaan sesuai standar nasional perpustakaan	1 Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Angka	88,8	58,5	61,5		64,5		67,5		70,5		73,5			
3	Program Pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno						0		0		0		0		0	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
1	Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	1 Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dimiliki	%	-	48	48		48		48		48		48			
18	Urusan Kearsipan						50.646.275		50.646.275		50.646.275		50.646.275		50.646.275		
1	Program Pengelolaan Arsip						46.090.275		46.090.275		46.090.275		46.090.275		46.090.275	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	

BIDANG URUSAN/PROGRAM		INDIKATOR/ OUTCOME		SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN										PENANGGUNG JAWAB		
						2025		2026		2027		2028		2029			2030	
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU	
1	Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis	1	Tingkat ketersediaan Arsip	%	75,02	68,93	77,40	0	78,00	46.090.275	78,54	46.090.275	79,02	46.090.275	80,09	46.090.275		
2	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip						4.556.000		4.556.000		4.556.000		4.556.000		4.556.000			
1	Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	1	Persentase cakupan perlindungan dan penyelamatan arsip	%	-	100	100	4.556.000	100	4.556.000	100	4.556.000	100	4.556.000	100	4.556.000		
3	Program perizinan penggunaan arsip					-		0		0		0		0		0		
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap penggunaan arsip bersifat tertutup	1	Persentase akses masyarakat terhadap penggunaan arsip bersifat tertutup	%	-	100	100		100		100		100		100		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
C Urusan Pilihan																		
1	Urusan Kelautan dan Perikanan						231.125.000,00		262.125.000,00		262.125.000,00		273.055.000,00		283.055.000,00			
1	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya						127.900.000,00		142.900.000,00		142.900.000,00		153.830.000,00		163.830.000,00		Dinas Pertanian dan Pangan	
1	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	1	Tingkat capaian produksi perikanan	%	100,41	95	95	127.900.000,00	95	142.900.000,00	95	142.900.000,00	95	153.830.000,00	95	163.830.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	
2	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan						0		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		Dinas Pertanian dan Pangan	
1	Meningkatnya kelestarian perairan umum dan keanekaragaman hayati	1	Luas Perairan Umum yang diawasi	Ha	3	3,48	4,88	0	4,88	10.000.000,00	5	10.000.000,00	5,2	10.000.000,00	5,2	10.000.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	
3	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan						103.225.000,00		109.225.000,00		109.225.000,00		109.225.000,00		109.225.000,00		Dinas Pertanian dan Pangan	
1	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	1	Angka konsumsi ikan	Kg/Kap /Th	40,98	24,79	24,92	103.225.000,00	25,17	109.225.000,00	25,42	109.225.000,00	25,67	109.225.000,00	25,93	109.225.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	
2	Urusan Pariwisata						6.355.652.286,00		7.738.926.744,00		6.461.657.250,00		6.496.151.930,00		6.531.164.030,00			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota						4.344.641.086,00		4.377.823.752,00		4.511.808.658,00		4.546.303.338,00		4.544.845.830,00		Dinas Pariwisata	
1	Meningkatnya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	1	Persentase pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100	100	4.341.341.086,00	100	4.374.523.752,00	100	4.508.508.658,00	100	4.543.003.338,00	100	4.541.545.830,00	Dinas Pariwisata	
2	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi internal Perangkat Daerah	1	Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP PD	Nilai	16,75	17,10	17,45	2.800.000,00	17,80	2.800.000,00	18,15	2.800.000,00	18,50	2.800.000,00	18,85	2.800.000,00	Dinas Pariwisata	

BIDANG URUSAN/PROGRAM				INDIKATOR/ OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN								PENANGGUNG JAWAB				
							2025		2026		2027		2028			2029		2030	
							TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU	TARGET	PAGU	
	2	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP PD	Nilai	10,80	11,25	11,70		12,15		12,60		13,05		13,50					
	3	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD	Nilai	20,70	21,35	22,00		22,65		23,30		23,95		24,60					
	4	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD	Nilai	23,10	23,60	24,10		24,60		25,10		25,60		26,10					
3	Meningkatnya pengelolaan retribusi daerah	1 Persentase Tertib Administrasi Pengelolaan Retribusi Daerah	%	100	100	100		500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00	100	500.000,00	Dinas Pariwisata				
2	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata							1.071.553.000,00		2.371.553.000,00		971.553.000,00		933.530.392,00	Dinas Pariwisata				
1	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	1 Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	%	-20,94	-49,04	20		1.071.553.000,00	20	2.371.553.000,00	20	971.553.000,00	20	933.530.392,00	Dinas Pariwisata				
3	Program Pemasaran Pariwisata							736.318.200,00		736.318.200,00		736.318.200,00		736.318.200,00	Dinas Pariwisata				
1	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	1 Persentase peningkatan media pemasaran pariwisata	%	-	-	33,33		736.318.200,00	50	736.318.200,00	66,67	736.318.200,00	83,33	736.318.200,00	Dinas Pariwisata				
	2	Jumlah media pemasaran pariwisata	media	6	6	8			9		10		11		Dinas Pariwisata				
4	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual							50.000.000,00		50.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00	Dinas Pariwisata				
1	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	1 Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	%	12,5	16	19		50.000.000,00	24	50.000.000,00	28	80.000.000,00	33	80.000.000,00	Dinas Pariwisata				
5	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif							153.140.000,00		203.231.792,00		161.977.392,00		200.000.000,0	200.000.000,0				
1	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	1 Persentase Pelaku Pariwisata dan ekonomi kreatif yang aktif	%	78	78	80		153.140.000,00	80	203.231.792,00	80	161.977.392,00	80	200.000.000,0	200.000.000,0				
3	Urusan Pertanian							722.824.112,00		7.407.839.298		1.023.718.112,00		1.023.718.112,00	1.182.818.112,00				
1	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian							353.857.300,00		429.482.300,00		429.482.300,00		429.482.300,00	435.482.300,00	Dinas Pertanian dan Pangan			
1	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	1 Produksi tanaman pangan utama	ton	18.201	18.300	18.500		353.857.300,00	18.600	429.482.300,00	18.750	429.482.300,00	18.800	429.482.300,00	435.482.300,00				
		2 Produksi Hortikultura:																	
		- bawang merah	ton	98,52	100	102			105		107		109		112				

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR/ OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN										PENANGGUNG JAWAB		
				2025		2026		2027		2028		2029			2030	
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU	
	- cabe merah kering	ton	67,99	69	70		72		73		75		75			
	- cabe rawit	ton	44,27	45	46		47		49		50		52			
	3 Tingkat Kelahiran ternak	%	25,23	26	27		28		29		30		31			
2	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian					100.375.000,00		35.500.000,00		35.500.000,00		285.200.000,00		435.300.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan	
1	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	1 Cakupan Luas Lahan Pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	%	69,75	69,75	69,75	100.375.000,00	69,75	35.500.000,00	69,75	35.500.000,00	69,75	285.200.000,00	69,75	435.300.000,00	
3	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner					79.730.800,00		105.349.800,00		105.349.800,00		105.349.800,00		105.349.800,00		
1	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	1 Tingkat pengendalian penyakit hewan menular	%	95	95	96	32.630.800,00	97	35.249.800,00	98	35.249.800,00	98	35.249.800,00	98	35.249.800,00	
2	Meningkatnya pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 Persentase unit usaha pangan asal hewan yang memiliki sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)	%	20	20	40	47.100.000,00	40	70.100.000,00	40	70.100.000,00	60	70.100.000,00	60	70.100.000,00	Dinas Pertanian dan Pangan
4	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian					175.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
1	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	1 Persentase penanganan serangan OPT	%	100	100	100	175.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	100	15.000.000,00	
5	Program Penyuluhan Pertanian					188.686.012,00		188.686.012,00		188.686.012,00		188.686.012,00		191.686.012,00	Dinas Pertanian dan Pangan	
1	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	1 Persentase Kelembagaan Tani yang Naik Skor Kelas Kemampuannya	%	35	40	45	188.686.012,00	50	188.686.012,00	55	188.686.012,00	60	188.686.012,00	65	191.686.012,00	
4	Urusan Perdagangan					1.947.202.039,00		4.856.713.971,00		2.292.760.702,00		2.145.159.590,00		2.234.434.800,00		
1	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan					5.450.000,00		5.450.000,00		15.055.000,00		15.055.000,00		15.055.000,00	DPKUKM	
1	Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha	1 Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan UPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	67,73	70	75	5.450.000,00	80	5.450.000,00	85	15.055.000,00	87	15.055.000,00	90	15.055.000,00	
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan					1.691.040.550,00		4.562.165.382,00		1.844.596.113,00		1.665.475.913,00		1.678.879.800,00	DPKUKM	

BIDANG URUSAN/PROGRAM		INDIKATOR/ OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN												PENANGGUNG JAWAB
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan	1	Persentase sarana perdagangan yang memadai	%	-	42,50	47,50	1.691.040.550,00	52,50	4.562.165.382,00	57,50	1.844.596.113,00	62,50	1.665.475.913,00	67,50	1.678.879.800,00	
3	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting							11.500.000,00		11.500.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00	
1	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	1	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%	6,40	7,55	7,51	11.500.000,00	7,48	11.500.000,00	7,44	40.000.000,00	7,40	40.000.000,00	7,36	40.000.000,00	
4	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen							84.612.900,00		104.000.000,00		108.511.000,00		105.904.000,00		114.000.000,00	DPKUKM
1	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	1	Persentase alat – alat ukur,takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	105	75	80	84.612.900,00	85	104.000.000,00	90	108.511.000,00	95	105.904.000,00	99	114.000.000,00	
5	Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri							154.598.589,00		173.598.589,00		284.598.589,00		318.724.677,00		386.500.000,00	DPKUKM
1	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	1	Persentase promosi produk lokal	%	33,00	33,00	50,00	154.598.589,00	66,67	173.598.589,00	70,00	284.598.589,00	75,00	318.724.677,00	80,00	386.500.000,00	
5	Urusan Perindustrian							167.500.000,00		175.000.000,00		135.000.000,00		255.000.000,00		255.000.000,00	
1	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri							167.500.000,00		175.000.000,00		135.000.000,00		255.000.000,00		255.000.000,00	DPKUKM
1	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah	1	Persentase peningkatan omset industri kecil menengah	%	29,42	4,90	7,63	167.500.000,00	7,83	175.000.000,00	8,03	135.000.000,00	8,23	255.000.000,00	8,43	255.000.000,00	
D Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan																	
1	Sekretariat Daerah							33.182.031.123		33.565.398.385		34.895.097.928		35.012.115.401		35.130.888.136	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota							27.123.572.088		27.479.939.350		28.742.497.928		28.792.515.401		28.844.288.136	Sekretariat Daerah
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Internal Perangkat Daerah	1	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD	Nilai	24	24,20	24,40	88.000.000	24,60	88.000.000	24,80	88.000.000	25,00	88.000.000	25,20	91.000.000	Sekretariat Daerah
		2	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD	Nilai	21,6	22,15	22,70		23,25		23,80		24,35		24,90		
		3	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP PD	Nilai	11,7	11,95	12,20		12,45		12,70		12,95		13,20		
		4	Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP PD	Nilai	13,5	14,40	15,30		16,20		17,10		18,00		18,90		

BIDANG URUSAN/PROGRAM		INDIKATOR/ OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN											PENANGGUNG JAWAB	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
2	Meningkatnya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	1 Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	%	100	100	100	23.355.199.288	100	23.642.566.550	100	24.836.125.128	100	24.817.142.601	100	24.796.915.336		
3	Meningkatnya fasilitasi pelayanan kerumahtangaan pimpinan daerah	1 Persentase fasilitasi pelayanan kerumahtangaan pimpinan daerah	%	100	100	100	2.730.372.800	100	2.730.372.800	100	2.730.372.800	100	2.730.372.800	100	2.730.372.800		
4	Tersedianya Standar Kompetensi Jabatan	1 Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	Dokumen	-	1	1	100.000.000	1	110.000.000	1	120.000.000	1	130.000.000	1	140.000.000		
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perangkat Daerah	1 Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Nilai IKM Minimal 80	%	100	100	100	90.000.000	100	100.000.000	100	110.000.000	100	120.000.000	100	130.000.000		
		2 Penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai	90,49	90,49	91,00		92,00		93,00		94,00		95,00			
6	Meningkatnya kinerja dan reformasi birokrasi	1 Nilai Komponen Pelaporan Kinerja pada SAKIP Pemda	Nilai	10,89	11,00	11,50	28.000.000	12,00	30.000.000	12,50	32.000.000	13,25	34.000.000	14,00	36.000.000		
		2 Dokumen Proses Bisnis Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah	Dokumen	1	1	1									1		
		3 Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Nilai Kematangan Minimal 4	Persen	45,16	55	60		65		70		75		80			
7	Meningkatnya fasilitasi pelayanan protokolер pimpinan daerah	1 Persentase fasilitasi pelayanan protokolер pimpinan daerah	Persen	100	100	100	732.000.000	100	779.000.000	100	826.000.000	100	873.000.000	100,00	920.000.000		
2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat						5.780.859.035		5.787.859.035		5.835.000.000		5.882.000.000		5.929.000.000	Sekretariat Daerah	
1	Meningkatnya kualitas pelaporan penyelenggaraan pemerintahan	1 Penyelenggaraan pemerintah daerah (LKPJ, LPPD, SPM)	Persen	100	100	100	141.000.000	100	146.000.000	100	151.000.000	100	156.000.000	100	161.000.000		
2	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	1 Jumlah Kegiatan bina mental spiritual yang di Fasilitasi	Kegiatan	6	6	6	2.891.126.335	6	2.891.126.335	6	2.900.000.000	6	2.910.000.000	6	2.920.000.000		
3	Meningkatnya peran pemerintah daerah dalam mendukung partisipasi pendidikan menengah dan tinggi	1 Jumlah peserta didik yang penerima bantuan pendidikan menengah dan tinggi	Orang	133	16	139	2.473.732.700	117	2.473.732.700	111	2.500.000.000	111	2.525.000.000	111	2.550.000.000		
		2 Jumlah kerjasama/ kemitraan pendidikan dengan lembaga pendidikan menengah dan tinggi, dunia usaha, industri dan pihak lainnya	Lembaga	3	3	3		3		3		3		3			
4	Meningkatnya kualitas regulasi dan tata kelola produk hukum daerah	1 Persentase fasilitasi harmonisasi regulasi daerah	Persen	100	100	100	80.000.000	100	80.000.000	100	83.000.000	100	86.000.000	100	89.000.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM		INDIKATOR/ OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN										PENANGGUNG JAWAB		
					2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU	
	2	Jumlah ASN yang mempunyai kompetensi untuk perancang PUU	Orang	2	2	3		3		4		4		5			
	3	Jumlah regulasi daerah yang dievaluasi	Peraturan	2	2	2		2		3		3		4			
	4	Penyelenggaraan JDIH	Persen	100	100	100		100		100		100		100			
5	Meningkatnya Akses dan Pemenuhan Hak Masyarakat terhadap Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	1 Persentase Capaian Aksi HAM	Persen	61,4	62	64	132.000.000	66	132.000.000	68	135.000.000	70	138.000.000	72	141.000.000		
6	Fasilitasi administrasi kerjasama wajib pemerintah daerah	1 Jumlah MOU dan PKS yang difasilitasi	Dokumen	-	6	6	63.000.000	6	65.000.000	6	66.000.000	6	67.000.000	6	68.000.000		
3	Program Perekonomian dan Pembangunan						277.600.000		297.600.000		317.600.000		337.600.000		357.600.000	Sekretariat Daerah	
1	Meningkatnya Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perekonomian	1 Persentase Pelaksanaan Kebijakan Daerah di Bidang Perekonomian	%	100	100	100	70.000.000	100	76.000.000	100	82.000.000	100	88.000.000	100	94.000.000		
2	Meningkatnya kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa	1 Pemanfaatan sistem pengadaan	Poin	17,37	20,00	22,00	156.600.000	24,00	168.600.000	27,00	180.600.000	28,00	192.600.000	28,50	204.600.000		
		2 Kualifikasi dan kompetensi SDM PBJ	Poin	16,37	17,00	18,00		20,00		21,00		24,00		25,50			
		3 Tingkat Kematangan UKPBJ	Poin	40,00	40,00	40,00		40,00		40,00		40,00		40,00			
3	Meningkatnya kualitas pengendalian administrasi pembangunan	1 Persentase perangkat daerah menyampaikan pelaporan pembangunan tepat waktu	%	100	100	100	51.000.000	100	53.000.000	100	55.000.000	100	57.000.000	100	59.000.000		
2	Sekretariat DPRD						28.103.908.943		28.366.289.468		30.678.308.506		30.835.955.499		30.995.967.197		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						20.946.998.068		21.046.998.068		21.146.998.068		21.246.998.068		21.346.998.068	Sekretariat DPRD	
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Internal Perangkat Daerah	1 Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD	Nilai	21,6	22,20	22,80	3.100.000	23,40	3.100.000	24,00	3.100.000	24,60	3.100.000	25,20	3.100.000		
		2 Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD	Nilai	21	21,65	22,30		22,95		23,60		24,25		24,90			
		3 Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP PD	Nilai	10,8	11,25	11,70		12,15		12,60		13,05		13,50			
		4 Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP PD	Nilai	17,5	17,70	17,90		18,10		18,30		18,50		18,70			

BIDANG URUSAN/PROGRAM		INDIKATOR/ OUTCOME		SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN										PENANGGUNG JAWAB		
						2025		2026		2027		2028		2029			2030	
						TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU	
2	Meningkatnya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	1	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	20.943.898.068	100	21.043.898.068	100	21.143.898.068	100	21.243.898.068	100	21.343.898.068		
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD						7.156.910.875		7.319.291.400		9.531.310.438		9.588.957.431		9.648.969.129	Sekretariat DPRD		
1	Meningkatnya dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	1	Persentase dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD	persen	100	100	100	7.156.910.875	100	7.319.291.400	100	9.531.310.438	100	9.588.957.431	100	9.648.969.129		
E Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan																		
1	Perencanaan						10.200.084.366		10.291.944.986		10.656.902.062		10.716.956.892		10.774.032.545			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						9.190.084.366		9.281.944.986		9.480.402.062		9.540.456.892		9.563.657.545	Bapperida		
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Internal Perangkat Daerah	1	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD	Nilai	22,5	22,95	22,95	3.100.000	23,40	3.100.000	23,85	3.100.000	24,30	3.100.000	24,75	3.100.000		
		2	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD	Nilai	22,5	22,95	22,95		23,40		23,85		24,30		24,75			
		3	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP PD	Nilai	10,8	11,05	11,05		11,30		11,55		11,80		12,05			
		4	Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP PD	Nilai	18,80	19,00	19,00		19,25		19,50		19,75		20,00			
2	Meningkatnya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	1	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	9.186.984.366	100	9.278.844.986	100	9.477.302.062	100	9.537.356.892	100	9.560.557.545		
2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah						545.000.000		545.000.000		621.500.000		621.500.000		635.875.000	Bapperida		
1	Meningkatnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	1	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	Persen	100	100	100	545.000.000	100	545.000.000	100	621.500.000	100	621.500.000	100	635.875.000		
		2	Persentase data perencanaan yang diverifikasi	Persen	85	85	85		90		90		95		100			
3	Program Koordinasi dan Sikronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah						465.000.000		465.000.000		555.000.000		555.000.000		574.500.000	Bapperida		
1	Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Persentase keselarasan dokumen perencanaan	Persen	100	100	100	465.000.000	100	465.000.000	100	555.000.000	100	555.000.000	100	574.500.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR/ OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN											PENANGGUNG JAWAB	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
	2	Persentase OPD yang mempunyai capaian IKU tinggi	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
2	Keuangan					25.798.534.508		26.142.575.097		28.110.644.216		28.220.329.012		28.331.659.079		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					17.885.375.210		19.998.609.990		22.074.665.490		22.060.973.762		22.698.522.446	BKD	
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Internal Perangkat Daerah	1	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD	Nilai	22,50	21,00	21,72	9.987.750,00	22,44	10.942.000,00	23,16	11.489.100,00	23,88	12.063.554,00	24,60	12.666.731,00
			Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD	Nilai	19,50	21,60	22,15		22,7		23,25		23,80		24,35	
			Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP PD	Nilai	11,25	10,80	11,20		11,60		12		12,40		12,80	
			Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP PD	Nilai	12,5	17,75	17,75		18,00		18,25		18,5		18,75	
2	Meningkatnya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	17.874.387.460	100	19.986.667.990	100	22.062.026.390	100	22.047.760.208	100	22.684.655.715		
3	Meningkatnya Pengelolaan Retribusi Daerah	Persen	100	100	100	1.000.000	100	1.000.000	100	1.150.000	100	1.150.000	100	1.200.000		
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah					300.090.950		342.994.500		360.144.225		378.151.435		397.059.005	BKD	
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	1	Persentase Peningkatan Realisasi Pajak Daerah	%	-4,30	79,85	81	300.090.950	82	342.994.500	83	360.144.225	84	378.151.435	85	397.059.005
		2	Persentase Jumlah OPD Inner yang Realisasi Retribusi Daerah ≥100%	%	36	45	55		64		73		82		100	
3	Program Pengelolaan Keuangan Daerah					6.606.514.227		3.602.834.187		3.238.791.260		3.282.307.833		2.696.442.833	BKD	
1	Meningkatnya Tata Kelola Anggaran	1	Nilai Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	%	84	85,33	86,67	1.103.020.950	86,67	1.796.708.500	93,33	2.060.807.230	93,33	2.095.424.603	100	1.500.215.431
		2	Nilai Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD	%	100	100	100		100		100		100		100	
2	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perbendaharaan	1	Nilai Penyerapan anggaran	%	67,5	75	75	5.390.081.477	75	1.671.004.887	75	1.036.107.190	75	1.037.912.550	75	1.039.808.174
3	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Akuntansi dan Pelaporan	1	Nilai Transparansi pengelolaan keuangan daerah	%	53,33	56,67	60	113.411.800	63,33	135.120.800	66,67	141.876.840	70	148.970.680	73,33	156.419.228
		2	Nilai Kondisi keuangan daerah	%	26	20	20,50		21		21,50		22		22,50	

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR/ OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN												PENANGGUNG JAWAB	
				2025		2026		2027		2028		2029		2030			
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
	3	Opini BPK atas Laporan Keuangan	%	WTP	WTP	WTP											
4	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah						1.006.554.121		2.198.136.420		2.437.043.241		2.498.895.982		2.539.634.795	BKD	
	1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Aset Daerah	1	Persentase Pengelolaan BMD yang Akuntabel dan Produktif	%	100	100	100	1.006.554.121	100	2.198.136.420	100	2.437.043.241	100	2.498.895.982	100	2.539.634.795
			2	Persentase Kepatuhan Pengelolaan BMD terhadap Peraturan Perundang-undangan	%	60	75	83,33		91,67		91,67		91,67		91,67	
			3	Persentase Pengawasan dan Pengendalian BMD yang Efektif	%	100	100	100		100		100		100		100	
			4	Persentase Administrasi BMD yang Andal	%	62,50	62,50	62,50		62,50		75		75		75	
3	Kepegawaian						6.147.400.000		6.323.932.013		6.682.452.395		6.862.767.001		7.004.459.867	BKPSDM	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						5.629.609.000		5.781.151.463		6.107.545.599		6.259.114.865		6.390.625.125	BKPSDM	
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Internal Perangkat Daerah	1	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD	Nilai	22,20	22,75	23,30	3.100.000	23,85	3.100.000	24,40	9.000.000	24,95	9.450.000	25,50	9.922.500	
2		Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD	Nilai	18,90	19,85	20,80		21,75		22,70		23,65		24,60			
3		Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP PD	Nilai	11,55	11,80	12,05		12,30		12,55		12,80		13,05			
4		Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP PD	Nilai	17,5	17,85	18,20		18,55		18,90		19,25		19,60			
2	Meningkatnya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah		Persentase fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah	%	100	100	100	5.626.509.000	100	5.778.051.463	100	6.098.545.599	100	6.249.664.865	100	6.380.702.625	
2	Program Kepegawaian Daerah						517.791.000		542.780.550		574.906.796		603.652.136		613.834.742	BKPSDM	
1	Meningkatnya pemberhentian dan pengadaan pwgawai yang berkualitas	1	Persentase pemenuhan ASN sesuai dengan formasi kebutuhan	%	44,97	44,97	44,97	65.000.000	46,05	68.250.000	48,21	87.912.500	51,35	92.308.125	53,27	96.923.531	
2	Penempatan ASN sesuai dengan kebutuhan organisasi	1	Persentase penempatan ASN sesuai dengan formasi kebutuhan	%	60,56	60,56	60,56	141.085.000	65,68	148.139.250	75,1	155.546.213	83,42	163.323.523	90	171.489.699	
3	Meningkatnya disiplin, perlindungan dan penghargaan ASN	1	Persentase pelanggaran disiplin PNS yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	8.000.000	100	7.500.000	100	0	100	0	100	0	

BIDANG URUSAN/PROGRAM		INDIKATOR/ OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN										PENANGGUNG JAWAB		
					2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU	
	2	Persentase Perlindungan ASN	%	100	100	100		100		100		100		100			
	3	Persentase Penghargaan ASN	%	0	0	0		10,09		15		17,05		18			
4	Meningkatnya Budaya Kerja Pegawai, Citra Institusi dan Pengelolaan Kinerja	1	Persentase ASN yang berkinerja baik (%)	%	99,41	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	
5	Meningkatnya Pelaksanaan Manajemen Talenta	1	Persentase Pemetaan Kompetensi Pegawai	%	70	70	100	287.604.000	100	301.984.200	100	313.695.628	100	329.380.410	100	325.849.430	
6	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	1	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian tepat waktu	%	100	100	100	16.102.000	100	16.907.100	100	17.752.455	100	18.640.078	100	19.572.082	
7	Meningkatnya digitalisasi layanan kepegawaian	1	Cakupan pelayanan kepegawaian melalui aplikasi kepegawaian	%	46,15	46,15	53,85	0	53,85	0	61,54	0	61,54	0	69,23	0	
4	Pendidikan dan Pelatihan						1.173.139.567		951.796.289		999.386.102		867.266.012		774.490.579		
1	Program Pengembangan SDM						1.173.139.567		951.796.289		999.386.102		867.266.012		774.490.579	BKPSDM	
1	Meningkatnya Pengembangan Talenta, Karir dan Kompetensi Pegawai	1	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi	%	30,16	60	63	1.173.139.567	65	951.796.289	67	999.386.102	70	867.266.012	75	774.490.579	
5	Penelitian dan Pengembangan						200.000.000		210.000.000		220.000.000		228.000.000		240.000.000		
1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah						150.000.000		157.500.000		165.000.000		171.000.000		180.000.000	Bapperida	
1	Meningkatnya pemanfaatan Hasil Kelitbangan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	1	Persentase pemanfaatan Hasil Kelitbangan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100	150.000.000	100	157.500.000	100	165.000.000	100	171.000.000	100	180.000.000	
2	Program Riset dan Inovasi Daerah						50.000.000		52.500.000		55.000.000		57.000.000		60.000.000	Bapperida	
1	Meningkatnya Pemanfaatan Inovasi Daerah	1	Rasio produk inovasi yang dimanfaatkan	Rasio	1	1	0,7	50.000.000	0,75	52.500.000	0,8	55.000.000	0,85	57.000.000	0,9	60.000.000	
F	Unsur Pengawas						6.915.256.946		6.974.311.668		7.081.996.885		7.133.849.125		7.186.479.148		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						6.221.896.946		6.280.951.668		6.388.636.885		6.440.489.125		6.493.119.148	Inspektorat	
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Internal Perangkat Daerah	1	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD	Nilai	23,1	23,50	23,90	2.177.200	24,30	5.277.200	24,70	5.277.200	25,10	5.277.200	25,50	5.277.200	

BIDANG URUSAN/PROGRAM		INDIKATOR/ OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN										PENANGGUNG JAWAB		
					2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU	
	2	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD	Nilai	21,6	22,15	22,70		23,25		23,80		24,35		24,90			
	3	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP PD	Nilai	10,8	11,15	11,50		11,85		12,20		12,55		12,90			
	4	Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP PD	Nilai	17,5	17,85	18,20		18,55		18,90		19,25		19,60			
2	Meningkatnya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	1 Persentase Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	5.764.729.746	100	5.764.729.746	100	5.872.414.963	100	5.924.267.203	100	5.976.897.226		
3	Meningkatnya kompetensi auditor dan P2UPD	1 Persentase auditor dan P2UPD yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	Persen	100	100	100	454.990.000	100	510.944.722	100	510.944.722	100	510.944.722	100	510.944.722		
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan						614.478.000		614.478.000		614.478.000		614.478.000		614.478.000	Inspektorat	
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pembinaan SPIP	1 Persentase perangkat daerah yang nilai Maturitas SPIP diatas 3	%	-	40	80	480.678.000	85	480.678.000	90	480.678.000	95	480.678.000	100	480.678.000		
		2 Persentase perangkat daerah yang dibina	%	100	100	100		100		100		100		100			
2	Meningkatnya Nilai SAKIP OPD	1 Persentase perangkat daerah yang nilai SAKIP diatas 75 - 80	%	6,45	26,92	50,00	71.250.000	100,00	71.250.000	100,00	71.250.000	100,00	71.250.000	100,00	71.250.000		
		2 Nilai Komponen Evaluasi Internal pada SAKIP Pemda	Nilai	13,66	14	14,5		15,5		16,5		17,5		18,5			
3	Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK	1 Tindak Lanjut Rekomendasi BPK	%	82,60	82,80	83,00	42.600.000	83,30	42.600.000	83,40	42.600.000	83,60	42.600.000	83,70	42.600.000		
4	Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan	1 Persentase OPD yang Bebas Penyimpangan Material	%	-	33,33	40	19.950.000	50	19.950.000	60	19.950.000	70	19.950.000	80	19.950.000		
		2 Persentase OPD yang Bebas Penyimpangan Asset	%	-	40	50		55		60		65		70			
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi						78.882.000		78.882.000		78.882.000		78.882.000		78.882.000	Inspektorat	
1	Fasilitasi Pelaksanaan Survey SPI KPK	1 Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK (nilai)	Nilai	78,52	79,00	79,50	48.900.000	80,00	48.900.000	80,50	48.900.000	81,00	48.900.000	81,5	48.900.000		
		2 Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Indeks	87,52	87,80	88,10		88,40		88,70		89,00		89,3			
2	Meningkatnya unit kerja pelayanan publik yang memperoleh prediket WBK dan WBBM	1 Jumlah unit kerja pelayanan publik yang mendapatkan prediket WBK dan WBBM	Perangkat Daerah		1	9	29.982.000	9	29.982.000	10	29.982.000	10	29.982.000	10	29.982.000		

BIDANG URUSAN/PROGRAM	INDIKATOR/ OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN												PENANGGUNG JAWAB					
				2025		2026		2027		2028		2029		2030							
				TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU							
G	Unsur Kewilayahan																				
1	Kecamatan Lubuk Sikarah					11.263.984.067			11.416.480.912			11.537.032.005			11.426.403.290			11.493.820.895			
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					8.605.479.867			8.780.694.912			8.856.246.005			8.967.667.290			8.985.084.895		Kecamatan Lubuk Sikarah	
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Internal Perangkat Daerah	1 Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD	Nilai	22,2	22,70	23,20	2.161.400		23,70	2.513.400		24,20	2.513.400		24,70	2.513.400		25,20	2.013.400		
		2 Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD	Nilai	21,6	22,10	22,60			23,10			23,60			24,10			24,60			
		3 Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP PD	Nilai	11,25	11,70	12,15			12,60			13,05			13,50			13,95			
		4 Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP PD	Nilai	15,5	16,00	16,50			17,00			17,50			18,00			18,50			
2	Meningkatnya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	1 Persentase Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	8.603.318.467		100	8.778.181.512		100	8.853.732.605		100	8.965.153.890		100	8.983.071.495		
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						480.600.000			499.895.000			499.895.000			999.895.000			999.895.000		Kecamatan Lubuk Sikarah
1	Meningkatnya Sistem Layanan Publik yang Cepat, Mudah dan Terintegrasi	1 Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	persen	100	100	100	480.600.000		100	499.895.000		100	499.895.000		100	999.895.000		100	999.895.000		
		2 Persentase Layanan Kelurahan diselesaikan tepat waktu	persen	100	100	100			100			100			100			100			
3	Program Koodinasi Ketentrman dan Ketertiban Umum						49.963.200			5.000.000			50.000.000			5.000.000			55.000.000		Kecamatan Lubuk Sikarah
1	Meningkatnya koordinasi trantibumlinmas di tingkat kecamatan dan kelurahan	1 Jumlah koordinasi trantibumlinmas di kecamatan dan kelurahan	kali	12	12	12	49.963.200		12	5.000.000		12	50.000.000		12	5.000.000		12	55.000.000		
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						30.375.000			30.375.000			30.375.000			30.375.000			30.375.000		Kecamatan Lubuk Sikarah
1	Meningkatnya koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	kali	4	4	6	30.375.000		6	30.375.000		6	30.375.000		6	30.375.000		6	30.375.000		
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						2.097.566.000			2.100.516.000			2.100.516.000			2.800.516.000			2.800.516.000		Kecamatan Lubuk Sikarah

BIDANG URUSAN/PROGRAM					INDIKATOR/ OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN								PENANGGUNG JAWAB				
								2025		2026		2027		2028			2029		2030	
								TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU	TARGET	PAGU	
1	Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan	1	Jumlah lembaga masyarakat yang difasilitasi / diselenggarakan	Lembaga	4	4	4	720.516.000	4	723.466.000	4	723.466.000	4	1.423.466.000	4	1.423.466.000	Kecamatan Lubuk Sikarah			
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di Kelurahan	1	Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di Kelurahan	%	100	100	100	1.377.050.000	100	1.377.050.000	100	1.377.050.000	100	1.377.050.000	100	1.377.050.000	Kecamatan Lubuk Sikarah			
2	Kecamatan Tanjung Harapan						10.187.056.756		10.323.507.692		10.436.872.643		11.601.417.148		11.666.929.821					
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						8.395.882.106		8.501.019.384		8.604.727.645		9.119.204.650		9.079.158.833	Kecamatan Tanjung Harapan				
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Internal Perangkat Daerah	1	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD	Nilai	21,6	22,20	22,80	6.708.750	23,40	7.379.625	24,00	19.379.625	24,60	22.244.890	25,20	22.457.189				
		2	Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD	Nilai	22,2	22,62	23,04		23,46		23,88		24,30		24,72					
		3	Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP PD	Nilai	10,8	11,30	11,80		12,30		12,80		13,30		13,80					
		4	Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP PD	Nilai	16,75	17,05	17,35		17,65		17,95		18,25		18,55					
2	Meningkatnya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	1	Persentase Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	8.389.173.356	100	8.493.639.759	100	8.585.348.020	100	9.096.959.760	100	9.056.701.644				
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						406.770.650		416.896.408		416.896.408		816.896.408		857.380.648	Kecamatan Tanjung Harapan				
1	Meningkatnya Sistem Layanan Publik yang Cepat, Mudah dan Terintegrasi	1	Persentase Layanan Kecamatan diselesaikan tepat waktu	Persen	100	100	100	406.770.650	100	416.896.408	100	416.896.408	100	816.896.408	100	857.380.648				
		2	Persentase Layanan Kelurahan diselesaikan tepat waktu	Persen	100	100	100		100		100		100		100					
3	Program Koodinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum						675.000		675.000		675.000		742.500		60.816.750	Kecamatan Tanjung Harapan				
1	Meningkatnya koordinasi trantibumlinmas di tingkat kecamatan dan kelurahan	1	Jumlah koordinasi trantibumlinmas di kecamatan dan kelurahan	kali	4	4	6	675.000	6	675.000	12	675.000	12	742.500	12	60.816.750				
4	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						13.900.000		20.400.000		13.900.000		13.900.000		13.900.000	Kecamatan Tanjung Harapan				

BIDANG URUSAN/PROGRAM		INDIKATOR/ OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN										PENANGGUNG JAWAB		
					2025		2026		2027		2028		2029			2030	
					TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET		PAGU	
1	Meningkatnya koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Jumlah koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	kali	4	4	4	13.900.000	6	20.400.000	6	13.900.000	6	13.900.000	6	13.900.000		
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan						1.369.829.000		1.384.516.900		1.400.673.590		1.650.673.590		1.655.673.590		
1	Meningkatnya jumlah kelompok masyarakat yang difasilitasi dalam kegiatan pemberdayaan	1 Jumlah lembaga masyarakat yang difasilitasi/disellen gga rakan	lembaga	4	4	4	146.879.000	4	161.566.900	4	177.723.590	4	427.723.590	4	432.723.590		
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan di kelurahan	1 Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di kelurahan	Persen	100	100	100	1.222.950.000	100	1.222.950.000	100	1.222.950.000	100	1.222.950.000	100	1.222.950.000		
							3.979.223.913		4.008.417.789		4.040.571.297		6.762.081.566		4.083.914.489		
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					100%	2.510.053.365	100%	2.533.247.241	100%	2.555.400.749	100%	2.576.911.018	100%	2.598.743.941	Kesbangpol	
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Internal Perangkat Daerah	1 Nilai Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP PD	Nilai	21,60	22,20	22,80	952.831	23,40	2.250.000	24,00	2.390.000	24,70	2.550.000	25,26	2.750.000		
		2 Nilai Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP PD	Nilai	22,50	22,90	23,20		23,60		23,90		24,30		24,60			
		3 Nilai Komponen Pelaporan Kinerja SAKIP PD	Nilai	10,80	11,30	11,80		12,30		12,80		13,30		13,80			
		4 Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP PD	Nilai	17,50	17,70	17,90		18,10		18,30		18,50		18,70			
2	Meningkatnya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	1 Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	2.509.100.534	100	2.530.997.241	100	2.553.010.749	100	2.574.361.018	100	2.595.993.941		
2	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik						736.045.548		736.045.548		736.045.548		3.436.045.548		736.045.548	Kesbangpol	
1	Meningkatnya peran partai politik	1 Persentase Partai Politik yang Aktif	%	72,73	73	73	736.045.548	73	736.045.548	73	736.045.548	74	3.436.045.548	74	736.045.548		
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu	1 Persentase Partisipasi masyarakat dalam Pemilu	%	84	-	-	0	-	0	-	0	95	0	-	0		
3	meningkatkan etika dan budaya politik	1 Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	%	100	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	Kesbangpol	
3	Program Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan						0		0		0		0		0		

BIDANG URUSAN/PROGRAM		INDIKATOR/ OUTCOME	SATUAN	BASE LINE 2024	TAHUN											PENANGGUNG JAWAB	
					2025		2026		2027		2028		2029		2030		
					TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
1	Meningkatnya pengawasan organisasi kemasyarakatan	1	Persentase Ormas yang Aktif	%	40,40	41	42		43		44		45		46		Kesbangpol
4	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan							461.430.000		461.430.000		461.430.000		461.430.000		461.430.000	
1	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	1	Persentase Fasilitasi penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	%	100	100	100	461.430.000	100	461.430.000	100	461.430.000	100	461.430.000	100	461.430.000	Kesbangpol
5	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya							9.000.000		15.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000	
1	Meningkatnya ketahanan ekonomi,sosial dan budaya dan masyarakat	1	Persentase kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan Daerah yang dilaksanakan.	%	100	100	100	9.000.000	100	15.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	100	25.000.000	
6	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan kualitas dan Fasilitasi penanganan konflik sosial							262.695.000		262.695.000		262.695.000		262.695.000		262.695.000	Kesbangpol
1	Meningkatnya fasilitasi penanganan konflik sosial	1	Persentase fasilitasi penanganan konflik sosial	%	100	100	100	262.695.000	100	262.695.000	100	262.695.000	100	262.695.000	100	262.695.000	

Sumber : Bappeda, 2025

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

1. Indikator Makro Pembangunan

Indikator makro dalam RPJMD adalah tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah yang bersifat agregat atau menyeluruh, mencakup aspek ekonomi dan sosial. Indikator ini digunakan untuk mengukur capaian program pembangunan daerah secara umum, menilai keberhasilan kebijakan, dan menjadi dasar untuk mengevaluasi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

Tabel 4.2									
Indikator Makro Pembangunan									
No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	2025	2026	TARGET 2027	2028	2029	2030
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,55	5,63	5,97	7,15	7,32	7,59	6,27
2	PDRB Per Kapita ADHB	Rp Juta	69,99	76,28	84,50	93,62	103,40	114,03	125,28
3	PDRB Per Kapita ADHK	Rp Juta	42,36	43,37	45,08	47,38	49,92	52,75	55,08
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	80,06	80,34	80,91	81,33	81,74	82,16	82,58
5	Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	11,37	11,58	11,67	11,77	11,86	11,95	12,04
6	Harapan lama sekolah (HLS)	Tahun	14,37	14,52	14,60	14,69	14,77	14,85	14,93
7	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,73	75,10	75,40	75,77	76,14	76,51	76,88
8	Pengeluaran Per Kapita	Rp Ribu	12.995	13.189	13.390	13.598	13.813	14.035	14.265
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,62	3,42	3,42	3,39	3,20	3,10	2,99
10	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	2.400	2.182	2.149	2.116	2.082	2.051	2.025
11	Tingkat Kemiskinan	%	3,07	2,69	2,6	2,51	2,43	2,35	2,28
12	Rasio Gini	Indeks	0,251	0,240	0,235	0,230	0,225	0,220	0,215

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

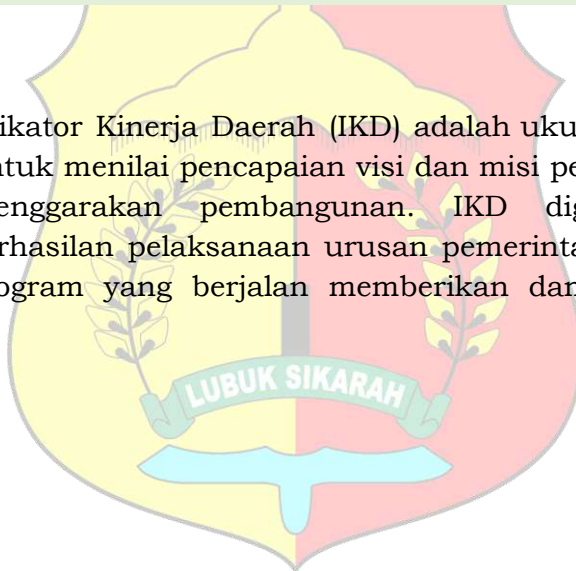
Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2025-2029 yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah. Adapun indikator yang disajikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	80,06	80,34	80,91	81,33	81,74	82,16	82,58
2	Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	11,37	11,58	11,67	11,77	11,86	11,95	12,04
3	Harapan lama sekolah (HLS)	Tahun	14,37	14,52	14,60	14,69	14,77	14,85	14,93
4	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	%	19,52	21,98	22,42	22,87	23,31	23,75	24,19
5	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,73	75,10	75,40	75,77	76,14	76,51	76,88
6	Tingkat kemiskinan	%	3,07	2,69	2,60	2,51	2,43	2,35	2,28
7	Rasio Gini	Indeks	0,251	0,240	0,235	0,230	0,225	0,220	0,215
8	Tingkat kemiskinan ekstrem	%	0,58	0	0	0	0	0	0
9	Pertumbuhan ekonomi	%	4,55	5,63	5,97	7,15	7,32	7,59	6,27
10	PDRB per kapita	Rp juta	69,99	76,28	84,5	93,62	103,4	114,03	125,28
11	Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Jasa	%	5,07	6,53	6,99	8,56	8,79	8,85	7,39
12	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,62	3,42	3,42	3,39	3,20	3,10	2,99
13	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	Nilai	2,78	3,20	3,30	3,40	3,50	3,60	3,70
14	Nilai SAKIP	Nilai	68,59	70,00	72,00	74,50	77,00	79,50	82,00
15	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,08	4,09	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14
16	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks	83,18	83,52	83,87	84,21	84,56	84,91	85,26
17	Persentase Peningkatan Proporsi PAD terhadap Penerimaan Daerah	%	5,24	3,37	2,33	2,88	4,51	1,77	1,78
18	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	%	-	80,00	82,00	84,00	85,00	86,00	88,00
19	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	33,33	33,33	50	55	65	75	82
20	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Indeks	124,92	123,64	123,63	122,35	121,07	119,79	118,51
21	Konflik yang dilatarbelakangi oleh agama	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0
22	Indeks Pembangunan Kebudayaan	%	56,00	57,00	58,00	59,03	60,01	60,58	61,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
23	Indeks Pembangunan Keluarga (i-bangga)	Indeks	65,9	67,10	68,20	69,30	70,40	71,30	71,30
24	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.147	0.147	0.145	0.143	0.142	0.140	0.138
25	Persentase fasilitasi ruang kreatifitas bagi pelaku ekraf dan komunitas kreatif	%	-	-	100	100	100	100	100
26	Pertumbuhan pelaku ekraf	%	-	5,67	6,58	8,64	10,23	11,05	12,20
27	Pertumbuhan komunitas kreatif	%	3,77	5,45	6,90	6,45	6,06	5,71	5,41
28	Indeks Kinerja Infrastruktur	Indeks	72,94	78,46	78,90	79,43	80,17	80,83	81,29
29	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	61,13	71,06	71,27	71,48	71,69	71,91	72,12
30	Indeks Kualitas Permukiman	Indeks	84,75	85,85	86,53	87,39	88,65	89,76	90,47

Selanjutnya Indikator Kinerja Daerah (IKD) adalah ukuran keberhasilan yang terukur untuk menilai pencapaian visi dan misi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pembangunan. IKD digunakan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan memastikan program yang berjalan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.



Tabel 4.4
Indikator Kinerja Daerah

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
I ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI									
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	92,91	93	93,30	93,60	93,90	94,20	94,50
2	Prevalansi ketidacukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	%	7,89	5,99	5,61	5,24	4,87	4,55	4,19
3	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh/ Kapita	1.010	1.274	1.387	1.499	1.609	1.716	1.823
4	Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan	%	86,60	90	91	92	93	94	95
5	Kapasitas Air Baku	(m ³ / detik)	0,050	0,050	0,066	0,082	0,098	0,120	0,140
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	61,13	71,06	71,27	71,48	71,69	71,91	72,12
7	Indeks Kualitas Udara (IKU)	Indeks	91,09	78,31	78,61	78,91	79,21	79,51	79,81
8	Indeks Kualitas Air (IKA)	Indeks	38,57	69,92	70,12	70,32	70,52	70,72	70,92
9	Indeks Kualitas Lahan (IKL)	Indeks	44,43	59,60	59,67	59,74	59,81	59,88	59,94
10	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	12,99	17,65	19,48	21,36	23,25	26	26,01
11	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	17,62	27,71	30,75	34,02	36,89	38,18	39,13
12	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	78,37	79,93	80,50	81,08	81,65	82,23	82,80
13	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Indeks	124,92	123,64	123,63 – 122,36	122,35 – 121,08	121,07 – 119,80	119,79 – 118,52	118,51 – 117,24
14	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	0,36	0,37	0,38	0,40	0,45	0,48	0,50
15	Jumlah penduduk	Jiwa	85,553	86,494	88,583	90,716	92,913	95,175	97,490
16	Laju pertumbuhan penduduk	%	1,037	1,011	1,024	1,024	1,024	1,024	1,024
17	Rasio Penduduk	%	100,97	100,81	100,81	100,81	100,79	100,78	100,77
18	Kepadatan penduduk	Jiwa	14,57	14,73	15,09	15,45	15,82	16,21	16,60
II ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT									
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	4,55	5,63	5,97	7,15	7,32	7,59	6,27
2	Tingkat Kemiskinan	%	3,07	2,69	2,6	2,51	2,43	2,35	2,28
3	PDRB per Kapita	Rp Juta	69,99	76,28	84,5	93,62	103,4	114,03	125,28
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,62	3,42	3,42	3,39	3,2	3,1	2,99
5	Rasio Gini	Indeks	0,251	0,240	0,235	0,230	0,225	0,220	0,215
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	80,06	80,34	80,91	81,33	81,74	82,16	82,58
7	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,73	75,10	75,40	75,77	76,14	76,51	76,88

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
8	Angka Kematian Ibu (AKI) per 1000 kelahiran hidup	Angka	89	71	71	71	0	0	0
9	Cakupan penemuan dan pengobatan Tuberculosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	%	100	100	100	100	100	100	100
10	Angka keberhasilan pengobatan Tuberculosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	%	85,7	88	90	90	90	90	90
11	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	%	99,35	100	100	100	100	100	100
12	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Indeks	0,44	0,465	0,505	0,545	0,58	0,615	0,65
13	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	%	18,6	15,90	14,65	13,40	12,15	10,90	9,65
14	Rata-rata lama sekolah (tahun)	Tahun	11,37	11,58	11,67	11,77	11,86	11,95	12,04
15	Harapan lama sekolah (tahun)	Tahun	14,37	14,52	14,60	14,69	14,77	14,85	14,93
16	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	%	66,27	77,27	78	79	80	81,82	82
17	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	%	50,60	51,14	53	54	55	56,82	58
18	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	19,52	21,98	22,42	22,87	23,31	23,75	24,19
19	Indeks pembangunan literasi masyarakat	%	96,63	25,42	28,42	31,42	34,42	37,42	40,42
20	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Indeks	46,25	54,74	55	56	57	61,06	61,06
21	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	%	78,72	81,03	81,51	81,99	82,46	82,94	83,42
22	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	28	48,30	49,53	50,77	52	53,23	54,46
23	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal	%	na	2	3,10	4,60	6,10	7,60	9,10
24	Jumlah unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan tingkat kab/kota	Unit layanan	-	1	1	1	1	1	1

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
25	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitas dari unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	orang	-	23	43	72	107	145	188
26	Konflik yang dilatar belakangi oleh Agama	Kali	0	0	0	0	0	0	0
27	Persentase warisan budaya tak benda yang ditetapkan sebagai warisan budaya Kota Solok	%	15	20	25	30	35	40	45
28	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	83,81	83,81	83,83	83,84	83,86	83,88	83,89
29	Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)	Indeks	65,9	67,10	68,20	69,30	70,40	71,30	71,30
30	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,147	0,147	0,145	0,143	0,142	0,14	0,138
III ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	4,19	4,29	4,50	4,72	4,93	5,14	5,35
2	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	2,49	2,53	2,58	2,62	2,67	2,71	2,76
3	Rasio PDRB ekonomi kreatif	%	3,33	3,26	3,35	3,43	3,52	3,60	3,69
4	Rasio Kewirausahaan	%	4,42	6,25	6,38	6,52	6,65	6,78	6,95
5	Indeks inovasi daerah	Skor	63,30	68,78	69,93	71,08	72,23	73,39	74,54
6	Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	%	4,97	4,75	4,62	4,49	4,36	4,23	4,10
7	Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Juta Rupiah/ Tenaga Kerja	40,56	41,55	42,56	43,60	44,66	45,76	46,87
8	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	26,22	26,33	26,40	26,48	26,55	26,62	26,69
9	Persentase koefisien variasi harga antar waktu	%	6,40	7,55	7,51	7,48	7,44	7,40	7,36
10	Indeks Kinerja Infrastruktur	Indeks	72,94	78,46	78,90	79,43	80,17	80,83	81,29
11	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	84,38	85,61	87,72	89,86	92	93,30	95,23
12	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,243	0,25	0,30	0,35	0,39	0,44	0,49
13	Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi	%	1,67	1,670	1,675	1,680	1,685	1,690	1,695
14	Proporsi jumlah UKM non pertanian	%	99,71	10,31	10,43	10,56	10,68	10,80	10,92
15	Proporsi jumlah IKM	%	0,382	3,39	3,47	3,55	3,62	3,70	3,78

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target					
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
16	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	%	2,16	2,40	2,69	2,98	3,26	3,55	3,84
17	Return On Asset (ROA) BUMD	%	(4,14)	1,88	1,92	1,95	1,99	2,02	2,06
18	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	%	36,22	36,72	37,22	37,72	38,28	38,84	39,40
19	Nilai Transaksi Saham Per kapita	rupiah	4.118.224	3.971.486	4.912.728	5.853.970	6.795.211	7.736.453	8.677.695
20	Total Kredit/PDRB	%	41,75	44,33	45,85	47,37	48,89	50,41	50,97
21	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan	%	4,44	4,25	4,25	4,26	4,26	4,26	4,26
22	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	55,68	58,08	59,28	60,48	61,68	62,88	66,75
23	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	71,16	71,5	72	72,5	73	73,5	74
24	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	62,54	62,54 - 63,92	62,85 - 64,46	63,15 - 65	63,46 - 65,54	63,76 - 66,08	64,07 - 66,62
25	Jumlah Tamu wisatawan mancanegara	orang	255	165	185	205	225	245	265

IV ASPEK PELAYANAN UMUM

1	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	96,9F2	96,93	96,94	96,95	96,96	96,98	97
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi)	Indeks	3,75	3,80	1,70	1,80	1,90	2	2,10
3	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Indeks	-	0,64	0,66	0,68	0,70	0,72	0,74
4	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,08	4,09	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14
5	Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK	Nilai	78,52	79	79,5	80	80,5	81	81,5
6	Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)	Indeks	87,52	87,80	88,10	88,40	88,70	89	89,3
7	Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100
8	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	-	80,00	82,00	84,00	85,00	86,00	88,00
9	Persentase Partai Politik yang Aktif	%	72,73	73	73	73	73	74	74
10	Persentase Ormas yang Aktif	%	40,40	41	42	43	44	45	46
11	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu	%	84	-	-	-	-	95	-
12	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100
13	Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas	Indeks	33.33	33.33	50	55	65	75	82
14	Persentase Capaian Aksi HAM	%	61,4	62	64	66	68	70	72

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
INDIKATOR KINERJA KUNCI									
URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
1 PENDIDIKAN									
a.t	Rata-rata lama sekolah (tahun)	Nilai	11,37	11,58	11,67	11,77	11,86	11,95	12,04
b.t	Harapan lama sekolah (tahun)	Nilai	14,37	14,52	14,60	14,69	14,77	14,85	14,93
c.s	Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan	Nilai	79,28	81,07	82,85	84,64	86,43	88,21	90
d.s	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	%	66,27	77,27	78	79	80	81,82	82
e.s	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	%	50,60	51,14	53	54	55	56,82	58
f.s	Nilai SAKIP Dinas Pendidikan	Nilai	75,15	76,40	77,65	78,90	80,15	81,40	82,65
g.s	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pendidikan	Angka	82,65	83	86	86,50	87	88	88,50
h.s	Indeks Pelayanan Publik Dinas Pendidikan	Indeks	-	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14	4,15
i	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	78,33	81,37	84,34	87,31	90,28	92,83	95,37
j	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	98,52	98,71	98,90	99,09	99,29	99,48	99,67
k	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%	63,04	69,53	76,03	76,79	77,55	78,32	79,08
l	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	%	64,11	66,61	69,11	71,61	74,11	76,61	79,11
m	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	53,15	56,05	58,95	61,85	64,75	67,65	70,55
n	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	76,52	77,62	78,72	79,82	80,92	82,02	83,12
o	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	66,41	67,91	69,41	70,91	72,41	73,91	75,41

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
p	Peningkatan Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	65	72,78	91,96	100	100	100	100
q	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	%	95,65	98,33	98,83	99,33	99,83	100	100
r	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	Nilai	73,60	74,50	75,40	76,30	77,20	78,10	79
s	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	Nilai	69,50	71	72,50	74	75,50	77	78,50
t	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	Nilai	70,85	71,85	72,85	73,85	74,85	75,85	76,85
u	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	Nilai	69,88	70,88	71,88	72,88	73,88	74,88	75,88
v	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	Nilai	56,79	59,29	61,79	64,29	66,79	69,29	71,79
w	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	Nilai	59,75	62,15	64,55	66,95	69,35	71,75	74,15
2 KESEHATAN									
a.t	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,73	75,10	75,40	75,77	76,14	76,51	76,88
b.t	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Indeks	0,44	0,465	0,505	0,545	0,58	0,615	0,65
c.s	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada balita	%	18,6	15,90	14,65	13,40	12,15	10,90	9,65
d.s	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup	Angka	89	71	71	71	0	0	0
e.s	Angka keberhasilan pengobatan Tuberculosis (<i>treatment success rate</i>)	%	85,7	88	90	90	90	90	90
f.s	Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	Per 1000 kelahiran hidup	15,2	15	13,8	13,1	12,5	11,9	11
g.s	Indeks SPM Kesehatan	%	89,71	100	100	100	100	100	100
h.s	Persentase layanan dampak bencana dan kegawatdaruratan	%	100	100	100	100	100	100	100
i.s	Persentase respon Kesehatan KLB/Wabah <24 jam	%	100	100	100	100	100	100	100
j.s	Persentase Fasyankes yang Mengimplementasikan Sistem dan Aplikasi Kesehatan Indonesia	%	88,9	100	100	100	100	100	100
k.s	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	%	99,35	100	100	100	100	100	100
l.s	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kesehatan	Angka	82,80	85	86	86,50	87,50	88,50	88,75
m.s	Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	Nilai	74,05	75,5	76,9	78,3	79,7	81,1	82,5

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
n.s	Indeks Pelayanan Publik Dinas Kesehatan	Indeks	-	4,09	4,10	4,12	4,14	4,16	4,18
o	Jumlah Kematian Ibu	Jiwa	1	1	1	1	0	0	0
p	Presentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	83,17	100	100	100	100	100	100
q	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	67,65	100	100	100	100	100	100
r	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	74,57	100	100	100	100	100	100
s	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	76,71	100	100	100	100	100	100
t	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%	93,91	100	100	100	100	100	100
u	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	132,2	100	100	100	100	100	100
v	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	77,18	100	100	100	100	100	100
w	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	92,03	100	100	100	100	100	100
x	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%	147,38	100	100	100	100	100	100
y	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	94,57	100	100	100	100	100	100
z	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	%	113,38	100	100	100	100	100	100
za	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) sesuai standar	%	178,02	100	100	100	100	100	100
3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
a.t	Indeks Kinerja Infrastruktur ke-PU-an	Indeks	79,24	80,04	81,51	83,68	86,08	88,39	90,06
b.s	Persentase luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai	%	26,98	27	36,70	49,61	62,51	75,59	86,56

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	kewenangan Kabupaten/Kota								
c.s	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	%	91,77	91,77	92,01	94,30	95,06	95,60	96,35
d.s	Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan	%	86,60	90	91	92	93	94	95
e.s	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	95,84	95,90	95,92	96	98	100	100
f.s	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	75,50	76	77,05	78,56	80,52	82,03	83,13
g.s	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik	%	73,12	73,50	73,96	74,42	74,88	75,34	75,81
h.s	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW	%	76,50	76,50	77	77,50	78	78,50	79
i. s	Nilai SAKIP Dinas PUPR	Nilai	70,30	72,35	74,40	76,45	78,50	80,55	82,60
j. s	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas PUPR	Indeks	82,65	83	85	85,50	86	87	88,35
k.s	Indeks Pelayanan Publik Dinas PUPR	Indeks	-	4,09	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14
l	Persentase kondisi irigasi kewenangan kab/kota	%	86,74	86,76	87,57	88,38	89,19	90	90,81
m	Persentase jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%	97,83	97,84	98	98,50	99	100	100
n	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/ Kota	%	97,44	100	100	100	100	100	100
o	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	hari	60	60	60	50	50	45	30
4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
a.t	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman	Indeks	85,67	86,36	87,23	88,22	89,19	89,84	90,74

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
b.s	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	84,38	85,61	87,72	89,86	92	93,30	95,23
c.s	Nilai SAKIP Dinas PKPLH	Nilai	70,25	72,30	74,35	76,40	78,45	80,50	82,55
d.s	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas PKPLH	Indeks	82,65	83	85	85,50	86	87	88,35
e.s	Indeks Pelayanan Publik Dinas PKPLH	Indeks	-	4,09	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14
f	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100
g	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100
h	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	3,70	5	24	46,80	65,42	82,71	100
i	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	4,66	4,82	9,64	14,46	30,49	46,56	62,63
j	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	-	100	100	100	100	100	100
5 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum									
a.t	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	Indeks	33.33	33.33	50	55	65	75	82
b.t	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya	%	-	80,00	82,00	84,00	85,00	86,00	88,00
c.s	Nilai SAKIP Satpol PP Damkar	Nilai	69,25	72,95	75	76	77	78	81
d.s	Nilai IKM Satpol PP Damkar	Nilai	82,65	83	85	85,50	86	87	88,35
e.s	Nilai IPP Satpol PP Damkar	Nilai	-	4,09	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14
f.s	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Indeks	33.33	33.33	50	55	65	75	82
g.s	Indeks Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat	Indeks	33.33	33.33	50	55	65	75	82

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
h.s	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100
i	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100
j	Capaian SPM Sub Urusan Ketertaman dan Ketertiban Umum	%	96,67	100	100	100	100	100	100
k	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas	%	100	100	100	100	100	100	100
l	Jumlah PPNS pada Satpol PP	orang	4	4	5	5	6	7	7
m	Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	%	-	80	100	100	100	100	100
n	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
o	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	%	24,32	24,32	26	27	30	35	40
Sub Urusan Kebencanaan									
a.t	Indeks Risiko Bencana	Indeks	124,92	123,64	123,63 - 122,36	122,35 - 121,08	121,07 - 119,8	119,79 - 118,52	118,51 - 117,24
b.s	Indeks Penyelenggaraan Trantibum Sub Urusan Bencana	Indeks	-	72,67	73,52	76,25	79,7	81,4	83,22
c.s	Nilai SAKIP BPBD	Nilai	70,60	72,55	74,50	76,45	78,40	80,35	82,30
d.s	Nilai IKM BPBD	Nilai	82,65	83	86	86,50	88	89	90
e.s	Nilai IPP BPBD	Nilai	-	4,09	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14
f.s	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,36	0,37	0,38	0,40	0,45	0,48	0,50
g.s	Capaian SPM Sub Urusan Bencana	%	98,67	100	100	100	100	100	100
h	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
i	Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
j	Persentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
k	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	100	100	100	100	100	100
l	Persentase penanganan pra bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
m	Persentase penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
n	Persentase Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
Sub Urusan Pemadaman Kebakaran									
a.s	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Indeks	33,33	33,33	50	55	65	75	82
b.s	Capaian SPM Sub Urusan Kebakaran	%	94,60	100	100	100	100	100	100
c	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100
6 SOSIAL									
a.t	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	58,09	58,09	58,50	59,50	60,50	61,50	62
b.s	Persentase pemerlu atensi Sosial (PAS) yang mandiri	%	0	3,57	7,41	11,54	16	20,83	26,09
c.s	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
d.s	Nilai SAKIP Dinsos PPPA	Nilai	70,70	72,65	74,60	76,55	78,50	80,45	82,40
e.s	Nilai IKM Dinsos PPPA	Nilai	82,65	83	85	85,50	87,50	88	88,50
f.s	Nilai IPP Dinsos PPPA	Nilai	3,5	4,12	4,14	4,15	4,16	4,17	4,18
g	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	51	51	55	60	65	70	75
h	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	66	66	66	70	80	90	100
i	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	50	50	60	70	80	90	100

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
j	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	70	70	80	90	100	100	100
k	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	%	70	70	70	80	90	100	100
l	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
m	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
n	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
o	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
p	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	66	66	70	74	78	82	85
q	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
r	Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	75,4	80	90	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
s	Pesentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	-	5,64	4,90	5,15	5,43	5,74	6,09
t	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	Kali	12	12	12	12	12	12	12

B. URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1 TENAGA KERJA

a.t	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	71,16	71,5	72	72,5	73	73,5	74
b.s	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta/orang	83,93	84	84,50	85	85,50	86	86,50
c	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	-	100	100	100	100	100	100
d	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	2	2,05	2,10	2,15	2,20	2,25	2,30
e	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	0,46	0,50	0,55	0,60	0,65	0,70	0,75
f	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	21,11	75	80	83	86	88	90

2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

a.s	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	96,86	96,95	97,04	97,13	97,22	97,31	97,4
b.s	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,147	0,147	0,145	0,143	0,142	0,14	0,138
c.s	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	83,81	83,81	83,83	83,84	83,86	83,88	83,89
d.s	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	65,39	65,59	65,69	65,79	65,89	65,99	66
e	Persentase ARG Daerah	Rasio	5,06	5,26	5,47	5,67	5,88	6,08	6,29
f	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100
g	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
3 PANGAN									
a.t	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	92,70	93	93,30	93,60	93,90	94,20	94,50
b.s	Ketersediaan Pangan Utama	Ton	15.232	15.460	15.700	15.936	16.175	16.417	16.664
c.s	Persentase Jumlah Cadangan pangan	%	107,31	100	100	100	100	100	100
d.s	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	93,10	93,10	93,15	93,20	93,25	93,30	93,35
e.s	Nilai SAKIP Dinas Pertanian dan Pangan	Nilai	74,25	75,50	76,90	78,20	79,60	80,90	82,30
f.s	Nilai IKM Dinas Pertanian dan Pangan	Angka	82,65	83	85	85,50	86	87	88,50
g.s	Nilai IPP Dinas Pertanian dan Pangan	Angka	-	4,09	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14
h	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	38,46	30,76	23,07	23,07	15,38	15,38	7,69
i	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	%	99,10	99,10	99,15	99,20	99,25	99,30	99,35
4 PERTANAHAN									
a	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100	100	100	100
b	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%	-	100	100	100	100	100	100
5 LINGKUNGAN HIDUP									
a.ts	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	61,13	71,06	71,27	71,48	71,69	71,91	72,12
b	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	52,20	52,20	54	55	56	57	58
c	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	90	92	94	95	96	97	98
6 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
a.t	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Indeks	83,25	85	87	87,50	88	88,50	89
b.s	Nilai SAKIP Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Nilai	75,30	76,5	77,7	78,9	80,10	81,3	82,5
c.s	Indeks Pelayanan Publik Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Indeks	3,6	4,13	4,14	4,16	4,17	4,18	4,19

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
d.s	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS)	%	93,55	93,55	65,38	76,92	84,62	96,15	100
e.s	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang lengkap	%	75,30	75,30	45,23	48,73	51,74	55,08	58,25
f	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	%	13,47	13,47	20	22	24	28	30
g	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	%	73,90	73,90	77	81	82	83	85
h	Persentase penerbitan akta kematian dari penduduk yang berstatus meninggal	%	100	100	25	30	35	40	45
i	Persentase penerbitan akta perkawinan bagi penduduk yang berstatus menikah	%	87,16	87,16	25	30	35	40	45
j	Persentase penerbitan akta perceraian bagi penduduk yang berstatus cerai	%	77,91	77,91	25	30	35	40	45
k	Persentase penerbitan akta kelahiran anak usia 0-4 tahun	%	99,37	99,37	99,38	99,40	99,43	99,45	99,50
l	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	%	100	100	84,62	88,46	92,30	96,15	100
m	Rate Nett Recent Migrasi	%	14,52	14,52	15	15,50	16	16,50	17
7 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
a.s	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan KB	Indeks	82.65	83.00	85.00	85.50	87.00	88.00	88.50
b.s	Nilai SAKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan KB	Nilai	73,90	75,30	76,70	78,10	79,50	80,90	82,30
c.s	Indeks Pelayanan Publik Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan KB	Indeks		4.09	4.10	4.11	4.12	4.13	4.14
d	Persentase peningkatan status desa/kelurahan mandiri	%	100	100	100	100	100	100	100
e	Persentase Fasilitas Penataan Desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
f	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100	100
8 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA									
a.t	Indek Pembangunan keluarga (iBangga)	nilai	65,9	67,10	68,2	69,3	70,4	71,3	71,3
b.t	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita usia subur (15-45 tahun)	nilai	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,32	2,31
c.s	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	9,6	8,9	8,3	7,8	7,3	6,8	6,4
d.s	Median Usia Kawin Pertama (MUKP)	Angka	22,8	22,8	23	23	23,1	23,2	23,2
e.s	Persentase Baduta Stunting	%	9,4	9,4	8,3	7,1	6,7	5,5	5,5
f.s	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB <i>Modern Proportion of demand sastisfied by modern methods</i>	%	92	92,4	92,8	93,1	93,4	93,8	94,1
g.s	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indeks	79,8	83,4	85,8	87,3	88,3	88,9	89,3
h.s	Persentase Kehamilan tidak Direncanakan PUS (KTD)	%	10,8	8,7	7,2	6,2	5,5	5	4,7
i	Presentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>Modern Contraceptive prevalence rate/mCPR</i>)	%	72,22	72,5	72,7	73	73,3	73,5	73,5
j	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	5,27	5,2	5,15	5,1	5,05	5	5
9 PERHUBUNGAN									
a.t	Indeks Kinerja Perhubungan	Indeks	-	72,17	75,66	77,73	79,32	80,62	81,57
b.s	V/C RASIO di Jalan Kabupaten/Kota	Indeks	0,46	0,45	0,45	0,44	0,44	0,43	0,43
c.s	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota	%	-	47,31	56,03	60,82	64,81	67,68	70,04
d.s	Nilai SAKIP Dinas Perhubungan	Nilai	73,05	74,60	76,15	77,70	79,25	80,80	82,35
e.s	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Perhubungan	Indeks	82,65	83	85	85,50	86	87	88,35

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
f.s	Indeks Pelayanan Publik Dinas Perhubungan	Indeks	-	4,09	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14
10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
a.t	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Indeks	46,26	54,74	55	56	57	61,06	61,06
b.s	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) / Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)	Indeks	3,75	3,80	1,70	1,80	1,90	2	2,10
c.s	Nilai Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik	Nilai	68,87	70	72	74	76	78	80
d.s	Nilai SAKIP Dinas Kominfo	Nilai	73,30	74,80	76,30	77,80	79,30	80,80	82,30
e.s	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Kominfo	Indeks	82,65	83	85	85,50	87	88	88,50
f.s	Indeks Pelayanan Publik Dinas Kominfo	Indeks	-	4,09	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14
g	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100
h	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
i	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	3,23	6,45	7,69	11,54	15,38	19,23	23,08
11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH									
a.t	Kontribusi UMKM terhadap PDRB	%	17,68	17,69	17,70	17,71	17,72	17,73	17,74
b.s	Meningkatnya koperasi yang berkualitas	%	62,55	55,73	72,30	74,28	76	77,50	78,31
c.s	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	4,78	5,40	6	7	8	9	10
d.s	Pertumbuhan volume usaha koperasi	%	1,22	2,50	3	3,50	4	4,50	5
e.s	Pertumbuhan wirausaha	%	1,01	1,05	1,10	1,15	1,20	1,25	1,35
f.s	Nilai SAKIP DPKUKM	Nilai	70,40	72,40	74,40	76,40	78,40	80,40	82,40
g.s	Indeks Kepuasan Masyarakat DPKUKM	Nilai	82,65	84,50	85	86	87	88	89
h.s	Indeks Pelayanan Publik DPKUKM	Indeks	na	4,09	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
12 PENANAMAN MODAL									
a.t	Persentase peningkatan investasi	%	1,17	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7
b.s	Nilai investasi	Miliar rupiah	1.436	1.450	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
c.s	Jumlah komitmen investasi	Dokumen	3	3	3	4	4	5	5
d.s	Nilai SAKIP DPMPTSP	Nilai	70,90	72,80	74,70	76,70	78,60	80,50	82,42
e.s	Indeks Kepuasan Masyarakat DPMPTSP	Angka	82,65	85	87	88	89	90	91
f.s	Indeks Pelayanan Publik DPMPTSP	Indeks	3,58	4,12	4,13	4,14	4,16	4,18	4,19
g	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	100	100	100	100	100	100	100
13 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA									
a.t	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	Indeks	-	60,17	60,18	60,19	60,20	60,21	60,22
b.t	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)	Indeks	-	0,478	0,478	0,490	0,504	0,517	0,541
c.s	Nilai SAKIP Dispora	Nilai	74,10	75,55	77	78,45	79,90	81,35	82,80
d.s	Indeks Kepuasan Masyarakat Dispora	Angka	82,65	83	85	85,50	86	87	88,35
e.s	Indeks Pelayanan Publik Dispora	Indeks	-	4,09	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14
f.s	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	2,21	2,21	2,21	2,33	2,33	2,32	2,39
g.s	Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	%	1,99	1,99	1,99	2,20	2,20	2,20	2,26
h.s	Persentase masyarakat yang aktif berolahraga	Indeks	58	58	57	59	60	61	64
i.s	Peningkatan prestasi olahraga	Medali	55	50	50	50	70	55	45
j	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	%	0,09	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
k	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	%	16	19	23	25	28	31	33
14 STATISTIK									
a.s	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	2,61	2,61	2,80	2,80	3	3,17	3,20
15 PERSANDIAN									
a.	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	68,70	55,01	60,02	62,96	65,03	66,99	70,04

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
16 KEBUDAYAAN									
a.t	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Nilai	56	57	58	59,03	60,01	60,58	61
b.s	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	%	70	75	85	87	93	95	95,57
c	Persentase cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	%	30	35	45	55	65	75	85
d	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi di bidang kebudayaan	%	50	50	65	77	85	92	95
17 PERPUSTAKAAN									
a.t	Nilai Budaya Literasi	%	92,72	77,85	78,7	79,59	80,42	81,28	82,15
b.s	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	96,63	25,42	28,42	31,42	34,42	37,42	40,42
c.s	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	%	88,8	58,5	61,5	64,5	67,5	70,5	73,5
d.s	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Nilai	71,50	73,30	75,1	76,9	78,7	80,5	82,3
e.s	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks	-	4,09	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14
f.s	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Indeks	82,80	84,50	86	86,50	87	88	89
18 KEARSIPAN									
a.t	Nilai kualitas pengelolaan arsip daerah	%	72,35	72,45	72,55	72,65	72,75	72,85	72,95
b.s	Indeks hasil pengawasan kearsipan pada lingkup Pemerintah Daerah	%	30,05	30,10	30,15	30,20	30,25	30,30	30,35
c.s	Indeks audit sistem kearsipan eksternal	%	77,88	42,35	42,40	42,45	42,50	42,55	42,60
C. URUSAN PILIHAN									
1 KELAUTAN DAN PERIKANAN									
a.t	Produktivitas perikanan	Ton / ha	7,98	8	8,08	8,17	8,25	8,38	8,53
b.s	Tingkat capaian produksi perikanan	%	100,41	95	95	95	95	95	95
2 PARIWISATA									
a.t	Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum	%	2,49	2,53	2,58	2,62	2,67	2,71	2,76
b.t	Proporsi PDRB ekonomi kreatif	%	3,33	3,26	3,35	3,43	3,52	3,60	3,69
c.s	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	%	(20,94)	(49,04)	20	20	20	20	20

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
d.s	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26	4,26
e.s	Pertumbuhan pelaku ekraf	%	54,67	5,67	6,58	8,64	10,23	11,05	12,20
f.s	Pertumbuhan komunitas kreatif	%	3,77	5,45	6,90	6,45	6,06	5,71	5,41
g.s	Nilai SAKIP Dinas Pariwisata	Nilai	71,35	73,30	75,30	77,20	79,20	81,10	83,10
h.s	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Pariwisata	Nilai	82,65	83	85	86	86,50	87	88,35
i.s	Indeks Pelayanan Publik Dinas Pariwisata	Nilai	-	4,09	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14
j	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	%	65,58	5	5	5	5	5	5
k	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	12,5	16	19	24	28	33	38
3 PERTANIAN									
a.t	Produktivitas pertanian	Ton / Ha	6,89	7,01	7,03	7,06	7,10	7,12	7,14
b.s	Produksi tanaman pangan utama	Ton	18.201	18.300	18.500	18.600	18.750	18.800	18.800
c.s	Tingkat Kelahiran Ternak	%	25,23	26	27	28	29	30	31
d	Indeks Pertanaman	Kali	2,89	2,89	2,90	2,91	2,92	2,93	2,94
e	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	1,12	0,28	0,30	0,30	0,30	0,40	0,40
f	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	(0,50)	0,50	0,60	0,65	0,70	0,75	0,80
g	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	%	4,99	3,50	3,51	3,52	3,53	3,54	3,55
h	Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan	%	-	0,35	0,38	0,40	0,45	0,48	0,50
i	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	-	25	30	35	40	45	50
j	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)	%	100	100	100	100	100	100	100
4 PERDAGANGAN									
a.t	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	25,77	25,64	25,68	25,72	25,76	25,80	25,84
b.s	Laju pertumbuhan sektor perdagangan	%	4,44	6,67	6,83	7,38	7,46	7,49	7,01

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
c.s	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan barang pokok dan barang	%	6,40	7,55	7,51	7,48	7,44	7,40	7,36
d	Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda terasah yang berlaku	%	105	75	80	85	90	95	99
e	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	67,73	70	75	80	85	87	90
f	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	82,53	100	100	100	100	100	100
5 PERINDUSTRIAN									
a.t	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	4,19	4,29	4,50	4,72	4,93	5,14	5,35
b.s	Persentase Peningkatan Omset Industri Kecil Menengah	%	29,42	4,90	7,63	7,83	8,03	8,23	9,43
c	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah	%	7,94	7,95	7,96	7,97	7,98	7,99	8
D. FUNGSI PENDUKUNG									
1 SEKRETARIAT DAERAH									
a.t	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	83,18	83,52	83,87	84,21	84,56	84,91	85,26
b.s	Nilai SAKIP Sekretariat Daerah	Nilai	70,80	72,70	74,60	76,50	78,40	80,30	82,20
c.s	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat Daerah	Indeks	82,65	83	85	85,50	86	87	88,35
d.s	Indeks Pelayanan Publik Sekretariat Daerah	Indeks	-	4,09	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14
e.s	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	96,92	96,93	96,94	96,95	96,96	96,98	97
f.s	Persentase Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan	%	100	100	100	100	100	100	100
g.s	Tingkat Kematangan Penataan Perangkat Daerah	%	-	41	42	43	44	45	46
h.s	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Sosial Keagamaan	%	100	100	100	100	100	100	100
i.s	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	-	5,62	5,63	5,64	5,65	5,66	5,66
j.s	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	73,74	77	80	84	88	92	94
k	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Poin	17,37	20	22	24	27	28	28,50
l	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Poin	16,37	17	18	20	21	24	25,50

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
m	Tingkat Kematangan UKPBJ	Poin	40	40	40	40	40	40	40
n	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	90,49	90,49	91	92	93	94	95
2 SEKRETARIAT DPRD									
a.t	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	72	100	100	100	100	100	100
b.s	Nilai SAKIP Sekretariat DPRD	Nilai	70,90	72,80	74,70	76,60	78,50	80,40	82,30
c.s	Indeks Kepuasan Masyarakat Sekretariat DPRD	Indeks	82,65	83	85	85,50	86	87	88,35
d.s	Indeks Pelayanan Publik Sekretariat DPRD	Indeks	-	4,09	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14
e.s	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Selesai Tepat Waktu	%	91	100	100	100	100	100	100
f	Ketepatan penetapan Perda APBD Tahun n	Tepat/ Tidak Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
g	Persentase penetapan Ranperda Tahun n	%	35,20	100	100	100	100	100	100
E. FUNGSI PENUNJANG									
1 PERENCANAAN									
a.t	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Indeks	82,92	84	84,50	85,50	86,00	87,00	87,50
b.s	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
c.s	Nilai SAKIP Bapperida	Nilai	74,55	74,55	75,95	77,35	78,75	80,20	81,55
d.s	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bapperida	Indeks	82,65	82,70	83	83	84	84,50	85
e.s	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Bapperida	Indeks	-	4,09	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14
f.s	Nilai Komponen Perencanaan Kinerja pada SAKIP	Nilai	22,50	22,83	22,50	23,40	23,85	24,30	24,75
g	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
2 KEUANGAN									
a.t	Indek Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)	Nilai	73	75,20	75,90	76,40	77,90	78,50	80
b.s	Nilai Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	%	84	82,79	83,33	84	84,67	85,33	86,67

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
c.s	Nilai Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	%	100	43,40	44,50	45	46	47	48
d.s	Nilai Penyerapan Anggaran	%	67,50	100	100	100	100	100	100
e.s	Opini BPK Atas Laporan Keuangan	Nilai	Wajar Tanpa Pengecua lian	Wajar Tanpa Pengecua lian	Wajar Tanpa Pengecua lian	Wajar Tanpa Pengecua lian	Wajar Tanpa Pengecua lian	Wajar Tanpa Pengecua lian	Wajar Tanpa Pengecua lian
f.s	Nilai Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	%	53,33	96,88	100	100	100	100	100
g.s	Nilai Kondisi Keuangan Daerah	%	26	20	20,50	21	21,50	22	22,50
h.s	Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPAD)	Angka	66,25	72,50	74,17	75,83	83,33	83,33	83,33
i.s	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	%	5,24	40,08	2,90	9,02	6,59	9,83	10,42
j.s	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,243	0,25	0,3	0,35	0,39	0,44	0,49
k.s	Nilai SAKIP BKD	Nilai	70,90	72,80	74,70	76,70	78,60	80,50	82,42
l.s	Indeks Kepuasan Masyarakat BKD	Indeks	82,65	83	85	85,50	86	87	88,50
m.s	Indeks Pelayanan Publik BKD	Indeks	-	4,09	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14
n	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%	41,09	40	39,50	38	37	37	36
o	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	9,16	9,18	9,20	9,25	9,30	9,35	9,40
p	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	96,21	96,25	96,75	97	97,25	97,50	97,75
q	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	1,21	1,21	1,25	1,75	2	2,25	2,50
r	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	5,23	13,10	14	14,25	14,75	15	15,50
s	Persentase Penurunan SILPA	%	(98,15)	0	0	0	0	0	0
3 KEPEGAWAIAN									
a.t	Nilai Penerapan Meritokrasi	Nilai	254	255	256	257	258	259	260
b.s	Indeks NSPK Manajemen ASN	Indeks	57,24	57,24	57,24	58,01	60,75	63,15	65,50
c.s	Nilai SAKIP BKPSDM	Nilai	70,15	72,25	74,35	76,45	78,55	80,65	82,75
d.s	Indeks Kepuasan Masyarakat BKPSDM	Indeks	82,65	83	85	85,50	86	87	88,35
e.s	Indeks Pelayanan Publik BKPSDM	Indeks	-	4,09	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14
4 PENELITIAN & PENGEMBANGAN									
a.s	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	63,30	68,78	69,93	71,08	72,23	73,39	74,54
b	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Rasio	1	1	0,7	0,75	0,8	0,85	0,9

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
F. UNSUR PENGAWAS									
a.t	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai/Level/ Kategori	3,133 (Level 3) Ter definisi	2,781 (Level 2) Ber kembang	2,860 (Level 2) Ber kembang	2,950 (Level 2) Ber kembang	3,010 (Level 3) Ter definisi	3,150 (Level 3) Ter definisi	3,200 (Level 3) Ter definisi
b.s	Nilai SAKIP Inspektorat	Nilai	73	74,65	76,30	77,95	79,60	81,25	82,90
c.s	Indeks Kepuasan Masyarakat Inspektorat	Indeks	82,65	83	85	85,50	86	87	88,35
d.s	Indeks Pelayanan Publik Inspektorat	Indeks	-	4,09	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14
e.s	Manajemen Risiko Indeks	Nilai (1-5)	3,030	2,764	2,890	2,955	3,010	3,150	3,200
f.s	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	Level	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3
g.s	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level/ Nilai (2-5)	Level 3	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3
h	Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	82,60	82,80	83	83,30	83,40	83,60	83,70
G. UNSUR KEWILAYAHAN									
1 KECAMATAN LUBUK SIKARAH									
a.t	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Lubuk Sikarah	Indeks	2,19	4,09	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14
b.s	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Lubuk Sikarah	Indeks	82,65	83,50	85	85,50	86	87	88,35
c.s	Nilai SAKIP Kecamatan Lubuk Sikarah	Nilai	70,55	72,50	74,45	76,40	78,35	80,30	82,25
d.s	Persentase konflik sosial yang diselesaikan di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
e.s	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
2 KECAMATAN TANJUNG HARAPAN									
a.t	Indeks Pelayanan Publik Kecamatan Tanjung Harapan	Indeks	-	4,09	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14
b.s	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tanjung Harapan	Indeks	82,65	83,50	85	85,50	86	87	88,35
c.s	Nilai SAKIP Kecamatan Tanjung Harapan	Nilai	71,35	73,17	74,99	76,81	78,63	80,45	82,27
d.s	Persentase konflik sosial yang diselesaikan di Kecamatan	%	100	100	100	100	100	100	100
e.s	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	%	100	100	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
H. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
a.t	Konflik yang dilatarbelakangi oleh agama	Kali	0	0	0	0	0	0	0
b.s	Nilai SAKIP Badan Kesbangpol	Nilai	72,40	74,10	75,72	77,40	79,04	80,70	82,36
c.s	Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Kesbangpol	Angka	82,80	83,50	86	87	87,50	88	89
d.s	Indeks Pelayanan Publik Badan Kesbangpol	Indeks	-	4,09	4,10	4,11	4,12	4,13	4,14
e.s	Persentase Pencegahan Potensi Konflik di Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
f.s	Persentase Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik	%	100	100	100	100	100	100	100



BAB V

PENUTUP

5.1 Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan

5.1.1 Pedoman Transisi

Pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok Tahun 2030-2034 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD 2025 - 2029 berakhir, maka RPJMD 2025 – 2029 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Solok Tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2030-2034.

5.1.2 Kaidah Pelaksanaan

RPJMD adalah landasan yuridis formal pelaksanaan pembangunan yang menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan Kota Solok periode Tahun 2025 sampai dengan tahun 2029. RPJMD Kota Solok Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kota Solok dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Solok dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan RPJMD Tahun 2025-2029;
- b. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Solok, seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
- c. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Solok menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 pasca penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2025-2029 ini;
- d. RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun mulai Tahun 2025-2029;

- e. Program-program dalam RPJMD adalah program yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah;
- f. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan setelah RPJMD 2025-2029 berakhir, pada dokumen RPJMD periode 2025-2029 dimuat target-target indikator pembangunan tahun 2030.

5.2 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan, diperlukan pengendalian yang kontinyu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh sistem elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti.

Pengendalian dan evaluasi RPJMD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk menjamin dan memastikan pelaksanaan pembangunan daerah selaras dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Melalui mekanisme pengendalian, pemerintah daerah dapat memantau pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala, serta mengidentifikasi potensi deviasi atau penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Sementara itu, evaluasi dilakukan untuk menilai capaian kinerja pembangunan berdasarkan indikator dan target yang telah dirumuskan. Hasil pengendalian dan evaluasi menjadi dasar bagi pengambilan keputusan strategis, perbaikan kebijakan, penyesuaian program, serta penguatan akuntabilitas dan transparansi pembangunan. Dengan demikian, proses ini diharapkan dapat mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang efektif, efisien, adaptif dan berkelanjutan.

5.2.1. Pengendalian Pelaksanaan RPJMD

Pengendalian terhadap RPJMD dilakukan untuk mengawal ketercapaian sasaran pembangunan daerah dengan memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, serta menyusun rekomendasi atas penyesuaian kebijakan apabila diperlukan. Pengendalian dilakukan secara menyeluruh, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja pembangunan daerah. Pengendalian pelaksanaan pembangunan tidak hanya mencakup penilaian atas kesesuaian pelaksanaan dengan sasaran

dan target pembangunan, tetapi juga mempertimbangkan dukungan intervensi pemerintah pusat maupun intervensi lainnya yang dilaksanakan di daerah sebagai bagian dari strategi pencapaian pembangunan.

Pengendalian pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 juga dilakukan berbasis manajemen risiko pembangunan daerah. Dalam proses pengendalian tahunan, pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Risiko yang telah teridentifikasi dan rencana mitigasinya perlu terus dipantau dan disesuaikan secara berkala agar pelaksanaan kebijakan pembangunan tetap pada jalurnya. Pengendalian ini menggambarkan keterkaitan yang erat antara aktivitas pemantauan, evaluasi dan pengendalian secara terpadu sepanjang periode jangka menengah, adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 mencakup:
 - Pemantauan atas perkembangan pelaksanaan prioritas Pembangunan daerah, baik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga (K/L), maupun pemangku kepentingan lainnya.
 - Pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan mitigasi risiko pembangunan daerah sebagai bagian dari pendekatan manajemen risiko. Pemantauan pelaksanaan RPJMD dilakukan secara rutin dan berkala serta diselaraskan dengan pemantauan pelaksanaan RKPD. Hasil pemantauan ini
2. Evaluasi saat pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 untuk menilai efektifitas kebijakan dan ketercapaian sasaran secara berkala, mencakup dua hal, yaitu :
 - Evaluasi tahunan melalui evaluasi pelaksanaan RKPD dan evaluasi kinerja perangkat daerah, evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah.
 - Evaluasi paruh waktu. Yang dilaksanakan pada pertengahan periode RPJMD. Evaluasi ini memberikan umpan balik (*feedback*) bagi penyesuaian kebijakan pembangunan daerah untuk sisa periode RPJMD.

5.2.2. Evaluasi Akhir Pelaksanaan RPJMD Tahun 2025 – 2029

Evaluasi akhir ini dilakukan pada akhir tahun terakhir periode pelaksanaan RPJMD, dan dapat diperbaharui (dimutakhirkan) pada triwulan pertama tahun berikutnya setelah periode pelaksanaan RPJMD. Evaluasi akhir RPJMD bertujuan untuk :

1. Menilai capaian sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh;

2. Mengidentifikasi tantangan, hambatan, dan faktor-faktor penghambat selama periode lima tahun pelaksanaan; dan
3. Memberikan masukan strategis untuk penyusunan dokumen RPJMD periode berikutnya, dalam kerangka RPJPD Tahun 2025–2045.

Mekanisme evaluasi akhir pelaksanaan RPJMD Tahun 2025 – 2029 ini mencakup evaluasi kinerja pembangunan secara menyeluruh, serta evaluasi terhadap kebijakan dan program strategis daerah. Hasil evaluasi akhir RPJMD akan menjadi bahan utama dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka menengah berikutnya.

5.3 Manajemen Risiko Perencanaan Pembangunan Daerah

Manajemen risiko dalam organisasi pemerintah memiliki peran penting, terutama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mencakup penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas dalam pengelolaan urusan publik. Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Daerah dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis (entitas) perangkat daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan (operasional) perangkat daerah. Pengelolaan risiko strategis Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Pengendalian RPJMD Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui pengendalian jangka pendek dan menengah yang hasilnya disampaikan kepada Wali Kota. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Pengendalian Risiko Perencanaan

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain proyek prioritas pembangunan, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun nonpemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Pengendalian jangka pendek mencakup: (i) penjabaran dokumen RPJMD ke dokumen RKPD, integrasi RKPD ke Renja Perangkat Daerah; (ii) kesiapan desain proyek prioritas pembangunan dan penetapan ukuran keberhasilan; (iv) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

Pengendalian jangka menengah mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJPD ke RPJMD; integrasi dokumen RPJMD ke dokumen Renstra Perangkat Daerah; (ii) kesiapan desain proyek prioritas pembangunan dan penetapan ukuran keberhasilan; (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

2. Pengendalian Risiko Pelaksanaan

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka pendek dan menengah.

Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup: (i) pemantauan pelaksanaan proyek prioritas pembangunan; (ii) pemantauan mitigasi risiko pembangunan; (iii) evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan; dan (iv) evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program Pemerintah Daerah yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan.

Pengendalian pembangunan tersebut perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan dengan efektif. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen pembangunan, dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi diperlukan untuk konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja terkait yang akan menjadi salah satu dasar pengaturan sistem manajemen kinerja pemerintah. Kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. Dalam hal ini, diperlukan kelembagaan pengendalian yang mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal daerah.

5.4 Tata Kelola Satu Data Indonesia Tingkat Kota

Tata kelola Satu Data Indonesia (SDI) di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah untuk menciptakan satu sistem data pemerintah dan menyatukan data pemerintah daerah (Pemda) agar akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan dan mudah diakses serta dibagipakaikan antar instansi dalam internal pemerintah daerah dan antara instansi pusat dengan daerah. Di tingkat daerah, Satu Data Indonesia seharusnya menjadi landasan dalam penyusunan kebijakan baik dalam proses perencanaan Pembangunan maupun pengambilan Keputusan yang tepat, efektif dan efisien.

Pelaksanaan Satu Data Indonesia diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Pada pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 dinyatakan bahwa penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat daerah adalah Pembina Data tingkat daerah, Walidata tingkat daerah, Walidata Pendukung dan Produsen Data tingkat daerah. Pembina Data tingkat daerah, Walidata tingkat daerah dan Walidata pendukung berkomunikasi dan melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah. Forum Satu Data Indonesia Tingkat daerah dikoordinasikan oleh kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan di Tingkat daerah. Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah. Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di lingkungan badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tersebut Pemerintah Kota Solok telah menerbitkan Peraturan Walikota Solok Nomor 12 Tahun 2021 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan Satu Data Indonesia di Kota Solok Pemerintah Kota Solok juga telah menerbitkan Surat Keputusan Walikota Solok Nomor 211 tahun 2023 tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Kota Solok yang diperbaiki strukturnya organsiasinya melalui Surat Keputusan Walikota Solok Nomor 635 tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Nomor 211 tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Kota Solok.

Forum Satu Data Indonesia Kota Solok menyelenggarakan tugas yang terdiri atas perencanaan data, pengumpulan data, pemeriksaaan data dan penyebarluasan data. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas masing-masing anggota Forum Satu Data Indonesia Kota Solok yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Solok sebagai Pembina Data yang bertugas memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data dan melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok sebagai Walidata Daerah bertugas mengumpulkan, memeriksa kesesuaian, mengolah, mengelola dan menyebarkan data di Portal Satu Data, Perangkat Daerah sebagai Produsen data bertugas menghasilkan data sesuai dengan prinsip satu data dan menyampaikan data kepada walidata, dan Sekretariat Satu Data bertugas memberikan dukungan teknis operasional kepada Forum Satu Data Indonesia dan melaksanakan tugas turunan dari Koordinator Forum Satu Data Indonesia.

Dalam pelaksanaan tugasnya, sesuai dengan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 Koordinator Forum Satu Data Indonesia Kota Solok telah menerbitkan Daftar Data Prioritas Daerah terakhir pada tahun 2025 melalui Surat Keputusan Wali Kota Solok Nomor 258 Tahun 2025 tentang Penetapan Daftar Data Daerah 2025. Berdasarkan daftar data daerah tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok telah melakukan pengumpulan, pemeriksaan dan pengolahan data dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Solok sebagai produsen data daerah. Dalam penyebarluasan data Walidata Kota Solok menggunakan portal satu data nasional yaitu data.go.id dan portal satu data milik Pemerintah Kota Solok yaitu Porsada yang secara berkelanjutan tetap dilakukan perbaikan dan pengembangannya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Solok.

Selain Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019, terdapat regulasi pendukung lainnya terkait pelaksanaan Satu Data Indonesia yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Infortmasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang mengamanatkan penggunaan dan pemanfaatan satu aplikasi milik Kementerian Dalam Negeri dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pelaporan serta evaluasi Pembangunan daerah di seluruh Indonesia.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di tingkat daerah di Kota Solok dilaksanakan dengan tujuan (1) menciptakan data yang berkualitas, mudah diakses, terintegrasi dan dapat dibagipakaikan, (2) menghasilkan satu acuan data yang sama untuk perumusan kebijakan pembangunan daerah, (3) meningkatkan kualitas perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan, (4) meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, (5) meningkatkan kualitas layanan publik dan mendukung transparansi serta akuntabilitas pemerintahan daerah.

Pada akhirnya, RPJMD Kota Solok Tahun 2025 - 2029 diharapkan tidak hanya menjadi dokumen perencanaan yang memenuhi amanat regulasi, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. RPJMD Kota Solok Tahun 2025-2029 diharapkan mampu mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, keberlanjutan lingkungan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan adaptif terhadap tantangan masa depan.

WALI KOTA SOLOK

RAMADHANI KIRANA PUTRA

**METADATA INDIKATOR KINERJA
PADA RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KOTA SOLOK TAHUN 2025-2029**

1. Indikator Kinerja Makro

1) Pertumbuhan Ekonomi

Nama Indikator	Pertumbuhan Ekonomi
Definisi	Merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu.
Metode Perhitungan	$r(k) = \frac{PDRB(k)t}{PDRB(k)t - i} \times 100\%$ Keterangan k = Komponen t = Tahun berjalan (atas dasar harga konstan) t - i = Tahun sebelumnya sebelum tahun berjalan (atas dasar harga konstan)
Interpretasi	Hasil perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

2) PDRB Per Kapita ADHB

Nama Indikator	PDRB per Kapita ADHB
Definisi	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Metode Perhitungan	$PDRB \text{ per kapita} = \frac{PDRB_{ADHB}}{Populasi}$ Keterangan : $PDRB_{ADHB}$ = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Populasi = jumlah penduduk regional t = periode
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

3) PDRB Per Kapita ADHK

Nama Indikator	PDRB per Kapita ADHK
Definisi	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun tertentu yang dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama. Indikator ini menggambarkan rata-rata nilai tambah ekonomi yang dihasilkan per penduduk di suatu daerah setelah memperhitungkan inflasi, sehingga mencerminkan tingkat kemakmuran dan pertumbuhan ekonomi riil per kapita di daerah tersebut.
Metode Perhitungan	$PDRB\ ADHK\ per\ kapita = \frac{PDRB_{ADHK}}{Populasi}$ Keterangan : $PDRB_{ADHK}$ = PDRB Atas Dasar Harga Konstan $Populasi$ = jumlah penduduk regional t = periode
Interpretasi	Semakin tinggi nilai PDRB ADHK per kapita menunjukkan semakin tinggi rata-rata pendapatan riil masyarakat, yang menggambarkan peningkatan kesejahteraan ekonomi. Namun, peningkatan indikator ini perlu diimbangi dengan pemerataan pendapatan agar manfaat pertumbuhan dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

4) Indeks Pembangunan Manusia

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Definisi	Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, meliputi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup. Perhitungan yang digunakan adalah perhitungan IPM metode baru
Metode Perhitungan	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$
Interpretasi	Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: 1) Rendah: $IPM < 60$ 2) Sedang: $60 \leq IPM < 70$ 3) Tinggi: $70 \leq IPM < 80$ 4) Sangat tinggi: $IPM \geq 80$
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

5) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Nama Indikator	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Definisi Operasional	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut : Tidak punya ijazah = 0 tahun SD = 6 tahun SMP = 9 tahun SMA = 12 tahun D1/D2 = 14 tahun D3 = 15 tahun D4 = 16 tahun S1 = 17 tahun S2 = 19 tahun S3 = 22 tahun Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini: Tidak pernah sekolah = 0 tahun Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1 Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1 Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1
Metode Perhitungan	$\text{Rata - rata Lama Sekolah 15+} = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ Keterangan: P_{15+} = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke- i
Intepretasi	Misal: RLS 15 Kota Solok tahun 2023 = 11,36 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Kota Solok yang berusia 15 tahun keatas telah menempuh pendidikan selama 11,36 tahun atau telah menamatkan kelas XI.
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

6) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Nama	Harapan Lama Sekolah
Definisi Operasional	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.
Metode Perhitungan	$\text{Harapan Lama Sekolah} = FK \sum_{i=7}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan: FK = Faktor koreksi pesantren E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang berkolah pada tahun t P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (7, 8, ..., n)
Intepretasi	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal: HLS Kota Solok pada tahun 2023 sebesar 14,36 tahun, artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 14,36 tahun atau setara dengan Diploma II.
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

7) Usia Harapan Hidup (UHH)

Nama	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
Indikator	
Definisi	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.
Metode Perhitungan	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack
Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
Sumber Data	Proyeksi dari SUPAS dan SP sebagai proksi/pendekatan
Frekuensi	SP = 10 tahunan SUPAS = 10 tahunan

8) Pengeluaran Per Kapita

Nama Indikator	Pengeluaran per kapita
Definisi	Rata-rata jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh penduduk dalam satu tahun untuk konsumsi barang dan jasa, yang mencerminkan tingkat kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Indikator ini menggambarkan daya beli masyarakat dan standar hidup rata-rata penduduk di suatu daerah.
Metode Perhitungan	$= \frac{\text{Total Pengeluaran rata – rata Rumah Tangga}}{\text{Rata – rata Jumlah anggota Rumah Tangga}}$
Interpretasi	Semakin tinggi pengeluaran per kapita menunjukkan semakin tinggi kemampuan daya beli masyarakat. Namun, peningkatan pengeluaran juga perlu dianalisis bersama dengan inflasi dan pendapatan untuk memastikan kesejahteraan riil.
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

9) Tingkat Pengangguran Terbuka

Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka
Definisi	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: 1. penduduk yang aktif mencari pekerjaan 2. penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru 3. penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta 4. kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Metode Perhitungan	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ <i>TPT</i> = Tingkat pengangguran terbuka (%) <i>PP</i> = Jumlah pengangguran (orang) <i>PAK</i> = Jumlah angkatan kerja (orang)
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (<i>supply</i>) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak dimanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

10) Jumlah Penduduk Miskin

Nama Indikator	Jumlah Penduduk Miskin
Definisi	Banyaknya penduduk yang tidak mampu memenuhi hak dasar (hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan) secara layak dan mandiri; atau penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di bawah garis kemiskinan.
Metode Perhitungan	Jumlah penduduk dengan dinilai pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan.
Interpretasi	Semakin besar nilai, maka semakin banyak jumlah penduduk miskin
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

11) Tingkat Kemiskinan

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan
Definisi Operasional	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Metode Perhitungan	$P_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^a$ Dimana : $a = 0$ z = garis kemiskinan y_i = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1,2,3,\dots,q$), $y_i < z$ q = banyaknya penduduk yang berada dibawah garis Kemiskinan n = jumlah penduduk
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

12) Rasio Gini

Nama Indikator	Rasio Gini
Definisi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva <i>Lorenz</i> dan aspek matematis.
Metode Perhitungan	$Rasio\ Gini = 1 - \sum_i^n (p_i - p_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$ Dimana : i = 1 p_i = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i Y_i = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i n = Jumlah observasi
Interpretasi	Angka Rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. • Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). • Sedangkan, nilai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari indeks gini adalah sebagai berikut: • Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang. • Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan ketimpangan sedang. • Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukkan pemerataan relatif baik. Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva <i>Lorenz</i>, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung indeks luas bidang antara garis diagonal (<i>perfect equality</i>) dan kurva <i>Lorenz</i>. Semakin jauh jarak kurva <i>Lorenz</i> dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional
Frekuensi	Dua kali tahunnya.

2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Definisi	Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, meliputi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup. Perhitungan yang digunakan adalah perhitungan IPM metode baru
Metode Perhitungan	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$
Interpretasi	Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: 1) Rendah: $IPM < 60$ 2) Sedang: $60 \leq IPM < 70$ 3) Tinggi: $70 \leq IPM < 80$ 4) Sangat tinggi: $IPM \geq 80$
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

2) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Nama Indikator	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
Definisi	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut : Tidak punya ijazah = 0 tahun SD = 6 tahun SMP = 9 tahun SMA = 12 tahun D1/D2 = 14 tahun D3 = 15 tahun D4 = 16 tahun S1 = 17 tahun S2 = 19 tahun

Nama Indikator	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
	S3 = 22 tahun Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini: Tidak pernah sekolah = 0 tahun Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1 Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1 Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1
Metode Perhitungan	$Rata - rata Lama Sekolah 15+ = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ Keterangan: P_{15+} = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke- i
Interpretasi	Misal: RLS 15 Kota Solok tahun 2023 = 11,36 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Kota Solok yang berusia 15 tahun keatas telah menempuh pendidikan selama 11,36 tahun atau telah menamatkan kelas XI.
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

3) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Nama	Harapan Lama Sekolah
Definisi Operasional	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.
Metode Perhitungan	$Harapan Lama Sekolah = FK \sum_{i=7}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan: FK = Faktor koreksi pesantren E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang berkolah pada tahun t P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (7, 8, ..., n)
Intepretasi	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal: HLS Kota Solok pada tahun 2023 sebesar 14,36 tahun, artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 14,36 tahun atau setara dengan Diploma II.
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

4) Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi

Nama Indikator	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)
Definisi	• Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. • Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di provinsi tersebut sudah menyelesaikan Pendidikan tinggi). • Jenjang pendidikan tinggi mencakup: ➢ Diploma I-IV ➢ S1 ➢ S2 ➢ S2 Terapan ➢ S3
Metode Perhitungan	$\text{Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi} = \frac{\text{Jumlah Penduduk 15 tahun ke atas yang lulus/berijazah pendidikan tinggi di Kota}}{\text{Jumlah penduduk 15 tahun ke atas di Kota}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik.
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

5) Usia Harapan Hidup (UHH)

Nama Indikator	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
Definisi	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.
Metode Perhitungan	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack.

Nama Indikator	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
Sumber Data	Proyeksi dari SUPAS dan SP sebagai proksi/pendekatan
Frekuensi	SP = 10 tahunan SUPAS = 10 tahunan

6) Tingkat Kemiskinan

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan
Definisi Operasional	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Metode Perhitungan	$P_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^a$ $a = 0$ z = garis kemiskinan y_i = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1,2,3,\dots,q$), $y_i < z$ q = banyaknya penduduk yang berada dibawah garis Kemiskinan n = jumlah penduduk
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

7) Rasio Gini

Nama Indikator	Rasio Gini
Definisi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva <i>Lorenz</i> dan aspek matematis.

Nama Indikator	Rasio Gini
Metode Perhitungan	$Rasio\ Gini = 1 - \sum_i^n (p_i - p_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$ Dimana : i = 1 p_i = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i Y_i = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i n = Jumlah observasi
Interpretasi	Angka Rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. • Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). • Sedangkan, nilai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari indeks gini adalah sebagai berikut: • Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang. • Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan ketimpangan sedang. • Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukkan pemerataan relatif baik. Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva <i>Lorenz</i>, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung indeks luas bidang antara garis diagonal (<i>perfect equality</i>) dan kurva <i>Lorenz</i>. Semakin jauh jarak kurva <i>Lorenz</i> dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional
Frekuensi	Dua kali tahunnya.

8) Tingkat Kemiskinan Ekstrem

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan Ekstrem
Definisi Operasional	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan ekstrem yaitu penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per hari atau setara dengan batas kemiskinan ekstrem nasional yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk dengan pengeluaran per kapita per hari di bawah garis kemiskinan ekstrem}}{\text{Jumlah total Penduduk}} \times 100\%$

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan Ekstrem
Interpretasi	Menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat paling miskin dan menjadi ukuran dalam pemantau kemajuan penghapusan kemiskinan ekstrem menuju target nol kemiskinan ekstrem.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Tahunan

9) Pertumbuhan Ekonomi

Nama Indikator	Pertumbuhan Ekonomi
Definisi	Merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu.
Metode Perhitungan	$r(k) = \frac{PDRB(k)t}{PDRB(k)t - i} \times 100\%$ Keterangan k = Komponen t = Tahun berjalan (atas dasar harga konstan) t - i = Tahun sebelumnya sebelum tahun berjalan (atas dasar harga konstan)
Interpretasi	Hasil perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

10) PDRB per Kapita

Nama Indikator	PDRB per Kapita
Definisi	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Metode Perhitungan	$PDRB \text{ per kapita} = \frac{PDRB_{ADHB}}{Populasi}$ Keterangan : $PDRB_{ADHB}$ = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku $Populasi$ = jumlah penduduk regional t = periode
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

11) Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Jasa

Nama Indikator	Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Jasa
Definisi	Pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB mencerminkan pertumbuhan hasil nilai tambah sektor perdagangan dan jasa dalam PDRB lapangan usaha.
Metode Perhitungan	<i>Pertumbuhan sektor Perdagangan dan Jasa</i> $= \frac{\text{Nilai tambah sektor perdagangan jasa}_n - \text{Nilai tambah sektor perdagangan jasa}_{n-1}}{\text{Nilai tambah sektor perdagangan dan jasa}_{n-1}} \times 100\%$
Interpretasi	Pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa terhadap PDRB mencerminkan pertumbuhan hasil nilai tambah sektor perdagangan dan jasa dalam PDRB lapangan usaha. Dalam perhitungan indikator ini selain sektor perdagangan juga dilibatkan sektor jasa. Sektor jasa yang dimaksud adalah transportasi pergudangan, akomodasi makan minum, informasi komunikasi, keuangan asuransi, real estate, jasa perusahaan, jasa pemerintahan dan jaminan sosial, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta jasa lainnya.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Triwulanan, Tahunan

12) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka
Definisi	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: - penduduk yang aktif mencari pekerjaan - penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru - penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta - kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Metode Perhitungan	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Keterangan : TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (<i>supply</i>) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu,

Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka
	seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

13) Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)

Nama Indikator	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
Definisi	Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses menilai efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan dan memastikan pelayanan publik berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Indikator kinerja yang digunakan dalam evaluasi adalah kualitas kebijakan, pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja. Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah memberi manfaat untuk peningkatan akuntabilitas, melaksanakan perbaikan berkelanjutan dan adanya transparansi kepada publik. Nilai EKPPD ditetapkan dan dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia, melalui Direktorat Jenderal Otonomi Daerah sebagai otoritas yang menyusun, menilai, dan menetapkan hasil evaluasi atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dari pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota di seluruh Indonesia.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai EKPPD, maka semakin tinggi status kinerja pemerintah.
Sumber Data	Kementerian Dalam Negeri
Frekuensi	Tahunan

14) Nilai SAKIP

Nama Indikator	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)				
Definisi	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.				
Metode Perhitungan	SAKIP dihitung dari beberapa komponen berikut:				
	Komponen	Sub Komponen 1 Keberadaan (20%)	Sub Komponen 2 Kualitas (30%)	Sub Komponen 3 Pemanfaatan (50%)	Total Bobot
	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30

Nama Indikator Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)					
	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100

Komponen dan sub komponen dinilai berdasarkan 80 kriteria pencapaian. Setiap kriteria yang dinilai membutuhkan *professional judgements* dari evaluator yang terdiri dari tim evaluasi AKIP.

Kategori nilai hasil evaluasi SAKIP:

Huruf	Nilai	Kategori
AA	> 90 - 100	Sangat memuaskan
A	> 80 - 90	Memuaskan
BB	> 70 - 80	Sangat Baik
B	> 60 - 70	Baik
CC	> 50 - 60	Cukup (Memadai)
C	> 30 - 50	Kurang
D	≥ 0 - 30	Sangat Kurang

Interpretasi Semakin tinggi nilai, semakin tinggi akuntabilitas kinerja pemerintah

Sumber Data Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Frekuensi Tahunan

15) Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Nama Indikator Indeks Pelayanan Publik	
Definisi	Mengukur kinerja pelayanan publik berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.
Metode Perhitungan	Indeks yang dihasilkan merupakan komposit indikator IPP berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Prinsip-prinsip yang digunakan yaitu Keadilan (<i>Fairness</i>), Partisipasi (<i>Participation</i>), Akuntabilitas (<i>Accountability</i>), Transparansi (<i>transparency</i>), Berdayaguna (<i>useful</i>), dan Aksesibilitas (<i>accessibility</i>). Penilaian dilakukan melalui pengisian Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan) dengan rumus berikut: 1. Menentukan nilai untuk setiap indikator $\text{nilai per indikator} = \left(\frac{\text{nilai F01} + \text{nilai F02} + \text{nilai F03}}{3} \right) \times \text{bobot per indikator}$

Nama Indikator	Indeks Pelayanan Publik																														
	2. Menentukan nilai setiap aspek $nilai\ per\ aspek = \sum nilai\ per\ indikator$ 3. Menentukan indeks $nilai\ indeks = \sum (nilai\ aspek_n \times bobot\ aspek_n)$ Kategori Perhitungan Indeks Pelayanan Publik: <table><tr><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr><tr><td>0 – 1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr><tr><td>1,01 – 1,50</td><td>E</td><td>Sangat Buruk</td></tr><tr><td>1,51 – 2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>2,01 – 2,50</td><td>C-</td><td>Cukup (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>2,51 – 3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>3,01 – 3,50</td><td>B-</td><td>Baik (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>3,51 – 4,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4,01 – 4,50</td><td>A-</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>4,51 – 5,00</td><td>A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr></table>	Range Nilai	Kategori	Makna	0 – 1,00	F	Gagal	1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk	1,51 – 2,00	D	Buruk	2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)	2,51 – 3,00	C	Cukup	3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)	3,51 – 4,00	B	Baik	4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik	4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima
Range Nilai	Kategori	Makna																													
0 – 1,00	F	Gagal																													
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk																													
1,51 – 2,00	D	Buruk																													
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)																													
2,51 – 3,00	C	Cukup																													
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)																													
3,51 – 4,00	B	Baik																													
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik																													
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima																													
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, maka penyelenggaraan pelayanan publik semakin mendekati standar pelayanan yang ditetapkan perundang-undangan.																														
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.																														
Frekuensi	Tahunan																														

16) Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Nama Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi
Definisi	Mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi. Pembaruan dan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan diarahkan kepada terwujudnya pemerintah digital yang berkualitas, terciptanya aparatur Negara yang kompeten dan berkinerja tinggi berdasarkan system merit, terbangunnya perilaku birokrasi yang beretika dan inovatis, terbangunnya kapabilitas kelembagaan yang berkinerja tinggi dan berbasis jejaring lincah, serta terwujudnya kebijakan dan pelayanan yang berkualitas dan inklusif. Penghitungan RB dilakukan terhadap dua pendekatan yaitu RB general dan RB tematik. Tema tematik meliputi: - RB Pengentasan kemiskinan - RB Peningkatan investasi - RB Mendorong Hilirisasi - RB Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan - RB Mendukung Ketahanan Pangan Nasional - RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi dikeluarkan oleh Kementerian PAN RB

Nama Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin efektif dan efisien kinerja instansi pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Frekuensi	Tahunan

17) Persentase Peningkatan Proporsi PAD terhadap Penerimaan Daerah

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Proporsi PAD terhadap Penerimaan Daerah
Definisi	Mengukur tingkat peningkatan proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total penerimaan daerah. Indikator ini mengukur kemandirian fiskal daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.
Metode Perhitungan	$\% = \left(\frac{\left(\frac{PAD \text{ Tahun } n}{TPD \text{ Tahun } n} \right) - \left(\frac{PAD \text{ Tahun } n-1}{TPD \text{ Tahun } n-1} \right)}{\left(\frac{PAD \text{ Tahun } n-1}{TPD \text{ Tahun } n-1} \right)} \right) \times 100\%$ Keterangan: PAD Tahun n = Pendapatan Asli Daerah tahun ini TPD Tahun n = Total Penerimaan Daerah tahun ini PAD Tahun n-1 = PAD tahun lalu TPD Tahun n-1 = Total Penerimaan Daerah tahun lalu
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin tinggi kemandirian fiskal daerah, yang berarti ketergantungan terhadap dana transfer pusat semakin menurun.
Sumber Data	Badan Keuangan Daerah
Frekuensi	Tahunan

18) Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendiri di area tempat tinggalnya

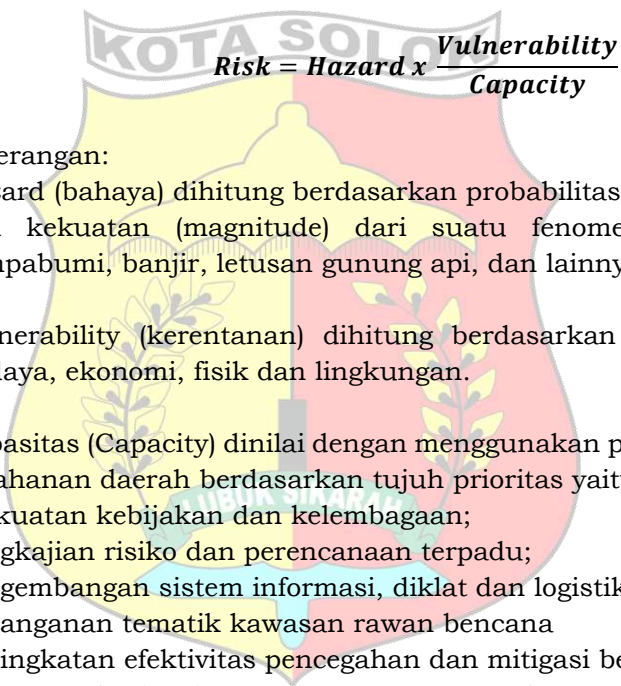
Nama Indikator	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya
Definisi	Seberapa banyak penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Indikator ini mencakup beberapa aspek yang meliputi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal pada siang dan malam hari. Indikator ini biasanya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Metode Perhitungan	$P \text{ PMA} = \frac{JPMA}{JP} \times 100\%$

Nama Indikator	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya
	Keterangan: P_{PMA} = Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya J_{PMA} = Jumlah penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal J_P = Jumlah penduduk
Interpretasi	a. 70,1% - 81,9% : Sangat Aman b. 65,2% - 70% : Aman c. 59,2% - 65% : Kurang Aman d. 40% - 59% : Tidak Aman
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (Modul Susenas Hansos)
Frekuensi	Per 3 tahun

19) Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Nama Indikator	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas
Definisi	Indeks penyelenggaraan trantibum merupakan alat pengukuran capaian penyelenggaraan urusan trantibumlinmas sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri atas sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran, dan sub urusan bencana yang diukur dari 4 (empat) Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai komposit penilaiannya, yaitu: Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas; Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub Urusan Kebakaran; dan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub Urusan Bencana.
Metode Perhitungan	$I_{PT} = (w_{bencana} \times I_{bencana}) + (w_{trantibum} \times I_{trantibum}) + (w_{satlinmas} \times I_{satlinmas}) + (w_{kebakaran} \times I_{kebakaran})$ Keterangan: I_{PT} = Indeks Penyelenggaraan Trantibum W = Bobot indikator kinerja trantibum I = Nilai indikator kinerja trantibum
Interpretasi	Dari hasil penghitungan indeks penyelenggaraan trantibum, maka dapat dilakukan pengkategorian indeks penyelenggaraan trantibum sebagai berikut; 0,00 – 25,00, kategori “Buruk” 25, 01 – 50,00, kategori “Cukup” 50,01 – 80,00, kategori “Baik” 80,01 – 100,00, kategori “Sangat Baik”
Sumber Data	Ditjen Bina Adwil Kemendagri
Frekuensi	Setiap tahun

20) Indeks Risiko Bencana (IRBI)

Nama Indikator	Indeks Risiko Bencana (IRB)
Definisi	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.
Metode Perhitungan	 $Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ Keterangan: Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Kapasitas (Capacity) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: - Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; - Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; - Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; - Penanganan tematik kawasan rawan bencana - Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; - Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan - Pengembangan sistem pemulihan bencana
Interpretasi	Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan. Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut: - Indeks <13 adalah Rendah - Indeks 13 - 144 adalah Sedang - Indeks >144 adalah Tinggi
Sumber Data	BNPB
Frekuensi	Tahunan

21) Konflik yang dilatarbelakangi oleh agama

Nama	Konflik yang dilatarbelakangi oleh Agama
Definisi	Banyaknya benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut agama
Metode Perhitungan	Jumlah kejadian konflik yang berkaitan dengan Agama
Intepretasi	Indikator jumlah kejadian Konflik yang Dilatarbelakangi oleh Agama adalah ukuran yang digunakan untuk memantau hubungan antar sesama umat beragama yang dilandasi pada toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan menghargai, sehingga dapat membentuk hubungan berbangsa dan bernegara dengan baik dan dapat bekerja sama satu dengan yang lainnya tanpa adanya perbedaan. Tidak adanya kejadian konflik yang Dilatarbelakangi oleh Agama maka dapat diintepretasikan bahwa telah tingginya tingkat toleransi dan upaya dalam deradikalisasi telah berhasil
Sumber Data	Diolah dari Tim Penanganan Konflik Sosial di tingkat Kabupaten/Kota

22) Indeks Pembangunan Kebudayaan

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Kebudayaan																								
Definisi	Suatu ukuran nilai yang menggambarkan capaian kinerja dalam pembangunan kebudayaan pada tingkat nasional dan daerah.																								
Metode Perhitungan	Penjumlahan dari seluruh dimensi pembangun yang telah melalui pembobotan, yaitu : <table><tr><th>No</th><th>Dimensi</th><th>% Bobot</th></tr><tr><td>1</td><td>Dimensi Ekonomi Budaya</td><td>10%</td></tr><tr><td>2</td><td>Dimensi Pendidikan</td><td>20%</td></tr><tr><td>3</td><td>Dimensi Ketahanan Sosial Budaya</td><td>20%</td></tr><tr><td>4</td><td>Dimensi Warisan Budaya</td><td>25%</td></tr><tr><td>5</td><td>Dimensi Ekspresi Budaya</td><td>10%</td></tr><tr><td>6</td><td>Dimensi Budaya Literasi</td><td>10%</td></tr><tr><td>7</td><td>Dimensi Gender</td><td>5%</td></tr></table>	No	Dimensi	% Bobot	1	Dimensi Ekonomi Budaya	10%	2	Dimensi Pendidikan	20%	3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	20%	4	Dimensi Warisan Budaya	25%	5	Dimensi Ekspresi Budaya	10%	6	Dimensi Budaya Literasi	10%	7	Dimensi Gender	5%
No	Dimensi	% Bobot																							
1	Dimensi Ekonomi Budaya	10%																							
2	Dimensi Pendidikan	20%																							
3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	20%																							
4	Dimensi Warisan Budaya	25%																							
5	Dimensi Ekspresi Budaya	10%																							
6	Dimensi Budaya Literasi	10%																							
7	Dimensi Gender	5%																							
Interpretasi	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan nasional dan daerah. Semakin tinggi IPK Nasional/Daerah menunjukkan bahwa semakin baik kinerja pembangunan kebudayaan di tingkat Nasional/Daerah.																								
Sumber Data	Kementerian Kebudayaan																								
Frekuensi	Tahunan																								

23) Indeks Pembangunan Keluarga (i-bangga)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
Definisi	i-Bangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui 3 dimensi yaitu; ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia.
Metode Perhitungan	i-Bangga diperoleh dengan menghitung rata-rata nilai indeks dari setiap dimensi pembentuknya, yaitu dimensi ketentraman, dimensi kemandirian dan dimensi kebahagiaan, yang terdiri dari 11 indikator dan 17 variabel. Dimensi Ketentraman Kegiatan Ibadah Legalitas keluarga Jaminan kesehatan Keharmonisan Keluarga Dimensi Kemandirian Pemenuhan kebutuhan dasar Jaminan keuangan Keberlangsungan pendidikan Kesehatan keluarga Akses Media Online Dimensi Kebahagiaan Interaksi Keluarga Interaksi Sosial Langkah langkah penghitungan I-Bangga: Menghitung nilai agregasi masing masing variabel di level provinsi dan kabupaten/kota; Menghitung skor disetiap dimensi; Menghitung I-bangga
Interpretasi	Nilai i-Bangga berkisar antara 0 - 100 dan bermakna positif. Hasil pengukuran i-Bangga dikelompokkan menjadi : Rentan apabila nilai hasil pengukuran di bawah 40 (empat puluh); Berkembang apabila nilai hasil pengukuran antara 40 (empat puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh); Tangguh apabila nilai hasil pengukuran di atas 70 (tujuh puluh). Nilai i-Bangga yang semakin besar menunjukkan kualitas keluarga yang semakin meningkat dan sebaliknya.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, BKKBN, Kementerian PPPA
Frekuensi	Tahunan

24) Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Definisi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20),

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)												
	dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.												
Metode Perhitungan	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut: Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki $G_p = \sqrt[3]{\left(0,005 \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times (PR_p \times SE_p)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_p}$ $G_L = \sqrt[3]{1 \times (PR_L \times SE_L)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_L}$ Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki- laki dengan rata-rata harmonic $HARM (G_p, G_L) = \left[\frac{(G_p)^{-1} + (G_L)^{-1}}{2} \right]^{-1}$ Menghitung indeks masing – masing dimensi $KR = \frac{\left(\sqrt{0,005 \times \frac{0,01}{MHPK20}} + 1 \right)}{2}$ $IPK = \frac{TPAK_p + TPAK_L}{2}$ $IP = \frac{(\sqrt{PR_p \times SE_p} + \sqrt{PR_L \times SE_L})}{2}$ Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometric $G_{p,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ Menghitung Indeks Kesenjangan Gender $Indeks Kesenjangan Gender = \frac{HARM (G_p, G_L)}{G_{p,L}}$ Menghitung Indeks Ketimpangan Gender $IKG = 1 - \frac{HARM (G_p, G_L)}{G_{p,L}}$ Keterangan: <table><tr><td>G_p</td><td>=</td><td>Indeks Perempuan</td></tr><tr><td>G_L</td><td>=</td><td>Indeks Laki-laki</td></tr><tr><td>MTF</td><td>=</td><td>Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan</td></tr><tr><td>$MHPK20$</td><td>=</td><td></td></tr></table>	G_p	=	Indeks Perempuan	G_L	=	Indeks Laki-laki	MTF	=	Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan	$MHPK20$	=	
G_p	=	Indeks Perempuan											
G_L	=	Indeks Laki-laki											
MTF	=	Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan											
$MHPK20$	=												

Nama Indikator		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
	PR_p	= Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun
	PR_L	=
	SE_p	= Persentase perempuan di legislatif
		Persentase laki-laki di legislatif
	SE_L	= Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas
	$TPAK_p$	= Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas
	$TPAK_L$	= Persentase angkata kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja
	$HARM (G_p, G_L)$	=
	IKR	= Persentase angkata kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja
	IP	=
	IPK	= Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonik
	G_{PL}	=
	IKG	= Indeks dimensi kesehatan reproduksi Indeks dimensi pemberdayaan Indeks dimensi pasar tenaga kerja Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik Indeks Ketimpangan Gender
Interpretasi	IKG bernilai antara 0 - 1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya.	
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, dan Sekretaris Dewan (Sekwan)	
Frekuensi	Tahunan	

25) Persentase fasilitasi ruang kreatifitas bagi pelaku ekraf dan komunitas kreatif

Nama Indikator		Persentase fasilitasi ruang kreatifitas bagi pelaku ekraf dan komunitas kreatif
Definisi	Persentase fasilitasi ruang kreatifitas bagi pelaku ekraf dan komunitas kreatif (baik fisik maupun non fisik) yang telah difasilitasi oleh Pemerintah Daerah bagi pelaku ekonomi kreatif dan komunitas kreatif dibandingkan dengan total target ruang kreativitas yang direncanakan dalam satu tahun. Fasilitasi ruang kreatifitas ini mencakup tempat atau sarana yang digunakan untuk kegiatan produksi, pameran, pelatihan, kolaborasi, promosi dan pengembangan inovasi bagi seluruh sub sektor ekonomi kreatif.	
Metode Perhitungan	<i>Persentase fasilitasi ruang kreatifitas bagi pelaku ekraf dan komunitas kreatif</i>	

Nama Indikator	Persentase fasilitasi ruang kreatifitas bagi pelaku ekraf dan komunitas kreatif		
	$= \frac{\text{Jumlah fasilitasi ruang kreatif bagi pelaku ekraf dan komunitas kreatif yang dilakukan pada tahun ybs}}{\text{Jumlah rencana fasilitasi ruang kreatif bagi pelaku ekraf dan komunitas kreatif pada tahun ybs}} \times 100\%$		
Interpretasi	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
	Nomor	Kategori	Angka Rentang
	1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
	2.	Baik	$70 \leq x < 90$
	3.	Sedang	$50 \leq x < 70$
	4.	Kurang	$25 \leq x < 50$
	5.	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$
Sumber Data	- Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup - Kementerian Lingkungan Hidup		
Frekuensi	Tahunan		

26) Pertumbuhan pelaku ekraf

Nama Indikator	Pertumbuhan Pelaku Ekraf
Definisi	Pertumbuhan Pelaku ekonomi kreatif pada tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indikator ini mencerminkan dinamika perkembangan ekosistem ekonomi kreatif di daerah baik dari sisi jumlah usaha pelaku ekraf yang bergerak dalam subsektor ekonomi kreatif, untuk mengukur perkembangan sektor ekonomi kreatif sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja baru.
Metode Perhitungan	Pertumbuhan Pelaku Ekraf $= \frac{\text{Jumlah pelaku ekraf tahun } n - \text{Jumlah pelaku ekraf tahun } (n - 1)}{\text{Jumlah pelaku ekraf tahun } n - 1} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai positif menunjukkan adanya peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif dari tahun ke tahun, mengindikasikan tumbuhnya sektor ekonomi berbasis kreatifitas dan inovasi. Nilai negatif menunjukkan penurunan jumlah pelaku, yang dapat disebabkan oleh faktor pasar, akses permodalan atau rendahnya dukungan ekosistem.
Sumber Data	Dinas Pariwisata atau Dinas yang membidangi ekonomi kreatif
Frekuensi	Tahunan

27) Pertumbuhan komunitas kreatif

Nama Indikator	Pertumbuhan Komunitas Kreatif
Definisi	Persentase peningkatan jumlah komunitas kreatif di daerah pada tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Komunitas kreatif yang dimaksud adalah kelompok atau organisasi berbasis minat, profesi, atau subsektor ekonomi kreatif yang melakukan kegiatan secara berkelanjutan dan berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi kreatif.

Nama Indikator	Pertumbuhan Komunitas Kreatif
Metode Perhitungan	<i>Pertumbuhan Komunitas Kreatif</i> $= \frac{\text{Jumlah komunitas kreatif tahun } n - \text{Jumlah komunitas kreatif tahun } n - 1}{\text{Jumlah komunitas kreatif tahun } n - 1} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai positif menunjukkan peningkatan jumlah komunitas kreatif yang memperlihatkan tumbuhnya kolaborasi, jaringan dan inovasi di sektor ekonomi kreatif. Nilai negatif mengindikasikan menurunnya aktivitas komunitas yang bisa disebabkan oleh kurangnya dukungan, fasilitas atau tantangan pasar.
Sumber Data	Dinas Pariwisata atau Dinas yang membidangi ekonomi kreatif.
Frekuensi	Tahunan

28) Indeks Kinerja Infrastruktur

Nama Indikator	Indeks Kinerja Infrastruktur
Definisi	Infrastruktur adalah kumpulan fasilitas dan struktur dasar yang diperlukan untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan kehidupan masyarakat secara umum. Indeks Kinerja Infrastruktur adalah indeks komposit yang mengukur kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang mencakup dua komponen yaitu kualitas lingkungan hidup dan kualitas permukiman. Indeks ini mencerminkan sejauh mana infrastruktur mendukung pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, dan peningkatan kualitas hidup.
Metode Perhitungan	$IKI = \frac{IKLH + IKP}{2}$ IKI = Indeks Kinerja Infrastruktur (indeks) IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks) IKP = Indeks Kualitas Permukiman (indeks) Langkah ke-1: Menghitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$ IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks) IKA = Indeks Kualitas Air (indeks) IKU = Indeks Kualitas Udara (indeks) IKL = Indeks Kualitas Lahan (indeks) Langkah ke-2: Menghitung Indeks Kualitas Permukiman $IKP = (0,15 \times PHLTB) + (0,15 \times PRPDPSU) + (0,15 \times VCR) + (0,15 \times TKJ) + (0,2 \times PASAMJP) + (0,2 \times PPHASLA)$ IKP = Indeks Kualitas Permukiman (indeks) PHLTB = Persentase rumah tangga Hunian Layak, Terjangkau, Berkelanjutan (%) PRPDPSU = Persentase Rumah di Perumahan yang Dilengkapi PSU (%)

Nama Indikator		Indeks Kinerja Infrastruktur
VCR	=	<i>Volume to Capacity Ratio</i> (rasio volume terhadap kapasitas jalan) – konversi (%)
TKJ	=	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)
PASAMJP	=	Persentase Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%)
PPHASLA	=	Persentase Penduduk yang menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak Aman (%)
Langkah ke-2.a: Menghitung Persentase Rumah Tangga Hunian Layak, Terjangkau, Berkelanjutan		
$PHLTB = \frac{JRTHLTB}{JRT} \times 100\%$		
PHLTB	=	Persentase rumah tangga Hunian Layak, Terjangkau, Berkelanjutan (%)
JRTHLTB	=	Jumlah Rumah Tangga Hunian Layak, Terjangkau, Berkelanjutan (RT)
JRT	=	Jumlah Rumah Tangga (RT)
Langkah ke-2.b: Menghitung Persentase Rumah di Perumahan yang Dilengkapi PSU		
$PRPDPSU = \frac{JSRPTPSU}{JSR} \times 100$		
PRPDPSU	=	Persentase Rumah di Perumahan yang Dilengkapi PSU (%)
JSRPTPSU	=	Jumlah Satuan Rumah di Perumahan yang Dilengkapi PSU (unit)
JSR	=	Jumlah Satuan Rumah (unit)
Langkah ke-2.c: Menghitung V/C Ratio (konversi)		
$VCR (konversi) = a - \left(\frac{b - c}{d - c} \right) \times (a - e)$		
a	=	Batas atas range VCR (konversi)
b	=	VCR
c	=	Batas bawah range VCR
d	=	Batas atas range VCR
e	=	Batas bawah VCR (konversi)
No.	Nilai VCR	VCR (konversi)
1.	0 ≤ x < 0,60	85 – 100
2.	0,60 ≤ x < 0,70	70 – 85
3.	0,70 ≤ x < 0,80	55 – 70
4.	0,80 ≤ x < 0,90	40 – 55
5.	0,90 ≤ x ≤ 1,00	25 – 40
6.	> 1,00	0 – 25
Contoh : Nilai VCR = 0,46 maka :		
a = 100, b = 0,46, c = 0, d = 0,6, e = 80		
$VCR (konversi) = a - \left(\frac{b - c}{d - c} \right) \times (a - e)$		
$VCR (konversi) = 100 - \left(\frac{0,46 - 0}{0,6 - 0} \right) \times (100 - 85)$		

Nama Indikator	Indeks Kinerja Infrastruktur			
	$VCR (konversi) = 100 - \left(\frac{0,46}{0,6} \times 15\right)$ $VCR (konversi) = 100 - 11,50$ $VCR (konversi) = 88,50$ Langkah ke-2.d: Menghitung Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota $TKJ = \frac{PJM}{PJ} \times 100\%$ TKJ = Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%) PJM = Panjang Jalan kewenangan kabupaten/kota yang berkondisi Mantap (km) PJ = Panjang Jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota (km) Langkah ke-2.e: Menghitung Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan $PASAMJP = \frac{JRTASAMJP}{JRT} \times 100\%$ PASAMJP = Persentase Akses rumah tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%) JRTASAMJP = Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (RT) JRT = Jumlah Rumah Tangga (RT) Langkah Ke-2.f: Menghitung Persentase Penduduk yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman $PPHASLA = \frac{JPTTSS + JPSPALDT + JPPLT}{JP} \times 100\%$ PPHASLA = Persentase Penduduk yang menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak Aman (%) JPTTSS = Jumlah Penduduk yang memiliki Toilet dan Tangki Septik sesuai dengan Standar (orang) JPSPALDT = Jumlah Penduduk yang rumah tangganya tersambung pada jaringan perpipaan SPALD-T skala permukiman berbasis masyarakat/permukiman/perkotaan/kawasan tertentu/regional (orang) JPPLT = Jumlah Penduduk yang rumah tangganya terlayani jasa Penyedotan Lumpur Tinja (orang) JP = Jumlah Penduduk (orang) Interpretasi Membandingkan nilai yang diperoleh dengan rentang skor yang telah ditentukan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik kinerja infrastruktur tersebut. Kategori Indeks Kinerja Infrastruktur: <table><tr><th>Nomor</th><th>Kategori</th><th>Angka Rentang</th></tr></table>	Nomor	Kategori	Angka Rentang
Nomor	Kategori	Angka Rentang		

Nama Indikator	Indeks Kinerja Infrastruktur		
	1.	Sangat Baik	$80 \leq x \leq 100$
	2.	Baik	$60 \leq x < 80$
	3.	Sedang	$40 \leq x < 60$
	4.	Buruk	$20 \leq x < 40$
	5.	Sangat Buruk	$0 \leq x < 20$
Sumber Data	• Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman • Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perhubungan • Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang		
Frekuensi	Tahunan		

29) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).		
Metode Perhitungan	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$ IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks) IKA = Indeks Kualitas Air (indeks) IKU = Indeks Kualitas Udara (indeks) IKL = Indeks Kualitas Lahan (indeks)		
Interpretasi	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
	<u>Nomor</u>	<u>Kategori</u>	<u>Angka Rentang</u>
	1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
	2.	Baik	$70 \leq x < 90$
	3.	Sedang	$50 \leq x < 70$
	4.	Kurang	$25 \leq x < 50$
	5.	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$
Sumber Data	• Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup • Kementerian Lingkungan Hidup		
Frekuensi	Tahunan		

30) Indeks Kualitas Permukiman

Nama Indikator	Indeks Kualitas Permukiman		
Definisi	Kualitas Permukiman merujuk pada sejauh mana kondisi fisik dan lingkungan dalam suatu kawasan permukiman memenuhi standar kelayakan dan mendukung kualitas hidup penghuninya. Kualitas permukiman meliputi berbagai aspek, mulai dari kondisi fisik		

Nama Indikator		Indeks Kualitas Permukiman	
		bangunan rumah, ketersediaan dan kondisi Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU), hingga faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi kesehatan dan kenyamanan penghuni.	
Metode Perhitungan	IKP	=	$(0,15 \times PHLTB) + (0,15 \times PRPDPSU) + (0,15 \times VCR) + (0,15 \times TKJ) + (0,2 \times PASAMJP) + (0,2 \times PPHASLA)$
	IKP	=	Indeks Kualitas Permukiman (indeks)
	PHLTB	=	Persentase rumah tangga Hunian Layak, Terjangkau, Berkelanjutan (%)
	PRPDPSU	=	Persentase Rumah di Perumahan yang Dilengkapi PSU (%)
	VCR	=	Volume to Capacity Ratio (rasio volume terhadap kapasitas jalan) – konversi (%)
	TKJ	=	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota
	PASAMJP	=	Persentase Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%)
	PPHASLA	=	Persentase Penduduk yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (%)
	Langkah ke-1: Menghitung Persentase Rumah Tangga Hunian Layak, Terjangkau, Berkelanjutan		
	$PHLTB = \frac{JRTHLTB}{JRT} \times 100\%$		
	PHLTB	=	Persentase rumah tangga Hunian Layak, Terjangkau, Berkelanjutan (%)
	JRTHLTB	=	Jumlah Rumah Tangga Hunian Layak, Terjangkau, Berkelanjutan (RT)
	JRT	=	Jumlah Rumah Tangga (RT)
Langkah ke-2: Menghitung Persentase Rumah di Perumahan yang Dilengkapi PSU			
$PRPDPSU = \frac{JSRPTPSU}{JSR} \times 100$			
	PRPDPSU	=	Persentase Rumah di Perumahan yang Dilengkapi PSU (%)
	JSRPTPSU	=	Jumlah Satuan Rumah di Perumahan yang Dilengkapi PSU (unit)
	JSR	=	Jumlah Satuan Rumah (unit)
Langkah ke-3: Menghitung V/C Ratio (konversi)			
$VCR (konversi) = a - \left(\frac{b - c}{d - c} \right) \times (a - e)$			
a	=	Batas atas range VCR (konversi)	
b	=	VCR	
c	=	Batas bawah range VCR	
d	=	Batas atas range VCR	
e	=	Batas bawah VCR (konversi)	
No.	Nilai VCR	VCR (konversi)	

Nama Indikator	Indeks Kualitas Permukiman	
1.	$0 \leq x < 0,60$	85 – 100
2.	$0,60 \leq x < 0,70$	70 – 85
3.	$0,70 \leq x < 0,80$	55 – 70
4.	$0,80 \leq x < 0,90$	40 – 55
5.	$0,90 \leq x \leq 1,00$	25 – 40
6.	$> 1,00$	0 – 25
Contoh : Nilai VCR = 0,46 maka : $a = 100, b = 0,46, c = 0, d = 0,6, e = 80$ $VCR (konversi) = a - \left(\left(\frac{b - c}{d - c} \right) x (a - e) \right)$ $VCR (konversi) = 100 - \left(\left(\frac{0,46 - 0}{0,6 - 0} \right) x (100 - 85) \right)$ $VCR (konversi) = 100 - \left(\frac{0,46}{0,6} x 15 \right)$ $VCR (konversi) = 100 - 11,50$ $VCR (konversi) = 88,50$		
Langkah ke-4: Menghitung Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota		
$TKJ = \frac{PJM}{PJ} x 100\%$ TKJ = Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%) PJM = Panjang Jalan kewenangan kabupaten/kota yang berkondisi Mantap (km) PJ = Panjang Jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota (km)		
Langkah ke-5: Menghitung Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan		
$PASAMJP = \frac{JRTASAMJP}{JRT} x 100\%$ PASAMJP = Persentase Akses rumah tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%) JRTASAMJP = Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (RT) JRT = Jumlah Rumah Tangga (RT)		
Langkah Ke-6: Menghitung Persentase Penduduk yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman		
$PPHASLA = \frac{JPTTSS + JPSPALDT + JPPLT}{JP} x 100\%$ PPHASLA = Persentase Penduduk yang menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak Aman (%) JPTTSS = Jumlah Penduduk yang memiliki Toilet dan Tangki Septik sesuai dengan Standar (orang)		

Nama Indikator		Indeks Kualitas Permukiman
	JPSPALDT	= Jumlah Penduduk yang rumah tangganya tersambung pada jaringan perpipaan SPALD-T skala permukiman berbasis masyarakat/permukiman/perkotaan/kawasan tertentu/regional (orang)
	JPPLT	= Jumlah Penduduk yang rumah tangganya terlayani jasa Penyedotan Lumpur Tinja (orang)
	JP	= Jumlah Penduduk (orang)
Interpretasi	Indeks kualitas permukiman dapat diinterpretasikan dengan membandingkan nilai yang diperoleh dengan rentang skor yang telah ditentukan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik kualitas permukiman tersebut.	
	Kategori Indeks Kualitas Permukiman:	
	<u>Nomor</u>	<u>Kategori</u> <u>Angka Rentang</u>
	1.	Sangat Baik $80 \leq x \leq 100$
	2.	Baik $60 \leq x < 80$
	3.	Sedang $40 \leq x < 60$
	4.	Buruk $20 \leq x < 40$
	5.	Sangat Buruk $0 \leq x < 20$
Sumber Data	• Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman • Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perhubungan • Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang	
Frekuensi	Tahunan	

3. Indikator Kinerja Daerah (IKD)

A. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

1) Indeks Ketahanan Pangan

Nama Indikator	Indeks Ketahanan Pangan
Definisi	Mengukur Indeks Ketahanan Pangan
Metode	9 Indikator untuk penentuan IKP adalah
Perhitungan	1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih. 2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan 3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran 4. Persentase rumah tangga tanpa akses tingkat 5. Rata-rata lama sekolah Tingkat n di atas 15 tahun 6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih 7. Rasio jumlah penduduk per tenaga Tingkat n terhadap tingkat kepadatan penduduk 8. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting). 9. Angka harapan hidup pada saat lahir Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus: $Y(j) = \sum_{i=1}^9 a_i X_{ij}$ Dimana: i : Indikator ke-1, 2, 3, ... 7, 8, dan 9 ai : Bobot masing-masing indikator ke-i j : Kabupaten ke-1, 2, 3, ... 414, 415, dan 416; Xij : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-i pada kabupaten/kota ke-j dan 98 Yj : Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kota ke-j
Interpretasi	Indikator Indeks Ketahanan Pangan adalah alat yang sangat penting untuk memetakan kondisi ketahanan pangan secara holistik dan menjadi dasar bagi pemerintah untuk merancang kebijakan yang tepat guna mengatasi masalah pangan di akar permasalahannya. Nilai IKP menunjukkan : - Nilai IKP Tinggi: Menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki ketahanan pangan yang baik. Hal ini berarti masyarakat di wilayah tersebut memiliki akses yang stabil, terjangkau, dan berkelanjutan terhadap pangan yang cukup, aman, serta bergizi. Ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan - Nilai IKP Rendah: Mengindikasikan kerentanan atau kerawanan pangan. Nilai yang rendah menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki masalah dalam memenuhi kebutuhan pangan

Nama Indikator	Indeks Ketahanan Pangan
	penduduknya, baik dari segi ketersediaan, akses, maupun pemanfaatan.
Sumber Data	Badan Pangan Nasional
Frekuensi	Tahunan

2) Prevelensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)

Nama Indikator	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)
Definisi	Ketidacukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Prevalensi ketidacukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment/ PoU</i>) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya
Metode Perhitungan	$PoU = \int_{x < MDER} f(x) dx$ Keterangan : Pou = Proporsi populasi yang mengalami ketidacukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal MDER = Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (<i>Minimum Dietary Energi Requirement</i>) f(x) = Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu
Interpretasi	Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

3) Konsumsi Listrik per Kapita

Nama Indikator	Konsumsi Listrik per Kapita
Definisi	Konsumsi Listrik per kapita (kWh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah

Nama Indikator	Konsumsi Listrik per Kapita
	kWh (<i>kilo Watt hours</i>) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung.
Metode Perhitungan	$KLpk = \frac{KLPLN}{JP}$
	KLpk = Konsumsi Listrik per kapita (kWh/Kapita)
	KLPLN = Total Konsumsi Listrik PLN (kWh)
	JP = Jumlah Penduduk (Kapita)
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengetahui kualitas pemenuhan kebutuhan listrik dan rata-rata konsumsi listrik per kapita yang didukung oleh pengelolaan ketenagalistrikan guna mencapai keberhasilan pembangunan nasional.
Sumber Data	PLN
Frekuensi	Tahunan

4) Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan

Nama Indikator	Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan
Definisi	Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (<i>on premises</i>); dan 3) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.
Metode Perhitungan	$PASAMJP = \frac{JRTASAMJP}{JRT} \times 100\%$ PASAMJP = Persentase Akses rumah tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%) JRTASAMJP = Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (RT) JRT = Jumlah Rumah Tangga (RT) Jumlah rumah tangga dihitung dengan asumsi 1 rumah tangga terdiri dari 4 jiwa sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data rumah tangga yang memiliki akses sumber air minum jaringan perpipaan sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat.
Sumber Data	- Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perumda Air Minum Pincuran Gadang

Nama Indikator	Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan
Frekuensi	Tahunan

5) Kapasitas Air Baku

Nama Indikator	Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)
Definisi	Kapasitas Air Baku adalah debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya.
Metode Perhitungan	Total kapasitas debit pengambilan air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri dan lain-lain di setiap sumber air meliputi mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, dan atau sumber air lainnya.
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengetahui kapasitas air baku dalam perencanaan Sistem Penyediaan Air Minum.
Sumber Data	Perumda Air Minum Pincuran Gadang
Frekuensi	Tahunan

6) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup																		
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).																		
Metode Perhitungan	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$ IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks) IKA = Indeks Kualitas Air (indeks) IKU = Indeks Kualitas Udara (indeks) IKL = Indeks Kualitas Lahan (indeks)																		
Interpretasi	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup <table><thead><tr><th>Nomor</th><th>Kategori</th><th>Angka Rentang</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Sangat Baik</td><td>$90 \leq x \leq 100$</td></tr><tr><td>2.</td><td>Baik</td><td>$70 \leq x < 90$</td></tr><tr><td>3.</td><td>Sedang</td><td>$50 \leq x < 70$</td></tr><tr><td>4.</td><td>Kurang</td><td>$25 \leq x < 50$</td></tr><tr><td>5.</td><td>Sangat Kurang</td><td>$0 \leq x < 25$</td></tr></tbody></table>	Nomor	Kategori	Angka Rentang	1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$	2.	Baik	$70 \leq x < 90$	3.	Sedang	$50 \leq x < 70$	4.	Kurang	$25 \leq x < 50$	5.	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$
Nomor	Kategori	Angka Rentang																	
1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$																	
2.	Baik	$70 \leq x < 90$																	
3.	Sedang	$50 \leq x < 70$																	
4.	Kurang	$25 \leq x < 50$																	
5.	Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$																	
Sumber Data	- Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup - Kementerian Lingkungan Hidup																		
Frekuensi	Tahunan																		

7) Indeks Kualitas Udara (IKU)

Nama Indikator	Indeks Kualitas Udara
Definisi	Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh beberapa wilayah perkotaan di Indonesia. Kecenderungan penurunan kualitas udara di beberapa kota besar di Indonesia. Selain itu kebutuhan akan transportasi dan energi semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Indeks kualitas udara pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu oksidan/ozon di permukaan, bahan partikel, karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO) dan nitrogen dioksida (NO). Parameter NO_x mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan Sox mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya. Ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas udara berdasarkan pengukuran parameter pencemar udara yang digunakan dalam perhitungan Indeks Kualitas Udara yaitu NO₂, SO₂ dan PM_{2,5}.
Metode Perhitungan	$IKU = 100 - \left[\left(\frac{50}{0,9} \right) \times (Ieu - 0,1) \right]$ IKU = Indeks Kualitas Udara (indeks) Ieu = 40% Indeks SO₂ + 40% Indeks NO₂ + 20% Indeks PM_{2,5}
Interpretasi	Memantau tingkat pencemaran udara secara berkala serta untuk menghitung sumber emisi yang signifikan, sehingga dapat menentukan respon yang tepat untuk mengembalikan kualitas udara.
Sumber Data	- Kementerian Lingkungan Hidup - Kementerian Kehutanan
Frekuensi	Tahunan

8) Indeks Kualitas Air (IKA)

Nama Indikator	Indeks Kualitas Air
Definisi	Indeks Kualitas Air (IKA) dihitung dari hasil konversi indeks pencemaran. Pencemaran air adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu air yang telah ditetapkan. Perhitungan IKA dilakukan berdasarkan Penentuan Status Mutu Air. Perhitungan IKA memiliki konsep bahwa semakin tinggi indeks pencemar maka semakin buruk kualitas airnya. Perhitungan ini didasarkan pada nilai hasil sampel terhadap baku mutu tiap parameter. Terdapat 7 (tujuh) parameter yang digunakan dalam menghitung indeks kualitas air (IKA), yang dianggap mewakili kondisi riil kualitas air permukaan yaitu: TSS (Total Suspended Solid atau zat padat tersuspensi); DO (Dissolved Oxygen atau oksigen terlarut); BOD (Biochemical Oxygen Demand atau kebutuhan oksigen biokimiawi);

Nama Indikator	Indeks Kualitas Air
	COD (Chemical Oxygen Demand atau kebutuhan oksigen kimiawi) T-P (Total Phosfat); fecal coli dan total coli. Nilai IKA dipengaruhi oleh berbagai variabel antara lain: (a) penurunan beban pencemaran serta upaya pemulihan (restorasi) pada beberapa sumber air; (b) ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global; (c) penggunaan air; dan (d) serta tingkat erosi dan sedimentasi.
Metode Perhitungan	Nilai Indeks Kualitas Air didapatkan dengan transformasi nilai indeks pencemaran dengan mengalikan bobot nilai indeks dengan persentase pemenuhan baku mutu. Persentase pemenuhan baku mutu didapatkan dari hasil penjumlahan titik sampel yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah sampel dalam persen. Bobot indeks diberikan batasan sebagai berikut: 70 untuk memenuhi baku mutu, 50 untuk tercemar ringan, 30 untuk tercemar sedang, dan 10 untuk tercemar berat.
Interpretasi	Indikator ini digunakan untuk menilai kualitas badan air dan kesesuaian peruntukan badan air tersebut akibat pencemaran. Informasi indeks pencemaran juga dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas badan air apabila terjadi penurunan kualitas karena adanya senyawa pencemar.
Sumber Data	• Kementerian Lingkungan Hidup • Kementerian Kehutanan
Frekuensi	Tahunan

9) Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lahan
Definisi	Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG). IKL menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dipengaruhi oleh dampak kebakaran dan kanal pada ekosistem lahan gambut sebagai faktor koreksi kualitas tutupan lahan. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) merupakan nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Kualitas tutupan lahan yang dihitung adalah tutupan yang mencerminkan kondisi vegetasi yang menutupi suatu bidang lahan dalam wilayah provinsi. Kualitas tutupan lahan yang baik ditunjukkan dengan proporsi penutupan lahan yang dikategorikan sebagai hutan menutupi area (<i>coverage area</i>) mendekati 84,3% dari luas wilayah administrasinya atau dengan rentang nilai indeks 90 – 100. Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG) merupakan nilai komposit dari beberapa parameter kualitas ekosistem gambut dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Parameter utama yang digunakan dalam metodologi Indeks Kualitas Ekosistem Gambut yaitu areal

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lahan
	terdampak kanal, indikasi areal terbakar, perubahan tutupan lahan, Tinggi Muka Air Tanah (TMAT), dan tereksposnya sedimen pirit dan/atau kwarsa dengan proporsi bobotnya pada fungsi lindung maupun fungsi budi daya.
Metode Perhitungan	Nilai Indeks Kualitas Lahan didapatkan dengan nilai agregat dari nilai Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG). IKTL diperoleh dari hasil pengukuran dan pengitungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Karena Kota Solok tidak memiliki lahan gambut, maka nilai IKEGnya nol sehingga nilai IKL sama dengan IKTL.
Interpretasi	Indikator ini bermanfaat untuk perencanaan penggunaan lahan yang berkelanjutan. Penentuan katagori IKL: a. Katagori Sangat Baik dengan rentang $90 \leq x \leq 100$ b. Katagori Baik dengan rentang $70 \leq x < 90$ c. Katagori Sedang dengan rentang $50 \leq x < 70$ d. Katagori Kurang dengan rentang $25 \leq x < 50$ e. Katagori Sangat kurang dengan rentang $0 \leq x < 25$.
Sumber Data	- Kementerian Lingkungan Hidup - Kementerian Kehutanan
Frekuensi	Tahunan

10) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Nama Indikator	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman												
Definisi	Akses Sanitasi Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T).												
Metode Perhitungan	$RTSA = \frac{(JRTST + JRTIPLT)}{JRT} \times 100\%$ <table><tr><td>RTSA</td><td>=</td><td>Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses Sanitasi Aman (%)</td></tr><tr><td>JRTST</td><td>=</td><td>Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T (RT)</td></tr><tr><td>JRTIPLT</td><td>=</td><td>Jumlah Rumah Tangga dengan akses terhadap tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) (RT)</td></tr><tr><td>JRT</td><td>=</td><td>Jumlah Rumah Tangga (RT)</td></tr></table> Jumlah rumah tangga dihitung dengan asumsi 1 rumah tangga terdiri dari 4 jiwa sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.	RTSA	=	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses Sanitasi Aman (%)	JRTST	=	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T (RT)	JRTIPLT	=	Jumlah Rumah Tangga dengan akses terhadap tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) (RT)	JRT	=	Jumlah Rumah Tangga (RT)
RTSA	=	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses Sanitasi Aman (%)											
JRTST	=	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T (RT)											
JRTIPLT	=	Jumlah Rumah Tangga dengan akses terhadap tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) (RT)											
JRT	=	Jumlah Rumah Tangga (RT)											

Nama Indikator	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat.
Sumber Data	• Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • BPS Sumatera Barat
Frekuensi	Tahunan

11) Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah

Nama Indikator	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
Definisi	Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan; a. Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, <i>vermi composting</i>, <i>biodigester</i>, dsb. b. Daur ulang materi (<i>material recovery</i>) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir. Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta.

Nama Indikator	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah
Metode Perhitungan	$\%SO = \frac{SO}{TS} \times 100\%$ %SO = Tingkat sampah terolah (%) SO = Sampah terolah (ton/hari) TS = Timbulan sampah (ton/hari) Langkah ke-1: Menghitung Sampah yang Masuk ke Fasilitas Pengolahan $MFPD = TPST + TPS3R + BS + POO$ MFPD = Sampah yang Masuk ke Fasilitas Pengolahan Daur ulang sampah (ton/hari) TPST = Sampah yang masuk ke Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (ton/hari) TPS3R = Sampah yang masuk ke Tempat Pengolahan Sampah 3R (ton/hari) BS = Sampah yang masuk ke Bank Sampah (ton/hari) POO = Sampah yang masuk ke Pusat Olah Organik (Rumah Kompos, Maggot, dll) (ton/hari) Langkah ke-2: Menghitung Sampah Terolah $SO = MFPD + DPA - RPD$ SO = Sampah terolah (ton/hari) MFPD = Sampah yang masuk ke Fasilitas Pengolahan Daur ulang sampah (ton/hari) DPA = Material Daur ulang yang diambil dari fasilitas Pemrosesan Akhir oleh sektor informal (ton/hari) RPD = Residu dari fasilitas Pengolahan-Daur ulang sampah (ton/hari) Langkah ke-3: Menghitung Timbulan Sampah $TS = TP \times Indeks$ TS = Timbulan Sampah (ton/hari) TP = Total Populasi (orang) Indeks = Indeks timbulan sampah (indeks)
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengolahan sampah.
Sumber Data	- Perangkat Daerah Pengampu Urusan Dinas Lingkungan Hidup - Perangkat Daerah Pengampu Urusan Administrasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil - Kementerian Lingkungan Hidup
Frekuensi	Tahunan

12) Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah

Nama Indikator	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah
Definisi	Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga,

Nama Indikator	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah
	kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah rumah tangga yang: • Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau • Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200 m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu.
Metode Perhitungan	$PRTLTP = \frac{JRTLTP}{JRT} \times 100\%$ PRTLTP = Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh pengumpulan sampah (%) JRTLTP = Jumlah Rumah Tangga dengan akses terhadap Layanan Penuh pengumpulan sampah (RT) JRT = Jumlah Rumah Tangga (RT) Jumlah rumah tangga dihitung dengan asumsi 1 rumah tangga terdiri dari 4 jiwa.
Interpretasi	Memonitor peningkatan jumlah rumah tangga yang sudah memiliki akses terhadap pelayanan penuh pengumpulan sampah dalam rangka mengurangi dampak lingkungan dan mendukung peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan.
Sumber Data	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup
Frekuensi	Tahunan

13) Indeks Risiko Bencana (IRBI)

Nama Indikator	Indeks Risiko Bencana (IRBI)
Definisi	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

Nama Indikator	Indeks Risiko Bencana (IRBI)
Metode Perhitungan	$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ Keterangan Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (<i>magnitude</i>) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Kapasitas (<i>Capacity</i>) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: 1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; 2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; 3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; 4. Penanganan tematik 43 asyara rawan bencana 5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; 6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan 7. Pengembangan 43 asyar pemulihan bencana
Interpretasi	Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan. Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut: - Indeks <13 adalah Rendah - Indeks 13 – 144 adalah Sedang - Indeks >144 adalah Tinggi
Sumber Data	BNPB
Frekuensi	Tahunan

14) Indeks Ketahanan Daerah

Nama Indikator	Indeks Ketahanan Daerah
Definisi	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan 43 asyara untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi.
Metode Perhitungan	<i>Indeks Ketahanan Daerah (Nilai Indeks)</i> $IKD = 1 - \left(\frac{R}{C}\right)$ Keterangan: IKD = Indeks Ketahanan Daerah R = Indeks Risiko Bencana C = Indeks Kapasitas Daerah
Interpretasi	Nilai Indeks Ketahanan Daerah berada pada rentang nilai 0 – 1, dengan pembagian kelas masyarakat ketahanan daerah:

Nama Indikator	Indeks Ketahanan Daerah
	• Indeks $\leq 0,4$ adalah Rendah • Indeks $0,41 - 0,8$ adalah Sedang • Indeks $0,81 - 1$ adalah Tinggi.
Sumber Data	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Frekuensi	Setiap tahun

15) Jumlah Penduduk

Nama Indikator	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Definisi	Jumlah penduduk adalah jumlah individu yang bermukim di Kota Solok berdasarkan pencatatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada kurun waktu tertentu.
Metode Perhitungan	Pencatatan jumlah individu berdasarkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil pada kurun waktu tertentu.
Interpretasi	Keakurasian Jumlah penduduk akan membantu dalam memetakan pembangunan pada suatu wilayah
Sumber Data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok
Frekuensi	Semester, Tahunan

16) Laju Pertumbuhan Penduduk

Nama Indikator	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
Definisi	Laju pertumbuhan penduduk per tahun adalah angka yang menunjukkan rata-rata masyara pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu.
Metode Perhitungan	$LP = \frac{P_n - P_{n-1}}{P_n} \times 100\%$ Ket : LP = Pertumbuhan penduduk periode n Pn = Penduduk pada periode n Pn-1 = Penduduk periode sebelumnya
Interpretasi	Semakin cepat laju pertumbuhan penduduk mengindikasikan bahwa jumlah populasi suatu wilayah semakin banyak dan laju pertumbuhan penduduk yang lambat menunjukkan jumlah populasi suatu wilayah sedikit.
Sumber Data	Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Solok
Frekuensi	Tahunan

17) Rasio Penduduk

Nama Indikator	Rasio Penduduk (%)
Definisi	Rasio Penduduk dalam hal ini lebih berfokus pada rasio jenis kelamin 44 asyar rasio ini merupakan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengna jumlah penduduk masyaraka pad suatu wilayah.
Metode Perhitungan	$RP = \frac{Pl}{Pp} \times 100\%$

Nama Indikator	Rasio Penduduk (%)
	Ket: RP =Rasio penduduk (<i>sex rasio</i>) PL = Jumlah penduduk laki-laki PP = Jumlah penduduk perempuan
Interpretasi	Semakin tinggi masyara rasio mengindikasikan peningkatan/ lebih banyaknya jenis kelamin tertentu dalam rumus diatas adalah masyaraka, dan sebaliknya.
Sumber Data	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Solok
Frekuensi	Tahunan

18) Kepadatan Penduduk

Nama Indikator	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)
Definisi	Kepadatan Penduduk merupakan jumlah orang yang tinggal per satuan luas pada wilayah suatu daerah.
Metode Perhitungan	$KP = \frac{P}{L}$ KP =Kepadatan penduduk P = Jumlah penduduk L = Luas wilayah
Interpretasi	Semakin besar angka kepadatan penduduk maka semakin padat kependudukan di suatu wilayah.
Sumber Data	Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil Kota Solok
Frekuensi	Tahunan

B. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

1) Pertumbuhan Ekonomi

Nama Indikator	Pertumbuhan Ekonomi
Definisi	Merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu.
Metode Perhitungan	$r(k) = \frac{PDRB(k)t}{PDRB(k)t - i} \times 100\%$ Keterangan k = Komponen t = Tahun berjalan (atas dasar harga konstan) t - i = Tahun sebelumnya sebelum tahun berjalan (atas dasar harga konstan)
Interpretasi	Hasil perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

2) Tingkat Kemiskinan

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan
Definisi Operasional	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Metode Perhitungan	$P_a = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z-y_i}{z} \right]^a$ $a = 0$ z = garis kemiskinan y_i = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1,2,3,\dots,q$), $y_i < z$ q = banyaknya penduduk yang berada dibawah garis Kemiskinan n = jumlah penduduk
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk Indonesia. Tingkat kemiskinan yang tinggi mengindikasikan masalah serius dalam mencapai kesejahteraan dasar masyarakat.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

3) PDRB per Kapita

Nama Indikator	PDRB Per Kapita
Definisi	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Metode Perhitungan	$PDRB \text{ per kapita} = \frac{PDRB_{ADHB}}{Populasi}$ Keterangan : $PDRB_{ADHB}$ = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku $Populasi$ = jumlah penduduk regional t = periode
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per

Nama Indikator	PDRB Per Kapita
	kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

4) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Definisi	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Pengangguran yaitu: 9. penduduk yang aktif mencari pekerjaan 10. penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru 11. penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, serta 12. kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Metode Perhitungan	$TPT = \frac{PP}{PAK} \times 100\%$ Keterangan : TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (<i>supply</i>) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Perbedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

5) Rasio Gini

Nama Indikator	Rasio Gini
Definisi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah

Nama Indikator	Rasio Gini
	dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva <i>Lorenz</i> dan aspek matematis.
Metode Penghitungan	$Rasio\ Gini = 1 - \sum_i^n (p_i - p_{i-1})(Y_i - Y_{i-1})$
	Dimana : i = 1 p_i = Proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i Y_i = Proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i n = Jumlah observasi
Interpretasi	Angka Rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. • Rasio Gini bernilai 0 menunjukkan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). • Sedangkan, nilai 1 menunjukkan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut: • Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang. • Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukkan ketimpangan sedang. • Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukkan pemerataan relatif baik. Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva <i>Lorenz</i>, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung indeks luas bidang antara garis diagonal (<i>perfect equality</i>) dan kurva <i>Lorenz</i>. Semakin jauh jarak kurva <i>Lorenz</i> dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional
Frekuensi	Dua kali tahunnya.

6) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Definisi	Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar, meliputi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan dan standar hidup. Perhitungan yang digunakan adalah perhitungan IPM metode baru

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Metode Perhitungan	$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$
Interpretasi	Angka IPM memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori: 1) Rendah: $IPM < 60$ 2) Sedang: $60 \leq IPM < 70$ 3) Tinggi: $70 \leq IPM < 80$ 4) Sangat tinggi: $IPM \geq 80$
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

7) Usia Harapan Hidup (UHH)

Nama Indikator	Usia Harapan Hidup (UHH)
Definisi	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.
Metode Perhitungan	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (<i>Age Specific Death Rate/ASDR</i>) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program <i>Micro Computer Program for Demographic Analysis</i> (MCPDA) atau <i>Mortpack</i> .
Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
Sumber Data	Proyeksi dari SUPAS dan SP sebagai proksi/pendekatan
Frekuensi	SP = 10 tahunan SUPAS = 10 tahunan

8) Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup

Nama Indikator	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
Definisi	Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.
Metode Perhitungan	Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000. $AKI = \left(\frac{JKI}{JLH} \right) \times 100.000$ Keterangan: AKI = Angka kematian ibu JKI = Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu JLH = Jumlah kelahiran hidup
Interpretasi	Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) adalah ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. AKI sangat penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara atau wilayah. Angka Kematian Ibu (AKI) yang rendah di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: 1. Kualitas Pelayanan Kesehatan : AKI yang rendah biasanya mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan antenatal, persalinan, dan pascapersalinan. 2. Akses Pelayanan Kesehatan : AKI yang rendah juga bisa mencerminkan akses yang baik ke pelayanan kesehatan. Ini bisa berarti bahwa fasilitas kesehatan mudah dijangkau dan terjangkau oleh masyarakat. 3. Pendidikan Kesehatan : AKI yang rendah bisa mencerminkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya pelayanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan. 4. Status Gizi: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan status gizi ibu yang baik. Gizi yang baik selama kehamilan sangat penting untuk mencegah komplikasi yang bisa mengancam nyawa ibu. 5. Kesadaran Masyarakat: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan selama kehamilan dan

Nama Indikator	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
	persalinan.
Sumber Data	Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)
Frekuensi	Sensus Penduduk (SP): 10 tahunan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS): 10 tahunan

9) Cakupan Penemuan dan Pengobatan Tuberculosis (*treatment coverage*)

Nama Indikator	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberculosis (<i>treatment coverage</i>)
Definisi	Persentase kasus tuberculosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periodetertentu
Metode Perhitungan	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberculosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberculosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberculosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu.
Interpretasi	Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberculosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberculosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting: 1. Penemuan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberculosis. 2. Pengobatan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberculosis.
Sumber Data	Data Program Kementerian Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

10) Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberculosis (*treatment success rate*)

Nama Indikator	Angka keberhasilan pengobatan tuberculosis (<i>treatment success rate</i>) (%)
Definisi	Persentase pasien tuberculosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap

Nama Indikator	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)
Metode Perhitungan	Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan.
Interpretasi	Ini adalah indikator penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah.
Sumber Data	Data Program Kementerian Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

11) Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional

Nama Indikator	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional
Definisi	Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.
Metode Perhitungan	Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk Kota Solok dikali 100%. $\text{Persentase cakupan kepesertaan JKN} = \frac{\text{Jumlah peserta JKN}}{\text{Jumlah penduduk Indonesia}} \times 100\%$
Interpretasi	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: 1. Akses Pelayanan Kesehatan: Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan. 2. Kesadaran Masyarakat: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. 3. Komitmen Pemerintah Daerah: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional. 4. Pencapaian <i>Universal Health Coverage</i> (UHC): Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian <i>Universal Health Coverage</i> (UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.
Sumber Data	BPJS DJSN
Frekuensi	Tahunan

12) Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Nama Indikator	Indeks Keluarga Sehat (IKS)
Definisi	Alat yang komprehensif untuk menilai kualitas hidup keluarga dengan mengintegrasikan aspek kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang memberikan gambaran holistik mengenai kesejahteraan keluarga
Metode Perhitungan	Jumlah indikator keluarga sehat yang bernilai 1 dibagi 12-Jumlah indikator yang tidak ada di keluarga.
Interpretasi	Hasil perhitungan IKS tersebut, selanjutnya dapat ditentukan kategori kesehatan masing-masing keluarga dengan mengacu pada ketentuan berikut: 1) Nilai indeks > 0,800 : keluarga sehat 2) Nilai indeks 0,500 – 0,800 : pra-sehat 3) Nilai indeks < 0,500 : tidak sehat.
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

13) Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)

Nama Indikator	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)									
Definisi	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurun (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010. a. Sangat pendek = Zscore < -3,0 b. Pendek = Zscore ≥ -3,0 s/d Zscore < -2,0									
Metode Perhitungan	Cara perhitungan (1) (1) Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB(5)P \text{ stunting} = \frac{JAB(5)P \text{ stunting}}{JAB(5)} \times 100\%$ Keterangan : <table><tr><td>$PAB(5)P$</td><td>=</td><td>Prevalensi anak balita yang stunting menderita pendek (stunting)</td></tr><tr><td>$JAB(5)P \text{ stunting}$</td><td>=</td><td>Jumlah anak balita pendek (stunting) pada waktu tertentu</td></tr><tr><td>$JAB(5)$</td><td>=</td><td>Jumlah anak balita pada waktu yang sama</td></tr></table>	$PAB(5)P$	=	Prevalensi anak balita yang stunting menderita pendek (stunting)	$JAB(5)P \text{ stunting}$	=	Jumlah anak balita pendek (stunting) pada waktu tertentu	$JAB(5)$	=	Jumlah anak balita pada waktu yang sama
$PAB(5)P$	=	Prevalensi anak balita yang stunting menderita pendek (stunting)								
$JAB(5)P \text{ stunting}$	=	Jumlah anak balita pendek (stunting) pada waktu tertentu								
$JAB(5)$	=	Jumlah anak balita pada waktu yang sama								

Nama Indikator	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)
	Cara perhitungan (2) (2) Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB(5)SP\ stunting = \frac{JAB(5)SP\ stunting}{JAB(5)} \times 100\%$
	Keterangan : $PAB(5)$ = Prevalensi anak balita yang stunting menderita pendek (stunting) $JAB(5)SP\ stunting$ = Jumlah anak balita pendek (stunting) pada waktu tertentu $JAB(5)$ = Jumlah anak balita pada waktu yang sama
	Cara perhitungan (3) $Prevalensi\ stunting = PAB(5)P + PAB(5)SP$
Interpretasi	Prevalensi stunting yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk: 1. Kekurangan Gizi : Stunting adalah indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi stunting yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. 2. Akses Pelayanan Kesehatan : Prevalensi stunting yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak. 3. Kemiskinan : Stunting sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang padagilirannya dapat menyebabkan stunting. 4. Pendidikan : Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi stunting. Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. 5. Faktor Lingkungan : Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi stunting.
Sumber Data	SSGI Survei Kesehatan Indonesia perlu dieksplor penggunaan data program Kementerian Kesehatan (E-PPGBM) untuk penyediaan data tahunan
Frekuensi	SSGI: tahunan Survei Kesehatan Indonesia : 5 tahunan

14) Rata-rata Lama Sekolah (tahun)

Nama Indikator	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
Definisi	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang 55asyarakat formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan 55asyara 55asyarakat yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut : - Tidak punya ijazah = 0 tahun - SD = 6 tahun - SMP = 9 tahun - SMA = 12 tahun - D1/D2 = 14 tahun - D3 = 15 tahun - D4 = 16 tahun - S1 = 17 tahun - S2 = 19 tahun - S3 = 22 tahun Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini: - Tidak pernah sekolah = 0 tahun - Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1 - Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1 - Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir - Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir -1
Metode Perhitungan	$\text{Rata - rata Lama Sekolah } 15+ = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ Keterangan: P_{15+} = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke- i
Interpretasi	Misal: RLS 15 Kota Solok tahun 2023 = 11,36 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Kota Solok yang berusia 15 tahun keatas telah menempuh 55asyarakat selama 11,36 tahun atau telah menamatkan kelas XI.
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

15) Harapan Lama Sekolah

Nama Indikator	Harapan Lama Sekolah
Definisi Operasional	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.
Metode Perhitungan	$\text{Harapan Lama Sekolah} = FK \sum_{i=7}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan: FK = Faktor koreksi pesantren E_i^t = Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t P_i^t = Jumlah penduduk usia i pada tahun t i = Usia (7, 8, ..., n)
Intepretasi	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal: HLS Kota Solok pada tahun 2023 sebesar 14,36 tahun, artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 14,36 tahun atau setara dengan Diploma II.
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

16) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca

Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca
Definisi Operasional	Jumlah satuan masyarakat di provinsi/ kab/kota yang memiliki capaian asesmen masyara nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan masyarakat di provinsi/kab/kota. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan 56asyarakat tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.
Metode Perhitungan	$\% \text{satdik min. SKM} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{satdik min. SKM}}{n}$ Keterangan: satdik min. SKM = Satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi n = Jumlah satuan pendidikan

Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca
Intepretasi	Misal: Persentase satuan masyarakat yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen masyara nasional untuk literasi membaca di Kota Solok tahun 2023 sebesar 70,45%, artinya ada 70,45% satuan masyarakat di Kota Solok atau 62 dari 88 satuan Pendidikan di Kota Solok yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen masyara nasional untuk literasi membaca (paling sedikit 75% peserta didik pada satuan masyarakat tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”).
Sumber Data	Asesmen Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Frekuensi	Tahunan

17) Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi

Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi
Definisi Operasional	Jumlah satuan masyarakat di provinsi/ kab/kota yang memiliki capaian asesmen masyara nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan masyarakat di provinsi/kab/kota. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan masyarakat tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.
Metode Perhitungan	$\%satdik \text{ min. SKM} = \frac{\sum_{i=1}^n satdik \text{ min. SKM}}{n}$ Keterangan: <i>satdik min. SKM</i> = Satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi <i>n</i> = Jumlah satuan pendidikan
Intepretasi	Misal: Persentase satuan masyarakat yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen masyarakat nasional untuk literasi membaca di Kota Solok tahun 2023 sebesar 70,45%, artinya ada 70,45% satuan masyarakat di Kota Solok atau 62 dari 88 satuan Pendidikan di Kota Solok yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen masyara nasional untuk literasi membaca (paling sedikit 75% peserta didik pada satuan masyarakat tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”).
Sumber Data	Asesmen Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Frekuensi	Tahunan

18) Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Nama Indikator	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan Tinggi
Definisi Operasional	• Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. • Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di provinsi tersebut sudah menyelesaikan Pendidikan tinggi). • Jenjang pendidikan tinggi mencakup: ➢ Diploma I-IV ➢ S1 ➢ S2 ➢ S2 Terapan ➢ S3
Metode Perhitungan	$\text{Proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi masyarakat tinggi} = \frac{\text{Jumlah Penduduk 15 tahun keatas yang lulus/berijazah masyarakat tinggi di Kota}}{\text{Jumlah penduduk 15 tahun keatas di Kota}} \times 100\%$
Intepretasi	Semakin tinggi proporsi penduduk Berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik.
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

19) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Nama Indikator	Indeks pembangunan literasi masyarakat
Definisi Operasional	Konsep yang digunakan untuk mengukur masyarakat literasi atau kemampuan membaca dan menulis masyarakat dalam suatu wilayah atau negara. Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat mengukur sejauh mana usaha yang dilaksanakan pemerintah daerah (masyarakat Provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Kajian ini akan menganalisis dan mengkaji ketersediaan data yang akurat terkait semua jenis perpustakaan meliputi aspek koleksi, tenaga, sarana dan prasarana, Gedung, pelayanan dan pemustaka yang merupakan unsur pembangun literasi masyarakat

Nama Indikator	Indeks pembangunan literasi masyarakat
Metode Perhitungan	$\text{IPLM Kab/Kota} = \frac{\sum_{i=1}^7 (\text{UPLM})_i}{7} \times 100$
Intepretasi	Tingkatan skor Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat menggunakan skor indeks dalam skala level 1-100 dengan tingkatan skor
Sumber Data	Perpustakaan Nasional RI.
Frekuensi	Tahunan

20) Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Nama Indikator	Nilai Indeks Masyarakat Digital Indonesia
Definisi	Nilai Indeks Masyarakat Digital Indonesia adalah suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaan. IMDI menggambarkan secara menyeluruh terkait kondisi masyarakat digital di Indonesia hingga Tingkat kabupaten/kota. IMDI dikembangkan sebagai bagian dari inisiatif Indonesia dalam Presidensi G20, dengan tujuan untuk menyediakan panduan bagi negara-negara G20 dalam mengukur tingkat literasi dan keterampilan digital masyarakat.
Metode Perhitungan	MDI tidak memiliki Metode Perhitungan yang eksplisit yang dipublikasikan secara luas. Namun, IMDI mengukur berbagai aspek terkait penggunaan teknologi digital melalui survei dan penelitian yang dilakukan secara berkala. Pengukuran IMDI dilakukan melalui survei yang melibatkan berbagai kalangan masyarakat. Survei ini bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai penggunaan teknologi digital, keterampilan, dan pemahaman terkait literasi digital. Data yang terkumpul kemudian diolah dan dianalisis untuk menghasilkan nilai IMDI secara keseluruhan. Survei IMDI dilakukan melalui survei tatap muka terhadap responden individu dan perusahaan yang tersebar di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Interpretasi	Nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan meningkatnya kompetensi digital masyarakat. Perbandingan nilai indeks dari waktu ke waktu atau antar unit pemerintahan dapat memberikan wawasan tentang kemajuan dan disparitas.
Sumber Data	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Frekuensi	Tahunan

21) Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi

Nama Indikator	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi																														
Definisi	Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. a. Bidang keahlian menengah (<i>semi-skilled</i>) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi. b. Bidang keahlian tinggi (<i>skilled</i>) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi. Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada tahun tertentu. Klasifikasi pekerja berdasarkan tingkat pendidikan yang ditamatkan adalah sebagai berikut: <table><tr><th>Tingkat Pendidikan Rendah</th><th>Tingkat Pendidikan Menengah</th><th>Tingkat Pendidikan Tinggi</th></tr><tr><td> • Tidak/belum tamat SD • SD/MI/SDLB/ Paket A • SMP/MTs/ SMPLB/Paket B </td><td> • SMA/MA/SMLB / Paket C • SMK • MAK </td><td> • Diploma I/II/III • Diploma IV • S1 • S2 • S2 Terapan • S3 </td></tr></table> Bidang keahlian menengah tinggi didefinisikan berdasarkan Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Finansial (KBJI) 2014, sebagai berikut: <table><tr><th colspan="2">Kategori 1</th><th colspan="2">Kategori 2</th></tr><tr><td>1</td><td>Manajer</td><td>0</td><td>TNI dan Polri</td></tr><tr><td>2</td><td>Profesional</td><td>7</td><td>Pekerja pengolahan, kerajinan</td></tr><tr><td>3</td><td>Teknisi dan Asisten profesional</td><td>8</td><td>Operator dan perakitan mesin</td></tr><tr><td>4</td><td>Tenaga tata usaha</td><td>9</td><td>Pekerja kasar</td></tr><tr><td>5</td><td>Tenaga usaha dan tenaga penjualan</td><td></td><td></td></tr></table>	Tingkat Pendidikan Rendah	Tingkat Pendidikan Menengah	Tingkat Pendidikan Tinggi	• Tidak/belum tamat SD • SD/MI/SDLB/ Paket A • SMP/MTs/ SMPLB/Paket B	• SMA/MA/SMLB / Paket C • SMK • MAK	• Diploma I/II/III • Diploma IV • S1 • S2 • S2 Terapan • S3	Kategori 1		Kategori 2		1	Manajer	0	TNI dan Polri	2	Profesional	7	Pekerja pengolahan, kerajinan	3	Teknisi dan Asisten profesional	8	Operator dan perakitan mesin	4	Tenaga tata usaha	9	Pekerja kasar	5	Tenaga usaha dan tenaga penjualan		
Tingkat Pendidikan Rendah	Tingkat Pendidikan Menengah	Tingkat Pendidikan Tinggi																													
• Tidak/belum tamat SD • SD/MI/SDLB/ Paket A • SMP/MTs/ SMPLB/Paket B	• SMA/MA/SMLB / Paket C • SMK • MAK	• Diploma I/II/III • Diploma IV • S1 • S2 • S2 Terapan • S3																													
Kategori 1		Kategori 2																													
1	Manajer	0	TNI dan Polri																												
2	Profesional	7	Pekerja pengolahan, kerajinan																												
3	Teknisi dan Asisten profesional	8	Operator dan perakitan mesin																												
4	Tenaga tata usaha	9	Pekerja kasar																												
5	Tenaga usaha dan tenaga penjualan																														

Nama Indikator		Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	
	6	Pekerja terampil pertanian, kehutanan dan perikanan	
Metode Perhitungan	$\% \text{ pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi yang bekerja dibidang keahlian menengah tinggi Tahun } N = \frac{\text{Jumlah penduduk berusia } > 15 \text{ tahun yang lulus pendidikan menengah tinggi dan sedang bekerja tahun } N}{\text{Jumlah penduduk berusia } > 15 \text{ tahun yang lulus pendidikan menengah tinggi dan sedang bekerja tahun } N} \times 100\%$		
Interpretasi	Positif : Meningkatnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi menggambarkan peningkatan <i>link and match</i> tenaga kerja antara dunia pendidikan (<i>supply</i>) dan lapangan kerja (<i>demand</i>) dengan klasifikasi keahlian yang sesuai dengan tingkat pendidikan.		
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS)		
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus), namun yang digunakan adalah publikasi Agustus.		

22) Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Nama Indikator		Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)
Definisi	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Finansial. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.	
Metode Perhitungan	$\text{Cakupan jamsos naker} = \frac{\text{jumlah peserta BPJS ketenagakerjaan}}{\text{jumlah semesta penduduk bekerja}} \times 100\%$ Dimana : Peserta = Pekerja Penerima Upah (PPU), Jasa Konstruksi, dan Pekerja Bukan Penerima Upah Semesta = Upah penduduk bekerja Penduduk Bekerja yang berusia 15-65 tahun	
Interpretasi	Semakin tinggi cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko- risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak.	
Sumber Data	BPJS Ketenagakerjaan dan BPS, Susenas.	
Frekuensi	Setiap bulan dan survei dua kali setahun, bulan Finansial dan September setiap tahunnya.	

23) Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Nama Indikator	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)
Definisi	Pekerja disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakkan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat.
Metode Perhitungan	$\% PD_{formal} = \frac{\sum PD_{formal}}{\sum AKPD} \times 100\%$ PD_{formal} = Pekerja disabilitas sektor formal $AKPD$ = Angkatan kerja disabilitas
Interpretasi	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai terhadap total angkatan kerja penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal mendapatkan <i>jobs security</i> , penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal.
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua Kali Setahun

24) Jumlah unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan tingkat kab/kota

Nama Indikator	Jumlah unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan tingkat kab/kota
Definisi	Banyaknya unit/satuan kerja yang memberikan layanan khusus di bidang ketenagakerjaan bagi penyandang disabilitas di tingkat kabupaten/kota. Layanan ini dapat mencakup penempatan kerja, pelatihan vokasional, konseling karir, dan dukungan lainnya untuk meningkatkan aksesibilitas dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas

Nama Indikator	Jumlah unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan tingkat kab/kota
Metode Perhitungan	Jumlah Unit Layanan = Σ (Unit Layanan Disabilitas)
Interpretasi	Nilai indikator ini mencerminkan sejauh mana komitmen dan infrastruktur layanan ketenagakerjaan inklusif di suatu daerah. Semakin tinggi angkanya, semakin baik akses dan dukungan yang tersedia bagi penyandang disabilitas di bidang ketenagakerjaan. Peningkatan jumlah unit dari tahun ke tahun menunjukkan perluasan layanan yang positif, sementara angka yang rendah atau menandakan perlu perhatian dan pengembangan lebih lanjut.
Sumber Data	DPMPTSP, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

25) Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari unit layanan disabilitas bidang ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan

Nama Indikator	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari unit layanan disabilitas bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan
Definisi	Banyaknya individu penyandang disabilitas yang menerima minimal satu jenis layanan atau fasilitas dari unit layanan disabilitas khusus dan/atau dinas teknis yang menangani urusan ketenagakerjaan dalam periode waktu tertentu. Fasilitasi dapat berupa bantuan penempatan kerja, pelatihan keterampilan, konseling karir, aksesibilitas tempat kerja, atau dukungan lain yang terkait dengan peningkatan employability.
Metode Perhitungan	= Jumlah penyandang disabilitas yang tercatat sebagai penerima fasilitasi dari unit layanan Keterangan: • Satu orang yang menerima multiple services hanya dihitung SATU KALI • Penghitungan berdasarkan individu, bukan berdasarkan jumlah jenis layanan
Interpretasi	• Nilai Tinggi: Menunjukkan efektivitas dan jangkauan layanan yang baik dalam memfasilitasi penyandang disabilitas. • Nilai Rendah: Mengindikasikan perlunya peninjauan dan peningkatan dalam program, sosialisasi, atau aksesibilitas layanan bagi penyandang disabilitas.
Sumber Data	DPMPTSP, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

26) Konflik yang dilatarbelakangi oleh Agama

Nama Indikator	Konflik yang dilatarbelakangi oleh Agama
Definisi Operasional	Banyaknya benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut agama
Metode Perhitungan	Jumlah kejadian konflik yang berkaitan dengan Agama
Intepretasi	Indikator jumlah kejadian Konflik yang Dilatarbelakangi oleh Agama adalah ukuran yang digunakan untuk memantau hubungan antar sesama umat beragama yang dilandasi pada toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan menghargai, sehingga dapat membentuk hubungan berbangsa dan bernegara dengan baik dan dapat bekerja sama satu dengan yang lainnya tanpa adanya perbedaan. Tidak adanya kejadian konflik yang Dilatarbelakangi oleh Agama maka dapat diintepretasikan bahwa telah tingginya tingkat toleransi dan upaya dalam deradikalisasi telah berhasil
Sumber Data	Diolah dari Tim Penanganan Konflik Sosial di tingkat Kabupaten/ Kota
Frekuensi	Tahunan

27) Persentase warisan budaya tak benda yang ditetapkan sebagai warisan budaya Kota Solok

Nama Indikator	Persentase Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan sebagai warisan budaya Kota Solok
Definisi	Persentase warisan budaya tak benda yang ditetapkan sebagai warisan budaya Kota Solok dihitung berdasarkan perbandingan dari jumlah warisan budaya takbenda yang telah dilegalisasi terhadap jumlah seluruh warisan budaya takbenda yang tercatat di Kota Solok.
Metode Perhitungan	$\text{Warisan budaya tak benda}(\%) = \frac{\text{Warisan budaya tak benda dilegalisasi}}{\text{Total warisan budaya tak benda tercatat yang ditargetkan}} \times 100\%$
Interpretasi	Warisan budaya tak benda adalah segala bentuk praktik, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, dan artefak yang terkait dengan suatu komunitas, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Warisan budaya tak benda tidak bisa dipegang, tetapi keberadaannya bisa diketahui dan dirasakan. Legalitas warisan budaya takbenda ditetapkan dengan SK Wali Kota Solok berdasarkan rekomendasi oleh Tim Ahli Cagar Budaya.
Sumber Data	Finansial Pendidikan dan Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

28) Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)

Nama Indikator	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)
Definisi	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) merupakan ukuran untuk menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia . Indeks Perlindungan Anak (IPA) terdiri dari Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA). IPA-IPHA-IPKA disusun dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak, terkait 4 kluster pemenuhan hak anak dan 1 kluster perlindungan khusus anak, yaitu: Klaster I: hak sipil dan kebebasan : Klaster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Klaster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan; Klaster IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan Klaster V : perlindungan khusus.
Metode Perhitungan	$IPA = \sum_{j=1}^5 (W_j \times \text{Indeks } K_j)$ dimana IPA : Indeks Perlindungan Anak IPHA : Indeks Pemenuhan Hak Anak W_j : Bobot klaster ke-j Indeks K_j : Nilai indeks klaster ke-j
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IPA maka semakin baik upaya perlindungan anak termasuk didalamnya Upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
Sumber Data	BPS dan Kemen PPA
Frekuensi	Tahunan

29) Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)
Definisi	i-Bangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui 3 dimensi yaitu; ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia.
Metode Perhitungan	i-Bangga diperoleh dengan menghitung rata-rata nilai indeks dari setiap dimensi pembentuknya, yaitu dimensi ketentraman, dimensi kemandirian dan dimensi kebahagiaan, yang terdiri dari 11 indikator dan 17 variabel. Dimensi Ketentraman Kegiatan Ibadah Legalitas keluarga Jaminan Kesehatan Keharmonisan Keluarga Dimensi Kemandirian Pemenuhan kebutuhan dasar Jaminan keuangan Keberlangsungan Pendidikan

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)
	Kesehatan keluarga Akses Media Online Dimensi Kebahagiaan Interaksi Keluarga Interaksi Sosial Langkah langkah penghitungan I-Bangga: Menghitung nilai agregasi masing masing variabel di level provinsi dan kabupaten/kota; Menghitung skor disetiap dimensi; Menghitung I-bangga
Interpretasi	Nilai i-Bangga berkisar antara 0 – 100 dan bermakna positif. Hasil pengukuran i-Bangga dikelompokkan menjadi : Rentan apabila nilai hasil pengukuran di bawah 40 (empat puluh); Berkembang apabila nilai hasil pengukuran antara 40 (empat puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh); Tangguh apabila nilai hasil pengukuran di atas 70 (tujuh puluh). Nilai i-Bangga yang semakin besar menunjukkan kualitas keluarga yang semakin meningkat dan sebaliknya.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, BKKBN, Kementerian PPPA
Frekuensi	Tahunan

30) Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Definisi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.
Metode Perhitungan	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut: Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki $G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times (PR_p \times SE_p)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_p}$ $G_L = \sqrt[3]{1 \times (PR_L \times SE_L)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_L}$ Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmonik

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
	$HARM (G_p, G_L) = \left[\frac{(G_p)^{-1} + (G_L)^{-1}}{2} \right]^{-1}$ Menghitung indeks masing – masing dimensi $IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF}} \times \frac{0,01}{MHPK20} + 1 \right)}{2}$ $IPK = \frac{TPAK_p + TPAK_L}{2}$ $IP = \frac{(\sqrt{PR_p \times SE_p} + \sqrt{PR_L \times SE_L})}{2}$ Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometric $G_{p,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ Menghitung Indeks Kesetaraan Gender $Indeks\ Kesetaraan\ Gender = \frac{HARM (G_p, G_L)}{G_{p,L}}$ Menghitung Indeks Ketimpangan Gender $IKG = 1 - \frac{HARM (G_p, G_L)}{G_{p,L}}$ Keterangan: G_p G_L MTF $MHPK20$ PR_p PR_L SE_p SE_L $TPAK_p$ $TPAK_L$ $HARM (G_p, G_L)$ IKR IP IPK $G_{p,L}$ IKG = Indeks Perempuan = Indeks Laki-laki = Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan = Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun = Persentase perempuan di legislatif = Persentase laki-laki di legislatif = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas = Persentase angkata kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja = Persentase angkata kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja = Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonic = Indeks dimensi kesehatan reproduksi = Indeks dimensi pemberdayaan = Indeks dimensi pasar tenaga kerja

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
	Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik Indeks Ketimpangan Gender
Interpretasi	IKG bernilai antara 0 - 1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, dan Sekretaris Dewan (Sekwan)
Frekuensi	Tahunan

C. ASPEK DAYA SAING DAERAH

1) Rasio PDRB Industri Pengolahan

Nama Indikator	Rasio PDRB Industri Pengolahan
Definisi	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB.
Metode Perhitungan	<i>Proporsi PDRB Sektor Industri Pengolahan</i> $= \frac{\text{Nilai Tambah sektor Industri Pengolahan}}{\text{Nilai PDRB Kota}} \times 100\%$
Interpretasi	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Triwulanan, Tahunan

2) Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum

Nama Indikator	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum
Definisi	Proporsi PDRB Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDRB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi: Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan Penyediaan Jasa Makan dan Minum.
Metode Perhitungan	<i>Proporsi PDRB Akomodasi makan dan minum (Akmamin)</i> $= \frac{\text{Nilai Tambah Penyediaan Akmamin}}{\text{Nilai PDRB Kota}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB Kota. Ke depan perlu ada pemutakhiran dari aktivitas-aktivitas yang terkait pariwisata.

Nama Indikator	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum
Sumber Data	Badan Pusat Statistik Daerah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Frekuensi	Tahunan

3) Rasio PDRB Ekonomi Kreatif

Nama Indikator	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif
Definisi	PDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada satu daerah. Dengan demikian, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian PDRB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang termasuk: 1. Fashion 2. Kuliner 3. Kriya 4. Film, Animasi dan Video 5. Pengembang Permainan 6. Aplikasi 7. Musik 8. Seni Pertunjukan 9. Fotografi 10. Desain Komunikasi Visual 11. Televisi dan Radio 12. Seni Rupa 13. Desain Produk 14. Periklanan 15. Penerbitan 16. Arsitektur 17. Desain Interior
Metode Perhitungan	<i>Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif</i> $= \frac{\sum \text{PDRB 17 Subsektor Ekonomi Kreatif}}{\text{PDRB Kota}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh subsektor ekonomi kreatif, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB. Namun dalam penerjemahannya ke depan, perlu diperhatikan nilai rupiah dari PDRB subsektor ekonomi kreatif untuk menghindari misinterpretasi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik Daerah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Frekuensi	Tahunan

4) Rasio Kewirausahaan

Nama Indikator	Rasio Kewirausahaan
Definisi	Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas finansial sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
Metode Perhitungan	Rumus Rasio Kewirausahaan $= \frac{\text{Berusaha dibantu buruh tetap daerah}}{\text{Total angkatan kerja daerah}} \times 100\%$
Interpretasi	Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.
Sumber Data	• Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) • Badan Pusat Statistik
Frekuensi	• Sakernas dilaksanakan dua kali dalam setahun (Februari dan Agustus). • Perhitungan untuk indikator merujuk pada Sakernas bulan Agustus.

5) Indeks Inovasi Daerah

Nama Indikator	Indeks Inovasi Daerah
Definisi	Himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
Metode Perhitungan	Indeks Inovasi Daerah $= \frac{\text{skor total}}{\text{skor total maksimum}} \times 100$
Interpretasi	Indeks inovasi daerah dapat dijadikan ukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya guna tercapainya kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan berdaya saing
Sumber Data	Kementerian Dalam Negeri
Frekuensi	Tahunan

6) Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

Nama Indikator	Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan
Definisi	Proporsi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan adalah persen bagian PDRB yang berkontribusikan oleh aktivitas terkait pertanian, kehutanan dan perikanan.

Nama Indikator	Rasio PDRB Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan
Metode Perhitungan	<i>Proporsi PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan</i> $= \frac{\text{Nilai Tambah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan}}{\text{Nilai PDRB Kota}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pertanian, kehutanan dan perikanan semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB Kota.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik Daerah
Frekuensi	Tahunan

7) Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan

Nama Indikator	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Lapangan Usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
Definisi	Tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.
Metode Perhitungan	<i>Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan</i> $= \frac{\text{PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan}}{\text{Jumlah tenaga kerja pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan}}$
Interpretasi	1. Sebagai gambaran kemampuan tenaga kerja khususnya pada sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dalam menghasilkan barang dan jasa, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang tinggi. 2. Tingkat produktivitas tenaga kerja sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan rasio antara jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan jumlah tenaga kerja pada sektor yang bersangkutan. 3. Semakin tinggi nilai aktual tingkat produktivitas tenaga kerja semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan
Sumber Data	Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Barat, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

8) Pembentukan Modal Tetap Bruto

Nama Indikator	Pembentukan Modal Tetap Bruto
Definisi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah.

Nama Indikator	Pembentukan Modal Tetap Bruto						
	PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PRDB Provinsi.						
Metode Perhitungan	PMTB (%PDRB) $= \frac{PMTB}{PDRB\ ADHK} \times 100\%$ Keterangan : <table><tr><td>Pembentukan Modal Tetap Bruto</td><td>=</td><td>Total PMTB berdasarkan Pengeluaran (Miliar Rupiah)</td></tr><tr><td>PDRB ADHK</td><td>=</td><td>Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)</td></tr></table>	Pembentukan Modal Tetap Bruto	=	Total PMTB berdasarkan Pengeluaran (Miliar Rupiah)	PDRB ADHK	=	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)
Pembentukan Modal Tetap Bruto	=	Total PMTB berdasarkan Pengeluaran (Miliar Rupiah)					
PDRB ADHK	=	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Miliar Rupiah)					
Interpretasi	PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian (barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri), termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal, sewa beli (<i>finansial leasing</i>), serta pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter barang modal pada pihak lain, serta sewa beli (<i>finansial leasing</i>). Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.						
Sumber Data	Badan Pusat Statistik						
Frekuensi	Triwulanan dan Tahunan						

9) Indeks Kinerja Infrastruktur

Nama Indikator	Indeks Kinerja Infrastruktur
Definisi	Infrastruktur adalah kumpulan fasilitas dan struktur dasar yang diperlukan untuk mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan kehidupan masyarakat secara umum. Indeks Kinerja Infrastruktur adalah indeks komposit yang mengukur kualitas dan aksesibilitas infrastruktur dasar yang mencakup dua komponen yaitu kualitas lingkungan hidup dan kualitas permukiman. Indeks ini mencerminkan sejauh mana infrastruktur mendukung pertumbuhan ekonomi, kemajuan teknologi, dan peningkatan kualitas hidup.
Metode Perhitungan	$IKI = \frac{IKLH + IKP}{2}$ IKI = Indeks Kinerja Infrastruktur (indeks) IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks) IKP = Indeks Kualitas Permukiman (indeks) Langkah ke-1: Menghitung Indeks Kualitas Lingkungan Hidup $IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$ IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)

Nama Indikator		Indeks Kinerja Infrastruktur	
	IKA	=	Indeks Kualitas Air (indeks)
	IKU	=	Indeks Kualitas Udara (indeks)
	IKL	=	Indeks Kualitas Lahan (indeks)
Langkah ke-2: Menghitung Indeks Kualitas Permukiman			
	<i>IKP</i>	=	$(0,15 \times PHLTB) + (0,15 \times PRPDPSU) + (0,15 \times VCR) + (0,15 \times TKJ) + (0,2 \times PASAMJP) + (0,2 \times PPHASLA)$
	IKP	=	Indeks Kualitas Permukiman (indeks)
	PHLTB	=	Persentase rumah tangga Hunian Layak, Terjangkau, Berkelanjutan (%)
	PRPDPSU	=	Persentase Rumah di Perumahan yang Dilengkapi PSU (%)
	VCR	=	Volume to Capacity Ratio (rasio volume terhadap kapasitas jalan) – konversi (%)
	TKJ	=	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)
	PASAMJP	=	Persentase Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%)
	PPHASLA	=	Persentase Penduduk yang menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak Aman (%)
Langkah ke-2.a: Menghitung Persentase Rumah Tangga Hunian Layak, Terjangkau, Berkelanjutan			
			$PHLTB = \frac{JRTHLTB}{JRT} \times 100\%$
	PHLTB	=	Persentase rumah tangga Hunian Layak, Terjangkau, Berkelanjutan (%)
	JRTHLTB	=	Jumlah Rumah Tangga Hunian Layak, Terjangkau, Berkelanjutan (RT)
	JRT	=	Jumlah Rumah Tangga (RT)
Langkah ke-2.b: Menghitung Persentase Rumah di Perumahan yang Dilengkapi PSU			
			$PRPDPSU = \frac{JSRPTPSU}{JSR} \times 100$
	PRPDPSU	=	Persentase Rumah di Perumahan yang Dilengkapi PSU (%)
	JSRPTPSU	=	Jumlah Satuan Rumah di Perumahan yang Dilengkapi PSU (unit)
	JSR	=	Jumlah Satuan Rumah (unit)
Langkah ke-2.c: Menghitung V/C Ratio (konversi)			
			$VCR (konversi) = a - \left(\frac{b - c}{d - c} \right) \times (a - e)$
	a	=	Batas atas range VCR (konversi)
	b	=	VCR
	c	=	Batas bawah range VCR
	d	=	Batas atas range VCR
	e	=	Batas bawah VCR (konversi)
No.		Nilai VCR	VCR (konversi)

Nama Indikator	Indeks Kinerja Infrastruktur	
1.	$0 \leq x < 0,60$	85 – 100
2.	$0,60 \leq x < 0,70$	70 – 85
3.	$0,70 \leq x < 0,80$	55 – 70
4.	$0,80 \leq x < 0,90$	40 – 55
5.	$0,90 \leq x \leq 1,00$	25 – 40
6.	$> 1,00$	0 – 25
Contoh : Nilai VCR = 0,46 maka : $a = 100, b = 0,46, c = 0, d = 0,6, e = 80$ $VCR (konversi) = a - \left(\left(\frac{b - c}{d - c} \right) x (a - e) \right)$ $VCR (konversi) = 100 - \left(\left(\frac{0,46 - 0}{0,6 - 0} \right) x (100 - 85) \right)$ $VCR (konversi) = 100 - \left(\frac{0,46}{0,6} x 15 \right)$ $VCR (konversi) = 100 - 11,50$ $VCR (konversi) = 88,50$		
Langkah ke-2.d: Menghitung Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota		
$TKJ = \frac{PJM}{PJ} x 100\%$		
TKJ	=	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)
PJM	=	Panjang Jalan kewenangan kabupaten/kota yang berkondisi Mantap (km)
PJ	=	Panjang Jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota (km)
Langkah ke-2.e: Menghitung Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan		
$PASAMJP = \frac{JRTASAMJP}{JRT} x 100\%$		
PASAMJP	=	Persentase Akses rumah tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%)
JRTASAMJP	=	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (RT)
JRT	=	Jumlah Rumah Tangga (RT)
Langkah Ke-2.f: Menghitung Persentase Penduduk yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman		
$PPHASLA = \frac{JPTTSS + JPSPALDT + JPPLT}{JP} x 100\%$		
PPHASLA	=	Persentase Penduduk yang menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak Aman (%)
JPTTSS	=	Jumlah Penduduk yang memiliki Toilet dan Tangki Septik sesuai dengan Standar (orang)
JPSPALDT	=	Jumlah Penduduk yang rumah tangganya tersambung pada jaringan perpipaan SPALD-T skala permukiman berbasis masyarakat/

Nama Indikator		Indeks Kinerja Infrastruktur	
		permukiman/perkotaan/kawasan regional (orang)	tertentu/
	JPPLT	= Jumlah Penduduk yang rumah tangganya terlayani jasa Penyedotan Lumpur Tinja (orang)	
	JP	= Jumlah Penduduk (orang)	
Interpretasi	Membandingkan nilai yang diperoleh dengan rentang skor yang telah ditentukan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik kinerja infrastruktur tersebut.		
	Kategori Indeks Kinerja Infrastruktur:		
	<u>Nomor</u>	<u>Kategori</u>	<u>Angka Rentang</u>
	1.	Sangat Baik	$80 \leq x \leq 100$
	2.	Baik	$60 \leq x < 80$
	3.	Sedang	$40 \leq x < 60$
Sumber Data	4.	Buruk	$20 \leq x < 40$
	5.	Sangat Buruk	$0 \leq x < 20$
	- Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman - Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perhubungan - Perusahaan Umum Daerah Air Minum Pincuran Gadang		
Frekuensi	Tahunan		

10) Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan

Nama Indikator		Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
Definisi	Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan.	
	Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: - Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. - Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut:	

Nama Indikator	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
	1. Ketahanan bangunan (<i>durable housing</i>) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat. 2. Kecukupan luas tempat tinggal (<i>sufficient living space</i>) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2 \text{ m}^2$. 3. Memiliki akses air minum layak. 4. Memiliki akses sanitasi layak.
Metode Perhitungan	$PHLTB = \frac{JRTHLTB}{JRT} \times 100\%$
	PHLTB = Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan (%) JRTHLTB = Jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan (RT) JRT = Jumlah rumah tangga (RT) Jumlah rumah tangga dihitung dengan asumsi 1 rumah tangga terdiri dari 4 jiwa sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.
Interpretasi	Indikator ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan.
Sumber Data	• BPS Kota Solok • BPS Sumatera Barat
Frekuensi	Tahunan

11) Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Nama Indikator	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
Definisi	• Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. • PDRB adalah penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan. • Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio

Nama Indikator	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
	tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah.
Metode Perhitungan	$RPDRB_t = \frac{\text{Penerimaan Pajak Daerah}_t}{PDRB_t} \times 100\%$ Keterangan : $RPDRB_t$ = Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) pada tahun t
Interpretasi	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.
Sumber Data	BPS, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
Frekuensi	Data Triwulanan sesuai dengan rilis PDRB.

12) Proporsi Kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi

Nama Indikator	Proporsi Kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi (%)
Definisi	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada dasarnya merupakan data dan informasi dasar tentang kegiatan ekonomi suatu daerah, jumlah nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pada suatu daerah pada periode tertentu. Nilai tambah yang terbentuk dalam PDRB suatu daerah (kabupaten/kota) biasanya dijadikan bahan untuk mengukur tingkat perekonomian daerah tersebut. Pembentukan PDRB di setiap kabupaten/kota merupakan penjumlahan dari nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap aktivitas ekonomi yang terjadi di daerah tersebut. Dalam publikasi ini, dapat diamati perkembangan perekonomian setiap kabupaten/kota dari waktu ke waktu.
Metode Perhitungan	Kontribusi PDRB Kota $= \frac{PDRB\ ADHK\ Kota}{PDRB\ ADHK\ Provinsi} \times 100\%$ Keterangan : PDRB ADHK Kota = Total nilai PDRB Kota (Miliar Rupiah) PDRB ADHK Provinsi = Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan provinsi (Miliar Rupiah)
Interpretasi	Perhitungan kontribusi PDRB Kota terhadap PDRB Provinsi menggambarkan peran kota terhadap aktivitas perekonomian di Sumatera Barat.
Sumber Data	BPS, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)
Frekuensi	Data Triwulanan sesuai dengan rilis PDRB

13) Proporsi Jumlah UKM non Pertanian

Nama Indikator	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian
Definisi	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama.
Metode Perhitungan	$\text{Proporsi UKM} = \frac{\text{Jumlah Unit Usaha Kecil dan Menengah non Pertanian}}{\text{Total Jumlah Unit Usaha}} \times 100\%$
Interpretasi	Usaha kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi UKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	• Sensus Ekonomi (10 tahun sekali). • Data Pendataan Lengkap UMKM, Kementerian Koperasi dan UKM (masih dalam tahap pengumpulan dan pengembangan) • Data UMKM yang dikumpulkan oleh daerah
Frekuensi	Tahunan

14) Proporsi Jumlah IKM

Nama Indikator	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah
Definisi	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama.
Metode Perhitungan	$\text{Proporsi IKM} = \frac{\text{Jumlah Unit Industri Kecil dan Menengah}}{\text{Total Jumlah Unit Industri}}$
Interpretasi	Industri kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	• Survei Industri Kecil dan Menengah, Badan Pusat Statistik • Survei Industri Menengah dan Besar, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

15) Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB

Nama Indikator	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)
Definisi	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.
Metode Perhitungan	$\text{Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB} = \frac{\text{Volume Usaha Koperasi Daerah}}{\text{PDRB Kota}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.
Sumber Data	• Volume usaha koperasi daerah: ODS Koperasi. Kementerian Koperasi dan UKM. • PDRB: PDRB Seri 2010. Badan Pusat Statistik.
Frekuensi	Tahunan

16) Return On Asset (ROA) BUMD

Nama Indikator	Return On Asset (ROA) BUMD
Definisi	<i>Return On Asset</i> (ROA) adalah aset untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. <i>Return On Asset</i> (ROA) dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan.
Metode Perhitungan	$\text{Return on Asset (ROA)} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$
Interpretasi	<i>Return On Aset</i> (ROA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan aset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan.
Sumber Data	LKPD, BPS, Laporan keuangan BUMD. (*)

	<i>*menyesuaikan ketersediaan data di daerah dan akan dikonfirmasi lebih lanjut</i>
Frekuensi	Tahunan

17) Total Dana Pihak Ketiga/PDRB

Nama Indikator	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB
Definisi	Dana pihak ketiga adalah dana-dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh bank. Bank yang dimaksud dalam pengertian ini adalah seluruh unit bank baik Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) maupun Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di suatu daerah provinsi. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) adalah persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di kabupaten/kota terhadap PDRB kabupaten/kota tersebut pada suatu waktu tertentu.
Metode Perhitungan	Total Dana Pihak Ketiga/ PDRB (%) $= \frac{\text{Total Dana Pihak Ketiga}}{\text{PDRB}} \times 100$ Keterangan : Total Dana Pihak Ketiga = Total DPK Bank Umum + Total DPK BPR-BPRS PDRB = Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga berlaku)
Interpretasi	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai Total DPK/PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio Total DPK/PDRB(%), menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah.
Sumber Data	Total Dana Pihak Ketiga = Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PDB = Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Dana Pihak Ketiga = Bulanan, PDRB = Triwulan, tahunan

18) Nilai Transaksi Saham per Kapita

Nama Indikator	Nilai Transaksi Saham Per Kapita
Definisi	Total transaksi saham per provinsi adalah total nilai transaksi saham yang dilakukan oleh investor berdasarkan domisili (provinsi).

Nama Indikator	Nilai Transaksi Saham Per Kapita
	Nilai transaksi saham merupakan hasil dari volume atau jumlah saham yang ditransaksikan dikali dengan harga saham.
Metode Perhitungan	$\text{Nilai transaksi saham / kapita} = \frac{\text{nilai transaksi saham per provinsi selama setahun}}{\text{Jumlah penduduk Kota}}$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai transaksi saham/kapita menunjukkan partisipasi masyarakat yang masuk dalam pasar modal meningkat, dengan kata lain ukuran atau likuiditas di pasar modal meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan kapitalisasi pasar modal.
Sumber Data	Laporan Bulanan Statistik Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Bulanan

19) Total Kredit/ PDRB

Nama Indikator	Total Kredit/ PDRB						
Definisi	Total Kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di lingkup kabupaten/kota. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Total Kredit/PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu kabupaten/kota terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) kabupaten/kota tersebut pada suatu waktu tertentu.						
Metode Perhitungan	$\text{Total Kredit / PDRB}(\%) = \frac{\text{Total Kredit}}{\text{PDRB}} \times 100\%$ Keterangan : <table><tr><td>Total Kredit</td><td>=</td><td>Total Penyaluran Kredit Bank Umum + Total Penyaluran Kredit BPR-BPRS</td></tr><tr><td>PDRB</td><td>=</td><td>Produk Domestik Regional Bruto ADHK</td></tr></table>	Total Kredit	=	Total Penyaluran Kredit Bank Umum + Total Penyaluran Kredit BPR-BPRS	PDRB	=	Produk Domestik Regional Bruto ADHK
Total Kredit	=	Total Penyaluran Kredit Bank Umum + Total Penyaluran Kredit BPR-BPRS					
PDRB	=	Produk Domestik Regional Bruto ADHK					
Interpretasi	Total Kredit/PDRB(%) menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai total kredit/PDRB (%) menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian.						
Sumber Data	• Total Kredit = Otoritas Jasa Keuangan (OJK) • PDRB = Badan Pusat Statistik (BPS)						
Frekuensi	• Total Kredit = Bulanan, PDRB = Triwulanan						

20) Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan

Nama Indikator	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan
Definisi	PDRB Sektor Jasa Keuangan mencakup jasa perantara keuangan, asuransi, dan pension, jasa keuangan lainnya serta jasa penunjang keuangan. Kategori ini juga mencakup kegiatan pemegang aset, seperti kegiatan perusahaan holding dan kegiatan lembaga penjaminan atau pendanaan dan lembaga keuangan sejenis.
Metode Perhitungan	<i>Rasio PDRB sektor jasa keuangan</i>(%) $= \frac{\text{PDRB sektor jasa keuangan}}{\text{PDRB Kota}} \times 100\%$ Keterangan : PDRB sektor = Total nilai PDRB sektor jasa keuangan jasa keuangan PDRB = Produk Domestik Regional Bruto ADHK
Interpretasi	Rasio sektor keuangan terhadap PDRB menggambarkan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit/pinjaman untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Selain itu, juga termasuk jasa lainnya seperti mengirim uang, membeli dan menjual surat-surat berharga, mendiskonto surat wesel/kertas dagang/surat hutang dan sejenisnya, menyewakan tempat menyimpan barang berharga, dan sebagainya.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Tahunan

21) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal

Nama Indikator	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal
Definisi	Tenaga Kerja Formal adalah tenaga kerja yang dengan status pekerjaan utama termasuk dalam pekerja dengan kategori berusaha dibantu buruh tetap/ buruh dibayar, dan buruh/ karyawan/ pegawai.
Metode Perhitungan	<i>Tenaga Kerja Formal</i> = $\left(\frac{\sum_{i=3}^4 y_i}{\sum_{i=1}^7 y_i} \right) \times 100\% ; i = 1, 2, 3, \dots, 7$ Keterangan : <i>Tenaga Kerja Formal</i> = Proporsi penciptaan lapangan kerja formal y_i = Jumlah pekerja dari status pekerjaan utama ke-i 1 = Berusaha sendiri 2 = Berusaha dibantu buruh tidak tetap 3 = Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar 4 = Buruh/karyawan/pegawai 5 = Pekerja bebas di pertanian

Nama Indikator	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	
	6	= Pekerja bebas di nonpertanian
	7	= Pekerja keluarga/tak dibayar
Interpretasi	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal dengan satuan nilai dalam bentuk persentase menunjukkan seberapa dominan pekerja dengan status pekerjaan utama yang termasuk dalam pekerja formal sesuai dengan ketentuan nasional yang berlaku. Semakin tinggi nilai persentasenya, maka semakin dominan kekuatan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan kerja formal.	
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)	
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)	

22) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	
Definisi	Persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk dalam angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja. TPAK menunjukkan seberapa besar proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah.	
Metode Perhitungan	$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$ Keterangan: • Angkatan Kerja: Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang selama seminggu sebelum pencacahan sedang bekerja (minimal 1 jam) atau pengangguran (sedang mencari pekerjaan/tidak mencari kerja karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan/telah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja). • Penduduk Usia Kerja: Seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas, tanpa memandang status ekonominya (bekerja, pengangguran, atau bukan angkatan kerja seperti pelajar, ibu rumah tangga, pensiunan).	
Interpretasi	- Nilai TPAK yang tinggi menunjukkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar tenaga kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) besar. Hal ini dapat mencerminkan tingginya kebutuhan ekonomi atau mudahnya akses terhadap pekerjaan. - Nilai TPAK yang rendah menunjukkan proporsi penduduk usia kerja yang tidak aktif (seperti bersekolah, mengurus rumah tangga, atau lainnya) lebih besar. Rendahnya TPAK tidak selalu buruk jika diakibatkan oleh tingginya partisipasi sekolah (pendidikan). - Perubahan TPAK dari waktu ke waktu dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan kependudukan.	
Sumber Data	BPS, DPMPTSP	
Frekuensi	Tahunan	

23) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan
Definisi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.
Metode Perhitungan	$TPAK_p = \frac{PAK_p}{P(15+,p)} \times 100\%$ Keterangan : $TPAK_p$ = Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%) PAK_p = Jumlah angkatan kerja perempuan (orang) $P(15+,p)$ = Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke atas (orang)
Interpretasi	TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (<i>labor supply</i>) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja. Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksikan pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, dan merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik: Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Februari dan Agustus)

24) Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara

Nama Indikator	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribuan orang)
Definisi	Jumlah tamu wisatawan asing yang menginap di Kota Solok dalam satu tahun.
Metode Perhitungan	Data jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di Kota Solok
Interpretasi	Semakin tinggi jumlah tamu wisatawan mancanegara berkunjung maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata secara nasional.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Frekuensi	Tahunan

D. ASPEK PELAYANAN UMUM

1) Indeks Reformasi Hukum

Nama Indikator	Indeks Reformasi Hukum																																
Definisi	Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. <table><tr><th>No.</th><th>Kategori</th><th>Nilai/Angka</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>1</td><td>AA</td><td>>90 - 100</td><td>Istimewa</td></tr><tr><td>2</td><td>A</td><td>>80 - 90</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>BB</td><td>>70 - 80</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>B</td><td>>60 - 70</td><td>Cukup Baik</td></tr><tr><td>5</td><td>CC</td><td>>50 - 60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>6</td><td>C</td><td>>30 - 50</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>7</td><td>D</td><td>0 - 30</td><td>Sangat Buruk</td></tr></table> Pada penghitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (self-assesment) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi terhadap self-assesment tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian.	No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	1	AA	>90 - 100	Istimewa	2	A	>80 - 90	Sangat Baik	3	BB	>70 - 80	Baik	4	B	>60 - 70	Cukup Baik	5	CC	>50 - 60	Cukup	6	C	>30 - 50	Buruk	7	D	0 - 30	Sangat Buruk
No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat																														
1	AA	>90 - 100	Istimewa																														
2	A	>80 - 90	Sangat Baik																														
3	BB	>70 - 80	Baik																														
4	B	>60 - 70	Cukup Baik																														
5	CC	>50 - 60	Cukup																														
6	C	>30 - 50	Buruk																														
7	D	0 - 30	Sangat Buruk																														
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan.																																
Sumber Data	Kementerian Hukum dan HAM																																
Frekuensi	Tahunan																																

2) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik/Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)

Nama Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) / Nilai Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)
Definisi	Nilai Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) adalah metrik yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia, menggantikan Indeks SPBE yang lama. Indeks Pemdi akan menjadi acuan dalam menilai kinerja transformasi digital pemerintahan, dengan target peningkatan bertahap hingga tahun 2029.
Metode Perhitungan	$\text{Indeks SPBE/Pemdi} = \sum (NDj \times BDj)$ NDj = Nilai Indeks Domain BDj = Bobot Domain

Nama Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) / Nilai Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)
	Rumus ini merupakan penjumlahan dari perkalian nilai Indeks Domain (NDj) dengan Bobot Domain (BDj) untuk setiap domain SPBE/Pemdi. Keterangan : • Indeks SPBE/ Pemdi Merupakan nilai keseluruhan dari penerapan SPBE/ Pemerintahan Digital pada suatu instansi atau entitas. • NDj (Nilai Indeks Domain) Merupakan nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi tingkat kematangan SPBE/ Pemerintah Digital pada setiap domain. Domain SPBE/ Pemdi sendiri meliputi Tata Kelola Pemdi, Teknologi Pemdi, Budaya dan Kompetensi Digital ASN, Transformasi digital layanan publik prioritas serta ketersediaan dan pemanfaatan data, yang masing-masing memiliki aspek penilaian. • BDj (Bobot Domain) Merupakan nilai yang diberikan pada setiap domain sebagai indikator pentingnya domain tersebut dalam penerapan SPBE secara keseluruhan. Bobot ini dapat berbeda-beda tergantung pada kebijakan atau pedoman yang berlaku.
Interpretasi	Nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan semakin baik penerapan SPBE dalam suatu instansi atau daerah, dan mengindikasikan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan transparan. Perbandingan nilai indeks dari waktu ke waktu atau antar unit pemerintahan dapat memberikan wawasan tentang kemajuan dan disparitas.
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
Frekuensi	Dua Tahunan

3) Indeks Zakat Nasional (IZN)

Nama Indikator	Indeks Zakat Nasional
Definisi	Indeks Zakat Nasional (IZN) adalah sebuah alat ukur yang digunakan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk mengevaluasi kinerja pengelolaan zakat di Indonesia. IZN bertujuan untuk memberikan gambaran objektif mengenai pengelolaan zakat, membantu BAZNAS dalam merancang kebijakan, dan mendorong peningkatan kualitas pengelolaan zakat secara nasional. IZN menggunakan berbagai indikator yang terbagi dalam dua dimensi utama, yaitu dimensi makro yang mencerminkan peran pemerintah dan masyarakat, serta dimensi mikro yang berfokus pada kinerja lembaga zakat dan dampaknya terhadap mustahik.
Metode Perhitungan	Indeks Zakat Nasional (IZN) = $0,30X_1 + 0,70X_2$ Keterangan : X1 : Dimensi makro (Regulasi, Dukungan APBN/APBD, Database Lembaga Zakat, Penguatan Jaringan, Literasi dan Dakwah Zakat).

Nama Indikator	Indeks Zakat Nasional
	• X2 : Dimensi mikro (Tata Kelola, Dampak Zakat)
Interpretasi	Semakin tinggi angka poin indeks, menunjukkan semakin baiknya kondisi pengelolaan zakat.
Sumber Data	Baznas
Frekuensi	Tahunan

4) Indeks Pelayanan Publik (IPP)

Nama Indikator	Indeks Pelayanan Publik.
Definisi	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.
Metode Perhitungan	Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. 1. Menentukan nilai untuk setiap indikator $\text{nilai per indikator} = \left(\frac{\text{nilai F01} + \text{nilai F02} + \text{nilai F03}}{3} \right) \times \text{bobot per indikator}$ 2. Menentukan nilai setiap aspek $\text{nilai per aspek} = \sum \text{nilai per indikator}$ 3. Menentukan indeks $\text{nilai indeks} = \sum (\text{nilai aspek}_n \times \text{bobot aspek}_n)$
Interpretasi	Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1. Keadilan (<i>Fairness</i>); 2. Partisipasi (<i>Participation</i>); 3. Akuntabilitas (<i>Accountability</i>); 4. Transparansi (<i>transparency</i>); 5. Berdayaguna (<i>useful</i>); 6. Aksesibilitas (<i>accessibility</i>) Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan

Nama Indikator	Indeks Pelayanan Publik.																														
	aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan). Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi: <table><tr><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr><tr><td>0 – 1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr><tr><td>1,01 – 1,50</td><td>E</td><td>Sangat Buruk</td></tr><tr><td>1,51 – 2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>2,01 – 2,50</td><td>C-</td><td>Cukup (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>2,51 – 3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>3,01 – 3,50</td><td>B-</td><td>Baik (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>3,51 – 4,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4,01 – 4,50</td><td>A-</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>4,51 – 5,00</td><td>A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr></table>	Range Nilai	Kategori	Makna	0 – 1,00	F	Gagal	1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk	1,51 – 2,00	D	Buruk	2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)	2,51 – 3,00	C	Cukup	3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)	3,51 – 4,00	B	Baik	4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik	4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima
Range Nilai	Kategori	Makna																													
0 – 1,00	F	Gagal																													
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk																													
1,51 – 2,00	D	Buruk																													
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)																													
2,51 – 3,00	C	Cukup																													
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)																													
3,51 – 4,00	B	Baik																													
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik																													
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima																													
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.																														
Frekuensi	Tahunan																														

5) Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK

Nama Indikator	Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK
Definisi	Survei untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD) terhadap tiga sumber yaitu pegawai di lembaga tersebut (internal), publik yang pernah berhubungan atau mengakses layanan lembaga tersebut (eksternal), dan kalangan ahli (eksper).
Metode Perhitungan	Penilaian Internal + Penilaian Eksternal + Penilaian Eksper
Interpretasi	Semakin tinggi nilai mengindikasikan instansi mampu meminimalisir risiko korupsi pada tingkat tertentu dan memiliki sistem yang relatif mampu merespon/mengantisipasi dengan tepat ketika korupsi terjadi. Rentan (indeks <73), Waspada (indeks antara 73-77), dan Terjaga (indeks 78-100)
Sumber Data	Komisi Pemberantasan Korupsi
Frekuensi	Tahunan

6) Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)

Nama Indikator	Indeks Persepsi Anti Korupsi
Definisi	Gambaran tentang situasi dan kondisi korupsi pada unit kerja persepsi atau penilaian masyarakat terhadap berbagai bentuk perilaku korupsi di lembaga pemerintah.
Metode Perhitungan	Survei terhadap masing-masing 3 variabel (transparansi dan keadilan layanan, upaya pencegahan korupsi, dan integritas pegawai melalui 12 variabel pembentuknya).
Interpretasi	Semakin tinggi nilai semakin bersih dari korupsi
Sumber Data	Komisi Pemberantasan Korupsi
Frekuensi	Tahunan

7) Persentase penanganan pelanggaran Perda yang diselesaikan

Nama Indikator	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda yang diselesaikan
Definisi	Perbandingan kasus pelanggaran Perda yang dapat diselesaikan dengan kasus pelanggaran Perda yang terjadi pada tahun berkenaan
Metode Perhitungan	Jumlah kasus pelanggaran Perda yang dapat diselesaikan dibagi dengan jumlah kasus pelanggaran Perda yang terjadi pada tahun berkenaan dikali seratus persen
Interpretasi	Tingkat capaian untuk menyelesaikan kasus pelanggaran Perda
Sumber Data	Satpol PP
Frekuensi	Tahunan

8) Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya

Nama Indikator	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya
Definisi	Seberapa banyak penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Indikator ini mencakup beberapa aspek yang meliputi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal pada siang dan malam hari. Indikator ini biasanya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Metode Perhitungan	$P\ PMA = \frac{JPMA}{JP} \times 100\%$ Keterangan: $P\ PMA$ = Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya $JPMA$ = Jumlah penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal JP = Jumlah penduduk
Interpretasi	a. 70,1% - 81,9% : Sangat Aman b. 65,2% - 70% : Aman c. 59,2% - 65% : Kurang Aman

Nama Indikator	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya
	d. 40% - 59% : Tidak Aman
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (Modul Susenas Hansos)
Frekuensi	Per 3 tahun

9) Persentase Partai Politik yang Aktif

Nama Indikator	Persentase Partai Politik yang Aktif (%)
Definisi	Persentase partai politik yang aktif adalah indikator yang menggambarkan tingkat partisipasi parpol dalam mendukung pembangunan dan stabilitas nasional.
Metode Perhitungan	<i>Persentase partai politik yang aktif (%)</i> $= \frac{\text{jumlah partai politik yang aktif}}{\text{jumlah seluruh partai politik}} \times 100\%$ Keterangan: • Jumlah partai politik yang aktif adalah jumlah partai politik yang secara nyata dan terus-menerus melaksanakan kegiatan politik • Jumlah seluruh partai politik adalah jumlah seluruh partai politik yang ada di Kota
Interpretasi	Semakin tinggi persentase parpol dan ormas yang aktif menunjukkan semakin baiknya tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara
Sumber Data	Kesbangpol
Frekuensi	Tahunan

10) Persentase Ormas yang Aktif

Nama Indikator	Persentase Ormas yang Aktif (%)
Definisi	Persentase partai ormas yang aktif adalah indikator yang menggambarkan tingkat partisipasi ormas dalam mendukung pembangunan dan stabilitas nasional.
Metode Perhitungan	<i>persentase ormas yang aktif (%)</i> $= \frac{\text{jumlah ormas yang aktif}}{\text{jumlah seluruh ormas}} \times 100\%$ Keterangan : • Jumlah ormas yang aktif adalah jumlah ormas yang jumlah organisasi kemasyarakatan yang secara nyata dan terus-menerus melaksanakan kegiatan serta memiliki pengaruh di masyarakat • Jumlah seluruh ormas adalah jumlah seluruh organisasi masyarakat yang ada di Kota
Interpretasi	Semakin tinggi persentase ormas yang aktif menunjukkan semakin baiknya tingkat organisasi masyarakat dalam kehidupan bernegara
Sumber Data	Kesbangpol
Frekuensi	Tahunan

11) Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu (%)
Definisi	Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan presiden, pemilihan anggota legislatif dan pemilihan kepala daerah
Metode Perhitungan	$\text{tingkat partisipasi pemilih (\%)} = \frac{\text{jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya}}{\text{jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT)}} \times 100\%$ Keterangan: - Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah jumlah pemilih yang datang dan mencoblos pada saat pemilu/pilkada - Jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT
Interpretasi	Semakin tinggi angka persentase partisipasi pemilih dalam pemilu menunjukkan semakin tinggi tingkat kesadaran masyarakat dalam ikut berpartisipasi dan menggunakan hak pilhnya.
Sumber Data	Kesbangpol/KPUD
Frekuensi	Per 5 tahun

12) Persentase Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan

Nama Indikator	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan
Definisi	Kerja Sama Wajib merupakan kerja sama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
Metode Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah Kesber} + \text{Jumlah PKS}}{8} \times 100\%$
Interpretasi	Kesber (Kesepakatan Bersama) merupakan dokumen kerja sama antara daerah dengan daerah yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum. PKS (Perjanjian Kerja Sama) merupakan dokumen kerja sama antara daerah dengan daerah lain yang memuat hak dan kewajiban. 8 merupakan target Kerja Sama Wajib Pemerintah Kota Solok pada tahun 2045 berupa 8 Dokumen Kerja Sama Daerah yang terdiri dari 1 Kesepakatan Bersama dan 3 Perjanjian Kerja Sama dengan Masing - Masing Kabupaten/Kota Berbatasan yakni Kabupaten Solok dan Kota Padang
Sumber Data	Bagian Pemerintahan Setda Kota Solok
Frekuensi	Tahunan

13) Persentase Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Nama Indikator	Persentase Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Definisi	Persentase penyelenggaraan trantibum merupakan alat pengukuran capaian penyelenggaraan urusan trantibumlinmas sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri atas sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran, dan sub urusan bencana yang diukur dari 4 (empat) Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai komposit penilaiannya, yaitu: - Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; - Persentase Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas; - Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub Urusan Kebakaran; dan - Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub Urusan Bencana.
Metode Perhitungan	PPT = (Wbencana x Ibencana) + (Wtrantibum x Itrantibum) + (Wsatlinmas x Isatlinmas) + (Wkebakaran x Ikebakaran) Keterangan: PPT = Persentase Penyelenggaraan Trantibum W = Bobot indikator kinerja trantibum I = Nilai indikator kinerja trantibum
Interpretasi	Dari hasil penghitungan persentase penyelenggaraan trantibum, maka dapat dilakukan pengkategorian persentase penyelenggaraan trantibum sebagai berikut; 0,00 – 25,00, kategori “Buruk” 25, 01 – 50,00, kategori “Cukup” 50,01 – 80,00, kategori “Baik” 80,01 – 100,00, kategori “Sangat Baik”
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja
Frekuensi	Setiap tahun

14) Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM

Nama Indikator	Persentase Capaian Aksi HAM
Definisi	Mengukur tingkat pelaksanaan komitmen pemerintah daerah terhadap penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia melalui kegiatan aksi HAM.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah aksi HAM yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah total aksi HAM yang direncanakan}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin kuat kapasitas pemerintah daerah dalam mengantisipasi dan menangani potensi gangguan sosial, sehingga stabilitas, ketertiban umum, dan keharmonisan kehidupan masyarakat dapat terjaga secara berkelanjutan
Sumber Data	Kementerian HAM
Frekuensi	Tahunan

4. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

A. URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN

1) PENDIDIKAN

a. Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)

Nama Indikator	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
Definisi Operasional	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut : Tidak punya ijazah = 0 tahun SD = 6 tahun SMP = 9 tahun SMA = 12 tahun D1/D2 = 14 tahun D3 = 15 tahun D4 = 16 tahun S1 = 17 tahun S2 = 19 tahun S3 = 22 tahun Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini: Tidak pernah sekolah = 0 tahun Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1 Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1 Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1
Metode Perhitungan	$\text{Rata - rata Lama Sekolah } 15+ = \frac{1}{P_{15+}} \sum_{i=1}^{P_{15+}} x_i$ Keterangan: P_{15+} = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas x_i = Lama sekolah penduduk ke- i
Intepretasi	Misal: RLS 15 Kota Solok tahun 2023 = 11,36 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Kota Solok yang berusia 15 tahun keatas telah menempuh pendidikan selama 11,36 tahun atau telah menamatkan kelas XI.
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

b. Harapan Lama Sekolah (tahun)

Nama Indikator	Harapan Lama Sekolah
Definisi Operasional	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.
Metode Perhitungan	$\text{Harapan Lama Sekolah} = FK \sum_{i=7}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$ Keterangan: FK = Faktor koreksi pesantren E_i^t = Jumlah penduduk usia <i>i</i> yang bersekolah pada tahun <i>t</i> P_i^t = Jumlah penduduk usia <i>i</i> pada tahun <i>t</i> <i>i</i> = Usia (7, 8, ..., <i>n</i>)
Intepretasi	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal: HLS Kota Solok pada tahun 2023 sebesar 14,36 tahun, artinya secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 14,36 tahun atau setara dengan Diploma II.
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

c. Indeks Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan

Nama Indikator	Indeks SPM Pendidikan
Definisi	Pencapaian atau kinerja daerah dalam memenuhi jenis dan mutu pelayanan dasar minimal kepada warganya.
Metode Perhitungan	Pencapaian Mutu minimal layanan dasar dikali 20% + Penerima Layanan dasar dikali 80%
Interpretasi	Standar Pelayanan Minimal pendidikan berfokus kepada kualitas pembelajaran, kualitas lingkungan sekolah, partisipasi dan kualitas pendidik. Contoh Indikator: Literasi, Numerasi, Iklim keamanan, kebinekaan, inklusivitas Kategori capaian Standar Pelayanan Minimal yang mencakup pelayanan dasar: 100 (Tuntas Paripurna) 90-99 (Tuntas Utama) 80-89 (Tuntas Madya) 70-79 (Tuntas Pratama) 60-69 (Tuntas Muda) <60 (Belum Tuntas)
Sumber Data	Rapor Pendidikan, Kemendikdasmen dan e-SPM, Bangsa Kemendagri
Frekuensi	Tahunan

d. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca

Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca
Definisi Operasional	Jumlah satuan pendidikan di provinsi/ kab/kota yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di provinsi/kab/kota. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.
Metode Perhitungan	$\% \text{satdik min. SKM} = \frac{\sum_{i=1}^n \text{satdik min. SKM}}{n}$ Keterangan: <i>satdik min. SKM</i> = Satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi <i>n</i> = Jumlah satuan pendidikan
Intepretasi	Misal: Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca di Kota Solok tahun 2023 sebesar 70,45%, artinya ada 70,45% satuan pendidikan di Kota Solok atau 62 dari 88 satuan Pendidikan di Kota Solok yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca (paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”).
Sumber Data	Asesmen Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Frekuensi	Tahunan

e. standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi

Nama Indikator	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi
Definisi Operasional	Jumlah satuan pendidikan di provinsi/ kab/kota yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di provinsi/kab/kota. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.
Metode Perhitungan	$\%satdik\ min.\ SKM = \frac{\sum_{i=1}^n satdik\ min.\ SKM}{n}$ Keterangan: <i>satdik min. SKM</i> = Satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi <i>n</i> = Jumlah satuan pendidikan
Intepretasi	Misal: Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca di Kota Solok tahun 2023 sebesar 70,45%, artinya ada 70,45% satuan pendidikan di Kota Solok atau 62 dari 88 satuan Pendidikan di Kota Solok yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca (paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”).
Sumber Data	Asesmen Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
Frekuensi	Tahunan

f. Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan (APS)

Nama Indikator	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)
Definisi	Partisipasi anak usia 5-6 tahun yang mengenyam pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan.
Metode Perhitungan	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan Pendidikan $\frac{\text{jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Kab/Kota yang bersangkutan}}{\text{jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan}} \times 100\%$
Interpretasi	Perbandingan Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan

Nama Indikator	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)
	jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada Kab/ Kota yang bersangkutan. Semakin tinggi persentase partisipasi anak usia 5-6 tahun dalam pendidikan menunjukkan semakin baiknya capaian akses dan pemerataan layanan PAUD, serta meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sejak usia dini
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik) dan Rapor Pendidikan Daerah Kemendikdasmen
Frekuensi	Tahunan

g. Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)

Nama Indikator	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)
Definisi	Partisipasi anak usia 7-15 tahun yang mengenyam pendidikan pada seluruh jenjang pendidikan
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan Pendidikan}}{\text{jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan}} \times 100\%$
Interpretasi	Perbandingan Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dibagi dengan jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan Tingkat partisipasi anak usia 7-15 tahun yang mengenyam pendidikan menunjukkan derajat keterjangkauan dan pemerataan layanan pendidikan dasar di daerah. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin baik pula akses dan keterlibatan anak usia sekolah dasar dan menengah pertama dalam sistem pendidikan formal. Capaian indikator yang tinggi mencerminkan bahwa sebagian besar anak usia sekolah telah terakomodasi dalam satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik) dan Rapor Pendidikan Daerah Kemendikdasmen
Frekuensi	Tahunan

h. Jumlah anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)

Nama Indikator	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)
Definisi	Partisipasi anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang mengenyam pendidikan pada pendidikan kesetaraan
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah}} \times 100\%$
Interpretasi	Indikator ini menggambarkan tingkat keterlibatan anak usia sekolah (7–18 tahun) yang mengikuti program pendidikan kesetaraan, yaitu Program Paket A, Paket B, dan Paket C, sebagai alternatif layanan pendidikan bagi anak yang tidak bersekolah di jalur formal. Capaian jumlah peserta pendidikan kesetaraan menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam memperluas akses khususnya bagi anak-anak yang putus sekolah, belum pernah bersekolah, atau tidak dapat mengakses pendidikan formal karena kendala sosial, ekonomi, maupun geografis. Jika partisipasi dalam pendidikan kesetaraan meningkat, hal ini mengindikasikan Program penjangkauan dan layanan pendidikan nonformal telah berjalan efektif dan masyarakat semakin menyadari pentingnya pendidikan sepanjang hayat. Sebaliknya, jika jumlah peserta pendidikan kesetaraan menurun, dapat diinterpretasikan sebagai dua kemungkinan: Positif, yaitu semakin banyak anak usia sekolah yang telah kembali ke pendidikan formal Negatif, yaitu menurunnya jangkauan layanan kesetaraan akibat terbatasnya dukungan program, tenaga pendidik, atau lembaga penyelenggara pendidikan nonformal
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Badan Pusat Statistik) dan Rapor Pendidikan Daerah Kemendikdasmen
Frekuensi	Tahunan

i. Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional

Nama Indikator	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional
Definisi	Nilai rerata peserta didik Sekolah Dasar berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)
Metode Perhitungan	$\text{Kemampuan Literasi} = \frac{\sum \text{Skor Literasi Siswa}}{\sum \text{Siswa}}$

Nama Indikator	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional
Interpretasi	Indikator ini menggambarkan tingkat kemampuan literasi membaca peserta didik Sekolah Dasar (SD), yaitu kemampuan untuk memahami, menafsirkan, menggunakan, merefleksi dan mengevaluasi berbagai jenis teks, baik teks informasional maupun teks fiksi, sebagai dasar untuk mengembangkan kapasitas berpikir kritis, kreatif dan komunikatif. Capaian nilai rerata peserta didik menunjukkan tingkat keberhasilan proses pembelajaran dalam membentuk keterampilan literasi dasar yang menjadi fondasi bagi penguasaan ilmu pengetahuan pada jenjang pendidikan berikutnya. Nilai yang tinggi mencerminkan bahwa peserta didik telah memiliki kemampuan membaca yang fungsional dan reflektif, serta mampu mengaitkan isi teks dengan konteks kehidupan nyata, yang merupakan indikator penting dari mutu pendidikan dasar.
Sumber Data	Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah)
Frekuensi	Tahunan

j. Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan asesmen nasional

Nama Indikator	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional
Definisi	Nilai rerata peserta didik Sekolah Dasar berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan
Metode Perhitungan	$\text{Kemampuan Numerasi} = \frac{\Sigma \text{Skor Numerasi Siswa}}{\Sigma \text{Siswa}}$
Interpretasi	Indikator ini menggambarkan tingkat penguasaan kemampuan numerasi peserta didik Sekolah Dasar, yaitu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika secara efektif untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Capaian indikator ini mencerminkan kualitas hasil belajar peserta didik dalam aspek penalaran kuantitatif dan pemecahan masalah yang diukur melalui instrumen asesmen nasional. Semakin tinggi nilai rerata yang diperoleh, semakin baik pula kemampuan peserta didik dalam menghubungkan pengetahuan matematika dengan konteks kehidupan sehari-hari, menunjukkan keberhasilan proses pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi, pemahaman konseptual, dan penerapan praktis. Hal ini sekaligus mencerminkan efektivitas implementasi kurikulum, peningkatan kapasitas pendidik serta dukungan lingkungan belajar yang kondusif.
Sumber Data	Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah)
Frekuensi	Tahunan

k. Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional

Nama Indikator	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional
Definisi	Nilai rerata peserta didik Sekolah Menengah Pertama berdasarkan kemampuan dalam memahami, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi beragam jenis teks (teks informasional dan teks fiksi)
Metode Perhitungan	Kemampuan Literasi = $\frac{\Sigma \text{Skor Literasi Siswa}}{\Sigma \text{Siswa}}$
Interpretasi	Indikator ini menggambarkan tingkat kemampuan literasi membaca peserta didik Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu kemampuan untuk memahami, menafsirkan, menggunakan, merefleksi, dan mengevaluasi berbagai jenis teks, baik teks informasional maupun teks fiksi, sebagai dasar untuk mengembangkan kapasitas berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif. Capaian nilai rerata peserta didik menunjukkan tingkat keberhasilan proses pembelajaran dalam membentuk keterampilan literasi dasar yang menjadi fondasi bagi penguasaan ilmu pengetahuan pada jenjang pendidikan berikutnya. Nilai yang tinggi mencerminkan bahwa peserta didik telah memiliki kemampuan membaca yang fungsional dan reflektif, serta mampu mengaitkan isi teks dengan konteks kehidupan nyata, yang merupakan indikator penting dari mutu pendidikan dasar.
Sumber Data	Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah)
Frekuensi	Tahunan

l. Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional

Nama Indikator	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional
Definisi	Nilai rerata peserta didik Sekolah Menengah Pertama berdasarkan kemampuan dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan
Metode Perhitungan	Kemampuan Numerasi = $\frac{\Sigma \text{Skor Numerasi Siswa}}{\Sigma \text{Siswa}}$
Interpretasi	Indikator ini menggambarkan tingkat penguasaan kemampuan numerasi peserta didik Sekolah Menengah Pertama (SMP), yaitu kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta dan alat matematika secara efektif untuk memecahkan masalah dalam kehidupan nyata. Capaian indikator ini mencerminkan kualitas hasil belajar peserta didik dalam aspek penalaran kuantitatif dan pemecahan masalah yang diukur melalui instrumen asesmen nasional. Semakin tinggi nilai rerata yang diperoleh, semakin baik pula kemampuan peserta didik dalam menghubungkan pengetahuan matematika dengan konteks kehidupan sehari-hari, menunjukkan keberhasilan proses pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi,

Nama Indikator	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional
	pemahaman konseptual, dan penerapan praktis. Hal ini sekaligus mencerminkan efektivitas implementasi kurikulum, peningkatan kapasitas pendidik, serta dukungan lingkungan belajar yang kondusif.
Sumber Data	Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah)
Frekuensi	Tahunan

m. Peningkatan Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B

Nama Indikator	Peningkatan Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B
Definisi	Persentase jumlah satuan PAUD yang terakreditasi minimal B terhadap satuan PAUD yang sudah diakreditasi di kota/ kabupaten.
Metode Perhitungan	$\text{Proporsi Jumlah Satuan PAUD Terakreditasi Minimal B} = \frac{\Sigma \text{PAUD Akreditasi B}}{\Sigma \text{PAUD Akreditasi}}$
Interpretasi	Indikator ini menggambarkan tingkat mutu penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD) di suatu daerah berdasarkan hasil akreditasi lembaga pendidikan yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional PAUD dan Pendidikan Nonformal (BAN PAUD dan PNF). Capaian persentase yang tinggi menunjukkan proporsi satuan PAUD yang memenuhi standar mutu layanan pendidikan minimal baik (akreditasi B) dibandingkan dengan seluruh satuan PAUD yang telah diakreditasi. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak satuan PAUD yang telah memenuhi standar nasional pendidikan, baik dalam aspek proses pembelajaran, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, pengelolaan, maupun penilaian hasil belajar anak.
Sumber Data	Data Hasil Akreditasi dari BAN PDM (Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, dan Menengah)
Frekuensi	Tahunan

n. Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD formal dengan kualifikasi S1/D IV

Nama Indikator	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV
Definisi	Persentase jumlah guru PAUD formal berijazah S1/D4 di kota/kabupaten
Metode Perhitungan	$\text{Proporsi Guru PAUD dengan Kualifikasi S1/D4} = \frac{\Sigma \text{Guru PAUD S1/D4}}{\Sigma \text{Guru PAUD}}$
Interpretasi	Indikator ini menggambarkan tingkat kualifikasi akademik tenaga pendidik pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) formal, sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Pendidikan yang mensyaratkan guru memiliki kualifikasi minimal Sarjana (S1) atau Diploma IV (D4).

Nama Indikator	Pertumbuhan Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV
	Capaian persentase yang tinggi menunjukkan proporsi guru PAUD formal yang telah memenuhi kualifikasi akademik minimal S1/D4 terhadap total guru PAUD formal yang ada di suatu kota atau kabupaten. Semakin tinggi persentasenya, semakin baik pula kualitas sumber daya manusia pendidik PAUD di daerah tersebut
Sumber Data	Data Pokok Pendidikan (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah)
Frekuensi	Tahunan

o. Indeks Iklim Keamanan Sekolah Jenjang SD

Nama Indikator	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD
Definisi	Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis, dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras dan narkoba
Metode Perhitungan	Hasil Survei Lingkungan Belajar
Interpretasi	Indikator ini menggambarkan tingkat persepsi peserta didik terhadap kondisi keamanan dan kesejahteraan psikologis di lingkungan satuan pendidikan, termasuk rasa aman dari perundungan (bullying), hukuman fisik, kekerasan seksual, serta paparan perilaku berisiko seperti rokok, minuman keras dan narkoba. Capaian nilai rerata menunjukkan sejauh mana lingkungan sekolah mampu menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan psikososial peserta didik. Nilai yang tinggi mengindikasikan bahwa sekolah telah memiliki budaya positif, mekanisme perlindungan anak, dan sistem pencegahan kekerasan yang berjalan efektif, sehingga mendukung terwujudnya kesejahteraan mental dan emosional peserta didik. Sebaliknya, nilai rerata yang rendah menunjukkan masih adanya risiko ancaman terhadap keamanan dan kenyamanan peserta didik, baik dari faktor internal sekolah maupun lingkungan sekitar
Sumber Data	Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah)
Frekuensi	Tahunan

p. Indeks Iklim Keamanan Sekolah Jenjang SMP

Nama Indikator	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP
Definisi	Nilai rerata iklim keamanan terkait kesejahteraan psikologis dan rasa aman terhadap perundungan, hukuman fisik, kekerasan seksual, rokok, minuman keras dan narkoba
Metode Perhitungan	Hasil Survei Lingkungan Belajar
Interpretasi	Indikator ini menggambarkan tingkat persepsi peserta didik terhadap kondisi keamanan dan kesejahteraan psikologis di lingkungan satuan

Nama Indikator	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP
	pendidikan, termasuk rasa aman dari perundungan (bullying), hukuman fisik, kekerasan seksual, serta paparan perilaku berisiko seperti rokok, minuman keras, dan narkoba. Capaian nilai rerata menunjukkan sejauh mana lingkungan sekolah mampu menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan psikososial peserta didik. Nilai yang tinggi mengindikasikan bahwa sekolah telah memiliki budaya positif, mekanisme perlindungan anak, dan sistem pencegahan kekerasan yang berjalan efektif, sehingga mendukung terwujudnya kesejahteraan mental dan emosional peserta didik. Sebaliknya, nilai rerata yang rendah menunjukkan masih adanya risiko ancaman terhadap keamanan dan kenyamanan peserta didik, baik dari faktor internal sekolah maupun lingkungan sekitar.
Sumber Data	Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah)
Frekuensi	Tahunan

q. Indeks Iklim Kebinekaan Sekolah Jenjang SD

Nama Indikator	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD
Definisi	Nilai rerata iklim kebinekaan
Metode Perhitungan	 Hasil Survei Lingkungan Belajar
Interpretasi	Indikator ini menggambarkan tingkat penerimaan, penghargaan, dan pengamalan nilai-nilai kebinekaan di lingkungan satuan pendidikan, termasuk sikap toleransi, saling menghormati perbedaan, serta perilaku inklusif antar peserta didik, guru, dan warga sekolah lainnya. Capaian nilai rerata mencerminkan sejauh mana sekolah berhasil menumbuhkan budaya yang menghargai keberagaman agama, suku, budaya, bahasa, gender, serta latar belakang sosial-ekonomi, sebagai bagian dari pembentukan karakter peserta didik yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa Pancasila. Nilai yang tinggi menunjukkan bahwa lingkungan belajar telah mendukung terciptanya suasana yang inklusif, adil, dan harmonis, serta menginternalisasi nilai-nilai toleransi dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Hal ini menandakan keberhasilan program pendidikan karakter dan penguatan profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan di daerah.
Sumber Data	Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah)
Frekuensi	Tahunan

r. Indeks Iklim Kebinekaan Sekolah Jenjang SMP

Nama Indikator	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP
Definisi	Nilai rerata iklim kebinekaan
Metode Perhitungan	Hasil Survei Lingkungan Belajar
Interpretasi	Indikator ini menggambarkan tingkat penerimaan, penghargaan, dan pengamalan nilai-nilai kebinekaan di lingkungan satuan pendidikan, termasuk sikap toleransi, saling menghormati perbedaan, serta perilaku inklusif antar peserta didik, guru, dan warga sekolah lainnya. Capaian nilai rerata mencerminkan sejauh mana sekolah berhasil menumbuhkan budaya yang menghargai keberagaman agama, suku, budaya, bahasa, gender, serta latar belakang sosial-ekonomi, sebagai bagian dari pembentukan karakter peserta didik yang berwawasan kebangsaan dan berjiwa Pancasila. Nilai yang tinggi menunjukkan bahwa lingkungan belajar telah mendukung terciptanya suasana yang inklusif, adil, dan harmonis, serta menginternalisasi nilai-nilai toleransi dan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Hal ini menandakan keberhasilan program pendidikan karakter dan penguatan profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan di daerah.
Sumber Data	Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah)
Frekuensi	Tahunan

s. Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SD

Nama Indikator	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD
Definisi	Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar
Metode Perhitungan	Hasil Survei Lingkungan Belajar
Interpretasi	Indikator ini menggambarkan tingkat inklusivitas lingkungan satuan pendidikan dalam memberikan akses, layanan, dan dukungan yang setara bagi peserta didik penyandang disabilitas maupun peserta didik dengan kebutuhan khusus. Nilai rerata yang tinggi menunjukkan bahwa sekolah telah mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif, di mana semua peserta didik, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, dapat belajar, berpartisipasi, dan berkembang tanpa diskriminasi. Hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong implementasi pendidikan inklusif, baik melalui peningkatan kapasitas pendidik, penyediaan sarana prasarana yang aksesibel, maupun pembentukan budaya sekolah yang menghargai perbedaan
Sumber Data	Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah)
Frekuensi	Tahunan

t. Indeks Iklim Inklusivitas Sekolah Jenjang SMP

Nama Indikator	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP
Definisi	Nilai rerata iklim inklusivitas meliputi layanan disabilitas, CBI, sikap terhadap disabilitas, dan fasilitas satuan pendidikan disabilitas berdasarkan survei lingkungan belajar
Metode Perhitungan	Hasil Survei Lingkungan Belajar
Interpretasi	Indikator ini menggambarkan tingkat inklusivitas lingkungan satuan pendidikan dalam memberikan akses, layanan, dan dukungan yang setara bagi peserta didik penyandang disabilitas maupun peserta didik dengan kebutuhan khusus. Nilai rerata yang tinggi menunjukkan bahwa sekolah telah mewujudkan lingkungan belajar yang inklusif, di mana semua peserta didik, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, dapat belajar, berpartisipasi, dan berkembang tanpa diskriminasi. Hal ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mendorong implementasi pendidikan inklusif, baik melalui peningkatan kapasitas pendidik, penyediaan sarana prasarana yang aksesibel, maupun pembentukan budaya sekolah yang menghargai perbedaan
Sumber Data	Asesmen Nasional (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah)
Frekuensi	Tahunan

2) KESEHATAN

a. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)

Nama Indikator	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
Definisi	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.
Metode Perhitungan	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (Age Specific Death Rate/ASDR) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program Micro Computer Program for Demographic Analysis (MCPDA) atau Mortpack
Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
Sumber Data	Proyeksi dari SUPAS dan SP sebagai proksi/pendekatan
Frekuensi	SP = 10 tahunan SUPAS = 10 tahunan

b. Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Nama Indikator	Indeks Keluarga Sehat (IKS)
Definisi	Alat yang komprehensif untuk menilai kualitas hidup keluarga dengan mengintegrasikan aspek kesehatan, pendidikan, dan lingkungan yang memberikan gambaran holistik mengenai kesejahteraan keluarga
Metode Perhitungan	Jumlah indikator keluarga sehat yang bernilai 1 dibagi 12-Jumlah indikator yang tidak ada di keluarga
Interpretasi	Hasil perhitungan IKS tersebut, selanjutnya dapat ditentukan kategori kesehatan masing-masing keluarga dengan mengacu pada ketentuan berikut: 1) Nilai indeks > 0,800 : keluarga sehat 2) Nilai indeks 0,500 – 0,800 : pra-sehat 3) Nilai indeks < 0,500 : tidak sehat.
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

c. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek)

Nama Indikator	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)									
Definisi	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010. Sangat pendek = Zscore < -3,0 Pendek = Zscore ≥ -3,0 s/d Zscore < -2,0									
Metode Perhitungan	Cara perhitungan (1) Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB(5)P \text{ stunting} = \frac{JAB(5)P \text{ stunting}}{JAB(5)} \times 100\%$ Keterangan : <table><tr><td>$PAB(5)P$</td><td>=</td><td>Prevalensi anak balita yang stunting menderita pendek (stunting) Jumlah</td></tr><tr><td>$JAB(5)P \text{ stunting}$</td><td>=</td><td>anak balita pendek (stunting) pada waktu tertentu</td></tr><tr><td>$JAB(5)$</td><td>=</td><td>Jumlah anak balita pada waktu yang sama</td></tr></table>	$PAB(5)P$	=	Prevalensi anak balita yang stunting menderita pendek (stunting) Jumlah	$JAB(5)P \text{ stunting}$	=	anak balita pendek (stunting) pada waktu tertentu	$JAB(5)$	=	Jumlah anak balita pada waktu yang sama
$PAB(5)P$	=	Prevalensi anak balita yang stunting menderita pendek (stunting) Jumlah								
$JAB(5)P \text{ stunting}$	=	anak balita pendek (stunting) pada waktu tertentu								
$JAB(5)$	=	Jumlah anak balita pada waktu yang sama								

Nama Indikator	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)
	Cara perhitungan (2) Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB(5)SP \text{ stunting} = \frac{JAB(5)SP \text{ stunting}}{JAB(5)} \times 100\%$
	Keterangan : $PAB(5)$ = Prevalensi anak balita yang stunting menderita pendek $JAB(5)SP \text{ stunting}$ = (stunting) Jumlah anak balita pendek (stunting) pada waktu tertentu $JAB(5)$ = Jumlah anak balita pada waktu yang sama
	Cara perhitungan (3) $Prevalensi \text{ stunting} = PAB(5)P + PAB(5)SP$
Interpretasi	Prevalensi stunting yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk: Kekurangan Gizi : Stunting adalah indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi stunting yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. Akses Pelayanan Kesehatan : Prevalensi stunting yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak. Kemiskinan : Stunting sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan stunting. Pendidikan : Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi stunting. Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Faktor Lingkungan : Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi stunting.
Sumber Data	SSGI Survei Kesehatan Indonesia perlu dieksplor penggunaan data program Kementerian Kesehatan (E-PPGBM) untuk penyediaan data tahunan
Frekuensi	SSGI: tahunan Survei Kesehatan Indonesia : 5 tahunan

d. Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup

Nama Indikator	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
Definisi	Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.
Metode Perhitungan	Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas yang tercatat atau hasil estimasi pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dan dikali 100.000. $AKI = \left(\frac{JKI}{JLH} \right) \times 100.000$ Keterangan:
	AKI = Angka kematian ibu JKI = Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, masa nifas atau dan estimasi pada waktu tertentu JLH = Jumlah kelahiran hidup
Interpretasi	Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) adalah ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. AKI sangat penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu negara atau wilayah. Angka Kematian Ibu (AKI) yang rendah di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: Kualitas Pelayanan Kesehatan : AKI yang rendah biasanya mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan antenatal, persalinan, dan pascapersalinan. Akses Pelayanan Kesehatan : AKI yang rendah juga bisa mencerminkan akses yang baik ke pelayanan kesehatan. Ini bisa berarti bahwa fasilitas kesehatan mudah dijangkau dan terjangkau oleh masyarakat.
	Pendidikan Kesehatan : AKI yang rendah bisa mencerminkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya pelayanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan. Status Gizi: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan status gizi ibu yang baik. Gizi yang baik selama kehamilan sangat penting untuk mencegah komplikasi yang bisa mengancam nyawa ibu. Kesadaran Masyarakat: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan selama kehamilan dan

Nama Indikator	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
	persalinan.
Sumber Data	Sensus Penduduk (SP) dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS)
Frekuensi	Sensus Penduduk (SP): 10 tahunan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS): 10 tahunan

e. Angka keberhasilan pengobatan Tuberculosis (*treatment success rate*)

Nama Indikator	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)
Definisi	Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap
Metode Perhitungan	Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan.
Interpretasi	Ini adalah indikator penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah.
Sumber Data	Data Program Kementerian Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

f. Angka Kematian Balita (per 100.000 Kelahiran Hidup)

Nama Indikator	Angka Kematian Balita (Per 100.000 Kelahiran Hidup)
Definisi	Jumlah anak yang meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun, dinyatakan sebagai angka per 1.000 kelahiran hidup dalam periode waktu tertentu.
Metode Perhitungan	Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun dalam satu tahun tertentu dibagi dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama, lalu dikalikan 1.000
Interpretasi	Indikator ini mencerminkan kondisi sosial, ekonomi, lingkungan, dan kesehatan anak, serta menjadi ukuran target kelangsungan hidup anak
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

g. Indeks SPM Kesehatan

Nama Indikator	Indeks SPM Kesehatan
Definisi	Cara mengukur atau mengamati jenis dan mutu pelayanan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah daerah untuk memastikan setiap warga mendapatkan standar layanan publik minimal secara menyeluruh
Metode Perhitungan	$(\text{Persentase pencapaian mutu layanan dasar} \times 20) + (\text{Persentase pencapaian penerima layanan dasar} \times 80)$
Interpretasi	Mengukur tingkat capaian pelaksanaan mengenai tingkat capaian pelaksanaan standar pelayanan Minimal (SPM) bidang kesehatan
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

h. Persentase layanan dampak bencana dan kegawat daruratan

Nama Indikator	Persentase layanan dampak bencana dan kegawat daruratan
Definisi	Jumlah penduduk yang menerima layanan kesehatan atau bantuan darurat yang memadai terhadap total jumlah penduduk yang terdampak bencana atau krisis kesehatan, yang diukur dalam periode waktu tertentu
Metode Perhitungan	$(\text{Jumlah Layanan yang Diberikan} / \text{Jumlah Total Kebutuhan atau Potensi Penerima Layanan}) \times 100\%$
Interpretasi	Sejauhmana masyarakat mendapatkan layanan penanganan ketika terjadi bencana alam atau situasi gawat darurat (seperti banjir, gempa, kebakaran atau kecelakaan besar)
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

i. Persentase respon kesehatan KLB/Wabah < 24 jam

Nama Indikator	Persentase respon Kesehatan KLB/Wabah < 24 jam
Definisi	Jumlah sinyal atau laporan Kejadian Luar Biasa (KLB)/wabah yang ditanggapi dengan tindakan atau intervensi kesehatan dalam waktu kurang dari 24 jam sejak sinyal/laporan diterima
Metode Perhitungan	$(\text{Jumlah Respon Kurang dari 24 Jam} / \text{Jumlah Total Respon}) \times 100\%$
Interpretasi	Sejauhmana pemerintah daerah atau instansi kesehatan mampu merespons kejadian luar biasa (KLB) atau wabah secara cepat dan efektif
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

j. Persentase Fasyankes yang mengimplementasikan Sistem dan Aplikasi Kesehatan Indonesia

Nama Indikator	Persentase Fasyankes yang Mengimplementasikan Sistem dan Aplikasi Kesehatan Indonesia
Definisi	Perbandingan jumlah Fasilitas Kesehatan (Fasyankes) yang telah memasang dan menggunakan sistem atau aplikasi yang terstandar dan terintegrasi (sesuai kebijakan Kementerian Kesehatan) dengan total seluruh Fasyankes yang ada dalam suatu wilayah dan kurun waktu tertentu.
Metode Perhitungan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang menggunakan sistem dan aplikasi kesehatan dibagi dengan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang ada dikali 100%
Interpretasi	Menunjukkan tingkat adopsi dan penerapan teknologi informasi kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) seperti rumah sakit, puskesmas, klinik dan laboratorium
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

k. Cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Nama Indikator	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)
Definisi	Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.
Metode Perhitungan	Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk Kota Solok dikali 100%. $\text{Persentase cakupan kepesertaan JKN} = \frac{\text{Jumlah peserta JKN}}{\text{Jumlah penduduk Indonesia}} \times 100\%$
Interpretasi	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: Akses Pelayanan Kesehatan: Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan. Kesadaran Masyarakat: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Komitmen Pemerintah Daerah: Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional. Pencapaian Universal Health Coverage (UHC): Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian Universal Health Coverage (UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.

Nama Indikator	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)
Sumber Data	BPJS DJSN
Frekuensi	Tahunan

1. Jumlah Kematian Ibu

Nama Indikator	Jumlah Kematian Ibu
Definisi	Indikator ini menunjukkan jumlah kematian ibu selama kehamilan, persalinan atau dalam 42 hari setelah melahirkan
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Kematian Ibu}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup}} \times 100.000$
Interpretasi	Jumlah kematian ibu menjadi indikator penting menilai kualitas layanan kesehatan ibu di suatu wilayah, yang berarti dengan layanan yang berkualitas kasus kematian ibu dapat ditekan atau tidak ada sama sekali
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

m. Presentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar

Nama Indikator	Presentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar
Definisi	Mengukur tingkat ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (nominator)}}{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya semakin membaik layanan kesehatannya
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

n. Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar

Nama Indikator	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar
Definisi	Mengukur tingkat ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasyankes di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$

Nama Indikator	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya semakin membaik layanan kesehatannya
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

o. Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar

Nama Indikator	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar
Definisi	Mengukur persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi semakin bagus pelayanan
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

p. Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar

Nama Indikator	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar
Definisi	Mengukur persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan balita
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3}}{\text{Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi semakin bagus pelayanan
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

q. Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar

Nama Indikator	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar
Definisi	Mengukur persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran}}{\text{Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama}} \times 100\%$
Interpretasi	Mendapatkan skrining kesehatan dan tindak lanjut skrining kesehatan
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

r. Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar

Nama Indikator	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar
Definisi	Mengukur persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota yang mendapatkan layanan kesehatan produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun}} \times 100\%$
Interpretasi	Skrining kesehatan dan perilaku beresiko
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

s. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar

Nama Indikator	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Definisi	Mengukur persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun (nominator)}}{\text{Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)}} \times 100\%$

Nama Indikator	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Interpretasi	Skrining kesehatan dan Tingkat kemandirian usia lanjut serta perilaku beresiko
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

t. Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar

Nama Indikator	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar
Definisi	Mengukur persentase penderita hipertensi berusia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah penderita hipertensi usia } \geq 15 \text{ tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita hipertensi usia } \geq 15 \text{ tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$
Interpretasi	Pengukuran TD, edukasi perubahan gaya hidup dan kepatuhan minum obat
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

u. Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar

Nama Indikator	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar
Definisi	Mengukur persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah penderita diabetes melitus usia } \geq 15 \text{ tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah estimasi penderita diabetes mellitus usia } \geq 15 \text{ tahun yang berada di dalam wilayah kerja kabupaten/kota berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}} \times 100\%$
Interpretasi	Pengukuran gula darah, edukasi dan terapi farmakologi
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

v. Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar

Nama Indikator	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar
Definisi	Mengukur persentase penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah ODGJ berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah ODGJ berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$
Interpretasi	Pemeriksaan kesehatan jiwa dan edukasi kepatuhan minum obat
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

w. Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar

Nama Indikator	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar
Definisi	Mengukur persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah perkiraan orang yang terduga TBC dalam kurun waktu satu tahun yang sama.}} \times 100\%$
Interpretasi	Orang terduga TBC yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

x. Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) sesuai standar

Nama Indikator	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>) sesuai standar
Definisi	Mengukur persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV (pelayanan kesehatan HIV) sesuai standar
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, Pasien IMS, Pasien TBC, WPS, LSL, Penasun, WBP, dan Transgender/Waria) yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun}}{\text{Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV (Ibu hamil, Pasien IMS, Pasien TBC, WPS, LSL, Penasun, WBP, dan Transgender/Waria) di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama}} \times 100\%$

Nama Indikator	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar
Interpretasi	Skrining dengan Tes Cepat HIV orang pada kelompok beresiko (ibu hamil, pasien TBC, pasien infeksi menular seksual, penaja seks, lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki, transgender/waria, pengguna napza suntik dan warga binaan pemasyarakatan)
Sumber Data	Dinas Kesehatan
Frekuensi	Tahunan

3) PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

a. Indeks Kinerja Infrastruktur ke-PU-an

Nama Indikator	Indeks Kinerja Infrastruktur ke-PU-an
Definisi	Mengukur persentase penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang menjadi urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melalui beberapa indikator utama pada masing-masing bidang, yaitu Bidang Sumberdaya Air, Bidang Cipta Karya, Bidang Bina Marga, dan Bidang Penataan Ruang.
Metode Perhitungan	$IKIPU = (0,1 \times PLKPRBT) + (0,15 \times PLLIM) + (0,2 \times PASAMJP) + (0,2 \times PPHASLA) + (0,15 \times TKJ) + (0,1 \times PDKB) + (0,1 \times PKPR)$ IKIPU = Indeks Kinerja Infrastruktur ke-PU-an (%) PLKPRBT = Persentase Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota (%) PLLIM = Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas kewenangan kab/kota (%) PASAMJP = Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%) PPHASLA = Persentase Penduduk yang menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (air limbah domestik) Layak dan Aman (%) TKJ = Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%) PDKB = Persentase Drainase dalam Kondisi Baik (%) PKPR = Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW (%) Langkah ke-1: Menghitung Persentase Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota $PLKPRBT = \frac{LKPRBT}{LKPRB} \times 100\%$ PLKPRBT = Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten/kota (%) LKPRBT = Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh infrastruktur pengendalian

Nama Indikator	Indeks Kinerja Infrastruktur ke-PU-an
	banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten/kota (ha)
LKPRB	= Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten/kota (ha)
Langkah ke-2: Menghitung Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Kabupaten/Kota	
	$PLLIM = \frac{LIOP}{LI} \times 100\%$
PLLIM	= Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas kewenangan kabupaten/ kota (%)
LIOP	= Luas daerah Irigasi kewenangan kabupaten/kota yang Dioperasikan dan Dipelihara (ha)
LI	= Luas daerah Irigasi kewenangan kabupaten/kota (ha)
Langkah ke-3: Menghitung Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan	
	$PASAMJP = \frac{JRTASAMJP}{JRT} \times 100\%$
PASAMJP	= Persentase Akses rumah tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%)
JRTASAMJP	= Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (RT)
JRT	= Jumlah Rumah Tangga (RT)
Langkah ke-4: Menghitung Persentase Penduduk yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman	
	$PPHASLA = \frac{JPTTSS + JPSPALDT + JPPLT}{JP} \times 100\%$
PPHASLA	= Persentase Penduduk yang menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak Aman (%)
JPTTSS	= Jumlah Penduduk yang memiliki Toilet dan Tangki Septik sesuai dengan Standar (orang)
JPSPALDT	= Jumlah Penduduk yang rumah tangganya tersambung pada jaringan perpipaan SPALD-T skala permukiman berbasis masyarakat/permukiman/perkotaan/ kawasan tertentu/regional (orang)
JPPLT	= Jumlah Penduduk yang rumah tangganya terlayani jasa Penyedotan Lumpur Tinja (orang)
JP	= Jumlah Penduduk (orang)
Langkah ke-5: Menghitung Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	
	$TKJ = \frac{PJM}{PJ} \times 100\%$
TKJ	= Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/ kota (%)

Nama Indikator	Indeks Kinerja Infrastruktur ke-PU-an	
	PJM	= Panjang Jalan kewenangan kabupaten/ kota yang berkondisi Mantap (km)
	PJ	= Panjang Jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota (km)
Langkah ke-6: Menghitung Persentase Drainase dalam Kondisi Baik		
		$PDKB = \frac{PDTT}{PD} \times 100\%$
	PDKB	= Persentase Drainase dalam Kondisi Baik (%)
	PDTT	= Panjang Drainase Tidak Tersumbat pembuangan aliran air (km)
	PD	= Panjang seluruh Drainase (km)
Langkah ke-7: Menghitung Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW		
		$PKPR = \frac{RPR}{PR} \times 100\%$
	PKPR	= Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW (%)
	RPR	= Realisasi Pemanfaatan Ruang
	PR	= Peruntukan Ruang dalam RTRW
Interpretasi	Indikator ini untuk mengukur perkembangan kinerja penyelenggaraan pembangunan infrastruktur pada perangkat daerah pemangku urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Semakin tinggi persentasenya maka semakin baik kinerjanya.	
Sumber Data	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
Frekuensi	Tahunan	

b. Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota

Nama Indikator	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	
Definisi	Mengukur persentase luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan Kabupaten/Kota	
Metode Perhitungan		$PLKPRBT = \frac{LKPRBT}{LKPRB} \times 100\%$
	PLKPRBT	= Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten/kota (%)
	LKPRBT	= Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten/kota (ha)

Nama Indikator	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota
	LKPRB = Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir di wilayah sungai kewenangan kabupaten/kota (ha)
Interpretasi	Indikator ini untuk mengukur perkembangan pembangunan infrastruktur pengendali banjir di wilayah sungai kewenangan kota. Semakin tinggi persentasenya maka semakin baik pengendalian banjir di wilayah tersebut.
Sumber Data	• Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Kementerian Pekerjaan Umum
Frekuensi	Tahunan

c. Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Kab/Kota

Nama Indikator	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Kabupaten/Kota
Definisi	Mengukur persentase luas layanan irigasi Multikomoditas kewenangan Kabupaten/Kota
Metode Perhitungan	$PLLIM = \frac{LIOP}{LI} \times 100\%$
	PLLIM = Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas kewenangan kabupaten/kota (%)
	LIOP = Luas daerah Irigasi kewenangan kabupaten/kota yang Dioperasikan dan Dipelihara (ha)
	LI = Luas daerah Irigasi kewenangan kabupaten/kota (ha)
Interpretasi	Indikator ini untuk mengukur perkembangan luas layanan infrastruktur jaringan irigasi terhadap daerah irigasi di sekitarnya di wilayah kewenangan kota. Semakin tinggi persentasenya maka semakin baik layanan jaringan irigasi terhadap daerah irigasi di sekitarnya.
Sumber Data	• Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Kementrian Pekerjaan Umum
Frekuensi	Tahunan

d. Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan

Nama Indikator	Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan
Definisi	Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halaman rumah (<i>on premises</i>); dan 3) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan.
Metode Perhitungan	$PASAMJP = \frac{JRTASAMJP}{JRT} \times 100\%$ PASAMJP = Persentase Akses rumah tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%) JRTASAMJP = Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (RT) JRT = Jumlah Rumah Tangga (RT) Jumlah rumah tangga dihitung dengan asumsi 1 rumah tangga terdiri dari 4 jiwa sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data rumah tangga yang memiliki akses sumber air minum jaringan perpipaan sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat.
Sumber Data	- Perumda Air Minum Pincuran Gadang - Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan

e. Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman

Nama Indikator	Persentase Penduduk yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (air limbah domestik) Layak dan Aman
Definisi	Mengukur persentase jumlah penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman.
Metode Perhitungan	$PPHASLA = \frac{JPTTSS + JPSPALDT + JPPLT}{JP} \times 100\%$ PPHASLA = Persentase Penduduk yang menempati Hunian dengan Akses Sanitasi Layak Aman (%) JPTTSS = Jumlah Penduduk yang memiliki Toilet dan Tangki Septik sesuai dengan Standar (orang) JPSPALDT = Jumlah Penduduk yang rumah tangganya tersambung pada jaringan perpipaan SPALD-T skala permukiman berbasis masyarakat/

Nama Indikator	Persentase Penduduk yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (air limbah domestik) Layak dan Aman		
			permukiman/perkotaan/kawasan tertentu/regional (orang)
	JPPLT	=	Jumlah Penduduk yang rumah tangganya terlayani jasa Penyedotan Lumpur Tinja (orang)
	JP	=	Jumlah Penduduk (orang)
Interpretasi	Indikator ini untuk mengukur perkembangan pembangunan infrastruktur pengolahan air limbah domestik yang layak dan aman di wilayah Kabupaten/Kota. Semakin tinggi persentasenya maka semakin baik pengolahan air limbah domestik di wilayah tersebut.		
Sumber Data	- Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman		
Frekuensi	Tahunan		

f. Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota

Nama Indikator	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota		
Definisi	Mengukur tingkat kemantapan jalan.		
Metode Perhitungan	$TKJ = \frac{PJM}{PJ} \times 100\%$		
	TKJ	=	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)
	PJM	=	Panjang Jalan kewenangan kabupaten/kota yang berkondisi Mantap (km)
	PJ	=	Panjang Jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/ kota (km)
Interpretasi	Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota yang berkondisi mantap adalah jumlah panjang jalan dalam kondisi baik dan sedang. Indikator ini untuk mengukur perkembangan pembangunan infrastruktur jalan kota. Semakin tinggi persentasenya maka semakin baik kondisi jalan pada wilayah tersebut.		
Sumber Data	- Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman		
Frekuensi	Tahunan		

g. Persentase Drainase dalam Kondisi Baik

Nama Indikator	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik		
Definisi	Mengukur persentase saluran drainase yang berkondisi baik		
Metode Perhitungan	$PDKB = \frac{PDTT}{PD} \times 100\%$		
	PDKB	=	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik (%)

Nama Indikator	Persentase Drainase dalam Kondisi Baik
	PDTT = Panjang Drainase Tidak Tersumbat pembuangan aliran air (km)
	PD = Panjang seluruh Drainase (km)
Interpretasi	Indikator ini bertujuan untuk menilai perkembangan pengelolaan saluran drainase di wilayah kabupaten/kota. Semakin tinggi persentasenya maka semakin baik kondisi drainase pada wilayah tersebut.
Sumber Data	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan

h. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW

Nama Indikator	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW
Definisi	Mengukur tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten/kota dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan di dalam RTRW.
Metode Perhitungan	$PKPR = \frac{RPR}{PR} \times 100\%$
	PKPR = Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan RTRW (%)
	RPR = Realisasi Pemanfaatan Ruang
	PR = Peruntukan Ruang dalam RTRW
Interpretasi	Indikator ini untuk mengukur tingkat keberhasilan pengimplementasian perencanaan penataan ruang yang telah ditetapkan di dalam RTRW pada wilayah kabupaten/kota. Semakin tinggi persentasenya maka semakin baik tingkat implementasi RTRW pada wilayah tersebut.
Sumber Data	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan

i. Persentase kondisi irigasi kewenangan kab/kota

Nama Indikator	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Definisi	Mengukur persentase kondisi irigasi kewenangan Kabupaten/Kota
Metode Perhitungan	$PKI = \frac{PIKB}{PI} \times 100\%$
	PKI = Persentase Kondisi Irigasi kewenangan kabupaten/kota (%)
	PIKB = Panjang saluran Irigasi kewenangan kabupaten/ kota dalam Kondisi Baik (m)
	PI = Panjang saluran Irigasi kewenangan kabupaten/ kota (m)
Interpretasi	Indikator ini untuk mengukur perkembangan kondisi jaringan irigasi di wilayah kewenangan kota.

Nama Indikator	Persentase Kondisi Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota
	Semakin tinggi persentasenya maka semakin baik kondisi jaringan irigasi di wilayah tersebut.
Sumber Data	- Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Frekuensi	Tahunan

j. Persentase jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota

Nama Indikator	Persentase Jumlah Penduduk yang Mendapatkan akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi terhadap Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota
Definisi	Mengukur persentase jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota
Metode Perhitungan	$PJPJPBJP = \frac{JPJPBJP}{JP} \times 100\%$ PJPJPBJP = Persentase Jumlah Penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/ kota (%) JPJPBJP = Jumlah Penduduk yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum melalui SPAM Jaringan Perpipaan terlindungi dan Bukan Jaringan Perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota (orang) JP = Jumlah total penduduk di kabupaten/kota (orang)
Interpretasi	Indikator ini untuk mengukur perkembangan pembangunan infrastruktur SPAM dalam rangka meningkatkan layanan air minum kepada seluruh masyarakat. Semakin tinggi persentasenya maka semakin baik Pelayanan SPAM di wilayah tersebut.
Sumber Data	- Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perumda Air Minum Pincuran Gadang
Frekuensi	Tahunan

k. Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota

Nama Indikator	Persentase Kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota		
Definisi	Mengukur rasio kepatuhan PBG dan SLF kabupaten/kota		
Metode Perhitungan	$PK = \frac{JPBG}{JP} \times 100\%$		
	PK	=	Persentase Kepatuhan PBG & SLF kabupaten/kota (%)
	JPBG	=	Jumlah Pemanfaatan Bangunan Gedung yang sesuai dengan PBG & SLF yang telah diterbitkan
	JP	=	Jumlah Permohonan PBG & SLF yang telah diterbitkan
Interpretasi	Indikator ini untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi persyaratan teknis pembangunan bangunan gedung pada saat praktek pelaksanaan pembangunannya. Semakin tinggi persentasenya maka semakin baik tingkat kepatuhan masyarakatnya.		
Sumber Data	- Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman		
Frekuensi	Tahunan		

1. Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah

Nama Indikator	Jumlah Hari Layanan Penerbitan KKPR Berusaha/Non Berusaha (sesuai kewenangan) yang Terbit/Dilayani Pemerintah Daerah
Definisi	Mengukur Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah
Metode Perhitungan	Rata-rata jumlah hari layanan penerbitan KKPR yang telah dibayarkan PNBK KKPR-nya oleh pemohon.
Interpretasi	Dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) nya, penerbitan KKPR berusaha/non berusaha dapat dilakukan selama maksimal 20 hari sejak persyaratan permohonan diterima. Semakin sesuai waktu pelaksanaan penerbitan KKPR, semakin baik pelaksanaan pelayanan perizinan pada Perangkat Daerah yang berwenang.
Sumber Data	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Frekuensi	Tahunan

4) PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

a. Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman

Nama Indikator	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman
Definisi	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman menggambarkan sejauh mana ketersediaan dan kualitas infrastruktur di perumahan dan kawasan permukiman — meliputi prasarana,

Nama Indikator	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman													
	sarana, dan utilitas umum (PSU), akses hunian layak dan terjangkau, serta penanganan kawasan permukiman kumuh — telah terpenuhi di wilayah kabupaten/kota													
Metode Perhitungan	$IIPKP = (0,4 \times PHLTB) + (0,3 \times PRPDPSU) + (0,3 \times (100 - PLPK))$													
	IIPK	= Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman (indeks)												
	PHLTB	= Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)												
	PRPDPSU	= Persentase Rumah di Perumahan yang Dilengkapi PSU (%)												
	PLPK	= Persentase Luasan Permukiman Kumuh (%)												
	Langkah ke-1: Menghitung Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan													
	$PHLTB = \frac{JRTHLTB}{JRT} \times 100\%$													
	PHLTB	= Persentase rumah tangga Hunian Layak, Terjangkau, Berkelanjutan (%)												
	JRTHLTB	= Jumlah Rumah Tangga Hunian Layak, Terjangkau, Berkelanjutan (RT)												
	JRT	= Jumlah Rumah Tangga (RT)												
	Langkah ke-2: Menghitung Persentase Persentase Rumah di Perumahan yang Dilengkapi PSU													
	$PRPDPSU = \frac{JSRPTPSU}{JSR} \times 100$													
	PRPDPSU	= Persentase Rumah di Perumahan yang Dilengkapi PSU (%)												
	JSRPTPSU	= Jumlah Satuan Rumah di Perumahan yang Dilengkapi PSU (unit)												
	JSR	= Jumlah Satuan Rumah (unit)												
	Langkah ke-3: Menghitung Persentase Persentase Luasan Permukiman Kumuh													
	$PLPK = \frac{LPK}{LK} \times 100$													
	PLPK	= Persentase Luasan Permukiman Kumuh (%)												
	LPK	= Luas Permukiman Kumuh (ha)												
	LK	= Luas Kota (ha)												
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, semakin baik pula tingkat ketersediaan, keterjangkauan, dan keberlanjutan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman Kategori Indeks : <table border="1" data-bbox="475 1827 1417 1982"> <thead> <tr> <th>Nomor</th><th>Kategori</th><th>Angka Rentang</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td><td>Sangat Baik</td><td>$80 \leq x \leq 100$</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Baik</td><td>$60 \leq x < 80$</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Sedang</td><td>$40 \leq x < 60$</td></tr> </tbody> </table>		Nomor	Kategori	Angka Rentang	1.	Sangat Baik	$80 \leq x \leq 100$	2.	Baik	$60 \leq x < 80$	3.	Sedang	$40 \leq x < 60$
Nomor	Kategori	Angka Rentang												
1.	Sangat Baik	$80 \leq x \leq 100$												
2.	Baik	$60 \leq x < 80$												
3.	Sedang	$40 \leq x < 60$												

Nama Indikator	Indeks Infrastruktur Perumahan dan Kawasan Permukiman		
	4.	Buruk	$20 \leq x < 40$
	5.	Sangat Buruk	$0 \leq x < 20$
Sumber Data	- Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang - Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman - Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perhubungan - BPS		
Frekuensi	Tahunan		

b. Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Nama Indikator	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan						
Definisi	Rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: - Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. - Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut: - Ketahanan bangunan (<i>durable housing</i>) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat. - Kecukupan luas tempat tinggal (<i>sufficient living space</i>) yaitu luas lantai perkapita $\geq 7,2 \text{ m}^2$. - Memiliki akses air minum layak. - Memiliki akses sanitasi layak.						
Metode Perhitungan	$PHLTB = \frac{JRTHLTB}{JRT} \times 100\%$ <table><tr><td>PHLTB</td><td>=</td><td>Persentase rumah tangga Hunian Layak, Terjangkau, Berkelanjutan (%)</td></tr><tr><td>JRTHLTB</td><td>=</td><td>Jumlah Rumah Tangga Hunian Layak, Terjangkau, Berkelanjutan (RT)</td></tr></table>	PHLTB	=	Persentase rumah tangga Hunian Layak, Terjangkau, Berkelanjutan (%)	JRTHLTB	=	Jumlah Rumah Tangga Hunian Layak, Terjangkau, Berkelanjutan (RT)
PHLTB	=	Persentase rumah tangga Hunian Layak, Terjangkau, Berkelanjutan (%)					
JRTHLTB	=	Jumlah Rumah Tangga Hunian Layak, Terjangkau, Berkelanjutan (RT)					

Nama Indikator	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
	JRT = Jumlah Rumah Tangga (RT) Jumlah rumah tangga dihitung dengan asumsi 1 rumah tangga terdiri dari 4 jiwa sesuai dengan Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat.
Interpretasi	Indikator ini untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan.
Sumber Data	• BPS Kota Solok • BPS Sumatera Barat
Frekuensi	Tahunan

c. Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni

Nama Indikator	Persentase Warga Negara Korban Bencana Kabupaten/ Kota yang Memperoleh Rumah Layak Huni
Definisi	Mengukur capaian kinerja penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
Metode Perhitungan	$PWNKB = \frac{JWNKB}{JTWNKB} \times 100\%$ PWNKB = Persentase Warga Negara Korban Bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni (%) JWNKB = Jumlah Warga Negara Korban Bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun-N (orang) JTWNKB = Jumlah Total Rencana Warga Negara Korban Bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun-N (orang)
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin banyak korban bencana yang telah terpenuhi hak tempat tinggal layakanya.
Sumber Data	• Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman • BPBD • BPS
Frekuensi	Tahunan

d. Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni

Nama Indikator	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Kabupaten/Kota yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni
Definisi	Mengukur capaian kinerja fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi Masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota.
Metode Perhitungan	$PWNRP = \frac{JWNRP}{JTWNRP} \times 100\%$ PWNRP = Persentase Warga Negara yang terkena Relokasi akibat Program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni (%) JWNRP = Jumlah Warga Negara terkena Relokasi Program kabupaten/kota yang mendapatkan layanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni pada tahun-N (orang) JTWNRP = Jumlah Total rencana Warga Negara terkena Relokasi Program kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun-N (orang)
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin banyak masyarakat yang terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota yang telah terpenuhi hak tempat tinggal layaknya
Sumber Data	- Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman - BPS
Frekuensi	Tahunan

e. Persentase Luas Kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani

Nama Indikator	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 ha yang Ditangani
Definisi	Indikator ini menggambarkan persentase luas kawasan permukiman kumuh kewenangan Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan penanganan melalui program atau kegiatan peningkatan kualitas permukiman, dibandingkan dengan total luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 hektar di wilayah kabupaten/kota.
Metode Perhitungan	$PLKPK = \frac{LKPK}{TLKK} \times 100\%$ PLKPK = Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (%) LKPK = Luas Kawasan Permukiman Kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha) TLKK = Target Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha (ha)
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin luas kawasan kumuh kewenangan kabupaten/kota yang berhasil ditangani

Nama Indikator	Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dibawah 10 ha yang Ditangani
Sumber Data	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Frekuensi	Tahunan

f. Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani

Nama Indikator	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani
Definisi	Indikator ini menggambarkan perbandingan antara jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) yang telah mendapatkan penanganan (melalui rehabilitasi atau pembangunan baru) dengan total jumlah RTLH yang teridentifikasi di suatu wilayah dalam periode tertentu.
Metode Perhitungan	$PRTLH = \frac{RTLHT}{RTLH} \times 100\%$ PRTLH = Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani (%) RTLHT = Jumlah RTLH yang Tertangani pada tahun-N (unit) RTLH = Jumlah RTLH pada tahun-N (unit)
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin banyak rumah tidak layak huni yang berhasil ditangani melalui perbaikan maupun pembangunan baru rumah layak huni.
Sumber Data	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Frekuensi	Tahunan

g. Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

Nama Indikator	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
Definisi	Indikator ini mengukur proporsi kawasan perumahan yang telah memiliki kelengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai standar teknis yang ditetapkan oleh pemerintah, terhadap total perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan PSU di wilayah kabupaten/kota. PSU meliputi prasarana (jalan lingkungan, drainase, air bersih, dan sanitasi), sarana (fasilitas sosial, fasilitas umum), serta utilitas umum (penerangan jalan)
Metode Perhitungan	$PPPSU = \frac{RPSU}{TPSU} \times 100\%$ PPPSU = Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (%) RPSU = Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan PSU di tahun N TPSU = Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan PSU di tahun N
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin capaian penyelenggaraan PSU di wilayah kabupaten/kota.

Nama Indikator	Persentase Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
Sumber Data	- Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perumahan dan Kawasan Pemukiman - Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pekerjaan Umum - Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perhubungan
Frekuensi	Tahunan

5) KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

(1) SUB URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

a. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Nama Indikator	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Definisi	Indeks penyelenggaraan trantibum merupakan alat pengukuran capaian penyelenggaraan urusan trantibumlinmas sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri atas sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran, dan sub urusan bencana yang diukur dari 4 (empat) Indikator Kinerja Program (IKP) sebagai komposit penilaiannya, yaitu: Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; Indeks Penyelenggaraan Manajemen Satlinmas; Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub Urusan Kebakaran; dan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas sub Urusan Bencana.
Metode Perhitungan	$IPT = (wbencana \times Ibencana) + (wtrantibum \times Itrantibum) + (wsatlinmas \times Isatlinmas) + (wkebakaran \times Ikebakaran)$ Keterangan: I PT = Indeks Penyelenggaraan Trantibum Jumlah penduduk yang merasa aman berjalan Bobot W = indikator kinerja trantibum Nilai indikator kinerja trantibum I =
Interpretasi	Dari hasil penghitungan indeks penyelenggaraan trantibum, maka dapat dilakukan pengkategorian indeks penyelenggaraan trantibum sebagai berikut; 0,00 – 25,00, kategori “Buruk” 25,01 – 50,00, kategori “Cukup” 50,01 – 80,00, kategori “Baik” 80,01 – 100,00, kategori “Sangat Baik”
Sumber Data	Ditjen Bina Adwil Kemendagri
Frekuensi	Setiap tahun

b. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya

Nama Indikator	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya
Definisi	Seberapa banyak penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Indikator ini mencakup beberapa aspek yang meliputi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal pada siang dan malam hari. Indikator ini biasanya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Metode Perhitungan	$P\ PMA = \frac{JPMA}{JP} \times 100\%$ Keterangan: <i>P PMA</i> = Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya <i>JPMA</i> = Jumlah penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal <i>JP</i> = Jumlah penduduk
Interpretasi	a. 70,1% - 81,9% : Sangat Aman b. 65,2% - 70% : Aman c. 59,2% - 65% : Kurang Aman d. 40% - 59% : Tidak Aman
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (Modul Susenas Hansos)
Frekuensi	Per 3 tahun

c. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Nama Indikator	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Indeks)
Definisi	Mengukur capaian penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan ketentraman dan ketertiban umum yang merupakan salah satu komposit dari pengukuran indeks penyelenggaraan trantibumlinmas.
Metode Perhitungan	<i>Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Indeks)</i> $I_{PKKU} = \sum_n^i (WD^i \times WS_n^i \times S_n^i)$ Keterangan: IPKKU : Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibum WDi : Nilai Bobot pada dimensi ke-i WSin : Nilai Bobot pada Subdimensi ke-n dimensi ke-i Sin : Nilai rerata skala likert pada indikator di sub dimensi ke-i

Nama Indikator	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Indeks)
Interpretasi	Kategori penetapan standar level indeks penyelenggaraan trantibum yang dapat diselesaikan; a. 80,01 - 100, kategori "sangat baik" b. 60,01 - 80,00, kategori "baik" c. 40,01 - 60,00, kategori "cukup" d. 20,01 - 40,00, kategori "buruk" e. 0,00 - 20,00, kategori "sangat buruk"
Sumber Data	Ditjen Bina Adwil Kemendagri
Frekuensi	Setiap tahun

d. Indeks Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat

Nama Indikator	Indeks Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (Indeks)
Definisi	Mengukur capaian penyelenggaraan manajemen satuan perlindungan masyarakat yang merupakan salah satu komposit dari pengukuran indeks penyelenggaraan trantibumlinmas.
Metode Perhitungan	<i>Indeks Manajemen Satuan Perlindungan Masyarakat (Indeks)</i> $IPM \text{ Satlinmas} = \sum_{n=1}^i ((WD^i \times WV_n^i \times S_n^i) \div k)$ Keterangan: IPM Satlinmas : Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibum WDi : Nilai Bobot pada dimensi ke-i WVin : Nilai pembobotan pada variable n dimensi i Sin : Nilai rerata skala likert pada indikator di sub dimensi ke-i K : Jumlah skala likert yang digunakan
Interpretasi	Kategori penetapan standar level indeks penyelenggaraan trantibum yang dapat diselesaikan; a. 80,01 - 100, kategori "sangat baik" b. 60,01 - 80,00, kategori "baik" c. 30,00 - 60,00, kategori "cukup baik" d. < 30,00, kategori "buruk"
Sumber Data	Ditjen Bina Adwil Kemendagri
Frekuensi	Setiap tahun

e. Capaian SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Nama Indikator	Capaian SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)
Definisi	Mengukur persentase capaian penyelenggaraan SPM sub urusan trantibum
Metode Perhitungan	<i>Capaian SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)</i>

Nama Indikator	Capaian SPM Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum (%)
	$= \frac{\text{Capaian penerima pelayanan dasar trantibum (bobot 80\%)}}{\text{Target}} + \frac{\text{Capaian mutu pelayanan dasar trantibum (bobot 20\%)}}{\text{Target}}$ Keterangan: - Capaian penerima pelayanan dasar (bobot 80%): Dihitung berdasarkan persentase antara jumlah warga yang dilayani dengan target yang ditetapkan dikali 80%. - Capaian mutu pelayanan dasar (bobot 20%): Diperoleh dari rata-rata sub-indikator kinerja yang meliputi mutu barang, jasa, dan SDM sesuai standar teknis dikali 20%.
Interpretasi	100%: Target capaian terpenuhi, menunjukkan pelayanan sudah sesuai standar yang ditetapkan. < 100%: Target belum tercapai, yang berarti ada kekurangan dalam pencapaian layanan dasar dan memerlukan evaluasi serta perbaikan.
Sumber Data	Aplikasi e-SPM Kemendagri
Frekuensi	Setiap tahun

f. Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP

Nama Indikator	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP (%)
Definisi	Jumlah pengaduan Pelanggaran trantibum yang di tangani dibagi Jumlah pengaduan Pelanggaran trantibum yang di tangani dikali 100%
Metode Perhitungan	$\text{Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP (\%)} = \frac{\text{Jumlah pengaduan Pelanggaran trantibum yang di tangani}}{\text{Jumlah pengaduan Pelanggaran trantibum yang dilaporkan}} \times 100\%$ Keterangan: - Jumlah pengaduan pelanggaran trantibum yang ditangani merupakan jumlah pengaduan masyarakat terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang diselesaikan pemerintah. - Jumlah pengaduan pelanggaran trantibum yang dilaporkan merupakan jumlah pengaduan pelanggaran masyarakat terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang terdaftar pada pemerintah.
Interpretasi	Kategori penilaian persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan; 90% - 100%, kategori “sangat baik” 75% - 89%, kategori “baik” 50% - 74%, kategori “cukup”

Nama Indikator	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP (%)
	d. < 50%, kategori “buruk”
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja
Frekuensi	Setiap tahun

g. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan

Nama Indikator	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
Definisi	Mengukur persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan.
Metode Perhitungan	<i>Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)</i> $= \frac{\text{Jumlah perda dan perkara yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan perda dan perkara yang memuat sanksi}} \times 100\%$ Keterangan: ▪ Numerator: Jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan berupa tindakan preventif dan represif oleh Satpol PP dan/atau melibatkan PPNS di lingkungan Pemda.. ▪ Denominator: Jumlah keseluruhan Perda/Perkada yang memuat sanksi yang masih berlaku di lingkungan Pemda.
Interpretasi	Kategori penilaian persentase perda dan perkara yang dapat tegakkan; 90% - 100%, kategori “sangat baik” 75% - 89%, kategori “baik” 50% - 74%, kategori “cukup” < 50%, kategori “buruk”
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja
Frekuensi	Setiap tahun

h. Jumlah PPNS pada Satpol PP

Nama Indikator	Jumlah PPNS pada Satpol PP (orang)
Definisi	Jumlah anggota Satpol PP yang memiliki kualifikasi sebagai PPNS
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja
Frekuensi	Setiap tahun

i. Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkara serta Penyelenggaraan Tibumtranmas

Nama Indikator	Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkara serta Penyelenggaraan Tibumtranmas
Definisi	Jumlah SOP yang tersedia dibagi (Jumlah SOP yang dibutuhkan = 10) dikali 100%.

Nama Indikator	Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkara serta Penyelenggaraan Tibumtranmas
Metode Perhitungan	<i>Persentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkara serta Penyelenggaraan Tibumtranmas</i> $= \frac{\text{Jumlah SOP yang tersedia}}{\text{Jumlah SOP yang dibutuhkan}=10} \times 100\%$ Keterangan: Sesuai Permendagri no 16 Tahun 2023 tentang SOP Dan Kode Etik Satpol PP, Terdapat 10 jenis SOP yang harus tersedia dalam penegakan perda dan perkara serta penyelenggaraan trantibum dengan rincian sebagai berikut; 1. Penegakan Peraturan Daerah Nonyustisial 2. Penegakan Peraturan Daerah Yustisial 3. Penegakan Peraturan Kepala Daerah 4. Deteksi Dini Dan Cegah Dini 5. Pembinaan Dan Penyuluhan 6. Patroli 7. Pengamanan 8. Pengawasan 9. Penertiban 10. Penanganan Unjuk Rasa Dan Kerusuhan Massa
Interpretasi	Kategori penilaian persentase ketersediaan SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkara serta Penyelenggaraan Tibumtranmas a. 100%, memenuhi standar optimal b. < 100%, belum optimal
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja
Frekuensi	Setiap tahun

j. Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkara serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat

Nama Indikator	Persentase jumlah sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkara serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat
Definisi	Jumlah sarana prasarana yang tersedia dibagi (Jumlah sarana Prasarana yang di butuhkan=4) dikali 100%.
Metode Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah sarana prasarana yang tersedia}}{\text{Jumlah sarana prasarana yang di butuhkan}=4} \times 100\%$ Keterangan: Sesuai Permendagri no 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal,

Nama Indikator	Persentase jumlah sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkara serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat
	Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja, standar sarana dan prasarana minimal yang dimaksud sebagai berikut; 1. Gedung kantor 2. Kendaraan operasional 3. Perlengkapan operasional (perorangan, beregu, patroli, penegakan perda dan perkara).
Interpretasi	Kategori penilaian persentase jumlah sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkara serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat: a. 100%, memenuhi standar optimal b. < 100%, belum optimal
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja
Frekuensi	Setiap tahun

k. Persentase Jumlah Anggota Satpol PP yang Telah Mengikuti Diklat Dasar

Nama Indikator	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar
Definisi	Jumlah anggota ASN Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar dibagi jumlah keseluruhan ASN Satpol PP dikali 100%.
Metode Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah anggota ASN Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar}}{\text{Jumlah Keseluruhan ASN Satpol PP}} \times 100\%$ Keterangan: ▪ <i>Nominator:</i> Jumlah ASN Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar, diklat teknis dan diklat fungsional. ▪ <i>Denominator:</i> Jumlah ASN Satpol PP keseluruhan.
Interpretasi	Kategori penilaian persentase ketersediaan SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkara serta Penyelenggaraan Tibumtranmas a. 100%, memenuhi standar optimal b. < 100%, belum optimal
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja
Frekuensi	Setiap tahun

(2) SUB URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

a. Indeks Risiko Bencana

Nama Indikator	Indeks Risiko Bencana (IRB)
Definisi	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.
Metode Perhitungan	$Risk = Hazard \times \frac{Vulnerability}{Capacity}$ Keterangan Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempa bumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan. Kapasitas (Capacity) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu: - Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; - Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; - Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; - Penanganan tematik kawasan rawan bencana - Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; - Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; dan - Pengembangan sistem pemulihan bencana
Interpretasi	Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan. Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut: - Indeks <13 adalah Rendah - Indeks 13 - 144 adalah Sedang - Indeks >144 adalah Tinggi
Sumber Data	BNPB
Frekuensi	Tahunan

b. Indeks Penyelenggaraan Trantibum Sub Urusan Bencana

Nama Indikator	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana (Indeks)
Definisi	Mengukur capaian penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan bencana yang merupakan salah satu komposit dari pengukuran indeks penyelenggaraan trantibumlinmas.
Metode Perhitungan	$Y(j) = \sum_{n=1}^9 a_i X_{ij}$ Keterangan: Yj : Indeks Trantibumlinmas SUB Kab/Kota ai : Bobot masing-masing indikator Xij : Nilai Standarisasi masing-masing indikator pada Kab/Kota
Interpretasi	Kategori penetapan standar level indeks penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan bencana, yang dapat diselesaikan; a. Level 1: kinerja sangat baik/sangat tinggi, score 91-100; b. Level 2: kinerja baik/tinggi, score 77-90,99; c. Level 3: kinerja menengah/cukup, score 50-76,99; dan d. Level 4: kinerja kurang baik/rendah, score 25-50.
Sumber Data	Ditjen Bina Adwil Kemendagri
Frekuensi	Setiap tahun

c. Indeks Ketahanan Daerah

Nama Indikator	Indeks Ketahanan Daerah
Definisi	Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi.
Metode Perhitungan	Indeks Ketahanan Daerah (Nilai Indeks) $IKD = 1 - \left(\frac{R}{C}\right)$ Keterangan: IKD = Indeks Ketahanan Daerah R = Indeks Risiko Bencana C = Indeks Kapasitas Daerah
Interpretasi	Nilai Indeks Ketahanan Daerah berada pada rentang nilai 0 – 1, dengan pembagian kelas tingkat ketahanan daerah: • Indeks <=0,4 adalah Rendah • Indeks 0,41 – 0,8 adalah Sedang • Indeks 0,81 – 1 adalah Tinggi.
Sumber Data	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Frekuensi	Setiap tahun

d. Capaian SPM Sub Urusan Kebencanaan

Nama Indikator	Capaian SPM Sub Urusan Kebencanaan (%)
Definisi	Mengukur persentase capaian penyelenggaraan SPM sub urusan trantibum
Metode Perhitungan	Capaian SPM Sub Urusan Bencana (%) $= \frac{\text{Capaian penerima pelayanan dasar bencana (bobot 80\%)}}{\text{Capaian mutu pelayanan dasar bencana (bobot 20\%)}} + \dots$ Keterangan: - Capaian penerima pelayanan dasar (bobot 80%): Dihitung berdasarkan persentase antara jumlah warga yang dilayani dengan target yang ditetapkan dikali 80%. - Capaian mutu pelayanan dasar (bobot 20%): Diperoleh dari rata-rata sub-indikator kinerja yang meliputi mutu barang, jasa, dan SDM sesuai standar teknis dikali 20%.
Interpretasi	100%: Target capaian terpenuhi, menunjukkan pelayanan sudah sesuai standar yang ditetapkan. < 100%: Target belum tercapai, yang berarti ada kekurangan dalam pencapaian layanan dasar dan memerlukan evaluasi serta perbaikan.
Sumber Data	Aplikasi e-SPM Kemendagri
Frekuensi	Setiap tahun

e. Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana

Nama Indikator	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
Definisi	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana dibagi jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana dikali 100%.
Metode Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi dan edukasi rawan bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$ Keterangan: Numerator: warga negara usia 15 tahun sampai 64 tahun yang mendapatkan informasi rawan bencana berupa kegiatan sosialisasi tatap muka dengan penduduk di daerah rawan bencana, sosialisasi melalui media sosial dan wahana multimedia, penyediaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik. Denominator: seluruh warga negara usia 15 tahun sampai 64 tahun di daerah rawan bencana.

Nama Indikator	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
Interpretasi	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana merupakan salah satu indikator capaian SPM, sehingga diinterpretasikan; ▪ 100%: Target capaian terpenuhi, menunjukkan pelayanan sudah sesuai standar yang ditetapkan. ▪ < 100%: Target belum tercapai, yang berarti ada kekurangan dalam pencapaian layanan dasar dan memerlukan evaluasi serta perbaikan
Sumber Data	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Frekuensi	Setiap tahun

f. Persentase warga negara dan aparaturnya yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Nama Indikator	Persentase warga negara dan aparaturnya yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
Definisi	Jumlah warga negara dan aparaturnya yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dibagi jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana dikali 100%.
Metode Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah warga negara dan aparaturnya yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana}}{\text{Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana}} \times 100\%$ Keterangan: ▪ Numerator: Jumlah warga negara dan aparaturnya yang mendapatkan pelatihan pencegahan dan gladi kesiapsiagaan terhadap bencana di daerah rawan bencana berdasarkan dokumen kebencanaan. ▪ Denominator: Jumlah seluruh warga negara di daerah rawan bencana berdasarkan target dokumen kebencanaan.
Interpretasi	Persentase warga negara dan aparaturnya yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana merupakan salah satu indikator capaian SPM, sehingga diinterpretasikan; ▪ 100%: Target capaian terpenuhi, menunjukkan pelayanan sudah sesuai standar yang ditetapkan. ▪ < 100%: Target belum tercapai, yang berarti ada kekurangan dalam pencapaian layanan dasar dan memerlukan evaluasi serta perbaikan.
Sumber Data	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Frekuensi	Setiap tahun

g. Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Nama Indikator	Persentase warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
Definisi	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dibagi jumlah warga yang menjadi korban bencana dikali 100%.
Metode Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana}}{\text{Jumlah warga yang menjadi korban bencana}} \times 100\%$ Keterangan: ▪ Numerator: Jumlah warga negara yang berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi dari kejadian bencana yang memuat respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah; zoonosis prioritas; respon cepat darurat bencana; aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana; dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.. ▪ Denominator: Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
Interpretasi	Persentase warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana merupakan salah satu indikator capaian SPM, sehingga diinterpretasikan; ▪ 100%: Target capaian terpenuhi, menunjukkan pelayanan sudah sesuai standar yang ditetapkan. ▪ < 100%: Target belum tercapai, yang berarti ada kekurangan dalam pencapaian layanan dasar dan memerlukan evaluasi serta perbaikan.
Sumber Data	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Frekuensi	Setiap tahun

h. Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal

Nama Indikator	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal
Definisi	Jumlah dokumen kebencanaan yang disusun pada tahun n yang disahkan dibagi jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun pada tahun n dikali 100%.
Metode Perhitungan	$= \frac{\text{Dokumen kebencanaan yang disusun pada tahun n yang disahkan}}{\text{Jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun pada tahun n}} \times 100\%$ Keterangan: ▪ Nominator: Jumlah Dokumen kebencanaan yang disusun pada tahun n yang disahkan.

Nama Indikator	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal
	▪ <i>Denominator:</i> Jumlah dokumen kebencanaan yang akan disusun pada tahun n.
Interpretasi	Kategori penilaian Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal; 100%, memenuhi standar optimal < 100%, belum optimal
Sumber Data	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Frekuensi	Setiap tahun

i. Persentase penanganan pra bencana

Nama Indikator	Persentase penanganan pra bencana
Definisi	Jumlah kegiatan pra-bencana yang dilaksanakan kabupaten/kota pada tahun n dibagi jumlah target kegiatan pra-bencana yang akan dilaksanakan kabupaten/kota yang terdapat pada rencana kerja Perangkat Daerah pada tahun n dikali 100%
Metode Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah kegiatan pra-bencana yang dilaksanakan kabupaten/kota pada tahun n}}{\text{jumlah target kegiatan pra-bencana yang akan dilaksanakan kabupaten/kota yang terdapat pada rencana kerja Perangkat Daerah pada tahun n}} \times 100\%$ Keterangan: ▪ <i>Nominator:</i> Jumlah kegiatan pra-bencana yang dilaksanakan kabupaten/kota pada tahun n. ▪ <i>Denominator:</i> jumlah target kegiatan pra-bencana yang akan dilaksanakan kabupaten/kota yang terdapat pada rencana kerja Perangkat Daerah pada tahun n
Interpretasi	Kategori penilaian persentase penanganan pra bencana; 100%, memenuhi standar optimal < 100%, belum optimal
Sumber Data	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Frekuensi	Setiap tahun

j. Persentase penanganan pasca bencana

Nama Indikator	Persentase penanganan pasca bencana
Definisi	Jumlah kegiatan pasca bencana yang dilaksanakan kabupaten/kota pada tahun n dibagi jumlah target kegiatan pasca bencana yang akan dilaksanakan kabupaten/kota yang terdapat pada rencana kerja Perangkat Daerah pada tahun n dikali 100%
Metode Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah kegiatan pasca bencana yang dilaksanakan kabupaten/kota pada tahun n}}{\text{jumlah target kegiatan pasca bencana yang akan dilaksanakan kabupaten/kota yang terdapat pada rencana kerja Perangkat Daerah pada tahun n}} \times 100\%$

Nama Indikator	Persentase penanganan pasca bencana
	Jumlah target kegiatan penanganan pascabencana pada dokumen R3P Keterangan: ▪ <i>Nominator:</i> Jumlah kegiatan pasca bencana yang dilaksanakan kabupaten/kota pada tahun n. ▪ <i>Denominator:</i> Jumlah target kegiatan penanganan pascabencana pada dokumen R3P
Interpretasi	Kategori penilaian persentase penanganan pasca bencana; a. 100%, memenuhi standar optimal b. < 100%, belum optimal
Sumber Data	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Frekuensi	Setiap tahun

k. Persentase Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana

Nama Indikator	Persentase Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
Definisi	Jumlah unit Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana di kabupaten/kota pada tahun n dibagi Jumlah total rencana penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang terdapat pada rencana kerja Perangkat Daerah di kabupaten/kota pada tahun n dikali 100%
Metode Perhitungan	<i>Persentase Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</i> $= \frac{\text{Jumlah unit Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana di kabupaten/kota pada tahun n}}{\text{Jumlah total rencana penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang terdapat pada rencana kerja Perangkat Daerah di kabupaten/kota pada tahun n}} \times 100\%$ Keterangan: ▪ <i>Nominator:</i> Jumlah unit Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana di kabupaten/kota pada tahun n. ▪ <i>Denominator:</i> Jumlah total rencana penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang terdapat pada rencana kerja Perangkat Daerah di kabupaten/kota pada tahun n
Interpretasi	Kategori penilaian persentase penanganan pasca bencana; a. 100%, memenuhi standar optimal b. < 100%, belum optimal
Sumber Data	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Frekuensi	Setiap tahun

(3) Sub Urusan Pemadam Kebakaran

a. Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran

Nama Indikator	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran
Definisi	Mengukur capaian penyelenggaraan trantibumlinmas sub urusan kebakaran yang merupakan salah satu komposit dari pengukuran indeks penyelenggaraan trantibumlinmas.
Metode Perhitungan	$IP \text{ Kebakaran} = \sum_{i=1}^6 IK_i$ Keterangan: IP : Nilai Indeks Penyelenggaraan Trantibum Sub Kebakaran Urusan Kebakaran IK i : Nilai Bobot pada indikator ke-i (1 s.d 6) IK 1 : Kelembagaan IK 2 : Perencanaan anggaran IK 3 : Pemenuhan capaian SPM sub urusan kebakaran IK 4 : Pemenuhan Sarana Prasarana IK 5 : Pemenuhan SDM tersertifikasi IK 6 : Pemberdayaan Masyarakat
Interpretasi	Kategori penetapan standar level indeks penyelenggaraan trantibum yang dapat diselesaikan; a. 80,00 - 100, kategori “sangat baik” b. 61,00 - 79,00, kategori “baik” c. 40,00 - 60,00, kategori “cukup” d. 00,00 - 39,00, kategori “kurang”
Sumber Data	Ditjen Bina Adwil Kemendagri
Frekuensi	Setiap tahun

b. Capaian SPM Sub Urusan Kebakaran

Nama Indikator	Capaian SPM Sub Urusan Pemadam Kebakaran (%)
Definisi	Mengukur persentase capaian penyelenggaraan SPM sub urusan pemadam kebakaran
Metode Perhitungan	$= \frac{\text{Capaian penerima pelayanan dasar pemadam kebakaran (bobot 80\%)}}{\text{Capaian mutu pelayanan dasar pemadam kebakaran (bobot 20\%)}}$ Keterangan: Capaian penerima pelayanan dasar (bobot 80%): Dihitung berdasarkan persentase antara jumlah warga yang dilayani dengan target yang ditetapkan dikali 80%.

Nama Indikator	Capaian SPM Sub Urusan Pemadam Kebakaran (%)
	Capaian mutu pelayanan dasar (bobot 20%): Diperoleh dari rata-rata sub-indikator kinerja yang meliputi mutu barang, jasa, dan SDM sesuai standar teknis dikali 20%.
Interpretasi	100%: Target capaian terpenuhi, menunjukkan pelayanan sudah sesuai standar SPM yang ditetapkan. < 100%: Target belum tercapai, yang berarti ada kekurangan dalam pencapaian layanan dasar dan memerlukan evaluasi serta perbaikan.
Sumber Data	Aplikasi e-SPM Kemendagri
Frekuensi	Setiap tahun

c. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

Nama Indikator	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Definisi	Mengukur jangkauan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Metode Perhitungan	<i>Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten kota oleh relawan kebakaran yang dibentuk atau dibawah pembinaan</i> $= \frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di kabupaten kota oleh relawan kebakaran yang dibentuk atau dibawah pembinaan}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten kota}} \times 100\%$ Keterangan: Numerator: Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten/kota yang dilakukan dengan segera sesuai dengan tingkat waktu tanggap (response time) pada saat dan setelah kejadian kebakaran bagi warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kebakaran, yang meliputi kegiatan pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah ditambah oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau dibawah pembinaan. Tingkat waktu tanggap (response time) adalah 15 menit sejak diterima informasi/laporan sampai tiba di lokasi dan siap memberikan layanan penyelamatan dan evakuasi Denominator: keseluruhan Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota baik yang ditangani oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan atau relawan kebakaran dalam tahun pelaporan.
Interpretasi	Kategori penilaian persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran; 90% - 100%, kategori "sangat baik" 75% - 89%, kategori "baik" 50% - 74%, kategori "cukup" < 50%, kategori "buruk"
Sumber Data	Dinas Pemadam Kebakaran
Frekuensi	Setiap tahun

6) SOSIAL

a. Indeks Kesejahteraan Sosial

Nama Indikator	Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos)
Definisi	Mengukur indeks kesejahteraan sosial.
Metode Perhitungan	$IKESOS_{Kabupaten/Kota} = (Dimensi_1 \times 0,27) + (Dimensi_2 \times 0,31) + (Dimensi_3 \times 0,42)$ $Dimensi = \frac{\sum_{i=1}^n Variabel_i}{n} = \frac{Variabel_1 + Variabel_2 + \dots + Variabel_n}{n}$ $Variabel = \frac{\sum_{i=1}^n Indikator_i}{n} = \frac{Indikator_1 + Indikator_2 + \dots + Indikator_n}{n}$ $Indikator = \frac{\sum_{i=1}^n Konversi\ Item_i}{n} = \frac{Konversi\ Item_1 + Konversi\ Item_2 + \dots + Konversi\ Item_n}{n}$ Keterangan: Ikesos terdiri dari 3 Dimensi • Dimensi Kebutuhan Dasar terdiri dari 7 variabel dan 14 indikator • Dimensi Peranan Sosial terdiri dari 3 variabel dan 11 indikator • Dimensi Keberdayaan Ekonomi terdiri dari 3 variabel dan 7 indikator
Interpretasi	Indeks Kesejahteraan Sosial merupakan alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial suatu masyarakat. Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) menghasilkan nilai yang berada dalam rentang 0 hingga 100. $IKESOS_{Kabupaten/Kota} \times 100$ • Nilai yang mendekati 100 menunjukkan tingkat kesejahteraan sosial yang semakin baik • Nilai yang mendekati 0 menunjukkan tingkat kesejahteraan sosial yang semakin rendah
Sumber Data	Kementerian Sosial
Frekuensi	Tahunan

b. Persentase Pemerlu Atensi Sosial (PAS) yang Mandiri

Nama Indikator	Persentase Pemerlu Atensi Sosial (PAS) yang Mandiri
Definisi	Mengukur persentase Pemerlu Atensi Sosial (PAS) yang mandiri

Nama Indikator	Persentase Pemerlu Atensi Sosial (PAS) yang Mandiri
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah pemerlu atensi sosial yang mandiri}}{\text{Populasi pemerlu atensi sosial atau pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial pada cakupan daerah kabupaten/kota}} \times 100\%$
Interpretasi	Indikator ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program dan kegiatan pelayanan sosial serta pemberdayaan sosial ekonomi dan memastikan program/kegiatan yang dilaksanakan tepat sasaran sehingga para pemerlu atensi sosial/pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dapat keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial.
Sumber Data	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

c. Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Aktif

Nama Indikator	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif
Definisi	Mengukur Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial (PSKS) yang aktif}}{\text{Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang terdata}} \times 100\%$
Interpretasi	Indikator ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas dan efektivitas pelayanan sosial yang dilakukan oleh Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS), serta sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial di masa mendatang.
Sumber Data	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

d. Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti

Nama Indikator	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
Definisi	Mengukur persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.

Nama Indikator	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti}} \times 100\%$
Interpretasi	Indikator ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program dan kegiatan pelayanan sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar kelompok rentan penyandang disabilitas terlantar di masyarakat, serta sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial di masa mendatang.
Sumber Data	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

e. Persentase anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti

Nama Indikator	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
Definisi	Mengukur persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti}} \times 100\%$
Interpretasi	Indikator ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program dan kegiatan pelayanan sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar kelompok rentan anak terlantar di masyarakat, serta sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial di masa mendatang.
Sumber Data	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

f. Persentase Lanjut Usia yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti

Nama Indikator	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
Definisi	Mengukur persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.

Nama Indikator	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti}} \times 100\%$
Interpretasi	Indikator ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program dan kegiatan pelayanan sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar kelompok rentan lanjut usia terlantar di masyarakat, serta sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial di masa mendatang.
Sumber Data	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

g. Persentase Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti

Nama Indikator	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
Definisi	Mengukur persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti}}{\text{Populasi gelandangan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti}} \times 100\%$
Interpretasi	Indikator ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program dan kegiatan pelayanan sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar kelompok rentan gelandangan pengemis di masyarakat, serta sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial di masa mendatang.
Sumber Data	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

h. Persentase Sarana Prasarana yang Disediakan Sesuai Standar Untuk Pelayanan Sosial di Luar Panti

Nama Indikator	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti
Definisi	Mengukur persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti.

Nama Indikator	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti
Metode Perhitungan	<i>Jumlah sarana prasarana yang disediakan untuk pelayanan sosial penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis di luar panti sesuai standar</i> $\frac{\text{Jumlah sarana prasarana yang disediakan untuk pelayanan sosial di luar panti yang disediakan}}{\text{Jumlah sarana prasarana untuk pelayanan sosial di luar panti yang disediakan}} \times 100\%$
Interpretasi	Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kualitas dan efektivitas pelayanan sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar kelompok rentan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di masyarakat, serta sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial di masa mendatang melalui ketersediaan sarana dan prasarana.
Sumber Data	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

i. Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar

Nama Indikator	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar
Definisi	Mengukur persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar.
Metode Perhitungan	<i>Jumlah pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti sesuai standar</i> $\frac{\text{Jumlah pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti}}{\text{Jumlah pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti}} \times 100\%$
Interpretasi	Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kualitas dan efektivitas pelayanan sosial yang dilakukan oleh pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial, serta sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial di masa mendatang.
Sumber Data	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

- j. **Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota**

Nama Indikator	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota
Definisi	Mengukur persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota}} \times 100\%$
Interpretasi	Indikator ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penanggulangan bencana dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran serta dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak.
Sumber Data	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

- k. **Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar**

Nama Indikator	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar
Definisi	Mengukur persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah sarana prasarana bagi korban bencana yang sesuai standar}}{\text{Jumlah sarana prasarana bagi korban bencana}} \times 100\%$
Interpretasi	Indikator ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penanggulangan bencana melalui penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai standar.
Sumber Data	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

1. **Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar**

Nama Indikator	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar
Definisi	Mengukur persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar}}{\text{Jumlah pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana}} \times 100\%$
Interpretasi	Indikator ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas dan efektivitas penanggulangan bencana yang dilakukan oleh pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana.
Sumber Data	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

- m. **Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti**

Nama Indikator	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
Definisi	Mengukur Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah populasi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti}} \times 100\%$

Nama Indikator	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
Interpretasi	Indikator ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas dan efektivitas program dan kegiatan pelayanan sosial dalam memenuhi kebutuhan dasar kelompok rentan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS di masyarakat, serta sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial di masa mendatang.
Sumber Data	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

n. Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar

Nama Indikator	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar
Definisi	Mengukur Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar}}{\text{Populasi potensi sumber kesejahteraan sosial perorangan}} \times 100\%$
Interpretasi	Indikator ini bertujuan untuk mengevaluasi kualitas dan efektivitas pelayanan sosial yang dilakukan oleh Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan, serta sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan sosial di masa mendatang.
Sumber Data	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

o. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar

Nama Indikator	Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar
Definisi	Mengukur Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar}}{\text{Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kabupaten/kota}} \times 100\%$
Interpretasi	Indikator ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program bantuan, memastikan bantuan tepat sasaran kepada masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan, serta sebagai dasar untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masa mendatang.
Sumber Data	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

p. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi

Nama Indikator	Pesentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi
Definisi	Mengukur Pesentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi}}{\text{Populasi fakir miskin serta masyarakat miskin dan rentan cakupan daerah kabupaten/kota yang mendapatkan pemberdayaan sosial ekonomi kabupaten/kota}} \times 100\%$
Interpretasi	Indikator ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program pemberdayaan sosial ekonomi dalam membantu penerima manfaat keluar dari ketergantungan terhadap bantuan sosial.
Sumber Data	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

q. Persentase Pemutakhiran Data Fakir Miskin dan Kelompok Rentan yang Dilakukan Selama Satu Bulan

Nama Indikator	Jumlah pemutakhiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun
Definisi	Mengetahui jumlah kegiatan pemutakhiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun.
Metode Perhitungan	Jumlah pemutakhiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun. Pemutakhiran dilakukan minimal setiap bulan sesuai SK pengesahan oleh pejabat berwenang daerah kabupaten/kota 1 kali setiap bulan. Walaupun update di aplikasi bisa dilakukan setiap hari. Pengesahan oleh daerah menjadi dasar dalam penetapan SK DTKS yang diterbitkan setiap bulan.
Interpretasi	Indikator ini bertujuan untuk memastikan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan berjalan efektif dan tepat sasaran. Pengukuran ini membantu pemerintah untuk mendapatkan data yang akurat, valid, dan terkini terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat.
Sumber Data	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

B. URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1. TENAGA KERJA

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Definisi	Persentase penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang termasuk dalam angkatan kerja terhadap total penduduk usia kerja. TPAK menunjukkan seberapa besar proporsi penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu wilayah.
Metode Perhitungan	$TPAK = \frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$ Keterangan: • Angkatan Kerja: Penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang selama seminggu sebelum pencacahan sedang bekerja (minimal 1 jam) atau pengangguran (sedang mencari pekerjaan/tidak mencari kerja karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan/telah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja). • Penduduk Usia Kerja: Seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas, tanpa memandang status ekonominya (bekerja, pengangguran, atau bukan angkatan kerja seperti pelajar, ibu rumah tangga, pensiunan).
Interpretasi	- Nilai TPAK yang tinggi menunjukkan proporsi penduduk usia kerja yang aktif dalam pasar tenaga kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) besar. Hal ini dapat mencerminkan tingginya kebutuhan ekonomi atau mudahnya akses terhadap pekerjaan. - Nilai TPAK yang rendah menunjukkan proporsi penduduk usia kerja yang tidak aktif (seperti bersekolah, mengurus rumah tangga, atau lainnya) lebih besar. Rendahnya TPAK tidak selalu buruk jika diakibatkan oleh tingginya partisipasi sekolah (pendidikan). - Perubahan TPAK dari waktu ke waktu dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan kependudukan.
Sumber Data	BPS, DPMPTSP
Frekuensi	Tahunan

b. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Nama Indikator	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Definisi	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Metode Perhitungan	$\text{Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja} = \frac{\text{PDRB tahun berjalan (Atas Dasar Harga Konstan)}}{\text{Jumlah tenaga kerja}}$

Nama Indikator	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Interpretasi	Seberapa besar output atau hasil produksi yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja dalam suatu periode waktu. Tingkat produktivitas yang tinggi menunjukkan bahwa Tenaga kerja bekerja dengan efisien, Organisasi atau sektor tersebut memiliki sistem kerja yang baik, Potensi pertumbuhan ekonomi atau keuntungan lebih tinggi.
Sumber Data	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Frekuensi	Tahunan

c. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja

Nama Indikator	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja
Definisi	Mengukur persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja
Metode Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD}}{\text{Jumlah kegiatan keseluruhan dilaksanakan di Kab/kota}} \times 100\%$
Interpretasi	Indikator ini menunjukkan tingkat kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan rencana tenaga kerja yang sudah dibuat sebelumnya.
Sumber Data	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Frekuensi	Tahunan

d. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

Nama Indikator	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi
Definisi	Mengukur persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi
Metode Perhitungan	$= \frac{\text{jumlah sertifikat kompetensi}}{\text{Jumlah tenaga kerja keseluruhan}} \times 100\%$
Interpretasi	Seberapa besar bagian dari tenaga kerja yang telah terbukti kompeten melalui sertifikasi resmi. Semakin tinggi persentasenya, maka Semakin banyak tenaga kerja yang memiliki keahlian yang diakui secara profesional, serta Menunjukkan bahwa kualitas SDM semakin baik dan sesuai standar industri.
Sumber Data	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Frekuensi	Tahunan

e. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)

Nama Indikator	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
Definisi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)
Metode Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah perusahaan}}$
Interpretasi	Indikator ini menunjukkan proporsi perusahaan yang telah memenuhi unsur-unsur tata kelola ketenagakerjaan yang layak, yaitu: 1. PP/PKB (Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama): Aturan internal hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. 2. LKS Bipartit (Lembaga Kerja Sama Bipartit): Wadah komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dan pekerja di tingkat perusahaan. 3. Struktur dan Skala Upah: yaitu Pedoman penggajian yang adil dan transparan sesuai peraturan. 4. Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan Jaminan perlindungan sosial bagi pekerja.
Sumber Data	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Frekuensi	Tahunan

f. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota

Nama Indikator	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota
Definisi	Mengukur Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota
Metode Perhitungan	$= \frac{\text{Persentase tenaga kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan}} \times 100$
Interpretasi	Indikator ini mengukur efektivitas layanan penempatan tenaga kerja oleh pemerintah daerah, khususnya melalui Antar Kerja, yaitu sistem penyaluran tenaga kerja yang resmi, legal, dan terkoordinasi antara pencari kerja dan pemberi kerja, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Persentase ini menunjukkan berapa banyak pencari kerja yang berhasil ditempatkan ke dunia kerja melalui jalur layanan Antar Kerja yang difasilitasi oleh dinas ketenagakerjaan di tingkat kabupaten/kota.
Sumber Data	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Frekuensi	Tahunan

2. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Definisi	Mengukur Indeks Pembangunan Gender (IPG).
Metode Perhitungan	$IPG = \frac{(IPM \text{ Perempuan})}{(IPM \text{ Laki-laki})} \times 100$ $IPM = \sqrt[3]{(I \text{ Kesehatan} \times I \text{ Pendidikan} \times I \text{ Pengeluaran})} \times 100$ I Kesehatan = Umur Harapan Hidup Saat Lahir I Pendidikan = Penggabungan 2 Indikator (Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah) I Pengeluaran = Rata-rata pengeluaran riil yang disesuaikan IPM = Indeks Pembangunan Manusia IPM Perempuan = Indeks Pembangunan Manusia Perempuan IPM Laki-laki = Indeks Pembangunan Manusia Laki-laki IPG = Indeks Pembangunan Gender
Interpretasi	IPG adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Angka 100 dijadikan patokan untuk menginterpretasikan angka IPG, karena angka tersebut merupakan nilai rasio paling sempurna.
Sumber Data	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

b. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
Definisi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/ sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.
Metode Perhitungan	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut: Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki $G_p = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times (PR_p \times SE_p)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_p}$

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)
	$G_L = \sqrt[3]{1 \times (PR_L \times SE_L)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_L}$ Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks laki-laki dengan rata-rata harmonik $HARM (G_P, G_L) = \left[\frac{(G_P)^{-1} + (G_L)^{-1}}{2} \right]^{-1}$ Menghitung indeks masing – masing dimensi $IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF}} \times \frac{0,01}{MHPK20} + 1 \right)}{2}$ $IPK = \frac{TPAK_P + TPAK_L}{2}$ $IP = \frac{(\sqrt{PR_P \times SE_P} + \sqrt{PR_L \times SE_L})}{2}$ Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometric $G_{P,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ Menghitung Indeks Kesetaraan Gender $Indeks\ Kesetaraan\ Gender = \frac{HARM (G_P, G_L)}{G_{P,L}}$ Menghitung Indeks Ketimpangan Gender $IKG = 1 - \frac{HARM (G_P, G_L)}{G_{P,L}}$ Keterangan: G_P = Indeks Perempuan G_L = Indeks Laki-laki MTF = Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan $MHPK20$ = Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun PR_P = Persentase perempuan di legislatif PR_L = Persentase laki-laki di legislatif SE_P = Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas SE_L = Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas $TPAK_P$ = Persentase angkata kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja $TPAK_L$ = Persentase angkata kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja $HARM (G_P, G_L)$ =

Nama Indikator	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	
	<i>IKR</i>	= Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan
	<i>IP</i>	= rata-rata harmonic
	<i>IPK</i>	= Indeks dimensi kesehatan reproduksi
	<i>G_{PL}</i>	= Indeks dimensi pemberdayaan
	<i>IKG</i>	= Indeks dimensi pasar tenaga kerja
		Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometrik
		Indeks Ketimpangan Gender
Interpretasi	IKG bernilai antara 0 - 1 dan bermakna positif. Nilai IKG yang semakin rendah menunjukkan ketimpangan gender yang semakin rendah atau kesetaraan gender yang semakin tinggi, dan sebaliknya.	
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, dan Sekretaris Dewan (Sekwan)	
Frekuensi	Tahunan	

c. Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)

Nama Indikator	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	
Definisi	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) merupakan ukuran untuk menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia . Indeks Perlindungan Anak (IPA) terdiri dari Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA). IPA-IPHA-IPKA disusun dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak, terkait 4 kluster pemenuhan hak anak dan 1 kluster perlindungan khusus anak, yaitu: Klaster I: hak sipil dan kebebasan : Klaster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Klaster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan; Klaster IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan Klaster V : perlindungan khusus.	
Metode Perhitungan	$IPA = \sum_{j=1}^5 (W_j \times \text{Indeks } K_j)$ dimana <i>IPA</i> : Indeks Perlindungan Anak <i>IPHA</i> : Indeks Pemenuhan Hak Anak <i>W_j</i> : Bobot klaster ke-j <i>Indeks K_j</i> : Nilai indeks klaster ke-j	
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IPA maka semakin baik upaya perlindungan anak termasuk didalamnya Upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.	
Sumber Data	BPS dan Kemen PPA	
Frekuensi	Tahunan	

d. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Nama Indikator	Indeks Perlindungan Anak (IPA)
Definisi	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) merupakan ukuran untuk menggambarkan capaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia . Indeks Perlindungan Anak (IPA) terdiri dari Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA). IPA-IPHA-IPKA disusun dengan mengacu pada Konvensi Hak Anak, terkait 4 kluster pemenuhan hak anak dan 1 kluster perlindungan khusus anak, yaitu: Klaster I: hak sipil dan kebebasan : Klaster II: lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; Klaster III: kesehatan dasar dan kesejahteraan; Klaster IV: pendidikan dan pemanfaatan waktu luang; dan Klaster V : perlindungan khusus.
Metode Perhitungan	$IPA = \sum_{j=1}^5 (W_j \times Indeks K_j)$ dimana IPA : Indeks Perlindungan Anak IPHA : Indeks Pemenuhan Hak Anak W_j : Bobot klaster ke-j Indeks K_j : Nilai indeks klaster ke-j
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IPA maka semakin baik upaya perlindungan anak termasuk didalamnya Upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.
Sumber Data	BPS dan Kemen PPA
Frekuensi	Tahunan

e. Persentase ARG pada Belanja Operasi dan belanja Modal APBD

Nama Indikator	Persentase ARG pada belanja operasi dan belanja modal APBD
Definisi	Mengukur Persentase ARG pada belanja operasi dan belanja modal APBD.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah ARG pada belanja operasi dan belanja modal APBD}}{\text{Jumlah seluruh anggaran belanja operasi dan belanja modal di provinsi/kabupaten/kota}} \times 100\%$
Interpretasi	Indikator ini bertujuan untuk memastikan kesetaraan dan keadilan gender tercapai melalui integrasi perspektif gender dalam seluruh proses anggaran, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Pengukuran ini membantu mengidentifikasi dan mengurangi kesenjangan gender, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan alokasi sumber daya publik dapat memenuhi kebutuhan spesifik dan strategis perempuan dan laki-laki secara setara.
Sumber Data	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

f. Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif

Nama Indikator	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif
Definisi	Mengukur persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif}}{\text{Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus}} \times 100\%$ Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) Layanan komprehensif sesuai hasil asesmen mencakup: a. Pengaduan masyarakat; b. Penjangkauan korban; c. Pengelolaan kasus; d. Penampungan sementara; e. Mediasi; dan f. Pendampingan korban.
Interpretasi	Indikator ini bertujuan untuk untuk menilai efektivitas program dan kebijakan perlindungan anak dengan mengukur seberapa banyak anak yang membutuhkan bantuan khusus benar-benar menerima layanan yang lengkap dan sesuai. Penting untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelayanan, mengidentifikasi kekurangan dalam sistem perlindungan anak, dan memastikan hak-hak anak terpenuhi, terutama yang rentan terhadap kekerasan, diskriminasi, atau eksploitasi.
Sumber Data	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

g. Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif

Nama Indikator	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif
Definisi	Mengukur Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang mendapatkan layanan komprehensif.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif}}{\text{Jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO}} \times 100\%$

Interpretasi	Indikator ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan mengukur efektivitas program penanggulangan kekerasan. Dengan mengukur indikator ini, dapat menilai sejauh mana korban menerima bantuan yang menyeluruh dan mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dalam memberikan pelayanan.
Sumber Data	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Frekuensi	Tahunan

3. PANGAN

a. Indeks Ketahanan Pangan

Nama Indikator	Indeks Ketahanan Pangan
Definisi	Mengukur Indeks Ketahanan Pangan
Metode	9 Indikator untuk penentuan IKP adalah
Perhitungan	1. Rasio konsumsi normatif per kapita terhadap produksi bersih. 2. Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan 3. Persentase rumah tangga dengan proporsi pengeluaran untuk pangan lebih dari 65 persen terhadap total pengeluaran 4. Persentase rumah tangga tanpa akses 164ingkat 5. Rata-rata lama sekolah 164ingkat164n di atas 15 tahun 6. Persentase rumah tangga tanpa akses ke air bersih 7. Rasio jumlah penduduk per tenaga 164ingkat164n terhadap 164ingkat kepadatan penduduk 8. Persentase balita dengan tinggi badan di bawah standar (stunting). 9. Angka harapan hidup pada saat lahir Menjumlahkan hasil perkalian antara masing-masing nilai indikator yang sudah distandarisasi dengan bobot indikator, dengan rumus: $Y(j) = \sum_{i=1}^9 a_i X_{ij}$ Dimana: i : Indikator ke-1, 2, 3, ... 7, 8, dan 9 ai : Bobot masing-masing indikator ke-i j : Kabupaten ke-1, 2, 3, ... 414, 415, dan 416; Xij : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-kota ke-1, 2, 3, ... 96, 97, dan 98 i pada kabupaten/kota ke-j Yj : Indeks Ketahanan Pangan kabupaten/kota ke-j
Interpretasi	Indikator Indeks Ketahanan Pangan adalah alat yang sangat penting untuk memetakan kondisi ketahanan pangan secara holistik dan menjadi dasar bagi pemerintah untuk merancang kebijakan yang tepat guna mengatasi masalah pangan di akar permasalahannya. Nilai IKP menunjukkan : - Nilai IKP Tinggi: Menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki ketahanan pangan yang baik. Hal ini berarti masyarakat di wilayah

Nama Indikator	Indeks Ketahanan Pangan
	tersebut memiliki akses yang stabil, terjangkau, dan berkelanjutan terhadap pangan yang cukup, aman, serta bergizi. Ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola ketersediaan, akses, dan pemanfaatan pangan - Nilai IKP Rendah: Mengindikasikan kerentanan atau kerawanan pangan. Nilai yang rendah menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki masalah dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, baik dari segi ketersediaan, akses, maupun pemanfaatan.
Sumber Data	Badan Pangan Nasional
Frekuensi	Tahunan

b. Ketersediaan Pangan Utama

Nama Indikator	Ketersediaan Pangan Utama
Definisi	Ketersediaan Pangan Utama adalah jumlah total bahan makanan pokok yang dapat diakses oleh penduduk dalam suatu wilayah selama periode tertentu
Metode Perhitungan	= Produksi-stok+Impor-Ekspor-Pemakaian Dalam Negeri
Interpretasi	Untuk mengevaluasi apakah jumlah dan komposisi pangan yang tersedia, cukup, beragam, dan stabil untuk memenuhi kebutuhan gizi seluruh penduduk secara berkelanjutan.
Sumber Data	Dinas Pertanian dan Pangan
Frekuensi	Tahunan

c. Persentase Jumlah Cadangan Pangan

Nama Indikator	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (%)
Definisi	Persentase Jumlah Cadangan Pangan (terutama Cadangan Pangan Pemerintah/CPP) adalah rasio volume cadangan yang harus dikuasai oleh pemerintah) terhadap total kebutuhan konsumsi tahunan di wilayah tersebut.
Metode Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kota Solok}}{\text{Jumlah Target Cadangan Pangan Pemerintah Kota Solok}} \times 100\%$
Interpretasi	Merupakan analisis untuk mengetahui kecukupan, keamanan, dan peran stok pangan darurat yang dikuasai oleh pemerintah atau masyarakat, diukur sebagai proporsi terhadap total kebutuhan.) Jika persentase cadangan Pemerintah Daerah terpenuhi, hal ini menunjukkan kemandirian operasional pangan yang baik di tingkat lokal, mengurangi ketergantungan langsung pada stok pusat
Sumber Data	Dinas Pertanian dan Pangan
Frekuensi	Tahunan

d. Skor Pola Pangan Harapan

Nama Indikator	Skor Pola Pangan Harapan
Definisi	Skor Pola Pangan Harapan menggambarkan seberapa baik suatu pola konsumsi atau ketersediaan pangan telah memenuhi kriteria keberagaman (diversifikasi), keseimbangan gizi, dan kecukupan gizi yang dianjurkan
Metode Perhitungan	PPH = %Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan Tahapan Pokok Penghitungan 1. Pengelompokkan pangan 2. Konversi bentuk, jenis dan satuan 3. Menghitung sub total kandungan energi menurut kelompok pangan 4. Menghitung total energi aktual seluruh kelompok pangan 5. Menghitung kontribusi energi dari setiap kelompok pangan terhadap total energi aktual (dalam bentuk persen) 6. Menghitung kontribusi energi setiap kelompok pangan terhadap Angka Kecukupan Energi (% AKE) 7. Menghitung skor aktual berdasarkan kontribusi aktual dikalikan bobot masing-masing kelompok pangan. 8. Menghitung skor AKE 9. Menghitung Skor PPH 10. Menghitung Total Skor Pola Pangan Harapan
Interpretasi	Skor Pola Pangan Harapan merupakan indikator kunci untuk mengukur dimensi keseimbangan gizi dari berbagai kelompok pangan masyarakat, di mana skor yang lebih tinggi berarti konsumsi yang lebih sehat, beragam, dan seimbang.
Sumber Data	Dinas Pertanian dan Pangan
Frekuensi	Tahunan

e. Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan

Nama Indikator	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan
Definisi	Daerah rentan rawan pangan adalah wilayah yang berpotensi tinggi mengalami kejadian kerawanan pangan yang memiliki kombinasi indikator buruk pada salah satu atau lebih aspek Ketersediaan, Akses, dan Pemanfaatan pangan .
Metode Perhitungan	Persentase Daerah Rentan Rawan $= \frac{\text{Jumlah kelurahan rentan rawan pangan}}{\text{Jumlah kelurahan}} \times 100\%$
Interpretasi	Menunjukkan seberapa besar wilayah yang masuk dalam kategori rawan pangan dibandingkan dengan total wilayah yang dianalisis. Hal ini menjadikannya target utama intervensi dan program penguatan

	ketahanan pangan (seperti Gerakan Pangan Murah dan pembangunan infrastruktur dasar).
Sumber Data	Dinas Pertanaiian dan Pangan
Frekuensi	Tahunan

f. Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan

Nama Indikator	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan
Definisi	Pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan adalah pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan mengacu pada produk pangan yang belum mengalami pengolahan (atau hanya pengolahan minimal) dan telah teruji aman serta berkualitas untuk dikonsumsi.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah sampel pangan segar yang lolos uji}}{\text{Jumlah Total Sampel Pangan Segar yang diuji}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan (mendekati 100%), maka semakin baik situasi keamanan dan mutu pangan segar di wilayah atau rantai pasok yang diuji.
Sumber Data	Dinas Pertanian dan Pangan
Frekuensi	Tahunan

4. PERTANAHAN

a. Terselesainya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan Melalui Mediasi

Nama Indikator	Terselesainya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan Melalui Mediasi									
Definisi	Mengukur persentase penyelesaian kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi.									
Metode Perhitungan	$TKTG = \frac{JKTG}{JPKTG} \times 100\%$ <table><tr><td>TKTG</td><td>=</td><td>Terselesainya Kasus Tanah Garapan Belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi (%)</td></tr><tr><td>JKTG</td><td>=</td><td>Jumlah Kasus Tanah Garapan belum bersertipikat yang ditangani</td></tr><tr><td>JPKTG</td><td>=</td><td>Jumlah Pengaduan Kasus Tanah Garapan belum bersertifikat</td></tr></table>	TKTG	=	Terselesainya Kasus Tanah Garapan Belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi (%)	JKTG	=	Jumlah Kasus Tanah Garapan belum bersertipikat yang ditangani	JPKTG	=	Jumlah Pengaduan Kasus Tanah Garapan belum bersertifikat
TKTG	=	Terselesainya Kasus Tanah Garapan Belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi (%)								
JKTG	=	Jumlah Kasus Tanah Garapan belum bersertipikat yang ditangani								
JPKTG	=	Jumlah Pengaduan Kasus Tanah Garapan belum bersertifikat								
Interpretasi	Indikator ini untuk mengukur tingkat penyelesaian kasus tanah melalui mediasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Semakin tinggi persentasenya maka semakin baik pelayanan mediasi yang dilakukan oleh Pemerintah.									

Nama Indikator	Terselesainya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan Melalui Mediasi
Sumber Data	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanahan
Frekuensi	Tahunan

b. Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah

Nama Indikator	Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah
Definisi	Mengukur persentase penyelesaian upaya penetapan Hak Atas tanah yang berada dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah
Metode Perhitungan	$DHAT = \frac{JTDGK}{JTT} \times 100\%$ DHAT = Ditetapkannya Hak Atas Tanah dalam Penguasaan dan Pengelolaan Pemerintah Daerah (%) JTDGK = Jumlah Tanah yang telah Diberikan Ganti Kerugian atau santunan JTT = Jumlah total Tanah yang Terdampak proyek pembangunan
Interpretasi	Indikator ini untuk mengukur tingkat penyelesaian penetapan Hak atas Tanah yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Semakin tinggi persentasenya maka semakin baik pelaksanaan penetapan Hak Atas Tanah yang dilakukan oleh Pemerintah.
Sumber Data	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Pertanahan
Frekuensi	Tahunan

5. LINGKUNGAN HIDUP

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota		
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL).		
Metode Perhitungan	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$ IKLH = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks) IKA = Indeks Kualitas Air (indeks) IKU = Indeks Kualitas Udara (indeks) IKL = Indeks Kualitas Lahan (indeks)		
Interpretasi	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
	Nomor	Kategori	Angka Rentang
	1.	Sangat Baik	$90 \leq x \leq 100$
	2.	Baik	$70 \leq x < 90$
	3.	Sedang	$50 \leq x < 70$
	4.	Kurang	$25 \leq x < 50$

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota	
	5. Sangat Kurang	$0 \leq x < 25$
Sumber Data	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup	
Frekuensi	Tahunan	

b. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)

Nama Indikator	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)
Definisi	Merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik tentang pencapaian pengelolaan sampah, dan juga sebagai instrumen untuk mengukur keberhasilan pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola sampah Komponen-komponen kinerja yang dinilai dalam IKPS mulai dari perencanaan hingga hasil dan luaran akhir dari pengelolaan sampah. Komponen utama pengelolaan sampah adalah: (i) governance atau pemerintahan dan (ii) efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sampah
Metode Perhitungan	Penilaian oleh Kementerian Lingkungan hidup, dilakukan dengan menilai 10 aspek sebagai berikut : 1. Kebijakan pengelolaan sampah 2. SDM pengelola sampah 3. Sarana dan prasarana (pengangkutan dan pengolahan sampah) 4. Anggaran pengelolaan sampah 5. Sosialisasi dan pemahaman pengelolaan sampah 6. Acceptability & implementasi 7. Capaian terhadap target dan kapasitas 8. Efisiensi anggaran (rasio incremental capaian dan target per kelas anggaran) 9. Kota bersih (penilaian adipura) 10. Nilai IKA (indeks kualitas air), komponen dari IKLH.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), maka semakin baik Pengelolaan Sampah
Sumber Data	Kementerian Lingkungan hidup
Frekuensi	Tahunan

c. Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota

Nama Indikator	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota
Definisi	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota
Metode Perhitungan	$PKPJ = \frac{JPJ}{JTTPJ} \times 100\%$

Nama Indikator	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	
	PKPJ	= Persentase Ketaatan Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kab/kota (%)
	JPJ	= Jumlah Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten/kota
	JTTPJ	= Jumlah Target Tahunan Penanggung Jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin banyak usaha yang taat terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten/Kota	
Sumber Data	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Lingkungan Hidup	
Frekuensi	Tahunan	

6. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

a. Persentase OPD yang Memanfaatkan Data Kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

Nama Indikator	Persentase OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS)
Definisi	Jumlah Stakeholder yang Memanfaatkan Data Kependudukan adalah indikator yang menghitung total entitas atau pihak (baik organisasi pemerintah maupun non pemerintah) yang secara aktif menggunakan atau mengakses data kependudukan untuk berbagai keperluan, seperti perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyediaan layanan publik, riset, atau analisis demografi. Data kependudukan di sini mencakup informasi terkait demografi (umur, jenis kelamin, status perkawinan), migrasi, kelahiran, kematian, alamat, status pekerjaan, pendidikan, dan lainnya yang relevan Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Adminduk, Pasal 58 Ayat 4.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jml Opd yg memanfaatkan data kependudukan pada tahun } n}{\text{Jumlah OPD}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin banyak OPD yang memanfaatkan data kependudukan secara resmi, maka akan semakin baik kualitas perencanaan, pelayanan publik, dan pengambilan keputusan berbasis data di lingkungan pemerintah daerah Kota Solok
Sumber Data	Aplikasi SIAK, DKB Ditjen Dukcapil - Kemendagri
Frekuensi	Semesteran

b. Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Lengkap

Nama Indikator	Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang lengkap
Definisi	Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Kependudukan adalah indikator yang mengukur proporsi penduduk dalam suatu wilayah (dalam hal ini Penduduk Provinsi Sumatera Barat berdasarkan DKBKemendagri) yang telah memiliki dan tercatat dalam berbagai jenis dokumen kependudukan yang sah dan menjadi target indikator kinerja. Jenis dokumen kependudukan yang menjadi indikator kinerja terdiri dari 6 jenis dokumen yakni aktivasi/kepemilikan IKD, KIA, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Perceraian, atau Kartu Identitas Anak. Persentase kepemilikan dokumen kependudukan merupakan hasil perbandingan dari rata-rata realisasi kepemilikan 6 jenis dokumen kependudukan yang dibandingkan dengan rata-rata target kepemilikan dari 6 jenis dokumen kependudukan tersebut
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Rata2 \% realisasi kepemilikan 6 jenis dokumen kependudukan}}{\text{Rata2 \% target kepemilikan 6 jenis dokumen kependudukan}} \times 100\%$
Interpretasi	- Persentase Sangat Tinggi (91% ≤ 100%): Menunjukkan cakupan administrasi kependudukan yang sangat baik dan komprehensif - Persentase Tinggi (76% ≤ 90%): Sebagian besar penduduk telah memiliki dokumen kependudukan, namun masih ada kelompok kecil yang belum terjangkau. - Persentase Sedang (66% ≤ 75%): Lebih sedikit dari setengah penduduk yang memiliki dokumen kependudukan. - Persentase Rendah (51% ≤ 65%): Setengah penduduk belum memiliki dokumen kependudukan yang sah. - Persentase Sangat Rendah (≤ 50%): Kurang dari setengah penduduk belum memiliki dokumen kependudukan yang sah.
Sumber Data	Aplikasi SIAK, DKB Ditjen Dukcapil - Kemendagri
Frekuensi	Semesteran

c. Persentase Penerbitan Akta Kematian dari Penduduk yang Berstatus Meninggal

Nama Indikator	Persentase penerbitan akta kematian dari penduduk yang berstatus meninggal
Definisi	Indikator yang menunjukkan seberapa besar kepemilikan akte kematian atas peristiwa kematian pada penduduk yang berstatus meninggal

Nama Indikator	Persentase penerbitan akta kematian dari penduduk yang berstatus meninggal
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki akta kematian}}{\text{Jumlah Penduduk yang berstatus meninggal}} \times 100\%$ Keterangan Rumus: - Jumlah penduduk yang memiliki akta kematian: Jumlah penduduk yang berstatus meninggal yang telah memiliki akta kematian - Jumlah penduduk yang berstatus meninggal: Jumlah total penduduk yang berstatus meninggal dalam kurun waktu tertentu - Hasil dikalikan 100 agar dinyatakan dalam bentuk persentase (%).
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin responsif dan tertib layanan pencatatan kematian
Sumber Data	Aplikasi SIAK, DKB Ditjen Dukcapil - Kemendagri
Frekuensi	Semesteran

d. Persentase Penerbitan Akta Perkawinan Bagi Penduduk yang Berstatus Menikah

Nama Indikator	Persentase penerbitan akta perkawinan bagi penduduk yang berstatus menikah
Definisi	Indikator yang menunjukkan seberapa besar kepemilikan akte perkawinan pada penduduk yang berstatus menikah
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki akta perkawinan}}{\text{Jumlah Penduduk yang berstatus menikah}} \times 100\%$ Keterangan Rumus: - Jumlah penduduk yang memiliki akta perkawinan: Jumlah penduduk yang berstatus menikah yang telah memiliki akta perkawinan - Jumlah penduduk yang berstatus menikah: Jumlah total penduduk yang berstatus menikah dalam kurun waktu tertentu - Hasil dihitung dalam bentuk persentase (%) dengan mengalikan hasilnya dengan 100.
Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan pelayanan dan atau pendataan Dukcapil yang efisien dalam penerbitan/pendataan akta perkawinan
Sumber Data	Aplikasi SIAK, DKB Ditjen Dukcapil - Kemendagri
Frekuensi	Semesteran

e. Persentase Penerbitan Akta Perceraian Bagi Penduduk yang Berstatus Cerai

Nama Indikator	Persentase penerbitan akta perceraian bagi penduduk yang berstatus cerai
Definisi	Indikator yang menunjukkan seberapa besar kepemilikan akte perceraian pada penduduk yang berstatus bercerai
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki akta perceraian}}{\text{Jumlah Penduduk yang berstatus cerai}} \times 100\%$

Nama Indikator	Persentase penerbitan akta perceraian bagi penduduk yang berstatus cerai
	Keterangan Rumus: - Jumlah penduduk yang memiliki akta perceraian: Jumlah penduduk yang berstatus bercerai yang telah memiliki akta perceraian - Jumlah penduduk yang berstatus bercerai: Jumlah total penduduk yang berstatus bercerai dalam kurun waktu tertentu - Hasil dihitung dalam bentuk persentase (%) dengan mengalikan hasilnya dengan 100.
Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan pelayanan dan atau pendataan Dukcapil yang efisien dalam penerbitan/pendataan akta perkawinan
Sumber Data	Aplikasi SIAK, DKB Ditjen Dukcapil - Kemendagri
Frekuensi	Semesteran

f. Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Anak Usia 0-4 Tahun

Nama Indikator	Persentase penerbitan akta kelahiran anak usia 0-4 tahun
Definisi	Indikator yang mengukur seberapa besar proporsi anak usia 0-4 tahun yang telah memiliki akta kelahiran
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Anak Usia 0 – 4 tahun yang memiliki Akta Kelahiran}}{\text{Jumlah anak usia 0 – 4 tahun}} \times 100\%$ Keterangan Rumus: - Jumlah anak usia 0 - 4 tahun yang memiliki akta kelahiran: Jumlah anak usia 0 - 4 tahun yang telah memiliki akta kelahiran - Jumlah anak usia 0 - 4 tahun: Jumlah total anak usia 0 - 4 tahun dalam kurun waktu tertentu - Hasil dihitung dalam bentuk persentase (%) dengan mengalikan hasilnya dengan 100.
Interpretasi	Persentase yang lebih tinggi menunjukkan pelayanan yang efisien dan tertib dalam penerbitan akta kelahiran
Sumber Data	Aplikasi SIAK, DKB Ditjen Dukcapil - Kemendagri
Frekuensi	Semesteran

g. Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)

Nama Indikator	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
Definisi	Indikator yang menunjukkan proporsi anak-anak yang telah memiliki Kartu Identitas Anak terhadap total jumlah anak yang seharusnya memiliki KIA sesuai ketentuan
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah KIA yang telah diterbitkan}}{\text{Total anak yang wajib memiliki KIA}} \times 100\%$ Ket. Rumus: - Jumlah KIA yang diterbitkan: Anak-anak yang telah tercatat dan

Nama Indikator	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
	diterbitkan Kartu Identitas Anak - Jumlah Anak yang wajib memiliki KIA: Anak-anak warga negara Indonesia dalam rentang usia 0-17 Tahun - 1 hari, baik yang lahir di daerah tersebut maupun yang berdomisili berdasarkan data kependudukan (penduduk Provinsi Sumatera Barat) - Hasil dikalikan 100 agar dinyatakan dalam bentuk persentase.
Interpretasi	Menggambarkan tingkat kesadaran dan efektivitas pelayanan adminduk untuk anak
Sumber Data	Aplikasi SIAK, DKB Ditjen Dukcapil - Kemendagri
Frekuensi	Semesteran

h. Jumlah Data Profile Kependudukan yang Disusun

Nama Indikator	Jumlah Data Profile Kependudukan yang disusun
Definisi	Indikator yang mengukur sejauh mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), berhasil mengelola dan memperbarui data profil kependudukan untuk mencakup seluruh penduduk yang terdaftar, termasuk memastikan bahwa data tersebut tersedia, valid, dan digunakan untuk semua keperluan
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang terdaftar dan terkelola}}{\text{Jumlah Total Penduduk}} \times 100\%$ Keterangan Rumus: - Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Terkelola: Jumlah penduduk yang tercatat dan datanya dikelola dengan baik dalam system administrasi kependudukan (SIAK) - Jumlah Total Penduduk: Total jumlah penduduk yang ada di wilayah yang tercatat oleh Kemendagri, yang menjadi sasaran pengelolaan profil kependudukan - Hasil dihitung dalam bentuk persentase (%) dengan mengalikan hasilnya dengan 100.
Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan tingkat keberhasilan pengelolaan data kependudukan yang tinggi dan keberhasilan dalam menyediakan informasi yang akurat dan valid
Sumber Data	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari DKB Ditjen Dukcapil
Frekuensi	Semesteran

i. Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)

Nama Indikator	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)
Definisi	Perekaman Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) adalah proses registrasi dan aktivasi data kependudukan dalam bentuk digital oleh penduduk yang telah memiliki KTP-el, melalui aplikasi resmi yang

Nama Indikator	Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)
	disediakan oleh Ditjen Dukcapil, guna mendukung transformasi layanan administrasi kependudukan secara digital.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang telah mengaktivikasi IKD}}{\text{Total penduduk yang wajib memiliki KTP}} \times 100\%$ Keterangan Rumus: - Jumlah Penduduk yang Mengaktivikasi IKD: Penduduk yang telah berhasil mengaktifkan identitas kependudukan digital melalui aplikasi resmi Dukcapil (misalnya, aplikasi IKD) - Jumlah Penduduk yang Wajib memiliki KTP-el: Seluruh penduduk Indonesia yang telah berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan wajib memiliki KTP. - Hasil perhitungan dikalikan 100 untuk dinyatakan dalam bentuk persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin tinggi tingkat digitalisasi layanan adminduk.
Sumber Data	Aplikasi SIAK, DKB Ditjen Dukcapil - Kemendagri
Frekuensi	Semesteran

j. Rate Nett Recent Migrasi

Nama Indikator	Rate Nett Recent Migrasi
Definis Operasional	Mengukur keseimbangan antara jumlah penduduk yang masuk (imigrasi) dan jumlah penduduk yang keluar (emigrasi) dalam periode tertentu per 1.000 penduduk pada suatu wilayah
Metode Perhitungan	$NMR = \frac{1000 \times (I - E)}{P} \times 100\%$ Keterangan rumus: NMR = 1000 * (I - E) / P I: (Imigrasi): Jumlah orang yang masuk ke suatu wilayah. E: (Emigrasi): Jumlah orang yang meninggalkan suatu wilayah. P: (Penduduk): Jumlah penduduk pada pertengahan tahun di wilayah tersebut.
Intepretasi	Jika nilainya positif, berarti wilayah tersebut menarik penduduk masuk dan berpotensi tumbuh secara sosial dan ekonomi. Jika nilainya negatif, berarti lebih banyak penduduk yang keluar, yang dapat menjadi sinyal adanya masalah seperti kurangnya lapangan kerja, layanan publik, atau kondisi sosial yang kurang mendukung
Sumber Data	Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dari DKB Ditjen Dukcapil
Frekuensi	Semesteran

7. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

a. Persentase Peningkatan Status Desa/Kelurahan Mandiri

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Status Desa/Kelurahan Mandiri
Definisi	Indikator yang mengukur peningkatan status desa/kelurahan yang mandiri tahun n dibandingkan dengan tahun n-1
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah desa mandiri tahun}_n - \text{jumlah desa mandiri tahun}_{n-1}}{\text{Jumlah desa mandiri tahun}_{n-1}} \times 100\%$ Note: Untuk tahun 2024 masih menggunakan IDM, sementara untuk tahun 2025 pakai indeks desa, jika mau dipisahkan menggunakan output Jumlah Bumdes.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin pemberdayaan masyarakatnya
Sumber Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan KB
Frekuensi	Tahunan

b. Persentase Fasilitas Penataan Desa/Kelurahan

Nama Indikator	Persentase Fasilitas Penataan Desa/Kelurahan
Definisi	Indikator yang mengukur sejauh mana pemerintah atau pihak terkait telah memfasilitasi penataan desa/kelurahan.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Kelurahan yang telah terfasilitasi}}{\text{Jumlah Kelurahan}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai persentase menunjukkan sejauh mana penataan desa/kelurahan sudah dilakukan. Semakin tinggi, semakin optimal fasilitas yang diberikan.
Sumber Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan KB
Frekuensi	Tahunan

c. Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan

Nama Indikator	Persentase Fasilitas Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
Definisi	Indikator yang mengukur sejauh mana pemerintah atau pihak terkait telah memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa, seperti PKK, Karang Taruna, LPM, RT/RW, dan Posyandu.
Metode Perhitungan	$\text{Persentase Fasilitas Pemberdayaan LKD} = \left(\frac{\text{Jumlah Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan LKD yang Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kegiatan yang Direncanakan}} \right) \times 100\%$ Keterangan Rumus: - Jumlah Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan LKD yang dilaksanakan: Merupakan jumlah aktual kegiatan (seperti pelatihan, pembinaan)

Nama Indikator	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
	teknis, bantuan operasional, dsb.) yang ditujukan untuk LKD dan benar-benar terlaksana. - Jumlah Kegiatan yang Direncanakan: Total kegiatan fasilitasi pemberdayaan LKD yang tertuang dalam dokumen perencanaan tahunan atau RKPD/RENJA OPD. - 100%: Untuk menghasilkan nilai dalam bentuk persentase.
Interpretasi	Nilai persentase menunjukkan sejauh mana LKD didukung dalam peningkatan kapasitas dan fungsinya. Semakin tinggi, semakin optimal fasilitasi yang diberikan.
Sumber Data	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pengendalian Penduduk dan KB
Frekuensi	Tahunan

8. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

a. Indeks Pembangunan Keluarga (i-Bangga)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
Definisi	i-Bangga merupakan suatu pengukuran kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui 3 dimensi yaitu; ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk semua wilayah di Indonesia.
Metode Perhitungan	i-Bangga diperoleh dengan menghitung rata-rata nilai indeks dari setiap dimensi pembentuknya, yaitu dimensi ketentraman, dimensi kemandirian dan dimensi kebahagiaan, yang terdiri dari 11 indikator dan 17 variabel. Dimensi Ketentraman - Kegiatan Ibadah - Legalitas keluarga - Jaminan kesehatan - Keharmonisan Keluarga Dimensi Kemandirian - Pemenuhan kebutuhan dasar - Jaminan keuangan - Keberlangsungan pendidikan - Kesehatan keluarga - Akses Media Online Dimensi Kebahagiaan - Interaksi Keluarga - Interaksi Sosial Langkah langkah penghitungan I-Bangga: - Menghitung nilai agregasi masing masing variabel di level provinsi dan kabupaten/kota; - Menghitung skor disetiap dimensi; - Menghitung I-bangga

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
Interpretasi	Nilai i-Bangga berkisar antara 0 - 100 dan bermakna positif. Hasil pengukuran i-Bangga dikelompokkan menjadi : Rentan apabila nilai hasil pengukuran di bawah 40 (empat puluh); Berkembang apabila nilai hasil pengukuran antara 40 (empat puluh) sampai dengan 70 (tujuh puluh); Tangguh apabila nilai hasil pengukuran di atas 70 (tujuh puluh). Nilai i-Bangga yang semakin besar menunjukkan kualitas keluarga yang semakin meningkat dan sebaliknya.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, BKKBN, Kementerian PPPA
Frekuensi	Tahunan

b. Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita usia subur (15-45 tahun)

Nama Indikator	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita usia subur (15-45 tahun)
Definisi	Angka Kelahiran Total (<i>Total Fertility Rate</i> /TFR) per Wanita Usia Subur (15-49 Tahun) (Rata-Rata Anak per Wanita)
Metode Perhitungan	Angka kelahiran total/<i>Total Fertility Rate</i> (TFR) adalah rata-rata jumlah anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita selama masa usia suburnya (15-49 tahun) Metode penghitungan TFR sama dengan metode penghitungan ASFR yaitu menggunakan metode tidak langsung dengan metode anak kandung/<i>own children method</i> (OCM). FR dihitung dengan menjumlahkan nilai semua ASFR dikalikan 5 dibagi 1.000, yang menggambarkan tingkat kelahiran per wanita usia subur. TFR dinyatakan dengan rata-rata jumlah kelahiran hidup laki-laki dan Wanita pada setiap wanita yang hidup hingga akhir masa reproduksinya.
Interpretasi	TFR sekitar 2.1 anak per wanita sering dianggap sebagai tingkat penggantian (<i>replacement level</i>), di mana populasi secara alami akan stabil dalam jangka panjang (dengan asumsi tidak ada migrasi).
Sumber Data	Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)
Frekuensi	Biasanya dilakukan setiap 5 tahun

c. Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR (15-19))

Nama Indikator	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)
Definisi	Indeks Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (ASFR 15-19) adalah jumlah kelahiran hidup per 1.000 wanita berusia 15-19 tahun dalam satu tahun tertentu di suatu wilayah. Indikator ini secara spesifik mengukur tingkat kesuburan pada kelompok usia remaja akhir

Nama Indikator	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)
Metode Perhitungan	$ASFR\ 15-19 = \frac{\{Jumlah\ Kelahiran\ Hidup\ dari\ Wanita\ Berusia\ 15-19\ Tahun\}}{(Jumlah\ Rata-rata\ Wanita\ Berusia\ 15-19\ Tahun\ pada\ Tahun\ yang\ Sama)} \times 1000$ Keterangan : - ASFR 15-19 memberikan gambaran tentang tingkat kesuburan di kalangan remaja akhir. - Nilai yang tinggi menunjukkan tingginya proporsi remaja yang melahirkan pada usia tersebut
Interpretasi	Indikator ini penting untuk memahami tren kesehatan reproduksi remaja, implikasi sosial dan ekonomi, serta kebutuhan akan layanan kesehatan dan pendidikan seksual.
Sumber Data	Survey sosial ekonomi nasional (Susenas)
Frekuensi	Setiap 10 Tahun

d. Median Usia Kawin Pertama (MUKP)

Nama Indikator	Median Usia Kawin Pertama (MUKP)
Definisi	Median usia kawin pertama untuk perempuan usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan.
Metode Perhitungan	Nilai tengah dari usia kawin pertama untuk perempuan usia 25-49 tahun didefinisikan sebagai usia dimana 50% dari semua perempuan dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan
Interpretasi	Semakin rendah mediannya maka semakin tinggi risiko kehamilan muda pada kelompok perempuan tersebut.
Sumber Data	BPS
Frekuensi	5 Tahunan

e. Persentase Baduta Stunting

Nama Indikator	Persentase baduta Stunting (%)
Definisi	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (Z-score) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010. Sangat pendek = Zscore < -3,0 Pendek = Zscore ≥ -3,0 s/d Zscore < -2,0

Nama Indikator	Persentase baduta Stunting (%)
Metode	Cara perhitungan (1)
Perhitungan	Jumlah anak baduta pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak baduta pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).
	$PAB(5)P \text{ stunting} = \frac{JAB(5)P \text{ stunting}}{JAB(5)} \times 100\%$ Keterangan : $PAB(5)P$ = Persentase anak baduta yang stunting menderita pendek (stunting) $JAB(5)P \text{ stunting}$ = Jumlah anak baduta pendek (stunting) pada waktu tertentu $JAB(5)$ = Jumlah anak baduta pada waktu yang sama
	Cara perhitungan (2)
	Jumlah anak baduta sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak baduta pada periode yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%).
	$PAB(5)SP \text{ stunting} = \frac{JAB(5)SP \text{ stunting}}{JAB(5)} \times 100\%$ Keterangan : $PAB(5)$ = Persentase anak baduta yang stunting menderita pendek (stunting) $JAB(5)SP \text{ stunting}$ = Jumlah anak baduta pendek (stunting) pada waktu tertentu $JAB(5)$ = Jumlah anak baduta pada waktu yang sama
	Cara perhitungan (3)
	$Persentase \text{ baduta stunting} = PAB(5)P + PAB(5)SP$
Interpretasi	Persentase baduta stunting yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk:
	Kekurangan Gizi : Stunting adalah indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi stunting yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. Akses Pelayanan Kesehatan : Prevalensi stunting yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak. Kemiskinan : Stunting sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan stunting.

Nama Indikator	Persentase baduta Stunting (%)
	Pendidikan : Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi stunting. Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Faktor Lingkungan : Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi stunting.
Sumber Data	Data program Kementerian Kesehatan (E-PPGBM) untuk penyediaan data tahunan
Frekuensi	Bulanan

f. Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB
Modern Proportion of demand satsified by modern methods

Nama Indikator	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern Proportion of demand satsified by modern methods
Definisi	Persentase PUS yang tidak ingin mempunyai anak (lagi) atau ingin menjarangkan kelahiran berikutnya, dan saat ini sedang menggunakan kontrasepsi modern. Komponen dalam perhitungan indikator ini adalah prevalensi penggunaan kontrasepsi (suatu cara dan cara modern) dan kebutuhan
Metode Perhitungan	Tahap Pertama: Menghitung PUS yang sedang menggunakan kontrasepsi, baik metode kontrasepsi modern maupun tradisional (Prevalensi Kontrasepsi atau CPR). Tahap Kedua: Menghitung PUS yang sedang menggunakan kontrasepsi modern (Prevalensi Kontrasepsi Modern atau mCPR). Tahap Ketiga: Menghitung PUS yang kebutuhan ber-Kbnya tidak terpenuhi (unmet need KB) Tahap Keempat: Berdasarkan tiga tahap di atas, selanjutnya dapat dihitung proporsi kebutuhan KB menurut metode kontrasepsi modern yang terpenuhi dengan formula sebagai berikut: Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat atau cara KB Modern adalah proporsi kebutuhan KB PUS yang telah terpenuhi penggunaan alat/obat kontrasepsi Modern meliputi IUD, Implant, MOW, MOP, Pil, Suntik, Kondom dan MAL.
Interpretasi	Semakin tinggi proporsinya (mendekati 100%), artinya semakin baik / semakin banyak perempuan/pasangan yang membutuhkan KB sudah terpenuhi kebutuhannya. Semakin rendah proporsinya, berarti masih banyak orang yang membutuhkan KB tetapi belum terlayani, atau belum menggunakan metode kontrasepsi modern. Kalau proporsinya 85%, itu berarti dari semua perempuan yang ingin mencegah kehamilan, 85% sudah menggunakan KB, dan 15% belum
Sumber Data	BKKBN
Frekuensi	Tahunan

g. Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)
Definisi	Indeks komposit yang merepresentasikan pembangunan dengan pendekatan kependudukan, terdiri dari lima dimensi utama: • Partisipasi • Keberlanjutan • Inklusivitas atau pemihakan (keseimbangan) • Holistik integratif (integrasi) • Kesetaraan
Metode Perhitungan	IPBK = (Dimensi Partisipasi + Dimensi Keberlanjutan + Dimensi Pemihakan + Dimensi Integrasi + Dimensi Kesetaraan) / 5
Interpretasi	Indeks ini diukur pada skala 0–100 , dengan makna positif: semakin tinggi nilai IPBK, semakin baik kondisi pembangunan berwawasan kependudukan di wilayah tersebut
Sumber Data	BKKBN
Frekuensi	Tahunan

h. Persentase Kehamilan tidak Direncanakan PUS (KTD)

Nama Indikator	Persentase Kehamilan tidak Direncanakan PUS (KTD)				
Definisi	Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) adalah kondisi kehamilan yang terjadi di luar rencana atau tidak diinginkan oleh perempuan atau pasangan pada saat kehamilan terjadi. KTD dapat meliputi: • Kehamilan tidak diinginkan (unwanted pregnancy): kehamilan yang tidak diharapkan sama sekali. • Kehamilan tidak direncanakan (mistimed pregnancy): kehamilan yang terjadi lebih cepat atau lebih lambat dari waktu yang diinginkan. Indikator ini mengukur persentase perempuan usia reproduktif (15–49 tahun) yang mengalami kehamilan tidak direncanakan dalam periode tertentu, biasanya dalam 12 bulan terakhir.				
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah perempuan usia 15–49 tahun yang mengalami kehamilan tidak direncanakan}}{\text{Jumlah kehamilan yang terjadi pada perempuan usia produktif}} \times 100$				
Interpretasi	Semakin tinggi persentase KTD, semakin menunjukkan kurangnya efektivitas program keluarga berencana (KB), minimnya akses informasi dan kontrasepsi, atau rendahnya kesadaran perencanaan kehamilan <table border="1"> <thead> <tr> <th>Persentase</th><th>Interprestasi</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td><10%</td><td>Sangat rendah, menunjukkan keberhasilan program KB dan edukasi reproduksi</td></tr> </tbody> </table>	Persentase	Interprestasi	<10%	Sangat rendah, menunjukkan keberhasilan program KB dan edukasi reproduksi
Persentase	Interprestasi				
<10%	Sangat rendah, menunjukkan keberhasilan program KB dan edukasi reproduksi				

Nama Indikator Persentase Kehamilan tidak Direncanakan PUS (KTD)		
	10-20%	Rendah- masih ada kebutuhan akan layanan atau edukasi
	2-40%	Sedang- menunjukkan masalah pada akses, kualitas atau kesadaran penggunaan kontrasepsi
	>40%	Tinggi- menunjukkan kegagalan sistem pelayanan KB dan rendahnya kesadaran perencanaan kehamilan
Sumber Data	Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI)	
Frekuensi	Tahunan	

i. Presentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive prevalence rate/mCPR)

Nama Indikator Presentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive prevalence rate/mCPR)		
Definisi	Merupakan rasio perempuan usia 15-49 tahun yang sedang ber KB atau pasangannya yang ber KB dengan menggunakan setidaknya 1 metode kontrasepsi modern	
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah perempuan usia 15-49 th yang ber KB}}{\text{Jumlah total perempuan usia 15-49 th}} \times 100$	
Interpretasi	Semakin tinggi persentase mCPR, semakin menunjukkan keberhasilan dari sosialisasi dan informasi program KB	
Sumber Data	BKKBN	
Frekuensi	Tahunan	

j. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)

Nama Indikator Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)		
Definisi	Jumlah perempuan usia 15-49 tahun dan aktif secara seksual namun tidak sedang menggunakan metode kontrasepsi apapun dan melaporkan tidak ingin memiliki lebih banyak anak atau ingin menunda kehamilan setidaknya 2 tahun	
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah perempuan usia 15-49 th yang menikah yang memiliki unmet need}}{\text{Jumlah total perempuan usia 15-49 th}} \times 100$	
Interpretasi	Semakin tinggi persentase <i>unmet need</i> , menunjukkan tidak efektifnya sosialisasi KB, terutama untuk metode yang cocok untuk pasangan tersebut.	
Sumber Data	BKKBN	
Frekuensi	Tahunan	

9. PERHUBUNGAN

a. Indeks Kinerja Perhubungan

Nama Indikator	Indeks Kinerja Perhubungan	
Definisi	Indeks Kinerja Perhubungan merupakan penilaian atas kinerja layanan perhubungan yang dibentuk dari dua indikator yaitu “V/C rasio” dan “Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal”).	
Metode	$IKP = (0,6 \times VCRk) + (0,4 \times PKJtKI)$	
Perhitungan	IKP	= Indeks Kinerja Perhubungan (indeks)
	VCRk	= Nilai V/C rasio yang telah dikonversi ke dalam persen (%)
	PKJtKI	= Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap Kondisi Ideal (%)
Langkah ke-1: Cara Menghitung VCRk (V/C Ratio konversi)		
$VCR(konversi) = a - \left(\left(\frac{b - c}{d - c} \right) \times (a - e) \right)$		
a	=	Batas atas range VCR (konversi)
b	=	VCR
c	=	Batas bawah range VCR
d	=	Batas atas range VCR
e	=	Batas bawah VCR (konversi)
No.	Nilai VCR	VCR (konversi)
1.	0 ≤ x < 0,60	85 – 100
2.	0,60 ≤ x < 0,70	70 – 85
3.	0,70 ≤ x < 0,80	55 – 70
4.	0,80 ≤ x < 0,90	40 – 55
5.	0,90 ≤ x ≤ 1,00	25 – 40
6.	> 1,00	0 - 25
Contoh : Nilai VCR =0,46 maka :		
a = 100, b = 0,46, c = 0, d = 0,6, e = 80		
$VCR(konversi) = a - \left(\left(\frac{b - c}{d - c} \right) \times (a - e) \right)$		
$VCR(konversi) = 100 - \left(\left(\frac{0,46 - 0}{0,6 - 0} \right) \times (100 - 85) \right)$		
$VCR(konversi) = 100 - \left(\frac{0,46}{0,6} \times 15 \right)$		
$VCR(konversi) = 100 - 11,50$		
$VCR(konversi) = 88,50$		
Langkah ke-2: Cara Menghitung Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal		
$PKJtKI = \left(\frac{PJT}{KPJ} \right) \times 100\%$		
PKJtKI	=	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap Kondisi Ideal (%)
PJT	=	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terpasang (unit)
KPJ	=	Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Jalan (unit)
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Indeks Kinerja Perhubungan, maka dapat diartikan bahwa pelayanan sektor perhubungan semakin baik.	

Nama Indikator	Indeks Kinerja Perhubungan
Sumber Data	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perhubungan
Frekuensi	Tahunan

b. V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota

Nama Indikator	V/C RASIO di Jalan Kabupaten/Kota																							
Definisi	Derajat kejenuhan (<i>degree of saturation</i>) adalah rasio arus atau volume lalu lintas terhadap kapasitas jalan. Indikator ini digunakan sebagai faktor kunci dalam penentuan tingkat kinerja/perilaku lalu lintas pada suatu simpang atau segmen jalan. Nilai derajat kejenuhan menunjukkan apakah segmen jalan akan mempunyai masalah kapasitas atau tidak. Derajat Kejenuhan (<i>degree of saturation</i>) yang disingkat dengan DS seringkali disebut sebagai V/C Rasio.																							
Metode Perhitungan	$VCR = \frac{V}{C}$ VCR = <i>Degree of Saturation</i> /Derajat Kejenuhan (indeks) V = Volume lalu lintas harian per sub jam (smp/jam) C = Kapasitas jalan (smp/jam)																							
Interpretasi	Semakin rendah nilai Derajat Kejenuhan, semakin baik kinerja atau tingkat pelayanan lalu lintas Kabupaten/Kota. Kategori tingkat pelayanan jalan berdasarkan derajat kejenuhan adalah: <table><tr><th>Tingkat Pelayanan</th><th>Interpretasi Tingkat Pelayanan</th><th>Nilai VCR</th></tr><tr><td>A</td><td>Arus bebas, volume rendah dan kecepatan tinggi, pengemudi dapat memilih kecepatan yang dikehendaki.</td><td>$0 \leq x < 0,60$</td></tr><tr><td>B</td><td>Arus stabil, kecepatan sedikit terbatas oleh lalu lintas, pengemudi masih dapat bebas dalam memilih kecepatannya.</td><td>$0,60 \leq x < 0,70$</td></tr><tr><td>C</td><td>Arus stabil, kecepatan dapat dikontrol oleh lalu lintas.</td><td>$0,70 \leq x < 0,80$</td></tr><tr><td>D</td><td>Arus mulai tidak stabil, kecepatan rendah dan berbeda-beda, volume mendekati kapasitas.</td><td>$0,80 \leq x < 0,90$</td></tr><tr><td>E</td><td>Arus tidak stabil, kecepatan rendah dan berbeda-beda, volume mendekati kapasitas.</td><td>$0,90 \leq x \leq 1,00$</td></tr><tr><td>F</td><td>Arus terhambat, kecepatan rendah, kepadatan lalu lintas sangat tinggi, sering terjadi kemacetan pada waktu yang cukup lama.</td><td>$> 1,00$</td></tr></table>			Tingkat Pelayanan	Interpretasi Tingkat Pelayanan	Nilai VCR	A	Arus bebas, volume rendah dan kecepatan tinggi, pengemudi dapat memilih kecepatan yang dikehendaki.	$0 \leq x < 0,60$	B	Arus stabil, kecepatan sedikit terbatas oleh lalu lintas, pengemudi masih dapat bebas dalam memilih kecepatannya.	$0,60 \leq x < 0,70$	C	Arus stabil, kecepatan dapat dikontrol oleh lalu lintas.	$0,70 \leq x < 0,80$	D	Arus mulai tidak stabil, kecepatan rendah dan berbeda-beda, volume mendekati kapasitas.	$0,80 \leq x < 0,90$	E	Arus tidak stabil, kecepatan rendah dan berbeda-beda, volume mendekati kapasitas.	$0,90 \leq x \leq 1,00$	F	Arus terhambat, kecepatan rendah, kepadatan lalu lintas sangat tinggi, sering terjadi kemacetan pada waktu yang cukup lama.	$> 1,00$
Tingkat Pelayanan	Interpretasi Tingkat Pelayanan	Nilai VCR																						
A	Arus bebas, volume rendah dan kecepatan tinggi, pengemudi dapat memilih kecepatan yang dikehendaki.	$0 \leq x < 0,60$																						
B	Arus stabil, kecepatan sedikit terbatas oleh lalu lintas, pengemudi masih dapat bebas dalam memilih kecepatannya.	$0,60 \leq x < 0,70$																						
C	Arus stabil, kecepatan dapat dikontrol oleh lalu lintas.	$0,70 \leq x < 0,80$																						
D	Arus mulai tidak stabil, kecepatan rendah dan berbeda-beda, volume mendekati kapasitas.	$0,80 \leq x < 0,90$																						
E	Arus tidak stabil, kecepatan rendah dan berbeda-beda, volume mendekati kapasitas.	$0,90 \leq x \leq 1,00$																						
F	Arus terhambat, kecepatan rendah, kepadatan lalu lintas sangat tinggi, sering terjadi kemacetan pada waktu yang cukup lama.	$> 1,00$																						
Sumber Data	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perhubungan																							
Frekuensi	Tahunan																							

c. Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota

Nama Indikator	Persentase Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal pada Jalan Kabupaten/Kota
Definisi	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana fasilitas dan perlengkapan jalan yang terpasang saat ini memenuhi standar atau kondisi ideal yang ditetapkan untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi penggunaan jalan. Indikator ini dihitung sebagai rasio antara jumlah perlengkapan jalan yang ada dengan jumlah kebutuhan perlengkapan ideal yang seharusnya tersedia.
Metode Perhitungan	$PKJtKI = \left(\frac{PJT}{KPJ} \right) \times 100\%$ PKJtKI = Persentase Kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap Kondisi Ideal (%) PJT = Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terpasang (unit) KPJ = Jumlah Kebutuhan Perlengkapan Jalan (unit)
Interpretasi	Semakin tinggi persentase indikator ini, semakin lengkap fasilitas jalan yang terpasang sesuai dengan kondisi ideal. Nilai 100% menunjukkan bahwa seluruh fasilitas jalan yang dibutuhkan telah terpasang sesuai kebutuhan.
Sumber Data	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Perhubungan
Frekuensi	Tahunan

10. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

a. Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Nama Indikator	Nilai Indeks Masyarakat Digital Indonesia
Definisi	Nilai Indeks Masyarakat Digital Indonesia adalah suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaan. IMDI menggambarkan secara menyeluruh terkait kondisi masyarakat digital di Indonesia hingga Tingkat kabupaten/kota. IMDI dikembangkan sebagai bagian dari inisiatif Indonesia dalam Presidensi G20, dengan tujuan untuk menyediakan panduan bagi negara-negara G20 dalam mengukur tingkat literasi dan keterampilan digital masyarakat.
Metode Perhitungan	MDI tidak memiliki Metode Perhitungan yang eksplisit yang dipublikasikan secara luas. Namun, IMDI mengukur berbagai aspek terkait penggunaan teknologi digital melalui survei dan penelitian yang dilakukan secara berkala. Pengukuran IMDI dilakukan melalui survei yang melibatkan berbagai kalangan masyarakat. Survei ini bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai penggunaan teknologi digital, keterampilan, dan pemahaman terkait literasi digital. Data yang terkumpul kemudian

Nama Indikator	Nilai Indeks Masyarakat Digital Indonesia
	diolah dan dianalisis untuk menghasilkan nilai IMDI secara keseluruhan. Survei IMDI dilakukan melalui survei tatap muka terhadap responden individu dan perusahaan yang tersebar di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Interpretasi	Nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan meningkatnya kompetensi digital masyarakat. Perbandingan nilai indeks dari waktu ke waktu atau antar unit pemerintahan dapat memberikan wawasan tentang kemajuan dan disparitas.
Sumber Data	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Frekuensi	Tahunan

b. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) / Indeks Pemerintahan Digital (Pemdi)

Nama Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) / Nilai Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)
Definisi	Nilai Indeks Pemerintah Digital (Pemdi) adalah metrik yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia, menggantikan Indeks SPBE yang lama. Indeks Pemdi akan menjadi acuan dalam menilai kinerja transformasi digital pemerintahan, dengan target peningkatan bertahap hingga tahun 2029.
Metode Perhitungan	<i>Indeks SPBE/Pemdi</i> = $\sum (NDj \times BDj)$ NDj = Nilai Indeks Domain BDj = Bobot Domain Rumus ini merupakan penjumlahan dari perkalian nilai Indeks Domain (NDj) dengan Bobot Domain (BDj) untuk setiap domain SPBE/Pemdi. Keterangan : Indeks SPBE/ Pemdi Merupakan nilai keseluruhan dari penerapan SPBE/ Pemerintahan Digital pada suatu instansi atau entitas. NDj (Nilai Indeks Domain) Merupakan nilai yang diperoleh dari hasil evaluasi tingkat kematangan SPBE/ Pemerintah Digital pada setiap domain. Domain SPBE/ Pemdi sendiri meliputi Tata Kelola Pemdi, Teknologi Pemdi, Budaya dan Kompetensi Digital ASN, Transformasi digital layanan publik prioritas serta ketersediaan dan pemanfaatan data, yang masing-masing memiliki aspek penilaian. BDj (Bobot Domain) Merupakan nilai yang diberikan pada setiap domain sebagai indikator pentingnya domain tersebut dalam penerapan SPBE secara keseluruhan. Bobot ini dapat berbeda-beda tergantung pada kebijakan atau pedoman yang berlaku.

Nama Indikator	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) / Nilai Indeks Pemerintah Digital (Pemdi)
Interpretasi	Nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan semakin baik penerapan SPBE dalam suatu instansi atau daerah, dan mengindikasikan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan transparan. Perbandingan nilai indeks dari waktu ke waktu atau antar unit pemerintahan dapat memberikan wawasan tentang kemajuan dan disparitas.
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB)
Frekuensi	Dua Tahunan

c. Nilai Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik

Nama Indikator	Nilai Hasil Monev Keterbukaan Badan Publik
Definisi	Nilai Hasil Monev Keterbukaan Badan Publik adalah ukuran untuk menilai sejauh mana badan publik telah memenuhi kewajibannya dalam menyediakan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini mencakup berbagai aspek, mulai dari ketersediaan informasi di situs web, kemudahan akses informasi, hingga responsivitas badan publik terhadap permintaan informasi.
Metode Perhitungan	$NHMK = (0,8 \times HKP) + (0,2 \times HP)$ NHMK = Nilai Hasil Monev Keterbukaan badan publik HKP = Hasil Kuesioner Pemeringkatan badan publik HP = Hasil Presentasi badan publik Keterangan : Hasil kuesioner pemeringkatan badan publik = Σ Nilai Indikator. Rumus ini merupakan penjumlahan dari nilai setiap indikator. Indikator mengumumkan informasi publik, total nilai 25. Indikator menyediakan dokumen informasi publik, total nilai 10. Indikator pengembangan website, total nilai 25. Indikator kelembagaan, total nilai 15. Indikator Pengadaan Barang dan Jasa, total nilai 25. Hasil presentasi badan publik: Merupakan nilai presentasi yang dilaksanakan dengan cara mengundang Badan Publik yang lolos <i>passing grade</i> dengan point 60 berdasarkan hasil verifikasi kuesioner dalam situs monev.komisiinformasi.go.id. mempresentasikan terhadap materi yang ditentukan oleh Komisi Informasi Pusat.
Interpretasi	Nilai hasil monev yang lebih tinggi menunjukkan semakin baik penerapan keterbukaan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbandingan nilai hasil monev dari waktu ke waktu atau antar unit pemerintahan dapat memberikan wawasan tentang kemajuan dan disparitas.
Sumber Data	Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat
Frekuensi	Tahunan

d. Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo

Nama Indikator	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo
Definisi	Mengukur tingkat keterhubungan perangkat daerah terhadap jaringan internet milik pemerintah daerah yang dikelola oleh Dinas Kominfo
Metode Perhitungan	$PTI = \frac{JTI}{JK} \times 100\%$ PTI = Persentase OPD dan UPTD yang Terhubung dengan akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%) JTI = Jumlah OPD dan UPTD yang Terhubung Internet Dinas Kominfo JK = Jumlah OPD dan UPTD Keseluruhan yang ada di lingkungan pemerintah daerah (kecuali sekolah)
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik konektivitas antar PD serta efisiensi pengelolaan jaringan pemerintah.
Sumber Data	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
Frekuensi	Tahunan

e. Persentase Perangkat Daerah (PD) di Tingkat Kabupaten/Kota yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Nama Indikator	Persentase Perangkat Daerah (PD) di Tingkat Kabupaten/Kota yang Terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah
Definisi	Mengukur tingkat integrasi komunikasi data antar PD melalui jaringan intra (intranet) pemerintah daerah.
Metode Perhitungan	$PTJI = \frac{JTJI}{JK} \times 100\%$ PTJI = Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat kabupaten/kota yang Terhubung dengan Jaringan Intra pemerintah daerah (%) JTJI = Jumlah OPD Terhubung Jaringan Intra pemerintah daerah JK = Jumlah OPD Keseluruhan yang ada di lingkungan pemerintah daerah
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin terintegrasi sistem komunikasi dan pertukaran data antar PD.
Sumber Data	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
Frekuensi	Tahunan

f. Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)

Nama Indikator	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)
Definisi	Mengukur tingkat pemanfaatan sistem penghubung antar aplikasi layanan pemerintah daerah
Metode Perhitungan	$PM = \frac{JM}{JK} \times 100\%$ PM = Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) (%) JM = Jumlah OPD yang Memanfaatkan SPLPD untuk pertukaran data/layanan JK = Jumlah OPD Keseluruhan yang ada di lingkungan pemerintah daerah
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin tinggi tingkat interoperabilitas layanan antar PD.
Sumber Data	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Komunikasi dan Informatika
Frekuensi	Tahunan

11. KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

a. Kontribusi UMKM terhadap PDRB

Nama Indikator	Kontribusi UMKM terhadap PDRB (%)
Definisi	Untuk mengukur persentase nilai tambah yang dihasilkan oleh pelaku usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terhadap total nilai tambah PDRB suatu wilayah dalam periode tertentu. Terkait dengan kewenangan kabupaten/kota hanya terbatas pada usaha mikro, maka indikator ini diukur dengan menggunakan nilai omset yang dihasilkan oleh usaha mikro saja. Kontribusi usaha mikro terhadap PDRB menunjukkan tingkat peran dan sumbangan usaha mikro dalam perekonomian daerah dalam produksi barang dan jasa maupun penyerapan tenaga kerja.
Metode Perhitungan	Kontribusi UMKM terhadap PDRB $= \frac{\text{Total nilai omset yang dihasilkan Usaha Mikro}}{PDRB_{ADHB}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator menunjukkan semakin besar peran UMKM khususnya usaha mikro dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Penurunan indikator ini mengindikasikan perlunya peningkatan dukungan terhadap produktivitas dan daya saing usaha mikro.
Sumber Data	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Frekuensi	Tahunan

b. koperasi yang berkualitas

Nama Indikator	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas
Definisi	Mengukur peningkatan koperasi yang berkualitas
Metode Perhitungan	<i>Koperasi berkualitas</i> $= \frac{\text{Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan aset}}{\text{Jumlah koperasi aktif}} \times 100$
Interpretasi	Koperasi merujuk pada proses pemahaman, penjelasan, dan penyampaian makna dari prinsip-prinsip, kegiatan, dan tujuan koperasi kepada para anggota, pengelola, serta pihak terkait lainnya. Interpretasi ini menjadi penting untuk memastikan bahwa semua pihak memahami peran koperasi secara utuh, tidak hanya sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai alat pemberdayaan masyarakat dan pembangunan sosial.
Sumber Data	Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Frekuensi	Tahunan

c. Usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal

Nama Indikator	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal
Definisi	.
Metode Perhitungan	$\% \text{ Capaian} = \frac{(\text{Total Usaha Mikro yang memperoleh NIB})}{(\text{Total Jumlah UMKM})} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai capaian menunjukkan semakin meningkatnya jumlah usaha mikro yang bertransformasi dari usaha sector informal ke usaha sektor formal.
Sumber data	BPS, DPKUKM
Frekuensi	Tahunan

d. Pertumbuhan volume usaha koperasi

Nama Indikator	Pertumbuhan Volume usaha koperasi (%)
Definisi	Perubahan persentase dalam total volume usaha koperasi dari periode sebelumnya ke periode berjalan. Volume usaha koperasi mencakup seluruh nilai ekonomi yang dihasilkan dari aktivitas usaha koperasi, termasuk penjualan barang/jasa, simpan pinjam, dan kegiatan usaha lainnya yang tercatat dalam pembukuan koperasi
Metode Perhitungan	$\left(\frac{(\text{Vol usaha Koperasi tahun } N) - (\text{Vol usaha Koperasi tahun } N - 1)}{(\text{Vol usaha Koperasi tahun } N - 1)} \right) \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai positif, semakin baik kinerja usaha koperasi
Sumber data	BPS, DPKUKM
Frekuensi	Tahunan

e. Pertumbuhan Wirausaha

Nama Indikator	Pertumbuhan Wirausaha
Definisi	Perubahan jumlah wirausaha baru yang terdaftar dan aktif berusaha dari periode sebelumnya ke periode berjalan. Wirausaha didefinisikan sebagai individu yang mendirikan dan mengelola usaha sendiri, baik sebagai pemilik usaha mikro, kecil, menengah, maupun startup
Metode Perhitungan	$\frac{(Total\ Wirausaha\ Tahun\ N) - (Total\ wirausaha\ Tahun\ N - 1)}{(Total\ Wirausaha\ Tahun\ N - 1)} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai Positif menunjukkan pertumbuhan jumlah wirausaha baru Nilai 0% menunjukkan stagnasi jumlah wirausaha Nilai Negatif menunjukkan penurunan jumlah wirausaha Capaian positif mengindikasikan membaiknya iklim kewirausahaan dan keberhasilan program pengembangan wirausaha
Sumber data	BPS, DPKUKM
Frekuensi	Tahunan

12. PENANAMAN MODAL

a. Persentase Peningkatan Investasi

Nama Indikator	Persentase peningkatan investasi
Definisi	Mengukur persentase peningkatan investasi
Metode Perhitungan	$Persentase\ peningkatan\ investasi = \frac{(Jumlah\ investasi\ tahun_n - Jumlah\ investasi\ tahun_{n-1})}{Jumlah\ investasi\ tahun_{n-1}} \times 100$
Interpretasi	Indikator ini mengukur seberapa besar pertumbuhan nilai investasi yang masuk ke suatu kabupaten/kota dalam periode tertentu (biasanya per tahun), baik dari Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Investasi Penanaman Modal Asing (PMA.) Persentase peningkatan investasi mencerminkan pertumbuhan daya tarik daerah terhadap investor, baik untuk sektor industri, jasa, perdagangan, pariwisata, pertanian, dan lainnya.
Sumber Data	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Frekuensi	Tahunan

b. Nilai Investasi

Nama Indikator	Nilai Investasi (%)
Definisi	Nilai investasi adalah jumlah uang atau aset yang dialokasikan ke suatu instrumen atau proyek dengan harapan menghasilkan keuntungan dimasa depan.
Metode Perhitungan	$FV = PV \times (1 + r)^n$

Keterangan :	
FV	: Nilai masa depan
PV	: Nilai investasi awal (Present value)
r	: Tingkat Pengembalian (bunga/rate) perperiode
n	: Jumlah perperiode (tahun)
Interpretasi	Semakin tinggi nilai realisasi investasi menunjukkan semakin banyak investasi yang masuk
Sumber data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

c. Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi
Definisi	Rasio yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan jumlah investor dalam periode tertentu, yang mencerminkan efektivitas kebijakan investasi dan daya tarik suatu wilayah bagi investor.
Metode Perhitungan	$\frac{(\text{Jumlah Investor Tahun } N) - (\text{Jumlah Investor Tahun } N - 1)}{(\text{Jumlah Investor Tahun } N - 1)} \times 100\%$ Keterangan: PI = Persentase peningkatan jumlah investor
Interpretasi	- Nilai Positif: Menunjukkan peningkatan jumlah investor. Semakin tinggi nilainya, semakin kuat pertumbuhannya. - Nilai Nol: Jumlah investor stagnan (tidak ada perubahan). - Nilai Negatif: Menunjukkan penurunan jumlah investor. Interpretasi harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kebijakan yang berlaku.
Sumber Data	BPS, DPMPTSP
Frekuensi	Tahunan

d. Realisasi total terhadap investasi

Nama Indikator	Realisasi total terhadap investasi (%)
Definisi	Rasio yang menunjukkan sejauh mana realisasi investasi aktual yang telah dilakukan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan target investasi yang telah ditetapkan sebelumnya.
Metode Perhitungan	$\% = \frac{(\text{Total Realisasi Investasi Tahun } N)}{(\text{Target Investasi Tahun } N)} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai capaian menunjukkan bahwa aktivitas investasi riil di wilayah tersebut semakin besar dan begitu juga sebaliknya.
Sumber data	BPS, DPMPTSP
Frekuensi	Tahunan

13. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

a. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)
Definisi	Mengambarkan kemajuan pembangunan pemuda dalam berbagai aspek penting kehidupan yang mencerminkan sejauh mana pemuda dapat berperan aktif dalam pembangunan.
Metode Perhitungan	Rata-Rata Domain IPP - Nilai Domain berdasarkan rata rata Nilai transformasi indikator Masing-masing Domain. Keterangan: Domain Utama IPP 1. Kesehatan: mengukur kondisi kesehatan fisik dan mental pemuda 2. Pendidikan dan keterampilan: mengukur akses, partisipasi dan capaian pendidikan serta pelatihan 3. Kesempatan dan lapangan kerja: menilai akses pemuda terhadap pekerjaan dan penghasilan layak 4. Partisipasi dan kepemimpinan: mengukur keterlibatan pemuda dalam organisasi, politik, dan sosial masyarakat 5. Gender dan inklusi: mengukur kesetaraan kesempatan antara pemuda laki-laki dan perempuan
Interpretasi	Indikator ini bertujuan mengetahui sejauh mana pembangunan pemuda telah berhasil, serta menentukan prioritas kebijakan yang perlu diperbaiki atau diperkuat.
Sumber Data	Dinas Pemuda dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

b. Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)
Definisi	Indeks gabungan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan keolahragaan secara menyeluruh.
Metode Perhitungan	$\frac{D1 + D2 + D3 + D4 + D5 + D6 + D7 + D8 + D9}{9}$ Keterangan: Dimensi 1 (D1): SDM Olahraga Dimensi 2 (D2): Ruang Terbuka Olahraga Dimensi 3 (D3): Literasi Fisik Dimensi 4 (D4): Partisipasi Dimensi 5 (D5): Kebugaran Dimensi 6 (D6): Kesehatan Dimensi 7 (D7): Perkembangan Personal Dimensi 8 (D8): Ekonomi Dimensi 9 (D9): Performa Indeks Dimensi = $\frac{\text{Nilai Aktual} - \text{Nilai Minimum}}{\text{Nilai Maksimum} - \text{Nilai Minimum}}$ Keterangan:

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)
	✓ Nilai aktual adalah skor nyata yang diperoleh berdasarkan patokan yang telah ditetapkan ✓ Nilai minimum 0 ✓ Nilai maksimum 100
Interpretasi	Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat kemajuan dan keberhasilan pembangunan keolahragaan dengan menilai berbagai dimensi seperti sumber daya manusia olahraga, ruang terbuka, literasi fisik, partisipasi, kebugaran, perkembangan personal, kesehatan, ekonomi, dan performa
Sumber Data	Dinas Pemuda dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

c. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri

Nama Indikator	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
Definisi	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang berwirausaha di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota}} \times 100\%$
Interpretasi	Indikator ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemuda terlibat dalam kegiatan ekonomi yang mereka kelola sendiri, serta faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi tersebut.
Sumber Data	Dinas Pemuda dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

d. Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Masyarakat

Nama Indikator	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial masyarakat
Definisi	Mengukur tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah pemuda usia (16-30) tahun yang menjadi anggota aktif pada Organisasi kepemudaan dan Organisasi sosial masyarakat di kabupaten/kota}}{\text{Jumlah pemuda usia (16-30) tahun di kabupaten/kota}} \times 100\%$
Interpretasi	Indikator ini bertujuan untuk mengetahui seberapa aktif pemuda dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi-organisasi

Nama Indikator	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
	pemuda atau kemasyarakatan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi mereka.
Sumber Data	Dinas Pemuda dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

e. Persentase masyarakat yang aktif berolahraga

Nama Indikator	Persentase masyarakat yang aktif berolahraga
Definisi	Perbandingan antara jumlah penduduk yang berolahraga secara aktif dengan total jumlah penduduk
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah masyarakat yang aktif berolahraga}}{\text{Jumlah total masyarakat}} \times 100\%$
Interpretasi	Menunjukkan proporsi penduduk yang melakukan kegiatan olahraga secara teratur (minimal 2-3 kali per minggu, dengan durasi tertentu) dibandingkan dengan jumlah total penduduk
Sumber Data	Dinas Pemuda dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

f. Peningkatan prestasi olahraga

Nama Indikator	Peningkatan Prestasi Olahraga
Definisi	Mengukur peningkatan prestasi olahraga
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah perolehan medali pada event olahraga.}}{\text{Jumlah total medali yang dapat diraih}} \times 100\%$
Interpretasi	Indikator ini bertujuan untuk menilai efektivitas program dan kebijakan yang telah dilaksanakan dalam upaya meningkatkan prestasi olahraga di daerah, serta memberikan informasi yang akurat untuk perbaikan dan penyusunan rencana strategis berikutnya.
Sumber Data	Dinas Pemuda dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

g. Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat

Nama Indikator	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat
Definisi	Mengukur jumlah pemuda yang pernah mengikuti pelatihan dan memperoleh sertifikat.

Nama Indikator	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Pemuda berusia 16-30 tahun di kab/kota yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat}}{\text{Jumlah Pemuda berusia 16-30 tahun di kab/kota}} \times 100\%$
Interpretasi	Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat partisipasi dan pengakuan kompetensi kaum muda terhadap pelatihan, yang mencerminkan keterlibatan mereka dalam pengembangan diri serta ketersediaan sertifikat sebagai bukti hasil pelatihan. Angka yang tinggi menunjukkan pemuda aktif mencari ilmu dan memiliki bukti kompetensi formal, yang dapat meningkatkan peluang kerja. Sebaliknya, angka yang rendah bisa menandakan berbagai hambatan, seperti kurangnya akses, biaya, atau kesadaran akan pentingnya sertifikasi.
Sumber Data	Dinas Pemuda dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

h. Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi

Nama Indikator	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi
Definisi	Mengukur seberapa besar proporsi atlet dari berbagai kabupaten/kota yang terpilih untuk mengikuti Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) di tingkat Provinsi.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Atlet daerah di Kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi}}{\text{Jumlah Atlet daerah yang dibina ditingkat kab/kota (KONI, PPLD, Induk Cabor)}} \times 100\%$
Interpretasi	Indikator ini bertujuan untuk menilai pemerataan, efektivitas dan keberhasilan pembinaan olahraga disetiap Kab/Kota dalam menghasilkan atlet yang berprestasi di tingkat.
Sumber Data	Dinas Pemuda dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

14. STATISTIK

a. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
Definisi	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan dan kapasitas statistik suatu institusi (Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah), baik dari sisi kelembagaan, sumber daya, infrastruktur, proses statistik, maupun kualitas dan keterbukaan data. IPS bertujuan untuk

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)
	memetakan kesiapan dan kematangan statistik sektoral serta mendorong perbaikan tata kelola statistik nasional.
Metode Perhitungan	$IPS = \frac{\sum (Skor\ Subkomponen \times Bobot\ Subkomponen)}{\sum Bobot} \times 100\%$ Keterangan : IPS = Indeks Pembangunan Statistik (nilai akhir dalam skala 0–100) S_i = Skor komponen ke-i (nilai antara 0–100 berdasarkan penilaian masing-masing aspek statistik) B_i = Bobot komponen ke-i (persentase kontribusi dari tiap komponen terhadap total indeks) $\sum (S_i \times B_i)$ = Jumlah dari semua hasil perkalian skor dengan bobot per komponen $\sum B_i$ = Total bobot seluruh komponen (biasanya 100)
Interpretasi	Interpretasi ini mendukung Monitoring kemajuan implementasi Sistem Statistik Nasional (SSN). Perencanaan penguatan statistik sektoral dan tematik. Pemeringkatan institusi berbasis kualitas statistik
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

15. PERSANDIAN

a. Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

Nama Indikator	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
Definisi	Indeks Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instansi pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) telah membangun kapasitas, sistem, dan tata kelola untuk melindungi informasi digitalnya dari risiko keamanan siber. Indeks ini menilai aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, sumber daya manusia, serta pelaksanaan teknis dan audit pengamanan informasi.
Metode Perhitungan	$Tingkat\ Kesiapan\ Pengamanan\ Informasi = \frac{\sum (S_i \times B_i)}{\sum B_i} \times 100\%$ Keterangan : S_i = Skor dari indikator ke-i (biasanya dalam skala 0–5) B_i = Bobot dari indikator ke-i (persentase kontribusi indikator) $\sum (S_i \times B_i)$ = Jumlah dari hasil perkalian skor dan bobot $\sum B_i$ = Total bobot seluruh indikator (100)
Interpretasi	Indeks ini penting sebagai Alat ukur kesiapan pemda menghadapi serangan siber. Bahan evaluasi pembangunan sistem elektronik daerah. Acuan prioritas penguatan keamanan digital daerah (terutama layanan publik dan data strategis)
Sumber Data	Perangkat Daerah Pengampu Urusan Persandian
Frekuensi	Tahunan

16. KEBUDAYAAN

a. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)																										
Definisi	Suatu ukuran nilai yang menggambarkan capaian kinerja dalam pembangunan kebudayaan pada tingkat nasional dan daerah.																										
Metode Perhitungan	Penjumlahan dari seluruh dimensi pembangun yang telah melalui pembobotan, yaitu : <table><tr><th>No</th><th>Dimensi</th><th>% Bobot</th></tr><tr><td>1</td><td>Dimensi Ekonomi Budaya</td><td>10%</td></tr><tr><td>2</td><td>Dimensi Pendidikan</td><td>20%</td></tr><tr><td>3</td><td>Dimensi Ketahanan Sosial Budaya</td><td>20%</td></tr><tr><td>4</td><td>Dimensi Warisan Budaya</td><td>25%</td></tr><tr><td>5</td><td>Dimensi Ekspresi Budaya</td><td>10%</td></tr><tr><td>6</td><td>Dimensi Budaya Literasi</td><td>10%</td></tr><tr><td>7</td><td>Dimensi Gender</td><td>5%</td></tr></table>			No	Dimensi	% Bobot	1	Dimensi Ekonomi Budaya	10%	2	Dimensi Pendidikan	20%	3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	20%	4	Dimensi Warisan Budaya	25%	5	Dimensi Ekspresi Budaya	10%	6	Dimensi Budaya Literasi	10%	7	Dimensi Gender	5%
No	Dimensi	% Bobot																									
1	Dimensi Ekonomi Budaya	10%																									
2	Dimensi Pendidikan	20%																									
3	Dimensi Ketahanan Sosial Budaya	20%																									
4	Dimensi Warisan Budaya	25%																									
5	Dimensi Ekspresi Budaya	10%																									
6	Dimensi Budaya Literasi	10%																									
7	Dimensi Gender	5%																									
Interpretasi	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan nasional dan daerah. Semakin tinggi IPK Nasional/Daerah menunjukkan bahwa semakin baik kinerja pembangunan kebudayaan di tingkat Nasional/Daerah.																										
Sumber Data	Kementerian Kebudayaan																										
Frekuensi	Tahunan																										

b. Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan

Nama Indikator	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan
Definisi	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan merupakan ukuran tingkat upaya pelestarian warisan budaya oleh pemerintah daerah dibandingkan dengan total warisan budaya yang ada di wilayah tersebut dalam periode tertentu. Indikator ini mencerminkan kinerja pelestarian nilai-nilai budaya daerah melalui kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya baik yang bersifat bendamaupun tak benda
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Cagar budaya dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan}}{\text{Jumlah Cagar budaya dan Obyek Pemajuan Kebudayaan yang telah ditetapkan}} \times 100\%$

Nama Indikator	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin efektifnya upaya pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan warisan budaya lokal sebagai bagian dari pembangunan karakter dan identitas daerah.
Sumber Data	Pemerintah Kota Solok

c. Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Didaftarkan

Nama Indikator	Persentase Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan
Definisi	Persentase unsur Cagar Budaya (benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan) serta Warisan Budaya Tak benda (tradisi, ekspresi lisan, seni pertunjukan, adat istiadat, pengetahuan, dan keterampilan tradisional) yang telah melalui proses pendaftaran atau pencatatan resmi pada sistem registrasi nasional/daerah terhadap total potensi yang telah teridentifikasi di wilayah daerah
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi penetapan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda meliputi Jumlah rekomendasi penetapan Cagar Budaya ditambah jumlah rekomendasi penetapan WBTb}}{\text{Jumlah rekomendasi Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda meliputi Jumlah rekomendasi penetapan Cagar Budaya ditambah jumlah rekomendasi WBTb}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin meningkatnya kapasitas dan komitmen pemerintah daerah dalam melakukan inventarisasi dan pendaftaran unsur budaya daerah, sebagai bentuk perlindungan, pelestarian dan pemajuan kebudayaan.
Sumber Data	Pemerintah Kota Solok

d. Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang Memperoleh Sertifikasi Profesi di Bidang Kebudayaan

Nama Indikator	Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan
Definisi	Persentase jumlah unsur Cagar Budaya (benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan) serta Warisan Budaya Tak benda (tradisi, ekspresi lisan, seni pertunjukan, adat istiadat, pengetahuan, dan keterampilan tradisional) yang telah melalui proses pendaftaran atau pencatatan resmi pada sistem registrasi nasional/daerah terhadap total potensi yang telah teridentifikasi di wilayah daerah
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi penetapan Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda meliputi Jumlah rekomendasi penetapan Cagar Budaya ditambah jumlah rekomendasi penetapan WBTb}}{\text{Jumlah rekomendasi Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda meliputi Jumlah rekomendasi}} \times 100\%$

Nama Indikator	Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan
	penetapan Cagar Budaya ditambah jumlah rekomendasi WBTb
Interpretasi	Semakin tinggi persentase menunjukkan semakin meningkatnya kapasitas dan komitmen pemerintah daerah dalam melakukan inventarisasi dan pendaftaran unsur budaya daerah, sebagai bentuk perlindungan, pelestarian dan pemajuan kebudayaan.
Sumber Data	Pemerintah Kota Solok

17. PERPUSTAKAAN

a. Nilai Budaya Literasi

Nama Indikator	Nilai Budaya Literasi
Definisi	Upaya mengukur kemampuan literasi membaca (<i>reading literacy</i>) yang mencerminkan nilai dan budaya literasi untuk mengetahui tingkat kebiasaan membaca dan menulis serta dampak literasi.
Metode Perhitungan	IPLM+TGM 2 IPLM = Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat TGM = Tingkat Kegemaran Membaca
Interpretasi	Semakin tinggi nilai budaya literasi mencerminkan sejauhmana penerapan kemampuan literasi masyarakat.
Sumber Data	PISA (Programme for International Student Assessment)
Frekuensi	Tahunan

b. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Nama Indikator	Indeks pembangunan literasi masyarakat
Definisi	- Pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat - Terdapat 7 unsur pembangunan literasi masyarakat, yaitu: - UPLM 1 = Pemerataan layanan perpustakaan - UPLM 2 = Ketercukupan koleksi - UPLM 3 = Ketercukupan tenaga perpustakaan - UPLM 4 = Tingkat kunjungan masyarakat ke perpustakaan - UPLM 5 = Perpustakaan ber – SNP - UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan - UPLM 7 = Anggota perpustakaan

Nama Indikator	Indeks pembangunan literasi masyarakat
Metode Perhitungan	IPLM Kabupaten/Kota: $\text{IPLM Kab/Kota} = \frac{\sum_{i=1}^7 (\text{UPLM})_i}{7} \times 100$ Keterangan: IPLM Kab/Kota : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten/Kota UPLMi : Unsur Pembangun Literasi Masyarakat
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IPLM menggambarkan semakin bagus usaha pemerintah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan di daerah
Sumber Data	LPPD, Kota Solok
Frekuensi	Tahunan

c. Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat

Nama Indikator	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat
Definisi	- Tingkat perilaku atau kebiasaan masyarakat dalam memperoleh pengetahuan dan informasi dari berbagai bentuk media yang dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu - Metodologi yang digunakan adalah metode survey dengan pengukuran dimensi utama adalah: ➢ Frekuensi membaca ➢ Durasi membaca ➢ Jumlah buku yang dibaca ➢ Frekuensi akses internet ➢ Durasi akses internet
Metode Perhitungan	$\text{Tingkat Gemar Membaca} = 0,3(\text{TFM} + \text{TDM} + \text{TJB}) + 0,05(\text{FAI} + \text{DAI})$ Keterangan: TFM : Tingkat Frekuensi Membaca TDM : Tingkat Durasi Membaca TJB : Tingkat Jumlah Bahan Bacaan FAI : Frekuensi Akses Internet DAI : Durasi Akses Internet
Interpretasi	Semakin tinggi nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat menggambarkan semakin baik kegemaran membaca masyarakat
Sumber Data	LPPD, Kota Solok
Frekuensi	Tahunan

18. KEARSIPAN

a. Nilai Kualitas Pengelolaan Arsip Daerah

Nama Indikator	Indeks hasil Pengawasan kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah
Definisi	Ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan fungsi kearsipan — mulai dari penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penyusutan arsip — secara efektif, efisien, aman, dan sesuai standar nasional kearsipan.

Nama Indikator	Indeks hasil Pengawasan kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah
Metode Perhitungan	60% nilai Aske (audit kearsipan eksternal) +40% dari nilai audit internal.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai kualitas pengelolaan arsip daerah, menggambarkan semakin baik upaya pemerintah dalam mengelola arsip daerah.
Sumber Data	Perka ANRI nomor 6 tahun 2019 tentang pengawasan kearsipan
Frekuensi	Tahunan

b. Indeks hasil Pengawasan kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah

Nama Indikator	Indeks hasil Pengawasan kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah
Definisi	Nilai hasil pengawasan kearsipan dan nilai tingkat digitalisasi arsip yang ditetapkan melalui keputusan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), yang dikeluarkan secara terpisah untuk pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
Metode Perhitungan	b. <u>Indek pengawasan kearsipan</u> Rumus: $\frac{\text{jumlah OPD dengan hasil audit (CC/B/A dan AA)}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100$ Jumlah OPD target audit= 26 OPD Keterangan: 2025= $10/26 \times 100 = 38,46 \%$ 2026= $12/26 \times 100 = 46,15 \%$ 2027= $14/26 \times 100 = 53,84 \%$ 2028= $16/26 \times 100 = 61,53 \%$ 2029= $18/26 \times 100 = 69,23 \%$ 2030= $20/26 \times 100 = 76,92 \%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai hasil audit OPD berarti semakin baik usaha pemerintah dalam mengawasi kearsipan OPD di daerah
Sumber Data	LPPD, Kota Solok
Frekuensi	Tahunan

c. Indeks Audit Sistem Kearsipan Eksternal

Nama Indikator	Indeks Audit Sistem Kearsipan Eksternal
Definisi	Nilai atau skor akhir yang menunjukkan tingkat kepatuhan dan kualitas pengelolaan arsip di suatu instansi pemerintah atau lembaga publik, berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia)
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Skor Maksimal} \times 100}{\text{Skor Total yang Diperoleh}}$
Interpretasi	Semakin tinggi indeks hasil audit menunjukkan semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan arsip
Sumber Data	Pedoman ANRI
Frekuensi	Tahunan

C. URUSAN PILIHAN

1. KELAUTAN DAN PERIKANAN

a. Produktivitas Perikanan

Nama Indikator	Produktivitas Perikanan
Definisi	Produktivitas perikanan adalah sebagai jumlah ikan yang dapat dipanen secara berkelanjutan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perubahan iklim dan variasi distribusi biogeografis.
Metode Perhitungan	$\text{Produktivitas Perikanan} = \frac{\text{Hasil Produksi (Panen) Perikanan Total}}{\text{Luas Lahan Perikanan}}$
Interpretasi	Merupakan analisis hasil produksi perikanan untuk mengukur efektivitas dan potensi perikanan tersebut, yang meliputi analisis jumlah tonase ikan yang ditangkap atau dipanen, nilai ekonomi hasil produksi (dalam rupiah), serta faktor-faktor lain seperti efisiensi penggunaan sumber daya dan teknologi, untuk menghasilkan ikan yang di panen.
Sumber Data	Dinas Pertanian dan Pangan
Frekuensi	Tahunan

b. Tingkat capaian produksi perikanan

Nama Indikator	Tingkat Capaian Produksi Perikanan
Definisi	Tingkat Capaian Produksi Perikanan adalah persentase antara produksi yang dicapai dan target yang telah ditetapkan.
Metode Perhitungan	$= \frac{\text{Realisasi Produksi Perikanan}}{\text{Target Produksi Perikanan}} \times 100\%$
Interpretasi	Merupakan alat ukur keberhasilan pemerintah dalam pencapaian produksi perikanan. Produksi yang melebihi target menandakan perencanaan yang konservatif, kondisi alam yang baik atau peningkatan efisiensi. Produksi yang mencapai target menunjukkan perencanaan yang realistis dan pengelolaan yang cukup efektif, namun harus tetap memantau faktor-faktor eksternal (cuaca dan penyakit). Sementara yang tidak mencapai target disebabkan diantaranya faktor internal (kurang pakan, teknologi, tenaga kerja) dan faktor eksternal (Hama, perubahan iklim)
Sumber Data	Dinas Pertanian dan Pangan
Frekuensi	Tahunan

c. Produksi Perikanan Budi Daya

Nama Indikator	Produksi Perikanan Budi Daya
Definisi	Mengukur total produksi perikanan budidaya
Metode Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah total produksi perikanan}}{\text{Produksi perikanan budidaya}} \times 100\%$ $\text{Target Produksi Perikanan budidaya}$

Nama Indikator	Produksi Perikanan Budi Daya
Interpretasi	Indikator Produksi Perikanan Budidaya ini diperlukan untuk memahami apakah sektor perikanan sedang berkembang, stabil, atau mengalami penurunan, serta sejauh mana sektor tersebut mampu memberikan manfaat ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.
Sumber Data	Dinas Pertanian dan Pangan
Frekuensi	Tahunan

2. PARIWISATA

a. Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum

Nama Indikator	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)
Definisi	Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDRB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi: Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan, dan Penyediaan Jasa Makan dan Minum.
Metode Perhitungan	$\text{Proporsi PDRB Penyediaan Akomamin} = \frac{\text{Nilai Tambah Penyediaan Akomamin}}{\text{Nilai PDRB Kota}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB Kota. Ke depan perlu ada pemutakhiran dari aktivitas-aktivitas yang terkait pariwisata.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik Daerah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Frekuensi	Tahunan

b. Proporsi PDRB ekonomi kreatif

Nama Indikator	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif
Definisi	PDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada satu daerah. Dengan demikian, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian PDRB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang termasuk: 1. Fashion 2. Kuliner 3. Kriya 4. Film, Animasi dan Video 5. Pengembang Permainan 6. Aplikasi 7. Musik 8. Seni Pertunjukan 9. Fotografi 10. Desain Komunikasi Visual

Nama Indikator	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif
	11. Televisi dan Radio 12. Seni Rupa 13. Desain Produk 14. Periklanan 15. Penerbitan 16. Arsitektur 17. Desain Interior
Metode Perhitungan	$\text{Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif} = \frac{\sum \text{PDRB 17 Subsektor Ekonomi Kreatif}}{\text{PDRB Kota}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh subsektor ekonomi kreatif, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB. Namun dalam penerjemahannya ke depan, perlu diperhatikan nilai rupiah dari PDRB subsektor ekonomi kreatif untuk menghindari misinterpretasi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik Daerah, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Frekuensi	Tahunan

c. Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan

Nama Indikator	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan (%)
Definisi	Persentase perubahan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun berjalan dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun sebelumnya. Indikator ini mencerminkan tingkat pertumbuhan aktivitas pariwisata daerah, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara, dalam periode tertentu.
Metode Perhitungan	$\text{Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan} = \frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n - 1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - 1} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai positif menunjukkan adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan yang menandakan peningkatan daya tarik dan kinerja sektor pariwisata daerah. Nilai negatif memperlihatkan penurunan kunjungan yang dapat disebabkan oleh faktor eksternal (seperti bencana, kondisi ekonomi atau kurangnya promosi).
Sumber Data	Dinas Pariwisata
Frekuensi	Tahunan

d. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD

Nama Indikator	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD (%)
Definisi	Persentase sumbangan pendapatan daerah yang berasal dari sektor pariwisata terhadap total Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam satu tahun anggaran. Sektor pariwisata meliputi penerimaan dari retribusi objek wisata, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan serta kontribusi kegiatan pariwisata lainnya. Indikator ini menunjukkan sejauh mana sektor pariwisata berperan dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah.
Metode Perhitungan	<i>Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD</i> $= \frac{\text{PAD dari sektor pariwisata}}{\text{Total PAD}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase kontribusi menunjukkan semakin besar peranan sektor pariwisata dalam meningkatkan PAD dan kemandirian fiskal daerah. Penurunan kontribusi dapat mengindikasikan perlunya optimalisasi pengelolaan destinasi wisata, promosi dan peningkatan kualitas layanan wisata.
Sumber Data	Dinas Pariwisata
Frekuensi	Tahunan

e. Pertumbuhan pelaku ekraf

Nama Indikator	Pertumbuhan Pelaku Ekraf (%)
Definisi	Pertumbuhan Pelaku ekonomi kreatif pada tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Indikator ini mencerminkan dinamika perkembangan ekosistem ekonomi kreatif di daerah baik dari sisi jumlah usaha pelaku ekraf yang bergerak dalam subsektor ekonomi kreatif, untuk mengukur perkembangan sektor ekonomi kreatif sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan penciptaan lapangan kerja baru.
Metode Perhitungan	<i>Pertumbuhan Pelaku Ekraf</i> $= \frac{(\text{Jumlah pelaku ekraf tahun } n - \text{Jumlah pelaku ekraf tahun } n - 1)}{\text{Jumlah pelaku ekraf tahun } n - 1} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai positif menunjukkan adanya peningkatan jumlah pelaku ekonomi kreatif dari tahun ke tahun, mengindikasikan tumbuhnya sektor ekonomi berbasis kreatifitas dan inovasi. Nilai negatif menunjukkan penurunan jumlah pelaku, yang dapat disebabkan oleh faktor pasar, akses permodalan atau rendahnya dukungan ekosistem.
Sumber Data	Dinas Pariwisata atau Dinas yang membidangi ekonomi kreatif
Frekuensi	Tahunan

f. Pertumbuhan komunitas kreatif

Nama Indikator	Pertumbuhan Komunitas Kreatif (%)
Definisi	Persentase peningkatan jumlah komunitas kreatif di daerah pada tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Komunitas kreatif yang dimaksud adalah kelompok atau organisasi berbasis minat, profesi, atau subsektor ekonomi kreatif yang melakukan kegiatan secara berkelanjutan dan berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi kreatif.
Metode Perhitungan	<i>Pertumbuhan Komunitas Kreatif</i> $= \frac{(\text{Jumlah komunitas kreatif tahun } n - \text{Jumlah komunitas kreatif tahun } n - 1)}{\text{Jumlah komunitas kreatif tahun } n - 1} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai positif menunjukkan peningkatan jumlah komunitas kreatif yang memperlihatkan tumbuhnya kolaborasi, jaringan dan inovasi di sektor ekonomi kreatif. Nilai negatif mengindikasikan menurunnya aktivitas komunitas yang bisa disebabkan oleh kurangnya dukungan, fasilitas atau tantangan pasar.
Sumber Data	Dinas Pariwisata atau Dinas yang membidangi ekonomi kreatif.
Frekuensi	Tahunan

g. Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)

Nama Indikator	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)
Definisi	Mengukur tingkat pertumbuhan wisatawan asing yang masuk ke Kabupaten/Kota.
Metode Perhitungan	<i>Pertumbuhan tamu wisatawan asing</i> $= \frac{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - \text{Jumlah wisatawan tahun } n - 1}{\text{Jumlah wisatawan tahun } n - 1} \times 100$
Interpretasi	Menjadi salah satu komponen penting yang mendukung pengalaman wisata yang berkualitas. Memberikan informasi faktual, tetapi juga membangun narasi yang mampu menyentuh aspek emosional dan intelektual wisatawan. Menjadi salah satu komponen penting yang mendukung pengalaman wisata yang berkualitas. Interpretasi tidak hanya memberikan informasi faktual, tetapi juga membangun narasi yang mampu menyentuh aspek emosional dan intelektual wisatawan.
Sumber Data	Dinas Pariwisata
Frekuensi	Tahunan

h. Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual

Nama Indikator	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual
Definisi	Proporsi jumlah pelaku ekonomi kreatif yang telah mendaftarkan atau memiliki perlindungan hukum atas kekayaan intelektual mereka, seperti paten, merek, hak cipta, dan lain-lain. Ini adalah metrik untuk mengukur sejauh mana para kreator di sektor ekonomi kreatif berhasil mengamankan dan memanfaatkan ide serta karya mereka melalui hak kekayaan intelektual (HaKI).
Metode Perhitungan	$\text{Persentase Pelaku Ekraf yang memiliki kekayaan intelektual} = \frac{\text{Jumlah pelaku ekraf yang memiliki HAKI}}{\text{Jumlah pelaku ekraf}} \times 100\%$
Interpretasi	Persentase tinggi mengindikasikan bahwa pelaku ekonomi kreatif telah memahami pentingnya KI dan aktif mendaftarkannya. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi industri kreatif, meningkatkan daya saing, dan membuka peluang ekonomi yang lebih besar seperti mendapatkan royalti atau lisensi dari penggunaan karya mereka.
Sumber Data	Dinas Pariwisata atau Dinas yang membidangi ekonomi kreatif
Frekuensi	Tahunan

3. PERTANIAN

a. Produktivitas Pertanian

Nama Indikator	Produktivitas Pertanian (ton/ha)
Definisi	Produktivitas Pertanian adalah Jumlah hasil panen (dalam satuan berat, misalnya kilogram atau ton) yang diperoleh per satuan luas lahan yang diusahakan
Metode Perhitungan	$\text{Produktivitas Pertanian} = \frac{\text{Hasil Panen Total}}{\text{Hasil Panen Total}}$
Interpretasi	Merupakan analisis rasio antara hasil (output) dan faktor input yang digunakan dalam kegiatan budidaya pertanian. Produktivitas merupakan tolok ukur utama efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya di lahan pertanian dengan memperhatikan factor-faktor pendorong dan penghambat seperti faktor teknologi, alam dan ekonomi/ struktural (Skala kepemilikan lahan, akses kredit/modal, harga input, harga jual produk)
Sumber Data	Dinas Pertanian dan Pangan
Frekuensi	Tahunan

b. Produksi tanaman pangan utama

Nama Indikator	Produksi Tanaman Pangan Utama (ton)
Definisi	Produksi tanaman pangan adalah jumlah total hasil panen dari tanaman pangan utama (padi, jagung, ubi) yang digunakan sebagai makanan utama.

Nama Indikator	Produksi Tanaman Pangan Utama (ton)
Metode Perhitungan	<i>Luas Panen x Rata-rata Produksi</i>
Interpretasi	Mencakup analisa data produksi (total hasil panen dan produktivitas (hasil per hektar), serta factor-faktor yang mempengaruhinya, seperti luas panen, curah hujan, dan metode budidaya. Ini juga mencakup pemahaman terhadap tren produksi, baik peningkatan maupun penurunan, dan upaya strategis untuk mengatasinya melalui intensifikasi, ekstensifikasi, atau diversifikasi.
Sumber Data	Dinas Pertanian dan Pangan
Frekuensi	Tahunan

c. Tingkat Kelahiran Ternak

Nama Indikator	Tingkat Kelahiran Ternak (%) (ton)
Definisi	Tingkat kelahiran ternak adalah jumlah anak yang lahir hidup dalam suatu populasi ternak selama periode tertentu
Metode Perhitungan	$\text{Tingkat Kelahiran Ternak} = \frac{\text{Jumlah Kelahiran Ternak}}{\text{Total Populasi}} \times 100\%$
Interpretasi	Menunjukkan seberapa produktif reproduksi ternak dan kesehatan populasi, serta berkaitan dengan kesuburan dan perkembangan populasi. Angka kelahiran yang tinggi menunjukkan kesuburan dan produktivitas yang baik
Sumber Data	Dinas Pertanian dan Pangan
Frekuensi	Tahunan

d. Indeks Pertanaman

Nama Indikator	Indeks Pertanaman (kali)
Definisi	Indeks Pertanaman adalah frekuensi atau jumlah rata-rata kali tanam dan panen dalam satu tahun pada lahan yang sama
Metode Perhitungan	$\text{Indeks Pertanaman} = \frac{\text{Total Luas Tanam}}{\text{Total Luas Lahan}} \times 100\%$
Interpretasi	Merupakan analisis frekuensi masa tanam dan panen dalam satu tahun di lahan yang sama, yang digunakan untuk mengukur optimalisasi lahan pertanian semakin optimal penggunaan lahan tersebut untuk meningkatkan produksi
Sumber Data	Dinas Pertanian dan Pangan
Frekuensi	Tahunan

e. Peningkatan produksi tanaman pangan

Nama Indikator	Peningkatan produksi tanaman pangan
Definisi	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan merupakan upaya terencana, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan untuk menambah jumlah hasil panen komoditas tanaman pangan (seperti padi, jagung, dan umbi-umbian) dalam suatu periode waktu tertentu
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Produksi Tanaman Pangan th ini} - \text{Produksi tanaman pangan tn kemaren}}{\text{Produksi Tanaman Pangan Tahun kemarin}} \times 100\%$
Interpretasi	Peningkatan produksi tanaman pangan adalah indikator penting yang mencerminkan keberhasilan dari ketahanan pangan terutama dalam aspek ketersediaan pangan.
Sumber Data	Dinas Pertanian dan Pangan
Frekuensi	Tahunan

f. Peningkatan Produksi Hortikultura

Nama Indikator	Peningkatan Produksi Hortikultura
Definisi	Peningkatan Produksi Hortikultura adalah upaya sistematis, terencana, dan berkelanjutan untuk menambah volume atau jumlah hasil panen komoditas hortikultura
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Produksi Hortikultura tahun ini} - \text{Produksi Hortikultura tahun kemaren}}{\text{Produksi Hortikultura Tahun kemarin}} \times 100\%$
Interpretasi	Penilaian terhadap keberhasilan upaya penambahan hasil panen komoditas hortikultura seperti buah-buahan, sayur-sayuran, tanaman obat, dan florikultura, serta implikasinya terhadap ekonomi, gizi, dan lingkungan.
Sumber Data	Dinas Pertanian dan Pangan
Frekuensi	Tahunan

g. Peningkatan Produksi komoditas Peternakan

Nama Indikator	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan
Definisi	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan adalah upaya terstruktur dan berkelanjutan yang dilakukan untuk menambah jumlah dan/atau kualitas hasil dari usaha peternakan
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Produksi komoditas peternakan tahun ini} - \text{Produksi komoditas peternakan tahun kemaren}}{\text{Produksi komoditas peternakan Tahun kemarin}} \times 100\%$
Interpretasi	Merupakan penilaian terhadap keberhasilan upaya penambahan hasil dari sektor peternakan serta implikasinya terhadap ekonomi, gizi, dan keberlanjutan.
Sumber Data	Dinas Pertanian dan Pangan
Frekuensi	Tahunan

h. Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan

Nama Indikator	Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan
Definisi	Peningkatan produksi komoditas perkebunan adalah upaya untuk meningkatkan jumlah total hasil panen dari suatu komoditas perkebunan, baik melalui intensifikasi (mengoptimalkan lahan yang ada), ekstensifikasi (memperluas lahan), diversifikasi (menanam jenis komoditas berbeda), maupun rehabilitasi (memperbaiki tanaman yang rusak)
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Produksi komoditas perkebunan Th } N - \text{Produksi perkebunan th } N - 1}{\text{Produksi komoditas perkebunan tahun kemarin}} \times 100\%$
Interpretasi	Peningkatan produksi komoditas perkebunan ini dapat dicapai melalui intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, dan penggunaan teknologi pertanian, yang semuanya bertujuan meningkatkan produksi secara berkelanjutan dan memberikan dampak positif pada ekonomi, lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.
Sumber Data	Dinas Pertanian dan Pangan
Frekuensi	Tahunan

i. Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan

Nama Indikator	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
Definisi	Total luasan area pertanaman (dalam satuan hektar) dari komoditas Tanaman Pangan (misalnya padi, jagung), Hortikultura (misalnya cabai, bawang merah, buah), dan Perkebunan (misalnya kelapa, kakao, kopi) yang telah mendapatkan tindakan pengendalian dan penanggulangan terhadap dampak perubahan iklim yang dapat merusak produksi.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Luas terkena DPI (Dampak Perubahan Iklim) yang ditangani}}{\text{Luas terkena DPI total}} \times 100\%$
Interpretasi	Indikator ini adalah alat ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam upaya perlindungan produksi pertanian akibat dampak Perubahan Iklim (kekeringan atau banjir). sehingga menjamin keberlanjutan pasokan komoditas pangan, hortikultura dan perkebunan
Sumber Data	Dinas Pertanian dan Pangan
Frekuensi	Tahunan

j. **Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)**

Nama Indikator	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)
Definisi	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (PHMS) adalah sebuah indikator kinerja dalam sektor kesehatan hewan yang mengukur efektivitas program kesehatan hewan dan pengawasan penyakit ternak, yang bertujuan melindungi populasi ternak dan mempertahankan status bebas atau mengendalikan prevalensi PHMS utama yang memiliki implikasi besar pada kesehatan ternak
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Luas wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis tahun ini}}{\text{Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis}} \times 100\%$
Interpretasi	Merupakan penilaian terhadap keberhasilan pemerintah dan peternak dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit hewan (Rabies, Antraks, Brusellosis, Flu Burung dan penyakit mulut dan Kuku (PMK)
Sumber Data	Dinas Pertanian dan Pangan
Frekuensi	Tahunan

4. PERDAGANGAN

a. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB

Nama Indikator	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
Definisi	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB adalah nilai total produk domestik bruto (PDRB) yang dihasilkan oleh kegiatan perdagangan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Ini mengukur seberapa besar nilai ekonomi dari aktivitas jual beli barang dan jasa, seperti perdagangan grosir, eceran, dan industri, terhadap total ekonomi wilayah tersebut.
Metode Perhitungan	$\text{Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB} = \frac{\text{PDRB dari sektor perdagangan}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$
Interpretasi	Kontribusi yang tinggi mengindikasikan sektor perdagangan sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi, yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja.
Sumber Data	Dinas Perdagangan dan UKM
Frekuensi	Tahunan

b. Laju pertumbuhan sektor perdagangan

Nama Indikator	Laju Pertumbuhan sektor perdagangan
Definisi	Laju pertumbuhan sektor perdagangan adalah ukuran seberapa besar kenaikan nilai total barang dan jasa yang diperdagangkan dalam suatu periode waktu tertentu, yang biasanya diukur melalui perubahan dalam Produk Domestik Bruto (PDB) sektoral
Metode Perhitungan	$r(k) = \frac{\text{Sektor Perdagangan}(t) - \text{Sektor Perdagangan}(t - 1)}{\text{Sektor Perdagangan}(t - i)} \times 100\%$ Keterangan k = Komponen t = Tahun berjalan (atas dasar harga konstan) t - i = Tahun sebelumnya sebelum tahun berjalan (atas dasar harga konstan)
Interpretasi	Laju pertumbuhan yang positif menunjukkan bahwa sektor perdagangan berkembang, yang dapat mengindikasikan peningkatan volume transaksi (ekspor dan impor), peningkatan konsumsi domestik, dan aktivitas ekonomi lainnya.
Sumber Data	Dinas Perdagangan dan UKM
Frekuensi	Tahunan

c. Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan barang pokok dan barang penting

Nama Indikator	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan barang pokok dan barang penting
Definisi	Persentase stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting adalah pengukuran seberapa konsisten atau stabilnya harga barang-barang esensial (seperti sembako dan barang penting) dalam periode waktu tertentu, serta seberapa baik perubahannya terkendali. Ini mencerminkan sejauh mana daya beli uang tetap stabil dan bagaimana kebijakan dapat menjaga harga agar tidak berfluktuasi secara drastis, sehingga pelaku ekonomi tidak perlu memperhitungkan perubahan harga saat membuat keputusan.
Metode Perhitungan	$= \frac{\text{Harga Barang} - \text{Harga Acuan}}{\text{Harga Acuan}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase stabilisasi, semakin baik kebijakan yang diterapkan dalam menjaga harga barang kebutuhan dasar agar tidak melonjak drastis dan dapat memenuhi permintaan masyarakat. Ini juga menunjukkan tingkat keberhasilan program pemerintah dalam mengendalikan ketidakstabilan harga dan kelangkaan barang.
Sumber Data	Dinas Perdagangan dan UKM
Frekuensi	Tahunan

d. Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku

Nama Indikator	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
Definisi	Mengukur persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku
Metode Perhitungan	$\text{Persentase UTTP bertanda tera sah} = \frac{\text{Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan}}{\text{Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera ulang}} \times 100\%$
Interpretasi	Indikator ini diperlukan sebagai ukuran kualitas tata kelola perdagangan yang menunjukkan : - Persentase mendekati 100% adalah cerminan dari perlindungan konsumen yang kuat, penegakan hukum yang efektif, dan lingkungan bisnis yang adil. - Persentase rendah adalah sinyal bahaya yang menunjukkan adanya kerentanan terhadap kecurangan, perlunya perbaikan dalam sistem pengawasan dan pelayanan tera ulang, serta berpotensi merugikan konsumen dan menciptakan persaingan tidak sehat
Sumber Data	Dinas Perdagangan dan UKM
Frekuensi	Tahunan

e. Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)

Nama Indikator	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)
Definisi	Mengukur persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)
Metode Perhitungan	$\text{Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin} = \frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang telah memperoleh izin sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah pelaku usaha}} \times 100\%$
Interpretasi	Indikator ini diperlukan sebagai ukuran kinerja pemerintah dalam menertibkan dan memfasilitasi perizinan usaha, sekaligus menjadi cerminan tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum pelaku usaha yang menunjukkan : - Angka tinggi (>90%) menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menciptakan lingkungan bisnis yang teratur dan patuh aturan. - Angka rendah (<80%) menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera mengambil tindakan perbaikan, baik dari sisi sosialisasi, penyederhanaan birokrasi, maupun penegakan hukum.
Sumber Data	Dinas Perdagangan dan UKM
Frekuensi	Tahunan

f. Persentase kinerja realisasi pupuk

Nama Indikator	Persentase kinerja realisasi pupuk
Definisi	Mengukur persentase kinerja realisasi pupuk
Metode Perhitungan	$\text{Persentase realisasi kinerja pupuk} = \frac{\text{realisasi}}{\text{RDKK}} \times 100\%$
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengevaluasi ada permasalahan dalam distribusi atau penyerapan pupuk, sehingga pemerintah harus segera menginvestigasi penyebabnya, apakah itu terkait dengan data petani yang tidak akurat, masalah logistik, atau faktor lainnya.
Sumber Data	Dinas Perdagangan dan UKM
Frekuensi	Tahunan

5. PERINDUSTRIAN

a. Kontribusi PDRB Industri Pengolahan

Nama Indikator	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan
Definisi	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan adalah persentase nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan terhadap total PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Ini mengukur seberapa besar peran sektor industri pengolahan dalam perekonomian suatu daerah, yang diukur dari nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan, seperti dari pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai lebih tinggi.
Metode Perhitungan	$\text{PDRB Industri Pengolahan} = \frac{\text{Hasil Industri Pengolahan}}{\text{Biaya Antara Industri}} \times 100\%$
Interpretasi	Kontribusi yang tinggi menunjukkan bahwa industri pengolahan adalah penggerak ekonomi utama yang menciptakan lapangan kerja, mendorong ekspor, dan mengurangi ketergantungan impor.
Sumber Data	Dinas Perdagangan dan UKM
Frekuensi	Tahunan

b. Persentase Peningkatan Omset Industri Kecil Menengah

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Omset Industri Kecil Menengah
Definisi	Peningkatan omzet industri kecil menengah (IKM) adalah peningkatan total pendapatan atau nilai penjualan yang dihasilkan oleh industri kecil dan menengah dalam periode waktu tertentu. Hal ini menandakan bahwa usaha tersebut semakin berkembang, dapat dari peningkatan jumlah penjualan, penetrasi pasar yang lebih luas, atau penyesuaian harga jual yang lebih baik, dan seringkali merupakan tujuan utama dari program pemberdayaan UMKM.

Metode Perhitungan	$\frac{Omset\ tahun\ n - Omset\ n - 1}{Omset\ tahun\ n - 1} \times 100\%$
Interpretasi	Angka positif menunjukkan omset usaha IKM mengalami peningkatan dari periode sebelumnya
Sumber Data	Dinas DPKUKM
Frekuensi	Tahunan

c. Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah

Nama Indikator	Pertambahan Jumlah Industri kecil dan menengah
Definisi	Mengukur tingkat pertambahan jumlah industri kecil dan menengah
Metode Perhitungan	$\frac{Jumlah\ IKM\ tahun\ n - jumlah\ IKM\ tahun\ n - 1}{Jumlah\ IKM\ tahun\ n - 1} \times 100\%$
Interpretasi	Pertambahan jumlah IKM mencerminkan dinamika ekonomi lokal dan efektivitas kebijakan pengembangan UMKM. Peningkatan signifikan (>5% per tahun) menunjukkan iklim usaha yang kondusif, dukungan pemerintah daerah yang tepat sasaran, atau berkembangnya pasar lokal. Pertumbuhan stagnan atau negatif mengindikasikan hambatan struktural seperti akses permodalan terbatas, regulasi berbelit, atau daya saing rendah. Idealnya, pertumbuhan IKM diiringi peningkatan kualitas produk, akses pasar, dan nilai tambah untuk mendorong ekonomi berkelanjutan.
Sumber Data	Dinas DPKUKM
Frekuensi	Tahunan

D. FUNGSI PENDUKUNG

1. Sekretariat Daerah

a. Indeks Reformasi Birokrasi

Nama Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi
Definisi	Mengukur tingkat kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi. Pembaruan dan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan diarahkan kepada terwujudnya pemerintahan digital yang berkualitas, terciptanya aparatur Negara yang kompeten dan berkinerja tinggi berdasarkan system merit, terbangunnya perilaku birokrasi yang beretika dan inovatis, terbangunnya kapabilitas kelembagaan yang berkinerja tinggi dan berbasis jejaring lincah, serta terwujudnya kebijakan dan pelayanan yang berkualitas dan inklusif. Penghitungan RB dilakukan terhadap dua pendekatan yaitu RB general dan RB tematik. Tema tematik meliputi: - RB Pengentasan kemiskinan - RB Peningkatan investasi - RB Mendorong Hilirisasi

Nama Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi
	- RB Mendorong Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan - RB Mendukung Ketahanan Pangan Nasional - RB Mendorong Peningkatan Akses, Kualitas dan Mutu Pendidikan Nilai Indeks Reformasi Birokrasi dikeluarkan oleh Kementerian PAN RB
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin efektif dan efisien kinerja instansi pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Frekuensi	Tahunan

b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah

Nama Indikator	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah				
Definisi	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja perangkat daerah.				
Metode Perhitungan	SAKIP dihitung dari beberapa komponen berikut:				
	Komponen	Sub Komponen 1 Keberadaan (20%)	Sub Komponen 2 Kualitas (30%)	Sub Komponen 3 Pemanfaatan (50%)	Total Bobot
	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100
Komponen dan sub komponen dinilai berdasarkan 80 kriteria pencapaian. Setiap kriteria yang dinilai membutuhkan <i>professional judgements</i> dari evaluator yang terdiri dari tim evaluasi AKIP.					
Kategori nilai hasil evaluasi SAKIP:					
	Huruf	Nilai	Kategori		
	AA	> 90 - 100	Sangat memuaskan		

Nama Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Perangkat Daerah			
Indikator	A	> 80 - 90	Memuaskan
	BB	> 70 - 80	Sangat Baik
	B	> 60 - 70	Baik
	CC	> 50 - 60	Cukup (Memadai)
	C	> 30 - 50	Kurang
	D	≥ 0 - 30	Sangat Kurang
Nilai SAKIP Perangkat Daerah diperoleh dari laporan hasil evaluasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah.			
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin tinggi akuntabilitas kinerja perangkat daerah		
Sumber Data	Inspektorat Daerah		
Frekuensi	Tahunan		

c. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah

Nama Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah																							
Indikator																							
Definisi	Pengukuran kinerja pelayanan publik dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat yang berpedoman kepada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei dilakukan kepada beberapa Perangkat Daerah yang ditentukan oleh KemenPAN RB. Hasil pelaksanaan survei kepuasan berupa indeks dengan interval nilai sebagai berikut: <table> <tr> <th>Interval</th><th>Interval Konversi</th><th>Mutu Pelayanan</th><th>Kinerja Unit Pelayanan</th></tr> <tr> <td>1,00 - 2,5996</td><td>25,00 – 64,99</td><td>D</td><td>Tidak baik</td></tr> <tr> <td>2,60 - 3,064</td><td>65,00 – 76,60</td><td>C</td><td>Kurang baik</td></tr> <tr> <td>3,0644 - 3,532</td><td>76,61 – 88,30</td><td>B</td><td>Baik</td></tr> <tr> <td>3,5324 - 4,00</td><td>88,31 – 100,00</td><td>A</td><td>Sangat baik</td></tr> </table>			Interval	Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik	3,0644 - 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik	3,5324 - 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik
Interval	Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan																				
1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik																				
2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik																				
3,0644 - 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik																				
3,5324 - 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik																				
Mulai tahun 2025, IKM seluruh perangkat daerah dapat diakses melalui aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada alamat website kepo.solokkota.go.id. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah telah menetapkan Tim Pengelola Aplikasi SKM yang terdiri dari semua perangkat daerah. Pada menu e-SKM dapat dilihat hasil survei kepuasan masyarakat seluruh perangkat daerah per triwulan.																							
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh instansi pemerintah semakin baik, responsif, dan sesuai dengan harapan masyarakat.																						
Sumber Data	Kementerian PAN RB dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah																						
Frekuensi	Tahunan dan triwulan																						

d. Indeks Pelayanan Publik (IPP) Perangkat Daerah

Nama Indikator	Indeks Pelayanan Publik																														
Definisi	Mengukur kinerja pelayanan publik berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.																														
Metode Perhitungan	Indeks yang dihasilkan merupakan komposit indikator IPP berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Prinsip-prinsip yang digunakan yaitu Keadilan (<i>Fairness</i>), Partisipasi (<i>Participation</i>), Akuntabilitas (<i>Accountability</i>), Transparansi (<i>transparency</i>), Berdayaguna (<i>useful</i>), dan Aksesibilitas (<i>accessibility</i>). Penilaian dilakukan melalui pengisian Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan) dengan rumus berikut: 4. Menentukan nilai untuk setiap indikator $nilai\ per\ indikator = \left(\frac{nilai\ F01 + nilai\ F02 + nilai\ F03}{3} \right) \times bobot\ per\ indikator$ 5. Menentukan nilai setiap aspek $nilai\ per\ aspek = \sum nilai\ per\ indikator$ 6. Menentukan indeks $nilai\ indeks = \sum (nilai\ aspek_n \times bobot\ aspek_n)$ Kategori Perhitungan Indeks Pelayanan Publik: <table><tr><th>Range Nilai</th><th>Kategori</th><th>Makna</th></tr><tr><td>0 – 1,00</td><td>F</td><td>Gagal</td></tr><tr><td>1,01 – 1,50</td><td>E</td><td>Sangat Buruk</td></tr><tr><td>1,51 – 2,00</td><td>D</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>2,01 – 2,50</td><td>C-</td><td>Cukup (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>2,51 – 3,00</td><td>C</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>3,01 – 3,50</td><td>B-</td><td>Baik (Dengan Catatan)</td></tr><tr><td>3,51 – 4,00</td><td>B</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4,01 – 4,50</td><td>A-</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>4,51 – 5,00</td><td>A</td><td>Pelayanan Prima</td></tr></table> Setiap tahun KemenPAN RB memilih beberapa perangkat daerah sebagai sampel untuk dilakukan penilaian. Mulai tahun 2025 akan dilakukan penilaian mandiri kepada seluruh perangkat daerah melalui pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik (PEKPPP) pada alamat website evaluasi.menpan.go.id	Range Nilai	Kategori	Makna	0 – 1,00	F	Gagal	1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk	1,51 – 2,00	D	Buruk	2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)	2,51 – 3,00	C	Cukup	3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)	3,51 – 4,00	B	Baik	4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik	4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima
Range Nilai	Kategori	Makna																													
0 – 1,00	F	Gagal																													
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk																													
1,51 – 2,00	D	Buruk																													
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)																													
2,51 – 3,00	C	Cukup																													
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)																													
3,51 – 4,00	B	Baik																													
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik																													
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima																													
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, maka penyelenggaraan pelayanan publik semakin mendekati standar pelayanan yang ditetapkan perundang-undangan.																														
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.																														
Frekuensi	Tahunan																														

e. Indeks Reformasi Hukum

Nama Indikator	Indeks Reformasi Hukum																																
Definisi	Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. <table><tr><th>No.</th><th>Kategori</th><th>Nilai/Angka</th><th>Predikat</th></tr><tr><td>1</td><td>AA</td><td>>90 - 100</td><td>Istimewa</td></tr><tr><td>2</td><td>A</td><td>>80 - 90</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>BB</td><td>>70 - 80</td><td>Baik</td></tr><tr><td>4</td><td>B</td><td>>60 - 70</td><td>Cukup Baik</td></tr><tr><td>5</td><td>CC</td><td>>50 - 60</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>6</td><td>C</td><td>>30 - 50</td><td>Buruk</td></tr><tr><td>7</td><td>D</td><td>0 - 30</td><td>Sangat Buruk</td></tr></table> Pada penghitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (<i>self-assesment</i>) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi terhadap <i>self-assesment</i> tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian.	No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat	1	AA	>90 - 100	Istimewa	2	A	>80 - 90	Sangat Baik	3	BB	>70 - 80	Baik	4	B	>60 - 70	Cukup Baik	5	CC	>50 - 60	Cukup	6	C	>30 - 50	Buruk	7	D	0 - 30	Sangat Buruk
No.	Kategori	Nilai/Angka	Predikat																														
1	AA	>90 - 100	Istimewa																														
2	A	>80 - 90	Sangat Baik																														
3	BB	>70 - 80	Baik																														
4	B	>60 - 70	Cukup Baik																														
5	CC	>50 - 60	Cukup																														
6	C	>30 - 50	Buruk																														
7	D	0 - 30	Sangat Buruk																														
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan.																																
Sumber Data	Kementerian Hukum dan HAM																																
Frekuensi	Tahunan																																

f. Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan

Nama Indikator	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan
Definisi	Kerja Sama Wajib merupakan kerja sama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
Metode Perhitungan	$= \frac{\text{Jumlah Kesber} + \text{Jumlah PKS} \times 100\%}{8}$
Interpretasi	Kesber (Kesepakatan Bersama) merupakan dokumen kerja sama antara daerah dengan daerah yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum. PKS (Perjanjian Kerja Sama) merupakan dokumen kerja sama antara daerah dengan daerah lain yang memuat hak dan kewajiban. 8 merupakan target Kerja Sama Wajib Pemerintah Kota Solok pada tahun 2045 berupa 8 Dokumen Kerja Sama Daerah yang terdiri dari 1 Kesepakatan Bersama dan 3 Perjanjian Kerja Sama dengan Masing -

Nama Indikator	Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan
	Masing Kabupaten/Kota Berbatasan yakni Kabupaten Solok dan Kota Padang
Sumber Data	Bagian Pemerintahan Setda Kota Solok
Frekuensi	Tahunan

g. Tingkat Kematangan Penataan Perangkat Daerah

Nama Indikator	Tingkat Kematangan Penataan Perangkat Daerah
Definisi	Mengukur tingkat kematangan tata kelola kelembagaan perangkat daerah yang dinilai berdasarkan indikator kelembagaan dalam rangka mewujudkan organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip organisasi yang sehat
Metode Perhitungan	Tingkat kematangan penataan perangkat daerah dinilai menggunakan 11 indikator: - Perencanaan organisasi - Struktur organisasi - Prosedur kerja/SOP - Pengukuran kinerja organisasi - Pengelolaan SDM - Budaya organisasi - Sistem informasi kelembagaan - Inovasi kelembagaan - Evaluasi organisasi - Efisiensi organisasi - Akuntabilitas organisasi Penilaian dilakukan mandiri oleh pemerintah daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin optimal struktur organisasi pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi dan kewenangan perangkat daerah, pemanfaatan sumber daya serta semakin efektif penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Sumber Data	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
Frekuensi	Tahunan

h. Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Sosial Keagamaan

Nama Indikator	Persentase fasilitasi dan koordinasi bidang sosial keagamaan
Definisi	Mengukur tingkat keterlibatan pemerintah daerah dalam mendukung, memfasilitasi, dan mengoordinasikan kegiatan-kegiatan sosial keagamaan
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan sosial keagamaan yang difasilitasi dan dikoordinasikan}}{\text{Jumlah total kegiatan yang direncanakan}} \times 100\%$

Nama Indikator	Persentase fasilitasi dan koordinasi bidang sosial keagamaan
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin meningkat peran pemerintah daerah dalam mendukung kelancaran dan keberlangsungan kegiatan sosial keagamaan serta memperkuat kehidupan sosial masyarakat
Sumber Data	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Frekuensi	Tahunan

i. Indeks Akses Keuangan Daerah

Nama Indikator	Indeks Akses Keuangan Daerah
Definisi	Indeks yang menggambarkan kemudahan, keterjangkauan, dan kedalaman akses keuangan di Kabupaten/Kota, yang dihitung dari data <i>supply</i> dan demand. Indeks terdiri dari 14 indikator yang terbagi dalam 3 dimensi yaitu Penggunaan, Ketersediaan dan Kedalaman. Nilai indeks berkisar antara 0-10.
Metode Perhitungan	$IKAD_m = \left(\sum_{l=1}^{14} a_l Z_{lm} \right) \times 10$ Di mana a_l merupakan bobot dari masing-masing indikator yang telah disesuaikan menjadi skala.
Interpretasi	Menggambarkan tingkat akses keuangan di kabupaten dan kota, dimana semakin tinggi nilai indeks menggambarkan tingkat akses keuangan yang semakin baik. Nilai indeks juga menunjukkan adanya tantangan dalam inklusi keuangan, seperti keterbatasan infrastruktur keuangan, rendahnya literasi keuangan, kepemilikan produk/layanan keuangan yang belum terjangkau, atau kedalaman/kualitas penggunaan produk/layanan keuangan
Sumber Data	Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Tahunan

j. Pemanfaatan Sistem Pengadaan

Nama Indikator	Pemanfaatan Sistem Pengadaan
Definisi	Menilai seberapa efektif sistem pengadaan elektronik digunakan yang merupakan bagian dari komponen penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang/Jasa pemerintah.
Metode Perhitungan	Pengukuran menggunakan skor dari pembobotan indikator SIRUP, <i>e-Purchasing</i> , <i>non e-tendering non e-Purchasing</i> , <i>e-Tendering</i> , Toko Daring dan e-Kontrak. Indikator pemanfaatan sistem pengadaan memiliki bobot 30% dan nilai maksimal 30%.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin efektif pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik, semakin transparan dan akuntabel tata kelolanya, serta semakin rendah potensi penyimpangan dalam pengadaan.
Sumber Data	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Frekuensi	Tahunan

k. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ

Nama Indikator	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ
Definisi	Menilai kualitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam pengadaan. Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ juga merupakan bagian dari komponen penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang/Jasa pemerintah.
Metode Perhitungan	Pengukuran menggunakan skor dari pembobotan aspek pemenuhan formasi jabatan fungsional (JF) Pengelola PBJ serta penguasaan materi pengadaan, keahlian, dan kinerja dengan bobot 30% dan nilai maksimal 30%.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin profesional pelaksanaan pengadaan barang/jasa di daerah, serta semakin tinggi pula tingkat kepatuhan terhadap prinsip-prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sumber Data	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Frekuensi	Tahunan

1. Tingkat Kematangan UKPBJ

Nama Indikator	Tingkat Kematangan unit kerja pengadaan barang/jasa (UKPBJ)
Definisi	Menilai kesiapan dan kematangan kelembagaan pengadaan yang merupakan bagian dari komponen penilaian Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) Barang/Jasa pemerintah.
Metode Perhitungan	Pengukuran menggunakan skor dari persiapan pengadaan, perencanaan pengadaan, persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, pengawasan dan pengendalian, penyerahan hasil, serta aspek legalitas dan kelembagaan UKPBJ dengan bobot 40% dan nilai maksimal 40%.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin kuat kelembagaan dan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah daerah, yang berarti semakin efektif dukungan UKPBJ terhadap peningkatan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas belanja publik.
Sumber Data	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Frekuensi	Tahunan

m. Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Nama Indikator	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Definisi	Dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik serta pencegahan maladministrasi, Ombudsman Republik Indonesia melaksanakan penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik terhadap penyelenggara pelayanan publik. Penilaian dilakukan tidak hanya atas ketersediaan standar pelayanan dan penilaian persepsi maladministrasi saja, namun juga mengukur kompetensi penyelenggara layanan, ketersediaan dan kualitas sarana-prasarana, pengawasan dan pengelolaan pengaduan serta standar pelayanan minimal. Hasil penilaian juga disinergikan dengan pelaksanaan produk pengawasan Ombudsman yaitu Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan

Nama Indikator	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik																								
	(LAHP), Laporan Hasil Analisis (LHA) dan Rekomendasi yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara layanan sebagai upaya nyata perbaikan pelayanan publik.																								
Metode Perhitungan	Penilaian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara kepada penyelenggara layanan, wawancara masyarakat, observasi ketampakan fisik (<i>tangible</i>) dan pembuktian dokumen pendukung standar pelayanan. Dimensi penilaian: Dimensi Input terdiri dari variabel penilaian kompetensi pelaksana dan variabel pemenuhan sarana prasarana pelayanan, Dimensi Proses terdiri dari variabel standar pelayanan, Dimensi Output terdiri dari variabel penilaian persepsi maladministrasi, Indeks Kepuasan Masyarakat dan Standar Pelayanan Minimal, Dimensi Pengaduan terdiri dari variabel pengelolaan pengaduan. Hasil penilaian kepatuhan merupakan penggabungan atas hasil kinerja 4 (empat) dimensi penilaian. Penggabungan penilaian tersebut menghasilkan angka persentase akhir dari masing-masing penyelenggara pelayanan pemerintah daerah. Untuk kategori penilaian yaitu: <table><tr><th>Interval Nilai</th><th>Kategori</th><th>Opini</th><th>Zonasi</th></tr><tr><td>88,00 – 100</td><td>A</td><td>Kualitas Tertinggi</td><td>Hijau</td></tr><tr><td>78,00 – 87,99</td><td>B</td><td>Kualitas Tinggi</td><td>Hijau</td></tr><tr><td>54,00 – 77,99</td><td>C</td><td>Kualitas Sedang</td><td>Kuning</td></tr><tr><td>32,00 – 53,99</td><td>D</td><td>Kualitas Rendah</td><td>Merah</td></tr><tr><td>0 - 31,99</td><td>E</td><td>Kualitas Terendah</td><td>Merah</td></tr></table>	Interval Nilai	Kategori	Opini	Zonasi	88,00 – 100	A	Kualitas Tertinggi	Hijau	78,00 – 87,99	B	Kualitas Tinggi	Hijau	54,00 – 77,99	C	Kualitas Sedang	Kuning	32,00 – 53,99	D	Kualitas Rendah	Merah	0 - 31,99	E	Kualitas Terendah	Merah
Interval Nilai	Kategori	Opini	Zonasi																						
88,00 – 100	A	Kualitas Tertinggi	Hijau																						
78,00 – 87,99	B	Kualitas Tinggi	Hijau																						
54,00 – 77,99	C	Kualitas Sedang	Kuning																						
32,00 – 53,99	D	Kualitas Rendah	Merah																						
0 - 31,99	E	Kualitas Terendah	Merah																						
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin baik tingkat kepatuhan instansi pemerintah terhadap standar pelayanan publik serta semakin berkualitas pelayanan yang diterima masyarakat.																								
Sumber Data	Ombudsman Republik Indonesia																								
Frekuensi	Tahunan																								

n. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (ITKP)

Nama Indikator	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (ITKP)
Definisi	Mengukur tingkat kematangan penerapan tata kelola pengadaan di lingkungan pemerintah daerah yang mencakup aspek kelembagaan, sumber daya manusia, proses bisnis, pemanfaatan sistem elektronik, dan hasil pengadaan. Indeks ini menggambarkan sejauh mana pengelolaan pengadaan telah memenuhi prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan berintegritas, sesuai standar yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Nama Indikator	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa (ITKP)
Metode Perhitungan	ITKP dihitung dari nilai komposit dari indikator Pemanfaatan Sistem Pengadaan (30%), Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ (30%), dan Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) (40%).
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin baik tata kelola pengadaan barang/jasa, baik dari sisi kelembagaan, SDM, sistem, maupun proses.
Sumber Data	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)
Frekuensi	Tahunan

2. Sekretariat DPRD

a. Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Selesai Tepat Waktu

Nama Indikator	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Selesai Tepat Waktu
Definisi	Menggambarkan tingkat ketepatan waktu dan efektivitas Pemerintah Daerah dalam memberikan dukungan fasilitasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, baik di bidang legislasi, anggaran, maupun pengawasan. Fasilitasi dinyatakan selesai tepat waktu apabila seluruh kegiatan atau layanan pendukung DPRD diselesaikan sesuai dengan jadwal, ketentuan, atau target waktu yang telah ditetapkan dalam perencanaan kerja tahunan atau surat tugas DPRD.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah kegiatan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD yang selesai tepat waktu}}{\text{Jumlah seluruh kegiatan fasilitasi tugas dan fungsi DPRD}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin baik kinerja Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan administrasi, protokoler, dan operasional terhadap pelaksanaan fungsi pengawasan, legislasi, dan anggaran secara optimal sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Sumber Data	Sekretariat DPRD
Frekuensi	Tahunan

b. Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N

Nama Indikator	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N
Definisi	Menggambarkan tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap ketentuan waktu penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Ketepatan penetapan Perda APBD diukur berdasarkan apakah APBD telah ditetapkan bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berikutnya, sesuai dengan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Interpretasi	Semakin tepat waktu penetapan Perda APBD, semakin baik tata kelola dan kedisiplinan fiskal daerah dalam mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
Sumber Data	Sekretariat DPRD
Frekuensi	Tahunan

c. Persentase Penetapan RanPerda Tahun N

Nama Indikator	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N
Definisi	Mengukur tingkat realisasi atau keberhasilan pemerintah daerah dalam menetapkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi Peraturan Daerah (Perda) yang disepakati antara DPRD dan Pemerintah Daerah pada tahun berjalan. Indikator ini menunjukkan sejauh mana proses penyusunan, pembahasan, dan penetapan Ranperda dapat diselesaikan secara tepat waktu, sesuai dengan prioritas hukum daerah yang direncanakan.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Penetapan Ranperda Berdasarkan Prolegda Tahun N}}{\text{Jumlah Ranperda yang tertuang dalam Prolegda Tahun N}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam penyusunan dan penetapan regulasi daerah, yang mencerminkan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembentukan produk hukum serta sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Sumber Data	Sekretariat DPRD
Frekuensi	Tahunan

E. FUNGSI PENUNJANG

1. PERENCANAAN

a. Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Nama Indikator	Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah
Definisi	Penilaian terhadap sejauh mana dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berkualitas, terpadu, konsisten, partisipatif, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Metode Perhitungan	$IKPPD = \sum_{i=1}^n (skor\ i \times bobot\ i)$ Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah (IKPPD) adalah jumlah dari hasil perkalian skor setiap komponen perencanaan dengan bobot komponen tersebut, untuk semua komponen yang dilakukan penilaian secara mandiri. IKP : Indeks Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Skor i = Skor yang diperoleh untuk komponen ke-i Bobot i = Bobot yang ditetapkan untuk komponen ke-i n = Jumlah komponen kualitas perencanaan
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin baik kualitas dokumen perencanaan pembangunan yang disusun pemerintah daerah, semakin konsisten antar dokumen perencanaan, serta selaras dengan prioritas maupun kebutuhan masyarakat.
Sumber Data	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Frekuensi	Tahunan

b. Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah

Nama Indikator	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah
Definisi	Ukuran yang menunjukkan seberapa besar program-program prioritas yang dijalankan di tingkat nasional dapat didukung, diintegrasikan, dan diimplementasikan melalui program-program yang dijalankan oleh pemerintah daerah. Indikator ini berfungsi untuk mengukur keselarasan antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di daerah.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah Program Prioritas yang didukung Program Daerah}}{\text{Jumlah Program Prioritas Nasional}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin baik sinkronisasi dan sinergi antara perencanaan pembangunan nasional dan daerah, yang mencerminkan konsistensi arah pembangunan serta efektivitas pelaksanaan kebijakan pemerintahan.
Sumber Data	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Frekuensi	Tahunan

c. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah

Nama Indikator	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Definisi	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam proses perencanaan, pelaksanaan atau evaluasi pembangunan daerah.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dijadikan landasan dalam implementasi pembangunan daerah}}{\text{Jumlah rekomendasi yang dihasilkan}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, menunjukkan semakin kuatnya integrasi hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan pengambilan keputusan yang rasional dan berbasis data.
Sumber Data	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Frekuensi	Tahunan

2. KEUANGAN

a. Indek Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

Nama Indikator	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
Definisi	Indeks Pengelolaan Keuangan daerah adalah suatu ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indicator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam periode tertentu. Sedangkan dimensi IPKD sendiri adalah suatu besaran yang terdiri dari indicator-indikator pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah.

Nama Indikator	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
Metode Perhitungan	$\text{IPKD} = \frac{\text{jumlah nilai komponen dimensi IPKD}}{\text{Jumlah Indikator}} \times 100\%$ Atau $\text{IPKD} = \frac{\text{D1} + \text{D2} + \text{D3} + \text{D4} + \text{D5} + \text{D6}}{6} \times 100\%$ Keterangan : D = Dimensi IPKD D1 = Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran D2 = Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD D3 = Transparansi pengelolaan keuangan daerah D4 = Penyerapan dan capaian kinerja anggaran belanja D5 = Kondisi keuangan daerah D6 = Opini BPK
Interpretasi	Nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan tingkat pengelolaan keuangan daerah semakin baik. Adapun kategori hasil pengukuran IPKD adalah - Skala 80-100, kategori baik, - Skala 51-79, kategori cukup baik - Skala ≤ 50, kategori kurang baik
Sumber Data	Badan Keuangan Daerah
Frekuensi	Tahunan

b. Nilai Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran

Nama Indikator	Nilai kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran
Definisi	Nilai kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran adalah metrik yang digunakan untuk menilai kualitas dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran dengan mengukur tingkat kesesuaian program dan pagu antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran.
Metode Perhitungan	$\text{D1} = \frac{\text{Jumlah nilai indikator kesesuaian dokumen Perencanaan dan Penganggaran}}{\text{Jumlah Indikator}} \times \text{bobot}$ Atau $\text{D1} = \frac{\text{D1.1} + \text{D1.2} + \text{D1.3} + \text{D1.4} + \text{D1.5}}{5} \times 15$ Jumlah bobot pada dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran adalah 15 Keterangan indikator: D1.1 = Kesesuaian nomenklatur program RPJMD dengan RKPD.

Nama Indikator	Nilai kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran
	$\text{nilai skor D1.1} = \frac{\text{Jumlah skor kesesuaian nomenklatur Program RPJMD dengan RKPD}}{\text{jumlah program}}$ Apabila nomenklatur program pada masing-masing program pada RPJMD dengan RKPD pada setiap urusan sesuai diberikan skor 1, jika tidak sesuai diberikan skor 0. D1.2 = Kesesuaian nomenklatur program RKPD dengan KUA-PPAS $\text{nilai skor D1.2} = \frac{\text{Jumlah skor kesesuaian nomenklatur Program RKPD dengan KUA – PPAS}}{\text{jumlah program}}$ Apabila nomenklatur program pada masing-masing program pada RKPD dengan KUA-PPAS pada setiap urusan sesuai diberikan skor 1, jika tidak sesuai diberikan skor 0. D1.3 = Kesesuaian nomenklatur program KUA-PPAS dengan APBD $\text{nilai skor D1.3} = \frac{\text{Jumlah skor kesesuaian nomenklatur Program KUA – PPAS dengan APBD}}{\text{jumlah program}}$ Apabila nomenklatur program pada masing-masing program pada KUA-PPAS dengan APBD pada setiap urusan sesuai diberikan skor 1, jika tidak sesuai diberikan skor 0. D1.4 = Kesesuaian pagu program RKPD dengan KUA-PPAS $\text{nilai skor D1.4} = \frac{\text{Jumlah skor kesesuaian Pagu Program RKPD dengan KUA – PPAS}}{\text{jumlah program}}$ Apabila pagu program pada masing-masing program pada RKPD dengan KUA-PPAS pada setiap urusan sesuai diberikan skor 1, jika tidak sesuai diberikan skor 0. D1.5 = Kesesuaian pagu program KUA-PPAS dengan RKPD $\text{skor D1.5} = \frac{\text{Jumlah skor kesesuaian Pagu Program KUA – PPAS dengan APBD}}{\text{jumlah program}}$ Apabila pagu program pada masing-masing program pada KUA-PPAS dengan APBD pada setiap urusan sesuai diberikan skor 1, jika tidak sesuai diberikan skor 0.
Interpretasi	Nilai kesesuaian tinggi menggambarkan integrasi yang sangat kuat antara dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran, dokumen anggaran merupakan cerminan yang akurat dari rencana pembangunan, menunjukkan tata kelola yang sangat baik.

Nama Indikator	Nilai kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran
	Begitu juga sebaliknya, nilai rendah mencerminkan tidak konsisten program-program mulai dari RPJMD sampai APBD
Sumber Data	Badan Keuangan Daerah
Frekuensi	Tahunan

c. Nilai Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD

Nama Indikator	Nilai pengalokasian anggaran belanja dalam APBD
Definisi	Nilai Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD adalah metrik yang digunakan untuk menilai kualitas penganggaran belanja dalam APBD, yang mana penganggaran belanja harus memenuhi beberapa amanat perundang-undangan (<i>mandatory spending</i>) dengan indikator yang digunakan adalah : Pengalokasian belanja untuk Pendidikan minimal 20% Pengalokasian belanja pegawai paling tinggi 30% Pengalokasian belanja infrastruktur pelayanan public paling rendah 40% Pengalokasian belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Metode Perhitungan	D2 = $\frac{\text{Jumlah nilai indikator pengalokasian belanja} \times \text{Bobot}}{\text{Jumlah indikator}}$ atau $D2 = \frac{(D2.1+D2.2+D2.3+D2.4) \times 20}{4}$ Keterangan indikator: D2.1 = Pengalokasian belanja untuk Pendidikan minimal 20% dari Total belanja APBD D2.2 = Pengalokasian belanja pegawai paling tinggi 30% dari total belanja APBD diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD D2.3 = Pengalokasian belanja infrastruktur pelayanan public paling rendah 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa D2.4 = Pengalokasian belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan peraturan perundang-Undangan. Jumlah bobot pada dimensi pengalokasian belanja dalam APBD adalah 20.
Interpretasi	Nilai yang tinggi mencerminkan alokasi belanja telah sesuai dengan peruntukan, nilai yang rendah menggambarkan tidak cocokan pengalokasian belanja dengan <i>mandatory spending</i> .
Sumber Data	Badan Keuangan Daerah
Frekuensi	Tahunan

d. Nilai Penyerapan Anggaran

Nama Indikator	Nilai penyerapan anggaran
Definisi	Nilai Penyerapan Anggaran Belanja Daerah adalah salah satu tahapan dari siklus APBD yang mulai dari perencanaan anggaran, persetujuan Bersama, evaluasi anggaran dan penetapan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan. Penyerapan anggaran merupakan kewajiban yang fundamental dalam pengelolaan keuangan daerah. Penyerapan anggaran belanja daerah diukur dengan membandingkan antara anggaran dan realisasinya, pengukuran atas ketepatan waktu mempublikasikan dan keteraksesan terhadap data dan informasi yang tercantum dalam dokumen pengelolaan keuangan daerah.
Metode Perhitungan	$D4 = \frac{\text{Jumlah nilai indikator penyerapan anggaran} \times \text{Bobot}}{\text{jumlah indikator}}$ atau $D4 = \frac{(D4.1+D4.2+D4.3) \times 20}{3}$ Keterangan indikator: D4.1 = Belanja operasional D4.2 = Belanja modal D4.3 = Belanja transfer Jumlah bobot pada dimensi penyerapan anggaran belanja daerah adalah 20
Interpretasi	Tingkat penyerapan yang optimal mencerminkan kemampuan daerah dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal dan target yang telah direncanakan.
Sumber Data	Badan Keuangan Daerah
Frekuensi	Tahunan

e. Opini BPK Atas Laporan Keuangan

Nama Indikator	Opini BPK atas laporan keuangan
Definisi	Opini Badan Pemeriksa Keuangan atas LKPD adalah pernyataan Badan Pemeriksa Keuangan atas penilaian terhadap penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) berdasarkan standar akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan (<i>adequate disclosures</i>), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efektifitas sistem pengendalian intern.
Metode Perhitungan	$D6 = \text{Jumlah skor indikator opini BPK atas LKPD} \times \text{Bobot}$ Keterangan skor indikator:

Nama Indikator	Opini BPK atas laporan keuangan
	1. Apabila pemerintah daerah memperoleh WTP sebanyak 3 kali dalam 3 tahun terakhir berturut-turut diberikan skor 1 2. Apabila pemerintah daerah memperoleh WTP sebanyak 2 kali dalam 3 tahun terakhir berturut-turut diberikan skor 0,667 3. Apabila pemerintah daerah memperoleh WTP sebanyak 1 kali dalam 3 tahun terakhir berturut-turut diberikan skor 0,334 Jumlah bobot pada dimensi kondisi keuangan daerah daerah adalah 10
Interpretasi	- WTP (Skor 4): Sangat Baik. LKPD disajikan secara wajar dalam semua hal yang material. Menunjukkan tata kelola keuangan yang sangat baik dan akuntabel. - WDP (Skor 3): Baik. Terdapat sedikit ketidakpatuhan atau kesalahan pencatatan yang tidak material. Kualitas keuangan daerah sudah baik namun perlu perbaikan pada aspek tertentu. - TW (Skor 2): Kurang. Terdapat kesalahan material atau ketidakpatuhan signifikan terhadap standar akuntansi. Mengindikasikan kelemahan sistem pengendalian internal. - TMP (Skor 1): Sangat Kurang. BPK tidak dapat memperoleh bukti audit yang memadai sebagai dasar pemberian opini. Menunjukkan kelemahan fundamental dalam sistem akuntansi.
Sumber Data	Badan Keuangan Daerah, Inpektorat, BPK
Frekuensi	Tahunan

f. Nilai Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Nama Indikator	Nilai transparansi pengelolaan keuangan daerah
Definisi	Nilai Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah adalah pengukuran atas ketepatan waktu mempublikasikan dan keteraksesan terhadap data dan informasi yang tercantum dalam dokumen pengelolaan keuangan daerah.
Metode Perhitungan	$D3 = \frac{\text{Jumlah nilai indikator transparansi} \times \text{Bobot}}{\text{jumlah indikator}}$ atau $D3 = \frac{(D3.1 + D3.2) \times 15}{2}$ Keterangan indikator: D3.1 = Ketepatan waktu publikasi dokumen pengelolaan keuangan daerah D3.2 = Keteraksesan dokumen pengelolaan keuangan daerah Jumlah bobot pada dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah adalah 15
Interpretasi	Nilai hasil monev yang lebih tinggi menunjukkan semakin baik penerapan keterbukaan informasi publik sesuai dengan peraturan

Nama Indikator	Nilai transparansi pengelolaan keuangan daerah
	perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan daerah.
Sumber Data	Badan Keuangan Daerah, Dinas Kominfo
Frekuensi	Tahunan

g. Nilai Kondisi Keuangan Daerah

Nama Indikator	Nilai kondisi keuangan daerah
Definisi	Nilai Kondisi Daerah adalah suatu nilai yang mengukur kemampuan keuangan suatu pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban (kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek dan solvabilitas jangka Panjang) mengantisipasi kejadian tak terduga dan untuk mengeksekusi hak keuangan secara efektif dan efisien.
Metode Perhitungan	$D5 = \frac{\text{Jumlah nilai indikator kondisi keuangan daerah} \times \text{Bobot}}{\text{jumlah indikator}}$ atau $D5 = \frac{(D5.1+D5.2+D5.3+D5.4+D5.5) \times 20}{5}$ Keterangan indikator: D5.1 = Kemandirian keuangan D5.2 = Fleksibilitas keuangan D5.3 = Solvabilitas operasional D5.4 = Solvabilitas jangka pendek D5.5 = Solvabilitas jangka panjang Jumlah bobot pada dimensi kondisi keuangan daerah daerah adalah 20
Interpretasi	Nilai penyerapan anggaran yang tinggi (diatas 80%) menunjukkan semakin baik capaian kinerja anggaran belanja daerah.
Sumber Data	Badan Keuangan Daerah
Frekuensi	Tahunan

h. Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPAD)

Nama Indikator	Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPAD)
Definisi	Indeks Pengelolaan Aset Daerah adalah indicator untuk menilai kualitas dan kinerja pengelolaan barang milik daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
Metode Perhitungan	$IPA = \frac{\text{Jumlah nilai indikator IPA} \times 100\%}{\text{Jumlah indikator}}$ Keterangan nilai indikator: a. Pengelolaan BMD yang akuntabel dan produktif

Nama Indikator	Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPAD)
	$\% = \frac{\text{Jumlah nilai Indikator}}{\text{Jumlah indikator}} \times 100\%$ Keterangan Indikator: 1. Nilai Temuan BPK terhadap nilai BMD $= \frac{\text{Nilai temuan BPK atas LKPD}}{\text{nilai BMD}} \times 100\%$ Nilai BMD = nilai Persediaan + aset tetap+ aset tidak berwujud pada Laporan BMD 2. Realisasi Pendapatan dari pemanfaatan BMD terhadap target yang ditetapkan $= \frac{\text{Realisasi Penerimaan atas Pemanfaatan BMD}}{\text{Target Penerimaan atas Pemanfaatan BMD}} \times 100\%$ b. Kepatuhan pengelolaan BMD terhadap peraturan perundang-undangan $\frac{\text{Jumlah nilai Indikator}}{\text{Jumlah indikator}} \times 100\%$ Keterangan Indikator: 1. Ketepatan waktu dalam penetapan RKBMD $= \frac{\text{Jumlah PD yang menyampaikan RKBMD tepat waktu sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah PD}} \times 100\%$ 2. Ketepatan waktu dalam menyusun laporan BMD sesuai dengan peraturan $= \frac{\text{Jumlah PD yang menyampaikan Laporan BMD tepat waktu sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah PD}} \times 100\%$ 3. Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pengawasan dan pengendalian BMD sesuai dengan peraturan yang berlaku $= \frac{\text{Jumlah PD yang menyampaikan Laporan Pengawasan dan Pengendalian BMD tepat waktu sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah PD}} \times 100\%$ c. Pengawasan dan pengendalian BMD yang efektif $= \frac{\text{Jumlah BMD atas pemanfaatan, pemusnahan, pemindahtanganan, pengalihan status penggunaan dan penghapusan yang telah ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah total persetujuan atas pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan yang telah dikeluarkan}} \times 100$ d. Administrasi BMD yang andal

Nama Indikator	Indeks Pengelolaan Aset Daerah (IPAD)
	$\% = \frac{\text{Jumlah nilai Indikator}}{\text{Jumlah indikator}} \times 100\%$ Keterangan Indikator: 1. Persentase Tanah yang bersertifikat $= \frac{\text{Jumlah tanah yang bersertifikat}}{\text{Jumlah persil tanah keseluruhan}} \times 100\%$ 2. Kesesuaian pelaporan BMD dengan Fisik BMD $= \frac{\text{Laporan Inventaris BMD}}{\text{Jumlah Fisik BMD}} \times 100\%$
Interpretasi	Nilai IPAD merupakan tolok ukur kinerja pengelolaan aset daerah. Skor tinggi (>80) mencerminkan tata kelola aset yang sudah baik, efektif, dan akuntabel . Sebaliknya, skor rendah (<70) mengindikasikan adanya kelemahan sistemik yang memerlukan perhatian dan perbaikan serius untuk melindungi aset daerah dan meningkatkan nilai manfaatnya.
Sumber Data	Badan Keuangan Daerah
Frekuensi	Tahunan

i. Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Definisi	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah ukuran yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam meningkatkan realisasi Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah dibandingkan periode sebelumnya atau target yang ditetapkan.
Metode Perhitungan	$\% = \frac{(\text{Jumlah PAD Tahun } N) - (\text{Jumlah PAD Tahun } N - 1)}{\text{Jumlah PAD Tahun } N - 1} \times 100\%$
Interpretasi	- Peningkatan PAD yang tinggi menunjukkan semakin meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi pengelolaan PAD.
Sumber Data	Badan Keuangan Daerah
Frekuensi	Tahunan

j. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB

Nama Indikator	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
Definisi	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB adalah perbandingan antara realisasi penerimaan pajak daerah dengan nilai Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) pada periode yang sama yang

Nama Indikator	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)
	menggambarkan tingkat kontribusi pajak daerah terhadap aktivitas ekonomi daerah.
Metode Perhitungan	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB = $\frac{\text{realisasi pajak daerah}}{\text{Nilai PDRB}} \times 100 \%$
Interpretasi	Rasio pajak daerah terhadap PDRB yang tinggi menunjukkan semakin meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan optimalisasi potensi pajak.
Sumber Data	BPS, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
Frekuensi	Data Triwulanan sesuai dengan rilis PDRB.

k. Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD

Nama Indikator	Persentase Belanja Pegawai di luar Tunjangan Guru yang dialokasikan melalui TKD
Definisi	Belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD merupakan jenis belanja pegawai dalam APBD berupa kompensasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD.
Metode Perhitungan	$= \frac{\text{Anggaran belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD}}{\text{Anggaran Belanja dalam APBD}} \times 100\%$
Interpretasi	- Nilai yang lebih TINGGI menunjukkan bahwa ketergantungan daerah terhadap dana transfer pusat (TKD) untuk membiayai belanja pegawai non-guru (seperti honorarium, tunjangan PNS daerah, dll) semakin besar. Hal ini dapat mencerminkan kapasitas fiskal daerah yang terbatas untuk membiayai kewajiban kepegawaiannya secara mandiri. - Nilai yang lebih RENDAH menunjukkan bahwa belanja pegawai non-guru lebih banyak dibiayai oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber pendapatan daerah lainnya, yang dapat mengindikasikan kemandirian fiskal daerah yang lebih baik.
Sumber Data	Badan Keuangan Daerah
Frekuensi	Tahunan

1. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

Nama Indikator	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
Definisi	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan Daerah yang diterima oleh suatu daerah (baik provinsi, kabupaten, atau kota). Rasio ini menunjukkan seberapa mandiri suatu daerah dalam membiayai

Nama Indikator	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
	pengeluarannya tanpa bergantung pada dana dari pemerintah pusat atau transfer lainnya.
Metode Perhitungan	$\% PAD = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$ Keterangan: - Realisasi PAD: Jumlah aktual penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah dalam satu tahun anggaran tertentu. Komponen PAD meliputi: • Pajak Daerah • Retribusi Daerah • Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan • Lain-lain PAD yang Sah - Realisasi Pendapatan Daerah: Jumlah aktual seluruh penerimaan daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, yang bersumber dari: • Pendapatan Asli Daerah (PAD) • Dana Perimbangan (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus) • Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Interpretasi	- Nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang lebih baik. Artinya, daerah mampu membiayai sebagian besar kegiatannya dari sumber daya keuangan sendiri, sehingga ketergantungan pada pemerintah pusat lebih rendah. - Nilai yang lebih rendah menunjukkan ketergantungan fiskal yang tinggi pada transfer dari pemerintah pusat.
Sumber Data	Badan Keuangan Daerah
Frekuensi	Tahunan

m. Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Nama Indikator	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Definisi	Realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar adalah pelaksanaan pengeluaran anggaran untuk mendanai pelayanan dasar masyarakat. Pelayanan dasar tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, dan bencana.
Metode Perhitungan	$= \frac{\text{Realisasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar tahun } N}{\text{Alokasi anggaran belanja urusan wajib pelayanan dasar tahun } N} \times 100\%$
Interpretasi	- Nilai tinggi (mendekati 100%) menunjukkan bahwa perencanaan anggaran telah tepat sasaran dan eksekusi program/kegiatan berjalan dengan lancar dan efektif. - Nilai rendah (jauh di bawah 100%) mengindikasikan adanya hambatan serius dalam pelaksanaan program. Realisasi yang rendah berpotensi mengganggu kualitas dan cakupan pelayanan dasar yang seharusnya diterima oleh masyarakat.

Nama Indikator	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Sumber Data	Badan Keuangan Daerah
Frekuensi	Tahunan

n. Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap

Nama Indikator	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap
Definisi	Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Metode Perhitungan	$= \frac{(\text{Nilai Aset Tetap Tahun } N) - (\text{Nilai Aset Tetap Tahun } N - 1)}{(\text{Nilai Aset Tetap Tahun } N)} \times 100\%$
Interpretasi	- Nilai Positif Tinggi (>10%) : Mengindikasikan ekspansi atau pengembangan aset yang signifikan, yang dapat mendukung peningkatan kapasitas layanan atau produksi. Namun, perlu dilihat apakah penambahan sebanding dengan peningkatan outcome. - Nilai Positif Rendah (0-10%) : Menunjukkan pertumbuhan aset yang stabil, namun mungkin perlu evaluasi apakah pertumbuhan tersebut sudah optimal untuk mendukung perkembangan organisasi/daerah. - Nilai Negatif : Mengindikasikan penyusutan atau pelepasan aset tanpa adanya penggantian yang memadai, yang berpotensi mempengaruhi kemampuan operasional jangka panjang. - Nilai 0% : Menunjukkan tidak ada perubahan dalam portofolio aset tetap, yang dapat mencerminkan stagnasi dalam pengembangan aset.
Sumber Data	Badan Keuangan Daerah
Frekuensi	Tahunan

o. Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Nama Indikator	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
Definisi	Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur Daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi Daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar Daerah.
Metode Perhitungan	$\% = \frac{\text{Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik}}{(\text{Total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah})} \times 100\%$

Nama Indikator	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
Interpretasi	- Tinggi : Menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam membangun infrastruktur publik dan mendukung peningkatan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat - Sedang : Mengindikasikan perhatian cukup terhadap pengembangan infrastruktur, namun masih perlu peningkatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat - Rendah : Menandakan prioritas yang kurang pada pengembangan infrastruktur publik yang dapat berpotensi menghambat peningkatan kualitas pelayanan dasar.
Sumber Data	Badan Keuangan Daerah
Frekuensi	Tahunan

p. Persentase Penurunan SILPA

Nama Indikator	Persentase Penurunan SILPA
Definisi	Persentase Penurunan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) mengukur besarnya pengurangan SILPA tahun berjalan dibandingkan dengan SILPA tahun sebelumnya, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. SILPA merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan daerah dan pembiayaan dibandingkan dengan realisasi belanja dan pembiayaan, yang mencerminkan efisiensi penyerapan anggaran dan optimalisasi penggunaan keuangan daerah.
Metode Perhitungan	$\% = \frac{(\text{Nilai SILPA Tahun } N) - (\text{Nilai SILPA Tahun } N - 1)}{(\text{Nilai SILPA Tahun } N - 1)} \times 100\%$
Interpretasi	Penurunan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) menunjukkan bahwa pelaksanaan APBN menjadi lebih efektif dan efisien
Sumber Data	Badan Keuangan Daerah
Frekuensi	Tahunan

3. KEPEGAWAIAN

a. Nilai Penerapan Meritokrasi

Nama Indikator	Nilai Penerapan Meritokrasi
Definisi	Mengukur nilai penerapan meritokrasi
Metode Perhitungan	$\text{IPSM} = \sum (\text{Nilai Aspek} \times \text{Bobot Aspek})$

Nama Indikator		Nilai Penerapan Meritokrasi	
	No	Aspek Manajemen ASN	Bobot (%)
	1	Perencanaan Kebutuhan	10%
	2	Pengadaan (Rekrutmen)	10%
	3	Pengembangan Karier	30%
	4	Promosi dan Mutasi	10%
	5	Manajemen Kinerja	20%
	6	Penggajian, Penghargaan, dan Disiplin	10%
	7	Perlindungan dan Pelayanan	4%
	8	Sistem Informasi	6%
	Total		100%
Interpretasi	Indikator ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas birokrasi dan organisasi dengan memastikan jabatan diisi oleh orang yang kompeten dan berkinerja tinggi. Tujuan lainnya termasuk memperkuat kepercayaan publik, mengikis praktik korupsi dan nepotisme, serta menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan adil di mana karier didasarkan pada kemampuan dan prestasi.		
Sumber Data	BKPSDM		
Frekuensi	Tahunan		

b. Indeks NSPK manajemen ASN

Nama Indikator		Indeks NSPK manajemen ASN
Definisi	Mengukur Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	
Metode Perhitungan	Kategori penilaian: A= 80,01 - 100, B = 60,01-80, C=40,01-60, D=20,01-40, E=0-20	
Interpretasi	Indikator ini bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan implementasi kebijakan manajemen ASN di instansi pemerintah. Pengukuran ini memastikan bahwa ASN di setiap instansi berjalan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan, sehingga menghasilkan ASN yang profesional, memiliki etika profesi, serta bebas dari praktik KKN.	
Sumber Data	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
Frekuensi	Tahunan	

4. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

a. Indeks Inovasi Daerah

Nama Indikator	Indeks Inovasi Daerah
Definisi	Himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indeks inovasi daerah dapat dijadikan ukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimiliki.
Metode Perhitungan	$\text{Indeks Inovasi Daerah} = \frac{\text{skor total}}{\text{skor total maksimum}} \times 100$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan dan menerapkan kebijakan, program, dan layanan publik yang inovatif, adaptif, dan berdampak nyata bagi peningkatan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat.
Sumber Data	Kementerian Dalam Negeri
Frekuensi	Tahunan

b. Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah

Nama Indikator	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah
Definisi	Menilai sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan penelitian atau kajian, dimanfaatkan dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan, sehingga pembangunan daerah berdasarkan pada hasil pembelajaran dan <i>evidence-based policy</i> .
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah}}{\text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan terkait dengan pembangunan daerah}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin efektif pemanfaatan hasil evaluasi pembangunan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah.
Sumber Data	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Frekuensi	Tahunan

c. Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah

Nama Indikator	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah
Definisi	Mengukur tingkat kebermanfaatan inovasi daerah. Indikator ini menunjukkan keberhasilan daerah dalam membangun ekosistem inovasi yang produktif dan berkelanjutan , dimana hasil-hasil inovasi tidak hanya berhenti pada tahap ide atau <i>prototipe</i> , tetapi telah diimplementasikan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta kegiatan ekonomi masyarakat dan dunia usaha.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan pemerintah, masyarakat, industri, dan badan usaha di daerah}}{\text{Jumlah produk inovasi yang dihasilkan}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin besar manfaat inovasi terhadap peningkatan pelayanan publik, efisiensi pemerintahan, dan penguatan ekonomi daerah.
Sumber Data	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
Frekuensi	Tahunan

F. UNSUR PENGAWAS

a. Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Nama Indikator	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Definisi	Mengukur tingkat kematangan pelaksanaan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian, yang mencakup efektivitas dan efisiensi kegiatan, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil evaluasi SPIP yang dilaksanakan oleh BPKP menjadi dasar penetapan level maturitas SPIP tahun berjalan (tahun N) dan digunakan sebagai input dalam Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD)
Metode Perhitungan	Tingkat maturitas SPIP apabila tidak melakukan penilaian mandiri (PM) nilai 0, Tidak dievaluasi nilai 1, Level 2 dan level 3. Berdasarkan Laporan Evaluasi Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah daerah yang dikeluarkan oleh BPKP. Ruang lingkup penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi adalah: - Mekanisme penilaian: penilaian mandiri oleh kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah, penjaminan kualitas oleh APIP, dan evaluasi oleh BPKP. - Fokus penilaian: SPIP, MRI, IEPK dan kapabilitas APIP. - Komponen penilaian: penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan. - Periode yang dinilai: penetapan tujuan dilakukan atas dokumen perencanaan tahun berjalan, struktur dan proses dilakukan atas

Nama Indikator	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
	pengendalian yang dilaksanakan pada tahun berjalan, pencapaian tujuan dilakukan atas kinerja atas kinerja tahun sebelumnya.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin andal penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai tujuan dan semakin besar kemampuan instansi pemerintah dalam menjamin tercapainya akuntabilitas, transparansi, serta pengelolaan risiko yang efektif.
Sumber Data	BPKP
Frekuensi	Tahunan

b. Manajemen Risiko Indeks (MRI)

Nama Indikator	Manajemen Risiko Indeks (MRI)
Definisi	Menggambarkan kualitas penerapan manajemen risiko yang diperoleh dari perhitungan parameter penilaian pengelolaan risiko
Metode Perhitungan	Parameter penilaian dikelompokkan menjadi 8 (delapan) dan area dalam 3 (tiga) komponen utama: - Perencanaan: menilai kualitas penetapan tujuan yang meliputi penilaian keselarasan, ketepatan indikator, kelayakan target kinerja sasaran strategis, program, dan kegiatan. - Kapabilitas: (1) Kepemimpinan terkait komitmen, pendekatan, dan dorongan pimpinan K/L/D terkait manajemen risiko, (2) Kebijakan manajemen risiko, (3) Sumber daya manusia, (4) Kemitraan, (5) Proses pengelolaan risiko. - Hasil: (1) Aktivitas Penangan Risiko: implementasi penanganan risiko oleh K/L/D dan (2) Capaian outcome: menunjukkan kontribusi penerapan manajemen risiko pada pencapaian tujuan K/L/D.
Interpretasi	Semakin tinggi manajemen risiko indeks maka semakin efektifnya penerapan manajemen risiko dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang ditandai dengan meningkatnya kemampuan organisasi dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan.
Sumber Data	BPKP
Frekuensi	Tahunan

c. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)

Nama Indikator	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)
Definisi	Menilai seberapa efektif suatu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah-langkah pencegahan dan penanganan risiko korupsi. Indeks ini membantu organisasi mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pengendalian internal dan menyusun strategi untuk memperkuat budaya anti korupsi.
Metode Perhitungan	Dimensi dan indikator IEPK dikelompokkan dalam 3 pilar: 1. Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi:

Nama Indikator	Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)
	a. Kapasitas (kebijakan anti korupsi, seperangkat sistem antikorupsi, dukungan sumber daya) b. Kompetensi (power/wewenang dan pemebelajaran anti korupsi) 2.Penerapan Strategi Pencegahan: a. Efektivitas pencegahan dan deteksi dini (asesmen dan mitigasi risiko korupsi yang konsisten dan komprehensif, saluran pelaporan internal yang efektif dan kredibel) b. Budaya organisasi antikorupsi (kepemimpinan etis, integritas organisasional, iklim etis prinsip) 3.Penanganan Kejadian Korupsi a. Efektivitas respons (investigasi dan tindakan korektif) b. Kejadian korupsi (peristiwa aktual korupsi)
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin efektif upaya pemerintah dalam mencegah dan meminimalkan praktik korupsi, meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta integritas penyelenggaraan pemerintahan
Sumber Data	KPK
Frekuensi	Tahunan

d. Opini Laporan Keuangan

Nama Indikator	Opini laporan keuangan
Definisi	Melihat perkembangan opini laporan keuangan dalam 10 tahun terakhir
Metode Perhitungan	Opini Laporan Keuangan.
Interpretasi	Opini Laporan Keuangan (LKPD) mencerminkan kualitas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) menunjukkan kepatuhan penuh terhadap standar akuntansi dan minimnya temuan ketidaksesuaian, mencerminkan tata kelola yang baik. Opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) mengindikasikan sebagian kecil kesalahan tanpa dampak material, tetapi perlu perbaikan pada area spesifik. Opini TW (Tidak Wajar) atau Disclaimer menandakan kelemahan sistemik, seperti ketidaklengkapan dokumen atau pelanggaran prosedur, yang berisiko pada inefisiensi dan potensi penyimpangan. Pencapaian WTP menjadi indikator kematangan sistem pengendalian internal dan basis perencanaan anggaran yang lebih kredibel.
Sumber Data	Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan (BPK)
Frekuensi	Tahunan

e. Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)

Nama Indikator	Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)
Definisi	Melihat tingkat peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)
Metode Perhitungan	Tingkat Kapabilitas APIP apabila tidak melakukan Penilaian Mandiri (PM) nilai 0, Tidak dievaluasi nilai 1, level 2 dan level 3. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas, Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Daerah yang dikeluarkan oleh BPKP.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin mampu APIP memberikan nilai tambah dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi, mendorong akuntabilitas dan transparansi, serta memastikan tata kelola, pengendalian intern, dan manajemen risiko berjalan secara efektif dan berkesinambungan
Sumber Data	BPKP
Frekuensi	Tahunan

f. Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1

Nama Indikator	Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1
Definisi	Proses perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah atas temuan dan saran BPK dengan tujuan memperbaiki kelemahan sistem pengendalian intern, menyelesaikan kerugian daerah atau negara, meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan dalam pengelolaan keuangan daerah, dan meningkatkan akuntabilitas dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Bentuk tindak lanjut yang dinilai selesai antara lain: - Pengembalian kerugian daerah/negara ke kas - Revisi atau perbaikan dokumen kebijakan dan sistem - Penerapan sanksi kepada pihak yang bertanggung jawab - Perbaikan prosedur kerja atau pengendalian - Klarifikasi atau pembuktian bahwa rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan bukti sah
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Tindak lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 yang selesai}}{\text{Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin baik akuntabilitas dan efektivitas pengendalian intern karena saran perbaikan BPK telah dijalankan dan temuan-temuan penyimpangan telah diselesaikan.
Sumber Data	Inspektorat Daerah
Frekuensi	Tahunan

G. UNSUR KEWILAYAHAN

a. Persentase konflik sosial yang diselesaikan di Kecamatan

Nama Indikator	Persentase konflik sosial yang diselesaikan
Definisi	Menilai keberhasilan pemerintah dalam menangani konflik sosial di tingkat kecamatan melalui upaya fasilitasi, mediasi, dan koordinasi antar berbagai pihak. Persentase konflik sosial yang diselesaikan di Kecamatan mencerminkan efektivitas langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga stabilitas sosial dan harmoni masyarakat.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah konflik sosial yang diselesaikan}}{\text{Jumlah konflik sosial yang terjadi}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin kuat kapasitas pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik sosial, sehingga stabilitas, ketertiban umum, dan keharmonisan kehidupan masyarakat dapat terjaga secara berkelanjutan.
Sumber Data	Kecamatan
Frekuensi	Tahunan

b. Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif

Nama Indikator	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif
Definisi	Menggambarkan tingkat keberfungsian kelembagaan masyarakat dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah melalui partisipasi aktif dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
Metode Perhitungan	$\frac{\text{Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif}}{\text{Jumlah seluruh lembaga kemasyarakatan yang aktif}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin optimal peran serta lembaga masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
Sumber Data	Kecamatan
Frekuensi	Tahunan

H. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

a. Konflik yang Dilatarbelakangi Oleh Agama

Nama Indikator	Konflik yang dilatarbelakangi oleh Agama
Definisi Operasional	Banyaknya benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut agama
Metode Perhitungan	Jumlah kejadian konflik yang berkaitan dengan Agama

Interpretasi	Indikator jumlah kejadian Konflik yang Dilatarbelakangi oleh Agama adalah ukuran yang digunakan untuk memantau hubungan antar sesama umat beragama yang dilandasi pada toleransi, saling pengertian, saling menghormati, dan menghargai, sehingga dapat membentuk hubungan berbangsa dan bernegara dengan baik dan dapat bekerja sama satu dengan yang lainnya tanpa adanya perbedaan. Tidak adanya kejadian konflik yang Dilatarbelakangi oleh Agama maka dapat diinterpretasikan bahwa telah tingginya tingkat toleransi dan upaya dalam deradikalisasi telah berhasil
Sumber Data	Diolah dari Tim Penanganan Konflik Sosial di tingkat Kabupaten/Kota
Frekuensi	Tahunan

b. Persentase Pencegahan Potensi Konflik di Masyarakat

Nama Indikator	Persentase Pencegahan Potensi Konflik di Masyarakat
Definisi	Merupakan persentase dari perbandingan jumlah potensi konflik yang berhasil difasilitasi pencegahannya dengan jumlah potensi konflik yang diidentifikasi
Metode Perhitungan	Persentase Pencegahan Potensi Konflik di Masyarakat $= \frac{\text{Jumlah potensi konflik yang berhasil difasilitasi}}{\text{Jumlah potensi konflik yang diidentifikasi}} \times 100\%$ Keterangan: ▪ <i>Nominator</i>: jumlah potensi konflik yang berhasil difasilitasi ▪ <i>Denominator</i>: jumlah potensi konflik yang diidentifikasi
Interpretasi	Kategori penilaian persentase pencegahan potensi konflik di masyarakat; a. 100%, upaya pencegahan potensi konflik telah optimal b. < 100%, belum optimal
Sumber Data	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Frekuensi	Setiap tahun

c. Persentase Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik
Definisi	Merupakan persentase dari perbandingan jumlah peserta yang hadir (pada kegiatan kesbang dan bantuan parpol) dengan jumlah peserta yang diundang
Metode Perhitungan	Persentase Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik $= \frac{\text{jumlah peserta yang hadir (pada kegiatan kesbang dan bantuan parpol)}}{\text{Jumlah peserta yang diundang}} \times 100\%$

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Pemahaman Masyarakat Terhadap Kesatuan Bangsa dan Politik
	Keterangan: ▪ <i>Nominator</i>: jumlah peserta yang hadir (pada kegiatan kesbang dan bantuan parpol) ▪ <i>Denominator</i>: jumlah peserta yang diundang
Interpretasi	Kategori penilaian persentase peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kesatuan bangsa dan politik; a. 100%, upaya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap kesatuan bangsa dan politik telah optimal b. < 100%, belum optimal
Sumber Data	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Frekuensi	Setiap tahun



01. MANAJEMEN RISIKO MISI I RPJMD KOTA SOLOK TAHUN 2025-2029

Tabel 1 Penetapan Konteks Risiko Strategis Misi 1 Kota Solok Tahun 2025-2029

MISI 1 : MEMPERKUAT FONDASI TRANSFORMASI SOSIAL UNTUK PERWUJUDAN MASYARAKAT KOTA SOLOK YANG SEHAT, CERDAS, KREATIF, TANGGUH DAN BERDAYA SAING	
Nama Pemda	: Pemerintah Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat
Periode yang dinilai	: Tahun 2025 - 2029
Visi	: Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Solok Kota Madani
Tujuan Strategis RPJMD	: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing
	: Menurunnya Kemiskinan dan Berkurangnya Ketimpangan
Indikator Kinerja Tujuan RPJMD	: Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
	: Tingkat kemiskinan
	: Rasio Gini
Sasaran Strategis RPJMD	: 1,1 Meningkatkan partisipasi dan kualitas Pendidikan
	: 1,2 Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
	: 1,3 Meningkatkan Perlindungan Sosial yang Adaptif
Indikator Kinerja Sasaran RPJMD	: 1.1.1 Rata-rata lama sekolah (RLS)
	: 1.1.2 Harapan lama sekolah (HLS)
	: 1.1.3 Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi
	: 1.2.1 Usia Harapan Hidup (UHH)
	: 1.3.1 Tingkat Kemiskinan
	: 1.3.2 Tingkat Kemiskinan Ekstrem

Urusan Pemerintah Daerah	:	I. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar : 1. Pendidikan 2. Kesehatan 3. Sosial II. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar : 1. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2. Pemuda dan Olahraga 3. Perpustakaan 4. Kebudayaan
Program Pembangunan	:	1 Program Pengelolaan Pendidikan 2 Program Pengembangan Kurikulum 3 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat 5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 6 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman 7 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 8 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) 9 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan 10 Program Pembinaan Perpustakaan 11 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 12 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah 13 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat 14 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat 15 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat 16 Program Rehabilitasi Sosial 17 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 18 Program Pemberdayaan Sosial 19 Program Hubungan industrial 20 Program Perlindungan Perempuan 21 Program Perlindungan Khusus Anak 22 Program Peningkatan Kualitas Keluarga 23 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 24 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh 25 Program Kawasan Permukiman 26 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja 27 Program Pengembangan Usaha Mikro 28 Program Pemberdayaan Usaha Mikro 29 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 30 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Perangkat Daerah Terkait (cantumkan seluruh PD)	:	1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan 3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 4. Dinas Pemuda dan Olahraga 5. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 6. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 8. Dinas Perumahan Permukiman dan Lingkungan Hidup 9. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu 10. Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM 11. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Tabel 1.1 Identifikasi Risiko Strategis Misi 1 Kota Solok Tahun 2025-2029

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/ Target	Risiko			Sebab		C / UC	Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Yang Terkena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Tujuan 1.1 Meningkatkan Kualitas Sumber	Sasaran 1.1.1 Meningkatnya pemerataan dan kualitas Pendidikan	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)								
			Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tidak meratanya akses dan mutu pendidikan	RSP 1.1.1.01	Wali Kota	Belum meratanya kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	Internal	C	Angka putus sekolah meningkat, mutu pendidikan tidak merata	Masyarakat
			Harapan lama sekolah (HLS)				Sarana prasarana pendidikan belum lengkap	Internal	C	Angka putus sekolah meningkat, mutu pendidikan tidak merata	Masyarakat
			Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi				Akses terhadap teknologi informasi pendidikan kurang atau literasi digital rendah	Internal	C	Anak tertinggal secara akademik dan lebih mungkin berhenti sekolah	Masyarakat
							Belum berjalannya program inklusi di sekolah umum	Internal	C	Anak berkebutuhan khusus kurang mendapatkan akses pendidikan	Masyarakat
							Kondisi ekonomi keluarga rendah, anak usia sekolah bekerja membantu keluarga	Eksternal	C	Anak putus sekolah lebih cepat; rata-rata dan harapan lama sekolah menurun	Masyarakat
							Biaya pendidikan yang relatif tinggi	Eksternal	C	Anak tidak mampu melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi	Masyarakat
							Kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan	Internal	C	Anak tidak didorong melanjutkan sekolah; lama sekolah jadi lebih pendek	Masyarakat
				Budaya dan Nilai Sosial yang Tidak Mendukung Pendidikan	RSP 1.1.1.02	Wali Kota	Pernikahan dini dan tekanan sosial membuat anak-anak keluar dari sekolah	Eksternal	C	Penurunan jumlah anak yang melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi	Masyarakat

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/ Target	Risiko			Sebab		C / UC	Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Yang Terkena
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Sasaran 1.1.2 Meningkatnya derajat kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	Bencana alam dan gangguan lingkungan	RSP 1.1.1.03	Wali Kota	Banjir, gempa, longsor, konflik sosial yang mengganggu aktivitas sekolah	Eksternal	C	Proses belajar terhenti; banyak anak tidak melanjutkan sekolah	Masyarakat
				Motivasi belajar rendah	RSP 1.1.1.04	Kepala Dinas Pendidikan	Pengaruh lingkungan sosial dan lingkungan belajar yang kurang baik	Internal	C	Anak tidak ingin melanjutkan sekolah; meningkatkan risiko putus sekolah	Masyarakat
				Stunting dan Gizi buruk	RSP 1.1.2.01	Kepala Dinas Kesehatan	Kurangnya asupan gizi	Internal	C	Kesehatan menurun sejak dini; meningkatnya risiko penyakit kronis	Masyarakat
							Sanitasi buruk				
				Penyakit menular (TB, DBD, ISPA) dan Penyakit tidak menular (diabetes, jantung, hipertensi)	RSP 1.1.2.02	Kepala Dinas Kesehatan	Lingkungan tidak sehat	Eksternal	C	Meningkatnya angka kesakitan dan angka kematian	Masyarakat
							Rendahnya imunisasi dasar				
							Perilaku hidup tidak sehat (kurang aktivitas/olahraga; konsumsi makanan berisiko)	Eksternal	C	Kematian dini, penurunan kualitas hidup	Masyarakat
				Akses layanan kesehatan yang belum optimal	RSP 1.1.2.03	Wali Kota	Belum lengkapnya tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi	Internal	C	Masyarakat sulit mendapatkan penanganan cepat dan tepat	Masyarakat
							Fasilitas layanan masih kurang				
							Minim edukasi pencegahan penyakit dan pola hidup sehat	Internal	C	Meningkatnya angka kesakitan dan angka kematian	Masyarakat
							Belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu dan anak	Internal	C	Tingginya kematian ibu & bayi	Masyarakat
				Bencana alam dan polusi	RSP 1.1.2.04	Wali Kota	Kondisi geografis	Eksternal	C	Cedera, penyakit, dan kematian	Masyarakat
							Perbuatan buruk manusia			Cedera, penyakit, dan kematian	Masyarakat

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/ Target	Risiko			Sebab		C / UC	Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Yang Terkena
2	Tujuan 1.2 Menurunnya Kemiskinan dan Berkurangnya Ketimpangan		Tingkat kemiskinan	4	5	6	7	8	9	10	
			Rasio gini								
		Sasaran 1.2.1 Meningkatnya Perlindungan Sosial yang Adaptif	1. Tingkat kemiskinan	Keterbatasan akses pekerjaan layak	RSP 1.2.1.01	Wali Kota	Kurangnya keterampilan, pendidikan rendah, modal kurang	Internal	C	Pendapatan rendah, sulit keluar dari kemiskinan dan kemiskinan ekstrem	Masyarakat
							Tidak punya lahan, peralatan usaha, atau modal kerja				
			2. Tingkat kemiskinan ekstrem	Akses layanan kesehatan rendah & beban penyakit tinggi	RSP 1.2.1.02	Wali Kota	Minim layanan kesehatan, biaya tinggi dan gizi buruk	Internal	C	Produktivitas menurun; pengeluaran meningkat, risiko kemiskinan ekstrem	Masyarakat
				Ketergantungan pada sektor informal berpendapatan rendah	RSP 1.2.1.03	Wali Kota	Usaha kecil tanpa modal, minim perlindungan sosial, keterampilan kurang	Eksternal	C	Pendapatan tidak stabil, rawan jatuh ke kemiskinan ekstrem	Masyarakat
				Harga kebutuhan pokok tinggi (inflasi)	RSP 1.2.1.04	Wali Kota	Gangguan distribusi, pasar tidak stabil, ketergantungan pada komoditas tertentu	Eksternal	C	Daya beli turun, semakin banyak keluarga masuk kategori miskin ekstrem	Masyarakat
				Data tidak akurat dan bantuan tidak tepat sasaran	RSP 1.2.1.05	Kepala Dinas Sosial PPPA	Inclusion/exclusion error, data lama, kurang verifikasi lapangan	Internal	C	Bantuan tidak efektif sehingga keluarga miskin ekstrem tidak terdata	Masyarakat
				Kerentanan tinggi terhadap bencana	RSP 1.2.1.06	Wali Kota	Tinggal di lokasi rawan banjir, longsor, kekeringan, rumah tidak layak	Eksternal	C	Kehilangan aset & pendapatan, kembali ke kemiskinan ekstrem	Masyarakat
				Infrastruktur dasar minim	RSP 1.2.1.07	Wali Kota	Jalan, listrik, air bersih, sanitasi terbatas	Internal	C	Aktivitas ekonomi terhambat, kesehatan buruk, kemiskinan sulit turun	Masyarakat

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/ Target	Risiko			Sebab		C / UC	Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Yang Terkena
	1	2	3	4 Perilaku hidup tidak produktif & literasi rendah	5 RSP 1.2.1.08	6 Wali Kota	7 Merokok, alkohol, pola makan buruk, hobi yang tidak produktif, rendahnya literasi keuangan dan digital	8 Eksternal	9 C	10 Pengeluaran meningkat, produktivitas rendah, risiko kemiskinan ekstrem	Masyarakat
				Ketergantungan pada bantuan tanpa pemberdayaan	RSP 1.2.1.09	Wali Kota	Bantuan bersifat konsumtif, minim program peningkatan kapasitas	Internal	C	Kemiskinan tidak berkurang berkelanjutan	Masyarakat

Tabel 1.2 Analisis Risiko Strategis pada Misi 1 Kota Solok Tahun 2025-2029

No	Risiko Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko (kemungkinan x dampak)
	1	2	3	4	5
1	Tidak meratanya akses dan mutu pendidikan	RSP 1.1.1.01	4	5	20
2	Budaya dan nilai sosial yang tidak mendukung pendidikan	RSP 1.1.1.02	1	5	5
3	Bencana alam dan gangguan lingkungan	RSP 1.1.1.03	1	4	4
4	Motivasi belajar rendah	RSP 1.1.1.04	2	3	6
5	Stunting dan gizi buruk	RSP 1.1.2.01	4	4	16
6	Penyakit menular (TB, DBD, ISPA) dan penyakit tidak menular (diabetes, jantung, hipertensi)	RSP 1.1.2.02	4	4	16
7	Akses layanan kesehatan yang belum optimal	RSP 1.1.2.03	4	4	16
8	Bencana alam dan polusi	RSP 1.1.2.04	2	5	10
9	Keterbatasan akses pekerjaan layak	RSP 1.2.1.01	4	4	16
10	Akses layanan kesehatan rendah & beban penyakit tinggi	RSP 1.2.1.02	3	4	12
11	Ketergantungan pada sektor informal berpendapatan rendah	RSP 1.2.1.03	3	3	9
12	Harga kebutuhan pokok tinggi (inflasi)	RSP 1.2.1.04	3	3	9
13	Data tidak akurat dan bantuan tidak tepat sasaran	RSP 1.2.1.05	4	4	16
14	Kerentanan tinggi terhadap bencana	RSP 1.2.1.06	3	3	9
15	Infrastruktur dasar minim	RSP 1.2.1.07	3	3	9
16	Perilaku hidup tidak produktif & literasi rendah	RSP 1.2.1.08	4	3	12
17	Ketergantungan pada bantuan tanpa pemberdayaan	RSP 1.2.1.09	4	4	16

Tabel 1.3 Analisis Risiko Strategis pada Misi 1 Kota Solok Tahun 2025-2029

Matriks Hasil Analisis Risiko pada Misi 1 Pemerintah Kota Solok Tahun 2025-2029

Matriks Analisis Risiko		DAMPAK/KONSEKUENSI				
		TIDAK SIGNIFIKAN	KECIL	SEDANG	BESAR	SIGNIFIKAN
		1	2	3	4	5
KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO	5	5	10	15	20	25
	4			RSP 1.2.1.02 RSP 1.2.1.08	RSP 1.1.2.01 RSP 1.1.2.02 RSP 1.1.2.03 RSP 1.2.1.01 RSP 1.2.1.05 RSP 1.2.1.09	RSP 1.1.1.01
	3			RSP 1.2.1.03 RSP 1.2.1.04 RSP 1.2.1.06 RSP 1.2.1.07	RSP 1.1.2.04	
	2		RSP 1.1.1.03	RSP 1.1.1.04		
	1					RSP 1.1.1.02
	KETERANGAN	SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG/ MEDIUM	TINGGI	SANGAT TINGGI

Tabel 1.4 Daftar Risiko Prioritas pada Misi 1 Pemerintah Kota Solok Tahun 2025-2029

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik	Sebab	Dampak
					Uraian	Uraian
1	2	3	4	5	6	6
1	Tidak meratanya akses dan mutu pendidikan	RSP 1.1.1.01	20	Wali Kota	Belum meratanya kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan kependidikan	Angka putus sekolah meningkat, mutu pendidikan tidak merata
					Sarana prasarana pendidikan belum lengkap	Angka putus sekolah meningkat, mutu pendidikan tidak merata
					Akses terhadap teknologi informasi pendidikan kurang atau literasi digital rendah	Anak tertinggal secara akademik dan lebih mungkin berhenti sekolah
					Belum berjalannya program inklusi di sekolah umum	Anak berkebutuhan khusus kurang mendapatkan akses pendidikan
					Kondisi ekonomi keluarga rendah, anak usia sekolah bekerja membantu keluarga	Anak putus sekolah lebih cepat, rata-rata dan harapan lama sekolah menurun
					Biaya Pendidikan yang relatif tinggi	Anak tidak mampu melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi
					Kurangnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan	Anak tidak didorong melanjutkan sekolah, lama sekolah jadi lebih pendek
2	Stunting dan gizi buruk	RSP 1.1.2.01	16	Kepala Dinas Kesehatan	Kurangnya asupan gizi	Kesehatan menurun sejak dini; meningkatnya risiko penyakit kronis
					Sanitasi buruk	Kesehatan menurun sejak dini, meningkatnya risiko penyakit kronis
3	Penyakit menular (TB, DBD, ISPA) dan Penyakit tidak menular (diabetes, jantung, hipertensi)	RSP 1.1.2.02	15	Kepala Dinas Kesehatan	Lingkungan tidak sehat	Meningkatnya angka kesakitan dan angka kematian
					Rendahnya imunisasi dasar	Meningkatnya angka kesakitan dan angka kematian
					Perilaku hidup tidak sehat (kurang aktivitas/olahraga, konsumsi makanan berisiko)	Kematian dini, penurunan kualitas hidup
4	Akses layanan kesehatan yang belum optimal	RSP 1.1.2.03	16	Wali Kota	Belum lengkapnya tenaga kesehatan yang memenuhi kualifikasi	Masyarakat sulit mendapatkan penanganan cepat dan tepat
					Fasilitas layanan masih kurang	Masyarakat sulit mendapatkan penanganan cepat dan tepat

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik	Sebab	Dampak
					Uraian	Uraian
	1	2	3	4	5	6
					Minim edukasi pencegahan penyakit dan pola hidup sehat	Meningkatnya angka kesakitan dan angka kematian
					Belum optimalnya pelayanan kesehatan ibu dan anak	Tingginya kematian ibu & bayi
5	Keterbatasan akses pekerjaan layak	RSP 1.2.1.01	20	Wali Kota	Kurangnya keterampilan, pendidikan rendah, modal kurang	Pendapatan rendah; sulit keluar dari kemiskinan dan kemiskinan ekstrem
					Tidak punya lahan, peralatan usaha, atau modal kerja	Pendapatan rendah; sulit keluar dari kemiskinan dan kemiskinan ekstrem
6	Data tidak akurat dan bantuan tidak tepat sasaran	RSP 1.2.1.05	20	Kepala Dinas Sosial PPPA	Inclusion/exclusion error; data lama; kurang verifikasi lapangan	Bantuan tidak efektif; keluarga miskin ekstrem terlewat
7	Ketergantungan pada bantuan tanpa pemberdayaan	RSP 1.2.1.03	16	Wali Kota	Bantuan bersifat konsumtif; minim program peningkatan kapasitas	Kemiskinan tidak berkurang berkelanjutan

Tabel 1.5 Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang ada dan masih dibutuhkan pada Misi 1 Pemerintah Kota Solok Tahun 2025-2029

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan
	1	2	3	4	5	6	7
1	Tidak meratanya Akses dan mutu Pendidikan	RSP 1.1.1.01	Pengangkatan guru CPNS dan PPPK	Pengangkatan guru CPNS dan PPPK belum sesuai kebutuhan	Menyusun <i>blueprint</i> pendidikan Kota Solok	Wali Kota	2026-2027
			Rotasi guru di lingkungan Dinas Pendidikan	Distribusi guru belum sesuai kebutuhan			
			Pelatihan Guru Penggerak, Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)	Belum optimalnya pelaksanaan Pelatihan Guru Penggerak, Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP)			
			Pelaksanaan Akreditasi Sekolah Jenjang PAUD, SD Dan SMP	Belum semua sekolah terakreditasi A			
			Bantuan biaya pendidikan	Belum optimalnya bantuan biaya pendidikan tinggi			
			Pembangunan dan rehabilitasi sarana, prasarana dan utilitas sekolah serta secara bertahap menyediakan perangkat TIK dan internet sekolah	Sarana prasarana pendidikan belum memenuhi standar, penggunaan TIK dalam proses belajar mengajar belum maksimal	Penyediaan sarana prasarana pendidikan sesuai standar	Dinas Pendidikan	2026-2029
				Unit sekolah PAUD masih didominasi oleh pihak swasta	Pembangunan PAUD negeri	Dinas Pendidikan	2027
			Pendidikan gratis sampai SLTA	Penyediaan seragam dan perlengkapan sekolah termasuk beban berat bagi keluarga yang kurang mampu	Pemberian seragam dan perlengkapan sekolah gratis	Dinas Pendidikan	2026-2029

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan
	1	2	3	4	5	6	7
2	Stunting dan Gizi buruk	RSP 1.1.2.01	Pendampingan terhadap keluarga berisiko stunting oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) Pelaksanaan kegiatan lokakarya mini lapangan untuk mengawal dan mengevaluasi pelaksanaan pendampingan keluarga oleh TPK Pelaksanaan Dapur Sehat Anti Stunting (DAHSAT) Bimbingan untuk Calon Pengantin dengan aplikasi Elektronik Siap Nikah dan Hamil (ELSIMIL) Memberikan bantuan bahan makanan bagi keluarga berisiko stunting Pemberian bantuan bapak asuh anak stunting Tatalaksana gizi buruk dan gizi kurang bagi balita gizi buruk dan gizi kurang Pelayanan kesehatan ibu dan bayi/balita sesuai standar Pelayanan kesehatan remaja sesuai standar	Pendampingan keluarga berisiko stunting belum maksimal	Peningkatan kapasitas TPK	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas Kesehatan	2026-2029
			Pemantauan pertumbuhan dan peteksi penyimpangan pertumbuhan balita Pembentukan pos gizi	Masih rendahnya pemahaman orang tua tentang pola asuh yang baik	Peningkatan pemahaman orang tua tentang pola asuh	Dinas Kesehatan, Dinas PMDPPKB	2026-2029

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan
	1	2	3	4	5	6	7
			Memberikan edukasi tentang pola asuh di setiap Posyandu				
			Sosialisasi pemanfaatan buku KIA Bayi Kecil bagi tenaga Puskesmas				
			Melakukan penerapan integrasi layanan primer di Posyandu				
			Pembangunan tangki septik individu dan komunal berstandar teknis	Belum tersedianya sanitasi yang aman	Regulasi sanitasi yang sesuai standar	Dinas PUPR, Dinas Kesehatan	2027
			penyediaan sambungan rumah air minum layak bagi MBR				
			Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat				
			Program Pamsimas				
3	Penyakit menular (TB, DBD, ISPA) dan Penyakit tidak menular (diabetes, jantung, hipertensi)	RSP 1.1.2.02	Pemberian imunisasi dasar	Banyaknya penolakan imunisasi karena berita hoaks	Komunikasi informasi dan edukasi yang mudah dipahami dan masif kepada masyarakat	Dinas Kesehatan	2026-2029
			Penetapan Perda Kawasan Tanpa Rokok	Kurangnya kesadaran masyarakat berperilaku hidup sehat			
			Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) antara lain kampanye untuk rutin berolahraga, makan buah & sayur, tidak merokok, pemeriksaan kesehatan berkala				

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan
	1	2	3	4	5	6	7
			Program Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) antara lain edukasi di sekolah, rumah tangga, dan tempat kerja Pemberantasan sarang nyamuk Pengendalian tuberculosis Pengendalian HIV/AIDS Peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan Penyediaan obat-obatan dan vaksin	Masih kurangnya fasilitas olahraga masyarakat	Memperbanyak fasilitas olahraga masyarakat	Dinas Pemuda dan Olahraga	2026-2029
			Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) antara lain aktivitas fisik, konsumsi buah dan sayur, pemeriksaan kesehatan rutin Pelayanan Pos Pembinaan Terpadu Penyakit Tidak Menular (Posbindu PTM) Pemeriksaan kesehatan rutin di puskesmas Skrining kanker (IVA untuk kanker serviks, SADARI untuk payudara, skrining kanker kolorektal) Pelayanan Diabetes sesuai standar Pelayanan hipertensi sesuai standar	Masih banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa dia mengidap penyakit tidak menular	Pemeriksaan kesehatan gratis	Dinas Kesehatan	2026-2029

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan
	1	2	3	4	5	6	7
			Kampanye “ Isi Piringku ” untuk pola makan seimbang Penyediaan fasilitas olahraga Pemberdayaan kader kesehatan, posyandu, dan penyuluh untuk mempromosikan gaya hidup sehat Program sekolah sehat untuk membentuk kebiasaan hidup sehat sejak dini				
4	Akses layanan kesehatan yang belum optimal	RSP 1.1.2.03	Pemberian jaminan kesehatan untuk warga Kota Solok Operasional Rumah Sakit Umum Daerah Serambi Madinah Terdapat 4 Puskesmas sebagai faskes pertama untuk pelayanan kesehatan Program kelas ibu hamil, ibu balita	Jenis layanan kesehatan yang tersedia belum lengkap	Peningkatan layanan melalui penyediaan alat kesehatan dan tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan	2025-2029
5	Keterbatasan akses pekerjaan layak	RSP 1.2.1.01	Job fair daerah (bursa kerja) yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan Sistem informasi ketenagakerjaan daerah untuk mengakses lowongan kerja secara online	Jenis pelatihan belum sesuai kebutuhan dan tuntutan kekinian	Peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja	Dinas PMPTSP	2026-2029

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan
	1	2	3	4	5	6	7
			Pelatihan kerja seperti pelatihan kewirausahaan, satpam, perbengkelan, barista, menjahit, kecantikan, reparasi HP pembentukan UPTD pembiayaan, memberikan pinjaman modal usaha bagi masyarakat Bantuan usaha dari BAZNAS Pembentukan BMT berbasis mesjid	Rendahnya kapasitas pekerja informal			
6	Data tidak akurat dan bantuan tidak tepat sasaran	RSP 1.2.1.05	Verifikasi dan validasi data warga miskin/ DTKS	Beberapa OPD masih menggunakan data sendiri untuk penanggulangan kemiskinan	Penggunaan data terpadu yang terverifikasi (DTSEN terverifikasi)	OPD terkait penanggulangan kemiskinan	2026-2029
			Musyawarah kelurahan untuk penentuan data penerima bantuan Integrasi data bantuan dengan Dinas Dukcapil untuk memastikan penerima bantuan benar-benar sesuai identitas Saluran Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Pekerja sosial masyarakat dan pendamping PKH membantu verifikasi dan memastikan bantuan diterima oleh kelompok yang benar.		Penerapan SOP yang jelas agar semua petugas menggunakan metode pendataan yang sama	Dinas Sosial dan PPPA	2026-2029

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan
	1	2	3	4	5	6	7
7	Ketergantungan pada bantuan tanpa pemberdayaan	RSP 1.2.1.03	Melaksanakan pelatihan kerja dan kewirausahaan	Bantuan yang bersifat produktif masih kurang	Evaluasi penerima bantuan, Jika keluarga sudah mampu, bantuan dihentikan dan mereka didorong mandiri	Dinas Sosial dan PPPA	2026-2029
			Membentuk BMT berbasis mesjid		Kemitraan usaha, masyarakat miskin dibantu bergabung dalam rantai pasok usaha (pertanian, perdagangan, industri kecil).	Dinas Sosial dan PPPA, Dinas PKUKM	2026-2029
			Membentuk kelompok usaha produktif agar warga tidak bergantung pada bansos (KUBE)				
			Pemerintah daerah membantu pendamping PKH untuk memberi motivasi dan edukasi keluarga miskin agar meningkatkan pendidikan anak, menjaga kesehatan dan mulai berusaha sendiri				
			Keluarga yang sudah mampu didorong <i>keluar dari bantuan</i> dan diarahkan ke program pemberdayaan.		Edukasi dan pembinaan masyarakat miskin agar tidak hanya bergantung pada bantuan, Mengajarkan cara mengelola pendapatan, menabung, dan mengatur usaha.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB, Dinas sosial dan PPPA	2026-2029
			Pemberian bantuan bibit, alat pertanian, mesin usaha, gerobak dan peralatan kerja				

Tabel 1.6 Rencana Pengkomunikasian atas Kegiatan Pengendalian Prioritas yang Dibangun pada Misi 1 Pemerintah Kota Solok Tahun 2025-2029

No	KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN	MEDIA/ BENTUK SARANA PENGKOMUNIKASIAN	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
	1	2	3	4	5
1	Menyusun <i>blueprint</i> pendidikan Kota Solok	- SK Tim Penyusunan <i>blueprint</i> pendidikan Kota Solok - Draft <i>blueprint</i> - Naskah Akademik - FGD	Wali Kota, Dinas Pendidikan	Kepala Dinas Pendidikan Masyarakat Stakeholder OPD yang terlibat	2026-2027
2	Penyediaan sarana prasarana pendidikan sesuai standar	Dokumen Perencanaan Anggaran	Sekretaris Daerah, Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan	2025-2029
3	Pembangunan PAUD negeri	Dokumen kajian, Dokumen Perencanaan Anggaran	Sekretaris Daerah, Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan dan jajarannya	2026-2027
4	Pemberian seragam dan perlengkapan sekolah gratis	Dokumen Perencanaan Anggaran, SK Penetapan penerima bantuan seragam	Wali Kota, Sekretaris Daerah	Dinas Pendidikan dan jajarannya	2025-2029
5	Peningkatan kapasitas TPK (Tim Pendamping Keluarga)	Pelatihan, rapat koordinasi, FGD	Sekretaris Daerah, Dinas PMDPPKB, Dinas Kesehatan	Dinas PMDPPKB, Dinas Kesehatan	2025-2029
6	Peningkatan pemahaman orang tua tentang pola asuh	Sosialisasi, Pendampingan	Dinas Kesehatan, Dinas PMDPPKB,	Dinas PMDPPKB, Dinas Kesehatan, Dinas PUPR, Dinas Perkim LH	2025-2029
7	Regulasi sanitasi yang sesuai standar	Perwako/SK Wako terkait sanitasi sesuai standar	Walikota, Dinas PUPR, Dinas PerkimLH.	Dinas PerkimLH, Masyarakat	2027-2028

No	KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN	MEDIA/ BENTUK SARANA PENGKOMUNIKASIAN	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
	1	2	3	4	5
8	Komunikasi Informasi dan Edukasi yang mudah dipahami dan masif kepada masyarakat	Rapat Koordinasi, leaflet, baliho, infografis, video edukasi	Walikota, Dinas Kesehatan, Dinas PMDPPKB, Dinas Komunikasi dan Informatika	Masyarakat	2025-2029
9	Memperbanyak fasilitas olahraga masyarakat	Dokumen kajian, Dokumen Perencanaan Anggaran	Dinas Pemuda dan olahraga	Masyarakat	2026-2029
10	Pemeriksaan kesehatan gratis	Instruksi Walikota	Walikota	Dinas Kesehatan, masyarakat	2025-2029
11	Peningkatan layanan melalui penyediaan alat kesehatan dan tenaga kesehatan	SK Walikota terkait peningkatan layanan kesehatan, SK Tugas Belajar tenaga kesehatan, Dokumen Perencanaan Anggaran	Walikota, Sekretaris Daerah	Dinas Kesehatan, BKPSDM	2025-2029
12	Peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja	Pelatihan, workshop	DPMPTSP, Balai Latihan Kerja	Masyarakat	2025-2029
13	Penggunaan data terpadu yang terverifikasi (DTSEN terverifikasi)	Rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi	Sekretaris Daerah, DinsosPPA	Dinas terkait, pendamping PKH, PSM	2025-2029
14	Penerapan SOP yang jelas agar semua petugas menggunakan metode pendataan yang sama	SK Walikota terkait indikator kemiskinan	Walikota	DinsosPPA, dinas terkait, pendamping PKH, PSM	2026-2027
15	Evaluasi penerima bantuan, Jika keluarga sudah mampu, bantuan dihentikan dan mereka didorong mandiri	Rapat evaluasi	Sekretaris Daerah	DinsosPPA, dinas terkait, pendamping PKH, PSM	2025-2029
16	Kemitraan usaha, masyarakat miskin dibantu bergabung dalam rantai pasok usaha (pertanian, perdagangan, industri kecil).	Rapat Koordinasi, Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan mitra usaha	Sekretaris Daerah, Dinas PKUKM, Dinas Pertanian dan Pangan	Masyarakat, petani, dan usaha mikro	2025-2029
17	Edukasi dan pembinaan masyarakat miskin agar tidak hanya bergantung pada bantuan, Mengajarkan cara mengelola pendapatan, menabung, dan mengatur usaha.	Sosialisasi, Pendampingan	DPMDPPKB, DinsosPPA,	Masyarakat	2025-2029

Tabel 1.7 Rencana Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian Prioritas yang Dibangun pada Misi 1 Pemerintah Kota Solok Tahun 2025-2029

No	KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN	BENTUK/ METODE	PENANGGUNG JAWAB	RENCANA WAKTU	Keterangan
	1	2	3	4	5
1	Menyusun blueprint pendidikan Kota Solok	Laporan kegiatan	Dinas Pendidikan	2026-2027	Evaluasi dilakukan secara berkala
2	Penyediaan sarana prasarana pendidikan sesuai standar	Laporan kegiatan	Dinas Pendidikan	2025-2029	Evaluasi dilakukan secara berkala
3	Pembangunan PAUD negeri	Laporan kegiatan	Dinas Pendidikan	2026-2027	Evaluasi dilakukan secara berkala
4	Pemberian seragam dan perlengkapan sekolah gratis	Laporan kegiatan	Dinas Pendidikan	2025-2029	Evaluasi dilakukan secara berkala
5	Peningkatan kapasitas TPK (Tim Pendamping Keluarga)	Laporan kegiatan	DPMDPPKB	2025-2029	Evaluasi dilakukan secara berkala
6	Peningkatan pemahaman orang tua tentang pola asuh	Laporan kegiatan	Dinas Kesehatan, DPMDPPKB	2025-2029	Evaluasi dilakukan secara berkala
7	Regulasi sanitasi yang sesuai standar	Laporan kegiatan	DPUPR	2027-2028	Evaluasi dilakukan secara berkala
8	Komunikasi Informasi dan Edukasi yang mudah dipahami dan masif kepada masyarakat	Laporan kegiatan	Dinas Kesehatan, DPMDPPKB	2025-2029	Evaluasi dilakukan secara berkala
9	Memperbanyak fasilitas olahraga masyarakat	Laporan kegiatan	Dinas Pemuda dan Olahraga	2026-2029	Evaluasi dilakukan secara berkala
10	Pemeriksaan kesehatan gratis	Laporan kegiatan	Dinas Kesehatan,	2025-2029	Evaluasi dilakukan secara berkala
11	Peningkatan layanan melalui penyediaan alat kesehatan dan tenaga kesehatan	Laporan kegiatan	Dinas Kesehatan,	2025-2029	Evaluasi dilakukan secara berkala
12	Peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja	Laporan kegiatan	DPMPSTP	2025-2029	Evaluasi dilakukan secara berkala
13	Penggunaan data terpadu yang terverifikasi (DTSEN terverifikasi)	Laporan kegiatan	DinsosPPA	2025-2029	Evaluasi dilakukan secara berkala
14	Penerapan SOP yang jelas agar semua petugas menggunakan metode pendataan yang sama	Laporan kegiatan	Tim TKPKD	2026-2027	Evaluasi dilakukan secara berkala

No	KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN	BENTUK/ METODE	PENANGGUNG JAWAB	RENCANA WAKTU	Keterangan
	1	2	3	4	5
15	Evaluasi penerima bantuan, Jika keluarga sudah mampu, bantuan dihentikan dan mereka didorong mandiri	Laporan kegiatan	DinsosPPA	2025-2029	Evaluasi dilakukan secara berkala
16	Kemitraan usaha, masyarakat miskin dibantu bergabung dalam rantai pasok usaha (pertanian, perdagangan, industri kecil).	Laporan kegiatan	Dinas Pertanian dan Pangan, DPKUKM	2025-2029	Evaluasi dilakukan secara berkala
17	Edukasi dan pembinaan masyarakat miskin agar tidak hanya bergantung pada bantuan, Mengajarkan cara mengelola pendapatan, menabung, dan mengatur usaha.	Laporan kegiatan	DPMDPPKB	2025-2029	Evaluasi dilakukan secara berkala

02. MANAJEMEN RISIKO MISI 2 RPJMD KOTA SOLOK TAHUN 2025-2029

Tabel 2 Penetapan Konteks Risiko Strategis Misi 2 Kota Solok Tahun 2025-2029

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS		
MISI 2 MEMPERKUAT FONDASI TRANSFORMASI EKONOMI GUNA MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN KOTA YANG TANGGUH, MAJU DAN INKLUSIF		
Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat
Periode yang dinilai	:	Tahun 2025 - 2029
Visi	:	Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Solok Kota Madani
Tujuan Strategis RPJMD	:	Terwujudnya perekonomian kota yang tangguh, maju dan inklusif
Indikator Kinerja Tujuan RPJMD	:	Pertumbuhan ekonomi
Sasaran Strategis RPJMD	:	2,1 Meningkatnya perekonomian masyarakat
	:	2,2 Meningkatnya kualitas tenaga kerja
Indikator Kinerja Sasaran RPJMD	:	2.1.1 Pendapatan perkapita
	:	2.1.2 Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Jasa
	:	2.2.1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Urusan Pemerintah Daerah	:	I. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar : - Teaga Kerja - Pangan - Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Penanaman Modal 2. Urusan Pemerintahan Pilihan : - Kelautan dan Perikanan - Pariwisata - Pertanian - Perdagangan - Perindustrian
Program Pembangunan	:	1. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 2 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 3 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERAS PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

	4 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 5 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 6 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 7 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 8 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN ROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 9 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
Perangkat Daerah Terkait (cantumkan seluruh PD)	: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dinas Pertanian dan Pangan Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Dinas Pariwisata

Tabel 2.1 Identifikasi Risiko Strategis Misi 2 Kota Solok Tahun 2025-2029

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/ Target	Risiko			Sebab			Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak Yang Terkena
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Tujuan 2.1 Terwujudnya perekonomian kota yang tangguh, maju dan inklusif	Saaran 2.1.1 Meningkatnya perekonomian masyarakat	Pertumbuhan ekonomi Pendapatan perkapita								
				Rendahnya pertumbuhan sektor-sektor utama	RSP 2.1.1.01	Kepala Daerah	1. Produktivitas tenaga kerja rendah (keterampilan tidak sesuai kebutuhan pasar). 2.Ketergantungan pada sektor informal yang berpenghasilan rendah. 3. Terbatasnya akses ke lapangan kerja 4. Inflasi yang tinggi sehingga mengurangi daya beli masyarakat.	Internal & Eksternal	C	1. Pendapatan per kapita stagnan 2. Kesenjangan pendapatan melebar (Gini Ratio meningkat). 3. Naiknya angka pengangguran dan kemiskinan 4. Menurunnya nilai investasi . 5. Ketergantungan pada sektor informal tinggi	Masyarakat
				Terganggunya jalur distribusi perdagangan	RSP 2.1.1.02	Kepala Daerah	1. Bencana alam 2. Kewenangan infrastruktur jalan yang belum terbagi habis 3. Keterbatasan sarana transportasi dan pergudangan	Internal & Eksternal	C/UC	1. Meningkatnya harga barang 2. Kelangkaan barang-barang tertentu 3. Konsumsi masyarakat terganggu 4. Angka kriminalitas meningkat	Masyarakat
				Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi	RSP 2.1.1.03	Kepala Daerah	1. Angka kelahiran tinggi 2. Migrasi masuk ke Kota Solok tinggi	Internal & Eksternal	C/UC	1. Kemiskinan bertambah 2. Meningkatnya kerawanan sosial 3. Kebutuhan konsumsi masyarakat makin meningkat 4. Kualitas hidup menurun 5. Penurunan kualitas lingkungan 6. Tekanan terhadap fasilitas layanan umum (pendidikan, kesehatan, perumahan dan transportasi) meningkat	Masyarakat

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/ Target	Risiko			Sebab			Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak Yang Terkena
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Rendahnya investasi dan daya saing	RSP 2.1.1.04	Kepala Daerah	1. Infrastruktur yang kurang mendukung. 2. Promosi investasi yang belum maksimal 3. Rendahnya kepercayaan investor 5. Kurangnya kepastian hukum	Internal & Eksternal	C/UC	1. Melambatnya pertumbuhan ekonomi 2. Menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) 3. Menurunnya posisi kompetitif (<i>bargaining position</i>) daerah di tingkat nasional.	Masyarakat
			Pertumbuhan Sektor Perdagangan dan Jasa	Rendahnya daya saing produk	RSP 2.1.1.05	Kepala Daerah	1. Biaya produksi tinggi 2. Keterbatasan modal 3. Kemasan dan branding tidak menarik 4. Kurang inovasi produk 5. Ekspansi produk masih rendah	Internal & Eksternal	C/UC	1. Produk belum mampu bersaing dengan produk dari luar daerah 2. Berkurangnya omset UMKM	Masyarakat
				Rendahnya penguasaan teknologi tinggi	RSP 2.1.1.06	Kepala Daerah	1. Rendahnya literasi teknologi 2. Terbatasnya modal untuk pengembangan teknologi.	Internal & Eksternal	C/UC	1. Meningkatnya biaya produksi 2. Harga produk masih relatif tinggi 3. Penurunan omset 4. Kalah bersaing 5. Menurunnya produktivitas	Masyarakat
				Rendahnya pasokan bahan baku	RSP 2.1.1.07	Kepala Daerah	1. Terganggunya jalur distribusi 2. Bencana alam 3. Perubahan iklim dan cuaca tidak menentu	Internal & Eksternal	C/UC	1. Produksi terganggu 2. Kenaikan harga bahan baku dan produk akhir. 3. Biaya produksi tinggi	Masyarakat

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/ Target	Risiko			Sebab			Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak Yang Terkena
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Kualitas SDM yang belum optimal	RSP 2.1.1.08	Kepala Daerah	1. Rendahnya tingkat pendidikan dan Keterampilan, 2. Terbatasnya akses pelatihan dan pengembangan SDM, 3. Rendahnya produktivitas dan etos kerja, 4. Kurangnya kesadaran terhadap kualitas layanan	Internal & Eksternal	C/UC	1. Rendahnya daya saing pelaku usaha 2. Sulit bersaing di sektor industri berbasis teknologi atau kreativitas. 3. Produktivitas kerja rendah 4. Minim inovasi	Masyarakat
				Terbatasnya akses permodalan bagi pelaku usaha	RSP 2.1.1.09	Kepala Daerah	1. Keterbatasan jaminan (Agunan) 2. Prosedur dan persyaratan kredit yang kompleks, 3. Minimnya pendampingan dan fasilitasi pemerintah,	Internal & Eksternal	C/UC	1. Terhambatnya pengembangan dan ekspansi usaha, 2. Rendahnya kualitas dan inovasi layanan, 3. Keterbatasan daya saing usaha, 4. Menurunnya kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat,	Masyarakat
				Lemahnya inovasi dan adopsi teknologi digital	RSP 2.1.1.10	Kepala Daerah	1. Rendahnya kualitas dan kapasitas SDM 2. Keterbatasan akses dan dukungan permodalan 3. Budaya kerja yang kurang inovatif 4. Infrastruktur teknologi yang belum memadai 5. Minimnya kolaborasi antara Dunia Usaha, Pemerintah, dan Akademisi (Triple Helix)	Internal & Eksternal	C/UC	1. Jangkauan pasar terbatas hanya pada wilayah lokal, 2. Kalah bersaing dengan daerah lain yang sudah lebih unggul dalam pemanfaatan teknologi 3. Efisiensi usaha yang rendah	Masyarakat

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/ Target	Risiko			Sebab			Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak Yang Terkena
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Sarana dan Prasarana Perdagangan Tidak Memadai	RSP 2.1.1.11	Kepala Daerah	• Pasar tradisional yang belum tertata rapi dan bersih • Fasilitas cold storage yang belum ada • Jaringan logistik tidak efisien	Internal & Eksternal	C/UC	1. Menurunnya Daya Saing Pelaku Usaha Lokal, 2. Terhambatnya Pertumbuhan Lapangan Kerja di Sektor Perdagangan 3. Rendahnya Investasi di Sektor Perdagangan, 4. Menurunnya Kualitas Pelayanan dan Kenyamanan Konsumen, 5. Meningkatnya Biaya Logistik dan Distribusi,	Masyarakat Kota Solok
		Sasaran 2.1.2 Meningkatnya kualitas tenaga kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Ketidaksiuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar Kerja	RSP 2.1.2.01	Kepala Daerah	1. Kurikulum pendidikan tidak relevan dengan industri 2. Minimnya pelatihan vokasi berbasis kompetensi	Internal & Eksternal	C/UC	1. Pengangguran terdidik meningkat 2. Lowongan kerja tidak terisi karena skill gap 3. Kurangnya sektor produktif menyebabkan minimnya lapangan kerja formal	Masyarakat Kota Solok
				Pertumbuhan ekonomi tidak menyerap tenaga kerja	RSP 2.1.2.02	Kepala Daerah	1. Investasi padat modal tetapi minim penyerapan tenaga kerja 2. Sektor informal dominan tanpa jaminan sosial	Internal & Eksternal	C/UC	1. Tingkat pengangguran tetap tinggi meski PDRB tumbuh 2. Pekerjaan tidak stabil dan upah rendah 3. Menurunnya Pendapatan dan Daya Beli Masyarakat, 4. Meningkatnya Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi, 5. Meningkatnya Risiko Sosial dan Kriminalitas, 6. Menurunnya Produktivitas dan Pertumbuhan Ekonomi	Masyarakat Kota Solok
				Dinamika demografi dan urbanisasi	RSP 2.1.2.03	Kepala Daerah	1. Ledakan jumlah angkatan kerja muda 2. Urbanisasi tidak terkendali	Internal & Eksternal	C/UC	1. Persaingan kerja semakin ketat 2. Pengangguran perkotaan meningkat	Masyarakat Kota Solok

Tabel 2.2 Analisis Risiko Strategis pada Misi 2 Kota Solok Tahun 2025-2029

No	Risiko Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko (kemungkinan x dampak)
	1	2	3	4	5=3x4
1	Rendahnya pertumbuhan sektor-sektor utama	RSP 2.1.1.01	5	3	15
2	Terganggunya jalur distribusi perdagangan	RSP 2.1.1.02	2	1	2
3	Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi	RSP 2.1.1.03	4	4	16
4	Rendahnya investasi dan daya saing	RSP 2.1.1.04	4	4	16
5	Rendahnya daya saing produk	RSP 2.1.1.05	3	3	9
6	Rendahnya penguasaan teknologi tinggi	RSP 2.1.1.06	3	3	9
7	Rendahnya pasokan bahan baku	RSP 2.1.1.07	2	4	8
8	Kualitas SDM yang belum optimal	RSP 2.1.1.08	3	3	9
9	Terbatasnya akses permodalan bagi pelaku usaha	RSP 2.1.1.09	2	4	8
10	Lemahnya inovasi dan adopsi teknologi digital	RSP 2.1.1.10	3	3	9
11	Sarana dan Prasarana Perdagangan Tidak Memadai	RSP 2.1.1.11	2	4	8
12	Ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar Kerja	RSP 2.1.2.01	4	5	20
13	Pertumbuhan ekonomi tidak menyerap tenaga kerja	RSP 2.1.2.02	2	3	6
14	Dinamika demografi dan urbanisasi	RSP 2.1.2.03	3	3	9

Tabel 2.3 Analisis Risiko Strategis pada Misi 2 Kota Solok Tahun 2025-2029

Matriks Hasil Analisis Risiko pada Misi 2 Pemerintah Kota Solok Tahun 2025-2029

Matriks Analisis Risiko		DAMPAK/KONSEKUENSI				
		TIDAK SIGNIFIKAN	KECIL	SEDANG	BESAR	SIGNIFIKAN
		1	2	3	4	5
KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO	5			RSP 2.1.1.01		
	4				RSP 2.1.1.03 RSP 2.1.1.04	RSP 2.1.2.01
	3			RSP 2.1.1.05 RSP 2.1.1.06 RSP 2.1.1.08 RSP 2.1.1.10 RSP 2.1.2.03		
	2					
	1		RSP 2.1.1.02	RSP 2.1.2.02	RSP 2.1.1.07 RSP 2.1.1.09 RSP 2.1.1.11	
KETERANGAN		SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG/ MEDIUM	TINGGI	SANGAT TINGGI

Tabel 2.4 Daftar Risiko Prioritas pada Misi 2 Pemerintah Kota Solok Tahun 2025-2029

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik	Penyebab	Dampak
	1	2	3	4	5	6
1	Rendahnya pertumbuhan sektor-sektor utama	RSP 2.1.1.01	15	Kepala Daerah	1. Produktivitas tenaga kerja rendah (keterampilan tidak sesuai kebutuhan pasar). 2. Ketergantungan pada sektor informal yang berpenghasilan rendah. 3. Terbatasnya akses ke lapangan kerja 4. Inflasi yang tinggi sehingga mengurangi daya beli masyarakat.	1. Pendapatan per kapita stagnan 2. Kesenjangan pendapatan melebar (Gini Ratio meningkat). 3. Naiknya angka pengangguran dan kemiskinan 4. Menurunnya nilai investasi . 5. Ketergantungan pada sektor informal tinggi
2	Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi	RSP 2.1.1.03	16	Kepala Daerah	1. Angka kelahiran tinggi 2. Migrasi masuk ke Kota Solok tinggi	1. Kemiskinan bertambah 2. Meningkatnya kerawanan sosial 3. Kebutuhan konsumsi masyarakat makin meningkat 4. Kualitas hidup menurun 5. Penurunan kualitas lingkungan 6. Tekanan terhadap fasilitas layanan umum (pendidikan, kesehatan, perumahan dan transportasi) meningkat
3	Rendahnya investasi dan daya saing	RSP 2.1.1.04	16	Kepala Daerah	1. Infrastruktur yang kurang mendukung. 2. Promosi investasi yang belum maksimal 3. Rendahnya kepercayaan investor 5. Kurangnya kepastian hukum	1. Melambatnya pertumbuhan ekonomi 2. Menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) 3. Menurunnya posisi kompetitif (bargaining position) daerah di tingkat nasional.

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik	Penyebab	Dampak
	1	2	3	4	5	6
4	Ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar Kerja	RSP 2.1.2.01	20	Kepala Daerah	1. Kurikulum pendidikan tidak relevan dengan industri 2. Minimnya pelatihan vokasi berbasis kompetensi	1. Pengangguran terdidik meningkat 2. Lowongan kerja tidak terisi karena skill gap 3. Kurangnya sektor produktif menyebabkan minimnya lapangan kerja formal

Tabel 2.5 Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang ada dan masih dibutuhkan pada Misi 2 Pemerintah Kota Solok Tahun 2025-2029

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan
	1	2	3	4	5	6	7
1	Rendahnya pertumbuhan sektor-sektor utama		1. Rencana Pengembangan Industri Kota (RPIK) 2. Rencana Induk Pariwisata Daerah (Riparda) 3. Pembentukan TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah)	Penataan kawasan Pasar Raya Solok sebagai pusat perdagangan belum optimal serta belum tersedianya tempat penyimpanan bahan pokok dan bahan penting	1. Revitalisasi Pasar Raya Solok 2. Penataan kawasan pusat kota terpadu 3. Pembentukan kawasan pertumbuhan ekonomi baru 4. Pengusulan Pembangunan Cold Storage (penyimpanan bahan pangan) dan pembangunan Gudang Logistik Terpadu kepada pemerintah pusat melalui DAK Fisik 5. Keputusan Wali Kota tentang pelaksanaan event ekonomi daerah: festival daerah, expo UMKM, pameran investasi. 6. Pembentukan TPPE (Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi)	DPKUKM, DPMPTSP, Dinas Pariwisata, Sekretariat Daerah (Bagian Perekonomian)	2026 - 2029

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan
	1	2	3	4	5	6	7
2	Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi		1. GDPK (Grand Design Pembangunan Kependudukan) 2. PJPk (Peta Jalan Pembangunan Kependudukan)	Belum optimalnya pengendalian angka kelahiran dan perkawinan usia dini	1. Peraturan daerah/edaran wali kota tentang pencegahan perkawinan anak dibawah umur. 2. Mengoptimalkan cakupan pelayanan KB di puskesmas, posyandu, klinik dan fasilitas swasta.	Dinas Kesehatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	2026 - 2029
3	Rendahnya investasi dan daya saing		1. Perwako tentang Kemudahan Berinvestasi 2. Mengikuti Forum Investasi Sumatera Barat (<i>West Sumatera Investment Forum</i>)	1. Masih panjangnya jalur birokrasi perizinan 2. Rendahnya potensi investasi di Kota Solok	1. Penyederhanan regulasi dan perizinan melalui Perwako 2. Menetapkan dan mempromosikan potensi investasi	DPMPSTP, Dinas PUPR, Dinas Pariwisata, DPKUKM	2025 - 2029

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan
	1	2	3	4	5	6	7
4	Ketidaksesuaian keterampilan dengan kebutuhan pasar Kerja		1. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan angkatan kerja 2. Melaksanakan Pelatihan-pelatihan (Bengkel, Menjahit, Barbershop, Rajut, Pelatihan Satpam Bersertifikat, Teknisi Handphone, tata boga dan pelatihan disain produk) 2. Kerjasama dengan perusahaan 3. Job Fair 4. Penempatan tenaga kerja dalam dan luar negeri (Magang)	Jenis pelatihan belum sesuai kebutuhan dan tuntutan kekinian	1. Peningkatan keterampilan angkatan kerja melalui pelatihan keterampilan kerja 2. Melakukan kerjasama dengan lembaga pelatihan yang bersertifikasi	DPMPTSP, DPKUKM	2026 - 2029

**Tabel 2.6 Rencana Pengkomunikasian atas Kegiatan Pengendalian Prioritas yang Dibangun pada Misi 2
Pemerintah Kota Solok Tahun 2025-2029**

No	KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN	MEDIA/ BENTUK SARANA PENGKOMUNIKASIAN	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
	1	2	3	4	5
1	1. Revitalisasi Pasar Raya Solok 2. Penataan kawasan pusat kota terpadu 3. Pembentukan kawasan pertumbuhan ekonomi baru 4. Pengusulan Pembangunan Cold Storage (penyimpanan bahan pangan) dan pembangunan Gudang Logistik Terpadu kepada pemerintah pusat melalui DAK Fisik 5. Keputusan Wali Kota tentang pelaksanaan event ekonomi daerah: festival daerah, expo UMKM, pameran investasi. 6. Pembentukan TPPE (Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi)	1. Keputusan Wali Kota tentang Penataan Pasar Raya Solok 2. Keputusan Wali Kota tentang Penataan kawasan pusat kota terpadu 3. Keputusan Wali Kota tentang Penataan kawasan pusat kota terpadu 4. Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan kawasan pertumbuhan ekonomi baru 5. Keputusan Wali Kota tentang pelaksanaan event ekonomi daerah: festival daerah, expo UMKM, pameran investasi. 6. Keputusan Wali Kota tentang TPPE (Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi)	DPKUKM, Dinas PUPR, BAPPERIDA, Dinas Pariwisata, DPMPTSP	OPD Stakeholder (KADIN, SPSI, Kelompok Pelaku Usaha, dll) Masyarakat	2026-2029

No	KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN	MEDIA/ BENTUK SARANA PENGKOMUNIKASIAN	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
	1	2	3	4	5
2	1. Peraturan daerah/edaran wali kota tentang pencegahan perkawinan anak dibawah umur. 2. Mengoptimalkan cakupan pelayanan KB di puskesmas, posyandu, klinik dan fasilitas swasta.	1. Peraturan daerah/edaran wali kota tentang pencegahan perkawinan anak dibawah umur. 2. Surat Edaran tentang Optimalisasi cakupan pelayanan KB di puskesmas, posyandu, klinik dan fasilitas swasta.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Dinas Kesehatan Fasilitas Kesehatan	Masyarakat	2026-2029
3	1. Penyederhanan regulasi dan perizinan melalui Perwako 2. Menetapkan dan mempromosikan potensi investasi	1. Perwako tentang Kemudahan Berinvestasi 2. Website promosi potensi investasi 3. Forum Investasi Daerah	DPMPTSP	Investor	2026-2027
4	1. Peningkatan keterampilan angkatan kerja melalui pelatihan keterampilan kerja 2. Melakukan kerjasama dengan lembaga pelatihan yang bersertifikasi	1. Sosialisasi tentang pelatihan dan keterampilan kerja 2. MoU dan PKS dengan Lembaga Penyelenggara Pelatihan	DPMPTSP	Angkatan Kerja Lembaga Penyelenggara Pelatihan	2026-2029

Tabel 2.7 Rencana Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian Prioritas yang Dibangun pada Misi 2 Pemerintah Kota Solok Tahun 2025-2029

No	KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN	BENTUK/ METODE PEMANTAUAN YANG DIPERLUKAN	PENANGGUNG JAWAB PEMANTAUAN	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	Keterangan
	1	2	3	4	5
1	1. Revitalisasi Pasar Raya Solok 2. Penataan kawasan pusat kota terpadu 3. Pembentukan kawasan pertumbuhan ekonomi baru 4. Pengusulan Pembangunan Cold Storage (penyimpanan bahan pangan) dan pembangunan Gudang Logistik Terpadu kepada pemerintah pusat melalui DAK Fisik 5. Keputusan Wali Kota tentang pelaksanaan event ekonomi daerah: festival daerah, expo UMKM, pameran investasi. 6. Pembentukan TPPE (Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi)	Rapat Koordinasi, FGD	DPKUKM, Dinas PUPR, BAPPERIDA, Dinas Pariwisata, DPMPTSP	2026-2029	Melakukan evaluasi secara berkala
2	1. Peraturan daerah/edaran wali kota tentang pencegahan perkawinan anak dibawah umur. 2. Mengoptimalkan cakupan pelayanan KB di puskesmas, posyandu, klinik dan fasilitas swasta.	Rapat Koordinasi, FGD	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB Dinas Kesehatan Fasilitas Kesehatan	2026-2029	Melakukan evaluasi secara berkala
3	1. Penyederhanan regulasi dan perizinan melalui Perwako 2. Menetapkan dan mempromosikan potensi investasi	Rapat Koordinasi, FGD	DPMPTSP	2026-2027	Melakukan evaluasi secara berkala
4	1. Peningkatan keterampilan angkatan kerja melalui pelatihan keterampilan kerja 2. Melakukan kerjasama dengan lembaga pelatihan yang bersertifikasi	Rapat Koordinasi, Sosialisasi dan Kampanye	DPMPTSP	2026-2029	Melakukan evaluasi secara berkala

03. MANAJEMEN RISIKO MISI III RPJMD KOTA SOLOK TAHUN 2025-2029

Tabel 3 Penetapan Konteks Risiko Strategis Misi 3 Kota Solok Tahun 2025-2029

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS		
MISI 3 : MEMPERKUAT FONDASI TRANSFORMASI TATA KELOLA UNTUK MEWUJUDKAN PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN		
Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat
Periode yang dinilai	:	Tahun 2025 - 2029
Visi	:	Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Solok Kota Madani
Tujuan Strategis RPJMD	:	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang berkualitas dan berkeadilan
Indikator Kinerja Tujuan RPJMD	:	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)
Sasaran Strategis RPJMD	:	3.1.1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Efektif, Efisien, Adaptif dan Berintegritas
	:	3.1.2 Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah
Indikator Kinerja Sasaran RPJMD	:	3.1.1.1 Nilai SAKIP
	:	3.1.1.2 Indeks Pelayanan Publik (IPP)
	:	3.1.1.3 Indeks Reformasi birokrasi (IRB)
	:	3.1.2.1 Persentase Peningkatan Proporsi PAD terhadap Penerimaan Daerah
Urusan Pemerintah Daerah	:	I. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar :
		1. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2. Komunikasi dan Informatika
		3. Penanaman Modal
		4. Statistik
		5. Persandian
		6. Kearsipan
	:	II. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan :
		1. Sekretariat Daerah
		2. Sekretariat DPRD
	:	III. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan :
		1. Perencanaan
		2. Keuangan
		3. Kepegawaian
		4. Pendidikan dan Pelatihan
		5. Penelitian dan Pengembangan
	:	IV. Unsur Pengawas :
		1. Inspektorat Daerah
	:	V. Unsur Kewilayahan :
		1. Kecamatan Lubuk Sikarah
		2. Kecamatan Tanjung Harapan

Program Pembangunan	:	I.1.1	Program Pendaftaran Penduduk
		I.1.2	Program Pencatatan Sipil
		I.2.1	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		I.2.2	Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika
		I.3.1	Program Pelayanan Penanaman Modal
		I.4.1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
		I.5.1	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
		I.6.1	Program Pengelolaan Arsip
		I.6.2	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
		II.1.1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
		II.1.2	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		II.1.3	Program Perekonomian dan Pembangunan
		II.2.1	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
		III.1.1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		III.1.2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		III.2.1	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
		III.2.2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
		III.2.3	Program Pengelolaan BMD
		III.3.1	Program Kepegawaian Daerah
		III.4.1	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
		III.5.1	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
		III.5.2	Program Riset dan Inovasi Daerah
		IV.1.1	Program Penyelenggaraan Pengawasan
		IV.1.2	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
		V.1.1	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		V.1.2	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
Perangkat Daerah Terkait	:	1.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		2.	Dinas Komunikasi dan Informatika
		3.	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		4.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		5.	Sekretariat Daerah
		6.	Sekretariat DPRD
		7.	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah
		8.	Badan Keuangan Daerah
		9.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		10.	Inspektorat Daerah
		11.	Kecamatan Lubuk Sikarah
		12.	Kecamatan Tanjung Harapan

Tabel 3.1 Identifikasi Risiko Strategis Misi 3 Kota Solok Tahun 2025-2029

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/ Target	Risiko			Sebab		C/U C	Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tujuan 3. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkualitas dan berkeadilan		Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)								
		Sasaran 3.1 Meningkatnya Kualitas Tata Kelola	Nilai SAKIP	Masih terdapatnya ketidakselarasan antara RPJMD dengan Renstra	RSP.3.1.1.01	Wali Kota	Penyusunan dilakukan secara paralel	Internal	C	• Penurunan nilai SAKIP • Akuntabilitas kinerja rendah	Pemerintah
				Dokumen perencanaan tidak selaras dengan dokumen pelaporan kinerja	RSP.3.1.1.02	Wali Kota	Kurangnya pemahaman unit kerja terhadap keterkaitan perencanaan dan pelaporan kinerja	Internal	C	• Penurunan nilai SAKIP • Akuntabilitas kinerja rendah	Pemerintah
				Monitoring dan evaluasi kinerja belum optimal	RSP.3.1.1.03	Wali Kota	Keterbatasan sumber daya dan komitmen pimpinan/unit kerja	Internal	C	• Kinerja tidak terukur • Keputusan tidak berbasis data • Nilai SAKIP menurun	Pemerintah
				Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dari KemenPAN-RB tidak ditindaklanjuti	RSP.3.1.1.04	Wali Kota	• Rendahnya kesadaran akan pentingnya rekomendasi evaluasi • Tidak ada PIC khusus	Internal	C	• Rekomendasi berulang • Nilai SAKIP stagnan atau menurun	Pemerintah
				Indikator kinerja tidak SMART (<i>Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound</i>)	RSP.3.1.1.05	Wali Kota	• Perencanaan program tidak berbasis hasil • Lemahnya kapasitas SDM perencanaan	Internal	C	• Evaluasi kinerja tidak optimal • Nilai evaluasi SAKIP rendah	Pemerintah

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/ Target	Risiko			Sebab		C/U C	Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Tidak optimalnya implementasi manajemen kinerja ASN	RSP.3.1.1.06	Wali Kota	• Penilaian SKP tidak objektif • Keterbatasan pemahaman manajemen kinerja ASN	Internal	C	Kinerja individu tidak tercermin secara akurat	Pemerintah
			Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Pelayanan publik belum prima	RSP.3.1.2.01	Wali Kota	• Kualitas SDM aparatur yang rendah • SOP layanan tidak dipedomani • Proses bisnis tidak terdokumentasi • Minimnya pemanfaatan teknologi informasi • Kurangnya sarana dan prasarana layanan • Lemahnya pengawasan dan evaluasi	Internal	C	• Indeks Pelayanan Publik rendah • Kepuasan masyarakat menurun • Pelayanan lambat dan tidak terukur • Pelayanan tidak efisien • Kinerja aparatur pelayanan tidak terkontrol • Memungkinkan terjadinya praktik korupsi, pungli, dan penyalahgunaan wewenang	Pemerintah dan masyarakat
				Mekanisme pengaduan tidak responsif dan tidak tuntas	RSP.3.1.2.02	Wali Kota	• Petugas pelayanan terbatas • Belum optimalnya penggunaan sistem pengaduan terpadu • Kurangnya informasi tentang penanganan pengaduan	Internal/ Eksternal	C/UC	• Indeks Pelayanan Publik rendah • Kepuasan masyarakat menurun	Pemerintah dan masyarakat
				Layanan sulit diakses oleh masyarakat terutama kelompok rentan	RSP.3.1.2.03	Wali Kota	• Sarana dan prasarana pelayanan tidak responsif gender	Internal	C	• Indeks Pelayanan Publik rendah • Kepuasan masyarakat menurun	Pemerintah dan masyarakat

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/ Target	Risiko			Sebab		C/U C	Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Perubahan Kebijakan yang tidak terprediksi	RSP.3.1.3.01	Wali Kota	• Perubahan regulasi nasional • Perubahan prioritas kebijakan pimpinan	Eksternal	UC	• Capaian Indeks Reformasi Birokrasi menurun • Penurunan efektivitas implementasi Reformasi Birokrasi • Inefisiensi penggunaan anggaran dan sumber daya	Pemerintah
				Pelaksanaan manajemen talenta tidak optimal	RSP.3.1.3.02	Wali Kota	• Data kinerja, potensi dan kompetensi ASN belum mutakhir atau belum terintegrasi • Ketidaksiapan sistem dan regulasi daerah • Keputusan kepegawaian tidak berbasis hasil nemetaan talenta	Internal	C	• Nilai RB dan sistem merit menurun • Talenta unggul tidak berkembang secara optimal	
				Gagal meraih predikat WBK/WBBM	RSP.3.1.3.03	Wali Kota	• Komitmen unit kerja belum konsisten • Implementasi pembangunan ZI bersifat formalitas • Kurangnya integritas aparatur dalam penegakan anti korupsi	Internal	C	• Predikat WBK/WBBM tidak tercapai • Nilai Reformasi Birokrasi tidak meningkat signifikan • Budaya kerja berintegritas tidak terbentuk	Pemerintah
				APIP tidak optimal dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan	RSP.3.1.3.04	Wali Kota	• Keterbatasan jumlah dan kompetensi APIP • Perencanaan pengawasan belum berbasis risiko secara optimal • Fungsi pembinaan belum optimal	Internal	C	• Terjadi penyimpangan • Penerapan SPIP dan manajemen risiko tidak efektif • Pembinaan OPD tidak berjalan efektif	Pemerintah
				Perda dan regulasi tidak relevan dengan prinsip good governance	RSP.3.1.3.05	Wali Kota	Evaluasi regulasi belum optimal	Internal	C	Reformasi birokrasi lambat	Pemerintah

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/ Target	Risiko			Sebab		C/U C	Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Struktur organisasi tidak efektif dan implementasi sistem kerja baru belum sebagaimana mestinya	RSP.3.1.3.06	Wali Kota	- Evaluasi kelembagaan belum optimal - Kurangnya pemahaman aparat terhadap sistem kerja baru - Belum adanya pengawasan pelaksanaan sistem kerja baru	Internal	C	Reformasi birokrasi lambat	Pemerintah
				Akuntabilitas OPD rendah dan tidak terukur secara tepat	RSP.3.1.3.07	Wali Kota	IKU tidak jelas, perencanaan dan pelaporan tidak berbasis kinerja	Internal	C	- Nilai SAKIP rendah - Reformasi birokrasi lambat - Anggaran tidak efektif	Pemerintah
				Layanan publik tidak berbasis kebutuhan masyarakat (<i>user-oriented</i>)	RSP.3.1.3.08	Wali Kota	Layanan publik didominasi oleh kepentingan pemerintah	Internal	C	Indeks Pelayanan Publik rendah dan reformasi birokrasi lambat	Pemerintah
		Sasaran 3.2 Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Proporsi PAD terhadap Penerimaan Daerah	Kinerja pemungutan PAD tidak optimal	RSP.3.2.1.01	Wali Kota	- Keterbatasan kapasitas SDM pemungut pajak dan retribusi - Sistem informasi belum terintegrasi - Masih banyak potensi pendapatan asli daerah belum tergali - Kurangnya inovasi dalam peningkatan PAD - Data potensi PAD tidak akurat - Rendahnya kepatuhan wajib pajak daerah	Internal	C	Pertumbuhan PAD rendah	Pemerintah
				Kondisi ekonomi regional yang melambat	RSP.3.2.1.02	Wali Kota	- Dampak eksternal (resesi, bencana, inflasi tinggi) - Menurunnya daya beli masyarakat	Internal	C	Pertumbuhan PAD rendah	Pemerintah

Tabel 3.2 Analisis Risiko Strategis pada Misi 3 Kota Solok Tahun 2025-2029

No.	Risiko Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko
	1	2	3	4	5=3x4
1.	Masih terdapatnya ketidakselarasan antara RPJMD dengan Renstra	RSP.3.1.1.01	2	4	8
2.	Dokumen perencanaan tidak selaras dengan dokumen pelaporan kinerja	RSP.3.1.1.02	3	4	12
3.	Monitoring dan evaluasi kinerja belum optimal	RSP.3.1.1.03	4	4	16
4.	Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP dari KemenPAN-RB tidak ditindaklanjuti	RSP.3.1.1.04	3	3	9
5.	Indikator kinerja tidak SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)	RSP.3.1.1.05	2	5	10
6.	Tidak optimalnya implementasi manajemen kinerja ASN	RSP.3.1.1.06	2	4	8
7.	Pelayanan publik belum prima	RSP.3.1.2.01	4	4	16
8.	Mekanisme pengaduan tidak responsif dan tidak tuntas	RSP.3.1.2.02	3	4	12
9.	Layanan sulit diakses oleh masyarakat terutama kelompok rentan	RSP.3.1.2.03	3	4	12
10.	Perubahan Kebijakan yang tidak terprediksi	RSP.3.1.3.01	2	4	8
11.	Pelaksanaan manajemen talenta tidak optimal	RSP.3.1.3.02	4	4	16
12.	Gagal meraih predikat WBK/WBBM	RSP.3.1.3.03	3	4	12
13.	APIP tidak optimal dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pembinaan	RSP.3.1.3.04	3	4	12
14.	Perda dan regulasi tidak relevan dengan prinsip good governance	RSP.3.1.3.05	3	4	12
15.	Struktur organisasi tidak efektif dan implementasi sistem kerja baru belum sebagaimana mestinya	RSP.3.1.3.06	3	4	12
16.	Akuntabilitas OPD rendah dan tidak terukur secara tepat	RSP.3.1.3.07	3	4	12
17.	Layanan publik tidak berbasis kebutuhan masyarakat (user-oriented)	RSP.3.1.3.08	3	4	12
18.	Kinerja pemungutan PAD tidak optimal	RSP.3.2.1.01	4	5	20
19.	Kondisi ekonomi regional yang melambat	RSP.3.2.1.02	3	4	12

Tabel 3.3 Matriks Hasil Analisis Risiko pada Misi 3 Pemerintah Kota Solok Tahun 2025-2029

Matriks Analisis Risiko			DAMPAK/KONSEKUENSI				
			TIDAK SIGNIFIKAN	KECIL	SEDANG	BESAR	SIGNIFIKAN
			1	2	3	4	5
KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO	HAMPIR PASTI	5					
	KEMUNGKINAN BESAR	4				RSP.3.1.1.03 RSP.3.1.2.01 RSP.3.1.3.02	RSP.3.2.1.01
	MUNGKIN	3			RSP.3.1.1.04	RSP.3.1.1.02 RSP.3.1.2.02 RSP.3.1.2.03 RSP.3.1.3.03 RSP.3.1.3.04 RSP.3.1.3.05 RSP.3.1.3.06 RSP.3.1.3.07 RSP.3.1.3.08 RSP.3.2.1.02	
	KEMUNGKINAN KECIL	2				RSP.3.1.1.01 RSP.3.1.1.06 RSP.3.1.3.01	RSP.3.1.1.05
	SANGAT JARANG	1					
KETERANGAN			SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG/ MEDIUM	TINGGI	SANGAT TINGGI

Tabel 3.4 Daftar Risiko Prioritas pada Misi 3 Pemerintah Kota Solok Tahun 2025-2029

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
	1	2	3	4	5	6
1	Monitoring dan evaluasi kinerja belum optimal	RSP.3.1.1.03	16	Wali Kota	Keterbatasan sumber daya dan komitmen pimpinan/unit kerja	• Kinerja tidak terukur • Keputusan tidak berbasis data • Nilai SAKIP menurun
2	Pelayanan publik belum prima	RSP.3.1.2.01	16	Wali Kota	• Kualitas SDM aparatur yang rendah • SOP layanan tidak dipedomani • Proses bisnis tidak terdokumentasi • Minimnya pemanfaatan teknologi informasi • Kurangnya sarana dan prasarana layanan • Lemahnya pengawasan dan evaluasi	• Indeks Pelayanan Publik rendah • Kepuasan masyarakat menurun • Pelayanan lambat dan tidak terukur • Pelayanan tidak efisien • Kinerja aparatur pelayanan tidak terkontrol • Memungkinkan terjadinya praktik korupsi, pungli, dan penyalahgunaan wewenang
3	Pelaksanaan manajemen talenta tidak optimal	RSP.3.1.3.02	16	Wali Kota	• Data kinerja, potensi dan kompetensi ASN belum mutakhir atau belum terintegrasi • Ketidaksiapan sistem dan regulasi daerah • Keputusan kepegawaian tidak berbasis hasil pemetaan talenta	• Nilai RB dan sistem merit menurun • Talenta unggul tidak berkembang secara optimal
4	Kinerja pemungutan PAD tidak optimal	RSP.3.2.1.01	20	Wali Kota	• Keterbatasan kapasitas SDM pemungut pajak dan retribusi • Sistem informasi belum terintegrasi • Masih banyak potensi pendapatan asli daerah belum tergali • Kurangnya inovasi dalam peningkatan PAD • Data potensi PAD tidak akurat • Rendahnya kepatuhan wajib pajak daerah	Pertumbuhan PAD rendah

Tabel 3.5 Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang ada dan masih Dibutuhkan pada Misi 3 Pemerintah Kota Solok Tahun 2025-2029

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian
	1	2	3	4	5
1.	Monitoring dan evaluasi kinerja belum optimal	RSP.3.1.1.03	• Kegiatan Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah sudah dilakukan • Tersedia pedoman Evaluasi SAKIP sesuai PermenpanRB No 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah • Sudah tersedia aplikasi e-SAKIP untuk media monitoring	• Tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP belum maksimal	• Meningkatkan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP
2.	Pelayanan publik belum prima	RSP.3.1.2.01	• Tersedianya Mall Pelayanan Publik • Tersedianya LAPOR SPAN sebagai media pengaduan • Telah dilakukan peningkatan kompetensi aparatur pelayanan • Tersedia berbagai aplikasi pelayanan publik • Tersedia proses bisnis pelayanan publik	• Kurangnya sarana dan prasarana layanan publik yang responsif gender • Aplikasi pelayanan publik belum terintegrasi	• Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik yang responsif gender • Pembangunan sistem informasi pelayanan publik terintegrasi (<i>Super App</i>)
3.	Pelaksanaan manajemen talenta tidak optimal	RSP.3.1.3.02	• Profiling/Asesmen ASN sudah dilaksanakan bagi sebagian ASN • Sistem informasi kepegawaian sudah tersedia	• Hasil Profiling/Asesmen ASN belum dimanfaatkan secara optimal	• Profiling/asesmen dilakukan terhadap seluruh ASN • Menyusun regulasi manajemen ASN

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian
	1	2	3	4	5
4.	Kinerja pemungutan PAD tidak optimal	RSP.3.2.1.01	• Perda pajak daerah dan retribusi daerah telah tersedia • Pemerintah daerah telah memiliki regulasi tentang pengelolaan barang milik daerah (BMD) yang berpotensi untuk PAD • Target peningkatan PAD telah tertuang dalam dokumen perencanaan • Perangkat daerah teknis telah dilibatkan dalam pengawasan objek pajak dan retribusi • Telah dilakukan uji petik terhadap potensi PAD • Pemberian <i>reward</i> dan <i>punishment</i> bagi wajib pajak • Telah tersedia sistem informasi pajak	• Belum tersedia rencana kerja terintegrasi lintas sektor peningkatan PAD • Adanya potensi kebocoran pemungutan PAD	• Penyusunan rencana aksi pengembangan PAD

Tabel 3.6 Rencana Pengkomunikasian atas Kegiatan Pengendalian Prioritas yang Dibangun pada Misi 3 Pemerintah Kota Solok Tahun 2025-2029

No.	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
	1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP	Instruksi Wali Kota	Wali Kota	Seluruh Perangkat Daerah	2026-2029
2.	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik yang responsif gender	• Instruksi Wali Kota • Dokumen Perencanaan Anggaran	• Wali Kota • Sekretaris Daerah	Seluruh Perangkat Daerah	2026-2029
3.	Pembangunan sistem informasi pelayanan publik terintegrasi (Super App)	• Surat Keputusan Wali Kota pembentukan Tim • Rapat Koordinasi/FGD	• Wali Kota • Dinas Kominfo	Seluruh Perangkat Daerah	2026-2029
4.	Profiling/asesmen dilakukan terhadap seluruh ASN	Surat Tugas	Sekretaris Daerah	ASN yang belum mengikuti profiling/asesmen	2026-2029
5.	Menyusun regulasi manajemen ASN	• Surat Keputusan Wali Kota pembentukan Tim • Rapat Koordinasi/FGD • Perda/Perwako	• Wali Kota • Sekretaris Daerah • BKPSDM	Seluruh ASN	2026-2029
6.	Penyusunan rencana aksi pengembangan PAD	• SK Tim penyusun • Berita acara renaksi • Rapat koordinasi	Wali Kota	BKD dan OPD inner	2026-2027

Tabel 3.7 Rencana Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian Prioritas yang Dibangun pada Misi 3 Pemerintah Kota Solok Tahun 2025-2029

No.	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/ Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	1	2	3	4	5
1	Meningkatkan tindak lanjut hasil evaluasi SAKIP	Laporan kegiatan	Inspektorat	Tahunan	Pemantauan dilakukan secara berkala pada akhir tahun
2	Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik yang responsif gender	Laporan kegiatan Pengawasan oleh APIP	Sekretariat Daerah Inspektorat	Tahunan	Pemantauan dilakukan secara berkala pada akhir tahun
3	Pembangunan sistem informasi pelayanan publik terintegrasi (Super App)	Laporan kegiatan	Dinas Kominfo	Tahunan	Pemantauan dilakukan secara berkala pada akhir tahun
4	Profiling/asesmen dilakukan terhadap seluruh ASN	Laporan kegiatan	BKPSDM	Tahunan	Pemantauan dilakukan secara berkala pada akhir tahun
5	Menyusun regulasi manajemen ASN	Laporan kegiatan	BKPSDM	Tahunan	Pemantauan dilakukan secara berkala pada akhir tahun
6	Penyusunan rencana aksi pengembangan PAD	Laporan kegiatan	BKD	Tahunan	Pemantauan dilakukan secara berkala pada akhir tahun

04. MANAJEMEN RISIKO MISI IV RPJMD KOTA SOLOK TAHUN 2025-2029

Tabel 4 Penetapan Konteks Risiko Strategis Misi 4 Kota Solok Tahun 2025-2029

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS		
MISI 4 : MENCIPTAKAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM YANG KONDUSIF, TANGGUH, PARTISIPATIF DAN NYAMAN		
Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat
Periode yang dinilai	:	Tahun 2025 - 2029
Visi	:	Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Solok Kota Madani
Tujuan Strategis RPJMD	:	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif, tangguh dan aman
Indikator Kinerja Tujuan RPJMD	:	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya
Sasaran Strategis RPJMD	:	4.1 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat serta tangguh terhadap bencana
Indikator Kinerja Sasaran RPJMD	:	4.1.1 Indeks Trantibumlinmas
	:	4.1.2 Indeks Risiko Bencana (IRBI)
Urusan Pemerintah Daerah	:	I. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar : 1. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah II. Urusan Kewilayahan 1. Kecamatan
Program Pembangunan	:	1 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 2 Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 3 Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran 4 Penanggulangan Bencana
Perangkat Daerah Terkait	:	1. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2. Dinas Perhubungan 3. Dinas Kominfo 4. Dinas PUPR 5. Dinas PerkimLH 6. Dinas Sosial

Tabel 4.1 Identifikasi Risiko Strategis Misi 4 Kota Solok Tahun 2025-2029

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/ Target	Risiko			Sebab			Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C / UC	Uraian	Pihak Yang Terkena
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tujuan 4 Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum yang kondusif, tangguh dan aman	Sasaran 4.1 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum masyarakat serta tangguh terhadap bencana	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya Indikator 4.1.1 Indeks penyelenggaraan trantibumlinmas								
				Kurangnya koordinasi antar-instansi dalam penanganan gangguan ketertiban umum	RSP.4.1.1.01	Kepala Daerah	Lemahnya SOP , tidak ada forum koordinasi rutin dan masih adanya ego sektoral	Internal	C	Rendahnya trantibumlinmas	Pemerintah daerah dan masyarakat
				Munculnya dinamika sosial dan konflik	RSP.4.1.1.02	Kepala Daerah	Urbanisasi, pengangguran, dan kesenjangan sosial	Eksternal	UC	Meningkatnya pelanggaran trantibum	
				Belum optimalnya penanganan trantibum dan penegakan perda perkara	RSP.4.1.1.03	Kepala Daerah	Belum terbentuknya mekanisme sistem penanganan trantibum komprehensif	Internal	C	Rendahnya trantibumlinmas	Pemerintah daerah dan masyarakat
							Belum maksimalnya pemanfaatan kanal pelaporan digital, lambatnya respon aparat dan kurangnya sosialisasi	Internal	C	Meningkatnya pelanggaran perda	
							Kurangnya pengawasan/belum efektifnya teknis pelaksanaan patroli trantibum	Internal	C		
							Kurangnya kapasitas personil Satpol PP dan linmas	Internal	C		
							Tidak memadainya sarana dan prasarana	Internal	C		

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/ Target	Risiko			Sebab			Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C / UC	Uraian	Pihak Yang Terkena
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Partisipasi masyarakat yang rendah	Internal dan eksternal	C		
							Inkonsistensi penindakan	Internal dan	C		
			Indikator 4.1.2 Indeks Risiko Bencana (IRBI)	Meningkatnya frekuensi hazard (banjir, longsor, gempa bumi)	RSP.4.1.2.01	Kepala Daerah	Aktivitas tektonik pada sesar aktif, curah hujan ekstrim, kapasitas drainase tidak memadai, lereng curam, degradasi lingkungan	Eksternal	UC	Indeks Risiko Bencana tinggi	Pemerintah daerah dan masyarakat
				Tingginya tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana (sosial, ekonomi, fisik)	RSP.4.1.2.02	Kepala Daerah	Kemiskinan (pendapatan yang rendah, ketergantungan pada sektor rawan bencana)	Internal	C	Masyarakat rentan terhadap bencana	Pemerintah daerah dan masyarakat
							permukiman di zona rawan dan infrastruktur tidak tahan bencana	Internal dan eksternal	C		
							Kelompok rentan yang memiliki keterbatasan menyelamatkan diri (Lansia, balita, disabilitas, wanita hamil, menyusui)	Eksternal	C		
				Rendahnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	RSP.4.1.2.03	Kepala Daerah	Minimnya data dan kajian risiko bencana daerah	Internal	C	Masyarakat rentan terhadap bencana	Pemerintah daerah dan masyarakat
							Belum adanya regulasi penanggulangan bencana yang komprehensif	Internal	C		

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/ Target	Risiko			Sebab			Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C / UC	Uraian	Pihak Yang Terkena
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
							Kurangnya kesiapsiagaan aparatur dan masyarakat	Internal	C		
							Kurangnya mitigasi bencana	Internal	C		
							Kurangnya sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>) yang efektif dan terintegrasi	Internal	C		

Tabel 4.2 Analisis Risiko Strategis pada Misi 4 Kota Solok Tahun 2025-2029

No	Risiko Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko (kemungkinan x dampak)
	1	2	3	4	5
1	Kurangnya koordinasi antar-instansi dalam penanganan gangguan ketertiban umum	RSP.4.1.1.01	3	3	9
2	Munculnya dinamika sosial dan konflik	RSP.4.1.1.02	2	4	8
3	Belum optimalnya penanganan trantibum dan penegakan perda perkada	RSP.4.1.1.03	4	4	16
4	Meningkatnya frekuensi hazard (banjir, longsor, gempa bumi)	RSP.4.1.2.01	2	5	10
5	Tingginya tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana (sosial, ekonomi, fisik)	RSP.4.1.2.02	3	3	9
6	Rendahnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	RSP.4.1.2.03	4	5	20

Tabel 4.3 Analisis Risiko Strategis pada Misi 4 Kota Solok Tahun 2025-2029

Matriks Hasil Analisis Risiko pada Misi 4 Pemerintah Kota Solok Tahun 2025-2029

MATRIKS ANALISIS RISIKO		DAMPAK/KONSEKUENSI				
		TIDAK SIGNIFIKAN	KECIL	SEDANG	BESAR	SIGNIFIKAN
		1	2	3	4	5
KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO	5				RSP.4.1.2.03	
	4				RSP.4.1.1.03	
	3			RSP.4.1.1.01 RSP.4.1.2.02		
	2				RSP.4.1.1.02	RSP.4.1.2.01
	1					
KETERANGAN		SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG/ MEDIUM	TINGGI	SANGAT TINGGI

Tabel 4.4 Daftar Risiko Prioritas pada Misi 4 Pemerintah Kota Solok Tahun 2025-2029

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik	Sebab	Dampak
					Uraian	Uraian
	1	2	3	4	5	6
1	Belum optimalnya penanganan trantibum dan penegakan perda perkada	RSP.4.1.1.03	16	Satpol PP dan Damkar	Belum terbentuknya mekanisme sistem penanganan trantibum komprehensif	Rendahnya trantibumlinmas
					Belum maksimalnya pemanfaatan kanal pelaporan digital, lambatnya respon aparat dan kurangnya sosialisasi	Meningkatnya pelanggaran perda
					Kurangnya pengawasan/belum efektifnya teknis pelaksanaan patroli trantibum	
					Kurangnya kapasitas personil Satpol PP dan linmas	
					Tidak memadainya sarana dan prasarana	
					Partisipasi masyarakat yang rendah	
					Inkonsistensi penindakan	
2	Rendahnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	RSP.4.1.2.03	20	Wali Kota	Minimnya data dan kajian risiko bencana daerah	Indeks Risiko Bencana tinggi
					Belum adanya regulasi penanggulangan bencana yang komprehensif	Masyarakat rentan terhadap bencana
					Kurangnya kesiapsiagaan aparat dan masyarakat	
					Kurangnya mitigasi bencana	
					Kurangnya sistem peringatan dini (early warning system) yang efektif dan terintegrasi	

Tabel 4.5 Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang ada dan masih Dibutuhkan pada Misi 6 Pemerintah Kota Solok Tahun 2025-2029

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan
	1	2	3	4	5	6	7
1	Belum optimalnya penanganan trantibum dan penegakan perda perkara	RSP.4.1.1.03	Perda Nomor 4 Tahun 2022 tentang Trantibum sudah tersedia Perda Nomor 12 Tahun 2023 tentang Izin Mendirikan Bangunan sudah tersedia Perda Nomor 1 tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok telah tersedia Aplikasi Lapor SPAN sudah tersedia				
			SOP Satpol PP sudah tersedia	SOP penertiban belum tersedia sesuai standar	Penyusunan 10 jenis SOP trantibum sesuai standar	Kepala Satpol PP dan Damkar	2026
			Patroli trantibum telah dilaksanakan secara berkala				

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan
	1	2	3	4	5	6	7
			Menindaklanjuti laporan masyarakat yang mengganggu ketertarikan ketertiban umum (adanya ODGJ, pengemis, gelandangan, wanita tuna susila, anak punkl, dll)				
			penertiban baliho				
			pelaksanaan pemadaman kebakaran penyelamatan non kebakaran				
			Bersama TNI, POLRI dan OPD terkait melaksanakan penertiban				
			Penertiban iklan rokok				
			Pelatihan PPNS sebanyak 1 orang pada tahun 2023				
			Bimtek Kualifikasi Pemadam 1 orang pada tahun 2023				

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan
	1	2	3	4	5	6	7
			Bimtek penyusunan risiko sebanyak 2 orang pada tahun 2024				
			Belanja APD Fire Entry Suits (Baju aluminized Tahan api) 3 laps sebanyak 1 set pada tahun 2024	Sarana pemadam kebakaran belum memadai (mobil unit yang sudah tua, APD belum mencukupi)	Pengadaan mobil unit pemadam kebakaran beserta APD	Kepala Satpol PP dan Damkar	2026
			Fireman Suits/Baju Pemadam Tahan Panas Standard PERMENDAGRI sebanyak 1 set tahun 2024				
			Helm Pemadam Rescue/Forestry,OFI FH-97 sebanyak 3 unit (2024)				
			Masker asap Half Face Dual Cartridge 1 buah (2024)				
			Sepeda Motor HONDA PCX 160 ABS 1unit (2024)				
			Sosialisasi perda telah dilakukan kepada masyarakat	Sosialisasi perda kepada masyarakat masih belum masif	Peningkatan cakupan sosialisasi perda yang ditegakkan kepada masyarakat	Kepala Satpol PP dan Damkar Bagian Hukum	2026-2029

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan
	1	2	3	4	5	6	7
			Perjanjian kinerja Kasat Pol PP dan Damkar dengan Kepala Daerah untuk pencapaian trantibum	Evaluasi terhadap kinerja trantibum secara berkala	Pelaksanaan rakor evaluasi trantibumlinmas secara berkala	Kepala Satpol PP dan Damkar	2026-2029
2	Rendahnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	RSP.4.1.2.03	Dokumen KRB, RPB dan Renkon tersedia namun belum mutakhir	Data belum diperbarui dan masih ada yang belum sinkron	Pemutakhiran dokumen KRB, RPB dan Renkon	Wali Kota Kepala Pelaksana BPBD	2026
				Belum tersedianya perda penanggulangan bencana	Penyusunan perda penanggulangan bencana	Wali Kota Kepala BPBD	2026
			Tersedianya personil BPBD dan relawan bencana				
			Sosialisasi kebencanaan pada masyarakat	Sosialisasi kebencanaan pada masyarakat belum masif pada kawasan rawan bencana	Penguatan edukasi bencana bagi masyarakat dan pembentukan kecamatan tangguh bencana	Kepala BPBD	2026-2029
			Simulasi kebencanaan masih bersifat peringatan kesiapsiagaan bencana	Simulasi kebencanaan belum dilaksanakan secara terstruktur untuk tiap jenis bencana pada masyarakat			
			Normalisasi dan penguatan tebing sungai sudah dilakukan	Penguatan tebing belum seluruhnya	Penyusunan rencana aksi penguatan tebing sungai	Kepala Dinas PUPR	2026-2029
				Drainase kota belum memadai	Penyusunan rencana induk pembangunan drainase kota	Kepala Dinas PUPR Kepala Dinas PerkimLH	2026-2029

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan
	1	2	3	4	5	6	7
			Perda RPPLH Kota Solok sudah tersedia	Perda persampahan masih belum tersedia	Penyusunan perda persampahan	Kepala Dinas PerkimLH	2026-2027
			EWS sederhana untuk bencana banjir	Belum tersedia EWS dengan sistem terpadu untuk tiap ancaman yang realtime dengan analisis risiko ambang batas, diseminasi peringatan cepat, kesiapsiagaan dan respon	Penyediaan EWS terpadu untuk tiap jenis ancaman	Kepala BPBD	2026-2029

Tabel 4.6 Rencana Pengkomunikasian atas Kegiatan Pengendalian Prioritas yang Dibangun pada Misi 4 Pemerintah Kota Solok Tahun 2025-2029

No	KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN	MEDIA/ BENTUK SARANA PENGKOMUNIKASIAN	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI
	1	2	3	4
1	Penyusunan 10 jenis SOP trantibum sesuai standar	- SK tim penyusun SOP trantibum	Wali Kota	Aparatur Satpol PP Damkar - Dinas Sosial PPPA - Dinas Perhubungan - Dinas PUPR - Dinas Kesehatan - Dinas Pendidikan - Dinas PKUKM - BKD - Dinas PMPTSP - Dinas PerkimLH
2	Pengadaan mobil unit pemadam kebakaran beserta APD	- proposal pengusulan kebutuhan mobil pemadam serta APD	- Wali Kota - Satpol PP dan Damkar	- Kementerian Dalam Negeri - BNPB
3	Peningkatan cakupan sosialisasi perda yang ditegakkan kepada masyarakat	- media sosial secara masif	Satpol PP dan Damkar	Masyarakat
4	Pelaksanaan rakor evaluasi trantibumlinmas secara berkala	- Surat Perintah Wali Kota untuk melaksanakan rakor evaluasi trantibum secara berkala	Wali Kota	Kepala Satpol PP Damkar
5	Pemutakhiran dokumen KRB, RPB dan Renkon	Forum perangkat daerah, konsultasi publik, diskusi tim teknis pemutakhiran dokumen KRB, RPB dan renkon	Sekretaris Daerah	- Seluruh Perangkat Daerah - Masyarakat
6	Penyusunan perda penanggulangan bencana	- SK Tim Penyusun perda penanggulangan bencana - Naskah akademik - Perda	- Wali Kota - BPBD	- Tim Penyusun - Perangkat Daerah terkait - Masyarakat
7	Penguatan edukasi bencana bagi masyarakat dan pembentukan kecamatan tangguh bencana	- Sosialisasi kebencanaan bagi masyarakat - SK Kecamatan Tangguh Bencana - Surat Edaran Wali Kota	- Wali Kota - BPBD	- Seluruh Perangkat Daerah - Masyarakat

No	KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN	MEDIA/ BENTUK SARANA PENGKOMUNIKASIAN	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI
	1	2	3	4
8	Penyusunan rencana aksi penguatan tebing sungai	- rapat koordinasi	- Sekretaris Daerah	- Dinas PUPR
9	Penyusunan rencana induk pembangunan drainase kota	- rapat koordinasi	- Sekretaris Daerah	- Dinas PUPR - Dinas PerkimLH
10	Penyusunan perda persampahan	- SK Tim Penyusun perda persampahan - Naskah akademik - Perda	- Wali Kota - Dinas perkimLH	- Masyarakat
11	Penyediaan EWS terpadu untuk tiap jenis ancaman	- Proposal pengadaan EWS	- Wali Kota	- BNPB

Tabel 4.7 Rencana Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian Prioritas yang Dibangun pada Misi 4 Pemerintah Kota Solok Tahun 2025-2029

No	KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN	BENTUK/ METODE PEMANTAUAN YANG DIPERLUKAN	PENANGGUNG JAWAB PEMANTAUAN	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	Keterangan
	1	2	3	4	5
1	Penyusunan 10 jenis SOP trantibum sesuai standar	- Laporan kegiatan	Satpol PP dan Damkar	triwulan IV tahun 2026	Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan
2	Pengadaan mobil unit pemadam kebakaran beserta APD	- Laporan kegiatan	Satpol PP dan Damkar	triwulan III tahun 2026	Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan
3	Peningkatan cakupan sosialisasi perda yang ditegakkan kepada masyarakat	- Laporan kegiatan	Satpol PP dan Damkar	triwulan II tahun 2026-2029	Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan
4	Pelaksanaan rakor evaluasi trantibumlinmas secara berkala	- Laporan kegiatan	Satpol PP dan Damkar	per-triwulan tahun 2026-2029	Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan
5	Pemutakhiran dokumen KRB, RPB dan Renkon	- Laporan kegiatan	BPBD	triwulan II tahun 2026	Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan
6	Penyusunan perda penanggulangan bencana	- Laporan kegiatan	BPBD	triwulan II tahun 2026	Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan
7	Penguatan edukasi bencana bagi masyarakat dan pembentukan kecamatan tangguh bencana	- Laporan kegiatan	BPBD	triwulan II tahun 2026-2029	Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan
8	Penyusunan rencana aksi penguatan tebing sungai	- Laporan kegiatan	BPBD	triwulan II tahun 2026-2028	Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan
9	Penyusunan rencana induk pembangunan drainase kota	- Laporan kegiatan	- Dinas PUPR - Dinas PerkimLH	triwulan II tahun 2026-2028	Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan

No	KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN	BENTUK/ METODE PEMANTAUAN YANG DIPERLUKAN	PENANGGUNG JAWAB PEMANTAUAN	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	Keterangan
10	Penyusunan perda persampahan	- Laporan kegiatan	Dinas PerkimLH	triwulan II tahun 2026-2027	Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan
11	Penyediaan EWS terpadu untuk tiap jenis ancaman	- Laporan kegiatan	BPBD	triwulan II tahun 2026-2029	Pemantauan dilakukan Berkala Triwulan

05. MANAJEMEN RISIKO MISI V RPJMD K OTA SOLOK 2025-2029

Tabel 5 Penetapan Konteks Risiko Strategis Misi 5 Kota Solok Tahun 2025-2029

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS		
MISI 5 : MEMPERKUAT KETAHANAN AGAMA, ADAT DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN SEBAGAI PILAR PEMBENTUKAN KARAKTER DAN PERADABAN		
Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat
Periode yang dinilai	:	Tahun 2025 - 2029
Visi	:	Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Solok Kota Madani
Tujuan Strategis RPJMD	:	Terwujudnya ketahanan agama dan adat berbasis keluarga berkualitas serta pemajuan kebudayaan
Indikator Kinerja Tujuan RPJMD	:	Konflik yang dilatarbelakangi oleh agama
Sasaran Strategis RPJMD	5.1	Meningkatnya kehidupan beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju
	5.2	Meningkatnya kualitas keluarga dan masyarakat inklusif
Indikator Kinerja Sasaran RPJMD	5.1.1.	Indeks Pembangunan Kebudayaan
	5.1.2	Konflik yang dilatarbelakangi oleh agama
	5.2.1	Indeks Pembangunan Keluarga (I-Bangga)
	5.2.2	Indeks Ketimpangan Gender
Urusan Pemerintah Daerah	:	I. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar:
		1. Kebudayaan
		II. Urusan Pilihan:
		1. Pariwisata
		III. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan:
Program Pembangunan		1. Sekretariat Daerah
		IV. Unsur Pemerintahan Umum
	:	1. Program Pengembangan Kebudayaan
		2. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
		3. Program Pembinaan Sejarah
		4. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
		5. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
		6. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
		7. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
Perangkat Daerah Terkait	:	1. Dinas Pendidikan
		2. Dinas Pariwisata
		3. Sekretariat Daerah
		4. Badan Kesbangpol

Tabel 5.1 Identifikasi Risiko Strategis Misi 5 Kota Solok Tahun 2025-2029

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/ Target	Risiko			Sebab			Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak Yang Terkena
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Tujuan 5 Terwujudnya ketahanan agama dan adat berbasis keluarga berkualitas serta pemajuan kebudayaan		Konflik yang dilatarbelakangi oleh agama								
		Sasaran 5.1 Meningkatkan kehidupan beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Rendahnya kontribusi sektor kreatif dalam perekonomian daerah	RSP.5.1.1.01	Wali Kota	• Rendahnya pertumbuhan pelaku ekraf • Rendahnya produktifitas pelaku ekraf • Kualitas produk yang masih rendah • Masih terbatasnya pasar produk ekraf	Internal/ Eksternal	C/UC	• Rendahnya pendapatan masyarakat • Perekonomian masyarakat tidak meningkat • Inovasi dan kreativitas masyarakat tidak berkembang optimal	Pemerintah dan masyarakat
				Rendahnya integrasi kebudayaan dalam sistem pendidikan dan tingkat literasi budaya masyarakat	RSP.5.1.1.02	Wali Kota	• Minat baca rendah • Kualitas pendidikan belum merata • Terbatasnya akses ke perpustakaan berkualitas dan bahan bacaan menarik • Pengaruh media digital yang tidak terarah • Rendahnya muatan lokal dalam kurikulum	Internal/ Eksternal	C/UC	• Rentan terhadap informasi salah (hoaks), kurangnya keterampilan berpikir kritis, dan terbatasnya pengembangan diri • Produktivitas rendah, pembangunan lambat, dan sulitnya menghadapi tantangan sosial dan ekonomi. • Semakin tergerusnya budaya lokal di masvarakat	Pemerintah dan masyarakat
				Rendahnya kemampuan masyarakat menjaga identitas dan nilai budaya di tengah perubahan	RSP.5.1.1.03	Wali Kota	• Pengaruh media digital yang tidak terarah • Pengetahuan budaya yang masih rendah • Budaya masyarakat yang heterogen	Internal/ Eksternal	C/UC	• Terjadinya pergeseran nilai budaya di tengah masyarakat • Individualisme makin tinggi sehingga nilai keakraban dan kekeluargaan berkurang • Berkurangnya nilai gotong rovonq	Pemerintah dan masyarakat
				Rendahnya upaya pelestarian cagar budaya tak benda dan benda	RSP.5.1.1.04	Wali Kota	• Pemahaman sejarah terhadap cagar budaya benda dan tak benda masih rendah • Kurangnya promosi terhadap cagar budaya	Internal/ Eksternal	C/UC	Tidak terpeliharanya cagar budaya benda dan tak benda	Pemerintah dan masyarakat
				Kurangnya ruang bagi kreativitas dan ekspresi seni masyarakat	RSP.5.1.1.05	Wali Kota	• Belum terjadwalnya event kreativitas dan seni secara reguler • Keterbatasan sarana dan prasarana seni budaya yang representatif dan mudah diakses	Internal/ Eksternal	C/UC	• Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan seni dan budaya. • Potensi dan bakat seni masyarakat tidak berkembang optimal. • Minimnya regenerasi seniman lokal	Pemerintah dan masyarakat

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/ Target	Risiko			Sebab			Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak Yang Terkena
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Rendahnya kemampuan masyarakat mengakses, memahami, dan menciptakan informasi budaya	RSP.5.1.1.06	Wali Kota	- Literasi budaya rendah - Akses sumber informasi budaya terbatas - Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal - Minim ruang ekspresi budaya - Dokumentasi dan digitalisasi budaya belum memadai	Internal/ Eksternal	C/UC	- Rendahnya pemahaman dan apresiasi budaya lokal - Lemahnya identitas dan karakter masyarakat - Partisipasi pelestarian budaya rendah - Regenerasi pelaku budaya terhambat	Pemerintah dan masyarakat
				Rendahnya kesetaraan gender	RSP.5.1.1.07	Wali Kota	- Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) belum optimal - Akses pendidikan dan pelatihan perempuan terbatas - Partisipasi ekonomi perempuan rendah - Rendahnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan - Tingginya kekerasan berbasis gender	Internal/ Eksternal	C/UC	- Program pembangunan tidak responsif gender - Kualitas SDM perempuan rendah - Kemandirian ekonomi rendah	Pemerintah dan masyarakat
			Konflik yang dilatarbelakangi oleh agama	Meningkatnya potensi konflik berlatar belakang agama	RSP 5.1.2.01	Wali Kota	- Rendahnya moderasi beragama - Minimnya ruang dialog lintas agama yang berkelanjutan - Pengaruh informasi provokatif dan hoaks berbasis isu agama melalui media sosial - Deteksi dini konflik belum optimal	Internal/ Eksternal	C/UC	- Gangguan stabilitas keamanan dan ketenteraman masyarakat - Terganggunya pelayanan publik dan aktivitas ekonomi - Citra Kota Solok sebagai kota religius dan berbudaya menurun	Pemerintah dan masyarakat
				Lemahnya koordinasi penanganan konflik	RSP 5.1.2.02	Wali Kota	- Ego sektoral dan keterbatasan peran koordinatif - Minimnya peran tokoh masyarakat dan agama - Belum adanya indikator turunan yang terukur di OPD	Internal/ Eksternal	C/UC	- Program tidak efektif dan tumpang tindih - Target indikator kinerja sulit dicapai secara berkelanjutan	Pemerintah dan masyarakat

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/ Target	Risiko			Sebab			Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak Yang Terkena
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Sasaran 5.2 Meningkatnya kualitas keluarga dan masyarakat inklusif	Indeks Pembangunan Keluarga (I-Bangga)	Menurunnya ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan untuk mewujudkan keluarga berkualitas	RSP.5.2.1.01	Wali Kota	• Pelaksanaan ibadah tidak secara rutin sesuai tuntunan agam/kepercayaan yang dianut • Lemahnya fungsi keluarga pada siklus/tahapan kehidupan • Tidak terpenuhinya kebutuhan dasar anggota keluarga (kesehatan, keuangan, pendidikan) • Rendahnya interaksi antar anggota keluarga maupun interaksi sosial (interaksi dengan tetangga) • Terdapat konflik keluarga dan kekerasan dalam rumah tangga	E	UC	Kualitas keluarga menurun	Masyarakat
				Belum terintegrasinya program pembangunan keluarga	RSP.5.2.1.02	Wali Kota	• Kurangnya pemantauan dan evaluasi program pembangunan keluarga • Lemahnya koordinasi antar program pembangunan keluarga	I	C	Indeks Pembangunan Keluarga menurun	Pemerintah dan masyarakat
			Indeks Ketimpangan Gender	Rendahnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan	RSP.5.2.2.01	Wali Kota	• Minim afirmasi kepemimpinan perempuan • Budaya patriarki yang masih kuat	Internal/ Eksternal	C/UC	Kebijakan/ program pembangunan kurang responsif gender	Pemerintah dan masyarakat
				Lemahnya implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)	RSP.5.2.2.02	Wali Kota	Gender Analysis Pathway/Gender Budget Statement hanya formalitas	Internal	C		Pemerintah
				Keterbatasan data terpilah gender	RSP.5.2.2.03	Wali Kota	Sistem data sektoral lemah	Internal	C		Pemerintah
				Rendahnya komitmen lintas sektor	RSP.5.2.2.04	Wali Kota	• Koordinasi OPD rendah • Isu gender bukan prioritas	Internal	C		Pemerintah

Tabel 5.2 Analisis Risiko Strategis pada Misi 5 Kota Solok Tahun 2025-2029

No.	Risiko Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko
	1	2	3	4	5=3x4
1	Rendahnya kontribusi sektor kreatif dalam perekonomian daerah	RSP.5.1.1.01	3	3	9
2	Rendahnya integrasi kebudayaan dalam sistem pendidikan dan tingkat literasi budaya masyarakat	RSP.5.1.1.02	2	3	6
3	Rendahnya kemampuan masyarakat menjaga identitas dan nilai budaya di tengah perubahan	RSP.5.1.1.03	2	3	6
4	Rendahnya upaya pelestarian cagar budaya tak benda dan benda	RSP.5.1.1.04	3	3	9
5	Kurangnya ruang bagi kreativitas dan ekspresi seni masyarakat	RSP.5.1.1.05	5	4	20
6	Rendahnya kemampuan masyarakat mengakses, memahami, dan menciptakan informasi budaya	RSP.5.1.1.06	4	4	16
7	Rendahnya kesetaraan gender	RSP.5.1.1.07	3	4	12
8	Meningkatnya potensi konflik berlatar belakang agama	RSP 5.1.2.01	2	3	6
9	Lemahnya koordinasi penanganan konflik	RSP 5.1.2.02	2	3	6
10	Menurunnya ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan untuk mewujudkan keluarga berkualitas	RSP.5.2.1.01	2	3	6
11	Belum terintegrasinya program pembangunan keluarga	RSP.5.2.1.02	2	3	6

No.	Risiko Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko
	1	2	3	4	5=3x4
12	Rendahnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan	RSP.5.2.2.01	2	3	6
13	Lemahnya implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)	RSP.5.2.2.02	2	3	6
14	Keterbatasan data terpilah gender	RSP.5.2.2.03	3	3	9
15	Rendahnya komitmen lintas sektor	RSP.5.2.2.04	3	3	9

Tabel 5.3 Analisis Risiko Strategis pada Misi 5 Kota Solok Tahun 2025-2029

Matriks Hasil Analisis Risiko pada Misi 5 Pemerintah Kota Solok Tahun 2025-2029

Matriks Analisis Risiko		DAMPAK/KONSEKUENSI				
		TIDAK SIGNIFIKAN	KECIL	SEDANG	BESAR	SIGNIFIKAN
		1	2	3	4	5
KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO	5				RSP.5.1.1.05	
	4				RSP.5.1.1.06	
	3			RSP.5.1.1.01 RSP.5.1.1.04 RSP.5.2.2.03 RSP.5.2.2.04	RSP.5.1.1.07	
	2			RSP.5.1.1.02 RSP.5.1.1.03 RSP 5.1.2.01 RSP 5.1.2.02 RSP.5.2.1.01 RSP.5.2.1.02 RSP.5.2.2.01 RSP.5.2.2.02		
	1					
KETERANGAN		SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG/ MEDIUM	TINGGI	SANGAT TINGGI

Tabel 5.4 Daftar Risiko Prioritas pada Misi 5 Pemerintah Kota Solok Tahun 2025-2029

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik	Penyebab	Dampak
	1	2	3	4	5	6
1	Kurangnya ruang bagi kreativitas dan ekspresi seni masyarakat	RSP.5.1.1.05	20	Wali Kota	• Belum terjadwalnya event kreativitas dan seni secara reguler • Keterbatasan sarana dan prasarana seni budaya yang representatif dan mudah diakses	• Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan seni dan budaya. • Potensi dan bakat seni masyarakat tidak berkembang optimal. • Minimnya regenerasi seniman lokal.
2	Rendahnya kemampuan masyarakat mengakses, memahami, dan menciptakan informasi budaya	RSP.5.1.1.06	16	Wali Kota	• Literasi budaya rendah • Akses sumber informasi budaya terbatas • Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal • Minim ruang ekspresi budaya • Dokumentasi dan digitalisasi budaya belum memadai	• Rendahnya pemahaman dan apresiasi budaya lokal • Lemahnya identitas dan karakter masyarakat • Partisipasi pelestarian budaya rendah • Regenerasi pelaku budaya terhambat

Tabel 5.5 Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang ada dan masih Dibutuhkan pada Misi 5 Pemerintah Kota Solok Tahun 2025-2029

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
	1	2	3	4	5
1	Kurangnya ruang bagi kreativitas dan ekspresi seni masyarakat	RSP.5.1.1.05	• Penyelenggaraan event seni dan budaya • Fasilitasi komunitas seni dan budaya	• Peningkatan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan event seni dan budaya • Peningkatan kreativitas dan ekspresi seni generasi muda	• Perbaikan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan event seni dan budaya melalui program/ kegiatan • Penyelenggaraan event berbasis budaya lokal
2	Rendahnya kemampuan masyarakat mengakses, memahami, dan menciptakan informasi budaya	RSP.5.1.1.06	• Sosialisasi • Penerbitan hasil karya seni budaya	• Peningkatan literasi peserta didik dan generasi muda	• Advokasi penciptaan informasi budaya • Memberikan akses informasi budaya yang lebih luas kepada masyarakat

Tabel 5.6 Rencana Pengkomunikasian atas Kegiatan Pengendalian Prioritas yang Dibangun pada Misi 5 Pemerintah Kota Solok Tahun 2025-2029

No.	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
	1	2	3	4	5
1	Perbaikan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan event seni dan budaya melalui program/ kegiatan	• Surat Keputusan Wali Kota pembentukan Tim • Rapat Koordinasi/FGD	Dinas Pariwisata Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Dinas Pendidikan	• Seluruh Perangkat Daerah	2025-2029
2	Penyelenggaraan event berbasis budaya lokal	• Rapat Koordinasi/FGD • Media sosial, leaflet/brosur	Dinas Pendidikan Dinas Pariwisata	• Seluruh Perangkat Daerah • Masyarakat	2025-2029
3	Advokasi penciptaan informasi budaya	• Rapat Koordinasi/FGD • Media sosial, leaflet/brosur	Dinas Pendidikan	• Seluruh Perangkat Daerah • Masyarakat	2025-2029
4	Memberikan akses informasi budaya yang lebih luas kepada masyarakat	Media sosial, leaflet/brosur	Dinas Pendidikan Dinas Pariwisata	• Seluruh Perangkat Daerah • Masyarakat	2025-2029

Tabel 5.7 Rencana Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian Prioritas yang Dibangun pada Misi 5 Pemerintah Kota Solok Tahun 2025-2029

No.	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/ Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan	Ket.
	1	2	3	4	5
1	Perbaiki kualitas dan kuantitas penyelenggaraan event seni dan budaya melalui program/ kegiatan	Laporan kegiatan	Dinas Pariwisata Dinas Pendidikan	Triwulan	Pemantauan dilakukan secara berkala setiap triwulan
2	Penyelenggaraan event berbasis budaya lokal	Laporan kegiatan	Dinas Pendidikan	Triwulan	Pemantauan dilakukan secara berkala setiap triwulan
3	Advokasi penciptaan informasi budaya	Laporan kegiatan	Dinas Pendidikan	Triwulan	Pemantauan dilakukan secara berkala setiap triwulan
4	Memberikan akses informasi budaya yang lebih luas kepada masyarakat	Laporan kegiatan	Dinas Pariwisata Dinas Pendidikan	Triwulan	Pemantauan dilakukan secara berkala setiap triwulan

06. MANAJEMEN RISIKO MISI VI RPJMD KOTA SOLOK TAHUN 2025-2029

Tabel 6 Penetapan Konteks Risiko Strategis Misi 6 Kota Solok Tahun 2025-2029

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS		
MISI 6 : MENYEDIAKAN RUANG PUBLIK DAN RUANG KREATIFITAS YAGN INKLUSIF, ADAPTIF DAN MAJU		
Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat
Periode yang dinilai	:	Tahun 2025 - 2029
Visi	:	Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Solok Kota Madani
Tujuan Strategis RPJMD	:	Terwujudnya ruang kreatifitas yang lebih luas bagi pelaku ekraf dan komunitas kreatif
Indikator Kinerja Tujuan RPJMD	:	Persentase fasilitasi ruang kreatifitas bagi pelaku ekraf dan komunitas kreatif
Sasaran Strategis RPJMD	:	6,1 Meningkatnya pertumbuhan komunitas dan kelompok kreatif
Indikator Kinerja Sasaran RPJMD	:	6.1.1 Pertumbuhan pelaku ekraf
		6.1.2 Pertumbuhan komunitas kreatif
Urusan Pemerintah Daerah	:	I. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar : 1. Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah 2. Penanaman Modal 3. Pemuda dan Olahraga II. Urusan Pilihan : 1. Pariwisata 2. Pertanian 3. Perdagangan 4. Perindustrian
Program Pembangunan	:	1 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif 2 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM) 3 Program Pengembangan UMKM 4 Program Pengelolaan Aplikasi dan Informatika 5 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan 6 Program Pengembangan Kebudayaan
Perangkat Daerah Terkait	:	1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2. Dinas Pertanian dan Pangan 3. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 4. Dinas Pariwisata 5. Dinas Pemuda dan Olahraga

Tabel 6.1 Identifikasi Risiko Strategis Misi 6 Kota Solok Tahun 2025-2029

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/ Target	Risiko			Sebab			Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C / UC	Uraian	Pihak Yang Terkena
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Tujuan 6.1 Terwujudnya ruang kreatifitas yang lebih luas bagi pelaku ekraf dan komunitas kreatif		Persentase fasilitasi ruang kreatifitas bagi pelaku ekraf dan komunitas kreatif								
		Sasaran 6.1.1 Meningkatnya pertumbuhan komunitas dan kelompok kreatif	Pertumbuhan pelaku ekraf	Kurangnya kreatifitas masyarakat	RSP 6.1.1.01	Wali Kota	1. Lingkungan tidak mendukung untuk munculnya kreatifitas. 2. Budaya "meniru" yang sangat kuat. 3. Mindset tidak berani mengambil risiko	Internal	C	1. Pelaku usaha kecil menjadi sulit untuk tumbuh dan berkembang 2. Inovasi dan kreativitas menurun	Masyarakat
				Intervensi yang tidak tepat sasaran	RSP 6.1.1.02	Wali Kota	1. Data tidak akurat atau tidak mutakhir. 2. Analisis masalah yang lemah 3. Perencanaan yang kurang partisipatif 4. Kriteria sasaran yang kurang jelas	Internal	C	1. Tujuan yang diharapkan tidak tercapai.	Masyarakat
						Wali Kota	1. Minimnya pendampingan kreativitas atau desain produk	Internal	C	1. Produk tidak mampu bersaing di pasar 2. Reputasi pelaku usaha menurun 3. Tingginya tingkat pengembalian (return) atau komplain konsumen 4. Produktivitas usaha menurun 5. Kesulitan memenuhi standar dan regulasi 6. Inovasi terhambat 7. Biaya produksi meningkat 8. Sulit membangun kemitraan 9. Daya saing daerah menurun	

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/ Target	Risiko			Sebab			Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C / UC	Uraian	Pihak Yang Terkena
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	RSP 6.1.1.03	Wali Kota	1.Kurangnya penyuluhan dan sosialisasi HKI 2.Tidak adanya budaya dokumentasi karya 3.Rendahnya kesadaran terhadap risiko plagiarisme 4. Usaha tanpa legalitas atau tanpa identitas merek 5. Kurangnya kolaborasi institusi HKI dengan daerah	Internal	C	1. Maraknya penjiplakan dan pembajakan 2. Pelaku kreatif kehilangan pendapatan 3. Inovasi menjadi terhambat 4. Kualitas produk di pasaran menurun 5. Brand lokal sulit berkembang 6. Konflik hukum antar pelaku usaha	Masyarakat
				Terbatasnya akses terhadap pembiayaan	RSP 6.1.1.04	Wali Kota	1. belum terpenuhinya syarat untuk mengajukan pembiayaan 2. Kapasitas manajemen keuangan yang rendah 3. Minimnya skema pembiayaan khusus ekraf	Internal & Eksternal	UC	1. Rendahnya pertumbuhan pelaku ekraf 2. Sulit mengembangkan Usaha 3. Kualitas produk menurun 4. Sulit beradaptasi dengan tren pasar 5. Tidak mampu memenuhi pesanan besar 6. Ketergantungan pada pembiayaan informal 7. Minimnya ekspansi dan inovasi 8. Penurunan daya saing ekonomi daerah	Masyarakat
				Ketergantungan tinggi pada tren	RSP 6.1.1.05	Wali Kota	1. Pengaruh media sosial dan viral marketing 2. Tidak adanya perencanaan bisnis jangka panjang 3. Kurangnya kemampuan adaptasi pasar setelah tren berakhir 4. Rendahnya kreatifitas	Internal & Eksternal	C / UC	1. Menurunnya pendapatan 2. Ketidakstabilan brand 3. Rendahnya loyalitas pelanggan 4. Tekanan biaya produksi yang tinggi 5. Risiko salah memprediksi tren 6. Minimnya inovasi original 7. Ketergantungan pada influencer atau media sosial	Masyarakat

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/ Target	Risiko			Sebab			Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C / UC	Uraian	Pihak Yang Terkena
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pertumbuhan komunitas kreatif								Masyarakat
				Ketergantungan pada event atau program pemerintah	RSP 6.1.2.01	Wali Kota	1. Minimnya inisiatif dan kemandirian komunitas 2.Keterbatasan akses pembiayaan mandiri 3.Kurangnya jejaring kemitraan dengan swasta 4.Kurang terbangunnya ekosistem ekraf yang mandiri	Internal & Eksternal	C / UC	1. Keberlanjutan komunitas 2. Hilangnya daya saing dan inovasi 3. Program komunitas tidak responsif terhadap kebutuhan pasar	Masyarakat
				Lemahnya jejaring dengan industri dan pelaku usaha	RSP 6.1.2.02	Wali Kota	1.Keterbatasan akses informasi dan komunikasi 2.Minimnya kapasitas komunikasi, negosiasi, dan branding 3.Minimnya kegiatan kolaboratif dan pertemuan pisnis 4.Produk atau layanan belum sesuai kebutuhan industri 5.Lingkungan ekosistem bisnis daerah belum terintegrasi	Internal & Eksternal	C / UC	1. Hilangnya peluang kolaborasi dan kemitraan 2. Terbatasnya akses pasar 3. Tidak terjadinya transfer pengetahuan dan inovasi 4. Lambatnya pertumbuhan komunitas	Masyarakat
				Kurangnya inisiasi untuk membentuk komunitas	RSP 6.1.2.03	Wali Kota	1.Minimnya pendampingan dan pelatihan berkelanjutan 2.Kultur dan kebiasaan tradisional yang masih dominan 3. Kurangnya sosialisasi dan informasi tentang pentingnya komunitas untuk pengembangan kreatifitas	Internal	C	1. Tidak tumbuh dan berkembangnya komunitas 2. Rendahnya daya saing 3. Minimnya kolaborasi dan inovasi 4. Rendahnya daya tawar 5. Variasi produk sedikit 6. Sulit membangun ekosistem yang berkelanjutan	Masyarakat

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/ Target	Risiko			Sebab			Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C / UC	Uraian	Pihak Yang Terkena
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Komunitas tidak memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan komunitas yang bersangkutan	RSP 6.1.2.04	Wali Kota	1. Tujuan dibentuknya komunitas tidak jelas 2. Kapasitas SDM komunitas yang tidak merata 3. Perbedaan latar belakang pendidikan dan kompetensi 2. Akses pelatihan yang tidak sama 3. Perbedaan kemampuan akses teknologi dan digital 4. Ketimpangan pengalaman praktis 4. Terbatasnya akses pendanaan dan dukungan ekosistem 5. Kurangnya jejaring kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri	Internal	C	3. Produktivitas rendah 2. Kinerja komunitas tidak efisien 3. Tertinggalnya komunitas dalam tren dan inovasi 4. Minimnya peluang promosi dan branding	Masyarakat

Tabel 6.2 Analisis Risiko Strategis pada Misi 6 Kota Solok Tahun 2025-2029

No	Risiko Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko (kemungkinan x dampak)
	1	2	3	4	5
1	Kurangnya kreatifitas masyarakat	RSP 6.1.1.01	5	4	20
2	Intervensi yang tidak tepat sasaran	RSP 6.1.1.02	4	4	16
3	Lemahnya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	RSP 6.1.1.03	3	2	6
4	Terbatasnya akses terhadap pembiayaan	RSP 6.1.1.04	4	4	16
5	Ketergantungan tinggi pada tren	RSP 6.1.1.05	5	4	20
6	Ketergantungan pada event atau program pemerintah	RSP 6.1.2.01	3	4	12
7	Lemahnya jejaring dengan industri dan pelaku usaha	RSP 6.1.2.02	4	4	16
8	Kurangnya inisiasi untuk membentuk komunitas	RSP 6.1.2.03	4	3	12
9	Komunitas tidak memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan komunitas yang bersangkutan	RSP 6.1.2.04	3	3	9

Tabel 6.3 Analisis Risiko Strategis pada Misi 6 Kota Solok Tahun 2025-2029

Matriks Hasil Analisis Risiko pada Misi 6 Pemerintah Kota Solok Tahun 2025-2029

Matriks Analisis Risiko		DAMPAK/KONSEKUENSI				
		TIDAK SIGNIFIKAN	KECIL	SEDANG	BESAR	SIGNIFIKAN
		1	2	3	4	5
KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO	5					
	4		RSP 6.1.2.01	RSP 6.1.1.02 RSP 6.1.1.04 RSP 6.1.2.02	RSP 6.1.1.01	
	3					RSP 6.1.1.05
	2				RSP 6.1.2.01 RSP 6.1.2.03 RSP 6.1.2.04	
	1			RSP 6.1.1.03		
KETERANGAN		SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG/ MEDIUM	TINGGI	SANGAT TINGGI

Tabel 6.4 Daftar Risiko Prioritas pada Misi 6 Pemerintah Kota Solok Tahun 2025-2029

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik	Sebab	Dampak
					Uraian	Uraian
	1	2	3	4	5	6
1	Kurangnya kreatifitas masyarakat	RSP 6.1.1.01	20	Wali Kota	1. Lingkungan tidak mendukung untuk munculnya kreatifitas. 2. Budaya "meniru" yang sangat kuat. 3. Mindset tidak berani mengambil risiko	1. Pelaku usaha kecil menjadi sulit untuk tumbuh dan berkembang 2. Inovasi dan kreativitas menurun
2	Intervensi yang tidak tepat sasaran	RSP 6.1.1.02	16	Wali Kota	1. Data tidak akurat atau tidak mutakhir. 2. Analisis masalah yang lemah 3. Perencanaan yang kurang partisipatif 4. Kriteria sasaran yang kurang jelas	1. Tujuan yang diharapkan tidak tercapai.
3	Terbatasnya akses terhadap pembiayaan	RSP 6.1.1.04	16	Wali Kota	1. belum terpenuhinya syarat untuk mengajukan pembiayaan 2. Kapasitas manajemen keuangan yang rendah 3. Minimnya skema pembiayaan khusus ekraf	1. Rendahnya pertumbuhan pelaku ekraf 2. Sulit mengembangkan Usaha 3. Kualitas produk menurun 4. Sulit beradaptasi dengan tren pasar 5. Tidak mampu memenuhi pesanan besar 6. Ketergantungan pada pembiayaan informal 7. Minimnya ekspansi dan inovasi 8. Penurunan daya saing ekonomi daerah
4	Ketergantungan tinggi pada tren	RSP 6.1.1.05	20	Wali Kota	1. Pengaruh media sosial dan viral marketing 2. Tidak adanya perencanaan bisnis jangka panjang 3. Kurangnya kemampuan adaptasi pasar setelah tren berakhir 4. Rendahnya kreatifitas	1. Menurunnya pendapatan 2. Ketidakstabilan brand 3. Rendahnya loyalitas pelanggan 4. Tekanan biaya produksi yang tinggi 5. Risiko salah memprediksi tren 6. Minimnya inovasi original 7. Ketergantungan pada influencer atau media sosial

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik	Sebab	Dampak
					Uraian	Uraian
	1	2	3	4	5	6
5	Lemahnya jejaring dengan industri dan pelaku usaha	RSP 6.1.2.02	16	Wali Kota	1.Keterbatasan akses informasi dan komunikasi 2.Minimnya kapasitas komunikasi, negosiasi, dan branding 3.Minimnya kegiatan kolaboratif dan pertemuan pispis 4.Produk atau layanan belum sesuai kebutuhan industri 5.Lingkungan ekosistem bisnis daerah belum terintegrasi	1. Hilangnya peluang kolaborasi dan kemitraan 2. Terbatasnya akses pasar 3. Tidak terjadinya transfer pengetahuan dan inovasi 4. Lambatnya pertumbuhan komunitas

Tabel 6.5 Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang ada dan masih Dibutuhkan pada Misi 6 Pemerintah Kota Solok Tahun 2025-2029

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Existing Control/ Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Penanggung Jawab	Target Waktu Pelaksanaan
	1	2	3	4	5	6	7
1	Kurangnya kreatifitas masyarakat	RSP 6.1.1.01	1 Festival ekraf 2. Pelaksanaan event (Galanggang Arang, Rang Solok Baralek Gadang, Pameran Pelaku Ekraf, Solok Folklore) 3. Pelaksanaan pelatihan (Pelatihan Branding, Digitalisasi	1. Kurangnya antusiasme masyarakat 2. Minimnya dukungan interfensi Pemerintah Daerah dalam pengembangan ekraf	1. Pelaksanaan event kolaboratif ekraf dengan daerah hinterland 2. Pelaksanaan event ekraf skala nasional	Wali Kota Kepala OPD	2028
2	Intervensi yang tidak tepat sasaran	RSP 6.1.1.02	Pendataan pelaku dan komunitas ekraf	- Update data belum dilakukan secara konsisten - Belum ada sistem pendataan yang komprehensif - Kurangnya koordinasi lintas sektor	1. Penguatan sistim pendataan dan monitoring pelaku dan komunitas ekraf 2. Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Sekretaris Daerah Kepala OPD	2026-2029
3	Terbatasnya akses terhadap pembiayaan	RSP 6.1.1.04	1.UPTD Pembiayaan Daerah sudah tersedia 2. Kerjasama dengan Baznas (berdikari)	Persyaratan untuk mengajukan peminjaman tidak terpenuhi	Sosialisasi mengenai fasilitasi pembiayaan	Wali Kota Kepala OPD	2026-2029
4	Ketergantungan tinggi pada tren	RSP 6.1.1.05	1. Pelaksanaan even yang bersifat tematik (RSBG) 2. Inkubasi pelaku ekraf	Kurangnya diversifikasi ekraf	1. Menyusun Roadmap Jangka Panjang/Menengah pengembangan ekraf 2. Diversifikasi program/produk/kebijakan Ekraf	Kepala OPD	2027
5	Lemahnya jejaring dengan industri dan pelaku usaha	RSP 6.1.2.02	Forum kemitraan pemerintah dengan dunia usaha	1 Masih rendahnya kualitas produk 2. Masih rendahnya kontinuitas kemitraan	Penguatan jejaring industri dan pelaku usaha melalui CSR	Wali Kota Kepala OPD	2026-2029

Tabel 6.6 Rencana Pengkomunikasian atas Kegiatan Pengendalian Prioritas yang Dibangun pada Misi 6 Pemerintah Kota Solok Tahun 2025-2029

No	KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN	MEDIA/ BENTUK SARANA PENGKOMUNIKASIAN	PENYEDIA INFORMASI	PENERIMA INFORMASI	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN
	1	2	3	4	5
1	1. Pelaksanaan event kolaboratif ekraf dengan daerah hinterland 2. Pelaksanaan event ekraf skala nasional	- SK Wali Kota tentang Pelaksanaan Event Kolaboratif Ekraf - Rapat koordinasi - Media cetak - Media Sosial	DPKUKM Dinas Pariwisata Kominfo	Pelaku ekraf	2028
2	1. Penguatan sistim pendataan dan monitoring pelaku dan komunitas ekraf 2. Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	- SK Wako tentang Tim Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif - Rapat Koordinasi - Media Sosial	DPKUKM Dinas Pariwisata Kominfo	Pelaku ekraf	2026-2029
3	Sosialisasi mengenai fasilitasi pembiayaan	Media cetak Media Sosial Rapat koordinasi	BKD DPKUKM Dinas Pariwisata Kominfo	Pelaku ekraf	2026-2029
4	1. Menyusun Roadmap Jangka Panjang/Menengah pengembangan ekraf 2. Diversifikasi program/produk/kebijakan Ekraf	- SK Wako tentang Penyusunan Roadmap Jangka Panjang/Menengah pengembangan ekraf - Media cetak - Media Sosial - Rapat koordinasi	DPKUKM Dinas Pariwisata Kominfo	Komunitas Ekraf	2027
5	Penguatan jejaring industri dan pelaku usaha melalui CSR	Surat Edaran Walikota Media cetak Media Sosial Rapat koordinasi	DPKUKM Dinas Pariwisata Kominfo	Komunitas Ekraf	2026-2029

Tabel 6.7 Rencana Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian Prioritas yang Dibangun pada Misi 6 Pemerintah Kota Solok Tahun 2025-2029

No	KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBUTUHKAN	BENTUK/ METODE PEMANTAUAN YANG DIPERLUKAN	PENANGGUNG JAWAB PEMANTAUAN	RENCANA WAKTU PELAKSANAAN	Keterangan
	1	2	3	4	5
1	1. Pelaksanaan event kolaboratif ekraf dengan daerah hinterland 2. Pelaksanaan event ekraf skala nasional	Laporan kegiatan	DPKUKM Dinas Pariwisata	Tahunan	Pemantauan dilakukan secara berkala pada akhir tahun
2	1. Penguatan sistim pendataan dan monitoring pelaku dan komunitas ekraf 2. Pembentukan Tim Koordinasi Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Laporan kegiatan	DPKUKM Dinas Pariwisata	Tahunan	Pemantauan dilakukan secara berkala pada akhir tahun
3	Sosialisasi mengenai fasilitasi pembiayaan	Laporan kegiatan	DPKUKM Dinas Pariwisata	Tahunan	Pemantauan dilakukan secara berkala pada akhir tahun
4	1. Menyusun Roadmap Jangka Panjang/Menengah pengembangan ekraf 2. Diversifikasi program/produk/kebijakan Ekraf	Laporan kegiatan	DPKUKM Dinas Pariwisata	Tahunan	Pemantauan dilakukan secara berkala pada akhir tahun
5	Penguatan jejaring industri dan pelaku usaha melalui CSR	Laporan kegiatan	DPKUKM Dinas Pariwisata	Tahunan	Pemantauan dilakukan secara berkala pada akhir tahun

07. MANAJEMEN RISIKO MISI VII RPJMD KOTA SOLOK TAHUN 2025-2029

Tabel 7 Penetapan Konteks Risiko Strategis Misi 7 Kota Solok Tahun 2025-2029

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS		
MISI 7 : Mewujudkan Pengelolaan Lingkungan dan Infrastruktur Kota yang Berkeadilan dan Berkelanjutan		
Nama Pemda	:	Pemerintah Kota Solok, Provinsi Sumatera Barat
Periode yang dinilai	:	Tahun 2025 - 2029
Visi	:	Penguatan Fondasi Transformasi Menuju Solok Kota Madani
Tujuan Strategis RPJMD	:	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Infrastruktur
Indikator Kinerja Tujuan RPJMD	:	Indeks Kinerja Infrastruktur
Sasaran Strategis RPJMD	:	7.1.1 Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup
	:	7.1.2 Meningkatnya Kualitas Permukiman
Indikator Kinerja Sasaran RPJMD	:	7.1.1.a Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	:	7.1.2.a Indeks Kualitas Permukiman
Urusan Pemerintah Daerah	:	I. Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar :
		1. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2. Perumahan dan Kawasan Permukiman
	:	II. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar :
		1. Lingkungan Hidup
		2. Perhubungan
Program Pembangunan	:	I.1.1 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
		I.1.2 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah
		I.1.3 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
		I.1.4 Program Penyelenggaraan Jalan
		I.2.1 Program Kawasan Permukiman
		I.2.2 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
		I.2.3 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
		II.1.1 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
		II.1.2 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
		II.1.3 Program Pengelolaan Persampahan
		II.2.1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Perangkat Daerah Terkait	:	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
		3. Dinas Perhubungan

Tabel 7.1 Identifikasi Risiko Strategis Misi 7 Kota Solok Tahun 2025-2029

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/ Target	Risiko			Sebab		C/U C	Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Tujuan 7.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan infrastruktur	Sasaran 7.1.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Pencemaran Air	RSP.7.1.1.01	DPKPLH	• Limbah industri tidak diolah • Pembuangan sampah dan limbah ke sungai • Kurangnya penegakan regulasi lingkungan	Internal/ External	UC	• Penurunan kualitas air • Gangguan kesehatan masyarakat	Pemerintah dan masyarakat
				Pencemaran Udara	RSP.7.1.1.02	DPKPLH	• Emisi kendaraan • Kebakaran hutan dan lahan • Kurangnya penegakan regulasi lingkungan	Internal/ External	UC	• ISPU melebihi baku mutu • Gangguan kesehatan masyarakat	Pemerintah dan masyarakat
				Alih Fungsi Lahan	RSP.7.1.1.03	DPKPLH	• Pembangunan infrastruktur • Pengembangan lahan pertanian, perkebunan dan peternakan • Kurangnya penegakan regulasi lingkungan	Internal	C	• Penurunan tutupan vegetasi • Banjir & longsor meningkat • Hilangnya keanekaragaman hayati • Gangguan siklus air	Pemerintah dan masyarakat
				Pengelolaan Sampah yang Tidak Berkelanjutan	RSP.7.1.1.04	DPKPLH	• Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah • Belum adanya regulasi terkait persampahan	Internal/ External	C	• Pencemaran tanah/air • Emisi metana tinggi • Biaya pengelolaan membengkak • Peningkatan luasan kawasan kumuh	Pemerintah dan masyarakat
				Perubahan Iklim	RSP.7.1.1.05	DPKPLH	• Kenaikan suhu global & curah hujan ekstrem • Kerusakan ekosistem hutan • Kurangnya penegakan regulasi lingkungan	Internal/ External	UC	• Krisis air • Produktivitas pertanian turun • Bencana alam	Pemerintah dan masyarakat

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/ Target	Risiko			Sebab		C/U C	Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Sasaran 7.1.2 Meningkatnya kualitas permukiman	Indeks Kualitas Permukiman	Kebutuhan Air Minum Masyarakat Tidak Terpenuhi	RSP.7.1.2.01	DPUPR	• Kurangnya air baku • Terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan air minum • Kurangnya edukasi ke masyarakat terkait air minum	Internal	C	• Tidak mencukupinya kapasitas air minum	Pemerintah dan masyarakat
				Terbatasnya Akses Sanitasi Layak	RSP.7.1.2.02	DPUPR	• Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam penyediaan tangki septik layak • Terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan air limbah • Belum adanya regulasi daerah tentang pengelolaan air limbah domestik	Internal/ External	C	• Meningkatnya risiko kesehatan masyarakat • Pencemaran air dan tanah	Pemerintah dan masyarakat
				Kualitas Jalan Belum Memenuhi Standar	RSP.7.1.2.03	DPUPR	• Belum adanya regulasi daerah tentang kelas jalan • Drainase buruk	Internal	C	• Jalan rusak	Pemerintah dan masyarakat

No.	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja/ Target	Risiko			Sebab		C/U C	Dampak	
				Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Kawasan Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni	RSP.7.1.2.04	DPKPLH	• Urbanisasi • Pendapatan masyarakat rendah • Kurangnya penegakan regulasi penataan ruang • Kepadatan penduduk yang semakin meningkat di wilayah perkotaan • Kurangnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masyarakat	Internal/ External	C	• Meningkatnya risiko kesehatan masyarakat • Kerentanan bencana (kebakaran, banjir) • Penurunan kualitas hidup	Pemerintah dan masyarakat
				Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Belum Memadai	RSP.7.1.2.05	DPKPLH	• Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga PSU yang ada • Regulasi serah terima PSU dari pengembang ke pemerintah daerah belum ada	Internal/ External	C	• Banjir dan genangan • Menurunnya kualitas hunian	Pemerintah dan masyarakat
				Rendahnya Kinerja Lalu Lintas	RSP.7.1.2.06	Dishub	• Arus lalu lintas kurang lancar • Kecepatan kendaraan rendah • Kepadatan lalu lintas tinggi • Ketersediaan sarana prasarana dan perlengkapan jalan kurang memadai	Internal	C	• Terjadinya kemacetan • Kecelakaan lalu lintas	Pemerintah dan masyarakat

Tabel 7.2 Analisis Risiko Strategis pada Misi 7 Kota Solok Tahun 2025-2029

No.	Risiko Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Kemungkinan	Skala Dampak	Skala Risiko
	1	2	3	4	5 = 3x4
1.	Pencemaran Air	RSP.7.1.1.01	5	5	25
2.	Pencemaran Udara	RSP.7.1.1.02	3	2	6
3.	Alih Fungsi Lahan	RSP.7.1.1.03	2	3	6
4.	Pengelolaan Sampah yang Tidak Berkelanjutan	RSP.7.1.1.04	5	5	25
5.	Perubahan Iklim	RSP.7.1.1.05	2	2	4
6.	Kebutuhan Air Minum Masyarakat Tidak Terpenuhi	RSP.7.1.2.01	4	5	20
7.	Terbatasnya Akses Sanitasi Layak	RSP.7.1.2.02	3	4	12
8.	Kualitas Jalan Belum Memenuhi Standar	RSP.7.1.2.03	2	3	6
9.	Kawasan Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni	RSP.7.1.2.04	3	2	6
10.	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Belum Memadai	RSP.7.1.2.05	4	3	12
11.	Rendahnya Kinerja Lalu Lintas	RSP.7.1.2.06	3	3	9

Tabel 7.3 Matriks Hasil Analisis Risiko pada Misi 7 Pemerintah Kota Solok Tahun 2025-2029

Matriks Analisis Risiko			DAMPAK/KONSEKUENSI				
			TIDAK SIGNIFIKAN	KECIL	SEDANG	BESAR	SIGNIFIKAN
			1	2	3	4	5
KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO	HAMPIR PASTI	5					RSP.7.1.1.01 RSP.7.1.1.04
	KEMUNGKINAN BESAR	4			RSP.7.1.2.05		RSP.7.1.2.01
	MUNGKIN	3		RSP.7.1.1.02 RSP.7.1.2.04	RSP.7.1.2.06	RSP.7.1.2.02	
	KEMUNGKINAN KECIL	2		RSP.7.1.1.05	RSP.7.1.1.03 RSP.7.1.2.03		
	SANGAT JARANG	1					
KETERANGAN			SANGAT RENDAH	RENDAH	SEDANG/ MEDIUM	TINGGI	SANGAT TINGGI

Tabel 7.4 Daftar Risiko Prioritas pada Misi 7 Pemerintah Kota Solok Tahun 2025-2029

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
	1	2	3	4	5	6
1.	Pencemaran Air	RSP.7.1.1.01	25	DPKPLH	• Limbah industri tidak diolah • Pembuangan sampah dan limbah ke sungai • Kurangnya penegakan regulasi lingkungan	• Penurunan kualitas air • Gangguan kesehatan masyarakat
2.	Pengelolaan Sampah yang Tidak Berkelanjutan	RSP.7.1.1.04	25	DPKPLH	• Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah • Belum adanya regulasi terkait persampahan	• Pencemaran tanah/air • Emisi metana tinggi • Biaya pengelolaan membengkak • Peningkatan luasan kawasan kumuh
3.	Kebutuhan Air Minum Masyarakat Tidak Terpenuhi	RSP.7.1.2.01	20	DPUPR	• Kurangnya air baku • Terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan air minum • Kurangnya edukasi ke masyarakat terkait air minum	• Tidak mencukupinya kapasitas air minum
4.	Terbatasnya Akses Sanitasi Layak	RSP.7.1.2.02	12	DPUPR	• Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam penyediaan tangki septik layak • Terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan air limbah • Belum adanya regulasi daerah tentang pengelolaan air limbah domestik	• Meningkatnya risiko kesehatan masyarakat • Pencemaran air dan tanah
5.	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Belum Memadai	RSP.7.1.2.05	12	DPKPLH	• Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga PSU yang ada • Regulasi serah terima PSU dari pengembang ke pemerintah daerah belum ada	• Banjir dan genangan • Menurunnya kualitas hunian

Tabel 7.5 Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang ada dan masih Dibutuhkan pada Misi 7 Pemerintah Kota Solok Tahun 2025-2029

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian
	1	2	3	4	5
1.	Pencemaran Air	RSP.7.1.1.01	• Pemantauan kualitas air secara rutin	• Pengawasan lingkungan lemah • Belum tegas dalam melaksanakan sanksi terhadap pelanggaran • Pembinaan yang masih rendah	• Koordinasi dengan pemerintah hinterland • Pembinaan terhadap masyarakat • Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pencemar air
2.	Pengelolaan Sampah yang Tidak Berkelanjutan	RSP.7.1.1.04	• Pengumpulan dan pengangkutan sampah ke TPA • Edukasi kepada siswa pendidikan dasar terkait pengelolaan sampah • Pengolahan sampah organik	• Pembinaan/edukasi ke masyarakat/kelompok belum maksimal • Sarana dan prasarana pengumpulan, pengangkutan dan pengolahan sampah belum memadai • Regulasi belum ada	• Pelaksanaan Pilot Project untuk kegiatan komposting skala rumah tangga (1 kegiatan per kecamatan) • Pembinaan kepada KSM dan masyarakat dalam pengelolaan sampah • Fasilitasi pengembangan rantai pemasaran produk daur ulang yang dihasilkan oleh bank sampah/rumah kompos • Penyediaan dan Pemeliharaan sarana prasarana penampungan dan pengangkutan sampah terpilah • Penyusunan Perda Pengelolaan Sampah
3.	Kebutuhan Air Minum Masyarakat Tidak Terpenuhi	RSP.7.1.2.01	• Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan SPAM • Sosialisasi dan edukasi terkait air minum layak/aman kepada masyarakat	• Pembinaan/edukasi ke masyarakat belum maksimal • Pengawasan kepada masyarakat dalam pembangunan pemanfaatan dan pengelolaan SPAM belum maksimal • Sarana dan prasarana belum memadai	• Koordinasi dengan pemerintah hinterland • Penyediaan sarana prasarana pengelolaan air minum yang memadai • Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai air minum layak/aman kepada masyarakat • Mencari alternatif pendanaan

No.	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian
	1	2	3	4	5
4.	Terbatasnya Akses Sanitasi Layak	RSP.7.1.2.02	• Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik • Pelaksanaan Pengumpulan air limbah domestik • Sosialisasi dan edukasi terkait sanitasi layak/aman kepada masyarakat	• Pembinaan/edukasi ke masyarakat belum maksimal • Pengawasan kepada masyarakat dalam pembangunan pemanfaatan dan pengelolaan SPALD belum maksimal • Sarana dan prasarana belum memadai • Regulasi belum ada	• Sosialisasi dan edukasi mengenai Sanitasi Layak/Aman kepada masyarakat • Pembinaan dan Pengawasan kepada masyarakat dalam pembangunan, pemanfaatan dan pengelolaan SPALD • Penyediaan sarana prasarana pengelolaan limbah yang memadai seperti SPALD, IPLT • Mencari alternatif pendanaan • Penyusunan regulasi terkait pengelolaan air limbah domestik
5.	Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Belum Memadai	RSP.7.1.2.05	• Penyediaan PSU perumahan	• Data PSU perumahan belum dimutakhirkan • Regulasi belum ada	• Pemutakhiran data PSU perumahan • Pengawasan dan pengendalian penyediaan PSU perumahan • Penyusunan regulasi serah terima PSU dari pengembang ke pemerintah daerah

**Tabel 7.6 Rencana Pengkomunikasian atas Kegiatan Pengendalian Prioritas yang Dibangun pada Misi 7
Pemerintah Kota Solok Tahun 2025-2029**

No.	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
	1	2	3	4	5
1.1	Koordinasi dengan pemerintah hinterland	MoU tentang aksi pencegahan pencemaran sungai Batang Lembang	Walikota	Kepala daerah hinterland	2027
1.2	Pembinaan terhadap masyarakat	Publikasi secara masif baik secara online maupun secara tatap muka.	Kepala DPKPLH	Masyarakat	2025 - 2030
1.3	Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pencemar air	Pemberian sanksi berupa surat teguran dan denda	• Kepala DPKPLH • Kepala Pol PP dan Damkar	Masyarakat	2025 - 2030
2.1	Pelaksanaan Pilot Project untuk kegiatan komposting skala rumah tangga (1 kegiatan per kecamatan)	• Alat peraga • Leaflet	Kepala DPKPLH	Masyarakat	2027 dan 2029
2.2	Pembinaan kepada KSM dan masyarakat dalam pengelolaan sampah	• Alat peraga • Leaflet	Kepala DPKPLH	Masyarakat	2025 - 2030
2.3	Fasilitasi pengembangan rantai pemasaran produk daur ulang yang dihasilkan oleh bank sampah/rumah kompos	Proposal dan kerjasama	Kepala DPKPLH	Pemangku kepentingan	2025 - 2030
2.4	Penyediaan dan Pemeliharaan sarana prasarana penampungan dan pengangkutan sampah terpilah	Proposal dan kerjasama	Kepala DPKPLH	Pemangku kepentingan	2025 - 2030
2.5	Penyusunan Perda Pengelolaan Sampah	Perda Pengelolaan Sampah	Walikota	Masyarakat	2025 - 2030
3.1	Koordinasi dengan pemerintah hinterland	MoU tentang Penyediaan Air Baku	Walikota	Kepala daerah hinterland	2027
3.2	Penyediaan sarana prasarana pengelolaan air minum yang memadai	Proposal dan kerjasama	Kepala DPUPR	Pemangku kepentingan	2025 - 2030

No.	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan
	1	2	3	4	5
3.3	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai air minum layak/aman kepada masyarakat	• Alat peraga • Leaflet	Kepala DPUPR	Masyarakat	2025 - 2030
3.4	Mencari alternatif pendanaan	Proposal dan kerjasama	Kepala DPUPR	Pemangku kepentingan	2025 - 2030
4.1	Sosialisasi dan edukasi mengenai Sanitasi Layak/Aman kepada masyarakat	• Alat peraga • Leaflet	Kepala DPUPR	Masyarakat	2025 - 2030
4.2	Pembinaan dan Pengawasan kepada masyarakat dalam pembangunan, pemanfaatan dan pengelolaan SPALD	• Alat peraga • Leaflet	Kepala DPUPR	Masyarakat	2025 - 2030
4.3	Penyediaan sarana prasarana pengelolaan limbah yang memadai seperti SPALD, IPLT	Proposal dan kerjasama	Kepala DPUPR	Pemangku kepentingan	2025 - 2030
4.4	Mencari alternatif pendanaan	Proposal dan kerjasama	Kepala DPUPR	Pemangku kepentingan	2025 - 2030
4.5	Penyusunan regulasi terkait pengelolaan air limbah domestik	Perda dan Perwako pengelolaan air limbah	Walikota	Masyarakat	2025 - 2030
5.1	Pemutakhiran data PSU perumahan	Laporan pemutakhiran data PSU perumahan	Kepala DPKPLH	Pemangku kepentingan	2025 - 2030
5.2	Pengawasan dan pengendalian penyediaan PSU perumahan	Laporan pengawasan dan pengendalian penyediaan PSU perumahan	Kepala DPKPLH	Pemangku kepentingan	2025 - 2030

Tabel 7.7 Rencana Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian Prioritas yang Dibangun pada Misi 7 Pemerintah Kota Solok Tahun 2025-2029

No.	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan	Keterangan
	1	2	3	4	5
1.1	Koordinasi dengan pemerintah hinterland	Risk Control Self Assessment (RCSA)	Walikota	Tahunan	Pemantauan dilakukan secara berkala pada akhir tahun
1.2	Pembinaan terhadap masyarakat	Risk Control Self Assessment (RCSA)	Kepala DPKPLH	Tahunan	Pemantauan dilakukan secara berkala pada akhir tahun
1.3	Penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pencemar air	Risk Control Self Assessment (RCSA)	• Kepala DPKPLH • Kepala Pol PP dan Damkar	Tahunan	Pemantauan dilakukan secara berkala pada akhir tahun
2.1	Pelaksanaan Pilot Project untuk kegiatan komposting skala rumah tangga (1 kegiatan per kecamatan)	Risk Control Self Assessment (RCSA)	Kepala DPKPLH	Tahunan	Pemantauan dilakukan secara berkala pada akhir tahun
2.2	Pembinaan kepada KSM dan masyarakat dalam pengelolaan sampah	Risk Control Self Assessment (RCSA)	Kepala DPKPLH	Tahunan	Pemantauan dilakukan secara berkala pada akhir tahun
2.3	Fasilitasi pengembangan rantai pemasaran produk daur ulang yang dihasilkan oleh bank sampah/rumah kompos	Risk Control Self Assessment (RCSA)	Kepala DPKPLH	Tahunan	Pemantauan dilakukan secara berkala pada akhir tahun
2.4	Penyediaan dan Pemeliharaan sarana prasarana penampungan dan pengangkutan sampah terpilah	Risk Control Self Assessment (RCSA)	Kepala DPKPLH	Tahunan	Pemantauan dilakukan secara berkala pada akhir tahun
2.5	Penyusunan Perda Pengelolaan Sampah	Risk Control Self Assessment (RCSA)	Walikota	Tahunan	Pemantauan dilakukan secara berkala pada akhir tahun
3.1	Koordinasi dengan pemerintah hinterland	Risk Control Self Assessment (RCSA)	Walikota	Tahunan	Pemantauan dilakukan secara berkala pada akhir tahun
3.2	Penyediaan sarana prasarana pengelolaan air minum yang memadai	Risk Control Self Assessment (RCSA)	Kepala DPUPR	Tahunan	Pemantauan dilakukan secara berkala pada akhir tahun
3.3	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai air minum layak/aman kepada masyarakat	Risk Control Self Assessment (RCSA)	Kepala DPUPR	Tahunan	Pemantauan dilakukan secara berkala pada akhir tahun
3.4	Mencari alternatif pendanaan	Risk Control Self Assessment (RCSA)	Kepala DPUPR	Tahunan	Pemantauan dilakukan secara berkala pada akhir tahun
4.1	Sosialisasi dan edukasi mengenai Sanitasi Layak/Aman kepada masyarakat	Risk Control Self Assessment (RCSA)	Kepala DPUPR	Tahunan	Pemantauan dilakukan secara berkala pada akhir tahun

No.	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan	Keterangan
4.2	Pembinaan dan Pengawasan kepada masyarakat dalam pembangunan, pemanfaatan dan pengelolaan SPALD	Risk Control Self Assessment (RCSA)	Kepala DPUPR	Tahunan	Pemantauan dilakukan secara berkala pada akhir tahun
4.3	Penyediaan sarana prasarana pengelolaan limbah yang memadai seperti SPALD, IPLT	Risk Control Self Assessment (RCSA)	Kepala DPUPR	Tahunan	Pemantauan dilakukan secara berkala pada akhir tahun
4.4	Mencari alternatif pendanaan	Risk Control Self Assessment (RCSA)	Kepala DPUPR	Tahunan	Pemantauan dilakukan secara berkala pada akhir tahun
4.5	Penyusunan regulasi terkait pengelolaan air limbah domestik	Risk Control Self Assessment (RCSA)	Walikota	Tahunan	Pemantauan dilakukan secara berkala pada akhir tahun
5.1	Pemutakhiran data PSU perumahan	Risk Control Self Assessment (RCSA)	Kepala DPKPLH	Tahunan	Pemantauan dilakukan secara berkala pada akhir tahun
5.2	Pengawasan dan pengendalian penyediaan PSU perumahan	Risk Control Self Assessment (RCSA)	Kepala DPKPLH	Tahunan	Pemantauan dilakukan secara berkala pada akhir tahun
5.3	Penyusunan regulasi serah terima PSU dari pengembang ke pemerintah daerah	Risk Control Self Assessment (RCSA)	Walikota	Tahunan	Pemantauan dilakukan secara berkala pada akhir tahun